



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama Lengkap	: ANDIKA SURACHMAN
Tempat lahir	: Bogor
Umur/Tgl.lahir	: 31 Tahun / 29 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: - (KTP) Wisma Harapan II Blok 1/14 RT 04/20 Mekarsari Cimanggis Kota Depok Jawa Barat. - Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT. 001 RW 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata)
Pendidikan	: SMA

TERDAKWA 2

Nama Lengkap	: ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tgl.lahir	: 31 Tahun / 30 Juli 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: - (KTP) Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT. 001 RW 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gang Bambu Kuning No. 15 Kemang,
Jakarta Selatan

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata
(FIRST TRAVEL)

Pendidikan

: SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2017 kemudian ditahan dengan surat perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Para Terdakwa di persidangan pada awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor **LBH "PELITA JUSTITIA"**, yang beralamat di Jalan Boulevard No. 7 Kota Depok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2018/PN Dpk tertanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum namun pada persidangan berikutnya Para Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya yakni **Puji Wijayanto, S.H., M.H., Wawan Ardianto, S.H., M.H., dan Reinhard**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan, S.H., S.E., S.Comm., kesemuanya adalah Para Advokat dan Pengacara dari Law Office JJ & Partners yang berkantor di Jalan Letjend. Suprapto Jakarta 10640, Ruko Cempaka Mas Blok B30-32 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2018 dan **Ferdinand Montororing, SH., MA., MH. dan kawan-kawan** para Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE FERDINAND MONTORORING & PARTNER** beralamat di Auto Glow Jl. Sultan Agung No.26 Kranji, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 dan di ganti oleh **RONY SETIAWAN, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat dan Pengacara, pada **kantor Rony Setiawan & Partner**, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelawan, Riau berdasarkan surat kuasa khusus 28 Mei 2018 dan berdasarkan surat Pencabutan Kuasa Khusus dari Para Terdakwa tertanggal 25 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Telah melakukan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut", dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit AC 1 PK merk Panasonic;
 2. 2 (dua) buah kursi Sofa Raja bludru warna hitam;
 3. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
 4. 1 (satu) buah hordeng panjang fitrase warna merah maron;
 5. 1 (satu) set Buffet dan Kaca cermin;
 6. 1 (satu) buah kaca cermin;
 7. 1 (satu) set meja kerja dan kursi kulit warna emas;
 8. 1 (satu) buah lemari bufet kaca warna emas;
 9. 2 (dua) buah kursi tamu bahan kulit warna emas;
 10. 1 (satu) set sofa bed bludru warna hitam;
 11. 2 (dua) buah hordeng fitrase warna hitam kombinasi emas.
 12. 2 (dua) buah lampu hias kristal berdiri.
 13. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic.
 14. 1 (satu) set sofa dan meja warna keemasan;
 15. 1 (satu) buah lampu gantung kristal;
 16. 2 (dua) buah lampu duduk kristal;
 17. 1 (satu) set meja beserta kaca cermin;
 18. 3 (tiga) buah hordeng fitrase warna Coklat Keemasan;
 19. 2 (dua) buah rak sepatu warna Kuning Emas;
 20. 1 (satu) buah Figura kaligrafi Arab;
 21. 1 buah guci;
 22. 1 (satu) Set Sofa warna Coklat beserta meja;
 23. 1 (satu) buah Jam berdiri Merk Junghang;
 24. 2 (dua) buah sofa raja warna Coklat;
 25. 2 (dua) buah meja laci warna emas;
 26. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic;
 27. 6 (enam) set Hordeng fitrase warna Coklat;
 28. 2 (dua) buah meja warna emas;
 29. 1 (satu) unit meja TV dinding warna emas;
 30. 2 (dua) unit Kulkas Merk LG dan Samsung;

Hal 4 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah Dispencer;
32. 1 (satu) set Kitchen set;
33. 2 (dua) buah Lampu Kristal;
34. 1 (satu) unit Oven (Pemanggang Roti) merk Sharp;
35. 1 (satu) unit Freeser daging (Kulkas);
36. 1 (satu) set Mini Bar, 3 kursi, dan 2 buah tempat lilin warna emas;
37. 1 (satu) set Meja Makan dan 8 kursi;
38. 1 (satu) set lemari kaca tempat gelas dan piring;
39. 3 (tiga) set hordeng warna Cokelat;
40. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
41. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
42. 1 (satu) buah lemari kaca warna emas
43. 1 (satu) buah cermin besar warna emas;
44. 2 (dua) buah kaligrafi dinding;
45. 1 (satu) buah jam dinding digital waktu solat;
46. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
47. 1 (satu) set Alat Fitness;
48. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
49. 4 (empat) buah Barbel;
50. 1 (satu) buah Tread Meel;
51. 1 (satu) set hordeng fitrase warna Coklat;
52. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
53. 1 (satu) buah lemari kaca rias;
54. 1 (satu) set lemari baju;
55. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
56. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
57. 3 (tiga) set lemari baju;
58. 1 (satu) set meja kaca rias;
59. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
60. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
61. 1 (satu) Ranjang tempat tidur;
62. 1 (satu) buah lampu kristas gantung;
63. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
64. 1 (satu) unit TV Merk Samsung;
65. 2 (dua) buah lemari pakaian;
66. 1 (satu) buah brankas merk ICIBAN;
67. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;

Hal 5 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
69. 2 (dua) buah sofa bed warna Coklat;
70. 2 (dua) buah lampu kristal;
71. 1 (satu) set meja kaca rias;
72. 1 (satu) buah meja TV;
73. 1 (satu) set meja kaca rias di dalam kamar mandi;
74. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
75. 1 (satu) buah lemari baju;
76. 1 (satu) set meja belajar;
77. 1 (satu) set meja kaca rias;
78. 1 (satu) buah lampu kristal;
79. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
80. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
81. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
82. 1 (satu) buah lemari baju;
83. 1 (satu) set meja kaca rias;
84. 1 (satu) buah meja TV;
85. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsun;
86. 2 (dua) buah hordeng fitrase;
87. 1 (satu) buah AC 1 PK merk Panasonic;
88. 1 (satu) set penyejuk udara;
89. 1 (satu) set meja dan kursi warna emas;
90. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsung;
91. 1 (satu) buah meja warna kuning emas;
92. 1 (satu) lemari mainan;
93. 1 (satu) set hordeng fitrase warna kombinasi;
94. 3 (tiga) buah lampu gantung;
95. 2 (dua) buah ranjang tempat tidur;
96. 2 (dua) set lemari baju;
97. 2 (dua) buah Meja belajar;
98. 4 (empat) set hordeng fitrase warna Biru;
99. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
100. 1 (satu) unit Genset Merk Aksa;
101. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu SIRION;
102. 1 (satu) MOBIL DAIHATSU Type: SIRION, atas nama pemilik: ANDIKA. S, No. Pol: B 288 UAN, Tahun 2014, dengan No. Rangka: PM2M602S2B200750, Warna Putih;

Hal 6 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 7 Mei 2015, tentang Akta Pendirian PT Anniesa Hasibuan Fashion yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
104. 1 (satu) bundel Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-2439265.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anniesa Hasibuan Fashion;
105. 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 73.557.947.6-014.000 atas nama PT Anniesa Hasibuan Fashion;
106. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 39/27.1BU.1/31.03.1003/-071.562/e/2016, tanggal 04 November 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT Anniesa Hasibuan Fashion;
107. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.100107, tanggal 24 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020;
108. 1 (satu) lembar Surat dari Kemendag Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090515588-P, tanggal 20 Desember 2016;
109. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4607KT / WPJ.04 / KP.0703/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015;
110. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 3235/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 02 Desember 2016 berlaku sampai dengan 12 Agustus 2020;
111. 1 (satu) bundel akta Nomor 10 tanggal 7 Maret 2001, tentang Akta Pendirian PT Interculture Tourindo yang di buat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, S.H.;
112. 1 (satu) bundel Legalisasi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 824/LEG/II/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
113. 1 (satu) bundel Akta Nomor 26 tanggal 25 Februari 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
114. 1 (satu) bundel Legalisasi Addendum I Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 834/LEG/II/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
115. 5 (lima) bundel Legalisasi Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor: 835/LEG/II/2016, Nomor: 836/LEG/II/2016, Nomor: 837/LEG/II/2016, Nomor: 838/LEG/II/2016, Nomor: 839/LEG/II/2016

Hal 7 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
116. 1 (satu) bundel Akta Nomor 20 tanggal 28 Maret 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
117. 5 (lima) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 857/LEG/III/2016, Nomor: 858/LEG/III/2016, Nomor: 859/LEG/III/2016, Nomor: 860/LEG/III/2016, Nomor: 861/LEG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
118. 1 (satu) bundel akta Nomor 03 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
119. 2 (dua) bundel legalisasi JUAL BELI SAHAM Nomor: 880/LEG/V/2016 dan Nomor: 881/LEG/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
120. 1 (satu) bundel akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
121. 1 (satu) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 889/LEG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
122. 1 (satu) bundel Akta Nomor 14, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pendirian PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, S.H., M.Kn;
123. 1 (satu) bundel Akta Nomor 7, tanggal 19 Mei 2014, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
124. 1 (satu) bundel Akta Nomor 5, tanggal 11 April 2015, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
125. 1 (satu) bundel Akta Nomor 1, tanggal 7 Mei 2015, tentang Pembukaan Cabang PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
126. 1 (satu) bundel Akta Nomor 19, tanggal 22 September 2016, tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
127. 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-53149.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 01 November 2011, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT First Anugerah Karya Wisata;

128. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenku RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jabar II Nomor: PEM-01932/WPJ.22/KP.0903/2013, tanggal 10 Juli 2013;
129. 1 (satu) lembar Surat Izin Tentang Izin Gangguan Nomor: 503/804/Kpts/HO-BPMP2T/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
130. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0185/10-27/PM/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
131. 1 (satu) lembar Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pariwisata Nomor: 556/0104/ITUP/BPMP2T/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
132. 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor: AHU-03667.40.20.2014, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata, tanggal 09 Juni 2014;
133. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 10.27.1.79.03624, tanggal 28 Juli 2016 berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
134. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 09.03.1.79.100467, tanggal 10 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020;
135. 1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
136. 1 (satu) bundel Akta Nomor 7 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
137. 1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
138. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014, tentang Pendirian PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 9 tanggal 11 April 2014, tentang Berita Acara Rapat PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
140. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 10 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
141. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
142. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
143. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 2 tanggal 12 Februari 2015, tentang Akta Pendirian Yayasan First yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
144. 1 (satu) bundel Print berwarna Keputusan Menkunham RI Nomor AHU-0002275.AH.01.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan atas nama Yayasan First;
145. 1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor 81.191.529.7-018.000 atas nama Yayasan First;
146. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 1/27.1BY/31.74.02.1001/-071.562/e/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Keterangan Domisili Yayasan a.n. Yayasan First yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu pintu Kelurahan Setia Budi.;
147. 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI;
148. 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR;
149. 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL;
150. 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL;
151. 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC
152. 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA;
153. 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA;
154. 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON;
155. 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW;
156. 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI;
157. 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN;
158. 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION;
160. 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER;
161. 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA;
162. 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO;
163. 1 (satu) buah kaca mata BULGARI;
164. 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO;
165. 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI;
166. 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;
167. 1 (satu) buah kaca mata merk GUES;
168. 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH;
169. 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO;
170. 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN;
171. 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY;
172. 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT;
173. 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY;
174. 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE;
175. 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE;
176. 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM;
177. 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT;
178. 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH;
179. 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk;
180. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat;
181. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat;
182. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam;
183. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam;
184. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam;
185. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat;
186. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam;
187. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam;
189. 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold;
190. 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam;
191. 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange;
192. 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat;
193. 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah;
194. 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam;
195. 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih;
196. 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat;
197. 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat;
198. 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam;
199. 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam;
200. 1 (satu) buah ikat pinggang merk PANNEI warna Coklat;
201. 2 (dua) buah ikat pinggang merk MONT BLANC warna Cokelat;
202. 1 (satu) buah ikat pinggang merk M&S warna Hitam;
203. 1 (satu) buah ikat pinggang merk TOP MAN No. seri 56A43K8RN 2224388255038 warna Cokelat;
204. 1 (satu) buah ikat pinggang merk GUCCI No. Seri 354380. AH90K.85.34.525040 warna silver;
205. 3 (tiga) buah ikat pinggang merk NIHIL warna Hitam dan Abu-abu;
206. 1 (satu) buah ikat pinggang merk ZARA warna Hitam;
207. 2 (dua) buah ikat pinggang merk First Travel warna Putih;
208. 1 (satu) buah kunci mobil Honda HRV;
209. 1 (satu) unit mobil Honda HRV RU115ECVTCKD atas nama ESTI AGUSTIN warna Putih Mutiara No. Pol: B 233 STY, No rangka: MHRRU1850GJ612578, No mesin L15Z61118552;
210. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Program Asuransi Jiwa Credit Protection Prima, No Kontrak Konsumen: 9440054691001, Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis: PT BCA FINANCE, Nama Penanggung Jawab: ESTI AGUSTIN, uang Pertanggungan: sebesar Rp 159.587.148,00, Masa Pertanggungan 48 bulan;

211. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara DWIMANISA WISMURTI (bertindak atas nama PT. BCA FINANCE) disebut kreditor dengan ESTI AGUSTIN disebut debitor , Nomor Kontrak: 9440054691-PK-001;
212. 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor : 110/2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah MANSUR ISHAK, S.H. antara ACHMAD SAMY dengan SITI NURAIDA HASIBUAN tanggal 23 Mei 2017;
213. 1 (satu) lembar FC resi pembayaran transfer melalui ATM BCA DP Rumah Siti N.H. tanggal 03-05-2016, ke Bank Mandiri dengan No. Rek : 1270006710279 atas nama ACHMAD SAMI dengan total Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
214. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:022/VS/KEB/V/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Mei 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
215. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2016, dari Pengirim perusahaan PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, jenis Nomer Identitas 3174-0947-1090-0003, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran DP-1 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
216. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:023/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 27 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
217. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA nomer telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87705858, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-2 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
218. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:024/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 2 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 28 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
219. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-3 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
220. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:025/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 3 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 02 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
221. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 03 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-4 unit D, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
222. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:026/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 4 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
223. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2016, dari Pengirim SITI NURAIDA HASIBUAN, Jl. Radar Auri No. 1, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP ke-5 unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

224. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:027/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 5 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 09 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
225. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
226. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:028/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 6 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 16 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
227. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
228. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:029/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 22 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
229. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
230. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
231. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 1 Desember 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (021-87705858), kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
232. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN, alamat Jl. Venesia Selatan Sentul City, Sumur Batu Rt 001/005, Bogor. Dengan jumlah yang di setor sebesar Rp 59.900.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Lunas tanggal 15 Mei 2017;
233. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai atas nama LIM GIOK LAN tanggal 15 Oktober 2015;
234. 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia-PT. Alam Jaya Perkasa (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);
235. 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KUNCI UNIT) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);
236. 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KWH METER LISTRIK "PRA-BAYAR") dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA METER AIR) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 antara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);
238. 1 (satu) bundel bundel perincian harga renovasi Apartemen Puri Parkview AAB.08.01 atas nama ESTI AGUSTIN;
239. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Puri Parkview, Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/001191-R:8/PPV/KB48X/1015 antara ZULKARNAIN IDRIS (pihak pertama) dengan ESTI AGUSTIN (pihak kedua);
240. 1 (satu) bundel SURAT PEMESANAN APARTEMEN PURI PARKVIEW, nama: ESTI AGUSTIN, kode pemesan: 5543, Type: 2BR/8/01, Tower: AAB, Luas: 35,00 m²;
241. 1 (satu) bundel PERATURAN DAN TATA TERTIB PENGELOLAAN/KEPENGHUNIAN APARTEMEN PURI PARKVIEW;
242. 4 (empat) buah cincin mas putih berbagai model;
243. 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 7+ warna pink IMEI 35382108749921;
244. 1 (satu) buah tas warna Krem merk FURLA;
245. 1 (satu) buah tas warna coklat tua merk LOUIS VUITTON PARIS;
246. 1 (satu) buah tas warna hitam coklat muda merk GUCCI;
247. 5 (lima) buah kunci Apartemen Puri Parkview.
248. 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Nomor Polisi B 9002 EWM, Type Ranger Double Cab Base, Tahun Pembuatan 2007, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE407W680569, Nomor Rangka WLAT839302 beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
249. 1 (satu) Mobil merk NISSAN dengan Nomor Polisi B 2264 RFP, X-Trial 25 sst, Tahun Pembuatan 2006, Warna Hitam, Nomer Rangka T30A40143, Nomer Mesin QR25326537A beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
250. 1 (satu) Mobil merk HONDA dengan Nomor Polisi B 19 EL, type City GD8 1.5 IDSI AT, Tahun Pembuatan 2003, warna Biru Muda Metalic, Nomor Rangka MRHGD86703P010570, Nomor Mesin L15A21801990. 1 (satu) mata Kunci dan STNK Asli;
251. 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih;
252. 1 (satu) buah koper kecil warna hitam berisikan kosmetik Martha Tilaar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) buah jam tangan merk Brubery warna Rose Gold;
254. 1 (satu) buah Blose corak hitam putih garis-garis merk Pull & Bear;
255. 1 (satu) buah Blose biru merk "D" Style;
256. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk YO YO;
257. 1 (satu) buah blazer warna pink;
258. 1 (satu) buah Blose warna krem merk The Executive;
259. 1 (satu) buah Jeans panjang warna biru merk Essential Jeans;
260. 1 (satu) buah gaun panjang warna krem merk GUESS;
261. 1 (satu) buah kaos corak hitam merk H & M;
262. 1 (satu) buah Sweater cokelat merk The Express;
263. 1 (satu) buah kaos panjang terusan warna hitam merk BEBE;
264. 1 (satu) buah kaos pendek warna putih;
265. 1 (satu) unit LED TV merk PANASONIC D305 SERIES;
266. 1 (satu) unit MACBOOK PRO merk APPLE model A1278;
267. 1 (satu) unit LEMARI ES merk AQUA model AQR-D179;
268. 1 (satu) unit KAMERA merk CANON EOS 700D;
269. 1 (satu) unit SCANNER merk HP SCANJET G3110 warna PUTIH;
270. 1 (satu) unit PRINTER merk EPSON model L120 warna HITAM;
271. 1 (satu) unit DISPENSER merk SHARP model SWD-T92ED-WH;
272. 3 (tiga) set unit KOMPUTER merk HP ENVY 700 PC SERIES model 700-325d;
273. Uang tunai pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3265 lembar dengan total nilai Rp 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
274. Uang tunai senilai Rp 180.810.000,00,-(seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah dengan rincian :
 - 274.1. Uang pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1058 lembar;
 - 274.2. Uang pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1500 lembar;
 - 274.3. Uang pecahan Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
275. Uang sejumlah Rp 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) lembar;
276. 1 (satu) lembar asli data Jamaah Sidoarjo 2017 yang sudah berangkat;

Hal 18 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) lembar asli data keuangan Umroh 2017;
278. 1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2017 First Travel Cab. Sidoarjo yang belum berangkat;
279. 1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2018 First Travel Cab. Sidoarjo;.
280. 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat, yang berisi :
- 280.1. 1 (satu) unit laptop Merk LENOVO besar warna silver S/N: PF0IKKE9, MTM:80M20085ID;
- 280.2. 1 (satu) unit laptop Merk Apple warna gold Serial C02Q30ADGF82;
- 280.3. 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo kecil warna hitam S/N: UB02452259 P/N: 59402961;
- 280.4. 1 (satu) unit laptop Merk Dell warna silver NO:29330/SDPPI2013 (2596);
- 280.5. 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam;
- 280.6. 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu;
- 280.7. 1 (satu) buah tas gemblok merk STM warna kuning;
281. 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam, yang berisi :
- 281.1. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning;
- 281.2. 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih;
- 281.3. 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Orange;
- 281.4. 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Krem;
- 281.5. 1 (satu) buah tas genggam merk LOUIS VUITTON warna hitam;
- 281.6. 1 (satu) buah tas genggam merk BALLY warna cokelat;
- 281.7. 1(satu) buah key (token) mandiri;
- 281.8. 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian;
- 281.9. 1 (satu) buah gelang emas;
- 281.10. 8 (delapan) buah kunci;
- 281.11. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 93
Tanggal 27 Agustus 2016;
- 281.12. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 117
Tanggal 23 April 2016;
- 281.13. 1 (satu) dokumen Akta Perseroan Komanditer, CV KARYA HARAPAN SEMESTA No. 1 Tanggal 21 Juli 2017. A.n. ESTI AGUSTIN dan SITI NURAIDA HASIBUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281.14. 1 (satu) Bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 413/Obel-obel, Luas 13.270 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 12 Mei 1997, Nomor 1215/97. Tercatat A.N. AZHAR;
- 281.15. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Obel-obel, Luas 9.460 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 19 Februari 1998, Nomor 34/obel-obel/98. Tercatat A.N. LILIK SETIANINGSIH SOETJIPTO;
- 281.16. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153/Obel-obel, Luas 10.000 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 21 Februari 1991, Nomor 489/1991. Tercatat A.N. AHMAD YANI;
- 281.17. 1 (satu) lembar Foto Copy Struk BCA tanggal 10-8-2016, sebesar Rp 36.000.000 untuk Pelunasan Kavling Sertifikat 303 a.n. ESTI AGUSTIN. Ke RATU VICTORIA dengan No Rek. 413-0342812;
- 281.18. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi bermaterai untuk pembayaaran Kavling 303 dengan 300 M2 Malempo tanggal 23 Agustus 2016, sejumlah Rp 36.000.000;
- 281.19. 1 (satu) Bundel Asli dan Foto Copy pembelian/kredit Unit Apartemen Tower 8, Lantai 7, No. 18, Luas 35 ml di East 8;
- 281.20. 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 26 yang diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 1.500.000 unntuk pembayaran PPJB Kav 230,231,232. Tanggal 23 Desember 2015 dengan Penerima a.n. RATU VICTORIA;
- 281.21. 3 (tiga) lembar KWITANSI BOOKING FEE bermaterai No. 230, 231, 232 diterima dari ESTI AGUSTIN ke Nomor rekening BCA 4130342812 a.n. RATU VICTORIA masing-masing sejumlah Rp 5.000.000 tanggal 23 Desember 2015;
- 281.22. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;
- 281.23. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 231(MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh
RATU VICTORIA;

281.24. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling
232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan
oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh
RATU VICTORIA;

281.25. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling
230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan
oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima
Oleh RATU VICTORIA;

281.26. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling
231 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan
oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima
Oleh RATU VICTORIA;

281.27. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling
232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan
oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima
Oleh RATU VICTORIA;

281.28. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai No. 23 telah diterima
dari ESTI AGUSTIN RP 3.310.000 untuk pembayaran cicilan
I Kav 230 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember
2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.29. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 24 telah diterima
dari ESTI AGUSTIN RP 3.840.000 untuk pembayaran cicilan I
Kav 231 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember
2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.30. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 25 telah diterima
dari ESTI AGUSTIN RP 4.380.000 untuk pembayaran cicilan I
Kav 232 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember
2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.31. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 71 Tanggal 19
April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp
11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 2 Kav (230 – Rp
3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai
Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.32. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 72 Tanggal 19
April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 3 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.33. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 3 Kav @2bln ke No Rek 4130342812 a,n, RATU VICTORYA;
- 281.34. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 95 Tanggal 27 Mei 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 4 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.35. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 27-05-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 4 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA.
- 281.36. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 115 Tanggal 27 Juni 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 5 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.37. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 130 Tanggal 03 Agustus 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 6 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.38. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 03-08-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 6 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;
- 281.39. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 150 Tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 7 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.40. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 151 Tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 8 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281.41. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 04-09-2016 sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 2 bulan ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;
- 281.42. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 01-11-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 9 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;
- 281.43. 1 (satu) buah STNK Nopol :B-288 UAN dengan nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANMerk Daihatsu Type M602RS-AT , Nomor Rangka PM2M602S2B2000750 Nomor Mesin T55A1OD.
- 281.44. 1 (satu) Buah STNK Nopol B-28 KHS, dengan Nama KIKI HASIBUAN .SH. merk Toyota Type Fortuner Nomor Rangka MHFZR69G7F3125119, Nomor Mesin 2KDS509462.
- 281.45. 1 (satu) lembar kertas berlogo First Travel bertuliskan transaksi cicilan /rincian PPJB 3 Kavling.
282. 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink, yang berisi :
- 282.1. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam;
- 282.2. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam;
- 282.3. 1 (satu) buah jam tangan merk Mini cooper warna merah hitam;
- 282.4. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple warna hitam;
- 282.5. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mille warna gold;
- 282.6. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam;
- 282.7. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna silver;
- 282.8. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna gold;
- 282.9. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold;
- 282.10. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Monaco warna hitam;
- 282.11. 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna gold tali cokelat;
- 282.12. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold tali cokelat;
- 282.13. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army Victorinox warna cokelat;
- 282.14. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Carrera Calibre 1887 warna cokelat + gold;
- 282.15. 1 (satu) buah jam tangan merk Emporio Armani warna gold tali cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.16. 1 (satu) buah jam tangan merk Intercrown warna hitam;
- 282.17. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash japan warna silver;
- 282.18. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch warna hitam;
- 282.19. 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna hitam;
- 282.20. 1 (satu) buah batu permata Blue Safir;
- 282.21. 1 (satu) buah Lontong Batu permata putih;
- 282.22. 1 (satu) lembar Nota warna merah Pembelian batu merah corad full Berat 16 gram MP 75 % terima Rp2.400.000. Toko Mas Kemenangan DTS;
- 282.23. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 6-2-2017 atas nama Hesti jenis barang Giwang Berlian berat 3,4.Kadar mas MP karat 64-0,96 Rp 10.000.000;
- 282.24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung Italy Samry berat 19,23 kadar 75 MP harga Rp 9.000.000 tanggal 11 08 2016;
- 282.25. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 15-10-2015 atas nama Hesti jenis barang Cincin BR Ross Gold berat 7.83 Kadar karat berlian 172. 1.23 Rp 16.500.000;
- 282.26. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-10-2015 atas nama B. RICY jenis barang I PT. CC BR MDL KOTAM, DOFT berat 8 gr Kadar karat berlian 17: 053 Rp 8.500.000;
- 282.27. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 01-10-2015 atas nama KIKI jenis barang CINCIN STEPEL BR EROPA, berat 7.15 Kadar mas MP, karat berlian 16.0.35.a Rp 7.500.000,-
- 282.28. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 16-08-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN LETS, berat 8.13 Kadar mas MP, karat berlian 1.0.20-83.1.2.a Rp 15.000.000,-
- 282.29. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIR BERLIAN, berat 8.79 Kadar mas MP, karat berlian 60.0.35cf Rp 8.500.000,-
- 282.30. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13-3-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Ikat Batu Ruby Lady day, kadar 75%, berat 5k100 (BB.i62220), dengan total Rp 6.480.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.31. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12-2013, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Batu Safir Model kotak Corad Full, Kadar 75%, Berat 5950, dengan total Rp 7.000.000,-
- 282.32. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 23-04-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cin-cin Ikat batu ruby puding + Curad BB. 0850, Kadar 75%, Berat 5820 harga Rp 2.400.000, dan Cin-cin Ikat batu ruby Corad Full, Kadar 75%, Berat 6900, dengan total Rp 2.800.000 ditambah ongkos Rp 2.000.000, dengan total pembayaran Rp 9.400.000,-
- 282.33. Nota SLIPI JAYA Gold & Jewelry tanggal 10-12-14, a.n. HESTI, Crom/Servis, 1 1 Psg Gelang, Berat 31.2 gr dengan biaya Rp 200.000 (lunas);
- 282.34. 1 (satu) buku srtifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Ring BERLIAN, berat 8.87 Kadar mas MP, karat berlian 2. 0.92ct Rp 33.000.000,-
- 282.35. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-08-2016 atas nama ESTI AGUSTIN jenis barang LIONTIN CARFIER ROSS GOLD, berat 6.65 + Klg 2.65 Kadar mas MP, karat berlian 75.-1.59ct Rp 17.000.000,
- 282.36. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 29-03-2017 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIRE, berat 7.44 ,Kadar mas MP, karat berlian 0.688 ct Rp 16.500.000,-
- 282.37. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, (tidak ada tanggal & atas nama) jenis barang CINCIN COTTIN, berat 8.05 Kadar mas MP, karat berlian 19.0.53- 141-1.08 Rp 15.000.000,-
- 282.38. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 29-03-2017, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1Pas Gelang Kt, Kadar 75wp, Berat 20.15 harga Rp 9.150.000,-
- 282.39. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama KIKI jenis barang CINCIN BERLIAN EROPA, berat 9 Kadar mas MP, karat berlian 142-1.7ct Rp 18.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282.40. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama HESTY jenis barang GELANG BERLIAN, berat 12.4 Kadar mas MP, karat berlian 99.1.68 Rp 18.000.000,-

282.41. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 3-11-2015, atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Salifer Bir, berat 6.15 gr Kadar mas MP, karat berlian 8.1.54.96.04113 Rp 18.500.000,-

282.42. 1 (satu) lembar nota DIAMOND Gold & Jewelry tanggal 25-2-2016, berupa 1 Cincin mutiara odinary RB, Karat MP, Berat 6, dengan total Rp 2.850.000,-

282.43. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13 Agustus 2013,(tidak ada atas nama), nama perhiasan Cincin cor safir, Kadar 75%, Berat 5, & cincin batu onik + cor full, kadar 75%, denga total harga Rp 4.500.000,-

282.44. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 11-05-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan Kalung gepeng ukir, Kadar 75%, Berat 7700, denga total harga Rp 3.300.000,-

282.45. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan K.L. VENESIA, Kadar 75%, Berat 5k100, denga total harga Rp 2.150.000,-

282.46. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 18-8 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan cincin K. MT. Biru, Kadar 75%, Berat 7, denga total harga Rp 3.200.000,-

282.47. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 30-11-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Kr ukir, Kadar 75wp, Berat 26.3 , 1 psg kalung kasandra, berat 3.93, karat 75% &1 Psg Liotin batu, dengan total harga Rp 18.050.000,-

282.48. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 5,94, dengan total harga Rp 2.455.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.49. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 9.09, dengan total harga Rp 3.765.000,-
- 282.50. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-5-2017, atas nama HESTY jenis barang LIONTIN MUTIARA, berat 6, Kadar mas MP, karat berlian 2.0.20.cf Rp 5.000.000,-
- 282.51. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin sektor, Kadar 75mp, Berat 5.02, & 1 psg Giwang Soleter berat 2,77, kadar 75mp dengan total harga Rp 3.585.000,-
- 282.52. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin kdg biru, Kadar 75mp, Berat 5,76, dengan total harga Rp 2.450.000,-
- 282.53. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin stempd, Kadar 75mp, Berat 8,69, dengan total harga Rp 3.650.000,-
- 282.54. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang RT SNIUKIR, Kadar 75mp, Berat 19,7, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.55. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Cor od, Kadar 75mp, Berat 20,79, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.56. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017 (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Lawet od, Kadar 75mp, Berat 10,38, dengan total harga Rp 4.600.000,-
- 282.57. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 16-12-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg cincin bal ledy deg batu Sc, Kadar 75%, Berat 3,32, dengan total harga Rp 1.400.000,-
- 282.58. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 3-12-2015, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang Reuti Moly, Kadar 75%, Berat 11,25, dengan total harga Rp 4.500.000,-

282.59. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 18-9-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1Psg Cincin Mdl sg 4 mta Biru sse, Kadar 75%, Berat 10,41, dengan total harga Rp 4.375.000,-

282.60. 1 (satu) lembar asli LIA PEARL payment tanggal 1/10/16, code s/p Qty 1, Description Cincin On w6 Colour White, amount Rp 3.400.000 + 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL bertuliskan Ring Settling W6 18K Colour white (dalam amplop kecil hitam);

282.61. 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL Loose (1) Pcs Colour White Gold Shape Round (dalam amplop kecil hitam);

282.62. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin couple sepasang Mas Putih 4412 HS, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 3.030.000,-

282.63. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang model i'fany warna rose gold mas kuning 8142 ju, kadar 70 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.200.000,-

282.64. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang leontin sirkon batu biru mas putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.165.000,-

282.65. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang cin-cin sirkon batu biru putih 4612 Hj, kadar 75 %, berat 4 gram, dengan total harga Rp 1.840.000,-

282.66. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang kalung santa mas putih 6188 Hj, kadar 75 %, berat 7 gram, dengan total harga Rp 3.500.000,-

282.67. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang leontin chanel sirkon putih 1192 Hj, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 2.770.000,-

282.68. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin sirkon Mas Putih 4478 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.730.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.69. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.050.000,-
- 282.70. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon batu biru mas putih 2840 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.500.000,-
- 282.71. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang sisik naga putih, kadar 75 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.920.000,-
- 282.72. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Leontin sirkon putih 959 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.425.000,-
- 282.73. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang 10-12, berat 8 gram, dengan total harga Rp 6.500.000,-
- 282.74. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 4-7-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang mata berlian, kadar 70 %, berat 8 gram, berlian Rp 5.000.000 dengan total harga Rp 8.500.000,-
- 282.75. 3 (tiga) buah HP I Phone warna putih;
- 282.76. 1 (satu) buah HP I Phone warna hitam;
- 282.77. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 282.78. 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam;
- 282.79. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 282.80. 1 (satu) buah HP Nokia Flip warna ungu;
- 282.81. 1 (satu) Lembar STNK SPD MTR Suzuki FU 150 warna hitam Nopol. B 6082 EZD a.n SITI NURAIDA HS;
- 282.82. Uang tunai Rp 220.000,-;
- 282.83. Uang tunai 40 Dolar Hongkong .
283. Uang tunai sebesar Rp 200.332.000,- (dua ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
284. 1 (satu) buah lemari besar 12 pintu;
285. 4 (empat) buah meja kerja Customer Service;
286. 5 (lima) buah kursi kerja Customer Service warna hitam;
287. 4 (empat) set meja tamu Segi Empat, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja, 1 (satu) sofa dan 2 (dua) kursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) set meja tamu berbentuk Segi Empat, terdiri dari 4 (empat) kursi;
289. 4 (empat) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran kecil, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja dan 3 (tiga) kursi;
290. 1 (satu) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran besar, warna kuning emas, terdiri dari 8 (delapan) kursi bulat tanpa sandaran berwarna kuning;
291. 2 (dua) buah TV merk Samsung warna hitam;
292. 1 (satu) buah brankas merk ICHIBAN;
293. 17 (tujuh belas) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 14 (empat belas) buah berwarna putih dan 3 (tiga) buah berwarna hitam;
294. 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran besar, nempel di Flapon/Langit-langit ruangan;
295. 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran kecil (nempel di Flapon/Langit-langit ruangan);
296. 5 (lima) buah lampu model Crystal (digantung);
297. 4 (empat) buah lampu model Crystal (di dinding);
298. 3 (tiga) buah printer merk EPSON type LX-310;
299. 1 (satu) buah printer merk HP Laser Jet Pro 400;
300. 1 (satu) buah printer scan merk BROTHER serie MFC-J 200;
301. 5 (lima) buah kursi sandaran tinggi corak batik;
302. 6 (enam) buah kursi customer warna kuning;
303. 8 (delapan) buah gorden;
304. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung;
305. 17 (tujuh belas) buah kursi staf warna hitam;
306. 4 (empat) buah lemari 3 pintu;
307. 3 (tiga) buah meja kerja warna hitam;
308. 3 (tiga) buah meja kerja warna cokelat tua;
309. 1 (satu) buah meja kerja warna cokelat tua ornamen warna kuning keemasan berikut 1 (satu) buah kursi;
310. 1 (satu) set meja tamu warna cokelat tua berikut 1 (satu) buah sofa batik warna biru muda;
311. 1 (satu) set meja ruang tamu, terdiri dari 3 (tiga) kursi;
312. 14 (empat belas) meja staf berikut penyekat;
313. 1 (satu) buah meja rapat;
314. 9 (sembilan) buah kursi rapat warna hitam;
315. 4 (empat) buah kursi kerja warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 15 (lima belas) kursi tamu/staf warna hitam;
317. 8 (delapan) buah kursi lipat warna hitam;
318. 8 (delapan) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 5 (lima) buah berwarna hitam dan 3 (tiga) buah berwarna putih;
319. 1 (satu) buah CPU merk DELL warna hitam;
320. 5 (lima) buah Printer Canon MP 237 warna hitam;
321. 1 (satu) buah Printer Epson warna hitam;
322. 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung;
323. 1 (satu) buah TV merk Samsung warna hitam;
324. 8 (delapan) Filing Cabinet merk Lion 5 Laci warna abu-abu;
325. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp 1 pintu;
326. 25 (dua puluh lima) unit Komputer Merk Lenovo warna Hitam;
327. 2 (dua) unit Komputer Merk Lenovo warna Putih;
328. 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;
329. 6 (enam) unit Printer Merk Epson;
330. 6 (enam) buah Kursi Kasir warna Hitam;
331. 6 (enam) buah Meja Printer warna Cokelat;
332. 1 (satu) set Meja Kerja;
333. 3 (tiga) set Meja / Laci Berkas;
334. 14 (empat belas) buah Kursi Kerja Kulit warna Hitam;
335. 2 (dua) set Meja Kerja warna Putih;
336. 1 (satu) buah Meja Laci Kayu warna cokelat;
337. 15 (lima belas) buah Kursi warna Kuning;
338. 9 (sembilan) buah Kursi warna Hitam;
339. 1 (satu) unit Televisi Merk Samsung;
340. 1 (satu) buah Lemari Laci;
341. 2 (dua) buah Kursi Sofa;
342. 1 (satu) set Meja Resepsiionis;
343. 2 (dua) unit Printer Merk Canon;
344. 3 (tiga) unit Printer Merk Epson;
345. 20 (dua puluh) buah Kursi Kerja Warna Orange Hitam;
346. 25 (dua puluh lima) buah Meja Kerja Staf;
347. 2 (dua) set Lemari Rak Kayu;
348. 1 (satu) set Lemari Pentri warna Cokelat;
349. 2 (dua) unit AC Merk Daikin;
350. 2 (dua) unit Filling Dokumen Besar;
351. 1 (satu) buah Lemari warna Putih;

Hal 31 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 3 (tiga) buah Sofa;
353. 1 (satu) buah Meja Kaca Kotak;
354. 1 (satu) buah Meja Kayu Bulat;
355. 1 (satu) set Lemari Cokelat Besar;
356. 1 (satu) buah Meja Hitam;
357. 1 (satu) buah Meja Cokelat;
358. 1 (satu) buah Lemari Kayu;
359. 1 (satu) set Rak warna Putih;
360. 2 (dua) unit Brankas Merk Davinci;
361. 17 (tujuh belas) buah Kursi Tunggu;
362. 1 (satu) buah Back drop tulisan Anniesa Hasibuan;
363. 3 (tiga) unit Almari;
364. 137 (seratus tiga puluh tujuh) potong baju;
365. 2 (dua) unit Buffet Etalase terdapat 7 (tujuh) buah bros dan 10 (sepuluh) buah kalung;
366. 3 (tiga) set lampu kristal;
367. 2 (dua) set kursi meja tamu dan sofa;
368. 1 (satu) buah meja resepsionis;
369. 5 (lima) set korden;
370. 3 (tiga) buah kaca cermin besar dan kecil;
371. 35 (tiga puluh lima) tas berbagai model;
372. 10 (sepuluh) buah baju dan gaun berbagai model;
373. 14 (empat belas) unit Almari kaca 2 pintu;
374. 1 (satu) set meja dan sofa;
375. 1 (dua) buah kaca ruang pas;
376. 74 (tujuh puluh empat) stel gaun dalam Almari pertama 7 pintu di ruang tengah;
377. 156 (seratus lima puluh enam) stel gaun hanger / gantungan;
378. 9 (sembilan) stel gaun di lantai ruang tengah;
379. 2 (dua) buah gaun di boneka (Maniken);
380. 141 (seratus empat puluh satu) stel gaun di Almari kedua 7 pintu diruang Barat;
381. 254 (dua ratus lima puluh empat) stel gaun di hanger / gantungan diruang Barat;
382. 71 (tujuh puluh satu) stel baju dalam dus;
383. 1 (satu) buah Almari berisi 42 (empat puluh dua) stel gaun / baju;
384. 2 (dua) meja panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (meja) buah Etalase;
386. 1(satu) buah Meja vas Bunga;
387. 20 (dua puluh) rol bahan pakaian;
388. 1 (satu) unit DJ Controller, Model DDJ-SX2, Merk Pioneer, Warna Hitam;
389. 1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 32 inci;
390. 1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 29 inci;
391. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merk Samsung warna silver;
392. 2 (dua) unit Air Cooler ½ PK merk Panasonic warna putih;
393. 1 (satu) unit Dispenser warna hitam silver merk Kris;
394. 1 (satu) buah springbed ukuran double bad merk Standford;
395. 1 (satu) set Furniture Ruang Unit Apartemen tipe 2 Bedroom;
396. 1 (satu) buah Spanduk bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
397. 1 (satu) pack Tali ID Card warna kuning bertuliskan PT INTERCULTURE TOURINDO;
398. 1 (satu) pack brosur bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
399. 1 (satu) buah Banner bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
400. 2 (dua) buah sofa ukuran single warna coklat merk Maggio;
401. 1 (satu) buah sofa ukuran double warna coklat merk Maggio;
402. 1 (satu) buah sofa ukuran double warna cream merk Informa;
403. 8 (delapan) buah kursi warna hitam merk Ergosit;
404. 4 (empat) buah kursi warna hitam merk Krohm;
405. 2 (dua) buah kursi warna coklat merk Informa;
406. 1 (satu) unit printer merk HP tipe Laser Jet Pro MFP M125A;
407. 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L220;
408. 8 (delapan) unit Air Conditioner warna putih merk Haier tipe HSV-09GTR03;
409. 3 (tiga) buah meja model Stainless steel dengan kaca;
410. 1 (satu) unit telpon warna biru merk Panasonic;
411. 1 (satu) unit telpon warna hitam merk Favorite;
412. 1 (satu) uah lemari 6 pintu warna Cream;
413. 1 (satu) buah set meja bersekat kaca;
414. 1 (satu) buah meja lemari 7 pintu;
415. 4 (empat) buah meja warna coklat merk Expo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) buah meja kantor;
417. 6 (enam) buah kursi warna merah hitam merk Savello;
418. 1 (satu) buah meja arsip panjang;
419. 9 (sembilan) unit LCD monitor merk Lenovo warna hitam;
420. 2 (dua) unit LCD monitor merk Samsung warna hitam;
421. 8 (delapan) unit CPU warna hitam merk Lenovo;
422. 2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam;
423. 9 (sembilan) unit Mouse merk Lenovo warna hitam;
424. 8 (delapan) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam;
425. 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA HIACE COMMUTER, warna putih mutiara NoPolisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779, No. Mesin: 2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote dgn buku asli servis dengan STNK Asli a.n. EDI ISKANDAR;
426. 5(lima) lembar Pembukaan Cabang PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, no.35;
427. 1(satu) lembar Izin Gubernur Bali PT. BINTANG BALINDO SEMESTA Sebagai Biro Perjalanan Wisata;
428. 1 (satu) lembar tanda Daftar Usaha Pariwisata nomor: 01/01/65/BPPTSP & PM/2015;
429. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 539/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
430. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 29 Sep 2015;
431. 1 (satu) lembar copy legalisir NPWP atas nama PT. Bintang Balindo Semesta dengan NIK: 01.112.085.4-903.000, tanggal 05 November 2015;
432. 1 (satu) bundel copy legalisir PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 37/LGL.FT-SPK/DPS/XI/2015, PT. First Anugerah Karya Wisata dengan PT. Bintang Balindo Semesta;
433. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MIRANA ARIS MARYANI, dari Bank Mandiri tanggal 08Maret 2017, ke Rek First Travel, nomor: 157-00-200-200-39;
434. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ADE KURNIA UTAMI, dari Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2017, No. Rek: 145-000-5334168 ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama UMI HERLINA, dari Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2017, ke Rek First Travel nomor: 157.00.200.20039;
436. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AHMAD MUHTADI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
437. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AGUS SUSANTO, dari Bank Mandiri, tanggal 13 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
438. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama OKA WAHYU UTOMO, dari Bank Mandiri, tanggal 01 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
439. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama HENNY SETYAWATI, dari Bank Mandiri, tanggal 15 maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
440. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SURYATI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.20039;
441. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ROHANI KURNIATI, dari Bank Mandiri, tanggal 02 Februari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
442. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SAIFUL BAHRI SABA, dari Bank Mandiri, tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
443. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MUHAMAD AMIN, dari Bank Mandiri, tanggal 11 APRIL 2017Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
444. 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama MULYA FANIDA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
445. 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ROLIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
446. 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ERLINA RUSANTI, pembayaran Promo MILAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;

447. 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama IRWANDI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. IRWANDI dengan agen EDI BALI;
448. 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama RISKA ARISTIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. RISKA ARISTIANA dengan agen EDI BALI;
449. 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama SUSILA PATMAWATI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. SUSILA PATMAWATI dengan agen EDI BALI;
450. 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;
451. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance;
452. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;
453. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;
454. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;
455. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 2 No Polis 11040230 a.n. ANDIKA SURACHMAN;
456. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 3 No Polis 11073296 a.n.

ANDIKA SURACHMAN;

458. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

459. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 4 No Polis 10955880 a.n. ATIEK SURYATI;

460. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ATIEK SURYATI;

461. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Rekening Polis Nasabah PT Prudential Life Assurance a.n. TERDAKWA 1, dan a.n. ATIEK SURYATI yang ditandatangani 5 (lima) Pejabat PT Prudential Life Assurance;

462. Print out History Pembayaran Premi Polis Asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN, dan a.n. ATIEK SURYATI;

463. Dokumen atau surat-surat dari 13 Agen berupa:

463.1. AGENT NITA ARIYATI:

463.1.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAH;

463.1.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIAH;

463.1.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD IRSOM;

463.1.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITASARI SABRINA;

463.1.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNIROH MEGARINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA;
- 463.1.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR;
- 463.1.8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ERNAWATI;
- 463.1.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRIYANTO;
- 463.1.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.1.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASIRUN;
- 463.1.12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IED BUDI HARTONO;
- 463.1.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH ARIS SULTONI;-
- 463.1.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTU SULASTRI;
- 463.1.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MALIK;
- 463.1.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINEM;
- 463.1.22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama METY ASITA;
- 463.1.23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMIATY;
- 463.1.24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ATHAR ASSYARIF;
- 463.1.25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMUR ASYUEB;
- 463.1.26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN SYARIF;
- 463.1.27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURYADI KANDOW;

Hal 39 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YUNENGSIH;
- 463.1.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LEGOWO SUHODO;
- 463.1.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 463.1.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;-
- 463.1.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
- 463.1.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DWI NINGSIH;
- 463.1.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AHMAD YUSRAN;

463.1.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MARDHIYAH;

463.1.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
DRS. HENDRA K;

463.1.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
IRIANI SALEH;

463.1.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;

463.1.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;

463.1.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;

463.1.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
RATNA DJUWITA S;

463.1.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
JUMRIYATI;

463.1.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SALLY ROSA;

463.1.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ARDYKA BIMA NURSUSETYA;

463.1.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
HALIMAH;

463.1.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SUMINTO;

463.1.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MARYANTO;

463.1.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ENAS;-

463.1.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI
ENDAYANI;

463.1.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENY
WINDARTI MARTONI;

463.1.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
TEGUH WIJANARKO;

463.1.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.SUTRISNO;
- 463.1.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 463.1.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN

SUMASTUTI;

463.1.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
RAHARJO DWI HARTANTO;

463.1.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
DEVAYANA NUR RAHMAN;

463.1.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI
PUTRI SUSANTI;

463.1.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY
AZIZ SYA BANUDIN;

463.1.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ISNAWATI;

463.1.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MARTO SUWARJO NY;

463.1.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
JUMAKHIR;

463.1.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SARINAH;

463.1.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
HADI SASONGKO;

463.1.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI
ANFIANI RACHMAWATI;

463.1.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR.
SUMIRATI;

463.1.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
TOYIB NASIKUN;

463.1.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SABRINA PUTRI KINASIH;

463.1.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
KAMINI;

463.1.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
EBDI SUYANTA;

463.1.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
TUKIYEM;

463.1.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H
AGUS JUSDANI;

463.1.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR
SRI WIDARSIH;

463.1.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA
FARIDA;

463.1.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NURUL FAJRI BARORAH;

463.1.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MALEHAH;

463.1.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SUPRIYADI;

463.1.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NUR BAROZAH;

463.1.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ZAHBIADINA LATIFAH;

463.1.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ERNA ZULIANTI;

463.1.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
BURHAN ISMAIL;

463.1.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;

463.1.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;

463.1.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARJANI;

463.1.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARNI;-

463.1.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;

463.1.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;

463.1.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGRAENI;

463.1.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;

463.1.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;

463.1.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama VIR KATRIN;

463.1.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUHARDIN;

463.1.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WENNY RITA;

463.1.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;

463.1.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KUSMANTO;

463.1.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama BUDI KARYATI;

463.1.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YUSMAINI;

463.1.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NYOTO;

463.1.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TRIS WAHYU SISWI PRATIWI;

463.1.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FENNY NURAENI DEWI;
- 463.1.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THERESIA ROSALITA A;
- 463.1.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRIN WINAYU;
- 463.1.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARUSMAN;
- 463.1.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS NUGROHO SEETIAWAN;
- 463.1.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTI NUR WIJAYANTI;
- 463.1.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDAYATI;
- 463.1.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAYU ADHI PUTRANTO;
- 463.1.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATI RUDY SUKARNO;
- 463.1.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY SETYAWATIY RAHAYU;
- 463.1.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEMIN SUSANTO KROMO;
- 463.1.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRWANTO DJOENID SABAN;
- 463.1.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIARTO ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETNAINI CEK MAS;
- 463.1.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURCHOTIMAH SUBHAN AZALI;
- 463.1.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASBI SAIDINA ALI;
- 463.1.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama USDAWATI RAHMAN NUR;

- 463.1.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA A JUMAT REPAH;
- 463.1.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN SUWANDI SYAM;
- 463.1.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAURIK SAKRI PONO;
- 463.1.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINDA UMAR RASYIDI;
- 463.1.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOLID ABBAS SALEH;
- 463.1.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAHYA ZAINAL;
- 463.1.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI HANAM ANINTAN;
- 463.1.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTINI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HUSNAINI ZULKIFLI DJIK;

463.1.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SAMIUN AKBAR SYAFIAH;

463.1.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUSILAWATI ROHMA ALIMUKTI;

463.1.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN

463.1.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ZANLAILI ZAINAL ABIDIN;

463.1.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WINDA ARYENTI HARKANI;

463.1.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama IDHAM SARODI;-

463.1.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;

463.1.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ANGGI TRI SEPTIANUNGRUM;

463.1.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ERWIN USMAN SUBLY;

- 463.1.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ROSARIANA SOELEFDY;
- 463.1.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIJATI MUHAMMAD BAKHTIAR;
- 463.1.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WATI MUHAMMAD BACHTIAR;
- 463.1.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHAIRUDIN SYAMSUL BAHRI;
- 463.1.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHERMAN SITI MUSIANAH;
- 463.1.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;
- 463.1.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 463.1.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKLANI RIDUAN ASIMAH;
- 463.1.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIA WAHYUNI NANGCIK;
- 463.1.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MAULAJI BIOPANSY;
- 463.1.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ADISATYA DWIPANSY;
- 463.1.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MAUDIVANI TRIOPANSY;
- 463.1.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M IHSAN CATURPANSY;
- 463.1.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYOFWIN SYAIFUL;
- 463.1.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HLMA RASYID BEDULHASIM;
- 463.1.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHIDIN DAHLAN ARPAN;
- 463.1.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENGSI ARIPIN SARO;
- 463.1.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HASNIZAR;
- 463.1.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADHILLAH FIRDAH ANNISA;
- 463.1.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDANG ESANTY;
- 463.1.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD REFIN SAIFUL;
- 463.1.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD SULTAN FARIZ REFANO;
- 463.1.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NETTY;
- 463.1.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;
- 463.1.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 463.1.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.1.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.1.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAN MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAH MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMAN ROHANI NURMAZA;
- 463.1.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMIN SANJUM ENCONG;
- 463.1.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UPIK SERINDU SABIRIN;
- 463.1.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTINI HASAN ACHMAD;
- 463.1.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSURIZAL CIKMAS MADJIA;
- 463.1.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIAN ELIZAR KADERI;
- 463.1.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRUDDIN FIRDAUS EFFENDI;
- 463.1.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHZIANTINI SYAFRI AHMAD;
- 463.1.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESMAWATI SYAHRAN ALI;
- 463.1.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURAIDA ABDUL WAHAB;
- 463.1.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSYIRWAN YUNUS MUSA;
- 463.1.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HEKMI JUITA BASYARUDIN;
- 463.1.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHUDAH ALI DELEVA;
- 463.1.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY NURHAYATI AMRI;
- 463.1.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNITA SUDARMI KAMALUDIN;
- 463.1.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KURATUL AINI;

- 463.1.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALINI;
- 463.1.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H ICHWAN MUROD;
- 463.1.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRUZAR;
- 463.1.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIFUL BAKHRI;
- 463.1.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYZAR;
- 463.1.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAISAL KHAIRAH WARAHMAH;
- 463.1.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH SABIRIN MARSIKIN;
- 463.1.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIA DEWI;
- 463.1.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID ABDUL HASIM;
- 463.1.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTIA PUTRI ANGRAINI;
- 463.1.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHADI;
- 463.1.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ZULKARNAIN;
- 463.1.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUHAMMAD KARIM;
- 463.1.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITA PURNASARI ISKANDAR;
- 463.1.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYANITA SISKA ISKANDAR;
- 463.1.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINOFFIANDI LESWIN TASWIN;
- 463.1.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYATI WASAL RAIS;
- 463.1.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RUSTIYONO TUKINO;

- 463.1.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH ASTUTI ZULKARNAIN; 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN ANWARI HUMAM; (dipenetapan ditulis satu nomor dgn nomor 209)
- 463.1.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYLVIA PURWANTI GOZALI;
- 463.1.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPRI IDRIS BAHNAN;
- 463.1.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI HARUN ABDULLAH;
- 463.1.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL ANWAR MACHFIE;
- 463.1.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIMUNAH NURDIN ADJIS;
- 463.1.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIT SUPRAPTI IMAM;
- 463.1.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAWATI MACHFIE ARFAN;
- 463.1.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIMAN SARMAN KALIMAN;
- 463.1.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITA KURNIATI UMARKHONI;
- 463.1.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURIAH MUHAMAD JANI;
- 463.1.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI SUTRIATI;
- 463.1.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIA DINA;
- 463.1.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD ZAWAWI REPIN;
- 463.1.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIFHARTA NAMSI NAMIDIN;
- 463.1.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINGAJU RALLIATI ABAS;
- 463.1.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARNI HIDAYAH SIDHARTA NAMSI;
- 463.1.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHOTILLAHD SIDHARTA NAMSI;
- 463.1.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH;
- 463.1.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMA BEDURI TURUT;
- 463.1.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELYATI DAHLAN GEMPE
- 463.1.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINEM KARTA WIRANA;
- 463.1.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY YULANTI ANWAR;
- 463.1.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAD UJANG MUHAMMAD;
- 463.1.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI SOPHIANA RACHMAN;
- 463.1.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTONO TUKIRAN JOYO;
- 463.1.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKNA KIAT RAHIM;
- 463.1.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERAWATI MANGUN DIHARJO;
- 463.1.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINARTI;
- 463.1.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;
- 463.1.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;-
- 463.1.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY WINDARTI;
- 463.1.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 463.1.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;-
- 463.1.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;--
- 463.1.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERWANTO SARAGIH;

463.1.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KAYIM SAEPULOH;

463.1.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ERNA ZULIANTI;

463.1.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama BUTUK;

463.1.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUMIATI;

463.1.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama BURHAN ISMAIL;

463.1.258. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERAWATI;

463.1.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FAIQOTUL HIMMA;

463.1.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DESWI NOVA SUSANA;

463.1.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HUSNAIMAR;

463.1.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SUTRISNO;

463.1.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. HARLIS SETYAWATI;

463.1.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;

463.1.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;

463.1.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;

463.1.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUR ERIVIN PRADITYA;

463.1.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;

463.1.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;

463.1.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGAENI;
- 463.1.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 463.1.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARTI;
- 463.1.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.1.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;

- 463.1.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;
- 463.1.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;
- 463.1.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRIYANTO SETIO PURNOMO;
- 463.1.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFA FATIMA TUZAHRA;
- 463.1.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARINI DWI NOVIYANTI;
- 463.1.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAKI MOCHTAR;
- 463.1.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAMIMAH;
- 463.1.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUGIYANTI;
- 463.1.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HELMAYETTI MUKHTAR AMIN;

- 463.1.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA NADIN SALEH;
- 463.1.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 463.1.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 463.1.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;
- 463.1.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.296. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH JUMRIYATI;
- 463.1.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SALLY ROSA;

463.1.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;

463.1.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARSONAH;

463.1.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HALIMAH;

463.1.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUMINTO;

463.1.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama JUMAKHIR;

463.1.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SARINAH;

463.1.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARYANTO;

463.1.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HADI SASONGKO;

463.1.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;

- 463.1.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 463.1.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 463.1.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 463.1.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. AGUS JUSDANI;
- 463.1.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR; SRI WIDARSIH;
- 463.1.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TRI ASTUTI;

- 463.1.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.1.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.1.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARDJO DWI HARTANTO;
- 463.1.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 463.1.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;

463.1.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ADE ROSMANI;

463.1.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MULIASARI RAHMADINI;

463.1.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HADI SETIAWAN;

463.1.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NI KADEX DW NINGSIH;

463.1.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ISNAWATI;

463.1.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARTO SUWARDJO NY;

463.1.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AHMAD YUSRAN;

463.1.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARDHIYAH;

463.1.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TRI ASTUTI;

463.1.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;

463.1.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;

463.2. AGEN ENDAH JUBAEDAH:

463.2.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUDIN;

463.2.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AISYAH;

463.2.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRI MELINDA;

463.2.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI;

463.2.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDANINGSIH;

463.2.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI HODIJAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.2.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATUN TUNAERIH;

463.3. AGEN RUSPITA SARI:

463.3.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;

463.3.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;

463.3.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;

463.3.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH PALUPI;

463.3.5. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;

463.3.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUN MUHIYAH;

463.3.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKAR;

463.3.8. 1 (satu) rangkap/copy/arsip aplikasi transfer Bank Mandiri asli tertanggal 30 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.3.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 463.3.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALIH SIMAN;
- 463.3.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 463.3.13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMAWIH BIN SIMIN;
- 463.3.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMANIH BINTI SAMJID;
- 463.3.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.3.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;
- 463.3.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;
- 463.3.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NUR ROSIDA ABD. RONI;

463.3.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
PURWADI;

463.3.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SANYONO; -

463.3.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
WIDYA RAHMI;

463.3.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ANKI FATWA;

463.3.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI
WURYANTI;

463.3.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ERLYNA;

463.3.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MOHAMAD ARIF YUDHA PRAWASTU;

463.3.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NOOR HIDAYAT;

463.3.27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ENDANG WIGATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.3.28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL EFFENDI;

463.3.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;

463.3.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;

463.3.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO;

463.3.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINO;

463.3.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIRAH;

463.3.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPI TRIPIASIH;

463.4. AGENT DEWI GUSTIANA :

463.4.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;

463.4.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;
- 463.4.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADHIANA TEGUH UTAMA;
- 463.4.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANTO;
- 463.4.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 463.4.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 463.4.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL ;
- 463.4.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA IRIANTI;
- 463.4.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANTI;
- 463.4.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 463.4.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FARHAN;
- 463.4.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARIANTI;
- 463.4.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SARANA ABDILAH;
- 463.4.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUFID MENOTTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA DESTIANTY;
- 463.4.40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SILVANA YOVANNI;-
- 463.4.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIA ANINDITA, M;
- 463.4.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULAIMAN;
- 463.4.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIANI;
- 463.4.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFRIDAH;
- 463.4.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIA SETIAWATI;-
- 463.4.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELINDA MAWARNI
- 463.4.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOVAN WIJAYA;
- 463.4.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AISYA RISMA NABILA;

463.4.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUHAMMAD RIAN FAUZI;

463.4.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
RITA HAYATI;

463.4.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI
LIANI AYUNINGRUM;

463.4.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SYONI NURWENDA, S.Kom;

463.4.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
LIDYA RATNA NINGRUM;

463.4.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MOHAMAD WAHYUDIYANTORO;

463.4.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NURSANTI APRIYANI;

463.4.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SYAMSU INDRA;

463.4.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;

463.4.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMY MOCHTAR;

463.4.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;

463.4.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;

463.4.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. FUADI, B.SC.;

463.4.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SRI PUJAWATI;

463.4.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRI SUSANTI;

463.4.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;

463.4.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;

463.4.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ADENAN HADISON;

463.4.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
HERMANSYAH;

463.4.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
YENNY DIAN ANDAYANI;

463.4.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
EDDY FERIAL YUSUF;

463.4.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
YULIA DARLINA;

463.4.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ZULKHAIR ALI;

463.4.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SUDARWATI;

463.4.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI
AHMAD SUBANDI;

463.4.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ABADI;

463.4.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AHMAD RIFANI IRHAM;

463.4.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI
NURHAYATI;

463.4.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUH AGUS SALIM;

463.4.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
DARWIN SAPUTRA;

463.4.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MIRZA ISMAIL;

463.4.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
DARWIN SAPUTRA;

463.4.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
BARIYAN HARRY HIDAYAT;-

463.4.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MAIZAR;

463.4.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ISMARLI NUGRAHA;

463.4.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 463.4.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA KHAIRUNNISA;
- 463.4.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI
MULYADI;

463.4.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ANDI MULYANA MATTJIK;

463.4.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SOEDJOTO TJOKRO;

463.4.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
YUYU PERMANA;

463.4.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
QORINA;

463.4.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AHMAD;

463.4.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI
PURWANTI RETNO UTAMI;

463.4.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MUHAMMAD ZAINI;

463.4.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ROSDIANA; -

463.4.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 463.4.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAEIH;
- 463.4.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 463.4.110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURIP;
- 463.4.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUN YATI;
- 463.4.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMENAH;
- 463.4.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA;
- 463.4.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;
- 463.4.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BADERIL MISBACH;
- 463.4.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 463.4.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 463.4.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 463.4.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANTO;
- 463.4.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;
- 463.4.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATANG MAHBUB;
- 463.4.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DITO NUGROHO;
- 463.4.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL;
- 463.4.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETI HINDRAWATI JASIM;
- 463.4.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIELDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.176. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI
- 463.4.177. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI;
- 463.4.178. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIA ANGGITA HAFSARI;
- 463.4.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIMAH HARTO MANDOYO;
- 463.4.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.4.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAISHA FATMAYUSA;
- 463.4.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNIADI YUNUS;
- 463.4.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIAH;
- 463.4.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI NURISTIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSALINA ALPIAH;
- 463.4.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIANI;
- 463.4.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGADINEM;
- 463.4.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARIANTO;
- 463.4.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOIRIL ANWAR;
- 463.4.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUZAINAH;
- 463.4.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSMINI;
- 463.4.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHATI USMAN;
- 463.4.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMINAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURNAH;
- 463.4.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALIK;
- 463.4.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASMI;
- 463.4.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSDI M. KUSUDIYARSONO;
- 463.4.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIYO SASTRO TARYONO;
- 463.4.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAT ROHIMAT;
- 463.4.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AJANG SUPARMAN;
- 463.4.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA OKTOVA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA RATNAWATI;
- 463.4.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYIAH;
- 463.4.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPAN FADILLAH;
- 463.4.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADISYIAH;
- 463.4.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUFFERNI;
- 463.4.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNAYAH;
- 463.4.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRFA SURI;
- 463.4.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURWANI;
- 463.4.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SLAMET HIDAYAT, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YULI ISNADI, S.H.;
- 463.4.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAROH;-
- 463.4.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIA KURNIAWATI;
- 463.4.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNTARI;
- 463.4.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF WISNU WARDHANA;
- 463.4.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI SIDIK;
- 463.4.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI AFANDI;
- 463.4.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARKONI RIDWAN;
- 463.4.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RACCEL MARELINDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIN SAFITRI HJ;
- 463.4.222. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA KRISNA NAVIDA;
- 463.4.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI LUTHFI YAZID;
- 463.4.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IMAM GHOZALI;
- 463.4.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MUSAADIJAH;
- 463.4.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIM ABDUL HALIM;
- 463.4.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATHOR RAHMAN;
- 463.4.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDY SASMITO;
- 463.4.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 463.4.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama JESI ARYANTO;

- 463.4.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI HERMAWAN;
- 463.4.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas namaILA HILALIA;
- 463.4.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDRIANAGUSTIAN;
- 463.4.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOHANA PRIHESSY DYAH AYU;
- 463.4.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARMI;
- 463.4.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKINEM;
- 463.4.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.4.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDIYANTO HADI;
- 463.4.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SANDRA SUSIANTI;

463.4.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUMARSONO;

463.4.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TITIK SUWARTI;

463.4.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RAHMAD AKBAR RAMADHAN;

463.4.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama IKHSAN TRI UTAMI;

463.4.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama W. SOEMARDJADI;

463.4.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI WIDODO;

463.4.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MUSLIMAH;

463.4.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MURYANTI;

463.4.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SABRINA;

463.4.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERY SUSANTO;

463.4.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARDIMAN;

463.4.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIKAH;

463.4.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama APRILIA DARWIN;

463.4.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLINA MUHAMMAD SOLEH;

463.4.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;

463.4.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI;

463.4.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAIDI ISMAIL;

463.4.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI;
- 463.4.258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPI;
- 463.4.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARYANTI;
- 463.4.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIMAH;
- 463.4.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KURNIATI;--
- 463.4.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA CHANDRA;--
- 463.4.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADIA AGUSTINA;
- 463.4.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIKASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA NUGRAHA;
- 463.4.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AWI AMAN;
- 463.4.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIYANI;
- 463.4.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR FAJARIDA;
- 463.4.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA;
- 463.4.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAIRANI;
- 463.4.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY HASY KARLIANA;
- 463.4.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA HARPAN;
- 463.4.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAERANI OKTAVIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOFI FIGIANTI;
- 463.4.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBENG;
- 463.4.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AA MULYANA;
- 463.4.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKA SARTIKA DEWI;
- 463.4.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETTY MASNIYATI;
- 463.4.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARNIATI KASMINO YUSAK;
- 463.4.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMRULLAH;
- 463.4.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. RAKHMAD DONY;
- 463.4.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. HARRYANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTARIMI EKA PUTRI;
- 463.4.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTAMI;
- 463.4.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HASMI LAKONI;
- 463.4.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ZAKKIYAH AMINAH;
- 463.4.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSDALIFAH MADINAH;
- 463.4.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINAL ABIDIN HAFID;
- 463.4.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINULLAH HAFID;
- 463.4.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ST. ZAINAB FATANI;
- 463.4.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIMMA HARDIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA ARYATI;
- 463.4.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAT HIDAYAT;
- 463.4.296. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IPAH HANIPAH;
- 463.4.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABROWI;
- 463.4.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRFAN HAFID;
- 463.4.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEITA WIDYANTI;
- 463.4.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ASRUL;
- 463.4.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YUNILA;
- 463.4.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. PARLENIA NAJIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KGS. FADLILLAHI AKBAR S.PSI.;
- 463.4.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURIYATI;
- 463.4.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.4.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. YUS FADILAH;
- 463.4.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS ASTONI SPPD;
- 463.4.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 463.4.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MGS. EDY ZAINI;
- 463.4.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIYAH;
- 463.4.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M. SALEH SAAT;
- 463.4.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI; -
- 463.4.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AINI;
- 463.4.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDYANI;
- 463.4.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 463.4.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.336. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH.BA;
- 463.4.337. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.338. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.339. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.340. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINEN RUKIAH;
- 463.4.341. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.342. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANAH;
- 463.4.343. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.344. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMEDI;
- 463.4.345. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.346. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMIYATUN;
- 463.4.347. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURKA TAMSINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.348. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.349. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.350. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.351. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.352. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI TENRI ADDENG;
- 463.4.353. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIAWATI;
- 463.4.354. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SUROCHMAH;
- 463.4.355. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. ENDANG DAYAT M.Si.;
- 463.4.356. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRSYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.357. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKMES FADRIYANTI;
- 463.4.358. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNOKO;
- 463.4.359. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA
- 463.4.360. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 463.4.361. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 463.4.362. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA;
- 463.4.363. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELISMA;
- 463.4.364. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLEN SUID;
- 463.4.365. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.366. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINA LENGGO GINI;
- 463.4.367. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLESSA;
- 463.4.368. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI ANGGRIANI;
- 463.4.369. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI SILVIA;
- 463.4.370. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONANDA ANDESTARI;
- 463.4.371. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHADI MS;
- 463.4.372. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADRIAH PATHIMAH HELWANI;
- 463.4.373. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KMS. A. HASSIR;
- 463.4.374. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIKYAH HELMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.375. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI KHOTIJAH HADI KARYONO;
- 463.4.376. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARLI HADI KARYONO;
- 463.4.377. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIANI MARLINA;
- 463.4.378. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSUIM;
- 463.4.379. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. MOH ZUHDI, S.H.;
- 463.4.380. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA SANGER;
- 463.4.381. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.382. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.383. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.384. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.385. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIELDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.386. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.387. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.388. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.389. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.390. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 463.4.391. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.392. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.393. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.394. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.395. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.396. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.397. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.398. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;
- 463.4.399. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.400. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDANI;
- 463.4.401. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZULAININ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.402. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAEЛИH;
- 463.4.403. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.404. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULYANA MATTJIK;
- 463.4.405. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.406. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 463.4.407. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INASUYANTI;
- 463.4.408. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.409. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.410. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.411. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA
- 463.4.412. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 463.4.413. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.414. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.415. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TBADERIL MISBACH;
- 463.4.416. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.417. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.418. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IRFAN IRHAM;
- 463.4.419. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.420. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.421. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.422. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.423. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA CHAERUNNISA;
- 463.4.424. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.425. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 463.4.426. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.427. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.428. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.429. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 463.4.430. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.431. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.432. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.433. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUNYATI;
- 463.4.434. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.435. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMAENAH;
- 463.4.436. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.437. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. AGUS SALIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.438. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 463.4.439. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIP;
- 463.4.440. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;
- 463.4.441. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIEN SUSTINI JASIM;
- 463.4.442. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.443. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.444. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.445. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANA;
- 463.4.446. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.447. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.448. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.449. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;
- 463.4.450. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.451. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 463.4.452. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.453. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.454. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.455. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.456. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.457. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 463.4.458. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 463.4.459. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIVAN HARRY HIDAYAT;
- 463.4.460. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.461. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.462. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 463.4.463. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.464. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.465. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.466. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIYAH;
- 463.4.467. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZI;
- 463.4.468. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH, B.A.;
- 463.4.469. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.470. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.471. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.472. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.473. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.474. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.475. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.476. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.477. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINE RUKIAH;
- 463.4.478. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.479. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.480. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli;
- 463.4.481. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANA;
- 463.4.482. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.483. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;

463.4.484. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama R. SRI MURYANINGSIH;

463.4.485. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NUNUNG SUHARTI;

463.4.486. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HIDAYATI;

463.4.487. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ABDUL RODHI;

463.4.488. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HARTONO;

463.4.489. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NIKE PRAMESWARI;

463.4.490. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SITI SAPURAH;

463.4.491. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TARTI YUSI SAWARI;

463.4.492. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama CHOLIMA HANIFAH;

463.4.493. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;

463.4.494. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;

463.4.495. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;

463.4.496. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAKIR;

463.4.497. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FATIMAH;

463.4.498. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR INDAH KURNIATI;

463.4.499. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDLIYAH ABDUL RODHI;

463.4.500. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO WIDODO;

463.4.501. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AZAM MAHDI;
- 463.4.502. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIYOTO;
- 463.4.503. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MUIS WAHAB;
- 463.4.504. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALUYO;
- 463.4.505. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATTA AVADILLA;
- 463.4.506. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BIAN YOVIETA WIJAYA;
- 463.4.507. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARARYA FARRAND AVARESHVARA;
- 463.4.508. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARTO;
- 463.4.509. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI;
- 463.4.510. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIDAYATI;
- 463.4.511. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI PRASETYA;
- 463.4.512. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTIK RAHAYU;
- 463.4.513. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIF KHOIRIL ISLAM;
- 463.4.514. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY PRIYANTO;
- 463.4.515. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIYAHSHOLIKAH;
- 463.4.516. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE INDRIANI ZUCHRI;
- 463.4.517. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN JUNAIDI JASUAN;
- 463.4.518. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA AFRIANTI SUDIRMAN;
- 463.4.519. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HASMITA;

463.4.520. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ISKANDAR;

463.4.521. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUTRISNO DWI RAHARJO;

463.4.522. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARI SUPARTINI;

463.4.523. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MUHAMMAD NASIR;

463.4.524. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;

463.4.525. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ENDAH SISMIATY;

463.4.526. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI MULAT HANDAYANI;

463.4.527. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama JUMIATI;

463.4.528. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MUHAMMADABDUL WAHID;

- 463.4.529. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMA;
- 463.4.530. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.531. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.532. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.533. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 463.4.534. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.535. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.536. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.537. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FARIDA MUTI;

463.4.538. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;

463.4.539. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;

463.4.540. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;

463.4.541. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;

463.4.542. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;

463.4.543. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;

463.4.544. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;

463.4.545. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;

463.4.546. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MUHAMMAD ABDUL WAHID;

- 463.4.547. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 463.4.548. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA HELVA RAMADANIA;
- 463.4.549. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.550. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.551. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.552. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.553. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.554. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 463.4.555. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ROHMAH;

463.4.556. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISYA SURYANI;

463.4.557. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERTI NOPIATI

463.4.558. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOLICAHAH;

463.4.559. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;

463.4.560. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;

463.4.561. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKA AJI;

463.4.562. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;

463.4.563. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIARTI;

463.4.564. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama IRHAM MUHAMMAD RAIS;

463.4.565. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WESNARTI BAKAR AYUB;

463.4.566. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama JENITA BAKAR AYUB;

463.4.567. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YETTI UMULKHAIR ZAINIR;

463.4.568. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ERI DANIL;

463.4.569. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DIAH HADIYATI;

463.4.570. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERA MASDIYANTI;

463.4.571. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SARMAN;

463.4.572. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ASLAMIAH;

463.4.573. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ACHMAD SUADI;

463.4.574. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TARYUNI JUHARI;

463.4.575. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AZIZAH SARIKUM;

463.4.576. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NURMALA DEWI;

463.4.577. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TOIP SUPARJA;

463.4.578. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUHASTI SARIKUM;

463.4.579. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ELLYYANUR KAHARUDDIN AZIZ;

463.4.580. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUPRIYANTI;

463.4.581. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama M. AKBAR AMIN;

463.4.582. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YULIATY;

463.4.583. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SITI BAROKAH;

463.4.584. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERLINA;

463.4.585. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ROSDIANA;

463.4.586. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RAIDA SALIM ABUBAKAR;

463.4.587. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WIRNA;

463.4.588. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SYAFNI DJAMAAN SALEH;

463.4.589. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama JULIATI;:-

463.4.590. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ABDUL AZIZ NUMAL;

463.4.591. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.592. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.593. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIS;
- 463.4.594. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;
- 463.4.595. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;
- 463.4.596. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIATI;
- 463.4.597. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;
- 463.4.598. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIANY YULANTI;
- 463.4.599. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA NUGRAHA;
- 463.4.600. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAKSI PATRA BUMI;
- 463.4.601. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSITI ABDUL HAMID;
- 463.4.602. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROMLA;
- 463.4.603. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 463.4.604. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.605. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR LAILA SARI;
- 463.4.606. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH FITRIA ULCI LISAPALY THEURBUN;
- 463.4.607. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. RUKIAH;
- 463.4.608. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAEFUDIN MUSTOFA;
- 463.4.609. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SYAHROINI;
- 463.4.610. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY WARTI;
- 463.4.611. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG LAKSONO;
- 463.4.612. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI COMARIYANI;
- 463.4.613. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODI NOVIANDRI;
- 463.4.614. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCI AFIFAH;
- 463.4.615. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. NAWERLY;
- 463.4.616. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNIDAR;
- 463.4.617. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DASRIL;
- 463.4.618. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ERLINAS SRI PADMI

- 463.4.619. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAILAH;
- 463.4.620. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHIDAH;
- 463.4.621. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELOK YULI SURYANTI;
- 463.4.622. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABUADI;
- 463.4.623. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PATMIYETNO;
- 463.4.624. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIADI NOOR;
- 463.4.625. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYON SPYAN HADI;
- 463.4.626. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESRIYENTI;
- 463.4.627. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARIEF HIDAYAT WIBOWO;

463.4.628. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WIWIK PUJI ASTUTI;

463.4.629. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RUMAISATUN;

463.4.630. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HJ. MAISURI;

463.4.631. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama URAI KARTINI;

463.4.632. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama BAKSIR BA;

463.4.633. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KENEDI;

463.4.634. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama LILY FITRIANY;

463.4.635. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RESTI DIFASIANTY;

463.4.636. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WAN LENI FARLINA;

463.4.637. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN AMIRULLAH;

463.4.638. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;

463.4.639. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANA SARI;

463.4.640. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDALENA MAKRUF RAMLI;

463.4.641. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDHIHARTI;

463.4.642. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL HADI YUDINARDIANSYAH;

463.4.643. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI GUSNAWATI;

463.4.644. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA EKA LESTARI;

463.4.645. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama PUTRI DIARNI FATMAWATI;

463.4.646. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama URAI YUPIDARNI;

463.4.647. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NOVIARTI;

463.4.648. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama LAPIA;

463.4.649. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SAKDIAH;

463.4.650. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KAYATI;

463.4.651. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YAHSAH;

463.4.652. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AHMADI;

463.4.653. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SAMANI;

463.4.654. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARMIN;
- 463.4.655. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNI DIANA;
- 463.4.656. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAH;
- 463.4.657. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDHAYA HANINA MULYADI;
- 463.4.658. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCHI MARTALINA KF;
- 463.4.659. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY AGUSTRI KF;
- 463.4.660. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VERRA AYU KF;
- 463.4.661. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI MULYADI;
- 463.4.662. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI ZULAIKHA;
- 463.4.663. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI MARTALINDA;
- 463.4.664. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD YANI;
- 463.4.665. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAENI DEWI FAJRIAWATI;
- 463.4.666. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WANDANSARI SULISTIYORINI;
- 463.4.667. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TASNIA;
- 463.4.668. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.669. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.670. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SOLICAH;
- 463.4.671. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.672. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama INAYATUL MARIFAH;-
- 463.4.673. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.674. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.4.675. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.4.676. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABSUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.677. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIES;
- 463.4.678. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.679. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.680. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GO FAR;
- 463.4.681. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.682. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.683. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.684. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.685. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS FATHONI SPPD;
- 463.4.686. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 463.4.687. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.688. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.689. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.690. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.691. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ZULKHAIR ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.692. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.693. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI IRIANTO;
- 463.4.694. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.695. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.696. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRISUSANTI;
- 463.4.697. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.698. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 463.4.699. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
- 463.4.700. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 463.4.701. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERMANSYAH;

463.5. AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI :

- 463.5.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 463.5.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIOS SEPTONO;
- 463.5.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;
- 463.5.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 463.5.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;
- 463.5.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;
- 463.5.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 463.5.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 2016-10-07;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.9. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 18-Aug-2016;
- 463.5.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;-
- 463.5.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARNEYLIKA KURNIA SARNIE;
- 463.5.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAOLAN PARTOREDO ADIPURO;
- 463.5.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 463.5.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONI TRIYONO;-
- 463.5.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.5.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHRUS;
- 463.5.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMINI;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASROKHIM;
- 463.5.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTEDJO;-
- 463.5.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATMAWATI;
- 463.5.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA RETNOWATI;
- 463.5.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINEHSUKA EL ZASH;
- 463.5.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SUSILO;
- 463.5.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIA AGUSTINA;
- 463.5.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUKESI;
- 463.5.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUROTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SYAROFAH;
- 463.5.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASJOYO;
- 463.5.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI SURYATI;
- 463.5.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNA SUWARDI RANUJAYA;
- 463.5.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI RATNAWATI;
- 463.5.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSIANA SURYADI NOM;
- 463.5.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENI HARDIANTO;
- 463.5.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNIK AMBARWATI MOESTADJAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSNAINI;
- 463.5.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KHUSNIYATUN;
- 463.5.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYATI;
- 463.5.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KATYA ATHIYYA PUTRI L;
- 463.5.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEISHA ATHIYYAWARA L;
- 463.5.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAHYO SUMARSONO;
- 463.5.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI AWALIA FEBRIANA;
- 463.5.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEH KARTINI;
- 463.5.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIT ROSMIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMANTO;
- 463.5.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAWATI;
- 463.5.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWININGSIH SULISTIARTI;
- 463.5.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO;
- 463.5.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWANTO;
- 463.5.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURLAKSMIANI;
- 463.5.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI SUDARNANTO;
- 463.5.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISMARYUINGSIH;
- 463.5.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINAH; -
- 463.5.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI RAHMAWATI;
- 463.5.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAINI M; SALEH;
- 463.5.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARWATI;
- 463.5.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVINA DEWI;
- 463.5.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIFKI LISTIANTO;
- 463.5.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAFA SAVERO ATHALLAH;
- 463.5.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAKHA MUHAMMAD SHATARA;
- 463.5.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA ANDAJANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY SUPARLINA;
- 463.5.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PENI NUGROHOWATI;
- 463.5.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NY SANDI UTOMO;
- 463.5.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATINI;
- 463.5.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIDI;
- 463.5.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN;
- 463.5.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMIRIN SAEBANI;
- 463.5.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SAPUTRO;
- 463.5.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAUHARIYATI BINTI BURHANUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYONO BIN SUPARMAN;
- 463.5.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI NURANI TUGINO;
- 463.5.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI MARSUDI;
- 463.5.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDIYANTO HARJO WIYONO;
- 463.5.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMINI RATU SEMITA
- 463.5.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI DIPAREDJA;
- 463.5.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MARFUAH HADISIWOYO;
- 463.5.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASWAN NAPSI GUNADISAstra;
- 463.5.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARJANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIOS SEPTONO;
- 463.5.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;
- 463.5.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;
- 463.5.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 463.5.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 463.5.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH SULISTYOWATI;
- 463.5.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASUKI SUGENG HARIYADI;
- 463.5.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO7146695942;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO5179482;
- 463.5.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO7146656614;
- 463.5.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO5176161;
- 463.5.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO7146681143;
- 463.5.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO5178983;
- 463.5.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIWATI KO5186919
- 463.5.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.98. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.5.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH;
- 463.5.101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip pertama) asli atas nama RUMINI RANU SUMITA;
- 463.5.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITOK PARWOTO;
- 463.5.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIHATIN;
- 463.5.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANANG TRIJOGA;
- 463.5.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ; SUWARNI;
- 463.5.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHALI;
- 463.5.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.108. 1 (satu) lembar tanda terima asli warna kuning perlengkapan umroh perlengkapan, Group / Koordinator 625 AFT;
- 463.5.109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD IRFAN IDRIS;
- 463.5.110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SURJANI HIDAJAT;
- 463.5.111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MONICA ARDINA IRFAN;
- 463.5.112. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMANDA DWI LESTARI IRFAN;
- 463.5.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYAMI;
- 463.5.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.5.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERI;
- 463.5.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH ERLINA RETOWATI;
- 463.5.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG IRIANI;
- 463.5.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FEBRINA KWARTININGRUM;

463.5.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MOCHAMMAD FAJAR;

463.5.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama LUSI YELENA;

463.5.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERY AGOESTONO;

463.5.122. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran

FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUHARYADI;

463.5.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARY OKTAVINI;

463.5.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUPRAPTI HARJO PAWIRO;

463.5.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WINDARI SULISTYANINGSIH.

463.6. AGEN M. TAUFIK :

463.6.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan
warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas
nama NUR AINI SIBA BAHRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WISNU CAHYA ADI WIBOWO;
- 463.6.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADIANTO;
- 463.6.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI HARTININGSIH;
- 463.6.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMAIL ISKAK SUWARDI;
- 463.6.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATCHUR ROCHMAN;
- 463.6.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK VINISWATI;
- 463.6.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRATMOYO INDRODEWO;
- 463.6.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PAWIRO SUKAMTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI EDI KURNIAWAN;
- 463.6.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARTONO;
- 463.6.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYO HADIPROJO;
- 463.6.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SETYORINI BUDIMAN;
- 463.6.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;
- 463.6.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 463.6.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOENARWATI
- 463.6.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 463.6.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 463.6.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INGATASIANTO;
- 463.6.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DWI ANGGARAINI;
- 463.6.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARRY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARDJONO;
- 463.6.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKLIS NUR ARIFIN;
- 463.6.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 463.6.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 463.6.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;-
- 463.6.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 463.6.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI ASWATI;
- 463.6.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU
- 463.6.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;
- 463.6.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRIYADI;
- 463.6.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 463.6.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUFI AFRIANI;
- 463.6.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;-
- 463.6.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUMARMAS; -
- 463.6.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARI; -
- 463.6.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama S. HARJONO;
- 463.6.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;
- 463.6.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK FINISHWATI;
- 463.6.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 463.6.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYAA META KUSUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 463.6.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 463.6.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 463.6.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDIYATI;
- 463.6.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAARGONO;
- 463.6.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.6.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRYADI;
- 463.6.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARGOSETO DANTO PRAMOSIDI;
- 463.6.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRIPOROSWATI;
- 463.6.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PRAWIRO SUKAMTO;
- 463.6.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UNTARI TARTO WIHARJO;
- 463.6.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SRTYORINI BUDIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;
- 463.6.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;
- 463.6.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYA HADI PROJO;
- 463.6.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRI PARASTRI;
- 463.6.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;
- 463.6.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 463.6.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTAPURNAMA SARL;
- 463.6.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGOSETO;
- 463.6.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTARI TARTOWIHARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNI;
- 463.6.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL BAMBANG SUSANTO;
- 463.6.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 463.6.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO;
- 463.6.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 463.6.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIAN DASWANTI;
- 463.6.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 463.6.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 463.6.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAN NUR FITRI MELLIANNA;
- 463.6.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI;
- 463.6.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 463.6.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SOENARWATI;
- 463.6.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 463.6.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.142. bayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARDI;
- 463.6.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HARTINI;

463.6.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARGONO;

463.6.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDIYANTI;

463.6.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;

463.6.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;

463.6.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;

463.6.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;

463.6.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;

463.6.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;

463.6.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;-
- 463.6.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADMO;
- 463.6.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDOPURNOMO;
- 463.6.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAIMAH;
- 463.6.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 463.6.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH;
- 463.6.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYONO;
- 463.6.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 463.6.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFI MAULANA;-
- 463.6.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMARNI;
- 463.6.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;
- 463.6.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama LESTARI;

463.6.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;

463.6.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RUSNANIK;

463.6.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARTI YUUONO;

463.6.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;

463.6.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama IHYA FAKRURIZAL AMIN;

463.6.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;

463.6.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MOHAMAD AMIN;

463.6.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI SUWARNI;

463.6.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;
- 463.6.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSTANTI;
- 463.6.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WINDI HASTUTI;

463.6.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUHARTO;

463.6.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NANIK SUNANRNI;

463.6.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DINI NURSIYATI;

463.6.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DJANDJANG PURWATI;

463.6.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HARI PURNOMO;

463.6.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FITRIA KUSUMANINGTYAS;-

463.6.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERU SETYA PURNOMO;

463.6.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SLAMET SUDADI;

463.6.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 463.6.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;
- 463.6.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;
- 463.6.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;
- 463.6.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;
- 463.6.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 463.6.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAM NUR FITRI MELLIANA;
- 463.6.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI WIRO DINOMO;
- 463.6.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO SUYARSITO;
- 463.6.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 463.6.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINI WULANDARI;
- 463.6.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RANIYEM;
- 463.6.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSONO;
- 463.6.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIYEM;
- 463.6.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAWANTO;
- 463.6.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVITA NUR PRIYATI;
- 463.6.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY IRIANI SULCHAH;
- 463.6.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAKHRUROZI AKHMADIN SASTROMIJOYO;
- 463.6.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMAS AISYAH;
- 463.6.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJOKO SUSANTO;
- 463.6.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWarsi;
- 463.6.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SURYANI;
- 463.6.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAGIL SRI RUSMINI WATI;
- 463.6.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSOYO AHMAD KUSEN;
- 463.6.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUTARNI;

463.6.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYONO MS;

463.6.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;

463.6.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;

463.6.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADIMO;

463.6.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;

463.6.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;

463.6.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;

463.6.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;

463.6.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUDADIYO;

463.6.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;

463.6.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;

463.6.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;

463.6.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;

463.6.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;

463.6.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;

463.6.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;

463.6.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;

463.6.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUMARDI;

463.6.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;

463.6.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINRNI;

463.6.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;

463.6.258. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;

463.6.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;

463.6.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;

463.6.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;

463.6.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R B WIRATMOYO INDRADEWO;

463.6.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 463.6.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSYANTINI;
- 463.6.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUMARNI;
- 463.6.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHZZA FACHRURIZAL AMIN;
- 463.6.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 463.6.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MUKHLIS NUR ARIFIN;

463.6.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI RAHAYU;

463.6.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUMIYATI;

463.6.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TRI WIBOWO;

463.6.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUPANI;

463.6.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARDI;

463.6.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama PONIRAH;

463.6.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MUDJI RAHAYU;

463.6.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WAHYU PRIYO PONCO WN;

463.6.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 463.6.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL ABMBAN SUSATIO;
- 463.6.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUWANARSIH ENDRO SUMARNO;
- 463.6.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 463.6.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMNI WULANDARI;
- 463.6.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGSIH;
- 463.6.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYO NUGROHO;
- 463.6.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.6.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.6.296. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 463.6.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;
- 463.6.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ERMA SURYANI;

463.6.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama EKO SETYO WIDODO;

463.6.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SANTI TUMINIARTI;

463.6.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HARTONO;

463.6.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;

463.6.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;

463.6.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NAVI MAULANA;-

463.6.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARIS MUNAWAR;

463.6.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RINA YULIANTI;

463.6.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ANDI WUGIYEM;

463.6.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYA META KUSUMA;

463.6.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;

463.6.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;

463.6.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIP WIBOWO;

463.6.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;

463.6.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRILESTARI;

463.6.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;

463.6.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;

463.6.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 463.6.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SR MULYANI;
- 463.6.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 463.6.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNGASIWANTO;
- 463.6.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DEWI ANGGRAHENI;
- 463.6.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;
- 463.6.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWA ASWANTI;
- 463.6.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRDJI HARDIJANTO;
- 463.6.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUWONO;
- 463.6.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WIDODO;

463.6.336. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SULAENI;

463.6.337. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJAMILATUN;

463.6.338. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTI;

463.6.339. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI PURWANTI MUSHIRI;

463.6.340. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAKHID KURNAWAN WARSOYO;

463.6.341. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUWARIYAH MUHAMAD MASHURI;

463.6.342. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD LUTHFI NINDYAWAN;

463.6.343. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTYASTUTI;

463.6.344. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTO HADI SUTOMO;
- 463.6.345. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH ROHMAAWATI WARSOYO;
- 463.6.346. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIYANI HADI SUTOMO;
- 463.6.347. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG WIBOWO;
- 463.6.348. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANAR SETYA AGNESTIN;
- 463.6.349. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SUPRANTI;
- 463.6.350. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.6.351. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NUNGRAHENI PANCAWATI;
- 463.6.352. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PRANTINAH;
- 463.6.353. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WARDIYAH IMAM MUHTAROM;

463.6.354. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARDIAN FRANINDO;

463.6.355. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama EDDY KARTONO;

463.6.356. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama EFI SETYAWATI PERTIWI;

463.6.357. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama PUJIASTUTI;

463.6.358. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TUGIASIH;

463.6.359. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AMIN PANDU WIRAWAN;

463.6.360. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SOEDARMI;

463.6.361. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama WARAJANDRANINGSIH;

463.6.362. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RINA;

463.6.363. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANO PRIO SEMBODO;

463.6.364. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARYANTO;

463.6.365. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAINI;

463.6.366. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARTIKA ALARIANA NUGRAHENI;

463.6.367. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDI SASTRA;

463.6.368. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISE INDRIYAJATI;

463.6.369. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; HERA SUBAGYO;

463.6.370. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNUGROHO;

463.6.371. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOGA PUTRA DWI SUTAMTA;
- 463.6.372. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI;
- 463.6.373. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.6.374. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTAMTA;
- 463.6.375. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSYANI LESTARI;
- 463.6.376. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCIPTO DIDIK SETIYADI;
- 463.6.377. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPARDIONO;
- 463.6.378. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WAHYUNI BUDIASTUTI;
- 463.6.379. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYO AJI NUGROHO;-
- 463.6.380. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SURYO ADI NUGROHO;

- 463.6.381. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSISRI HANDAYANI;
- 463.6.382. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARNEM;
- 463.6.383. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAKHRI MALIFAN NAUFAL;
- 463.6.384. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTHIA NOOR SHAFA;
- 463.6.385. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IFA SOKHIFAH;
- 463.6.386. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARESWARI;
- 463.6.387. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ASYAROH NUR SYAMSIYAH;
- 463.6.388. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHIMAS SETYA PAMUNGKAS;
- 463.6.389. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DHENI NINDYASWARA;

463.6.390. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALMIRA PERMATA;

463.6.391. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADITYAWAN PERMATA;

463.6.392. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURYATI;

463.6.393. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG DWI KISWANTI;

463.6.394. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO TRIDODO;

463.6.395. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA ANGKLAITA;

463.6.396. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMIYEM;

463.6.397. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARYANINGSIH;

463.6.398. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI NGATIRAH;

463.6.399. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.400. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAEDI;

463.6.401. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;

463.6.402. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;

463.6.403. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;

463.6.404. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.405. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;

463.6.406. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;

463.6.407. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;
- 463.6.408. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;
- 463.6.409. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.6.410. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.411. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 463.6.412. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI NUURSIYATI;
- 463.6.413. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANJANG PURWANTI;
- 463.6.414. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.415. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.416. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH MULYADI;
- 463.6.417. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 463.6.418. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.419. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAINAH;
- 463.6.420. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.421. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.422. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUF AFRIANI;
- 463.6.423. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASTONO;
- 463.6.424. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI RAHMAWATI;
- 463.6.425. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SHINTA PURNAMA SARI;

463.6.426. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;

463.6.427. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;

463.6.428. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;

463.6.429. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIO WIBOWO;

463.6.430. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;

463.6.431. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;

463.6.432. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDO PURNOMO;

463.6.433. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;

463.6.434. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ETIEN DASMAWANTI;

463.6.435. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;

463.6.436. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;

463.6.437. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;

463.6.438. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;

463.6.439. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI ADI KURNIAWAN;

463.7. AGENT SUWINDRA :

463.7.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;

463.7.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;

463.7.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
- 463.7.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFA RIZKI;
- 463.7.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 463.7.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 463.7.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 463.7.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 463.7.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 463.7.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT;
- 463.7.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAN, S.H;
- 463.7.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRURRAZI IDRUS DAUD;
- 463.7.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 463.7.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Bahrudin Barjen;
- 463.7.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 463.7.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 463.7.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULARTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD IQBAL VEGAGE;
- 463.7.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 463.7.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHILARY SASCLARISSA OGI;
- 463.7.29. 2 (dua) lembar ip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;
- 463.7.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 463.7.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHWAN MAULANA AKBANA BIN BAHRUDIN;
- 463.7.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TURMINAH PIRMIN JAYA WIRANA;
- 463.7.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;
- 463.7.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;
- 463.7.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;
- 463.7.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SYAWALUDIN IDRUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;
- 463.7.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAHMUDDIN AHMAD;
- 463.7.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIUS ZAKARIA AHMAD;
- 463.7.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 463.7.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;-
- 463.7.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH;
- 463.7.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUTA CAHYA;
- 463.7.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSIDENNUR;
- 463.7.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 463.7.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 463.7.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIGA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 463.7.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 463.7.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 463.7.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;
- 463.7.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;
- 463.7.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI; S.E., M.M;
- 463.7.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BAHRUDIN;
- 463.7.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDI BAHARUN MUSA;
- 463.7.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;
- 463.7.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;
- 463.7.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR; PURWATI M. PD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 463.7.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHARNINGSIH ABDUL SYUKUR;
- 463.7.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONNY KARMIKAN HARMETA;
- 463.7.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
- 463.7.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;
- 463.7.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; SHIDQEY HAKIM SALMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.78. 2 (dua) lembar kwita-nsi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI EDI MARTAWI;
- 463.7.79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAH S.H;
- 463.7.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 463.7.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.82. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 463.7.83. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama S; EKA DHERMAWAN;
- 463.7.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 463.7.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 463.7.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 463.7.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;
- 463.7.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 463.7.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 463.7.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RABEAH HERSAN MUHAMMAD;
- 463.7.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI;
- 463.7.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 463.7.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOETRISNI;-----
- 463.7.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJAN RATIH RAKASIWI;
- 463.7.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINNAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 463.7.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARRURAZI INDRUS DAUD;
- 463.7.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;
- 463.7.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;
- 463.7.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 463.7.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 463.7.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 463.7.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;
- 463.7.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT.;
- 463.7.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. PURWATI M.PD;
- 463.7.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 463.7.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 463.7.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 463.7.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN ANITA SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI DIAH;
- 463.7.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 463.7.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RIYANTO;
- 463.7.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CLILARY SASCLARRISA OGI;
- 463.7.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI Bahrudin;
- 463.7.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;-
- 463.7.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI, S.E., M.M.;
- 463.7.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 463.7.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 463.7.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJANI RATIH RAKASIWI;
- 463.7.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOESTRISNI;
- 463.7.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKA DHERMAWAN;
- 463.7.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. NAUFAL ISHLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 463.7.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 463.7.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 463.7.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 463.7.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PASANI;
- 463.7.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;
- 463.7.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 463.7.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 463.7.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;
- 463.7.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;:-
- 463.7.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINEM SIMAN KARTADIKROMO;
- 463.7.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFAH EIZKI;
- 463.7.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH LAILA MASHITHA;
- 463.7.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA WARDANI;
- 463.7.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 463.7.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REZKI AFLAHUL SUHENDRI;
- 463.7.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAIRUPAN;
- 463.7.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 463.7.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 463.7.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 463.7.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIQA NUR LATIFA HANUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON GUMAL EDRUS;
- 463.7.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAMUDIN AHMAD;
- 463.7.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. FAHMI HAZDAN, S.H.;
- 463.7.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;
- 463.7.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMINAH PIRMIN JAYA WIRANA.;
- 463.7.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 463.7.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;
- 463.7.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 463.7.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;-----
- 463.7.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;
- 463.7.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 463.7.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 463.7.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULASTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH.;
- 463.7.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;
- 463.7.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.7.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI; ;

463.7.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;

463.7.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;

463.7.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. SHIDQEY HAKIM SALMAN;

463.8. AGEN SITI ROBIYATUL ADAWIYAH :

463.8.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;

463.8.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;
- 463.8.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENI YULANTI;
- 463.8.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OMAH SARTIKA;
- 463.8.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI
- 463.8.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADNAPIH;
- 463.8.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
YUYU KHOERIYAH

- 463.8.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGITO;
- 463.8.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI NURFADILAH;
- 463.8.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 463.8.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CICIK SUWITRO PUTRI;
- 463.8.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMEL APRIANI;
- 463.8.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENIE ZULFIAN RACHMAN;
- 463.8.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI KUNTARI;
- 463.8.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASANAH;
- 463.8.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI ALAWIYAH;
- 463.8.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.8.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHARAHITA DWI HAPSARI;
- 463.8.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL SYARIF HIDAYAT;
- 463.8.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSAN FIKRI;
- 463.8.30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NURSYAMSU ;
- 463.8.31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama EUIS SUNARTI
- 463.8.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ISMAIL FAHMI;
- 463.8.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH JUBAEDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REGI FAJAR SUBHAN;
- 463.8.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARYATI;
- 463.8.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELI KURNIAWANGSIH;
- 463.8.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDI MACHYUDIN;
- 463.8.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TACHTIYAH;
- 463.8.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ELFAN AZZUHRI;
- 463.8.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUHAERIAH;
- 463.8.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; AMIN HAKIM;
- 463.8.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDUSIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADSANI;
- 463.8.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRIYAH KANIA RAHMA;
- 463.8.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULISTYARINI;
- 463.8.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAADAH BUDININGSIH;
- 463.8.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACEP MUHIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI NURYETI;
- 463.8.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASEP JAMHURI;
- 463.8.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHUD HIDAYAT;
- 463.8.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TINI SUMARTINI;
- 463.8.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHAT SOLIHAT;
- 463.8.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD TAFRIZAL;
- 463.8.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRANDA MINDAMORA;
- 463.8.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NILAM NEYLOVA;-
- 463.8.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANI UGILESTAR;
- 463.8.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU M;-
- 463.8.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUSI SUNARTI;
- 463.8.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENTIN SUTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS NURJANAH;
- 463.8.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CUCU HOERIAH;
- 463.8.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS;
- 463.8.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSDI;
- 463.8.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RIBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNI NURAENI;
- 463.8.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 463.8.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. ABDUL HAKIM;
- 463.8.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA KUMALASARI;
- 463.8.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHANIPAH;
- 463.8.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 463.8.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENCAH;
- 463.8.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI NURAENI;
- 463.8.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama D; ABDUL HAKIM;
- 463.8.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU;
- 463.8.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSYAN FIKRI;
- 463.8.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS SUNARTI;
- 463.8.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;
- 463.8.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;
- 463.8.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;
- 463.8.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;
- 463.9. AGEN MARTONO WIYONO :
- 463.9.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;
- 463.9.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;
- 463.9.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARMINI, DRA;
- 463.9.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas
nama ENI RINAWATI;

463.9.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIEK NUGRAHANI D.U., S.H;

463.9.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTI;

463.9.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ ZAHARIA SAMAD. S. AG;

463.9.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE ITI;

463.9.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYA;

463.9.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI JUNIARTI;

463.9.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE TULIKA;

463.9.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE DESTAMU BUNGAYA;-

463.9.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYILFI S.SI;

463.9.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SALIMA;

463.9.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOLLONG ASHAF SPD;

463.9.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI MOHAR SP;

463.9.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. RIDWAN S.AG. M.PD;

463.9.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE BAETA;-

463.9.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE OWALY;

463.9.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA
SAANA;

463.9.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NURMANIA;

463.9.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
DRA. HJ. MAANO. MPD;

463.9.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
RAMLA;

463.9.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
DRS. MUH SYAING;

463.9.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA
MANTENA;

463.9.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA
ODE RAANO;

463.9.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MARLINA;

463.9.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA
ODE AMRIN, SE;

463.9.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI DARMA;

463.9.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAH;

463.9.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASMIN;

463.9.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RABIAH;

463.9.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;

463.9.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;

463.9.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULAH;

463.9.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;

463.9.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;

463.9.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SUGENG PRAMONO;

463.9.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;

463.9.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHIRULLOH;

463.9.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;

463.9.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
YUDYASTUTI;

463.9.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AZELIA NUSADEWARTI;

463.9.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AZELIA NUSADEWARTI;

463.9.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
BAMBANG SUDARISMAN;

463.9.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
BAMBANG SUDARISMAN;

463.9.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 463.9.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 463.9.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama A. SAFRUDIN;
- 463.9.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 463.9.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 463.9.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 463.9.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 463.9.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;
- 463.9.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LNA ARISTIYANI;
- 463.9.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NOOR DJATI PUSPAWATI;

463.9.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
CARLIAH;

463.9.62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;

463.9.63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;

463.9.64. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ARIE IRWAN;

463.9.65. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ARIE IRWAN;

463.9.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
CAHYANIINGRUM NURYONO ZEN;

463.9.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SUGENG PRAMONO PADMO WIJONO;

463.9.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUHAMMAD FAISHAL DZAKY;

463.9.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULLAH;

463.9.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NUR ARIFAH HANA FAUZIAH;

463.9.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
YUDYASTUTI SOENARMO RUSMIN;--

463.9.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;

463.9.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI
KANTI BUDIASTUTI;

463.9.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA
ARISTIYANI;

463.9.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
NOOR DJATI PUSPAWATI;

463.9.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ARIE IRWAN;

463.9.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AZELIA NUSADEWARTI;

463.9.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
BAMBANG SUDARISMAN;

463.10. AGEN SURYA JUSTINA:

463.10.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;

463.10.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;

463.10.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESY DWI PRATIWI;

463.10.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDJATI PADIAT MANTO;

463.10.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIS ISNAWATI ZAENUDIN;

463.10.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAWAN SETIAWAN USIN;

463.10.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TULUS DIDIEK TRENGGONO;

463.10.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKI FIRMANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DANIAR LUSIANA WAWAN S;
- 463.10.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUNISTA ZAINAL ABIDIN;
- 463.10.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN TEGOEH ERWANSAH;
- 463.10.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.PRABOWO DR;
- 463.10.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ NANING AWANINGTIAS DRA;
- 463.10.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;
- 463.10.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAIFUL IMAN;
- 463.10.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ACHMAD DANIEL;
- 463.10.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama YANTI SRI ROCHMULYATI;
- 463.10.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMAD AUFA ABDUL HAKIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.10.19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EITI NURANI HADININGSIH;

463.10.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama FAROUQWIDYA PRAMANA;

463.10.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURAYEM;

463.10.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WIDIYARSIH;

463.10.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;

463.10.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAYEM;

463.10.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;

463.11. SAKSI AYUTI EKAPUTRI :

463.11.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;

463.11.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIK UNA RAHMAN;

463.11.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SAMSUL MAARIF RIKUN;

463.11.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA
HERAWATI ABU BAKAR;

463.11.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ELVIANTI SOFIAN MUSTAFA;

463.11.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AFAUZIAH AMAT LIMUN;

463.11.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
SOFIAN MUSTOFA YAHYA;

463.11.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
AMNIATI MUNAR NURDIN;

463.11.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL
warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna
kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama
ROSKAYA MIRIN;

463.11.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DJUMIATI MUHAMMAD DAUD;

463.11.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI HERLIN DESPITA;

463.11.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VITTO DWI PUTRA NUGRAHA;
- 463.11.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDY BUNGA NABILA;
- 463.11.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN JUNIDI ABU BAKAR;
- 463.11.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSTINA ABU KASIM;
- 463.11.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVI SUSANTI AZHARUDDIN;
- 463.11.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASIH NGARJO SUROSARIJAN;
- 463.11.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKY YUDHISTIRA SUKANTO;
- 463.11.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI PROGRESTINA RUFRAN;
- 463.11.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO SUGINO MULUD;
- 463.11.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TRI WAINI NGADRI;

- 463.11.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRIANTO YUHERMAN MAJUNUS;
- 463.11.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENTI FISNIARSIH NURSIDA;
- 463.11.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH SUSILAWATI USIK;
- 463.11.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAINI ERTI NURHAYANI;
- 463.11.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIAR SUTANUDIN KATIKDRAMA;
- 463.11.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI ZAMZAMI SUTANUDIN;
- 463.11.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAJIMAH JAIDIN HAMID;
- 463.11.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAHIR ABDUL MUID;
- 463.11.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;-

- 463.11.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMITRI RINDAM HALIM;
- 463.11.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD JUNI JAIDIN HAMID;
- 463.11.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DORA OCTARISNA RAHMAD HIDAYAT;
- 463.11.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI MUHAMMAD SIROT;
- 463.11.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN ROSMANATO SUDIRMAN;
- 463.11.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI SULIK MENTARIB;
- 463.11.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIMDAN MENULUDIN ALIRATIN;
- 463.11.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 463.11.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA SURYANI KAMALUDIN;
- 463.11.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 463.11.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 463.11.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIAKI MUHAMMAD ARIEF;
- 463.11.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;
- 463.11.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI ARMAN;
- 463.11.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 463.11.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 463.11.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSBIN;
- 463.11.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 463.11.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSWIL WAN HARUN
- 463.11.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 463.11.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO MULYO WIRYO;
- 463.11.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATINI ILYAS ALILLA;
- 463.11.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRIZAL RAHIMI SATI;
- 463.11.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIR HAMZAH DULANA;
- 463.11.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LOPI TARPIKA NIZAR;
- 463.11.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL KOMAR RIAMAN;
- 463.11.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRIL BASARUDIN HUSEIN;
- 463.11.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI ANWAR GINDOM KAYO;
- 463.11.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHIDIN MUD IN JUABAEDI;
- 463.11.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAN DISIN INTAN;
- 463.11.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULIL UMIDI SAMANHUDI;
- 463.11.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASMAYRA WANM DAIM;
- 463.11.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PUTRI ANGGRAINI;
- 463.11.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANI SIAMAN MAHIDIN;
- 463.11.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYA GITA ALAMSAH;
- 463.11.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARNI SUPARMAN HADISUMARTO;
- 463.11.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYULIK ASTI NOVITA;
- 463.11.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 463.11.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;
- 463.11.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIN DIMAR SUDAR;
- 463.11.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMMAD JAMA S SANDAR;
- 463.11.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MEGAWATI YAYAH ZAINAL;

463.11.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AGUS MULYADI ABU RACHIM;

463.11.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARZAN ADAM MUSTAPA;

463.11.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YULMAGUSTI YURNALIS ILYAS;

463.11.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HASTUTI MUHAMMAD SYEH;

463.11.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama PAULINA MURSYID ILYAS;

463.11.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HAULIANTUA POHAN SUTEN;

463.11.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;

463.11.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama BUDI MASRI NAZIR;

463.11.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIONA ELVARIZA SOFYAN;
- 463.11.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIF ALISINTAN;
- 463.11.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 463.11.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN HAJAT RENTAS;
- 463.11.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDA YULIA RIZKAN;
- 463.11.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMIYATI INEM SANROWI;
- 463.11.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REBBY SYAHPUTRA SURATMAN;
- 463.11.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.11.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.11.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HATIKA SYABIRIN;
- 463.11.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;
- 463.11.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;
- 463.11.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIJAYA ATMAJA MA AD;-
- 463.11.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIYA ASTUTI ZULAILI;
- 463.11.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AININ ANIYAH MANAF;

463.11.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA AD PINIS DIAJAN;

463.11.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIHAN REKARDO HUDAWI;

463.11.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUMNA ASLI ALAMSUDIN;

463.11.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;

463.11.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;

463.11.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN ADHANI ABDUL MUTALIB;

463.11.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID BEDULHASIM;

463.11.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD YAZID SUNAN;

463.11.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUSIANI FITRIANA AZIZ;

463.11.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YOUSE RIZAL CHAIDIR;

463.11.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ABDULLAH CHAIDIR SA IS;

463.11.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ELFRIZA RAZIE JACHYA;

463.11.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RUKIAH JOHANSYAH USMAN;

463.11.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ROSDIANA RAPOTAN HARAHAP;

463.11.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NABELA HAPSARI YAZID;

463.11.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FIRMANSYAH HIDAYAT YAZID;

463.11.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TAUFIK HIDAYAT ANSORI;

463.11.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SRI ASTUTI ANSORI;

463.11.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIS SURYANI ANSORI;

463.11.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURBAITI REJANTIN IDRIS;

463.11.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMI ABAS SAMA;

463.11.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNAWI ZAINUL ARIFIN;

463.11.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI NOPETRI ALI;

463.11.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN SARNATA;

463.11.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THAMRIN EFFENDI ALITT;

463.11.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIJAYANTI MUKMIN;

463.11.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DEKY AGUSPRAWIRA BACHTIAR
ANAS;

- 463.11.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIARTI MUKMIN TUKIJO;
- 463.11.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIZWARDI MUHAMMAD ALI;
- 463.11.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIANI SETIO NINGRUM;
- 463.11.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONY ALFIAN TARMIZI;
- 463.11.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI YULIESTI NAHIB;
- 463.11.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 463.11.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARJO;
- 463.11.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 463.11.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SAMSUAR SAMSUDIN;
- 463.11.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI TJIKWIL YAMIN;
- 463.11.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASNA AITI IRTAN ARUSIN;
- 463.11.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO CITRO UTOMO;
- 463.11.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJO;
- 463.11.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 463.11.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 463.11.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ISPA SIREGAR JAHARUAYA;

463.11.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;

463.11.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;

463.11.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SYAFRUDIN DAHLAN ARPAN;

463.11.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama OKTARINA SYAFFRIANTINI SYAFEI;

463.11.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FADILAH DHIKA SYANDI;

463.11.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HOLIJAWATI RUSMAN MATARE;

463.11.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HERYANTO AWALUDIN KAYUM;

463.11.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama YULIANTI ASTINI AMIRDIN;

463.11.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO; -
- 463.11.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;
- 463.11.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGRELY BAIDAR JUMIR;
- 463.11.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIZAL AGUS SARIN;
- 463.11.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIDAR NURDIN MAKMUN;
- 463.11.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANING SRI SUMARSIH;
- 463.11.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMAYA EKA PUSPITA SARI;
- 463.11.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASTRID DEWI PUSPITA SARI;
- 463.11.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MILONO MUJIONO MARTOREJO;

463.11.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama PONIYEM REDO
WONGSODIKROMO;

463.11.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SITI WARSINI ATMO MUSO;

463.11.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SIRUN KROMADI MATAL;

463.11.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;

463.11.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HAKLIMAH BUYUNG BADRI;

463.11.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama EGI NORUZA HARSONO;

463.11.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;

463.11.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;

463.11.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;

463.11.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;

463.11.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;

463.11.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;

463.11.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama INDAH LAKSANI SUHARDJO;

463.11.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;

463.11.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ROLIJAH IBRAHIM SAI;

463.11.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama FATIMAH RASID ABDUL KASIM;

463.11.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RUSTAM ARSYAD AMIR;

463.11.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSIN;

463.11.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;

463.11.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;

463.11.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;

463.11.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;

463.11.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;

463.11.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;

463.11.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SYAMSUAR SYAMSUDIN;

463.11.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI CIKWIL YAMIN;

463.11.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KASMAAITI IRTAN ARUSIN;-

- 463.11.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USRI MURYANI AMINUDDIN;
- 463.11.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIDAR IIN MUHAMMAD YUNUS;
- 463.11.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAHLIAR MUHAMMAD;
- 463.11.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI;
- 463.11.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYUTI EKAPUTRI RACHMAN;
- 463.11.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALDIKA PRIMA PUTRA;
- 463.11.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANUAR HASYIM HAMID;
- 463.11.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOEL EFIANTI SOELEFDY;
- 463.11.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR CAREK NASIB;
- 463.11.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINING WIDIANINGSIH SUKARIA;
- 463.11.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAKMUN RASYID HARUN;
- 463.11.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI ANWAR KAIM;
- 463.11.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BADRI BAIR;
- 463.11.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 463.11.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 463.11.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;
- 463.11.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 463.11.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ZULKARNAIN MAJAT RENTAS;

463.11.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;

463.11.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;

463.11.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama RUSNIL WAN HARUN;

463.11.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama PURNIAH HASANAH SYARIF
AFFANDI;

463.11.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;

463.11.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama ZULKIFLI YAHYA BAKRIP;

463.11.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KARMAYATI GULAM AJIRIAH;

463.11.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;

463.11.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJOSUMARTO;
- 463.11.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO TJITRO UTOMO;
- 463.11.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;
- 463.11.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;
- 463.11.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 463.11.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 463.11.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;
- 463.11.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama TATI FATIMAH H. KHUDORI;

463.11.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;

463.11.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;

463.11.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;

463.11.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALI SIMAN;

463.11.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKA;

463.11.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUH MUHIYAH;

463.11.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;

463.11.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAAH PALUPI;

463.11.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama KOCO MARGONO;

463.11.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;

463.11.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;

463.11.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;

463.11.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKY FATWA;

463.11.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDDYA RAHMI;

463.11.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;

463.11.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;

463.11.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;

463.11.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;

463.11.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)
dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MARDIANA KAIP ALISINTAN;

463.11.248. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1)
asli atas nama NORMA MURSAN SANI;

463.11.249. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST

TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-2)
asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;

463.12. AGEN TRI SUHENI :

463.12.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli
atas nama NAPSIAH;

463.12.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli
atas nama SISWO SUBANTO;

463.12.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli
atas nama BAGUS ANGGORO WIBOWO;

463.12.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli
atas nama GUNAWAN;

463.12.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli
atas nama SUPARMI;

463.12.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli
atas nama IVO VIOLA YULIASTUTY;

463.12.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli
atas nama ANA RIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EDDY SUYANTO;
- 463.12.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROWIYONO;
- 463.12.10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUJI RAHAYU;
- 463.12.11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIAN ANUGERAH DEWI;
- 463.12.12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARTO;
- 463.12.13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD AFFANDI;
- 463.12.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TEGUH PRAYITNO;
- 463.12.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROTO;
- 463.12.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SRI SUWARNI;
- 463.12.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUHARTO;-
- 463.12.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAPTO PAMUNGKAS;
- 463.12.19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TUMILAH KARJO UTOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MARLINA;
- 463.12.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MURWANTO PAWIRO SUWARNO;--
- 463.12.22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama H; MUHAMMAD NASIR;
- 463.12.23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ASMAN SANI;
- 463.12.24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUTARTI BINTI NGUDIRAHARJO;
- 463.12.25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NGADINO FREDY FRANMOK
- 463.12.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SANTOSO;
- 463.12.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SETIYOWATI;
- 463.12.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARSIH;
- 463.12.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANUGRAH WIENDYASARI;
- 463.12.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama MIVZAL LABIQ ACHMAD ZAFFA;

- 463.12.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI CHOMSIYAH;
- 463.12.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAFRI FAUZAN FIKRIANA;
- 463.12.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY LESMANAYATI;
- 463.12.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIMAH;
- 463.12.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUYANTI;
- 463.12.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANA DIANA;
- 463.12.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI SUPRADNO;
- 463.12.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHSAN ROSYIDI;
- 463.12.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAJAMUDIN;
- 463.12.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKMINAH HARJANI;
- 463.12.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KUSNIYAWATI;
- 463.12.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIKKE SUSANTO;
- 463.12.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BANGUN SUKONO FERDINAN;
- 463.12.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUS YULIANI WAHYUNINGSIH;
- 463.12.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI MAHARDINI PURWANINGRUM;
- 463.12.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI ISMAIL ILYAS;
- 463.12.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RADJU SAJEKTI;
- 463.12.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli
atas nama SAFRUDIN LATIF MUHAJIR;

- 463.12.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R SAKTI GAGAH PRAKOSO;
- 463.12.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTHI PUDJOYUDONO;
- 463.12.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUN SUFA ATUN;
- 463.12.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ISNANINGSIH;
- 463.12.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI KUMALASARI;
- 463.12.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDJILAH;
- 463.12.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; TEJOHARTONO;
- 463.12.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ALIF PANDU AL-KAUTSAR;
- 463.12.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REVI PANCARINI;
- 463.12.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODY KUKUH PERMANA;
- 463.12.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NISTIMARA ANUGRAH AZDY;
- 463.12.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL SOFIA NINGRUM;
- 463.12.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNTUNG NURSETIAWAN;
- 463.12.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SISWANTO;
- 463.12.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTIWI KUSUMANINGRUM;
- 463.12.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIT SUMANANG;
- 463.12.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL ROKHIM;
- 463.12.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIANIE WULANDARI;
- 463.12.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALADDIN AR RASHID ANGGRIAWAN;
- 463.12.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI ANGGRIAWAN;
- 463.12.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGOROWATI;
- 463.12.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SRI HANDAYANI;
- 463.12.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;
- 463.12.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;
- 463.12.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVI NOVIANAWATI;
- 463.12.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JARWATI;
- 463.12.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;
- 463.12.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;
- 463.12.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA MARLINA;
- 463.12.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ANANG DAHLAN;
- 463.12.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA; RATNANINGSIH;
- 463.12.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUHRIYAH;
- 463.12.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJI BUDIYARTI;
- 463.12.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKA PERWITASARI;
- 463.12.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIMI SORAYA PHIRANTO A;
- 463.12.86. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUGENG JULIANTO;
- 463.12.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD TROY;
- 463.12.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVA ASTI WULANSARI;
- 463.12.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYAH;
- 463.12.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PIA RIZKY RAMADHANY;
- 463.12.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKO PURWODININGSIH;
- 463.12.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTANTO;
- 463.12.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD THAMRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAFIZH PANJI INSYIRAH;
- 463.12.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKAYAH;
- 463.12.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERZIA PUSPITANNGRUM;
- 463.12.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NASFAYANTI;
- 463.12.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARTANTO;
- 463.12.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWASONO I.R;
- 463.12.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FARIZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUGIYANTI;
- 463.12.104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SONI SUTEJO;
- 463.12.105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NURIYAH;
- 463.12.106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama AKHMAD MAKHMUDI MUH SHOLEH;
- 463.12.107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama HAFNI ZUCHRA NOOR;
- 463.12.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANJAR MULATSIH;
- 463.12.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS HARDJONO M.SI.;
- 463.13. AGEN NAVIA KAVIATI :
- 463.13.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUZNI CHANIAGO;
- 463.13.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MADYANINGSIH;
- 463.13.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BUDI ASIH UTOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.13.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SIR TUFI HARDJATI;
- 463.13.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BOFI YURISMADA;
- 463.13.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARDIYANTI SULISTYORINI;
- 463.13.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARDI.
464. Semua kwitansi pembayaran dari FIRST TRAVEL yang berada di dalam Koper besar First Travel sebanyak 30 (tiga puluh) buah, Kontainer plastik sebanyak 3 (tiga) buah, tas First Travel ukuran sedang sebanyak 9 (sembilan) buah dan tas First Travel ukuran kecil sebanyak 1 (satu) buah;
465. uang tunai sebesar Rp 630.473.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
466. 1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Dakhota warna putih, IMEI 354279058147093;
467. 1 (satu) buah Hp Merk SONY XPERIA warna putih
468. 1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Curve warna hitam, IMEI 354481057204301;
469. 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna hitam, IMEI 354833/05/698547/2;
470. 1 (satu) buah Hp Merk Apple, Tipe Ipad 3 warna hitam, IMEI 012924007527903;
471. 21 (dua puluh satu) buah Komputer;
472. 59 (lima puluh sembilan) buah Meja Kerja;
473. 50 (lima puluh satu) buah Kursi Kerja;
474. 15 (lima belas) buah Sofa;
475. 5 (lima) buah Meja Kaca;
476. 7 (tujuh) buah Lemari;
477. 17 (tujuh belas) buah AC;
478. 1 (satu) unit TV LED;
479. 11 (sebelas) buah Gordyn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 1 (satu) buah Brangkas;
481. 4 (empat) unit CCTV;
482. 32 (tiga puluh dua) buah filing Kabinet;
483. 9 (sembilan) unit Printer;
484. 3 (tiga) buah Lampu Model Crystal;
485. 3 (tiga) buah Rak Besi;
486. 1 (satu) buah Rak Kayu;
487. 1 (satu) buah Kulkas;
488. 1 (satu) buah Jam lonceng;
489. 5 (lima) buah kursi raja;
490. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Cluster Vesa Kebagusan Jl. Kebagusan Dalam IV No. 55 Kav. D Rt. 010 Rw.04, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berikut tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 920/Kebagusan atas nama Nona SITI NURAIDA HASIBUAN dan Akta Jual Beli Nomor: 110/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan MANSUR ISHAK., selaku PPAT;
491. 1 (satu) unit Apartemen Parkview Jl. Pesanggrahan Raya No. 88 Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat Tower AAB Lantai 8 Nomor 01 Luas Semi Gross 35 M2 atas nama pemesan ESTI AGUSTIN sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun (Sarusun) Puri Parkview Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/0001191-R:8/PPV/KB48X/10/15 tanggal 29 Oktober 2015;
492. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570088880001 dengan sisa uang sebesar Rp 229.692,00;
493. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570004431608 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 176,00;
494. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570007878888 dengan sisa uang sebesar Rp 203.880.325,00;
495. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570067867888 dengan sisa uang sebesar Rp 12.770.819,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1290005798117 dengan sisa uang sebesar Rp 2.255.882,00;
497. Rekening Bank Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dengan Nomor Rekening 1570003376242 dengan sisa uang sebesar Rp 112.843,00;
498. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010065 dengan sisa uang sebesar Rp 137.597,00;
499. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020021 dengan sisa uang sebesar Rp 1.104.143,00;
500. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010057 dengan sisa uang sebesar Rp 56161;
501. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570030030077 dengan sisa uang sebesar Rp 337.559,00;
502. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010016 dengan sisa uang sebesar Rp 425,82;
503. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010024 dengan sisa uang sebesar Rp 658.134,00;
504. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010032 dengan sisa uang sebesar Rp 5.184.676,00;
505. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020013 dengan sisa uang sebesar Rp 58,81;
506. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020039 dengan sisa uang sebesar Rp 2.086.702,00;
507. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020047 dengan sisa uang sebesar Rp 768.109,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010040 dengan sisa uang sebesar Rp 737.453,00;
509. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239945 dengan sisa uang sebesar Rp 203.584.263,00;
510. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239986 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 346.305,00;
511. Rekening Bank Mandiri a.n. YAYASAN FIRST dengan Nomor Rekening 1570030719869 dengan sisa uang sebesar Rp 834.352,00;
512. Rekening Bank Mandiri a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 1570099997778 dengan sisa uang sebesar Rp 101.941.683,00;
513. Uang yang berada di Polis Asuransi Prudential dengan Nomor Polis sebagai berikut :
 - 513.1. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11012397 dengan nilai asuransi sebesar Rp 68.600.698,08;
 - 513.2. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11040230 dengan nilai asuransi sebesar Rp 21.648.164,99;
 - 513.3. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11073296 dengan nilai asuransi sebesar Rp 23.328.329,13;
 - 513.4. Polis asuransi a.n. ATIEK SURYATI dengan Nomor Polis 10955880 dengan nilai asuransi sebesar Rp 8.644.666,54;
514. Rekening Atas nama PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor rekening 702091497 dengan sisa uang sebesar Rp 520.000,00;
515. Rekening Atas nama First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 702091551 dengan sisa uang sebesar Rp 1.523.289,00;
516. Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House dengan Nomor Rekening 702091675 dengan sisa uang sebesar Rp 1.187.823,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House (USD) dengan Nomor Rekening 702091683 dengan sisa uang sebesar USD 2.172,01;
518. Rekening Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Als KIKI dengan Rekening 1222390121 dengan sisa Uang sebesar Rp 89,955;
519. Rekening Atas nama PT Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening 702091624 dengan sisa uang sebesar Rp 100.167.142;
520. Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah Wisata Karya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;
521. Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;
522. Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;
523. Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu Rekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening 085111112 dengan sisa uang sebesar Rp 1.075.550,00 ; dan Rekening An KIKI HASIBUAN Alias SITI NURAIDA HASIBUAN Alias KIKI dengan Nomor Rekening 372758878 dengan sisa uang sebesar Rp 4.703.328,00 yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 1 Jakarta 10220;
524. Uang (sisa saldo) sebesar Rp 994.237.434,- pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 15700052455441 atas nama PT. INTERCULTURE TOURINDO dengan Direktur atas nama ALI UMASUGI;
525. Rekening a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 2154458731 dengan jumlah sisa uang sebesar Rp 694.461,00;
526. Rekening a.n. PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 2703000737 dengan sisa uang sebesar Rp 115.849.001,00;
527. Uang yang berada didalam 7 (tujuh) Polis Asuransi AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.
 - 527.1. Nomor Polis 5145368410 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo inverstasi sebesar Rp 6.449.014,07;
 - 527.2. Nomor Polis 8134438814 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investari sebesar Rp 0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 527.3. Nomor Polis 5145385984 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 231,275,949.54;
- 527.4. Nomor Polis 5147813546 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 10,027,427.95;
- 527.5. Nomor Polis 8134425407 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa uang sebesar Rp 0;
- 527.6. Nomor Polis 5145385992 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANdengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 3,998,631.42;
- 527.7. Nomor Polis 5137167192 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANdengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 465,991,041.55
528. Surat Pernyataan dari Usya Soemiarti Soeharjono yang ditandatangani di London tanggal 30 November 2017 tentang uang untuk membeli dan membangun hak berusaha Restoran Nusadua seluruhnya berasal dari uang yang dikirimkan oleh Andika Surachman dan menyatakan menyerahkan hak berusaha (bisnis) atas restoran Nusadua di 118-120 Shaftesbury Ave, London W1D 5EP, United Kingdom (UK) kepada Dwi Irianto, SIK, M.Si dan DR. Heri Jerman, SH, MH;
529. Business Sale Agreement tanggal 23 Januari 2015 dari Love Health LTD (the seller) menjual Golden Day Restaurant dengan alamat 118-120 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (the buyer) di hadapan Ozkutan & Co Solicitors LLP;
Dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan akta Pendirian Perkumpulan Pengurus Pengelolaan Asset Korban First Travel Nomor 1tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata;
530. 1 (satu) pucuk airsoftgun pistol berjenis 1 jenis senjata Baretta seri BRK 2150;
531. 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27157;
532. 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HK 416 D, seri 88-140238;

Hal 308 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HAMMERLI 850 AIR MAGNUM;

534. 2 (dua) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis NAVY SEAL TEAM seri 10072;

535. 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27153;

536. 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HERSTAL MINIMI FN 197329;

537. 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis MANUFACTURED by KJWORKS;

538. 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berwarna coklat;

539. 1 (satu) buah pedang Replika;

540. 10 (sepuluh) bungkus Amunisi Airsoftgun warna putih;

541. 10 (sepuluh) butir Amunisi Replika Tajam warna gold;

542. 13 (tiga belas) botol Tabung Gas Kecil warna silver;

543. 2 (dua) botol Tabung Gas Besar warna silver;

Dirampas untuk Negara Cq. Kepolisian Republik Indonesia

544. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180007648214 dengan sisa uang sebesar Rp 34.862.631,00;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180007648214;

545. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180076777878 dengan sisa uang sebesar Rp 3.769.813,00

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180076777878;

546. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180204941826 dengan sisa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dalam bentuk deposito);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180204941826;

547. 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 94/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2015;
548. 1 (satu) lembar Asli Certifikat Seminar dan Training Keagenan First Angkatan I atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
549. 1 (satu) buah Jaket kain warna hitam dengan lambang First Travel;
550. 1 (satu) buah Asli Name Tag beserta tali warna putih bertuliskan www.firsttravel.co.id;
551. 2 (dua) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang sudah berangkat;
552. 3 (tiga) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang belum berangkat;
553. 1 (satu) buah Asli Cap basah bertuliskan SITI ROBIATUL ADAWIYAH 0817708085-081288051994 siti.robiatul@agenfirsttravel.co.id;
554. 1 (satu) pack kartu nama Smart Agent First Travel atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
555. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir dan Foto Copy Laporan Daftar Jamaah Umroh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Smart Agen 000151 SITI ROBIATUL ADAWIYAH tahun 2017;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

556. 1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, pada tanggal 23 Juni 2016, perihal dp jamaah dr agent endah jubaedah uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima rupiah);
557. 1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, tanggal 14 Juli 2016, perihal daftar DP 3 jamaah tgl 14 Juli 2016 uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
558. 1(satu) buku yang dilegalisir Laporan Daftar Jamaah Umroh PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL), SMART AGENT 000419 ENDAH JUBAEDAH TAHUN 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL
Kwitansi Nomor: K06281972041 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi
“sudah diterima dari: J9201606206197-SAMSUDIN, sebesar Rp 5.
000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1
2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening:
8754-07-00000-1122-55, Atas Nama: 8754-07-00000-1122-55, ID
Agen: FT000419;
560. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL
Nomor Kwitansi: K06281989269, tanggal 29 Juni 2016 yang berisi
“sudah diterima dari: J9201606206198-SITI AISAH, sebesar Rp 5.
000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1
2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening:
87-540-07-0000-112-259, Atas Nama: 87-540-07-0000-112-259, ID
Agen: FT000419;
561. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL
Nomor Kwitansi: K06282008153 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi
“sudah diterima dari: J9201606206200-SRI WIDANINGSIH, sebesar
Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo
1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke
Rekening: 8752-07-0000-11-2267, Atas Nama Pengirim: 8752-07-
0000-11-2267, Agen: FT000419;
562. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL
Nomor Kwitansi: K06281993888 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi
“sudah diterima dari: J9201606206199-RIRI MELINDA, sebesar Rp 5.
000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1
2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening:
8754-07-0000-11-2263, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2263,
Agen: FT000419;
563. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL
Nomor Kwitansi: K06282013700 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi
“sudah diterima dari: J9201606206201-MUHAMAD RIZKI NUR
ILLAHI, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan:
Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28
Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2269, Atas Nama
Pengirim: 8754-07-0000-11-2269, Agen: FT000419;
564. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL
Nomor Kwitansi: K07191325247 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "sudah diterima dari: J9201607208132-SITI HODIJAH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: PaketUmroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1488, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1488, Agen: FT000419;
565. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191315529 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208131-ATUN TUNAERIH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1486, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1486, Agen: FT000419;
566. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191283689 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208128-WAHID, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1477, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1477, Agen: FT000419;
567. 1 (satu) budel bukti perjanjian kerja sama antara PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Sdri. ENDAH JUBAEDAH tentang Agen Kemitraan, Nomor: 46/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2016;
568. 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama atas nama ENDAH JUBAEDAH, SAg., Nomor Agen: FT000419, kepada Smart Agent First Travel pada tanggal 29 November 2016.
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ENDAH JUBAEDAH;
569. 1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir bertuliskan Laporan Daftar Jamaah Umroh, PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA - FIRST TRAVEL, SMART AGENT 000949, MARTONO, TAHUN 2017
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARTONO;
570. 1 (satu) buah Stempel Cap bertuliskan IR TRI SUHENI 081392304005
ir.trisuheni@agenfirsttravel.co.id;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (satu) buah ID Card Agent FIRST TRAVEL atas nama FT 000722 TRI SUHENI;
572. 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan UMROH PROMO 2018;
573. 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan PROMO UMROH REGULER;
574. 1 (satu) lembar Kartu Nama FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama IR TRI SUHENI;
575. 1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: ___/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 ANTARA PT.FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Dengan _____ Tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 5 November 2015, atas nama RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan atas nama IR TRI SUHENI sebagai pihak kedua;
576. 1 (satu) buah buku modul yang bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
577. 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;
578. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047393584 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI";
579. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05177852 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM ";
580. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05174398 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi " sudah diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM;

581. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047368899 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI";

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi IR. TRI SUHENI;

582. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agent PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) atas nama NITA ARIYATI ;

583. 1 (satu) lembar Serifikat keagenan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

584. 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

585. 1 (satu) bundel Modul PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) Smart Agent;

586. 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjsama Nomor: 406/LGL.FT.PKS/MTR/II/17, tanggal 28 Februari 2016;

587. 1 (satu) bundel Foto Copy Komisi dan Poin Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

588. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

589. 1 (satu) buah ID Card Ke Agentnan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

590. 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk 8 GB, berisi panduan dan presentasi Marketing PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NITA ARIYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. 1 lembar asli kwitansi First Travel No.K01086063457 sebesar Rp 14.443.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2017;
592. 1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061401 sebesar Rp 2.752.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017;
593. 1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061809 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017,
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARSONAH;
594. 1 (satu) lembar copy struk transfer via ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1290001818000 atas nama ADEK DWI LASTA PUTRA ke rekening Virtual Account First Travel di Bank Permata sebesar Rp 5.000.000,- tertanggal 15/03/2016 dan sebesar Rp 9.300.000,- tertanggal 19/03/2016 yang sudah di legalisir;
595. 2 (dua) lembar E-kwitansi hasil print out website www.firsttravel.co.id masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- dan Rp 9.300.000,-.
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DINI LALITA;
596. 1 (satu) lembar FC legalisasi bermaterai Tanda Terima Umum FIRST TRAVEL tanggal 8 Agustus 2017, atas nama Ibu SRI SURJANI (yang menerima) dan DESTI (yang menerima);
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SRI SURJANI;
597. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan NAVIA KAVIATI tentang agen kemitraan, tanggal 28 Februari 2016;
598. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520004294910 atas nama NAVIA KAVIATI;
599. 1 (satu) bundel bukti transfer Virtual Account 12 (dua belas) Jemaah dari NAVIA KAVIATI kepada rekening Bank Permata atas nama First Travel;
600. 1 (satu) bundel notifikasi pembayaran berikut e-kwitansinya 12 (dua belas) Jemaah dari First Travel;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NAVIA KAVIATI, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi tanggal 11 Mei 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 11 Mei 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-879-54, Atas Nama: 8754-07-00000-879-54, ID Agen: FT001234;
602. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06070497099, tanggal 14 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 9. 300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: Pelunasan, Ke Rekening: 87-540-07-0000-100-73-8, Atas Nama: 87-540-07-0000-100-73-8, ID Agen: FT001234;
603. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K08290498216 tanggal 29 Agustus 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2017 QUAD, Pembayaran: Biaya Muhrim, tgl pembayaran: 28 Agustus 2016, Ke Rekening: 157-00-100-100-32, Atas Nama Pengirim: SUPRAPTI, ID Agen: FT001234.
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SUPRAPTI;
604. 1 (satu) buah Stempel nama AGENT FIRST TRAVEL warna hitam dan merah atas nama RUSPITA SARI 08568378212 email: ruspit4@agenfirsttravel.co.id;
605. 1 (satu) lembar asli brosur FIRST TRAVEL Promo Umrah Reguler Harga 30 Juta Kini 25 Juta Fasilitas Hotel Bintang Empat, Pesawat Emirates, Etihad, Qatar, pada halaman belakang bertuliskan tentang harga paket, informasi pendaftaran, syarat dan ketentuan dll (pada brosur terdapat sobekan sekitar 2 cm di sebelah kanan atas);
606. 1 (satu) bundel tanda terima dokumen FIRST TRAVEL;
607. 1 (satu) buah NAME TAG ke Agenan FIRST TRAVEL atas nama RUSPITA SARI FT 001242;
608. 1 (satu) buah buku agenda FIRST TRAVEL dengan cover agenda berwarna Coklat terdapat logo dan tulisan FIRST TRAVEL warna emas pada sudut bawah sebalah kiri;
609. 1 (satu) buah buku modul FIRST TRAVEL smart Agent;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610. 1 (satu) Box kartu nama atas nama RUSPITA SARI FIRST TRAVEL

smart Agent;

611. 1 (satu) lembar asli Certificate atas nama RUSPITA SARI dari FIRST

TRAVEL PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atas kegiatan

Seminar & Training Keagenan FIRST TRAVEL ANGKATAN III hari

Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Ballroom 3A-38 The Ritz Carlton

Pasific Place Jakarta Selatan ditanda tangani oleh TERDAKWA 1

selaku President Director First Travel;

612. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima Refund dari FIRST TRAVEL

yang berisi " telah diterima dari/kepada: SANYONO J920160313690,

berupa: Kwitansi asli Rp @ 14.300.000,-, @ Rp 2.500.000,-, Formulir

Refund, FC. KTP, FC KK, FC Buku Rekening, diterima tanggal 14

April 2017 tanda tangan Kasir, tanda tangan Yang menyerahkan atas

nama RUSPITA SARI 081310319575;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi RUSPITA SARI;

613. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL

Nomor: P20160113976 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah

diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: Lima

Juta Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 5.000.000,

keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar:

TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT

FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

614. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL

Nomor: P20160309380 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah

diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: sembilan

juta tiga ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088

9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No.

Order 020160102088, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi:

1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR

atas nama N LASTRI SEPTIANI;

615. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL

Nomor: P20160102031 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah

diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya

uang: lima juta rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091

5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721

AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

616. 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309382 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No Order 020160102091, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
617. 1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama DEWI GUSTIANA;
618. 1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL;
619. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan DRA. Dewi Gustiana, 081219696570, dewi.gustiana@agenfirsttravel.co.id;
620. 1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
621. 1 (satu) lembar asli Certificate seminar & training keagenan First Travel Angkatan II atas nama Dewi Gustiana, tanggal 5 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan ditandatangani oleh TERDAKWA 1 (President Director First Travel);
622. 1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 Perjanjian Kerjasama antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Dra. Dewi Gustiana tentang AGEN KEMITRAAN, Nomor:/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15, tanggal 5 November 2015, yang ditandatangani oleh RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan DEWI GUSTIANA sebagai pihak kedua;
623. 1 (satu) bundel copy PETUNJUK TEKNIS MITRA FIRST TRAVEL dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;
624. 3 (tiga) lembar asli bermaterai 6000 SYARAT KETENTUAN UMRAH PROMO (SKUP) 2017 FIRST TRAVEL yang ditandatangani oleh FATUR NURROCHMATUS NAMA

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DRA. DEWI GUSTIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625. 1 (satu) buah bantal corak hitam kuning batik bertuliskan I (symbol hati) MECCA;
626. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan FIRST TRAVEL;
627. 1 (satu) buah alat cap bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN SETYANINGSIH HANDAYANI 08179406410
setyaningsih.h@agenfirsttravel.co.id;
628. 1 (satu) buah bolpoin corak hitam emas bertuliskan FIRST TRAVEL;
629. 1 (satu) buah buku berwarna hitam dan bertuliskan FIRST TRAVEL;
630. 1 (satu) buah buku modul buku FIRST TRAVEL Smart Agent;
631. 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna stainleest steel bertuliskan FIRST TRAVEL;
632. 1 (satu) pack kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;
633. 1 (satu) bundel selembaran promo umroh regular FIRST TRAVEL beserta 1 (satu) lembar kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;
634. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian kerjasama Nomor: /LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan _____ tentang AGEN KEMITRAAN, pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI;
635. 1 (satu) lembar printout berwarna perpanjangan perjanjian kerjasama Nomor: 02/LGL.FT-PPKS/MTR/XI/2016 yang ditandatangani RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN;
636. 1 (satu) eksemplar asli ADDENDUM PERJANJIAN No: 07LGL.FT-PKS/ADD-MTR/XI/2016, tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH. H;
637. 4 (empat) lembar copy KOMISI DAN POIN MITRA FIRST TRAVEL;
638. 1 (satu) eksemplar buku petunjuk teknis MITRA FIRST TRAVEL;
639. 1 (satu) lembar asli tanda terima perlengkapan umroh dari First Travel Kordinator Agen 625 (2017) dengan cap First Travel Paid;
640. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059425849, sudah terima dari J9201702276942-slamet, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059411898, sudah terima dari J9201702276941-Sri Heri, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
642. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059435181, sudah terima dari J9201702276943-Nyami, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
643. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214551, sudah terima dari J920160206935-NY SANDI UTOMO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
644. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214550, sudah terima dari J20160206928-SURATINI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
645. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214546, sudah terima dari J20160206924-SUKIDI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
646. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062616257, sudah terima dari J9201612264261-DIAH WAHJUNING WIDIATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
647. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062597042, sudah terima dari J9201612264259-DIAH PERMANA BERYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
648. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05176161, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
649. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146656614, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05186919, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
651. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07140009269, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
652. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307023, sudah terima dari J20160304431-PUDJI ASTUTI DIPAREDAJA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
653. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307017, sudah terima dari J20160304427-SUCI NURANI TUGINO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
654. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307018, sudah terima dari J20160304423-SUPRIYONO BIN SUPARMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
655. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05179482, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
656. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146695942, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
657. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05178983, sudah terima dari J9201605184668-SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
658. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146681143, sudah terima dari J9201605184668- SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari J920160314831- FARIDA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
660. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20150900214, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
661. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20160103621, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
662. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 09-JAN-2017 Nomor Kwitansi K12100982645, sudah terima dari J9201612265098- SRI MURYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
663. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214591, sudah terima dari J20160206805- DENI HARDIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
664. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214588, sudah terima dari J20160206812- UNIK AMBARWATI MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
665. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214582, sudah terima dari J20160206819-MUSNAINI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
666. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307007, sudah terima dari J20160304409-SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
667. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01162212671, sudah terima dari J9201701273221- ARI WIBAWA MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 31-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01259175510, sudah terima dari J9201701274917- ANY SITI RONYWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
669. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214535, sudah terima dari J20160206713- SUHAINI M SALEH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
670. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214536, sudah terima dari J20160206712- ELVI RAHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
671. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214537, sudah terima dari J20160206711- YULINAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625, kasir NITA FITRIANAWATI;
672. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087341668, sudah terima dari J9201701270734-FEBRINA KWARTININGRUM, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
673. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087385444, sudah terima dari J9201701270738-ENDANG IRIANI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
674. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087211967, sudah terima dari J9201701270721- HERY AGOESTONO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
675. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087478028, sudah terima dari J9201701270747- DIAH ERLINA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
676. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087302047, sudah terima dari J9201701270730-MOCHAMMAD FAJAR, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087268993, sudah terima dari J9201701270726- LUSI YELENA, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
678. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087001048, sudah terima dari J9201701270700- SUHARYADI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
679. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087143985, sudah terima dari J9201701270714- WINDARI SULISTYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
680. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087108219, sudah terima dari J9201701270710- SUPRAPTI HARJO PAWIRO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
681. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087051041, sudah terima dari J9201701270705- ARI OKTAVINI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
682. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087538714, sudah terima dari J9201701270753;
683. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087583309, sudah terima dari J9201701270758- BADIYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;
684. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214657, sudah terima dari J20160206734- ELVINA DEWI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
685. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214654, sudah terima dari J20160206735- RIFKI LISTIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
686. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214647, sudah terima dari J20160214647- RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDAJANI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
687. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214651, sudah terima dari J20160206731- RAFA SAVERO ATHALLAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
688. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214649, sudah terima dari J20160206729- RAKHA MUHAMMAD SHATARA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
689. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214541, sudah terima dari J20160206950-RACHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, coordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
690. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214543, sudah terima dari J20160206956-RACHMANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
691. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214544, sudah terima dari J20160206961- IIT ROSMIATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
692. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi P20160405030, sudah terima dari J20160401937- ITOK PARWOTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
693. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari ITOK PARWOTO (000625 AGENT FT), sebanyak uang Rp 6.000.000.00.-, untuk pembayaran biaya penggantian umroh promo I 2017 dari jamaah an Rumini Ranu Semita (J20160304437) ke an Itok Parwoto (J20160401937), kasir Olivia Damayanti;
694. 1 (satu) lembar printout tidak berwarna kwitansi First Travel tanggal 18 Maret 2016, Nomor Kwitansi P20160307024, sudah terima dari J20160304437-Rumini Ranu Semita, banyaknya uang Rp 14.300.000.00.-, kasir OLIVIA DAMAYANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SETYANINGSIH
HANDAYANI;

695. 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 706/LGL.FT-PKS/MTR/II/16 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Hj. AYUTI EKAPUTRI tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 28 Februari 2016;
696. 1 (satu) bendel FORM PENDATAAN REFUND JAMAAH UMRAH FIRST TRAVEL (Nama AGEN : AYUTI EKAPUTRI, No. KTP.: 1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;
697. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;
698. 1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO I 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;
699. 1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiri tanggal 22 Januari 2016 tentang pembayaran sebesar Rp 9.300.000,00,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berita : Pelunasan Umroh I-2017 a.n AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR kepada PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;
700. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Februari 2016 tentang Pelunasan Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 9.300.000,00- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama calon Jemaah umrah a.n ENNY YULIANTI ANWAR;
701. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Utama PT. ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) Nomor 01.FTP/SK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Agen First Travel;
702. 2 (dua) lembar copy printout email registrasi calon jamah First Travel J9201606202435 atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
703. 1 (satu) lembar copy printout email Notif Pembayaran First Travel J9201611261477 atas nama ZAINA WATI LIMBAN;
704. 12 (dua) Bendel Copy Kwitansi yang dikeluarkan First Travel untuk 351 Calon Jemaah Umrah yang telah membayar lunas termasuk biaya tambahan Seat Ramadhan, Carter Pesawat, Upgrade Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendel Pertama Nomor 1 s.d 130 calon Jemaah umrah, dan Bendel Kedua Nomor 131 s.d 351 Calon Jemaah Umrah);

705. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 105 PAX tertanggal 13 Juni 2017;
706. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 192 PAX tertanggal 15 Juni 2017;
707. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 11+8 jamaah, tertanggal 21 Juli 2017;
708. 17 (Tujuh Belas) tanda terima umum berupa FORMULIR REFUND masing-masing atas nama :
 - 708.1. SRI WIJAYANTI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.2. DEKI AGUS PRAWIRA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.3. DANDI ILHAM ANIDYA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.4. LATIFAH ZAIDIN BURHANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.5. MAIDA YANTI ZAINAL ARIFIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.6. KASMI WAKIMAN SUKARYO, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.7. ARLI DAINI GENTE REMASUDIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.8. MARLIANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.9. FELVIANDRI FITRAH MAGFIROH, tertanggal 13 April 2017;
 - 708.10. ELFRIZA RAZIE JACHYA, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.11. DIONA ELVARIZA SOFYAN, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.12. BUDI MASRI NAZIZ, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.13. HERLIS NOVARIDA MAKMUR, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.14. SRI SETIA DEWI, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.15. IRWANTO DJOENID SABAN, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.16. YETNAINI CEK MAS, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.17. SUSIANI FITRIANA AZIS, tertanggal 31 Mei 2017.
709. 36 (tiga puluh enam) lembar KWITANSI asli dari 18 (delapan belas) orang Calon Jemaah Umroh yang mengajukan REFUND tetapi belum sempat menyerahkan kwitansi yang diminta oleh pihak First Travel;
710. 3 (tiga) lembar berita promosi dengan judul "Buka pendaftaran sd *27 Desember 2016* (SEAT TERBATAS);
711. 1 (satu) lembar copy cetakan surat email Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 30 April 2017 ditujukan kepada Yth Ibu Indah, First Travel di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. 1 (satu) lembar copy cetakan surat Whatsapp dari Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 17 Maret 2017 yang ditujukan kepada admin First Travel;

713. 1 (satu) lembar Surat Presdir FT No. 144/CORSEC.FT-Surat/IV/2017 tanggal 16 April 2017 perihal Surat Keputusan;

714. 1 (satu) lembar Surat Presdir No. FT.DK.4680/08.INF/VI.17 tanggal 8 Juni 2017 perihal informasi jadwal keberangkatan, yang isinya MEMBATALKAN jadwal keberangkatan yang sudah diberikan;

715. 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan Pembatalan Pendaftaran atas nama SAMHAR dan SUKINAH;

716. 41 (empat puluh satu) lembar copy bukti check in tiket pesawat Citilink dan Lion atas nama ICHWAN MUROD ZAKARIA, dkk;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi HJ. AYUTI EKAPUTRI;

717. 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008, Jakarta 2017;

718. 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;

719. 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;

720. 1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;

721. 1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;

722. 1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;

723. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;

724. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Barat atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas
3173076001600003;

726. 1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124907403,
tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214490-HUMAIRA
HANA DHIANTRI SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-,
untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen
FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

727. 1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124988173,
tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214498-SLAMET
SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran
paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN
ISLAMIARTI;

728. 1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08125007171,
tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214500-
TRININGSIH MUJI RAHAYU, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-,
untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen
FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SLAMET
SANTOSO;

729. 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire 26 2.4 AT tahun 2014 warna Putih
Noka ANH208344999, Nosin 2AZ6434799 Nopol F 777 NA beserta
Asli STNK dan Asli BPKB atas nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI
HASIBUAN dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT
01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

730. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tahun 2013 warna Putih
Mutiria Noka MMBGYKH4000010045, Nosin 4056UCEG64169 Nopol
F 797 FT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1
dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05,
Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

731. 1 (satu) unit mobil Volkswagen Caravelle 2.0 TDI tahun 2014 warna
Putih Noka WV2ZZZ7HZFH031975, Nosin CFC097210 Nopol F 1861
LP beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1
dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05,
Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G AT tahun 2015 warna Putih Noka MHF2R6967F3125119, Nosin 2KDS509462 Nopol B 28 KHS beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama KIKI HASIBUAN, S.H., dengan alamat Perum Citra Pesona Residence Blok A No. 03 RT. 04 RW. 11 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok;
733. 1 (satu) unit mobil Hummer H2 62 SUV AT tahun 2009 warna Putih Noka 5GRGN83229H101016, Nosin 29H101016 Nopol F 1051 GT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumur batu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
734. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya (kantor First Travel Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berikut tanda bukti haknya berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 378/Cimanggis atas nama TERDAKWA 1 dan Akta Jual Beli No. 57/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan MEGA SHINTA TJAHJA PUTRI, S.H., Selaku PPAT di daerah kerja Kota Depok;
735. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya, terletak di Jalan Venesia Selatan No. 99, Sentul City, RT. 001 RW. 005, Kel. Sumur Batu, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, berikut tanda bukti haknya berupa foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2372/Kel. Sumur Batu, Luas Tanah 1.072 M² sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 3 November 2015 Nomor 82/Sumur Batu/2015 tercatat atas nama HALID UMAR dan dokumen akta peralihan haknya;
736. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya seluas 77 M² terletak di Cluster Citra Pesona Residence Jl. Komplek RTM (Rumah Tahanan Militer) Raya Nomor A 3 RT. 008 RW. 011, Kelurahan Tugu, Kec. Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 16521/TUGU atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok;
737. 1 (satu) buah cincin emas 22,26 gram , 0,03 karat dengan berlian sebanyak 195 butir;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi UMAR ABD AZIS;
738. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk a.n. KIKI HASIBUAN, NIK: 3276022812912346;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739. 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n. ESTI AGUSTIN;
740. 1 (satu) buku paspor A.N. NAYLA RAMADHANI HASIBUAN;
741. 1 (satu) buku paspor A.N. KEISHA ALLIFA PUTERI HASIBUAN;
742. 1 (satu) buku paspor A.N. DEABY FARAHDIBA HASIBUAN;
743. 1 (satu) buku paspor A.N. MUAMMAR ERSYA PUTERA;
744. 2 (dua) buku papor A.N. NADIRA AZRA;
745. 2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR REAZKY FADILA HASIBUAN;
746. 2 (dua) buku papor A.N. SITI NURAIDA HASIBUAN;
747. 2 (dua) buku papor A.N. ANISA NOVRIANTI SOLIHIN;
748. 2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR FADILA AINUN HASIBUAN;
749. 2 (dua) buku papor A.N. ATIEK SURYATI ASDJA;
750. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A an KIKI HASIBUAN;
751. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an KIKI HASIBUAN;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ESTI AGUSTIN;
752. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI Prioritas jenis Gold No. 4616998900567135, atas nama ANNIESA DESVITASARI H;
753. 1 (satu) buah kartu KREDIT MANDIRI jenis VISA PLATINUM No. 4259456000437958, atas nama ANNIESA DESVITA SARI HASIB;
754. 1 (satu) buah kartu ATM HSBC jenis Premier DEBIT No. 4649936010973604, atas nama ANNIESA D HASIBUATAS NAMA
755. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI jenis platinum debit No. 4617005129271884;
756. 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019002644977912;
757. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 757.1. "SPESIAL SEAT PROMO 1 2007 Rp 14.300.000,-/PAX (QUAD) untuk keberangkatan periode akhir 2017, buka pendaftaran s.d 16 Desember '16", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 13 Desember 2016 melalui media Face Book First Travel;
- 757.2. "PROMO UMROH FAMILY FIRST TRAVEL, BIAYA 15 JT DP 2,5 JT, DAFTAR 4 GRATIS 1, HANYA TERSEDIA UNTUK 88 PAKET", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Mei 2017 melalui media Face Book First Travel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

758.1. "KOMPILASI PRODUK UMROH FIRST TRAVEL", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada 9 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel;

758.2. "PAKET UMROH REGULER 25 JT; PAKET UMROH PROMO 14.999JT (Periode akhir 2017); PAKET UMROH PROMO 14.990JT (Periode akhir 2018); PAKET UMROH PROMO 14,3JT (Periode Feb-Mar 2018); PAKET UMROH PROMO 13,5JT (Periode Apr-Mei 2018)", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel.

759. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

759.1. "UMROH 9 HARI Rp 13.500.000,- UMROH FENOMENAL FT", diluncurkan / dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

759.2. "9 HARI UMROH PROMO REGULER 19,9 JT + PPN 1 % DP 5 Juta Hotel *3", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Juli 2017 melalui media social Facebook First Travel.

760. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

760.1. "UMROH BUKAN NGIMPI, UMROH REGULER MULAI 25 JT", diluncurkan/ dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

760.2. "UMROH 9 HARI Rp 14.990.000,- UMROH SPECIAL PROMO REGULER", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel.

761. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo "HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada sekitar bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;
763. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “UMROH PROMO SEJUTA UMAT 2018, 9 HARI MEKKAH – MEDINA (+PPN 1 %), PAKET RP 11.111.111/JAMAAH DP 1 JUTA/JAMAAH, PERIODE KEBERANGKATAN OKTOBER – DESEMBER 2018”;
764. 3 (tiga) lembar print out warna screenshot, mengenai design promo dalam rangka MILAD First Travel, yang masing-masing berjudul :
- 764.1. “Dalam Rangka menyambut Milad FT ke 8, kami memberikan UMROH 9 HARI FENOMENAL RP 8.888.888,- HANYA UTK 100 ORANG/JAMAAH PENDAFTAR PERTAMA YG BERUNTUNG, Seat April s/d Desember 2018, Full Payment s/d 8 Mei 2017”;
- 764.2. “PENAWARAN SPESIAL, UMROH CUMA RP 8.888.888, MILAD FIRST TRAVEL KE-8, Spesial untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung”;
- 764.3. PENAWARAN SPESIAL, DALAM RANGKA MILAD FIRST TRAVEL KE - 8 PAKET UMROH FENOMENAL, CUMA RP 8.888.888 untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung”;
765. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai design untuk perekrutan Smart Agen FT;
766. 1 (satu) buah kartu GARUDA MILES a.n. S N HASIBUAN Nomor 305 171 941;
767. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019 0045 1894 7716;
768. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 5735159043;
769. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 5465033646;
770. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 1570003376242;
771. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 9000021110763;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772. 1 (satu) buah buku Tabungan bisnis rupiah mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 1570004161726;
773. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 038701023504506;
774. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek 038701000475566;
775. 1 (satu) buah key/token mandiri;
776. 4 (empat) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri :
- 776.1. Periode 22 Januari 2014 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570012345600 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.2. Periode 27 April 2015 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570067867888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.3. Periode 10 Oktober 2006 s/d 31 Juli 2017 dengan nomor rekening 1290005798117 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.4. Periode 12 Agustus 2014 s/d 26 September 2017 dengan nomor rekening 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
777. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANDIKA SURACHMAN;
778. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
779. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
780. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencatatan Sipil kutipan akta kelahiran No.60/2007 a.n. NADIRA AZRA;
781. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 3276021901090015 a.n. ANDIKA SURACHMAN;
782. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
783. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
784. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN;
785. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
787. 1 (satu) lembar photocopy legalisir KTP a.n. ATIEK SURYATI;
788. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Rekening Koran a.n. ATIEK SURYATI;
789. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening a.n. ATIEK SURYATI;
790. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN No. Rekening 157-00-888000-1 periode 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017;
791. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-348-7320 Periode 11 Oktober 2012 s.d. 4 Oktober 2017;
792. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-00-888000-1 Periode 8 Mai 2013 s.d. 28 Februari 2017;
793. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-4431-608 Periode 20 April 2015 s.d. 28 Februari 2017.
794. 2 (dua) lembar printout warna screenshot akun Instagram atas nama firsttravelofficial;
795. 3 (tiga) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh managemen first travel sebelum tim media first travel mendisain dan menjadwalkan promo di media sosial Facebook;
796. 2 (dua) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh tim media first travel setelah mendapatkan perintah dari managemen first travel;
797. Dua lembar photocopy Form Berlangganan yang berkop PADINET yang tertera nama dan tandatangan ANDIKA SURACHMAN dan bermaterai tanggal 2 Maret 2017;
798. Satu bundel Fotocopy sebanyak 15 (lima belas) lembar Modul System Back Office PT First Travel;
799. Satu bundel Fotocopy sebanyak 14 (empat belas) lembar Petunjuk Teknis Mitra Firsttravel;
800. Satu lembar capture Website : www.firsttravel.go.id.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801. 1 (satu) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 5 Juni 2012 s/d 28 Februari 2017 dengan nomor rekening 1570003376242 atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN;
802. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 25 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570020020039 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
803. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 24 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570010010032 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
804. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 19 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570003239945 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA.;
805. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 29 Agustus 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 18.150.000 oleh Bapak Andika Surachman;
806. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 27 Juni 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 10.500.000 oleh Bapak Andika Surachman;
807. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 1 April 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa uang tunai Rp 150.000.000 #Seratus lima puluh juta rupiah# untuk pengembalian pembatalan rencana sewa ruko oleh Bapak Andika Surachman;
808. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 26 Februari 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Legalitas PT. Interculture Tourindo, 1 lembar sertifikat Asosiasi, 1 lembar kwitansi oleh Bapak Andika Surachmatas nama
809. 1 (satu) lembar asli formulir tanda terima PT YAMIN DUTA MAKMUR (YAMTAMA) tanggal 24 Desember 2015, telah terima dari RADHITYA, dengan uraian uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan keterangan persiapan jamaah dan ditandangani oleh ANGEL (Finance);
810. 1 (satu) lembar asli SURAT PERINTAH KERJA dari Andika Surachman (direktur utama), memberikan perintah kerja kepada RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN (Kepala Divisi Legal), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakta bahwa Terdakwa melakukan pengurusan IATA sebesar Rp 211.987.000,- tanggal 17 Maret 2016;

811. 1 (satu) bundel copy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 126-0029292-926, atas nama RADHITYA ARBEN VISAR periode 22 Desember 2015 s/d 9 Februari 2017;

812. 1 (satu) lembar copy SK PENUTUPAN Kantor Cabang Bali No: FT.DK.6243/15INF/VIII.17, tanggal 1 Agustus 2017;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

813. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT Interculture Tourindo sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017;

814. 1 (satu) buah buku modul asli First Travel Smart Agent;

815. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan berikut 6 (enam) lembar asli lampiran surat pernyataan bermaterai 6000 tanggal 20 Juli 2017 dari First Travel atas nama Deski SH kepada M Taufik dengan No Agen FT000761;

816. 1 (satu) eksemplar printout form pendataan refund jamaah umroh first travel dengan nama agen Muhammad Taufiq, Nomor Registrasi Agen 000761, Nomor Identitas 3311041504690003;

817. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai 6000 perjanjian kerjasama Nomor: 394/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15 tanggal 17 Desember 2015, antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan Muhammad Taufiq tentang Agen Kemitraan;

818. 1 (satu) lembar Printout surat keputusan Nomor 141/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dari First Travel atas nama Andika Surachman kepada Seluruh cabang First Travel;

819. 1 (satu) lembar Printout transfer antar rekening Mandiri Nomor transaksi 1512140014235, tanggal 14 Desember 2015 dari rekening 1380007166213 ke rekening 1570020020039 atas nama penerima First Anugerah Karya, jumlah transfer Rp 2.500.000,00,-;

820. 1 (satu) lembar Printout Screen shoot yahoo! Mail registrasi agen first travel dengan alamat @ Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).firsttravel.co.id.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN ALIAS KIKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Menyatakan para terdakwa TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Seluruh DAKWAAN SAUDARA JAKSA PENUNTUT UMUM.
- 2 Membebaskan Terdakwa SDR. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa Sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dari dakwaan tersebut secara *Vrijspraak* sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP melepaskan Terdakwa 1 Sdr. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 Sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut para dari tuntutan hukum (*Onstlaag van Alle Rechtvervolging*).
- 3 Mengembalikan seluruh barang yang telah disita dan memulihkan nama baik Terdakwa di masyarakat atas harkat dan martabatnya.
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara, atau SUBSIDAIR : Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) para Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga masing-masing telah mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya Terdakwa I tidak mempunyai niat untuk menipu dikarenakan usaha yang dijalankan para terdakwa ini sah dan legal dan adanya penetapan referensi umroh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh pemerintah memang sudah diharapkan oleh pihak-pihak yang sudah mengambil untung besar selama bertahun-tahun dalam bisnis penyelenggaran ibadah umroh, sedangkan Terdakwa II pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukumannya dikarenakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga dan juga anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula, begitu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Wisata Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut:

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.

- Bawa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),

2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;

3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic.

Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggaung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contack (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel.

- Bawa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah.

- Sejak bulan Januari tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melalui FIRST TRAVEL menawarkan beberapa macam Paket Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu :

1. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out).

Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urut pembayaran atas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017

2. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;

3. Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;

4. Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;

- Bawa Para Terdakwa menyadari bahwa harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan calon jamaah yang telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara:

1. Sejak tahun 2015 membuka cabang FIRST TRAVEL di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket Umroh Promo, menerima pendaftaran calon Jemaah Umroh di wilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Terdakwa 1 dari kantor pusat Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat.

2. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut Agen yang disebut Agen Kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang dan di antaranya yang aktif sebanyak 835 orang.

3. Merekrut para agen yang berasal dari para alumni Jamaah Umroh FIRST TRAVEL dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari First Travel dan dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran Paket Umrah Promo FIRST TRAVEL, bertugas mempromosikan, menjual Paket Umroh FIRST TRAVEL dan mendaftarkan calon jemaah Umrah FIRST TRAVEL di wilayah sekitar domisilinya. Untuk menjadi Agen, harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat fee untuk setiap orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftar melalui Agen Kemitraan yang besarnya untuk Paket Promo Umrah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, untuk Paket Regular Umrah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk Paket VIP sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang. Fee akan dibayarkan setelah Jamaah pulang dari Umrah. Agar pelaksanaan tugas Para Agen mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil yang maksimal, Terdakwa 1 menugaskan Terdakwa 2 untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas Para Agen.

4. Dalam seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya First Travel mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dari tahun per tahun bisa memberangkatkan jamaah banyak, sedangkan Siti Nurauda Hasibuan alias Kiki menyampaikan program berkaitan dengan fee atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan jamaah.
5. Selain itu, sejak tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga menjual Franchise (Waralaba) FIRST TRAVEL ke beberapa perusahaan yakni di Joglo (Jakarta), Malang dan Surabaya, dengan membayar uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata. Untuk itu pemegang Franchise (Waralaba) berhak merekrut calon jemaah Umroh FIRST TRAVEL dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan Umrah.
6. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membentuk Koordinator, yang bertugas mengkoordinir para staf Kantor Pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat FIRST TRAVEL. Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Koordinator, Terdakwa 1 lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuan alias KIKI.
7. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik.
8. Menggunakan media promosi melalui Publik Figur antara lain dengan memberangkatkan artis RINI FATIMAH JAELANI, SH alias SYAHRINI menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP Plus dengan imbal balik antara lain;
 - selama perjalanan, SYAHRINI menggunakan atribut FIRST TRAVEL;
 - membuat Vlog, Video dan foto;
 - memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan SYAHRINI sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel.
9. Sejak Tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Frist Travel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatakan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bawa penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tersebut diatas berhasil memikat para calon jamaah umroh sehingga sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyertakan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari;
 - a. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - b. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;
 - c. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.
- Sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan.
Uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa biaya penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Promo 2017 yang ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan promosi yang sedemikian meluas, gencar dan memikat, ditambah janji-janji akan diberangkatkan 1 (satu) tahun kemudian, telah membuat para Calon Jamaah Umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang, awalnya terpikat dan terperdaya lalu mendaftarkan diri serta menyerahkan sejumlah uang sebesar harga Paket kepada First Travel.
- Bawa pada kenyataannya, 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jemaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyataanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh FIRST TRAVEL, apalagi uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, selain itu digunakan juga oleh Para Terdakwa untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen dan koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jemaah Umrah.
- Pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan oleh FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah dan kembali ke Indonesia sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah,
 - b. Biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD.
 - c. Biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah,
 - d. Biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembelian paket perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah,
- f. Biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah,
- g. Belum termasuk biaya manasik.
- Bawa untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyataanya telah terjadi kekurangan biaya dengan rincian sebagai berikut :
Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp 20.020.000,-
Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,-
Sehingga kekurangan biaya sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.
- Bawa uang yang telah disetorkan oleh setidaknya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh yang tidak diberangkatkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jumlahnya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua

Bawa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Mandiri Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat merupakan tempat pengendalian keputusan PT. First Travel atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut :

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur.

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris;

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.

- Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
 2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
 3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic.Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contack (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel.
- Bahwa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah.
- Sejak bulan Januari tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melalui FIRST TRAVEL menawarkan beberapa macam paket perjalanan ibadah Umrah, yaitu:
 1. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out).

Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urut pembayaratas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.

2. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;
 3. Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;
 4. Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
 5. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;
- Sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari;
- a. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - b. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.
- Sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan, melainkan digunakan tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijin para calon Jamaah Umroh untuk :
1. Membayar kekurangan biaya memberangkatkan sebanyak 28.673 orang Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, dengan rincian sebagai berikut :
Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp 20.020.000,- dikurangkan dengan Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,-, sehingga kekurangan biaya sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per jamaah dikalikan jumlah Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan sebanyak 28.673 orang, sehingga jumlah kekurangannya sebesar Rp 164.009.560.000,- (seratus enam puluh empat miliar Sembilan juta limaratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Membayar biaya seluruh operasional kantor;
 3. Membayar seluruh gaji karyawan yang besarnya lebih kurang Rp800.000.000,- per bulan x 30 bulan = Rp 24.000.000.000,-(dua puluh empat miliar rupiah);
 4. Membayar fee agen sebesar Rp200.000,- per Jamaah x 29.985 = Rp 5.997.000.000,-(lima milyard sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 5. Membayar fee Koordinator sebesar Rp 1.000.000,- per seratus Jamaah yang mendaftar melalui Kantor Pusat;
 6. Membayai kepentingan pribadi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah Umrah antara lain:
 - a) Untuk biaya perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000.- (delapan miliar enam ratus juta rupiah);
 - b) Untuk pembayaran sewa booth event (acara) "Hello Indonesia" dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp 2.000.000.000.-(dua milyard rupiah);

- c) Untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health, LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah);
- d) Pembelian 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
- e) Pembelian perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- f) Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas Lk. 100 meter berada di Lombok pada tahun 2016 seharag Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);
- g) Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
- h) Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
- i) Pembelian 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli tahun 2015 seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j) Pembelian 1 (satu) buah cincin berlian pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000,- (stratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- k) Pembelian 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- l) Pembelian Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- m) Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Kota Depok seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- n) Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kecamatan Pasar Minggu Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- o) Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - p) Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, sewa seharga Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) per 4 bulan;
 - q) Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- (delapan miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sejak 24 Agustus 2016;
 - r) Membayar sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per tahun;
 - s) Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion No.Pol. B 288 UAN seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - t) Pembelian Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - u) Pembelian Perusahaan Yamin Duta Makmur tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - v) Pembelian 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - w) Pembelian 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - x) Pembelian 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - y) Pembelian 1 (satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - z) Pembelian 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga lebih kurang Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah);
 - aa) Pembelian 1 (satu) buah mobil Avanza tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - bb) Pembelian 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
 - cc) Pembelian 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun

Hal 350 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- dd) Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - ee) Pembelian 1 (satu) Daihatsu Grand Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - ff) Pembelian 1 (satu) Daihatsu Luxio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - gg) Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - hh) Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-;
 - ii) Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,- (stratus enam puluh lima juta rupiah);
 - jj) Pembelian 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - kk) Pembelian beberapa tas mewah merek Gucci seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Furla seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Louis Vuitton seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - ll) Pembelian 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - mm) Pembayaran gaji Terdakwa 1 sebesar R. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per bulan;
 - nn) Pembayaran gaji Terdakwa 2 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan.
- Bawa kerugian yang dialami oleh sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, yang oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan Umroh sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N

K E D U A :

Bawa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Mandiri Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut:

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur.

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
 2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
 3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic.Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggaung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contack (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel.
- Sejak didirikan tahun 2011, FIRST TRAVEL telah menjual Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas.
- Sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari;
 - a. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - b. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;
 - c. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.
- Sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh

Hal 353 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.

- Bahwa Para Calon Jamaah Umroh yang tidak diberangkatkan, tergerak hatinya untuk ikut Paket Umroh yang ditawarkan FIRST TRAVEL terutama Paket Umroh Promo 2017 dengan menyertakan uangnya ke rekening FIRST TRAVEL, adalah karena tertarik oleh promosi dari FIRST TRAVEL terutama karena harga Paket Umroh Promo 2017 yang seharga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus rupiah).
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari bahwa uang sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah milik para Calon Jamaah Umroh yang tidak diberangkatkan dan para Terdakwa menyadari telah menggunakan uang tersebut secara tanpa hak.
- Bahwa uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan oleh para Calon Jamaah Umroh yang sebagian besar disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata yang dibuka pada beberapa Bank kemudian dipindahkan ke rekening penampungan First Travel dengan Nomor Rekening 157-000-323-99-45 di Bank Mandiri.
- Bahwa pada Periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang dari rekening :
 1. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp 677.121.534.362, (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kali transaksi;
 2. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570020020039 sebesar Rp 510.178.500.000,- (lima ratus sepuluh miliar stratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) kali Transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank Permata atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 00702091551 sebesar Rp 63.399.000.000,- (enam puluh tiga miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ratus rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali Transaksi.
- Untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal usul uang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh, yang dihimpun di dalam rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, oleh Terdakwa 1 sebagian dari uang tersebut dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama :
 1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp 853.342.261.000,- (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 2. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUA Nomor rekening 157007878888 sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh ratus rupiah);
 3. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp320.908.280,- (tiga ratus dua puluh ratus Sembilan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 4. Rekening atas nama ANDI WIJAYA Nomor rekening 1680000803302 sebesar Rp 1.028.849.570,- (satu miliar dua puluh delapan ratus delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali transaksi, digunakan untuk pembelian kendaraan Box Isuzu, Grand Max 2016, Isuzu Elf, Dp. Avanza, Dp Grand Max, pembayaran asuransi mobil;
 5. Rekening atas nama USYA SOEHARJONO Nomor rekening 9157000150609 sebesar Rp14.713.899.977,25,- (empat belas miliar tujuh ratus tiga belas ratus delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ratus Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh lima sen) sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, yang digunakan untuk Pembayaran Hello Indonesia, Restoran London dan kekurangan biaya sewa.
 - Untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal usul uang berasal dari uang setoran biaya perjalanan Ibadah Umroh yang disetor para Calon Jamaah Umroh, yang dihimpun di dalam rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor rekening 15700032399945, oleh Terdakwa 1 sebagian dari uang tersebut ditarik tunai sebanyak 14 kali Transaksi sebesar Rp 2.662.372.720,- (dua miliar enam ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditukarkan ke dalam mata uang USD.;
- Uang yang ada pada rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 yang ditransfer dari rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, pada periode 06 Februari 2014 s/d 25 Juli 2017 oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer ke rekening :
 1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp 85.000.000.- (delapan puluh lima juta);
 2. RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000721630 sebesar Rp 1.000.030.000,- (satu milyar tiga puluh ribu rupiah);
 3. RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000005501 sebesar Rp 1.585.060.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
 4. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570007878888 sebesar Rp 75.703.000.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tiga juta rupiah);
 5. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar stratus juta rupiah);
 6. RTGS outw Iss Nbk (transfer voluta asing ke Bank Asing) ke rekening atas nama ANNIESA D HASIBUAN nomor rekening 71570000005301 Rp 500.030.000.- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
 7. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN nomor rekening 157000337642 sebesar Rp 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah);
 8. Rekening atas nama INTERCULTURE TOURIND nomor rekening 1570005245544 sebesar Rp 2.197.000.000.- (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta);
 9. Rekening EDI ISKANDAR nomor rekening 1340007071441 sebesar Rp 1.148.917.000.- (satu milyar stratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal 356 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rekening atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA nomor rekening 715700005828901 sebesar Rp 500.030.000.- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
11. Rekening atas nama PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA nomor rekening 7999102088961201 sebesar Rp 1.200.060.000,- (satu miliar dua ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian mobil merk BMW atas nama SITI NURAIDA als KIKI;
12. Rekening atas nama RAHMAT SOLEH nomor rekening 9000023439913 sebesar Rp 1.041.000.000,- (satu miliar empat puluh satu juta rupiah) untuk renovasi rumah dan Fee;
13. Rekening RADITYA ARBEN VISAR nomor rekening 1260029292926 sebesar Rp 3.626.254.365,- (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 untuk pembelian perusahaan Interculture Tourindo yang dibuat atas nama ALI UMASUGI serta perusahaan lainnya serta biaya oprasional RADITYA ARBEN VISAR;
14. TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama RIKA SURYANI SOEHARJONO nomor rekening 915700001326407 sebesar Rp 1.433.915.420,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa ANDIKA SURACMAN untk DP.1 Resto London;
15. TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama WORLD FASHION WEEK LTD nomor rekening 915700000277107 ke HSBC Hongkong sebesar Rp 258.090.030.- (dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan puluh ribu tiga puluh rupiah).
 - Bawa selain berasal dari transfer dana dari rekening penampungan nomor rekening 15700032399945, pada periode 15 Mei 2016 s/d 25 April 2017 rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 ada dana masuk berasal dari uang setoran Calon Jamaah dengan Ket Kotran (Keterangan kode Transaksi dengan penjelasan) sebesar Rp 11.873.204.684 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian asal sebagai berikut;
 1. ATMB CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM bersama) sebesar Rp 393.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
 2. PRMA CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM Prima (BCA)) sebesar Rp 160.000.000.- (stratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RTGS INW PMT CR SA (Transfer masuk melalui sistem RTGS diatas 100 juta) sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
5. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran kasir sebesar Rp 1.729.600.000.- (satu milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus rupiah);
6. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan PT. FIRST ANUGERAH KARYA sebesar Rp100.000.000.- (stratus juta rupiah);
7. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.331.000.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
8. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
9. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan FORTUNER sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
10. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);
11. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);
12. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
13. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 98.000.000.- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
14. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Transfer dari Syamsudin sebesar Rp 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SA Cash Dep NoBook (Pemindahan bukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus dua ratus rupiah);
 16. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran Tunai sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima rupiah);
 17. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) USD 100 Good dengan keterangan sebesar Rp 63.249.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 18. TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) rek. 1570200436518 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 19. TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) nomor rekening 15702000560978 sebesar Rp2.906.250.000.- (dua miliar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 20. TT Pay OVB SA (Transfer ke luar negri) dengan keterangan Return TT/Beneficiary Account Close sebesar Rp2.906.250.000.- (dua miliar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Periode 17 Maret 2015 s/d 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh, oleh Terdakwa 1 digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1, dengan cara:
1. BDS Visa payment NoBK (Pembayaran kartu kredit melalui Teller) sebesar Rp 4.325.630.925,- (empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 2. CN Trans ovb SA NoBK (Pemindah buku ke Bank Mandiri melalui Teller) sebesar Rp 3.275.771.978,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 3. INT BK CCPYM CA/SA (Pembayaran tagihan kartu kredit melalui Internet banking) sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 4. LI/AB SA CSHWDRW (Penarikan tunai) sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
 5. M/BK ATMB TRF (Transfer melalui mobile banking) sebesar Rp 953.035.300.- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M-BK CC PYM CA/SA (Pembayaran kartu kredit melalui mobile Banking sebesar Rp 10.550.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus lima puluh rupiah);
 7. NIB Split Fee ATMB (Biaya penarikan ATM bersama) sebesar Rp144.410.000.- (stratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 8. SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
 10. SA ATM Withdrawal (Tarik tunai melalui ATM) sebesar Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. SA CDM Deposit (Setoran tunai) sebesar Rp 105.750.000,- (stratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 12. SA Csh Widrawol Nobk (Tarik tunai melalui teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 8.484.951.000.- (delapan miliar empat ratus delapan empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 13. TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan terbit deposito sebesar Rp 400.006.000,- (empat ratus juta enam ribu rupiah);
 14. TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan penempatan deposito sebesar Rp2.000.006.000,- (dua miliar enam ribu rupiah);
 15. Transfer Online CS (Transfer onlene) keterangan PC sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 16. VECASA REISSUE (Biaya Adm) sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);
 17. VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 398.126.370.- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta stratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 18. VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 2.533.653.206,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1570067867888 dan yang berhak melakukan Transaksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, dan Fasilitas yang dimiliki berupa Kartu ATM nomor 4617008700062060.

- Bawa pada periode tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 rekening Mandiri dengan nomor: 15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut menerima dana masuk (Kredit) adalah uang setoran Calon Jamaah Umroh berasal dari:
 1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 157008888001 sebesar Rp 74.791.500.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 1.069.224.792,- (satu miliar enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 3. Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FAS nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Dana berasal dari dana setoran Calon Jamaah Umroh yang dimasukkan ke rekening Mandiri dengan nomor: 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, oleh Terdakwa 2 ditransfer ke Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp75.200.000.000,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus ribu rupiah);
- Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal usul uang yang ada pada rekening Mandiri dengan nomor rekening 15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN yang telah menerima uang pentransferan dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA maupun dari rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 157008888001, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Juni 2016; uang tersebut oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening tersebut dibawah ini, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemberangkatan Calon Jamaah Umroh, sebagai berikut :
 1. Rekening atas nama SITI NURAIDA Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan KIKI.;
 2. Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FASH nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal 361 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening atas nama ANDI WIJAYA nomor rek. 1680000803302 sebesar Rp 342.042.450.00,- untuk pengurusan Asuransi mobil, pajak mobil Grandmax, Avanza, Fortuner, VW.;
 4. Rekening atas nama SOLIHIN (orang tua Terdakwa Andika Surachman) Nomor rek. 9000019911875 sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan Pajak Mesjid;
 5. Rekening an RACHMAT SOLEH dengan nomor rekening 9000023439913, sebesar Rp 115.000.000,- (saratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian kasur dan keperluan Kakek.-;
 6. Rekening atas nama KET KOTRAN BANK OF AMERICA N.A sebesar 4.857 USD (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh dollar Amerika), untuk pembayaran Hotel Tahun Baru melalui Bank Of America. N.A.;
- SITI NURAIDA HASIBUAN membuka rekening tabungan pada Bank Mandiri atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dan yang berhak melakukan Transaksi adalah Sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN.
- Periode 06 Juli 2012 s/d 22 Juli 2017 Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242, menerima dana masuk (Kredit) yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh. dengan cara transfer dari rekening :
1. Rekening atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA DENGAN Nomor rekening 1570003239945 sebesar Rp791.106.750,- (tujuh ratus Sembilan satu juta stratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 2. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003790111 sebesar Rp 265.500.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Rekening atas nama ANNIESA DESVISARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 269.490.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor : 1570003376242 juga telah menerima uang dengan keterangan Ket Kotran (Transaksi dengan penjelasan) adalah uang setoran Para Calon Jemaah Umroh sebesar Rp 2.239.276.500,- (dua miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242 yang telah menerima dana dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN serta rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, dana tersebut berasal dari uang setoran Para Calon Jamaah Umroh, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, oleh SITI NURAIDA HASIBUAN als KIKI sebagian dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening lain dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diuraikan berikut ini :
 1. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 2. Rekening atas nama MA'MUR MUROD Nomor rekening 1570002610476 sebesar Rp 46.150.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 ekor sapi.
 3. Rekening atas nama ZULFIKAR ARACHMAN Nomor rekening 9000020336575 sebesar Rp 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 oleh Terdakwa SITI NURAIDA als KIKI telah ditarik dengan cara Ve Pos SA, Ve oNus Pos SA (pembelanjaan), M/BK Prima Trf CA/SA (Transfer ke Rekening Bank lain melalui mobile banking) sebesar Rp 1.586.789.562,- (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)
- Dari rekening atas nama SITI NURAIDA Nomor rekening 1570003376242 telah ditarik tunai oleh Terdakwa melalui ATM sebesar Rp 681.902.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sebanyak 405 (empat ratus lima) kali Transaksi melalui dengan kode SA ATMWITHDRAWAL.
- Bahwa dengan maksud untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalanan Calon Jamaah Umrah, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI telah membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan Umrah milik calon jamaah umroh tersebut seakan-akan milik Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI antara lain untuk :
 1. Membayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000.- (delapan milyard enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Digunakan untuk pembayaran sewa booth event (acara) "Hello Indonesia" dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp2.000.000.000.-(dua milyard rupiah);
3. Digunakan untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000.-(sepuluh milyard rupiah);
4. Membeli 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu dibeli pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
5. Membeli 1 (satu) buah perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah);
6. Membeli 1 (satu) bidang tanah seluas Lk 100 meter berada di Lombok dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
7. Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
8. Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
9. Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
10. Membeli 1 (satu) buah cincin berlian dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000 s/d Rp 200.000.000;
11. Membeli 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 dibeli pada tahun sekira pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah);
12. Membeli Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,-;
13. Membeli Sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok seharga Rp 5.000.000.000,-;
14. Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Clustur Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kelurahan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa barat seharga Rp 500.000.000,-;
16. Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, seharga Rp 1.300.000.000,- per 4 bulan;
17. Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- sejak 24 Agustus 2016;
18. Membayar Sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan seharga Rp 800.000.000,- per tahun;
19. Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion Tahun saya lupa Dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
20. Membeli Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
21. Membeli Perusahaan Yamin Duta Makmur dibeli tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
22. Membeli 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah);
23. Membeli 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 216 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah);
24. Membeli 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
25. Membeli 1 (satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyard rupiah);
26. Membeli 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Lk Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah);
27. Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
28. Membeli 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
29. Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
30. Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
31. Membeli 1 (satu) Daihatsu Green Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);

Hal 365 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Membeli 1 (satu) Daihatsu Luxsio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
33. Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
34. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-
35. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,-
36. Membeli 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,-
37. Membeli beberapa tas mewah merek Guci (Rp 18.000.000,-), Furla (Rp 24.000.000,-) Luis Vuitton (Rp 30.000.000,-);
38. Membeli 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,-.
- Perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI telah merugikan sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh yang nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang hingga bulan Juli 2017 tidak dikembalikan oleh Para TERDAKWA kepada para Calon Jamaah Umroh selaku pemilik uang.

Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit AC 1 PK merk Panasonic;
- 2 (dua) buah kursi Sofa Raja bludru warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu kristal gantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hordeng panjang fitrase warna merah maron;
- 1 (satu) set Buffet dan Kaca cermin;
- 1 (satu) buah kaca cermin;
- 1 (satu) set meja kerja dan kursi kulit warna emas;
- 1 (satu) buah lemari bufet kaca warna emas;
- 2 (dua) buah kursi tamu bahan kulit warna emas;
- 1 (satu) set sofa bed bludru warna hitam;
- 2 (dua) buah hordeng fitrase warna hitam kombinasi emas.
- 2 (dua) buah lampu hias kristal berdiri.
- 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic.
- 1 (satu) set sofa dan meja warna keemasan;
- 1 (satu) buah lampu gantung kristal;
- 2 (dua) buah lampu duduk kristal;
- 1 (satu) set meja beserta kaca cermin;
- 3 (tiga) buah hordeng fitrase warna Coklat Keemasan;
- 2 (dua) buah rak sepatu warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah Figura kaligrafi Arab;
- 1 buah guci;
- 1 (satu) Set Sofa warna Coklat beserta meja;
- 1 (satu) buah Jam berdiri Merk Junghang;
- 2 (dua) buah sofa raja warna Coklat;
- 2 (dua) buah meja laci warna emas;
- 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic;
- 6 (enam) set Hordeng fitrase warna Coklat;
- 2 (dua) buah meja warna emas;
- 1 (satu) unit meja TV dinding warna emas;
- 2 (dua) unit Kulkas Merk LG dan Samsung;
- 1 (satu) buah Dispencer;
- 1 (satu) set Kitchen set;
- 2 (dua) buah Lampu Kristal;
- 1 (satu) unit Oven (Pemanggang Roti) merk Sharp;
- 1 (satu) unit Freeser daging (Kulkas);
- 1 (satu) set Mini Bar, 3 kursi, dan 2 buah tempat lilin warna emas;
- 1 (satu) set Meja Makan dan 8 kursi;
- 1 (satu) set lemari kaca tempat gelas dan piring;
- 3 (tiga) set hordeng warna Cokelat;

Hal 367 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari kaca warna emas
- 1 (satu) buah cermin besar warna emas;
- 2 (dua) buah kaligrafi dinding;
- 1 (satu) buah jam dinding digital waktu solat;
- 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
- 1 (satu) set Alat Fitnes;
- 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 4 (empat) buah Barbel;
- 1 (satu) buah Tread Meel;
- 1 (satu) set hordeng fitrase warna Coklat;
- 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
- 1 (satu) buah lemari kaca rias;
- 1 (satu) set lemari baju;
- 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
- 3 (tiga) set lemari baju;
- 1 (satu) set meja kaca rias;
- 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
- 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 1 (satu) Ranjang tempat tidur;
- 1 (satu) buah lampu kristas gantung;
- 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
- 1 (satu) unit TV Merk Samsung;
- 2 (dua) buah lemari pakaian;
- 1 (satu) buah brankas merk ICIBAN;
- 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
- 2 (dua) buah sofa bed warna Coklat;
- 2 (dua) buah lampu kristal;
- 1 (satu) set meja kaca rias;
- 1 (satu) buah meja TV;
- 1 (satu) set meja kaca rias di dalam kamar mandi;
- 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
- 1 (satu) buah lemari baju;

Hal 368 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 368



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja belajar;
- 1 (satu) set meja kaca rias;
- 1 (satu) buah lampu kristal;
- 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
- 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
- 1 (satu) buah lemari baju;
- 1 (satu) set meja kaca rias;
- 1 (satu) buah meja TV;
- 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsun;
- 2 (dua) buah hordeng fitrase;
- 1 (satu) buah AC 1 PK merk Panasonic;
- 1 (satu) set penyejuk udara;
- 1 (satu) set meja dan kursi warna emas;
- 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah meja warna kuning emas;
- 1 (satu) lemari mainan;
- 1 (satu) set hordeng fitrase warna kombinasi;
- 3 (tiga) buah lampu gantung;
- 2 (dua) buah ranjang tempat tidur;
- 2 (dua) set lemari baju;
- 2 (dua) buah Meja belajar;
- 4 (empat) set hordeng fitrase warna Biru;
- 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 1 (satu) unit Genset Merk Aksa;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu SIRION;
- 1 (satu) MOBIL DAIHATSU Type: SIRION, atas nama pemilik: ANDIKA. S, No. Pol: B 288 UAN, Tahun 2014, dengan No. Rangka: PM2M602S2B200750, Warna Putih;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 7 Mei 2015, tentang Akta Pendirian PT Anniesa Hasibuan Fashion yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-2439265.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anniesa Hasibuan Fashion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 73.557.947.6-014.000 atas nama PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 39/27.1BU.1/31.03.1003/-071.562/e/2016, tanggal 04 November 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.100107, tanggal 24 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat dari Kemendag Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090515588-P, tanggal 20 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4607KT / WPJ.04 / KP.0703/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 3235/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 02 Desember 2016 berlaku sampai dengan 12 Agustus 2020;
- 1 (satu) bundel akta Nomor 10 tanggal 7 Maret 2001, tentang Akta Pendirian PT Interculture Tourindo yang di buat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, S.H.;
- 1 (satu) bundel Legalisasi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 824/LEG/II/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 26 tanggal 25 Februari 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 1 (satu) bundel Legalisasi Addendum I Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 834/LEG/II/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 5 (lima) bundel Legalisasi Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor: 835/LEG/II/2016, Nomor: 836/LEG/II/2016, Nomor: 837/LEG/II/2016, Nomor: 838/LEG/II/2016, Nomor: 839/LEG/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 20 tanggal 28 Maret 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 5 (lima) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 857/LEG/III/2016, Nomor: 858/LEG/III/2016, Nomor: 859/LEG/III/2016, Nomor: 860/LEG/III/2016, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861/LEG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;

- 1 (satu) bundel akta Nomor 03 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 2 (dua) bundel legalisasi JUAL BELI SAHAM Nomor: 880/LEG/V/2016 dan Nomor: 881/LEG/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 1 (satu) bundel akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.:-
- 1 (satu) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 889/LEG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 14, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pendirian PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 7, tanggal 19 Mei 2014, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 5, tanggal 11 April 2015, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 1, tanggal 7 Mei 2015, tentang Pembukaan Cabang PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 19, tanggal 22 September 2016, tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-53149.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT First Anugerah Karya Wisata;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenku RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jabar II Nomor: PEM-01932/WPJ.22/KP.0903/2013, tanggal 10 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Tentang Izin Gangguan Nomor: 503/804/Kpts/HOB-PMP2T/IX/2013, tanggal 5 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0185/10-27/PM/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
- 1 (satu) lembar Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pariwisata Nomor: 556/0104/ITUP/BPMP2T/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor: AHU-03667.40.20.2014, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata, tanggal 09 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 10.27.1.79.03624, tanggal 28 Juli 2016 berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 09.03.1.79.100467, tanggal 10 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 7 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014, tentang Pendirian PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 9 tanggal 11April 2014, tentang Berita Acara Rapat PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 10 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 2 tanggal 12 Februari 2015, tentang Akta Pendirian Yayasan First yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Print berwarna Keputusan Menkunham RI Nomor AHU-0002275.AH.01.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan atas nama Yayasan First;
- 1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor 81.191.529.7-018.000 atas nama Yayasan First;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 1/27.1BY/31.74.02.1001/-071.562/e/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Keterangan Domisili Yayasan a.n. Yayasan First yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu pintu Kelurahan Setia Budi.;
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI;
- 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR;
- 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL;
- 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL;
- 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC
- 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA;
- 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA;
- 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON;
- 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW;
- 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI;
- 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN;
- 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER;
- 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION;
- 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER;
- 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA;
- 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO;
- 1 (satu) buah kaca mata BULGARI;
- 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO;
- 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI;
- 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;
- 1 (satu) buah kaca mata merk GUES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH;
- 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO;
- 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN;
- 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY;
- 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT;
- 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY;
- 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE;
- 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE;
- 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM;
- 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT;
- 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH;
- 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat;

Hal 374 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk PANNEI warna Coklat;
- 2 (dua) buah ikat pinggang merk MONT BLANC warna Cokelat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk M&S warna Hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk TOP MAN No. seri 56A43K8RN 2224388255038 warna Cokelat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk GUCCI No. Seri 354380. AH90K.85.34.525040 warna silver;
- 3 (tiga) buah ikat pinggang merk NIHIL warna Hitam dan Abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk ZARA warna Hitam;
- 2 (dua) buah ikat pinggang merk First Travel warna Putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda HRV;
- 1 (satu) unit mobil Honda HRV RU115ECVTCKD atas nama ESTI AGUSTIN warna Putih Mutiara No. Pol: B 233 STY, No rangka: MHRRU1850GJ612578, No mesin L15Z61118552;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Program Asuransi Jiwa Credit Protection Prima, No Kontrak Konsumen: 9440054691001, Nama Pemegang Polis: PT BCA FINANCE, Nama Penanggung Jawab: ESTI AGUSTIN, uang Pertanggungan: sebesar Rp 159.587.148,00, Masa Pertanggungan 48 bulan;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara DWIMANISA WISMURTI (bertindak atas nama PT. BCA FINANCE) disebut kreditor dengan ESTI AGUSTIN disebut debitor , Nomor Kontrak: 9440054691-PK-001;
- 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor : 110/2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah MANSUR ISHAK, S.H. antara ACHMAD SAMY dengan SITI NURAIDA HASIBUAN tanggal 23 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar FC resi pembayaran transfer melalui ATM BCA DP Rumah Siti N.H. tanggal 03-05-2016, ke Bank Mandiri dengan No. Rek : 1270006710279 atas nama ACHMAD SAMI dengan total Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 375 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:022/VS/KEB/V/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Mei 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2016, dari Pengirim perusahaan PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, jenis Nomer Identitas 3174-0947-1090-0003, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran DP-1 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA nomer telepon 87705858, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 27 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA nomer telepon 87705858, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-2 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA nomer telepon 87705858, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 2 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 28 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-3 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:025/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 3 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan

Hal 376 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas
nama Tanggal 02 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 03 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-4 unit D, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:026/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 4 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2016, dari Pengirim SITI NURAIDA HASIBUAN, Jl. Radar Auri No. 1, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP ke-5 unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:027/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 5 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 09 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:028/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 6 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 16 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:029/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 22 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 1 Desember 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (021-87705858), kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN, alamat Jl. Venesia Selatan Sentul City, Sumur Batu Rt 001/005, Bogor. Dengan jumlah yang di setor sebesar Rp 59.900.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Lunas tanggal 15 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai atas nama LIM GIOK LAN tanggal 15 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia-PT. Alam Jaya Perkasa (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);
- 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KUNCI UNIT) dengan No.

Hal 378 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013

anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

- 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KWH METER LISTRIK "PRA-BAYAR") dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);
- 1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA METER AIR) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);
- 1 (satu) bundel bundel perincian harga renovasi Apartemen Puri Parkview AAB.08.01 atas nama ESTI AGUSTIN;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Puri Parkview, Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/001191-R:8/PPV/KB48X/1015 antara ZULKARNAIN IDRIS (pihak pertama) dengan ESTI AGUSTIN (pihak kedua);
- 1 (satu) bundel SURAT PEMESANAN APARTEMEN PURI PARKVIEW, nama: ESTI AGUSTIN, kode pemesan: 5543, Type: 2BR/8/01, Tower: AAB, Luas: 35,00 m²;
- 1 (satu) bundel PERATURAN DAN TATA TERTIB PENGELOLAAN/KEPENGHUNIAN APARTEMEN PURI PARKVIEW;
- 4 (empat) buah cincin mas putih berbagai model;
- 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 7+ warna pink IMEI 35382108749921;
- 1 (satu) buah tas warna Krem merk FURLA;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua merk LOUIS VUITTON PARIS;
- 1 (satu) buah tas warna hitam coklat muda merk GUCCI;
- 5 (lima) buah kunci Apartemen Puri Parkview.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Nomor Polisi B 9002 EWM, Type Ranger Double Cab Base, Tahun Pembuatan 2007, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE407W680569, Nomor Rangka WLAT839302 beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Mobil merk NISSAN dengan Nomor Polisi B 2264 RFP, X-Trail 25 sst, Tahun Pembuatan 2006, Warna Hitam, Nomer Ranka T30A40143, Nomer Mesin QR25326537A beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
- 1 (satu) Mobil merk HONDA dengan Nomor Polisi B 19 EL, type City GD8 1.5 IDSI AT, Tahun Pembuatan 2003, warna Biru Muda Metalic, Nomor Rangka MRHGD86703P010570, Nomor Mesin L15A21801990. 1 (satu) mata Kunci dan STNK Asli;
- 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih;
- 1 (satu) buah koper kecil warna hitam berisikan kosmetik Martha Tilaar;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Brubery warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah Bloose corak hitam putih garis-garis merk Pull & Bear;
- 1 (satu) buah Bloose biru merk "D" Style;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk YO YO;
- 1 (satu) buah blazer warna pink;
- 1 (satu) buah Bloose warna krem merk The Executive;
- 1 (satu) buah Jeans panjang warna biru merk Essential Jeans;
- 1 (satu) buah gaun panjang warna krem merk GUESS;
- 1 (satu) buah kaos corak hitam merk H & M;
- 1 (satu) buah Sweater cokelat merk The Express;
- 1 (satu) buah kaos panjang terusan warna hitam merk BEBE;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna putih;
- 1 (satu) unit LED TV merk PANASONIC D305 SERIES;
- 1 (satu) unit MACBOOK PRO merk APPLE model A1278;
- 1 (satu) unit LEMARI ES merk AQUA model AQR-D179;
- 1 (satu) unit KAMERA merk CANON EOS 700D;
- 1 (satu) unit SCANNER merk HP SCANJET G3110 warna PUTIH;
- 1 (satu) unit PRINTER merk EPSON model L120 warna HITAM;
- 1 (satu) unit DISPENSER merk SHARP model SWD-T92ED-WH;
- 3 (tiga) set unit KOMPUTER merk HP ENVY 700 PC SERIES model 700-325d;
- Uang tunai pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3265 lembar dengan total nilai Rp 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 180.810.000,00,-(seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah dengan rincian :
 - o Uang pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1058 lembar;
 - o Uang pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1500 lembar;

Hal 380 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- Uang sejumlah Rp 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) lembar;
- 1 (satu) lembar asli data Jamaah Sidoarjo 2017 yang sudah berangkat;
- 1 (satu) lembar asli data keuangan Umroh 2017;
- 1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2017 First Travel Cab. Sidoarjo yang belum berangkat;
- 1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2018 First Travel Cab. Sidoarjo;.
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat, yang berisi :
- 1 (satu) unit laptop Merk LENOVO besar warna silver S/N: PF0IKKE9, MTM:80M20085ID;
- 1 (satu) unit laptop Merk Apple warna gold Serial C02Q30ADGF82;
- 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo kecil warna hitam S/N: UB02452259 P/N: 59402961;
- 1 (satu) unit laptop Merk Dell warna silver NO:29330/SDPPI2013 (2596);
- 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam;
- 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas gemblok merk STM warna kuning;
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam, yang berisi :
- 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning;
- 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih;
- 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Orange;
- 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Krem;
- 1 (satu) buah tas genggam merk LOUIS VUITTON warna hitam;
- 1 (satu) buah tas genggam merk BALLY warna cokelat;
- 1(satu) buah key (token) mandiri;
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 8 (delapan) buah kunci;
- 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 93 Tanggal 27 Agustus 2016;
- 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 117 Tanggal 23 April 2016;
- 1 (satu) dokumen Akta Perseroan Komanditer, CV KARYA HARAPAN SEMESTA No. 1 Tanggal 21 Juli 2017. A.n. ESTI AGUSTIN dan SITI NURAIDA HASIBUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 413/Obel-obel, Luas 13.270 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 12 Mei 1997, Nomor 1215/97. Tercatat A.N. AZHAR;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Obel-obel, Luas 9.460 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 19 Februari 1998, Nomor 34/obel-obel/98. Tercatat A.N. LILIK SETIANINGSIH SOETJIPTO;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153/Obel-obel, Luas 10.000 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 21 Februari 1991, Nomor 489/1991. Tercatat A.N. AHMAD YANI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Struk BCA tanggal 10-8-2016, sebesar Rp 36.000.000 untuk Pelunasan Kavling Sertifikat 303 a.n. ESTI AGUSTIN. Ke RATU VICTORIA dengan No Rek. 413-0342812;
- 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi bermaterai untuk pembayaran Kavling 303 dengan 300 M² Malempo tanggal 23 Agustus 2016, sejumlah Rp 36.000.000;
- 1 (satu) Bundel Asli dan Foto Copy pembelian/kredit Unit Apartemen Tower 8, Lantai 7, No. 18, Luas 35 ml di East 8;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 26 yang diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 1.500.000 unntuk pembayaran PPJB Kav 230,231,232. Tanggal 23 Desember 2015 dengan Penerima a.n. RATU VICTORIA;
- 3 (tiga) lembar KWITANSI BOOKING FEE bermaterai No. 230, 231, 232 diterima dari ESTI AGUSTIN ke Nomor rekening BCA 4130342812 a.n. RATU VICTORIA masing-masing sejumlah Rp 5.000.000 tanggal 23 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 231(MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 231 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai No. 23 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 3.310.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 230 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 24 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 3.840.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 231 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 25 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 4.380.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 232 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 71 Tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 2 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 72 Tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 3 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 3 Kav @2bln ke No Rek 4130342812 a,n, RATU VICTORYA;
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 95 Tanggal 27 Mei 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 4 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 27-05-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 4 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA.
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 115 Tanggal 27 Juni 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 5 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Hal 383 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 383



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 130 Tanggal 03 Agustus 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 6 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 03-08-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 6 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 150 Tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 7 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 151 Tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 8 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 04-09-2016 sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 2 bulan ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;
- 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 01-11-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 9 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;
- 1 (satu) buah STNK Nopol :B-288 UAN dengan nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANMerk Daihatsu Type M602RS-AT , Nomor Rangka PM2M602S2B2000750 Nomor Mesin T55A1OD.
- 1 (satu) Buah STNK Nopol B-28 KHS, dengan Nama KIKI HASIBUAN .SH. merk Toyota Type Fortuner Nomor Rangka MHFZR69G7F3125119, Nomor Mesin 2KDS509462.
- 1 (satu) lembar kertas berlogo First Travel bertuliskan transaksi cicilan /rincian PPJB 3 Kavling.
 - 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink, yang berisi :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Mini cooper warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Apple warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mille warna gold;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna silver;

Hal 384 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 384



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Monaco warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna gold tali cokelat;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold tali cokelat;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army Victorinox warna cokelat;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Carrera Calibre 1887 warna cokelat + gold;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Emporio Armani warna gold tali cokelat;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Intercrew warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash japan warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah batu permata Blue Safir;
- 1 (satu) buah Lontong Batu permata putih;
- 1 (satu) lembar Nota warna merah Pembelian batu merah corad full Berat 16 gram MP 75 % terima Rp2.400.000. Toko Mas Kemenangan DTS;
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 6-2-2017 atas nama Hesti jenis barang Giwang Berlian berat 3,4.Kadar mas MP karat 64-0,96 Rp 10.000.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung Italy Samry berat 19,23 kadar 75 MP harga Rp 9.000.000 tanggal 11 08 2016;
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 15-10-2015 atas nama Hesti jenis barang Cincin BR Ross Gold berat 7.83 Kadar karat berlian 17. 1.23 Rp 16.500.000;
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-10-2015 atas nama B. RICY jenis barang I PT. CC BR MDL KOTAM, DOFT berat 8 gr Kadar karat berlian 17: 053 Rp 8.500.000;
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 01-10-2015 atas nama KIKI jenis barang CINCIN STEPEL BR EROPA, berat 7.15 Kadar mas MP, karat berlian 16.0.35.a Rp 7.500.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 16-08-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN LETS, berat 8.13 Kadar mas MP, karat berlian 1.0.20-83.1.2.a Rp 15.000.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIR BERLIAN, berat 8.79 Kadar mas MP, karat berlian 60.0.35cf Rp 8.500.000,-

Hal 385 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13-3-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Ikat Batu Ruby Lady day, kadar 75%, berat 5k100 (BB.i62220), dengan total Rp 6.480.000,-
- 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12-2013, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Batu Safir Model kotak Corad Full, Kadar 75%, Berat 5950, dengan total Rp 7.000.000,-
- 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 23-04-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cin-cin Ikat batu ruby puding + Curad BB. 0850, Kadar 75%, Berat 5820 harga Rp 2.400.000, dan Cin-cin Ikat batu ruby Corad Full, Kadar 75%, Berat6900 , dengan total Rp 2.800.000 ditambah ongkos Rp 2.000.000, dengan total pembayaran Rp 9.400.000,-
- Nota SLIPI JAYA Gold & Jewelry tanggal 10-12-14, a.n. HESTI, Crom/Servis, 1 1 Psg Gelang, Berat 31.2 gr dengan biaya Rp 200.000 (lunas);
- 1 (satu) buku srtifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Ring BERLIAN, berat 8.87 Kadar mas MP, karat berlian 2. 0.92cf Rp 33.000.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-08-2016 atas nama ESTI AGUSTIN jenis barang LIONTIN CARFIER ROSS GOLD, berat 6.65 + Klg 2.65 Kadar mas MP, karat berlian 75.-1.59ct Rp 17.000.000,
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 29-03-2017 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIRE, berat 7.44 ,Kadar mas MP, karat berlian 0.688 ct Rp 16.500.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, (tidak ada tanggal & atas nama) jenis barang CINCIN COTTIN, berat 8.05 Kadar mas MP, karat berlian 19.0.53- 141-1.08 Rp 15.000.000,-
- 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 29-03-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Pas Gelang Kt, Kadar 75wp, Berat 20.15 harga Rp 9.150.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama KIKI jenis barang CINCIN BERLIAN EROPA, berat 9 Kadar mas MP, karat berlian 142-1.7ct Rp 18.000.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama HESTY jenis barang GELANG BERLIAN, berat 12.4 Kadar mas MP, karat berlian 99.1.68 Rp 18.000.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 3-11-2015, atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Salifer Bir, berat 6.15 gr Kadar mas MP, karat berlian 8.1.54.96.04113 Rp 18.500.000,-

Hal 386 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 386



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota DIAMOND Gold & Jewelry tanggal 25-2-2016, berupa 1 Cincin mutiara ordinary RB, Karat MP, Berat 6, dengan total Rp 2.850.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13 Agustus 2013,(tidak ada atas nama), nama perhiasan Cincin cor safir, Kadar 75%, Berat 5, & cincin batu onik + cor full, kadar 75%, dengan total harga Rp 4.500.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 11-05-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan Kalung gepeng ukir, Kadar 75%, Berat 7700, dengan total harga Rp 3.300.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan K.L. VENESIA, Kadar 75%, Berat 5k100, dengan total harga Rp 2.150.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 18-8 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan cincin K. MT. Biru, Kadar 75%, Berat 7, dengan total harga Rp 3.200.000,-
- 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 30-11-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Kr ukir, Kadar 75wp, Berat 26.3 , 1 psg kalung kasandra, berat 3.93, karat 75% &1 Psg Liontin batu, dengan total harga Rp 18.050.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 5,94, dengan total harga Rp 2.455.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 9,09, dengan total harga Rp 3.765.000,-
- 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-5-2017, atas nama HESTY jenis barang LIONTIN MUTIARA, berat 6, Kadar mas MP, karat berlian 2.0.20.cf Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin sektor, Kadar 75mp, Berat 5.02, & 1 psg Giwang Soleter berat 2,77, kadar 75mp dengan total harga Rp 3.585.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin kdg biru, Kadar 75mp, Berat 5,76, dengan total harga Rp 2.450.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin stempd, Kadar 75mp, Berat 8,69, dengan total harga Rp 3.650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang RT SNIUKIR, Kadar 75mp, Berat 19,7, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Cor od, Kadar 75mp, Berat 20,79, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017 (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Lawet od, Kadar 75mp, Berat 10,38, dengan total harga Rp 4.600.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 16-12-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg cincin bal ledy deg batu Sc, Kadar 75%, Berat 3,32, dengan total harga Rp 1.400.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 3-12-2015, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Reuti Moly, Kadar 75%, Berat 11,25, dengan total harga Rp 4.500.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 18-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Mdl sg 4 mta Biru sse, Kadar 75%, Berat 10,41, dengan total harga Rp 4.375.000,-
- 1 (satu) lembar asli LIA PEARL payment tanggal 1/10/16, code s/p Qty 1, Description Cincin On w6 Colour White, amount Rp 3.400.000 + 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL bertuliskan Ring Settling W6 18K Colour white (dalam amplop kecil hitam);
- 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL Loose (1) Pcs Colour White Gold Shape Round (dalam amplop kecil hitam);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin couple sepasang Mas Putih 4412 HS, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 3.030.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang model ifany warna rose gold mas kuning 8142 ju, kadar 70 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.200.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang leontin sirkon batu biru mas putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.165.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang cin-cin sirkon batu biru putih 4612 Hj, kadar 75 %, berat 4 gram, dengan total harga Rp 1.840.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang kalung santa mas putih 6188 Hj, kadar 75 %, berat 7 gram, dengan total harga Rp 3.500.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang leontin chanel sirkon putih 1192 Hj, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 2.770.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin sirkon Mas Putih 4478 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.730.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.050.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon batu biru mas putih 2840 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.500.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang sisik naga putih, kadar 75 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.920.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Leontin sirkon putih 959 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.425.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang 10-12, berat 8 gram, dengan total harga Rp 6.500.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 4-7-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang mata berlian, kadar 70 %, berat 8 gram, berlian Rp 5.000.000 dengan total harga Rp 8.500.000,-
- 3 (tiga) buah HP I Phone warna putih;
- 1 (satu) buah HP I Phone warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah HP Nokia Flip warna ungu;
- 1 (satu) Lembar STNK SPD MTR Suzuki FU 150 warna hitam Nopol. B 6082 EZD a.n SITI NURAIDA HS;
- Uang tunai Rp 220.000,-;
- Uang tunai 40 Dolar Hongkong .

Hal 389 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 200.332.000,- (dua ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah lemari besar 12 pintu;
- 4 (empat) buah meja kerja Customer Service;
- 5 (lima) buah kursi kerja Customer Service warna hitam;
- 4 (empat) set meja tamu Segi Empat, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja, 1 (satu) sofa dan 2 (dua) kursi;
- 1 (satu) set meja tamu berbentuk Segi Empat, terdiri dari 4 (empat) kursi;
- 4 (empat) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran kecil, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja dan 3 (tiga) kursi
- 1 (satu) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran besar, warna kuning emas, terdiri dari 8 (delapan) kursi bulat tanpa sandaran berwarna kuning;
- 2 (dua) buah TV merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah brankas merk ICHIBAN;
- 17 (tujuh belas) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 14 (empat belas) buah berwarna putih dan 3 (tiga) buah berwarna hitam;
- 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran besar, nempel di Flapon/Langit-langit ruangan;
- 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran kecil (nempel di Flapon/Langit-langit ruangan);
- 5 (lima) buah lampu model Crystal (digantung);
- 4 (empat) buah lampu model Crystal (di dinding);
- 3 (tiga) buah printer merk EPSON type LX-310;
- 1 (satu) buah printer merk HP Laser Jet Pro 400;
- 1 (satu) buah printer scan merk BROTHER serie MFC-J 200;
- 5 (lima) buah kursi sandaran tinggi corak batik;
- 6 (enam) buah kursi customer warna kuning;
- 8 (delapan) buah gorden;
- 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung;
- 17 (tujuh belas) buah kursi staf warna hitam;
- 4 (empat) buah lemari 3 pintu;
- 3 (tiga) buah meja kerja warna hitam;
- 3 (tiga) buah meja kerja warna cokelat tua;
- 1 (satu) buah meja kerja warna cokelat tua ornamen warna kuning keemasan berikut 1 (satu) buah kursi;

Hal 390 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja tamu warna cokelat tua berikut 1 (satu) buah sofa batik warna biru muda;
- 1 (satu) set meja ruang tamu, terdiri dari 3 (tiga) kursi;
- 14 (empat belas) meja staf berikut penyekat;
- 1 (satu) buah meja rapat;
- 9 (sembilan) buah kursi rapat warna hitam;
- 4 (empat) buah kursi kerja warna hitam;
- 15 (lima belas) kursi tamu/staf warna hitam;
- 8 (delapan) buah kursi lipat warna hitam;
- 8 (delapan) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 5 (lima) buah berwarna hitam dan 3 (tiga) buah berwarna putih;
- 1 (satu) buah CPU merk DELL warna hitam;
- 5 (lima) buah Printer Canon MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) buah Printer Epson warna hitam;
- 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung;
- 1 (satu) buah TV merk Samsung warna hitam;
- 8 (delapan) Filing Cabinet merk Lion 5 Laci warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kulkas merk Sharp 1 pintu;
- 25 (dua puluh lima) unit Komputer Merk Lenovo warna Hitam;
- 2 (dua) unit Komputer Merk Lenovo warna Putih;
- 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;
- 6 (enam) unit Printer Merk Epson;
- 6 (enam) buah Kursi Kasir warna Hitam;
- 6 (enam) buah Meja Printer warna Cokelat;
- 1 (satu) set Meja Kerja;
- 3 (tiga) set Meja / Laci Berkas;
- 14 (empat belas) buah Kursi Kerja Kulit warna Hitam;
- 2 (dua) set Meja Kerja warna Putih;
- 1 (satu) buah Meja Laci Kayu warna cokelat;
- 15 (lima belas) buah Kursi warna Kuning;
- 9 (sembilan) buah Kursi warna Hitam;
- 1 (satu) unit Televisi Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Lemari Laci;
- 2 (dua) buah Kursi Sofa;
- 1 (satu) set Meja Resepsionis;
- 2 (dua) unit Printer Merk Canon;

Hal 391 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit Printer Merk Epson;
- 20 (dua puluh) buah Kursi Kerja Warna Orange Hitam;
- 25 (dua puluh lima) buah Meja Kerja Staf;
- 2 (dua) set Lemari Rak Kayu;
- 1 (satu) set Lemari Pentri warna Cokelat;
- 2 (dua) unit AC Merk Daikin;
- 2 (dua) unit Filling Dokumen Besar;
- 1 (satu) buah Lemari warna Putih;
- 3 (tiga) buah Sofa;
- 1 (satu) buah Meja Kaca Kotak;
- 1 (satu) buah Meja Kayu Bulat;
- 1 (satu) set Lemari Cokelat Besar;
- 1 (satu) buah Meja Hitam;
- 1 (satu) buah Meja Cokelat;
- 1 (satu) buah Lemari Kayu;
- 1 (satu) set Rak warna Putih;
- 2 (dua) unit Brankas Merk Davinci;
- 17 (tujuh belas) buah Kursi Tunggu;
- 1 (satu) buah Back drop tulisan Anniesa Hasibuan;
- 3 (tiga) unit Almari;
- 137 (seratus tiga puluh tujuh) potong baju;
- 2 (dua) unit Buffet Etalase terdapat 7 (tujuh) buah bros dan 10 (sepuluh) buah kalung;
- 3 (tiga) set lampu kristal;
- 2 (dua) set kursi meja tamu dan sofa;
- 1 (satu) buah meja resepsionis;
- 5 (lima) set korden;
- 3 (tiga) buah kaca cermin besar dan kecil;
- 35 (tiga puluh lima) tas berbagai model;
- 10 (sepuluh) buah baju dan gaun berbagai model;
- 14 (empat belas) unit Almari kaca 2 pintu;
- 1 (satu) set meja dan sofa;
- 1 (dua) buah kaca ruang pas;
- 74 (tujuh puluh empat) stel gaun dalam Almari pertama 7 pintu di ruang tengah;
- 156 (seratus lima puluh enam) stel gaun hanger / gantungan;
- 9 (sembilan) stel gaun di lantai ruang tengah;

Hal 392 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gaun di boneka (Maniken);
- 141 (seratus empat puluh satu) stel gaun di Almari kedua 7 pintu diruang Barat;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) stel gaun di hanger / gantungan diruang Barat;
- 71 (tujuh puluh satu) stel baju dalam dus;
- 1 (satu) buah Almari berisi 42 (empat puluh dua) stel gaun / baju;
- 2 (dua) meja panjang;
- 1 (meja) buah Etalase;
- 1(satu) buah Meja vas Bunga;
- 20 (dua puluh) rol bahan pakaian;
- 1 (satu) unit DJ Controller, Model DDJ-SX2, Merk Pioneer, Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 32 inci;
- 1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 29 inci;
- 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merk Samsung warna silver;
- 2 (dua) unit Air Cooler ½ PK merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) unit Dispenser warna hitam silver merk Kris;
- 1 (satu) buah springbed ukuran double bad merk Standford;
- 1 (satu) set Furniture Ruang Unit Apartemen tipe 2 Bedroom;
- 1 (satu) buah Spanduk bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 1 (satu) pack Tali ID Card warna kuning bertuliskan PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 1 (satu) pack brosur bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 1 (satu) buah Banner bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 2 (dua) buah sofa ukuran single warna coklat merk Maggio;
- 1 (satu) buah sofa ukuran double warna coklat merk Maggio;
- 1 (satu) buah sofa ukuran double warna cream merk Informa;
- 8 (delapan) buah kursi warna hitam merk Ergosit;
- 4 (empat) buah kursi warna hitam merk Krohm;
- 2 (dua) buah kursi warna coklat merk Informa;
- 1 (satu) unit printer merk HP tipe Laser Jet Pro MFP M125A;
- 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L220;
- 8 (delapan) unit Air Conditioner warna putih merk Haier tipe HSV-09GTR03;
- 3 (tiga) buah meja model Stainless steel dengan kaca;

Hal 393 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 393



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telpon warna biru merk Panasonic;
- 1 (satu) unit telpon warna hitam merk Favorite;
- 1 (satu) uah lemari 6 pintu warna Cream;
- 1 (satu) buah set meja bersekat kaca;
- 1 (satu) buah meja lemari 7 pintu;
- 4 (empat) buah meja warna coklat merk Expo;
- 1 (satu) buah meja kantor;
- 6 (enam) buah kursi warna merah hitam merk Savello;
- 1 (satu) buah meja arsip panjang;
- 9 (sembilan) unit LCD monitor merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) unit LCD monitor merk Samsung warna hitam;
- 8 (delapan) unit CPU warna hitam merk Lenovo;
- 2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam;
- 9 (sembilan) unit Mouse merk Lenovo warna hitam;
- 8 (delapan) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA HIACE COMMUTER, warna putih mutiara NoPolisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779, No. Mesin: 2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote dgn buku asli servis dengan STNK Asli a.n. EDI ISKANDAR;
- 5(lima) lembar Pembukaan Cabang PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, no.35;
- 1(satu) lembar Izin Gubernur Bali PT. BINTANG BALINDO SEMESTA Sebagai Biro Perjalanan Wisata;
- 1 (satu) lembar tanda Daftar Usaha Pariwisata nomor: 01/01/65/BPPTSP & PM/2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 539/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 29 Sep 2015;
- 1 (satu) lembar copy legalisir NPWP atas nama PT. Bintang Balindo Semesta dengan NIK: 01.112.085.4-903.000, tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) bundel copy legalisir PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 37/LGL.FT-SPK/DPS/XI/2015, PT. First Anugerah Karya Wisata dengan PT. Bintang Balindo Semesta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MIRANA ARIS MARYANI, dari Bank Mandiri tanggal 08Maret 2017, ke Rek First Travel, nomor: 157-00-200-200-39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ADE KURNIA UTAMI, dari Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2017, No. Rek: 145-000-5334168 ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama UMI HERLINA, dari Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2017, ke Rek First Travel nomor: 157.00.200.20039;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AHMAD MUHTADI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AGUS SUSANTO, dari Bank Mandiri, tanggal 13 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama OKA WAHYU UTOMO, dari Bank Mandiri, tanggal 01 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama HENNY SETYAWATI, dari Bank Mandiri, tanggal 15 maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SURYATI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.20039;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ROHANI KURNIATI, dari Bank Mandiri, tanggal 02 Februari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SAIFUL BAHRI SABA, dari Bank Mandiri, tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MUHAMAD AMIN, dari Bank Mandiri, tanggal 11 APRIL 2017Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama MULYA FANIDA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ROLIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ERLINA RUSANTI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama IRAWANDI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. IRWANDI dengan agen EDI BALI;
- 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama RISKA ARISTIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. RISKA ARISTIANA dengan agen EDI BALI;
- 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama SUSILA PATMAWATI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. SUSILA PATMAWATI dengan agen EDI BALI;
- 1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;
- 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 2 No Polis 11040230 a.n. ANDIKA SURACHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik photocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Lampiran 3 No Polis 11073296 a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik photocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Lampiran 4 No Polis 10955880 a.n. ATIEK SURYATI;
- 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik photocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ATIEK SURYATI;
- 3 (tiga) lembar photocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Rekening Polis Nasabah PT Prudential Life Assurance a.n. TERDAKWA 1, dan a.n. ATIEK SURYATI yang ditandatangani 5 (lima) Pejabat PT Prudential Life Assurance;
- Print out History Pembayaran Premi Polis Asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN, dan a.n. ATIEK SURYATI;
- Dokumen atau surat-surat dari 13 Agen berupa:
 - o AGENT NITA ARIYATI:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIAH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD IRSOM;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITASARI SABRINA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNIROH MEGARINI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ERNAWATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASIRUN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IED BUDI HARTONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH ARIS SULTONI;-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MELIA DEWI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTU SULASTRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MALIK;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINEM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama METY ASITA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMIATY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ATHAR ASSYARIF;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMUR ASYUEB;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN SYARIF;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURYADI KANDOW;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YUNENGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LEGOWO SUHODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEX DWI NINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMRIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENY WINDARTI MARTONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.SUTRISNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HARLIS SETYAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARJO DWI HARTANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARJO NY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H AGUS JUSDANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR SRI WIDARSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARJANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARNI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGRAENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYOTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIS WAHYU SISWI PRATIWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FENNY NURAENI DEWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THERESIA ROSALITA A;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRIN WINAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARUSMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS NUGROHO SEETIAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTI NUR WIJAYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAYU ADHI PUTRANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATI RUDY SUKARNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY SETYAWATIY RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEMIN SUSANTO KROMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRWANTO DJOENID SABAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIARTO ZAINAL ABIDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETNAINI CEK MAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURCHOTIMAH SUBHAN AZALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASBI SAIDINA ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USDAWATI RAHMAN NUR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA A JUMAT REPAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN SUWANDI SYAM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAURIK SAKRI PONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINDA UMAR RASYIDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOLID ABBAS SALEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAHYA ZAINAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI HANAM ANINTAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTINI ZAINAL ABIDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAINI ZULKIFLI DJIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIUN AKBAR SYAFIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI ROHMA ALIMUKTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZANLAILI ZAINAL ABIDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDA ARYENTI HARKANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDHAM SARODI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGGI TRI SEPTIANUNGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERWIN USMAN SUBLY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ROSARIANA SOELEFDY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIJATI MUHAMMAD BAKHTIAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WATI MUHAMMAD BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHAIRUDIN SYAMSUL BAHRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHERMAN SITI MUSIANAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKLANI RIDUAN ASIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIA WAHYUNI NANGCIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MAULAJI BIOPANSY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ADISATYA DWIPANSY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MAUDIVANI TRIOPANSY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M IHSAN CATURPANSY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYOFWIN SYAIFUL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HLMA RASYID BEDULHASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHIDIN DAHLAN ARPAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENGSI ARIPIN SARO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HASNIZAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADHILLAH FIRDAH ANNISA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDANG ESANTY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD REFIN SAIFUL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD SULTAN FARIZ REFANO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NETTY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAN MUHAMMAD ICHWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAH MUHAMMAD ICHWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMAN ROHANI NURMAZA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMIN SANJUM ENCONG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UPIK SERINDU SABIRIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTINI HASAN ACHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSURIZAL CIKMAS MADJIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIAN ELIZAR KADERI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRUDDIN FIRDAUS EFFENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHZIANTINI SYAFRI AHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESMAWATI SYAHRAN ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURAIDA ABDUL WAHAB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSYIRWAN YUNUS MUSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HEKMI JUITA BASYARUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHUDAH ALI DELEVA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY NURHAYATI AMRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNITA SUDARMI KAMALUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURATUL AINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H ICHWAN MUROD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRUZAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIFUL BAKHRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYZAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAISAL KHAIRAH WARAHMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH SABIRIN MARSIKIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIA DEWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID ABDUL HASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTIA PUTRI ANGRAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ZULKARNAIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUHAMMAD KARIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITA PURNASARI ISKANDAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYANITA SISKA ISKANDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINOFFIANDI LESWIN TASWIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYATI WASAL RAIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTIYONO TUKINO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH ASTUTI ZULKARNAIN; 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN ANWARI HUMAM; (dipenetapan ditulis satu nomor dgn nomor 209)
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYLVIA PURWANTI GOZALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPRI IDRIS BAHNAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI HARUN ABDULLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL ANWAR MACHFIE;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIMUNAH NURDIN ADJIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIT SUPRAPTI IMAM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAWATI MACHFIE ARFAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIMAN SARMAN KALIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITA KURNIATI UMARKHONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURIAH MUHAMAD JANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI SUTRIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIA DINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD ZAWAWI REPIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIFHARTA NAMSI NAMIDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINGAJU RALLIATI ABAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARNI HIDAYAH SIDHARTA NAMSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHOTILLA SIDHARTA NAMSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMA BEDURI TURUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELYATI DAHLAN GEMPE;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINEM KARTA WIRANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY YULIANTI ANWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAD UJANG MUHAMMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI SOPHIANA RACHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTONO TUKIRAN JOYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKNA KIAT RAHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERAWATI MANGUN DIHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY WINDARTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;--
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERWANTO SARAGIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYIM SAEPULOH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUTUK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESWI NOVA SUSANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAIMAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SUTRISNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. HARLIS SETYAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUR ERIVIN PRADITYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGAENI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRIYANTO SETIO PURNOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFA FATIMA TUZAHRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARINI DWI NOVIYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAKI MOCHTAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAMIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUGIYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR AMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA NADIN SALEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH JUMRIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSONAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. AGUS JUSDANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR; SRI WIDARSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARDJO DWI HARTANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DW NINGSIH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARDJO NY;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- AGEN ENDAH JUBAEDAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AISYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRI MELINDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI HODIJAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATUN TUNAERIH;
- AGEN RUSPITA SARI:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH PALUPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUN MUHIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKAR;
- 1 (satu) rangkap/copy/arsip aplikasi transfer Bank Mandiri asli tertanggal 30 Agustus 2016;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALIH SIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMAWIH BIN SIMIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMANIH BINTI SAMJID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA RAHMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKI FATWA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLYNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD ARIF YUDHA PRAWASTU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIGATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL EFFENDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIRAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPI TRIPIASIH;
- AGENT DEWI GUSTIANA :
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADHIANA TEGUH UTAMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA IRIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FARHAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SARANA ABDILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUFID MENOTTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA DESTIANTY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SILVANA YOVANNI;▪ 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIA ANINDITA, M;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULAIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFRIDAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIA SETIAWATI; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELINDA MAWARNI
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOVAN WIJAYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYA RISMA NABILA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RIAN FAUZI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA HAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI LIANI AYUNINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYONI NURWENDA, S.Kom;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA RATNA NINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD WAHYUDIYANTORO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSANTI APRIYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSU INDRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMY MOCHTAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. FUADI, B.SC.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SRI PUJAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRI SUSANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENNY DIAN ANDAYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY FERIAL YUSUF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI AHMAD SUBANDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD RIFANI IRHAM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AGUS SALIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIYAN HARRY HIDAYAT;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA KHAIRUNNISA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI MULYANA MATTJIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURIP;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUN YATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMENAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BADERIL MISBACH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATANG MAHBUB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DITO NUGROHO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETI HINDRAWATI JASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIELDZA SARI NADHILLA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIA ANGGITA HAFSARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIMAH HARTO MANDOYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAISHA FATMAYUSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNIADI YUNUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI NURISTIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSALINA ALPIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGADINEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOIRIL ANWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUZAINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSMINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHATI USMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURNAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSDI M. KUSUDIYARSONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIYO SASTRO TARYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAT ROHIMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AJANG SUPARMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA OKTOVA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA RATNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPAN FADILLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADISYIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUFFERNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNAYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRFA SURI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURWANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SLAMET HIDAYAT, S.H.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YULI ISNADI, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAROH; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIA KURNIAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF WISNU WARDHANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI SIDIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI AFANDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARKONI RIDWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RACCEL MARELINDO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIN SAFITRI HJ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA KRISNA NAVIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI LUTHFI YAZID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IMAM GHOZALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MUSAADIJAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIM ABDUL HALIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATHOR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDY SASMITO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI HERMAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ILA HILALIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDRIANAGUSTIAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOHANA PRIHESSY DYAH AYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKINEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDHYANTO HADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA SUSIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARSONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIK SUWARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHMAD AKBAR RAMADHAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHSAN TRI UTAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama W. SOEMARDJADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERY SUSANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARDIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIKAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama APRILIA DARWIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLINA MUHAMMAD SOLEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAIDI ISMAIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KURNIATI;--
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA CHANDRA;--
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADIA AGUSTINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIKASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AWI AMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR FAJARIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAIRANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY HASY KARLIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA HARPAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAERANI OKTAVIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOFI FIGIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBENG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AA MULYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKA SARTIKA DEWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETTY MASNIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARNIATI KASMINO YUSAK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMRULLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. RAKHMAD DONY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. HARRYANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTARIMI EKA PUTRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HASMI LAKONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ZAKKIYAH AMINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSDALIFAH MADINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINAL ABIDIN HAFID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINULLAH HAFID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ST. ZAINAB FATANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIMMA HARDIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA ARYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAT HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IPAH HANIPAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABROWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRFAN HAFID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEITA WIDYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ASRUL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YUNILA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. PARLENIA NAJIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KGS. FADLILLAHI AKBAR S.PSI.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. YUS FADILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS ASTONI SPPD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MGS. EDY ZAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M. SALEH SAAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NURDJANA BT. DJUNAEDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH.BA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINEN RUKIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMIYATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURKA TAMSINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI TENRI ADDENG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SUROCHMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. ENDANG DAYAT M.Si.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRSYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKMES FADRIYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNOKO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELISMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLEN SUID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINA LENGGO GINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLESSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI ANGGRIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI SILVIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONANDA ANDESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHADI MS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADRIAH PATHIMAH HELWANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KMS. A. HASSIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIKYAH HELMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI KHOTIJAH HADI KARYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARLI HADI KARYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIANI MARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSUIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. MOH ZUHDI, S.H.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA SANGER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIELDZA SARI NADHILLA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZULAININ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULYANA MATTJIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INASUYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TBADERIL MISBACH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IRFAN IRHAM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA CHAERUNNISA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUNYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMAENAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. AGUS SALIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIP;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIEN SUSTINI JASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIVAN HARRY HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH, B.A.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINE RUKIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RODHI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKE PRAMESWARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SAPURAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARTI YUSI SAWARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHOLIMA HANIFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAKIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FATIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR INDAH KURNIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDLIYAH ABDUL RODHI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AZAM MAHDII;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIYOTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MUIS WAHAB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALUYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATTA AVADILLA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BIAN YOVIETA WIJAYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARARYA FARRAND AVARESHVARA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIDAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI PRASETYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTIK RAHAYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIF KHOIRIL ISLAM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY PRIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIYAHSHOLIKAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE INDRIANI ZUCHRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN JUNAIDI JASUAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA AFRIANTI SUDIRMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASMITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO DWI RAHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULAT HANDAYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMADABDUL WAHID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ABDUL WAHID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA HELVA RAMADANIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISYA SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERTI NOPIATI
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOLICAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKA AJI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRHAM MUHAMMAD RAIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WESNARTI BAKAR AYUB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JENITA BAKAR AYUB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI UMULKHAIR ZAINIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERI DANIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH HADIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERA MASDIYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASLAMIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SUADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARYUNI JUHARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH SARIKUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMALA DEWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOIP SUPARJA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHASTI SARIKUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYYANUR KAHARUDDIN AZIZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AKBAR AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIATY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI BAROKAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAIDA SALIM ABUBAKAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFNI DJAMAAN SALEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIATI; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL AZIZ NUMAL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIANY YULANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAKSI PATRA BUMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSITI ABDUL HAMID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROMLA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR LAILA SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH FITRIA ULCI LISAPALY THEURBUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. RUKIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAEFUDIN MUSTOFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SYAHROINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY WARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG LAKSONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI COMARIYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODI NOVIANDRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCI AFIFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. NAWERLY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNIDAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DASRIL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLINAS SRI PADMI
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHIDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELOK YULI SURYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABUADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PATMIYETNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIADI NOOR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYON SPYAN HADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESRIYENTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF HIDAYAT WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIK PUJI ASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMAISATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. MAISURI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI KARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAKSIR BA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KENEDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILY FITRIANY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESTI DIFASIANTY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN LENI FARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN AMIRULLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANA SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDALENA MAKRUF RAMLI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDHIHARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL HADI YUDINARDIANSYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI GUSNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA EKA LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI DIARNI FATMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI YUPIDARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAPIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAKDIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAHSAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNI DIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDHAYA HANINA MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCHI MARTALINA KF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY AGUSTRI KF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VERRA AYU KF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI ZULAIKHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI MARTALINDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD YANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAENI DEWI FAJRIAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WANDANSARI SULISTIYORINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TASNIA;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SUKARDIYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SOLICAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SITI MAESAROH;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama INAYATUL MARIFAH;-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABSUL AZIZ NUMAL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIES;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GO FAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS FATHONI SPPD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI IRIANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRISUSANTI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;
- AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI :
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIOS SEPTONO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 2016-10-07;
- 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 18-Aug-2016;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARNEYLIKA KURNIA SARNIE;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAOLAN PARTOREDJO ADIPURO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONI TRIYONO; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMINI; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASROKHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTEDJO;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA RETNOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINEHSUKA EL ZASH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SUSILO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIA AGUSTINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUKESI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUROTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SYAROFAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASJOYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI SURYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNA SUWARDI RANUJAYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI RATNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSIANA SURYADI NOM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENI HARDIANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNIK AMBARWATI MOESTADJAB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSNAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KHUSNIYATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KATYA ATHIYYA PUTRI L;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEISHA ATHIYYAWARA L;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAHYO SUMARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI AWALIA FEBRIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEH KARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIT ROSMIATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWININGSIH SULISTIARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURLAKSMIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI SUDARNANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISMARYUINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI RAHMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAINI M; SALEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVINA DEWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIFKI LISTIANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAFA SAVERO ATHALLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAKHA MUHAMMAD SHATARA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA ANDAJANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY SUPARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PENI NUGROHOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NY SANDI UTOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMIRIN SAEBANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SAPUTRO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAUHARIYATI BINTI BURHANUDDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYONO BIN SUPARMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI NURANI TUGINO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI MARSUDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDIYANTO HARJO WIYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMINI RATU SEMITA
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI DIPAREDJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MARFUAH HADISIWOYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASWAN NAPSI GUNADISASTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARJANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIO SEPTONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH SULISTYOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASUKI SUGENG HARIYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO7146695942;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO5179482;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO7146656614;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO5176161;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO7146681143;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO5178983;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIWATI KO5186919
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip pertama) asli atas nama RUMINI RANU SUMITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITOK PARWOTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIHATIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANANG TRIJOGA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ; SUWARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI;
- 1 (satu) lembar tanda terima asli warna kuning perlengkapan umroh perlengkapan, Group / Koordinator 625 AFT;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD IRFAN IDRIS;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SURJANI HIDAJAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MONICA ARDINA IRFAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMANDA DWI LESTARI IRFAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH ERLINA RETOWATI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG IRIANI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRINA KWARTININGRUM;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAJAR;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LUSI YELENA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY AGOESTONO;
 - 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARYADI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARY OKTAVINI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI HARJO PAWIRO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDARI SULISTYANINGSIH.
-
- AGEN M. TAUFIK :
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR AINI SIBA BAHRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WISNU CAHYA ADI WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADIANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI HARTININGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMAIL ISKAK SUWARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATCHUR ROCHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK VINISWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRATMOYO INDRODEWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PAWIRO SUKAMTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI EDI KURNIAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARTONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYO HADIPROJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SETYORINI BUDIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOENARWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INGATASIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DWI ANGGARAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARRY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARDJONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKLIS NUR ARIFIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI ASWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRIYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUFI AFRIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUMARMAS;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARI;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama S. HARJONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK FINISHWATI
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYAA META KUSUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAARGONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRIYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARGOSETO DANTO PRAMOSIDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRIPOROSWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PRAWIRO SUKAMTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UNTARI TARTO WIHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SRTYORINI BUDIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYA HADI PROJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRI PARASTRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTAPURNAMA SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGOSETO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTARI TARTOWIHARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL BAMBANG SUSANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIAN DASWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAN NUR FITRI MELIANNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SOENARWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- bayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARGONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDIYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDOPURNOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFI MAULANA;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUUONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHYA FAKRURIZAL AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUWARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSTANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUNANRNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINI NURSIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANDJANG PURWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGTYAS;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYA PURNOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAM NUR FITRI MELLIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI WIRO DINOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO SUYARSITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINI WULANDARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RANIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAWANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVITA NUR PRIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY IRIANI SULCHAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAKHRUROZI AKHMADIN SASTROMIJOYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMAS AISYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJOKO SUSANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAGIL SRI RUSMINI WATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSOYO AHMAD KUSEN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYONO MS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADIMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINRNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R B WIRATMOYO INDRADEWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSYANTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUMARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHZZA FACHRURIZAL AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKHLIS NUR ARIFIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO WN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL ABMBAN SUSATIO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUWANARSIH ENDRO SUMARNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMNI WULANDARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYO NUGROHO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAVI MAULANA;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYA META KUSUMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIP WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRILESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SR MULYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNGASIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DEWI ANGGRAHENI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWA ASWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRDJI HARDIJANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUWONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SULAENI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJAMILATUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI PURWANTI MUSHIRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAKHID KURNAWAN WARSOYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUWARIYAH MUHAMAD MASHURI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD LUTHFI NINDYAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTYASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTO HADI SUTOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH ROHMAAWATI WARSOYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIYANI HADI SUTOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANAR SETYA AGNESTIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SUPRANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NUNGRAHENI PANCAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PRANTINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARDIYAH IMAM MUHTAROM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIAN FRANINDO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY KARTONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFI SETYAWATI PERTIWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJIASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIASIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN PANDU WIRAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDARMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARA TJANDRANINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANO PRIO SEMBODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARTIKA ALARIANA NUGRAHENI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDI SASTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISE INDRIYAJATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; HERA SUBAGYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNUGROHO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOGA PUTRA DWI SUTAMTA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTAMTA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSYANI LESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCIPTO DIDIK SETIYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPARDIONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WAHYUNI BUDIASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYO AJI NUGROHO;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYO ADI NUGROHO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSISRI HANDAYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARNEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAKHRI MALIFAN NAUFAL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTHIA NOOR SHAFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IFA SOKHIFAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARESWARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ASYAROH NUR SYAMSIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHIMAS SETYA PAMUNGKAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHENI NINDYASWARA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALMIRA PERMATA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADITYAWAN PERMATA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG DWI KISWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO TRIDODO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA ANGKLAITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMIYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARYANINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NGATIRAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAEDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI NUURSIYATI;
- 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANJANG PURWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAINAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUF AFRIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASTONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI RAHIMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PURNAMA SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIO WIBOWO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDO PURNOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIEN DASMAWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI ADI KURNIAWAN;
- AGENT SUWINDRA :
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFA RIZKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAN, S.H;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRURRAZI IDRUS DAUD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Bahrudin Barjen;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;--
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULARTRI JOKO TARUNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD IQBAL VEGAGE;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHILARY SASCLARISSA OGI;
- 2 (dua) lembar ip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHWAN MAULANA AKBANA BIN BAHRUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TURMINAH PIRMIN JAYA WIRANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SYAWALUDIN IDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAHMUDDIN AHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIUS ZAKARIA AHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUTA CAHYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSIDENNUR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIGA NUR LATIFA HANUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI; S.E., M.M;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BAHRUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDI BAHARUN MUSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR; PURWATI M. PD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHARNINGSIH ABDUL SYUKUR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONNY KARMILAN HARMETA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; SHIDQEY HAKIM SALMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwita-nsi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI EDI MARTAWI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAH S.H;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama S; EKA DHERMAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RABEAH HERSAN MUHAMMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOETRISNI;-----
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJAN RATIH RAKASIWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINNAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARRURAIZI INDRUS DAUD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. PURWATI M.PD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN ANITA SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI DIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RIYANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CLILARY SASCLARRISA OGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BAHRUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;:-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI, S.E., M.M.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJANI RATIH RAKASIWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOESTRISNI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKA DHERMAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. NAUFAL ISHLAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PASANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJYATI; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINEM SIMAN KARTADIKROMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFAH EIZKI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH LAILA MASHITHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA WARDANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REZKI AFLAHUL SUHENDRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAIRUPAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIQA NUR LATIFA HANUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON GUMAL EDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAMUDIN AHMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. FAHMI HAZDAN, S.H.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMINAH PIRMIN JAYA WIRANA.;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;-----
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULASTRI JOKO TARUNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH,;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI,;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. SHIDQEY HAKIM SALMAN;
- AGEN SITI ROBIYATUL ADAWIYAH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENI YULIANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OMAH SARTIKA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADNAPIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU KHOERIYAH
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGITO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI NURFADILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CICIK SUWITRO PUTRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMEL APRIANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENIE ZULFIAN RACHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI KUNTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASANAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI ALAWIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHARAHITA DWI HAPSARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL SYARIF HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSAN FIKRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NURSYAMSU ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama EUIS SUNARTI
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ISMAIL FAHMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH JUBAEDAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REGI FAJAR SUBHAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELI KURNIAWANGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDI MACHYUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TACHTIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ELFAN AZZUHRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUHAERIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; AMIN HAKIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDUSIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADSANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRIYAH KANIA RAHMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULISTYARINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAADAH BUDININGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACEP MUHIDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI NURYETI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASEP JAMHURI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHUD HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TINI SUMARTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHAT SOLIHAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD TAFRIZAL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRANDA MINDAMORA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NILAM NEYLOVA; -
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANI UGILESTARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU M;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUSI SUNARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENTIN SUTINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS NURJANAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CUCU HOERIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RIBIATUL ADAWIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNI NURAENI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. ABDUL HAKIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA KUMALASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHANIPAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENCAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI NURAENI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama D; ABDUL HAKIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSYAN FIKRI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS SUNARTI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;
-
- AGEN MARTONO WIYONO :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

Hal 558 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARMINI, DRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENI RINAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIEK NUGRAHANI D.U., S.H;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ ZAHARIA SAMAD, S. AG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE ITI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI JUNIARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE TULIKA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE DESTAMU BUNGAYA;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYILFI S.SI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SALIMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOLLONG ASHAF SPD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI MOHAR SP;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. RIDWAN S.AG. M.PD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE BAETA;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE OWALY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SAANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMANIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA. HJ. MAANO. MPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. MUH SYAING;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA MANTENA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE RAANO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE AMRIN, SE;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI DARMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RABIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHIRULLOH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMANT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMANT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama A. SAFRUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LNA ARISTIYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANIINGRUM NURYONO ZEN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO PADMO WIJONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISHAL DZAKY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULLAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI SOENARMO RUSMIN;--
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTUTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA ARISTIYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

Hal 564 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 564



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;
- AGEN SURYA JUSTINA:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESY DWI PRATIWI;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDJATI PADIAT MANTO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIS ISNAWATI ZAENUDIN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAWAN SETIAWAN USIN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TULUS DIDIEK TRENGGONO;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKI FIRMANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DANIAR LUSIANA WAWAN S;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUNISTA ZAINAL ABIDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN TEGOEH ERWANSAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.PRABOWO DR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ NANING AWANTINGTIAS DRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAIFUL IMAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ACHMAD DANIEL;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama YANTI SRI ROCHMULYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMAD AUFA ABDUL HAKIM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EITI NURANI HADININGSIH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama FAROUQWIDYA PRAMANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURAYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WIDIYARSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAYEM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;
- SAKSI AYUTI EKAPUTRI :
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIK UNA RAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUL MAARIF RIKUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA HERAWATI ABU BAKAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVIANTI SOFIAN MUSTAFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFAUZIAH AMAT LIMUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIAN MUSTOFA YAHYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMNIATI MUNAR NURDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSKAYA MIRIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMIATI MUHAMMAD DAUD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERLIN DESPITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VITTO DWI PUTRA NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDY BUNGA NABILA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN JUNIDI ABU BAKAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSTINA ABU KASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVI SUSANTI AZHARUDDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASIH NGARJO SUROSARIJAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKY YUDHISTIRA SUKANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI PROGRESTINA RUFRAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO SUGINO MULUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WAINI NGADRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRIANTO YUHERMAN MAJUNUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENTI FISNIARSIH NURSIDA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH SUSILAWATI USIK;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAINI ERTI NURHAYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIAR SUTANUDIN KATIKDRAMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI ZAMZAMI SUTANUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAJIMAH JAIDIN HAMID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAHIR ABDUL MUID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMITRI RINDAM HALIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD JUNI JAIDIN HAMID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DORA OCTARISNA RAHMAD HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI MUHAMMAD SIROT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN ROSMANATO SUDIRMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI SULIK MENTARIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIMDAN MENULUDIN ALIRATIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA SURYANI KAMALUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI ARMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSBIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSWIL WAN HARUN
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO MULYO WIRYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATINI ILYAS ALILLA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRIZAL RAHIMI SATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIR HAMZAH DULANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LOPI TARPIKA NIZAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL KOMAR RIAMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRIL BASARUDIN HUSEIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI ANWAR GINDOM KAYO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHIDIN MUD IN JUABAEDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAN DISIN INTAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULIL UMIDI SAMANHUDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASMAYRA WANM DAIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PUTRI ANGGRAINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANI SIAMAN MAHIDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYA GITA ALAMSAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARNI SUPARMAN HADISUMARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYULIK ASTI NOVITA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIN DIMAR SUDAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMMAD JAMA S SANDAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAYAH ZAINAL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS MULYADI ABU RACHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARZAN ADAM MUSTAPA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULMAGUSTI YURNALIS ILYAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI MUHAMMAD SYEH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAULINA MURSYID ILYAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAULIANTUA POHAN SUTEN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MASRI NAZIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIONA ELVARIZA SOFYAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIF ALISINTAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNNAIN HAJAT RENTAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDA YULIA RIZKAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMIYATI INEM SANROWI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REBBY SYAHPUTRA SURATMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HATIKA SYABIRIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIJAYA ATMAJA MA AD;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIYA ASTUTI ZULAILI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AININ ANIYAH MANAF;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA AD PINIS DIAJAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIHAN REKARDO HUDAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUMNA ASLI ALAMSUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN ADHANI ABDUL MUTALIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID BEDULHASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD YAZID SUNAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSIANI FITRIANA AZIZ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOUSE RIZAL CHAIDIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDULLAH CHAIDIR SA IS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELFRIZA RAZIE JACHYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH JOHANSYAH USMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA RAPOTAN HARAHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NABELA HAPSARI YAZID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIRMANSYAH HIDAYAT YAZID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT ANSORI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ASTUTI ANSORI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIS SURYANI ANSORI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURBAITI REJANTIN IDRIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMI ABAS SAMA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNAWI ZAINUL ARIFIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI NOPETRI ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN SARNATA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THAMRIN EFFENDI ALITT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIJAYANTI MUKMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEKY AGUSPRAWIRA BACHTIAR ANAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIARTI MUKMIN TUKIJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIZWARDI MUHAMMAD ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIANI SETIO NINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONY ALFIAN TARMIZI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI YULIESTI NAHIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SAMSUAR SAMSUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI TJIKWIL YAMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASNA AITI IRTAN ARUSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO CITRO UTOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPA SIREGAR JAHARUAYA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRUDIN DAHLAN ARPAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTARINA SYAFFRIANTINI SYAFEI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADILAH DHIKA SYANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIJAWATI RUSMAN MATARE;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERYANTO AWALUDIN KAYUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTI ASTINI AMIRDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;:-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGRELY BAIDAR JUMIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIZAL AGUS SARIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIDAR NURDIN MAKMUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANING SRI SUMARSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMAYA EKA PUSPITA SARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASTRID DEWI PUSPITA SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MILONO MUJIONO MARTOREJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIYEM REDO WONGSODIKROMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WARSINI ATMO MUSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIRUN KROMADI MATAL;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BUYUNG BADRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARDJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIJAH IBRAHIM SAI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH RASID ABDUL KASIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTAM ARSYAD AMIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SYAMSUAR SYAMSUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI CIKWIL YAMIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAAITI IRTAN ARUSIN;-
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USRI MURYANI AMINUDDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIDAR IIN MUHAMMAD YUNUS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAHLIAR MUHAMMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYUTI EKAPUTRI RACHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALDIKA PRIMA PUTRA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANUAR HASYIM HAMID;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOEL EFIANTI SOELEFDY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR CAREK NASIB;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINING WIDIANINGSIH SUKARIA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAKMUN RASYID HARUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI ANWAR KAIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BADRI BAIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN MAJAT RENTAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNIL WANI HARUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURNIAH HASANAH SYARIF AFFANDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKIFLI YAHYA BAKRIP;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMAYATI GULAM AJIRIAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJOSUMARTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO TJITRO UTOMO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI FATIMAH H. KHUDORI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALI SIMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUH MUHIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAAH PALUPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKY FATWA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDDYA RAHMI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIP ALISINTAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGEN TRI SUHENI :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NAPSIAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SISWO SUBANTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAGUS ANGGORO WIBOWO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUPARMI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama IVO VIOLA YULIASTUTY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ANA RIANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EDDY SUYANTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROWIYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUJI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIAN ANUGERAH DEWI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD AFFANDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TEGUH PRAYITNO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SRI SUWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUHARTO; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAPTO PAMUNGKAS;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TUMILAH KARJO UTOMO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MARLINA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MURWANTO PAWIRO SUWARNO;--
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama H; MUHAMMAD NASIR;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ASMAN SANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUTARTI BINTI NGUDIRAHARJO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NGADINO FREDY FRANMOK
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SANTOSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SETIYOWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANUGRAH WIENDYASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIVZAL LABIQ ACHMAD ZAFFA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI CHOMSIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAFRI FAUZAN FIKRIANA;

Hal 589 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 589



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY LESMANAYATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIMAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANA DIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI SUPRADNO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHSAN ROSYIDI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAJAMUDIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKMINAH HARJANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KUSNIYAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIKKE SUSANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BANGUN SUKONO FERDINAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUS YULIANI WAHYUNINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI MAHARDINI PURWANINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI ISMAIL ILYAS;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RADJU SAJEKTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAFRUDIN LATIF MUHAJIR;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R SAKTI GAGAH PRAKOSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTHI PUDJOYUDONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUN SUFA ATUN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ISNANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI KUMALASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDJILAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; TEJOHARTONO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ALIF PANDU AL-KAUTSAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REVI PANCARINI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODY KUKUH PERMANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NISTIMARA ANUGRAH AZDY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL SOFIA NINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNTUNG NURSETIAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SISWANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTIWI KUSUMANINGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIT SUMANANG;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL ROKHIM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIANIE WULANDARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALADDIN AR RASHID ANGGRIAWAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI ANGGRIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGOROWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SRI HANDAYANI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVI NOVIANAWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JARWATI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA MARLINA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ANANG DAHLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA; RATNANINGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUHRIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJI BUDIYARTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKA PERWITASARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIMI SORAYA PHIRANTO A;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUGENG JULIANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD TROY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVA ASTI WULANSARI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PIA RIZKY RAMADHANY;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKO PURWODININGSIH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD THAMRIN;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAFIZH PANJI INSYIRAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKAYAH;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERZIA PUSPITANNGRUM;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NASFAYANTI;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARTANTO;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWASONO I.R;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FARIZA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUGIYANTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SONI SUTEJO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NURIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama AKHMAD MAKHMUDI MUH SHOLEH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama HAFNI ZUCHRA NOOR;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANJAR MULATSIH;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS HARDJONO M.SI.;
- AGEN NAVIA KAVIATI :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUZNI CHANIAGO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MADYANINGSIH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BUDI ASIH UTOMO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SIR TUFI HARDJATI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BOFI YURISMADA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARDIYANTI SULISTYORINI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARDI.
- Semua kwitansi pembayaran dari FIRST TRAVEL yang berada di dalam Koper besar First Travel sebanyak 30 (tiga puluh) buah, Kontainer plastik sebanyak 3 (tiga) buah, tas First Travel ukuran sedang sebanyak 9 (sembilan) buah dan tas First Travel ukuran kecil sebanyak 1 (satu) buah;
 - uang tunai sebesar Rp 630.473.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Dakota warna putih, IMEI 354279058147093;
 - 1 (satu) buah Hp Merk SONY XPERIA warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Curve warna hitam, IMEI 354481057204301;
- 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna hitam, IMEI 354833/05/698547/2;
- 1 (satu) buah Hp Merk Apple, Tipe Ipad 3 warna hitam, IMEI 012924007527903;
- 21 (dua puluh satu) buah Komputer;
- 59 (lima puluh sembilan) buah Meja Kerja;
- 50 (lima puluh satu) buah Kursi Kerja;
- 15 (lima belas) buah Sofa;
- 5 (lima) buah Meja Kaca;
- 7 (tujuh) buah Lemari;
- 17 (tujuh belas) buah AC;
- 1 (satu) unit TV LED;
- 11 (sebelas) buah Gordyn;
- 1 (satu) buah Brangkas;
- 4 (empat) unit CCTV;
- 32 (tiga puluh dua) buah filing Kabinet;
- 9 (sembilan) unit Printer;
- 3 (tiga) buah Lampu Model Crystal;
- 3 (tiga) buah Rak Besi;
- 1 (satu) buah Rak Kayu;
- 1 (satu) buah Kulkas;
- 1 (satu) buah Jam lonceng;
- 5 (lima) buah kursi raja;
- Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Cluster Vesa Kebagusan Jl. Kebagusan Dalam IV No. 55 Kav. D Rt. 010 Rw.04, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berikut tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 920/Kebagusan atas nama Nona SITI NURAIDA HASIBUAN dan Akta Jual Beli Nomor: 110/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan MANSUR ISHAK., selaku PPAT;
- 1 (satu) unit Apartemen Parkview Jl. Pesanggrahan Raya No. 88 Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat Tower AAB Lantai 8 Nomor 01 Luas Semi Gross 35 M2 atas nama pemesan ESTI AGUSTIN sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun (Sarusun) Puri Parkview Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/0001191-R:8/PPV/KB48X/10/15 tanggal 29 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570088880001 dengan sisa uang sebesar Rp 229.692,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570004431608 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 176,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570007878888 dengan sisa uang sebesar Rp 203.880.325,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570067867888 dengan sisa uang sebesar Rp 12.770.819,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1290005798117 dengan sisa uang sebesar Rp 2.255.882,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dengan Nomor Rekening 1570003376242 dengan sisa uang sebesar Rp 112.843,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010065 dengan sisa uang sebesar Rp 137.597,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020021 dengan sisa uang sebesar Rp 1.104.143,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010057 dengan sisa uang sebesar Rp 56161;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570030030077 dengan sisa uang sebesar Rp 337.559,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010016 dengan sisa uang sebesar Rp 425,82;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010024 dengan sisa uang sebesar Rp 658.134,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010032 dengan sisa uang sebesar Rp 5.184.676,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020013 dengan sisa uang sebesar Rp 58,81;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020039 dengan sisa uang sebesar Rp 2.086.702,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020047 dengan sisa uang sebesar Rp 768.109,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010040 dengan sisa uang sebesar Rp 737.453,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239945 dengan sisa uang sebesar Rp 203.584.263,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239986 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 346.305,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. YAYASAN FIRST dengan Nomor Rekening 1570030719869 dengan sisa uang sebesar Rp 834.352,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 1570099997778 dengan sisa uang sebesar Rp 101.941.683,00;
- Uang yang berada di Polis Asuransi Prudential dengan Nomor Polis sebagai berikut :
 - o Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11012397 dengan nilai asuransi sebesar Rp 68.600.698,08;
 - o Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11040230 dengan nilai asuransi sebesar Rp 21.648.164,99;
 - o Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11073296 dengan nilai asuransi sebesar Rp 23.328.329,13;
 - o Polis asuransi a.n. ATIEK SURYATI dengan Nomor Polis 10955880 dengan nilai asuransi sebesar Rp 8.644.666,54;
- Rekening Atas nama PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor rekening 702091497 dengan sisa uang sebesar Rp 520.000,00;
- Rekening Atas nama First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 702091551 dengan sisa uang sebesar Rp 1.523.289,00;
- Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House dengan Nomor Rekening 702091675 dengan sisa uang sebesar Rp 1.187.823,00;
- Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House (USD) dengan Nomor Rekening 702091683 dengan sisa uang sebesar USD 2.172,01;
- Rekening Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Als KIKI dengan Rekening 1222390121 dengan sisa Uang sebesar Rp 89,955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Atas nama PT Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening 702091624 dengan sisa uang sebesar Rp 100.167.142;
- Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah Wisata Karya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;
- Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;
- Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;
- Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu Rekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening 0851111112 dengan sisa uang sebesar Rp 1.075.550,00 ; dan Rekening An KIKI HASIBUAN Alias SITI NURAIDA HASIBUAN Alias KIKI dengan Nomor Rekening 372758878 dengan sisa uang sebesar Rp 4.703.328,00 yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 1 Jakarta 10220;
- Uang (sisa saldo) sebesar Rp 994.237.434,- pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 15700052455441 atas nama PT. INTERCULTURE TOURINDO dengan Direktur atas nama ALI UMASUGI;
- Rekening a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 2154458731 dengan jumlah sisa uang sebesar Rp 694.461,00;
- Rekening a.n. PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 2703000737 dengan sisa uang sebesar Rp 115.849.001,00;
- Uang yang berada didalam 7 (tujuh) Polis Asuransi AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.
 - o Nomor Polis 5145368410 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo inverstasi sebesar Rp 6,449,014.07;
 - o Nomor Polis 8134438814 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investari sebesar Rp 0;
 - o Nomor Polis 5145385984 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 231,275,949.54;
 - o Nomor Polis 5147813546 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 10,027,427.95;
 - o Nomor Polis 8134425407 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa uang sebesar Rp 0;
 - o Nomor Polis 5145385992 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 3,998,631.42;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nomor Polis 5137167192 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANdengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 465,991,041.55
- Surat Pernyataan dari Usya Soemiarti Soeharjono yang di tandatangani di London tanggal 30 November 2017 tentang uang untuk membeli dan membangun hak berusaha Restoran Nusadua seluruhnya berasal dari uang yang dikirimkan oleh Andika Surachman dan menyatakan menyerahkan hak berusaha (bisnis) atas restoran Nusadua di 118-120 Shaftesbury Ave, London W1D 5EP, United Kingdom (UK) kepada Dwi Irianto, SIK, M.Si dan DR. Heri Jerman, SH, MH;
- Business Sale Agreement tanggal 23 Januari 2015 dari Love Health LTD (the seller) menjual Golden Day Restaurant dengan alamat 118-120 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (the buyer) di hadapan Ozkutan & Co Solicitors LLP;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun pistol berjenis 1 jenis senjata Baretta seri BRK 2150;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27157;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HK 416 D, seri 88-140238;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HAMMERLI 850 AIR MAGNUM;
- 2 (dua) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis NAVY SEAL TEAM seri 10072;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27153;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HERSTAL MINIMI FN 197329;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis MANUFACTURED by KJWORKS;
- 1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pedang Replika;
- 10 (sepuluh) bungkus Amunisi Airsoftgun warna putih;
- 10 (sepuluh) butir Amunisi Replika Tajam warna gold;
- 13 (tiga belas) botol Tabung Gas Kecil warna silver;
- 2 (dua) botol Tabung Gas Besar warna silver;
- Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180007648214 dengan sisa uang sebesar Rp 34.862.631,00;
- Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180076777878 dengan sisa uang sebesar Rp 3.769.813,00
- Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180204941826 dengan sisa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dalam bentuk deposito);

Hal 601 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 601



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 94/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2015;
- 1 (satu) lembar Asli Certifikat Seminar dan Training Keagenan First Angkatan I atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 1 (satu) buah Jaket kain warna hitam dengan lambang First Travel;
- 1 (satu) buah Asli Name Tag beserta tali warna putih bertuliskan www.firsttravel.co.id;
- 2 (dua) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang sudah berangkat;
- 3 (tiga) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang belum berangkat;
- 1 (satu) buah Asli Cap basah bertuliskan SITI ROBIATUL ADAWIYAH 0817708085-081288051994 siti.robiatul@agenfirsttravel.co.id;
- 1 (satu) pack kartu nama Smart Agent First Travel atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir dan Foto Copy Laporan Daftar Jamaah Umroh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Smart Agen 000151 SITI ROBIATUL ADAWIYAH tahun 2017;
- 1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, pada tanggal 23 Juni 2016, perihal dp jamaah dr agent endah jubaedah uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, tanggal 14 Juli 2016, perihal daftar DP 3 jamaah tgl 14 Juli 2016 uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1(satu) buku yang dilegalisir Laporan Daftar Jamaah Umroh PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL), SMART AGENT 000419 ENDAH JUBAEDAH TAHUN 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi Nomor: K06281972041 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206197-SAMSUDIN, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-1122-55, Atas Nama: 8754-07-00000-1122-55, ID Agen: FT000419;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281989269, tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206198-SITI AISAH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 87-540-07-0000-112-259, Atas Nama: 87-540-07-0000-112-259, ID Agen: FT000419;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282008153 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206200-SRI WIDANINGSIH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8752-07-0000-11-2267, Atas Nama Pengirim: 8752-07-0000-11-2267, Agen: FT000419;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281993888 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206199-RIRI MELINDA, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2263, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2263, Agen: FT000419;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282013700 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206201-MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2269, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2269, Agen: FT000419;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191325247 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208132-SITI HODIJAH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1488, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1488, Agen: FT000419;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191315529 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208131-ATUN TUNAERIH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1486, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1486, Agen: FT000419;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191283689 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208128-WAHID, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1477, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1477, Agen: FT000419;

- 1 (satu) budel bukti perjanjian kerja sama antara PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Sdri. ENDAH JUBAEDAH tentang Agen Kemitraan, Nomor: 46/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama atas nama ENDAH JUBAEDAH, SAg., Nomor Agen: FT000419, kepada Smart Agent First Travel pada tanggal 29 November 2016.
- 1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir bertuliskan Laporan Daftar Jamaah Umroh, PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA - FIRST TRAVEL, SMART AGENT 000949, MARTONO, TAHUN 2017
- 1 (satu) buah Stempel Cap bertuliskan IR TRI SUHENI 081392304005 ir.trisuheni@agenfirsttravel.co.id;
- 1 (satu) buah ID Card Agent FIRST TRAVEL atas nama FT 000722 TRI SUHENI;
- 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan UMROH PROMO 2018;
- 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan PROMO UMROH REGULER;
- 1 (satu) lembar Kartu Nama FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama IR TRI SUHENI;
- 1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: ___/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 ANTARA PT.FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Dengan Tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 5 November 2015, atas nama RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan atas nama IR TRI SUHENI sebagai pihak kedua;
- 1 (satu) buah buku modul yang bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047393584 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05177852 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM ";
- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05174398 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM;
- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047368899 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI;
- 1 (satu) lembar Kartu Nama Agent PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) atas nama NITA ARIYATI ;
- 1 (satu) lembar Serifikat keagenan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);
- 1 (satu) bundel Modul PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) Smart Agent;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjsama Nomor: 406/LGL.FT.PKS/MTR/II/17, tanggal 28 Februari 2016;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Komisi dan Poin Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);
- 1 (satu) buah ID Card Ke Agentnan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);
- 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk 8 GB, berisi panduan dan presentasi Marketing PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);
- 1 lembar asli kwitansi First Travel No.K01086063457 sebesar Rp 14.443.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2017;
- 1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061401 sebesar Rp2.752.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017;
- 1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061809 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar copy struk transfer via ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1290001818000 atas nama ADEK DWI LASTA PUTRA ke rekening Virtual Account First Travel di Bank Permata sebesar Rp5.000.000,- tertanggal 15/03/2016 dan sebesar Rp 9.300.000,- tertanggal 19/03/2016 yang sudah di legalisir;
- 2 (dua) lembar E-kwitansi hasil print out website www.firsttravel.co.id masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- dan Rp 9.300.000,-.
- 1 (satu) lembar FC legalisasi bermaterai Tanda Terima Umum FIRST TRAVEL tanggal 8 Agustus 2017, atas nama Ibu SRI SURJANI (yang menerima) dan DESTI (yang menerima);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan NAVIA KAVIATI tentang agen kemitraan, tanggal 28 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520004294910 atas nama NAVIA KAVIATI;
- 1 (satu) bundel bukti transfer Virtual Account 12 (dua belas) Jemaah dari NAVIA KAVIATI kepada rekening Bank Permata atas nama First Travel;
- 1 (satu) bundel notifikasi pembayaran berikut e-kwitansinya 12 (dua belas) Jemaah dari First Travel;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi tanggal 11 Mei 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 11 Mei 2016, Ke Rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8754-07-00000-879-54, Atas Nama: 8754-07-00000-879-54, ID Agen: FT001234;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06070497099, tanggal 14 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 9. 300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: Pelunasan, Ke Rekening: 87-540-07-0000-100-73-8, Atas Nama: 87-540-07-0000-100-73-8, ID Agen: FT001234;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K08290498216 tanggal 29 Agustus 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2017 QUAD, Pembayaran: Biaya Muhrim, tgl pembayaran: 28 Agustus 2016, Ke Rekening: 157-00-100-100-32, Atas Nama Pengirim: SUPRAPTI, ID Agen: FT001234.
- 1 (satu) buah Stempel nama AGENT FIRST TRAVEL warna hitam dan merah atas nama RUSPITA SARI 08568378212 email: ruspit4@agenfirsttravel.co.id;
- 1 (satu) lembar asli brosur FIRST TRAVEL Promo Umrah Reguler Harga 30 Juta Kini 25 Juta Fasilitas Hotel Bintang Empat, Pesawat Emirates, Etihad, Qatar, pada halaman belakang bertuliskan tentang harga paket, informasi pendaftaran, syarat dan ketentuan dll (pada brosur terdapat sobekan sekitar 2 cm di sebelah kanan atas);
- 1 (satu) bundel tanda terima dokumen FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) buah NAME TAG ke Agenan FIRST TRAVEL atas nama RUSPITA SARI FT 001242;
- 1 (satu) buah buku agenda FIRST TRAVEL dengan cover agenda berwarna Coklat terdapat logo dan tulisan FIRST TRAVEL warna emas pada sudut bawah sebalah kiri;
- 1 (satu) buah buku modul FIRST TRAVEL smart Agent;
- 1 (satu) Box kartu nama atas nama RUSPITA SARI FIRST TRAVEL smart Agent;
- 1 (satu) lembar asli Certicate atas nama RUSPITA SARI dari FIRST TRAVEL PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atas kegiatan Seminar & Training Keagenan FIRST TRAVEL ANGKATAN III hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Ballroom 3A-38 The Ritz Carlton Pasific Place Jakarta Selatan ditanda tangani oleh TERDAKWA 1 selaku President Director First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima Refund dari FIRST TRAVEL yang berisi " telah diterima dari/kepada: SANYONO J920160313690, berupa: Kwitansi asli Rp @ 14.300.000,-, @ Rp 2.500.000,-, Formulir Refund, FC. KTP, FC KK, FC Buku Rekening, diterima tanggal 14 April 2017 tanda tangan Kasir, tanda tangan Yang menyerahkan atas nama RUSPITA SARI 081310319575;
- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160113976 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309380 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No. Order 020160102088, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160102031 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: lima juta rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309382 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No Order 020160102091, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama DEWI GUSTIANA;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL;

Hal 608 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 608



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan DRA. Dewi Gustiana, 081219696570, dewi.gustiana@agenfirsttravel.co.id;
- 1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 1 (satu) lembar asli Certificate seminar & training keagenan First Travel Angkatan II atas nama Dewi Gustiana, tanggal 5 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan ditandatangani oleh TERDAKWA 1 (President Director First Travel);
- 1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 Perjanjian Kerjasama antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Dra. Dewi Gustiana tentang AGEN KEMITRAAN, Nomor:/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15, tanggal 5 November 2015, yang ditandatangani oleh RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan DEWI GUSTIANA sebagai pihak kedua;
- 1 (satu) bundel copy PETUNJUK TEKNIS MITRA FIRST TRAVEL dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;
- 3 (tiga) lembar asli bermaterai 6000 SYARAT KETENTUAN UMRAH PROMO (SKUP) 2017 FIRST TRAVEL yang ditandatangani oleh FATUR NURROCHMATAS NAMA
- 1 (satu) buah bantal corak hitam kuning batik bertuliskan I (symbol hati) MECCA;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) buah alat cap bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN SETYANINGSIH HANDAYANI 08179406410 setyaningsih.h@agenfirsttravel.co.id;
- 1 (satu) buah bolpoin corak hitam emas bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) buah buku berwarna hitam dan bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) buah buku modul buku FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna stainleest steel bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) pack kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 1 (satu) bundel selembaran promo umroh regular FIRST TRAVEL beserta 1 (satu) lembar kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 1 (satu) eksemplar asli perjanjian kerjasama Nomor: /LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang AGEN KEMITRAAN, pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI;

- 1 (satu) lembar printout berwarna perpanjangan perjanjian kerjasama Nomor: 02/LGL.FT-PPKS/MTR/XI/2016 yang ditandatangani RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN;
- 1 (satu) eksemplar asli ADDENDUM PERJANJIAN No: 07LGL.FT-PKS/ADD-MTR/XI/2016, tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH. H;
- 4 (empat) lembar copy KOMISI DAN POIN MITRA FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) eksemplar buku petunjuk teknis MITRA FIRST TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima perlengkapan umroh dari First Travel Kordinator Agen 625 (2017) dengan cap First Travel Paid;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059425849, sudah terima dari J9201702276942-slamet, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059411898, sudah terima dari J9201702276941-Sri Heri, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059435181, sudah terima dari J9201702276943-Nyami, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214551, sudah terima dari J920160206935-NY SANDI UTOMO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214550, sudah terima dari J20160206928-SURATINI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214546, sudah terima dari J20160206924-SUKIDI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062616257, sudah terima dari J9201612264261-DIAH WAHJUNING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIDIATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062597042, sudah terima dari J9201612264259-DIAH PERMANA BERYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05176161, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146656614, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05186919, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07140009269, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307023, sudah terima dari J20160304431-PUDJI ASTUTI DIPAREDJA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307017, sudah terima dari J20160304427-SUCI NURANI TUGINO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307018, sudah terima dari J20160304423-SUPRIYONO BIN SUPARMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05179482, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146695942, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05178983, sudah terima dari J9201605184668-SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146681143, sudah terima dari J9201605184668- SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari J920160314831- FARIDA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20150900214, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20160103621, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 09-JAN-2017 Nomor Kwitansi K12100982645, sudah terima dari J9201612265098- SRI MURYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214591, sudah terima dari J20160206805- DENI HARDIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214588, sudah terima dari J20160206812- UNIK AMBARWATI MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214582, sudah terima dari J20160206819- MUSNAINI, sebanyak uang Rp14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307007, sudah terima dari J20160304409- SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01162212671, sudah terima dari J9201701273221- ARI WIBAWA MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 31-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01259175510, sudah terima dari J9201701274917- ANY SITI RONYWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214535, sudah terima dari J20160206713- SUHAINI M SALEH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214536, sudah terima dari J20160206712- ELVI RAHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214537, sudah terima dari J20160206711- YULINAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087341668, sudah terima dari J9201701270734- FEBRINA KWARTININGRUM, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087385444, sudah terima dari J9201701270738- ENDANG IRIANI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087211967, sudah terima dari J9201701270721- HERY AGOESTONO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087478028, sudah terima dari J9201701270747- DIAH ERLINA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087302047, sudah terima dari J9201701270730- MOCHAMMAD FAJAR, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087268993, sudah terima dari J9201701270726- LUSI YELENA, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087001048, sudah terima dari J9201701270700- SUHARYADI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087143985, sudah terima dari J9201701270714- WINDARI SULISTYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087108219, sudah terima dari J9201701270710- SUPRAPTI HARJO PAWIRO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087538714, sudah terima dari J9201701270753;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087583309, sudah terima dari J9201701270758- BADIYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214657, sudah terima dari J20160206734- ELVINA DEWI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214654, sudah terima dari J20160206735- RIFKI LISTIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214647, sudah terima dari J20160214647- RATNA ANDAJANI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214651, sudah terima dari J20160206731- RAFA SAVERO ATHALLAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214649, sudah terima dari J20160206729- RAKHA MUHAMMAD SHATARA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214541, sudah terima dari J2016206950- RACHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, coordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214543, sudah terima dari J20160206956- RACHMANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214544, sudah terima dari J20160206961- IIT ROSMIATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi P20160405030, sudah terima dari J20160401937- ITOK PARWOTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari ITOK PARWOTO (000625 AGENT FT), sebanyak uang Rp 6.000.000.00.-, untuk pembayaran biaya penggantian umroh promo I 2017 dari jamaah an Rumini Ranu Semita (J20160304437) ke an Itok Parwoto (J20160401937), kasir Olivia Damayanti;
 - 1 (satu) lembar printout tidak berwarna kwitansi First Travel tanggal 18 Maret 2016, Nomor Kwitansi P20160307024, sudah terima dari J20160304437- Rumini Ranu Semita, banyaknya uang Rp 14.300.000.00.-, kasir OLIVIA DAMAYANTI.
 - 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 706/LGL.FT-PKS/MTR/II/16 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Hj. AYUTI EKAPUTRI tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 28 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel FORM PENDATAAN REFUND JAMAAH UMRAH FIRST TRAVEL (Nama AGEN : AYUTI EKAPUTRI, No. KTP.: 1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;
- 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO I 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;
- 1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiri tanggal 22 Januari 2016 tentang pembayaran sebesar Rp 9.300.000.00,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berita : Pelunasan Umroh I-2017 a.n AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR kepada PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Februari 2016 tentang Pelunasan Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 9.300.000.00- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama calon Jemaah umrah a.n ENNY YULANTI ANWAR;
- 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Utama PT. ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) Nomor 01.FTP/SK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Agen First Travel;
- 2 (dua) lembar copy printout email registrasi calon jamaah First Travel J9201606202435 atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 1 (satu) lembar copy printout email Notif Pembayaran First Travel J9201611261477 atas nama ZAINA WATI LIMBAN;
- 12 (dua) Bendel Copy Kwitansi yang dikeluarkan First Travel untuk 351 Calon Jemaah Umrah yang telah membayar lunas termasuk biaya tambahan Seat Ramadhan, Carter Pesawat, Upgrade Ramadhan (Bendel Pertama Nomor 1 s.d 130 calon Jemaah umrah, dan Bendel Kedua Nomor 131 s.d 351 Calon Jemaah Umrah);
- TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 105 PAX tertanggal 13 Juni 2017;
- TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 192 PAX tertanggal 15 Juni 2017;
- TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 11+8 jamaah, tertanggal 21 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (Tujuh Belas) tanda terima umum berupa FORMULIR REFUND masing-masing atas nama :
 - SRI WIJAYANTI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - DEKI AGUS PRAWIRA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - DANDI ILHAM ANIDYA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - LATIFAH ZAIDIN BURHANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - MAIDA YANTI ZAINAL ARIFIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - KASMI WAKIMAN SUKARYO, tertanggal 22 Mei 2017;
 - ARLI DAINI GENTE REMASUDIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - MARLIANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - FELVIANDRI FITRAH MAGFIROH, tertanggal 13 April 2017;
 - ELFRIZA RAZIE JACHYA, tertanggal 31 Mei 2017;
 - DIONA ELVARIZA SOFYAN, tertanggal 31 Mei 2017;
 - BUDI MASRI NAZIZ, tertanggal 31 Mei 2017;
 - HERLIS NOVARIDA MAKMUR, tertanggal 31 Mei 2017;
 - SRI SETIA DEWI, tertanggal 5 Juni 2017;
 - IRWANTO DJOENID SABAN, tertanggal 5 Juni 2017;
 - YETNAINI CEK MAS, tertanggal 5 Juni 2017;
 - SUSIANI FITRIANA AZIS, tertanggal 31 Mei 2017.
- 36 (tiga puluh enam) lembar KWITANSI asli dari 18 (delapan belas) orang Calon Jemaah Umroh yang mengajukan REFUND tetapi belum sempat menyerahkan kwitansi yang diminta oleh pihak First Travel;
- 3 (tiga) lembar berita promosi dengan judul "Buka pendaftaran sd *27 Desember 2016* (SEAT TERBATAS);
- 1 (satu) lembar copy cetakan surat email Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 30 April 2017 ditujukan kepada Yth Ibu Indah, First Travel di Jakarta;
- 1 (satu) lembar copy cetakan surat Whatsapp dari Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 17 Maret 2017 yang ditujukan kepada admin First Travel;
- 1 (satu) lembar Surat Presdir FT No. 144/CORSEC.FT-Surat/IV/2017 tanggal 16 April 2017 perihal Surat Keputusan;
- 1 (satu) lembar Surat Presdir No. FT.DK.4680/08.INF/VI.17 tanggal 8 Juni 2017 perihal informasi jadwal keberangkatan, yang isinya MEMBATALKAN jadwal keberangkatan yang sudah diberikan;
- 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan Pembatalan Pendaftaran atas nama SAMHAR dan SUKINAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 (empat puluh satu) lembar copy bukti check in tiket pesawat Citilink dan Lion atas nama ICHWAN MUROD ZAKARIA, dkk;
- 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008, Jakarta 2017;
- 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124907403, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214490-HUMAIRA HANA DHIANTRI SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124988173, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214498-SLAMET SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08125007171, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214500-TRININGSIH MUJI RAHAYU, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire 26 2.4 AT tahun 2014 warna Putih Noka ANH208344999, Nosin 2AZ6434799 Nopol F 777 NA beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tahun 2013 warna Putih Mutiara Noka MMBGYKH4000010045, Nosin 4056UCEG64169 Nopol F 797 FT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- 1 (satu) unit mobil Volkswagen Caravelle 2.0 TDI tahun 2014 warna Putih Noka WV2ZZZ7HZFH031975, Nosin CFC097210 Nopol F 1861 LP beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G AT tahun 2015 warna Putih Noka MHF2R6967F3125119, Nosin 2KDS509462 Nopol B 28 KHS beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama KIKI HASIBUAN, S.H., dengan alamat Perum Citra Pesona Residence Blok A No. 03 RT. 04 RW. 11 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok;
- 1 (satu) unit mobil Hummer H2 62 SUV AT tahun 2009 warna Putih Noka 5GRGN83229H101016, Nosin 29H101016 Nopol F 1051 GT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya (kantor First Travel Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berikut tanda bukti haknya berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 378/Cimanggis atas nama TERDAKWA 1 dan Akta Jual Beli No. 57/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan MEGA SHINTA TJAHAJAH PUTRI, S.H., Selaku PPAT di daerah kerja Kota Depok;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya, terletak di Jalan Venesia Selatan No. 99, Sentul City, RT. 001 RW. 005, Kel. Sumur Batu, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, berikut tanda bukti haknya berupa foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2372/Kel. Sumur Batu, Luas Tanah 1.072 M² sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 3 November 2015 Nomor 82/Sumur Batu/2015 tercatat atas nama HALID UMAR dan dokumen akta peralihan haknya;
- Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya seluas 77 M² terletak di Cluster Citra Pesona Residence Jl. Komplek RTM (Rumah Tahanan Militer) Raya Nomor A 3 RT. 008 RW. 011, Kelurahan Tugu, Kec. Cimanggis, Depok,

Hal 619 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 16521/TUGU atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok;

- 1 (satu) buah cincin emas 22,26 gram , 0,03 karat dengan berlian sebanyak 195 butir;
- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk a.n. KIKI HASIBUAN, NIK: 3276022812912346;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n. ESTI AGUSTIN;
- 1 (satu) buku paspor A.N. NAYLA RAMADHANI HASIBUAN;
- 1 (satu) buku paspor A.N. KEISHA ALLIFA PUTERI HASIBUAN;
- 1 (satu) buku paspor A.N. DEABY FARAHDIBA HASIBUAN;
- 1 (satu) buku paspor A.N. MUAMMAR ERSYA PUTERA;
- 2 (dua) buku papor A.N. NADIRA AZRA;
- 2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR REAZKY FADILA HASIBUAN;
- 2 (dua) buku papor A.N. SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 2 (dua) buku papor A.N. ANISA NOVRIANTI SOLIHIN;
- 2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR FADILA AINUN HASIBUAN;
- 2 (dua) buku papor A.N. ATIEK SURYATI ASDJA;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A an KIKI HASIBUAN;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an KIKI HASIBUAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI Prioritas jenis Gold No. 4616998900567135, atas nama ANNIESA DESVITASARI H;
- 1 (satu) buah kartu KREDIT MANDIRI jenis VISA PLATINUM No. 4259456000437958, atas nama ANNIESA DESVITA SARI HASIB;
- 1 (satu) buah kartu ATM HSBC jenis Premier DEBIT No. 4649936010973604, atas nama ANNIESA D HASIBUATAS NAMA
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI jenis platinum debit No. 4617005129271884;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019002644977912;
- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
 - o "SPESIAL SEAT PROMO 1 2007 Rp 14.300.000,-/PAX (QUAD) untuk keberangkatan periode akhir 2017, buka pendaftaran s.d 16 Desember '16", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 13 Desember 2016 melalui media Face Book First Travel;
 - o "PROMO UMROH FAMILY FIRST TRAVEL, BIAYA 15 JT DP 2,5 JT, DAFTAR 4 GRATIS 1, HANYA TERSEDIA UNTUK 88 PAKET",

Hal 620 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 620



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Mei 2017 melalui media Face Book First Travel.

- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
 - o "KOMPILASI PRODUK UMROH FIRST TRAVEL", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada 9 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel;
 - o "PAKET UMROH REGULER 25 JT; PAKET UMROH PROMO 14,999JT (Periode akhir 2017); PAKET UMROH PROMO 14,990JT (Periode akhir 2018); PAKET UMROH PROMO 14,3JT (Periode Feb-Mar 2018); PAKET UMROH PROMO 13,5JT (Periode Apr-Mei 2018)", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel.
- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
 - o "UMROH 9 HARI Rp 13.500.000,- UMROH FENOMENAL FT", diluncurkan / dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;
 - o "9 HARI UMROH PROMO REGULER 19,9 JT + PPN 1 % DP 5 Juta Hotel *3", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Juli 2017 melalui media social Facebook First Travel.
- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
 - o "UMROH BUKAN NGIMPI, UMROH REGULER MULAI 25 JT", diluncurkan/ dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;
 - o "UMROH 9 HARI Rp 14.990.000,- UMROH SPECIAL PROMO REGULER", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel.
- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo "HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada sekitar bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;
- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo "HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “UMROH PROMO SEJUTA UMAT 2018, 9 HARI MEKKAH – MEDINA (+PPN 1 %), PAKET RP 11.111.111/JAMAAH DP 1 JUTA/JAMAAH, PERIODE KEBERANGKATAN OKTOBER – DESEMBER 2018”;
- 3 (tiga) lembar print out warna screenshot, mengenai design promo dalam rangka MILAD First Travel, yang masing-masing berjudul :
 - o “Dalam Rangka menyambut Milad FT ke 8, kami memberikan UMROH 9 HARI FENOMENAL RP 8.888.888,- HANYA UTK 100 ORANG/JAMAAH PENDAFTAR PERTAMA YG BERUNTUNG, Seat April s/d Desember 2018, Full Payment s/d 8 Mei 2017”;
 - o “PENAWARAN SPESIAL, UMROH CUMA RP 8.888.888, MILAD FIRST TRAVEL KE-8, Spesial untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung”;
 - o PENAWARAN SPESIAL, DALAM RANGKA MILAD FIRST TRAVEL KE - 8 PAKET UMROH FENOMENAL, CUMA RP 8.888.888 untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung”;
- 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai design untuk perekrutan Smart Agen FT;
- 1 (satu) buah kartu GARUDA MILES a.n. S N HASIBUAN Nomor 305 171 941;
- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019 0045 1894 7716;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 5735159043;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 5465033646;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 1570003376242;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 9000021110763;
- 1 (satu) buah buku Tabungan bisnis rupiah mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 1570004161726;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 038701023504506;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek 038701000475566;
- 1 (satu) buah key/token mandiri;
- 4 (empat) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 22 Januari 2014 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570012345600 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- Periode 27 April 2015 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570067867888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- Periode 10 Oktober 2006 s/d 31 Juli 2017 dengan nomor rekening 1290005798117 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- Periode 12 Agustus 2014 s/d 26 September 2017 dengan nomor rekening 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir KTP a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Pencatatan Sipil kutipan akta kelahiran No.60/2007 a.n. NADIRA AZRA;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 3276021901090015 a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir KTP a.n. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir KTP a.n. ATIEK SURYATI;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Rekening Koran a.n. ATIEK SURYATI;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening a.n. ATIEK SURYATI;
- 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN No. Rekening 157-00-888000-1 periode 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017;
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-348-7320 Periode 11 Oktober 2012 s.d. 4 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-00-888000-1 Periode 8 Mai 2013 s.d. 28 Februari 2017;
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-4431-608 Periode 20 April 2015 s.d. 28 Februari 2017.
- 2 (dua) lembar printout warna screenshot akun Instagram atas nama firsttravelofficial;
- 3 (tiga) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh managemen first travel sebelum tim media first travel mendisain dan menjadwalkan promo di media sosial Facebook;
- 2 (dua) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh tim media first travel setelah mendapatkan perintah dari managemen first travel;
- Dua lembar fotocopy Form Berlangganan yang berkop PADINET yang tertera nama dan tandatangan ANDIKA SURACHMAN dan bermaterai tanggal 2 Maret 2017;
- Satu bundel Fotocopy sebanyak 15 (lima belas) lembar Modul System Back Office PT First Travel;
- Satu bundel Fotocopy sebanyak 14 (empat belas) lembar Petunjuk Teknis Mitra Firsttravel;
- Satu lembar capture Website : www.firsttravel.go.id.
- 1 (satu) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 5 Juni 2012 s/d 28 Februari 2017 dengan nomor rekening 1570003376242 atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 25 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570020020039 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 24 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570010010032 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 19 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570003239945 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 29 Agustus 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 18.150.000 oleh Bapak Andika Surachman;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 27 Juni 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 10.500.000 oleh Bapak Andika Surachman;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 1 April 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa uang tunai Rp 150.000.000 #Seratus lima puluh juta rupiah# untuk pengembalian pembatalan rencana sewa ruko oleh Bapak Andika Surachman;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 26 Februari 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Legalitas PT. Interculture Tourindo, 1 lembar sertifikat Asosiasi, 1 lembar kwitansi oleh Bapak Andika Surachmatas nama
- 1 (satu) lembar asli formulir tanda terima PT YAMIN DUTA MAKMUR (YAMTAMA) tanggal 24 Desember 2015, telah terima dari RADHITYA, dengan uraian uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan keterangan persiapan jamaah dan ditandangani oleh ANGEL (Finance);
- 1 (satu) lembar asli SURAT PERINTAH KERJA dari Andika Surachman (direktur utama), memberikan perintah kerja kepada RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN (Kepala Divisi Legal), untuk melakukan pengurusan IATA sebesar Rp 211.987.000.- tanggal 17 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel copy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 126-0029292-926, atas nama RADHITYA ARBEN VISAR periode 22 Desember 2015 s/d 9 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar copy SK PENUTUPAN Kantor Cabang Bali No: FT.DK.6243/15INF/VIII.17, tanggal 1 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT Interculture Tourindo sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) buah buku modul asli First Travel Smart Agent;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan berikut 6 (enam) lembar asli lampiran surat pernyataan bermaterai 6000 tanggal 20 Juli 2017 dari First Travel atas nama Deski SH kepada M Taufik dengan No Agen FT000761;

Hal 625 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar printout form pendataan refund jamaah umroh first travel dengan nama agen Muhammad Taufiq, Nomor Registrasi Agen 000761, Nomor Identitas 3311041504690003;
- 1 (satu) eksemplar asli bermaterai 6000 perjanjian kerjasama Nomor: 394/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15 tanggal 17 Desember 2015, antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan Muhammad Taufiq tentang Agen Kemitraan;
- 1 (satu) lembar Printout surat keputusan Nomor 141/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dari First Travel atas nama Andika Surachman kepada Seluruh cabang First Travel;
- 1 (satu) lembar Printout transfer antar rekening Mandiri Nomor transaksi 1512140014235, tanggal 14 Desember 2015 dari rekening 1380007166213 ke rekening 1570020020039 atas nama penerima First Anugerah Karya, jumlah transfer Rp 2.500.000,00,-;
- 1 (satu) lembar Printout Screen shoot yahoo! Mail registrasi agen first travel dengan alamat @ Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).firsttravel.co.id.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dra. DEWI GUSTIANA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa berawalnya ketika saksi melihat informasi yang di posting melalui Media Sosial Facebook First Travel dan sebagai Alumni Jemaah Umrah telah menerima pesan singkat melalui aplikasi Blackberry Messenger (BBM) berisi undangan Seminar Keagenan tentang peluang untuk menjadi Agen Kemitraan First Travel, dengan syarat bagi yang mendaftar sebagai agen perseorangan dikenakan biaya keagenan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk agen yang berbentuk badan hukum (corporate) dikenakan biaya keagenan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-
- Bahwa kemudian saksi tertarik untuk ikut menjadi agen First Travel. Selanjutnya Saksi diberitahu oleh pihak First Travel bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, First Travel menyelenggarakan Seminar Keagenan dengan narasumber Andika Surachman, Direktur Utama Perseroan yang menyampaikan materi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi dan Prestasi yang didapatkan oleh First Travel. Anniesa Desvitasisari Hasibuan, Direktur Perseroan yang menyampaikan materi tentang Profil dan Sejarah First Travel serta Agen Kemitraan untuk Paket Umrah First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki menjelaskan tentang fee/keuntungan yang akan didapatkan apabila menjadi Agen First Travel;

- Bahwa pada kesempatan Seminar Keagenan tersebut, sempat ada peserta yang menanyakan Bagaimana First Travel bisa melakukan paket umrah dengan harga yang sangat murah karena beredar kabar di masyarakat bahwa Biaya Umrah Murah yang ditawarkan First Travel tersebut menggunakan Sistem Ponzi. Dan dijawab oleh Anniesa Desvitasisari Hasibuan bahwa biarkan saja orang lain mengetahui seperti apa dan berita tersebut tidak benar buktinya semua jamaah berhasil diberangkatkan kemudian mengenai Sistem Keuangan merupakan rahasia perusahaan dan tidak dapat disampaikan kepada Agen karena khawatir akan ditiru oleh Perusahaan lain. Atas penjelasan dari Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dalam Seminar tersebut Saksi menjadi bersemangat karena menurut Saksi menjadi Agen First Travel memiliki nilai Ibadah yang tinggi dengan cara mengajak masyarakat untuk melaksanakan Ibadah Umrah tetapi dengan biaya murah;
- Bahwa Saksi menjadi agen First Travel sejak 5 Desember 2015 tetapi Saksi tidak pernah menawarkan ataupun mencari Jamaah. Tetapi karena Saksi memiliki banyak teman dan saudara yang mengetahui bahwa Saksi menjadi agen First Travel dan pernah berangkat umrah menggunakan First Travel. Kemudian mereka mendaftarkan diri melalui Saksi untuk berangkat umrah menggunakan First Travel dan Jamaah yang mendaftar tersebut kebanyakan rombongan sehingga jumlah Jamaah Saksi menjadi banyak;
- Bahwa jumlah Jamaah yang telah Saksi rekrut menjadi Jamaah pada First Travel seluruhnya sebanyak 671 orang dan Jamaah yang telah berangkat sebanyak 319 Orang dan yang belum di berangkatkan 342 orang;
- Bahwa Jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Jamaah berbeda-beda mulai dari sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)sampai dengan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Total Kerugian Jamaah yang berhasil Saksi rekrut dan belum berangkat dan telah melunasi biaya sebesar Rp. 5.838.204.000.- (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan ratus dua ratus empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat jamaah saksi yang belum berangkat diantaranya bernama Rahmania Atika, Rega Permata, Rega Prasetya, Saimah, Nunung, Mawardi, Christina Marta, Mario dan selebihnya masih banyak lagi tetapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa sistem pembayaran dari para jamaan kepada first travel yakni Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke Nomor Rekening 157-00-200-200-39 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata, Nomor Rekening 157-00-100-100-32 Bank Mandiri cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata dan Nomor Rekening 157-00-032-399-45 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata dan semua uang ditransfer ke Rekening First Travel karena memang ada ketentuan bahwa Uang dari Jamaah tidak boleh melalui Agen. Setelah melakukan transfer, Jamaah akan menyerahkan bukti transfer kepada Saksi Selanjutnya Saksi akan memberitahukan melalui email bahwa Jamaah atas nama tersebut sudah melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti fisik transfer tersebut kepada First Travel dan Para Jamaah melalui Agen akan menerima Kwitansi Tanda Terima dari First Travel;
- Bahwa saksi membenarkan Daftar Nama Jamaah yang belum berangkat didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saksi tanggal 09 Agustus 2017 Point 22 tersebut;
- Bahwa saksi merekrut jamaah sebanyak 678 orang tersebut dari tahun 2015 sampai dengan April 2017;
- Bahwa awalnya semua Jamaah yang mengikuti Paket Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terjadi penambahan-penambahan biaya sehingga ada yang terbesar dengan harga Rp. 22.572.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan jadwal keberangkatan kepada Para Jamaah. Saksi hanya meneruskan informasi jadwal keberangkatan yang Saksi dapatkan melalui Manajemen First Travel tetapi kenyataannya tidak pernah ada keberangkatan;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah menerima fee/komisi dari First Travel. Saksi hanya dijanjikan oleh First Travel ketika mengikuti seminar keagenan dan didalam Modul Keagenan bahwa akan mendapatkan fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Promo, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per

Hal 628 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 628



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah dengan Paket Reguler dan untuk Paket VIP Saksi tidak mengetahuinya. Fee/komisi tersebut akan diberikan kepada Agen apabila jamaah tersebut sudah berangkat umrah;

- Bahwa mulai ada permasalahan atau gejolak dari jamaah yakni sekitar Bulan Februari 2017 karena Para Jamaah yang sudah memiliki jadwal keberangkatan pada Desember 2016 direschedule beberapa kali sebagian ada yang berangkat sebagian lagi belum diberangkatkan dan pada Bulan Januari 2017 sebagian Jamaah yang belum diberangkatkan Umrah menghubungi saksi minta segera diberangkatkan umrah atau dikembalikan uang yang sudah disetorkan kepada First Travel. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Manajemen First Travel tetapi selalu dipertemukan dengan Costumer Service (CS) dan CS hanya menjawab tunggu saja nanti akan diberi kabar;
- Bahwa setelah ada permasalahan/gejolak dari Para Jamaah, Saksi hampir setiap hari menghubungi Manajemen First Travel dan dalam 1 (satu) minggu Saksi sekitar 3 (tiga) kali mendatangi kantor dari First Travel untuk menanyakan Jadwal Keberangkatan dari Para Jamaah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Saksi mencoba bersama Agen First Travel lainnya menemui Andika Surachman dan Annisa Devitasari Hasibuan digedung GKM Tower lantai 21 Jl. TB Simatupang Kavling 89.G Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk membahas kepastian jadwal pemberangkatan calon Jemaah umrah promo First Travel, namun hanya ditemui pengacaranya bernama RADITYA yang menjelaskan bahwa Andhika Surachman tidak bisa hadir dengan alasan ada acara diluar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2016 para Agen diundang oleh Manajemen FIRST TRAVEL untuk hadir dilantai 21 gedung IKM Tower lantai 21 Jl.TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk membicarakan soal pemberangkatan Jemaah, ditempat tersebut diterima oleh Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki didampingi pengacara bernama ANITA NIRU dan SAMINOTO yang pada waktu itu Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki memperkenalkan diri sebagai Manager Keuangan First Travel dan menjelaskan Jemaah yang akan diberangkatkan pada Mei 2017 adalah Para Jemaah yang telah membayar lunas hingga Januari 2016, atas penjelasan tersebut Saksi dan Para agen yang hadir merasa keberatan karena sudah banyak Jemaah yang melakukan pelunasan antara Februari 2016 hingga Juni 2016 sesuai dengan Promosi Paket Promo Umrah 2017 yang terus menerus yang dilakukan oleh First

Hal 629 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 629



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel karena janjinya semua akan diberangkatkan sampai bulan Mei 2017, namun dalam kenyataan pihak manajemen tidak memberangkatkan sesuai janjinya bahkan meminta tambahan biaya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Jemaah dengan alasan untuk carter pesawat Saudi Arabia apabila tetap ingin berangkat hingga bulan Mei 2017. Pada pertemuan tersebut Annisa Hasibuan juga menjelaskan terkait carter pesawat tersebut karena pihak First Travel kesulitan mendapatkan Visa karena ada Boikot Assosiasi Travel Umrah di Jakarta;

- Bahwa Kemudian atas keberatan dari Para Agen dengan adanya tambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka Manajemen First Travel memberikan opsi antara lain bisa refund 100% atau menunggu diberangkatkan setelah lebaran haji antara November 2017 sampai dengan Desember 2017;
- Kemudian Saksi dan Para Agen lainnya menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Para Jamaah, sebagian ada yang tidak bersedia untuk melakukan penambahan biaya dan meminta refund tetapi sampai sekarang belum kembali uangnya dan sebagian lagi bersedia melakukan penambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kenyataannya tetap tidak diberangkatkan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tertarik menjadi Agen First Travel karena pada tahun 2013 pernah berangkat Umrah sebagai Jamaah dari First Travel dengan harga yang murah sebesar Rp. 11 juta;
- Bahwa saksi pernah Umrah menggunakan biro travel yang lain dan Saksi rasakan pelayanannya sama dengan pelayanan First Travel tetapi harga travel lain lebih mahal;
- Bahwa pada saat Para Agen mendaftar kemudian Pihak First Travel mengirimkan undangan untuk mengikuti Seminar Keagenan dan di pertemuan tersebut Para Agen diberitahu cara untuk menarik minat Para Jamaah;
- Bahwa syarat untuk menjadi agen first travel hanya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pembayaran Paket Umrah yang dilakukan Para Jamaah dapat dilakukan secara tunai dan bertahap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Promosi melainkan First Travel yang melakukan promosi melalui Media Sosial dengan mengarahkan kepada Para Jamaah untuk mendaftar melalui Para Agen yang berlokasi di sekitar tempat tinggal Para Jamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi alasan first travel tidak memberangkatkan para jamaahnya karena uangnya dipergunakan untuk membayar hutang di Arab Saudi dan tidak ada uang;
- Bahwa cara first travel melakukan promosi dengan menggunakan media sosial, website, iklan TV dan Brosur;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa tekanan sosial dari Para Jamaah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari Dra. DEWI GUSTIANA dengan Nomor Urut 44 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Perlengkapan Agen First Travel yang disita disita dari Dra. DEWI GUSTIANA dengan Nomor Urut 50 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. IV AGEN DEWI GUSTIANA pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2015 saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. First Anugerah Karya Wisata yang ditandatangi oleh sdr RADITYA A SADIQIEN selaku Kepala Devisi Hukum PT. First Anugerah Karya Wisata dengan saksi;
- Bahwa Saksi diberikan Sertifikat keagenan oleh First Travel setelah mengikuti Seminar pada tanggal 5 Desember 2015. Para Agen lain pun menerima Sertifikat keagenan dari First Travel seperti yang diterima oleh Saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang adanya penambahan biaya keberangkatan umrah/program tambahan yang disampaikan oleh Manajemen First Travel melalui Broadcast Telegram maupun Group WhatsApp (WA) Agen First Travel dan yang paling banyak diminati adalah paket promo;
- Bahwa Para Jamaah terpaksa mengikuti program-program tersebut karena sudah terlanjur mendaftar dan apabila Para Jamaah mengikuti Program-Program seperti Program Ramadhan, Program Charter, Urgent Mei maka dijanjikan akan segera diberangkatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa First Travel menyampaikan Program-Program tambahan kepada Agen menggunakan Broadcast di group Whats App (WA) dan Telegram;
- Bahwa Para Jamaah akan diberikan Perlengkapan Umrah yaitu Kain Batik, Koper (Promo), Tas Kabin, Tas Paspor, Buku Panduan Manasik, Kain Ihram dan sabuk (Khusus Jemaah pria), Mukena (Khusus Jemaah Perempuan);
- Bahwa cara para jamaah mendapatkan perlengkapan tersebut adalah Setelah Para Jamaah melakukan pelunasan, Agen berkordinasi dengan Costumer Service (CS) untuk mengambil perlengkapan lalu Para Agen dapat diarahkan langsung ke bagian untuk mengambilnya dengan bukti kwitansi pelunasan dari Para Jamaah. Kemudian Para Agen akan mengirimkan perlengkapan tersebut kepada Para Jamaah, atau Para Jamaah yang mengambilnya sendiri kepada Para Agen. Tetapi ada juga beberapa Jamaah yang kebetulan melakukan pelunasan langsung ke kantor First Travel yang mengambil sendiri perlengkapan Umrahnya di bagian gudang First Travel;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Andika Surachman dan Annisa Hasibuan di Hotel Mulya tapi sudah lupa waktunya. Sedangkan terakhir bertemu dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki pada tanggal 8 Maret 2017 di Ballroom Gedung GKM Green Tower lantai 21, Jalan T.B. Simatupang Kav. 89 G Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut dari pihak FIRST TRAVEL yang diwakili oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku Manager Keuangan FIRST TRAVEL yang didampingi oleh 2 (dua) orang pengacara, namun dalam pertemuan tersebut penuh perdebatan hingga berakhir tanpa adanya sebuah kesepakatan tentang pemberangkatan calon Jemaah Umrah sesuai pertanyaan atau tuntutan para Agen;
- Bahwa yang membuat Para Agen melaporkan Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan kepada Kepolisian adalah karena adanya permasalahan tidak diberangkatkannya Para Jamaah yang telah mendaftar Paket Promo Umrah 2017;
- Bahwa seingat saksi Para Jamaah yang sudah diberangkatkan Umrah oleh First Travel adalah yang mendaftar di Tahun 2015 sampai dengan awal 2016;
- Bahwa yang membuat para jamaah tertarik mendaftar selain karena Paket Promo Umrah dengan biaya murah, Para Jamaah tertarik mendaftar adalah karena proses pembayaran dapat dilakukan secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran yang tidak ditepati oleh Andika Surachman, Annisa Hasibuan atau Siti Nuraida Hasibuan kepada Saksi sebagai Agen dan Para Jamaah yaitu Fee/Komisi kepada Agen yang sampai sekarang belum dibayarkan, Promo Umrah hanya dengan biaya Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi kenyataannya Para Jamaah harus membayar tambahan-tambahan biaya, Para Jamaah telah dijadwalkan berangkat umrah tetapi tidak ditepati walaupun sudah ada perubahan-perubahan jadwal dan Para Jamaah dijanjikan dapat pengembalian biaya/refund 100% tetapi sampai sekarang belum ada Jamaah yang menerimanya;
- Bahwa saksi memperoleh perlengkapan sebagai Agen First Travel berupa 1 (satu) buah nametag FIRST TRAVEL, 1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama DEWI GUSTIANA, 1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL, 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan DRA. Dewi Gustiana, 081219696570, dewi.gustiana@agenfirsttravel.co.id dan 1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan dan tidak mengetahui peruntukan dari Cap Stempel tersebut;
- Bahwa Para Jamaah dalam melakukan pembayaran kepada First Travel tidak pernah melalui Agen melainkan langsung mentransfer pembayaran ke Nomor Rekening 157-00-200-200-39 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata, Nomor Rekening 157-00-100-100-32 Bank Mandiri cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata dan Nomor Rekening 157-00-032-399-45 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa para Jamaah telah diberitahukan mengenai Syarat Ketentuan Umrah Promo (SKUP) yang terdapat di belakang formulir pendaftaran ataupun dapat diunduh (*download*) Para Jamaah dari website resmi First Travel. Kemudian SKUP tersebut ditandatangani oleh Para Jamaah. Selanjutnya SKUP tersebut dikirim oleh Agen beserta dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran lainnya kepada First Travel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara First Travel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Agama;
- Bahwa First Travel tidak pernah memberikan dana kepada Para Agen untuk melakukan promosi dalam mencari Jamaah dan Para Agen tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mempromosikan kepada Para Jamaah, tetapi First Travel yang mempromosikan melalui Media Online yang mana selanjutnya Para Jamaah tersebut menghubungi Para Agen untuk mendaftar menjadi Jamaah First Travel;

- Bahwa ketika berkeinginan menjadi Agen diharuskan untuk terlebih dahulu membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Para Agen diundang untuk mengikuti Seminar Keagenan dan mendapatkan Sertifikat Agen First Travel tanpa membayar sejumlah uang lagi;
- Bahwa Perjanjian kemitraan antara First Travel dan Para Agen dilakukan ketika selesai mengikuti Seminar Keagenan;
- Bahwa sertifikat Agen First Travel tersebut masa berlakunya selama 1 tahun dan sebagian besar Para Agen telah memperpanjang masa berlaku dari Sertifikat tersebut karena Para Jamaah yang diajak oleh agen-agen tersebut belum diberangkatkan umrah oleh First Travel;
- Bahwa tidak ada pungutan biaya untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Keagenan dari First Travel

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu :

- Fee/keuntungan Para Agen untuk Paket Promo belum dibayarkan kepada Para Agen sedangkan untuk Fee/keuntungan Para Agen untuk Paket Reguler sudah dibayarkan;-
- Ada beberapa Jamaah yang telah diberangkatkan sesuai Jadwal keberangkatan yang telah ditentukan;-
- Proses refund/pengembalian uang kepada Para Jamaah telah dilakukan secara bertahap;-
- Para Agen menyerahkan bukti penyetoran dari Para Jamaah tidak satu per satu melainkan satu bundle yang terdiri dari beberapa Jamaah;-
- Para Agen seharusnya telah menjelaskan mengenai adanya reschedule sebanyak 5 kali didalam SKUP kepada Para Jamaah sebelum Para Jamaah menandatanganinya;-
- Biaya Vendor yang berada di Arab Saudi telah dibayarkan oleh First Travel lebih dari 75%;-
- Penambahan Biaya/Program tambahan merupakan opsi pilihan dan bukan merupakan kewajiban dari Para Jamaah;-

Menimbang, bahwa atas keberatan dari para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Hal 634 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 634



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ir. TRI SUHENI:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bawa awalnya Saksi mengenal Terdakwa ketika Saksi menjadi peserta Manasik Akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Oktober 2015. Kemudian Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa ketika Saksi menjadi Agen First Travel pada 5 Desember 2015;;
- Bawa kemudian Saksi melihat informasi yang di posting melalui Media Sosial Facebook First Travel berisi undangan Seminar Keagenan tentang peluang untuk menjadi Agen Kemitraan First Travel, dengan syarat bagi yang mendaftar sebagai agen perseorangan dikenakan biaya keagenan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bawa Kemudian Saksi tertarik untuk ikut menjadi agen First Travel. Selanjutnya Saksi diberitahu oleh pihak First Travel bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, First Travel menyelenggarakan Seminar Keagenan dengan nara sumber Andika Surachman, Direktur Utama Perseroan yang menyampaikan materi tentang motivasi dan Prestasi yang didapatkan oleh First Travel. Anniesa Desvitasisari Hasibuan, Direktur Perseroan yang menyampaikan materi pokok tentang Profil dan Sejarah First Travel serta Agen Kemitraan untuk Paket Umrah First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki menjelaskan tentang fee yang akan didapatkan oleh para agen First Travel;
- Bawa ada 3 Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel, yaitu :
 1. Paket Promo adalah paket murah dengan biaya hanya Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah 1% PPN, dengan jangka waktu akan diberangkatkan antara 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun setelah pembayaran lunas atau periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017;-
 2. Paket Reguler adalah paket dengan harga biasa dengan biaya sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1% PPN dengan jangka waktu berangkat 2(dua) bulan setelah pembayaran lunas;
 3. Paket VIP adalah paket dengan harga biasa dengan biaya sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) ditambah 1% PPN dengan jangka waktu berangkat 3(tiga) minggu setelah pembayaran lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Jemaah yang telah Saksi rekrut menjadi Jemaah Umrah pada First Travel seluruhnya sebanyak 347 orang dan Jemaah yang telah berangkat sebanyak 47 Orang dan yang belum di berangkatkan 300 orang;
- Bahwa benar bahwa 347 orang Jamaah yang mendaftar melalui Saksi sebagai Agen tersebut sudah membayar lunas Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel;
- Bahwa jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh 347 orang Jamaah sebesar Rp. 5.552.016.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh dua juta enam belas ribu rupiah) dan Jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh 300 Jamaah yang belum diberangkatkan sebesar Rp. 4.774.721.500,- (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Daftar Nama Jamaah yang belum berangkat didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah menerima fee/komisi dari First Travel. Saksi hanya dijanjikan oleh First Travel akan mendapatkan fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Promo, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Reguler dan untuk fee/komisi tersebut akan diberikan kepada Agen apabila jamaah tersebut sudah berangkat umrah;
- Bahwa masalah mulai timbul pada tanggal 24 Maret 2017, ketika First Travel menjadwalkan pemberangkatan 20 (dua puluh) orang calon Jemaah Saksi. 3 (tiga) hari sebelum tanggal tersebut, First Travel memberitahu Saksi bahwa tanggal pemberangkatan di reschedule menjadi tanggal 2 April 2017. Kemudian 3 (tiga) hari setelah adanya reschedule yang pertama, jadwal kembali di reschedule dengan tanggal yang belum ditentukan. Kemudian pada tanggal 16 April 2017, ada Surat First Travel yang ditandatangani oleh ANDIKA SURACHMAN kepada Seluruh Cabang First Travel Nomor: 141/CORSE.FT-SURAT/IV/2017, tanggal 15 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan atas dasar rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Cabang First Travel, yang isinya adalah:
 - 1).Manajemen First Travel mengambil pesawat charter baru untuk memaksimalkan keberangkatan Jemaah promo 2017 pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017;
 - 2).Calon Jemaah Promo 2017 yang ingin diberangkatkan bulan Mei 2017 s.d. Juni 2017 dikenakan biaya penambahan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 636 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).Apabila Jemaah tidak berkenan (membayar biaya tambahan) maka tetap diberangkatkan bulan Nopember s.d. Desember 2017.

Atas pemberitahuan dari Manajemen First Travel tersebut, sekitar 174 Jamaah bersedia untuk mengikuti Program Charter dengan menambah biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya tidak mau ikut Program Charter Pesawat. Kemudian ada pemberitahuan lagi pada bulan Mei 2017 dari Manajemen First Travel tentang Program Ramadhan dan ada 74 Jamaah yang akan ikut dalam Program tersebut kemudian mensetorkan tambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semua Biaya tambahan tersebut dikirim transfer ke Nomor Rekening 157-00-100-100-32 Bank Mandiri atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata;

- Bahwa saksi mencoba menghubungi Manajemen First Travel tetapi selalu dipertemukan dengan Costumer Service (CS) dan hanya diberikan jawaban tunggu saja nanti akan diberi kabar dan Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki;
- Bahwa saksi tertarik menjadi Agen First Travel karena pernah berangkat Umrah sebagai Jamaah dari First Travel dengan harga yang murah dimana ketika saksi mengikuti Manasik Akbar dari First Travel dan mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai penyelenggara manasik umrah terbesar. Kemudian Saksi ditawarkan menjadi Agen First Travel dengan dijanjikan fee/keuntungan;
- Bahwa pada saat Para Agen mendaftar kemudian Pihak First Travel mengirimkan undangan untuk mengikuti Seminar Keagenan dan di pertemuan tersebut Para Agen diberitahu cara untuk menarik minat Para Jamaah
- Bahwa syarat untuk mendaftar sebagai agen first travel yakni Syaratnya hanya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui transfer;
- Bahwa sistem Pembayaran dari Para Jamaah kepada First Travel dilakukan dengan cara Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke Nomor Rekening 157-00-200-200-39 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata, Nomor Rekening 157-00-100-100-32 Bank Mandiri cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata dan Nomor Rekening 157-00-032-399-45 Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata;

- Bahwa semua uang ditransfer ke Rekening First Travel karena memang ada ketentuan bahwa Uang dari Jamaah tidak boleh melalui Agen. Setelah melakukan transfer, Jamaah akan menyerahkan bukti transfer kepada Saksi Selanjutnya Saksi akan memberitahukan melalui email bahwa Jamaah atas nama tersebut sudah melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti fisik transfer tersebut kepada First Travel dan Para Jamaah melalui Agen akan menerima Kwitansi Tanda Terima dari First Travel;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Promosi melainkan First Travel yang melakukan promosi melalui Media Sosial dengan mengarahkan kepada Para Jamaah untuk mendaftar melalui Para Agen yang berlokasi di sekitar tempat tinggal Para Jamaah;
- Bahwa setahu saksi mengetahui bahwa Manajemen First Travel adalah Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan dan setahu saksi
- Bahwa setahu saksi First Travel tidak memberangkatkan Para Jamaahnya karena tidak ada uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Artis yang membantu First Travel melakukan Promosi. Saksi hanya mengetahui First Travel melakukan promosi menggunakan Media Sosial, Website, Iklan Tv dan Brosur;
- Bahwa yang saksi alami akibat perkara ini adalah Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian immateril berupa tekanan dari Para Jamaah yang kebanyakan merupakan keluarga;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari Ir. TRI SUHENI dengan Nomor Urut 45 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Perlengkapan Agen First Travel yang disita dari Dra. DEWI GUSTIANA dengan Nomor Urut 34 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XII AGEN TRI SUHENI pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena sebagian disita dari Saksi dan Sebagian lagi merupakan Kwitansi pembayaran Para Jamaah yang mendaftar melalui Keagenan Saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangi perjanjian dengan First Travel sebagai Agen First Travel pada tanggal 5 Desember 2015;
- Bahwa saksi diberikan Sertifikat keagenan oleh First Travel setelah mengikuti Seminar pada tanggal 5 Desember 2015. Para Agen lain pun menerima Sertifikat keagenan dari First Travel seperti yang diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang adanya penambahan biaya keberangkatan umrah/program tambahan yang disampaikan oleh Manajemen First Travel melalui Group Whats App (WA) Agen First Travel;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan pembayaran, Para Jamaah akan diberikan Perlengkapan Umrah yaitu Kain Batik, Koper (Promo), Tas Kabin, Tas Paspor, Buku Panduan Manasik, Kain Ihram dan sabuk (Khusus Jemaah pria), Mukena (Khusus Jemaah Perempuan);
- Bahwa terakhir bertemu Andika Surachman dan Annisa Hasibuan ketika Seminar Keagenan tanggal 5 Desember 2015. Sedangkan terakhir bertemu dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki pada tanggal 8 Maret 2017 di Ballroom Gedung GKM Green Tower lantai 21, Jalan T.B. Simatupang Kav. 89 G Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut dari pihak FIRST TRAVEL yang diwakili oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku Manager Keuangan FIRST TRAVEL yang didampingi oleh 2 (dua) orang pengacara, namun dalam pertemuan tersebut penuh perdebatan hingga berakhir tanpa adanya sebuah kesepakatan tentang pemberangkatan calon Jemaah sesuai pertanyaan atau tuntutan agen;
- Bahwa setahu saksi selain karena Paket Promo Umrah dengan biaya murah, Para Jamaah tertarik mendaftar adalah karena proses pembayaran dapat dilakukan secara bertahap;
- Bahwa saksi beserta 3 (tiga) orang keluarga pernah berangkat Umrah dengan menggunakan biro perjalanan First Travel pada tahun 2013 dengan biaya Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa peserta Manasik Akbar yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Oktober 2015 sangat banyak dan mendapatkan penghargaan Rekor MURI dan Pada saat itu Saksi meyakini First Travel merupakan perusahaan yang bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima iklan dalam bentuk browsur dari First Travel yang diterima bersamaan dengan perlengkapan keagenan berupa 1 (satu) buah Stempel Cap bertuliskan IR TRI SUHENI, 1 (satu) buah ID Card Agent FIRST TRAVEL atas nama FT 000722 TRI SUHENI, 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan UMROH PROMO 2017, 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan PROMO UMROH REGULER, 1 (satu) lembar Kartu Nama FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama IR TRI SUHENI, 1 (satu) buah buku modul yang bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent dan 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL
- Bahwa yang membuat Jamaah tertarik untuk mendaftar sebagai Jamaah Umrah di First Travel adalah karena harganya yang murah dan saksi menerima perlengkapan keagenan tersebut yang dikirimkan melalui pos sekitar 2 (dua) minggu setelah mengikuti Seminar keagenan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dan tidak mengetahui peruntukan dari Cap Stempel tersebut;
- Bahwa Para Jamaah telah diberitahukan mengenai Syarat Ketentuan Umrah Promo (SKUP) yang terdapat di belakang formulir pendaftaran ataupun dapat diunduh (*download*) Para Jamaah dari website resmi First Travel. Kemudian SKUP tersebut ditandatangani oleh Para Jamaah. Selanjutnya SKUP tersebut dikirim oleh Agen beserta dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran lainnya kepada First Travel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempromosikan First Travel kepada Para Jamaah melainkan Para Jamaah yang menghubungi Saksi untuk mendaftar setelah melihat iklan/promosi yang dilakukan First Travel melalui Media Online;
- Bahwa ketika berkeinginan menjadi Agen diharuskan untuk terlebih dahulu membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Para Agen diundang untuk mengikuti Seminar Keagenan dan mendapatkan Sertifikat Agen First Travel tanpa membayar sejumlah uang lagi;
- Bahwa Perjanjian kemitraan antara First Travel dan Para Agen dilakukan ketika selesai mengikuti Seminar Keagenan;
- Bahwa Sertifikat Agen First Travel tersebut masa berlakunya selama 1 tahun dan sebagian besar Para Agen telah memperpanjang masa berlaku dari Sertifikat tersebut karena Para Jamaah yang mendaftar melalui agen-agen tersebut belum diberangkatkan umrah oleh First Travel;

Hal 640 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu :

- Fee/keuntungan Para Agen untuk Paket Promo belum dibayarkan kepada Para Agen sedangkan untuk Fee/keuntungan Para Agen untuk Paket Reguler sudah dibayarkan; -
- Ada beberapa Jamaah yang telah diberangkatkan sesuai Jadwal keberangkatan yang telah ditentukan; -
- Proses refund/pengembalian uang kepada Para Jamaah telah dilakukan secara bertahap; -
- Para Agen menyerahkan bukti penyetoran dari Para Jamaah tidak satu per satu melainkan satu bundle yang terdiri dari beberapa Jamaah; -
- Para Agen seharusnya telah menjelaskan mengenai adanya reschedule sebanyak 5 kali didalam SKUP kepada Para Jamaah sebelum Para Jamaah menandatanganinya; -
- Penambahan Biaya/Program tambahan merupakan opsi pilihan dan bukan merupakan kewajiban dari Para Jamaah; -

Menimbang, bahwa atas keberatan dari para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ir. MARTONO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi pada tanggal 30 April 2015 berangkat Umrah menggunakan Jasa Travel dari First Travel, saat berangkat Umrah Saksi membuat kelompok grup WhatsApp (WA); -
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari teman bahwa First Travel sedang membuka peluang untuk menjadi Agen Kemitraan First Travel. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2016 (Batch-3) Saksi mendaftar menjadi agen karena banyak keluarga dan teman Saksi yang memiliki keinginan untuk berangkat Ibadah Umrah menggunakan First Travel 2016. Saksi mendaftar menjadi agen perseorangan First Travel dengan syarat membayar biaya keagenan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer;
- Bahwa ada 3 Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel, yaitu :
 1. Paket Promo adalah paket murah dengan biaya hanya Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah 1% PPN, dengan jangka waktu akan diberangkatkan antara 1 tahun sampai dengan 1,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun setelah pembayaran lunas atau periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017;-

2. Paket Reguler adalah paket dengan harga biasa dengan biaya sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1% PPN dengan jangka waktu berangkat 2(dua) bulan setelah pembayaran lunas;
 3. Paket VIP adalah paket dengan harga biasa dengan biaya sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) ditambah 1% PPN dengan jangka waktu berangkat 3 (tiga) minggu setelah pembayaran lunas
- Bahwa jumlah Jemaah yang telah Saksi rekrut menjadi Jemaah Umrah pada First Travel seluruhnya sebanyak 56 orang dan kesemuanya belum ada yang diberangkatkan termasuk Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya 56 Jamaah mengikuti Paket Umrah Promo, kemudian karena Para Jamaah pernah mendapatkan jadwal keberangkatan tetapi akhirnya tidak jadi berangkat, Pihak Manajemen First Travel menawarkan kepada Para Jamaah untuk mengupgrade menjadi Paket Ramadhan dengan menambah Rp. 2.500.000,- per Jamaah, kemudian supaya dapat berangkat pada bulan Mei 2017 Para Jamaah diminta untuk mengupgrade menjadi Paket Charter Pesawat dengan menambah Rp. 2.500.000,- per Jamaah dan ada 10 orang Jamaah yang upgrade kamar tadinya satu kamar berempat menjadi satu kamar berdua sebesar Rp. 2.500.000,- per orang;
 - Bahwa Jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh Para Jamaah sebesar Rp. 965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan Daftar Nama Jamaah yang belum berangkat didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah menerima fee/komisi dari First Travel karena semua Jamaah yang daftar melalui Saksi termasuk Saksi sendiri belum berangkat umrah. Saksi hanya dijanjikan oleh First Travel akan mendapatkan fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Promo, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Reguler dan untuk fee/komisi tersebut akan diberikan kepada Agen apabila jamaah tersebut sudah berangkat umrah;
 - Bahwa Masalah mulai timbul ketika Para Jamaah yang belum berangkat disarankan oleh Manajemen First Travel untuk mengikuti Program Charter

Hal 642 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 642



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dapat berangkat pada bulan Mei 2017 dengan melakukan penambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan banyak dari Para Jamaah akhirnya mengikuti program tersebut;

- Bahwa kemudian Para Jamaah yang mendaftar melalui Saksi mendapatkan jadwal keberangkatan pada tanggal 16 Mei 2017, tetapi berpijak dari pengalaman teman-teman Agen lainnya yang terjadi reschedule penjadwalan pada saat-saat terakhir sebelum keberangkatan, Saksi mencoba menghubungi First Travel melalui CS atau siapapun karena terdapat beberapa Jamaah yang berasal dari Muna-Sulawesi Utara dengan perjalanan menuju Jakarta selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari karena harus menempuh perjalanan laut dan udara;
- Bahwa pada saat Para Jamaah sedang dalam perjalanan ke Jakarta tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Manajemen First Travel bahwa terjadi perubahan jadwal dan Saksi sudah tidak dapat menghubungi Para Jamaah karena sedang dalam perjalanan laut;
- Bahwa selanjutnya ketika Para Jamaah tiba di Jakarta, Saksi tidak tega untuk menginformasikan berita tersebut kepada Para Jamaah dan meminta Pihak Manajemen First Travel melalui Pihak Legal untuk memberitahukan secara langsung kepada Para Jamaah dan dijanjikan berangkan pada tanggal 23 Mei 2017 dan salah satu dari Para Jamaah tersebut ada yang Suaminya meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017 tetapi tidak dapat menghadiri karena sedang menunggu jadwal keberangkatan umrah di Jakarta dan ternyata pada tanggal 23 Mei 2017 pun Para Jamaah tidak diberangkatkan Umrah. Kemudian setelah lewat dari tanggal 23 Mei 2017 Para Jamaah tersebut masih tidak ada kejelasan kapan akan diberangkatakan sehingga Para Jamaah tersebut akhirnya pulang dengan dibiayai oleh Saksi;
- Bahwa saksi tertarik menjadi Agen First Travel karena pernah berangkat Umrah sebagai Jamaah dari First Travel dengan harga yang murah dan saksi tidak pernah Umrah menggunakan biro travel yang lain;-
- Bahwa pada saat Para Agen mendaftar kemudian Pihak First Travel mengirimkan undangan untuk mengikuti Seminar Keagenan dan di pertemuan tersebut Para Agen diberitahu cara untuk menarik minat Para Jamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat menjadi agen hanya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui transfer;
- Bahwa Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke Nomor Rekening 157-00-200-200-39 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok dengan Virtual Account atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata dan semua uang ditransfer ke Rekening First Travel karena memang ada ketentuan bahwa Uang dari Jamaah tidak boleh melalui Agen. Setelah melakukan transfer, Jamaah akan menyerahkan bukti transfer kepada Saksi Selanjutnya Saksi akan mengirimkan bukti fisik transfer tersebut kepada First Travel dan Para Jamaah melalui Agen akan menerima Kwitansi Tanda Terima dan SKUP dari First Travel;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Manajemen First Travel adalah Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan dan First Travel tidak memberangkatkan Para Jamaahnya karena tidak ada uang;
- Bahwa ada beberapa Jamaah yang mendaftar melalui Saksi sebagai Agen yang mengatakan bahwa tertarik menjadi Jamaah First Travel karena Syahrini juga diberangkatan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateril berupa tekanan dari Para Jamaah yang kebanyakan merupakan keluarga dan teman;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle berkas yang disita dari Ir. MARTONO dengan Nomor Urut 23 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. IX AGEN MARTONO WIYONO pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena sebagian disita dari Saksi dan Sebagian lagi merupakan Kwitansi pembayaran Para Jamaah yang mendaftar melalui Keagenan Saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Perjanjian kerja sama yang dibuat tanggal 28 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Saksi dan RADITYA A SADIQIEN sebagai Kepala Divisi Hukum PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dan Saksi mendapatkan Sertifikat Kemitraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang adanya penambahan biaya keberangkatan umrah/program tambahan yang disampaikan oleh Manajemen First Travel melalui Group Whats App (WA) Agen First Travel;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan pembayaran, Para Jamaah akan diberikan Perlengkapan Umrah yaitu Kain Batik, Koper (Promo), Tas Kabin, Tas Paspor, Buku Panduan Manasik, Kain Ihram dan sabuk (Khusus Jemaah pria), Mukena (Khusus Jemaah Perempuan);
- Bahwa semenjak ada permasalahan Saksi tidak pernah bertemu dengan Andika Surachman dan Annisa Hasibuan. Sedangkan terakhir bertemu dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki pada tanggal 8 Maret 2017 di Ballroom Gedung GKM Green Tower lantai 21, Jalan T.B. Simatupang Kav. 89 G Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut dari pihak FIRST TRAVEL yang diwakili oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku Manager Keuangan FIRST TRAVEL yang didampingi oleh 2 (dua) orang pengacara, namun dalam pertemuan tersebut penuh perdebatan hingga berakhir tanpa adanya sebuah kesepakatan tentang pemberangkatan calon Jemaah Umrah sesuai pertanyaan atau tuntutan para Agen;
- Bahwa pada Seminar keagenan pada tanggal 28 Februari 2016 dihadiri oleh sekitar 300 orang Agen. Saksi termotivasi oleh perkataan Andika Surachman yang memaparkan materi bahwa First Travel sudah mendapatkan Sertifikasi ISO 9300 dan yang paling menarik adalah menyampaikan mengenai strategi Agen mencari Jamaah yaitu “Bagaimana cara menjual Es Krim di Kutub Utara” dan materi dari Andika Surachman tersebut menurut Saksi adalah sebuah tantangan karena merupakan cara berpikir keratif dan berbeda dari yang lainnya dan berpikir diluar dari yang umumnya (*Out of The Box*). Kemudian Siti Nuraida Hasibuan menjelaskan mengenai sistem keuangan di First Travel dan terdapat Peserta yang bertanya apakah First Travel menggunakan Sistem Ponzi dan dijawab secara tegas oleh Siti Nuraida Hasibuan bahwa First Travel tidak menggunakan Sistem Ponzi, First Travel menawarkan Para Jamaah dengan harga yang murah karena telah melakukan Pembayaran (*Down Payment*) DP kepada pihak hotel dan memesan tiket pesawat serta akomodasi lainnya untuk ibadah umrah jauh-jauh hari sehingga harganya bisa murah;
- Bahwa Penawaran yang tidak ditepati oleh Andika Surachman, Annisa Hasibuan atau Siti Nuraida Hasibuan adalah Promo Umrah hanya dengan biaya Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Para Jamaah harus membayar tambahan-tambahan biaya dan apabila tidak membayar tambahan-tambahan biaya maka tidak dapat diberangkatkan sampai dengan Mei 2017 tetapi kenyataannya Para Jamaah tidak pernah diberangkatkan walaupun sudah membayar biaya tambahan, Para Jamaah telah dijadwalkan berangkat umrah tetapi tidak ditepati walaupun sudah ada perubahan-perubahan jadwal dan Para Jamaah dijanjikan dapat refund 100% tetapi sampai sekarang belum ada Jamaah yang menerimanya dan kepada Saksi sebagai Agen yaitu Fee/Komisi kepada Agen yang sampai sekarang belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi memperoleh perlengkapan sebagai Agen First Travel berupa 1 (satu) buah nametag FIRST TRAVEL, 1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent, 1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL, 1 (satu) buah Cap Stempel dan 1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
- Bahwa para Jamaah telah diberitahukan mengenai Syarat Ketentuan Umrah Promo (SKUP) yang didapatkan oleh Para Jamaah setelah mendapatkan Kwitansi Bukti Pembayaran. Kemudian SKUP tersebut ditandatangani oleh Para Jamaah dan Manajemen First Travel. Selanjutnya SKUP tersebut dikirim oleh Saksi beserta dokumen-doku men persyaratan pendaftaran lainnya kepada First Travel;
- Bahwa First Travel tidak pernah memberikan dana kepada Para Agen untuk melakukan promosi dalam mencari Jamaah dan Para Agen tidak pernah mempromosikan kepada Para Jamaah, tetapi First Travel yang mempromosikan melalui Media Online yang mana selanjutnya Para Jamaah tersebut menghubungi Para Agen untuk mendaftar menjadi Jamaah First Travel; - Bahwa saksi malah mengalami kerugian karena ketika terjadi reschedule biaya penginapan tidak keseluruhan ditanggung oleh Manajemen First Travel melainkan oleh sebagian ditanggung oleh Saksi Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu :
 - Fee/keuntungan Para Agen untuk Paket Promo belum dibayarkan kepada Para Agen untuk Fee/keuntungan Para Agen untuk Paket Reguler sudah dibayarkan;-
 - Ada beberapa Jamaah yang telah diberangkatkan sesuai Jadwal keberangkatan yang telah ditentukan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses refund/pengembalian uang kepada Para Jamaah telah dilakukan secara bertahap; -
- Para Jamaah yang mengalami reschedule tetapi sudah sampai Jakarta biaya operasional ditanggung oleh Manajemen First Travel; -
- Para Agen menyerahkan bukti penyetoran dari Para Jamaah tidak satu per satu melainkan satu bundle yang terdiri dari beberapa Jamaah; -
- Para Agen seharusnya telah menjelaskan mengenai adanya reschedule sebanyak 5 kali didalam SKUP kepada Para Jamaah sebelum Para Jamaah menandatanganinya; -
- Manajemen First Travel tidak pernah menggunakan Artis untuk melakukan Promosi;
- Penambahan Biaya/Program tambahan merupakan opsi pilihan dan bukan merupakan kewajiban dari Para Jamaah; -
- SKUP ditandatangani oleh Para Jamaah dan diserahkan bersamaan dengan syarat dokumen lainnya termasuk bukti setor kemudian baru ditukar dengan Bukti Kwitansi Pembayaran dari First;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi SETYANINGSIH HANDAYANI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi merupakan Jemaah Umrah yang mendaftar untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun 2014 untuk keberangkatan tahun 2015. Kemudian Saksi mencoba mencari tahu tentang Biro Perjalanan FIRST TRAVEL melalui media online dengan tujuan agar lebih mudah memperoleh informasi mengenai rencana pemberangkatan ibadah umrah, dan menemukan facebook milik FIRST TRAVEL hingga akhirnya Saksi berangkat Umrah bersama dengan 25 orang Jamaah pada bulan Februari 2015;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2015, Saksi melihat informasi yang di posting melalui facebook FIRST TRAVEL tentang peluang untuk menjadi Agen Kemitraan FIRST TRAVEL, dengan syarat mendaftar sebagai agen perseorangan dikenakan biaya keagenan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk agen yang berbentuk badan hukum (corporate) dikenakan biaya keagenan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, Saksi tertarik untuk menjadi Agen dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mendapatkan undangan seminar keagenan pada tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, yang diselenggarakan oleh First Travel dengan narasumber Andika Surachman, Direktur Utama Perseroan yang menyampaikan materi tentang Sambutan dan Prestasi yang didapatkan oleh First Travel. Anniesa Desvitasari Hasibuan, Direktur Perseroan yang menyampaikan materi tentang Visi dan Misi First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki menyampaikan materi tentang Sistem Pembayaran Para Jamaah dan fee/keuntungan yang akan didapatkan apabila menjadi Agen First Travel dan system yang digunakan dalam Paket UMRAH PROMO adalah FIFO (*first in first out*), dimana yang mendaftar duluan akan berangkat duluan. Setelah mengikuti seminar Keagenan tersebut Saksi semakin yakin bahwa First Travel merupakan perusahaan yang bagus. Kemudian Saksi dan Para Agen tersebut dibikinkan group WA oleh Manajemen first Travel dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengiriman informasi kepada Agen;
- Bahwa Pada pertemuan tersebut ada yang bertanya kenapa First Travel bisa mengadakan perjalanan umrah dengan biaya yang murah dan dijawab itu merupakan rahasia perusahaan dan First Travel tidak menggunakan sistem Ponzi;
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2017, pihak Manajemen First Travel mengirimkan pesan berisi undangan diskusi antara Manajemen dengan Para Agen First Travel yang dibatasi jumlah peserta hanya 20 (dua puluh) orang Agen untuk 2 (dua) kali pertemuan yaitu tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 18 Januari 2017, dan Saksi berhasil mengikuti kegiatan diskusi pada tanggal 11 Januari 2017 di Kantor First Travel, yang berada di Gedung Atrium Mulia Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta Selatan, Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Andika Surachman, Direktur Utama dan Anniesa Hasibuan, Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata beserta staf First Travel dan dalam diskusi tersebut Para Agen banyak yang mempertanyakan komitmen manajemen First Travel terkait pemberangkatan Jemaah Umrah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, namun atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Para Agen tersebut selalu dijawab oleh Anniesa Hasibuan bahwa pihak First Travel tidak bisa melaksanakan seperti yang diminta oleh Agen karena ada kendala Teknis;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2017 Saksi beserta Agen lainnya

Hal 648 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 648



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat kepada First Travel untuk berdialog dan menanyakan Jadwal Keberangkatan Para Jamaah tetapi tidak ada jawaban dari Manajemen First Travel. Kemudian Saksi dan Para Agen lainnya kembali mengirimkan Surat kepada kepada First Travel untuk berdialog pada tanggal 2 Maret 2017, karena tidak ada tanggapan maka Saksi dan Para Agen lainnya mendatangi Kantor First Travel di Jalan TB Simatupang tetapi hanya bertemu dengan bagian Legal First Travel dan tidak terjadi kesepakatan;

- Kemudian Saksi beserta Agen lainnya menerima email untuk datang ke Kantor First Travel dan melakukan dialog pada tanggal 8 Maret 2017 yang dihadiri oleh Siti Nuraida hasibuan dengan ditemani 2 (dua) orang Lawyer First Travel dan menjelaskan tidak bisa memberangkatkan seluruh Para Jamaah sebagaimana yang telah dijanjikan pada bulan Mei 2017 tetapi hanya memberangkatkan Para Jamaah yang telah melunasi pembayaran sampai dengan Februari 2016;
- Bahwa jumlah Jemaah yang telah Saksi rekrut menjadi Jemaah Umrah pada First Travel seluruhnya sebanyak 113 orang termasuk Saksi sendiri sebagai Jamaah dan kesemuanya belum ada yang diberangkatkan;
- Bahwa jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh Para Jamaah sekitar Rp. 1.780.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran para jamaah ke pihak first travel dilakukan dengan cara Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke Nomor Rekening atas nama PT.First Anugerah Karya Wisata karena memang ada ketentuan bahwa Uang dari Jamaah tidak boleh melalui Agen. Setelah melakukan transfer, Jamaah akan menyerahkan bukti transfer kepada Saksi.
- Bahwa sebelum Saksi mengirimkan bukti-bukti fisik tersebut, Saksi terlebih dahulu menscan dan mengirimkan melalui email ke infofinance@firsttravel.co.id. Kemudian Saksi mengirimkan bukti fisik transfer, SKUP, Formulir Pendaftaran dan persyaratan lainnya tersebut kepada First Travel melalui Pos dengan tujuan Kantor Pusat First Travel dengan Atensi (Cq) Dewi Kirana dan Ada pula yang diantar langsung ke Jakarta oleh Saksi apabila kebetulan Saksi sedang ada keperluan di Jakarta. Selanjutnya Para Jamaah melalui Agen akan menerima Kwitansi Tanda Terima dari First Travel
- Bahwa First Travel tidak pernah melakukan refund/ pengembalian uang kepada Para Jamaah yang belum berangkat umrah;

Hal 649 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3149)

Halaman 649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa etelah menjadi Agen First Travel, Saksi menawarkan Paket Umrah Promo 2017 kepada kenalan, relasi dan saudara tentang Paket Promo Umrah 2017 dari First Travel namun tidak begitu berhasil, justru mayoritas Jemaah Umrah yang mendaftar memperoleh informasi dari iklan atau promosi melalui facebook First Travel yang memuat nama dan nomor handphone Agen Kemitraan diseluruh Indonesia termasuk Saksi, sehingga para calon Jemaah Umrah yang akan mendaftar menghubungi Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat Seminar Keagenan 5 Desember 2015, Manajemen First Travel adalah Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan dan First Travel sudah menggunakan Logo Baru;
- Bahwa Tidak ada batasan wilayah untuk Para Agen dalam mendaftarkan Para Jamaah. Misalkan Jamaah dari Jakarta dapat mendaftar melalui Agen yang berada di luar Jakarta;
- Bahwa pada saat Seminar Keagenan yang diadakan 5 Desember 2015 bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Saksi dan Para Agen dijanjikan fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Promo, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Reguler dan untuk Paket VIP fee/komisi yang dijanjikan lebih dari Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Apabila Agen berhasil merekrut Jamaah dengan jumlah tertentu akan mendapatkan point yang bisa ditukarkan dengan perjalanan gratis yang dijanjikan Manajemen First Travel. Fee/komisi tersebut akan diberikan kepada Agen apabila jamaah tersebut sudah berangkat umrah;
- Bahwa tidak ada batasan minimal Jamaah yang harus di daftarkan untuk menjadi Agen di First Travel;
- Bahwa ada Program tambahan Charter dari Paket Promo Umrah yang dilakukan dengan batas pendaftaran Program tersebut hanya berlaku pada tanggal 17 sampai dengan 21 April 2017 ada Program Urgent Mei dan Program Extra Ramadhan yang promo hanya berlaku selama hitungan jam;
- Bahwa Para Jamaah ketika mendaftar Paket Umrah harus mengisi form pendaftaran yang berisi biodata Para Jamaah seperti Nama, Tempat Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, Nomor Paspor (Apabila sudah memiliki Paspor), Nomor Handphone, Nomor Handphone Keluarga yang mudah dihubungi serta menandatangani SKUP dan Semua Jamaah yang pembayarannya melalui transfer pasti ke Rekening No.157-00-100-100-32 Bank Mandiri cabang Margonda Depok atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata;

Hal 650 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Syarat Ketentuan Umum Promo (SKUP) selama Saksi menjadi Agen First Travel SKUP pernah berubah. Pada SKUP pertama yang Saksi dapatkan ketika mengikuti Seminar Keagenan pada tahun 2015 hanya ditandatangani oleh Jamaah tanpa bermaterai kemudian pada SKUP kedua yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan dapat diunduh melalui website resmi First Travel SKUP tersebut ditandatangani oleh Jamaah dan Agen serta bermaterai;
- Bahwa ketentuan mengenai reschedule pemberangkatan sebanyak 5 (lima) kali terdapat dalam SKUP;
- Bahwa benar Para Agen menerima Buku Panduan sebagai Agen dari First Travel dan Ketentuan mengenai reschedule pemberangkatan terdapat dalam SKUP dan Jadwal keberangkatan yang menetapkan adalah dari First Travel;
- Bahwa Para Jamaah pernah mengalami reschedule pemberangkatan sebanyak 2 (dua) kali. Tetapi reschedule tersebut dilakukan mendadak dan terlalu dekat dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa saksi belum pernah menerima fee/komisi yang dijanjikan oleh First Travel dan tidak ada refund/pengembalian uang yang dilakukan oleh First Travel kepada Saksi sebagai jamaah maupun Jamaah Umrah lainnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Perlengkapan Agen First Travel yang disita dari SETYANINGSIH HANDAYANI dengan Nomor Urut 47 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. V AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut karena sebagian disita dari saksi dan sebagian lagi merupakan Kwitansi pembayaran Para Jamaah yang mendaftar melalui Keagenan Saksi;
- Bahwa pertama kali ada penjelasan dari First Travel bahwa Para Jamaah harus menambahkan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah pada tanggal 8 Maret 2017 yang disampaikan oleh Siti Nuraida Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggunakan Id Card tersebut untuk memasuki Kantor First Travel namun saksi tidak pernah menggunakan dan tidak mengetahui peruntukan dari Cap Stempel tersebut;
- Bahwa kronologis sampai para jamaah harus menyertorkan tambahan-tambahan biaya selain dari biaya awal yakni Pada tanggal 13 Maret 2017, pihak manajemen FIRST TRAVEL mengirimkan surat Nomor: 01/FTP/SK/III/2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman ditujukan kepada seluruh Agen yang menerangkan First Travel akan berusaha memberangkatkan Jemaah Umrah semaksimal mungkin sampai pertengahan Mei 2017, Apabila Jemaah Umrah belum dapat diberangkatkan keseluruhan, maka pemberangkatan akan dilanjutkan setelah Idul Adha atau perkiraan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 dan Apabila calon Jemaah Umrah tidak berkenan dengan kebijakan tersebut, dapat mengajukan permohonan refund kepada First Travel dan akan mengembalikan 100% (seratus persen) dana yang telah disetor yang ditransfer ke rekening calon Jemaah Umrah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sampai 90 (Sembilan puluh) hari kerja. Kemudian pada tanggal 17 April 2017, para Agen kembali menerima edaran Surat FIRST TRAVEL Nomor: 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 tanggal 16 April 2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman selaku Presiden Direktur, menerangkan Kepada seluruh Jemaah Paket UMRAH PROMO 2017 yang ingin dijadwalkan keberangkatan di bulan Mei sampai dengan Juni 2017, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang disetorkan ke rekening FIRST TRAVEL Pusat di Bank Mandiri No.157-00-200-200-39 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata karena Manajemen FIRST TRAVEL mengambil Pesawat Charter baru untuk memaksimalkan keberangkatan Jemaah Paket UMRAH PROMO 2017 pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017. Apabila Jemaah Umrah Paket UMRAH PROMO 2017 tidak berkenan dengan adanya penambahan biaya, maka pemberangkatan Umrah dilaksanakan pada Bulan November sampai Desember 2017 dan Program tersebut hanya berlaku pada tanggal 17 sampai dengan 21 April 2017;;
- Bahwa kemudian atas penawaran Program Charter Pesawat tersebut, terdapat 68 (enam puluh delapan) orang yang melakukan pembayaran biaya tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, Namun tidak ada yang diberangkatkan untuk menunaikan ibadah Umrah. Selanjutnya pada bulan Juni 2017, Manajemen FIRST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAVEL kembali mengirim Surat Nomor: FT.DK.4680/08.INF/VI.17 tertanggal 8 Juni 2017, perihal informasi jadwal keberangkatan, yang ditanda tangani oleh Andika Surachman selaku Presiden Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata, pada pokoknya menerangkan Bagi Jemaah Umrah yang tetap ingin berangkat bulan Juni 2017 dapat mengubah Paket UMRAH PROMO menjadi Paket UMRAH REGULER dengan menambah biaya sesuai dengan biaya Paket UMRAH REGULER yang berlaku, yang harus dibayarkan sebelum tanggal 9 Juni 2017 ke rek.Bank Mandiri a.n. PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor : 157-000-32-399-45;

- Bahwa pertama kali ada yang mendaftar di Akhir Desember 2015 dan terakhir mendaftar ada 3 (tiga) orang Jamaah yang mendaftar Umrah pada bulan Februari 2017 untuk keberangkatan tahun 2018;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan pembayaran Paket umrah, Para Jamaah akan diberikan Perlengkapan Umrah yaitu kain batik, koper (Promo), tas kabin, tas paspor, buku panduan manasik, kain ihram dan sabuk (khusus Jemaah pria);
- Bahwa tidak ada potongan harga apabila terdapat Jamaah yang berhasil mengajak orang lain untuk menjadi Jamaah Umrah First Travel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Jamaah melakukan upgrade dari Paket Promo menjadi Paket Reguler apakah ada Syarat dan Ketentuan baru karena semua Jamaah mendaftar Paket Promo dan yang ditandatangani oleh Saksi dan Jamaah Lainnya adalah SKUP; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RUSPITA SARI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi merupakan Jamaah Umrah yang mendaftar untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun 2014 untuk keberangkatan tahun 2015 dan merasakan Pelayanan dari First Travel cukup baik. Kemudian Saksi berkeinginan untuk kembali menunaikan Ibadah Umrah pada tahun 2016 dengan mengajak kedua orang tua;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa First Travel membuka kesempatan untuk menjadi Agen Kemitraan dengan persyaratan membayar biaya keagenan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi mendaftar menjadi Agen dengan cara Mengisi formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran secara online dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer rekening virtual account Bank Permata (tetapi saksi sudah lupa rekening tersebut atas nama siapa) kemudian Saksi mendapatkan nomor ID agen FT001242. Tujuan Saksi mendaftar sebagai Agen supaya lebih mudah dalam mengurus administrasi keberangkatan Ibadah Umrah Saksi, Suami beserta kedua orang tua;

- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti Seminar keagenan pada tanggal 28 Februari 2016 akan diadakan oleh First Travel yang diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta yang diselenggarakan oleh First Travel dengan narasumber Andika Surachman, Direktur Utama Perseroan yang menyampaikan materi tentang Sambutan dan Prestasi yang didapatkan oleh First Travel. Anniesa Desvitasari Hasibuan, Direktur Perseroan yang menyampaikan materi tentang Visi dan Misi First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki menyampaikan materi tentang Sistem Pembayaran Para Jamaah dan fee/keuntungan yang akan didapatkan apabila menjadi Agen First Travel;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 karena hanya beberapa Jemaah Umrah saja yang diberangkatkan, sehingga sisa Jemaah yang belum berangkat mulai melakukan protes, sampai dengan lewat bulan Maret 2017, Saksi dan Jemaah Saksi juga tidak ada yang diberangkatkan ke tanah suci;-
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2017 Saksi bersama dengan sekitar 100 agen First Travel mendatangi Kantor Pusat First Travel di GKM Green Tower Lt. 16 Jl. TB Simatupang No. 89 D Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menanyakan kejelasan jadwal pemberangkatan Umrah Jemaah yang tertunda, namun jawaban dari Pihak First Travel hanya disuruh menunggu, bahkan ada beberapa agen yang meminta dananya dikembalikan tetapi tidak dikembalikan oleh First Travel;
- Bahwa cara saksi mengajak orang lain untuk mendaftar yakni saksi hanya menceritakan pengalaman ketika berangkat Umrah menggunakan Jasa First Travel kepada keluarga dan teman-teman melalui *BlackBerry Message (BBM)* tetapi tidak ada tanggapan. Para Jamaah yang mendaftar melalui Saksi kebanyakan dari Iklan di Website First Travel kemudian menghubungi Saksi sebagai Agen First Travel;
- Bahwa jumlah yang telah Saksi rekrut menjadi Jemaah Umrah pada First Travel seluruhnya sebanyak 36 orang dan kesemuanya belum ada yang diberangkatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh Saksi dan Para Jamaah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima tujuh ratus ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat Seminar Keagenan 28 Februari 2016, Manajemen First Travel adalah Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan dan sistem pembayaran dilakukan dengan cara Para Jamaah mentransfer pembayaran ke Rekening Bank Mandiri No.1570010010032 a.n PT. First Anugerah Karya Wisata yang merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Bintara III Bekasi, Rekening Bank Mandiri No. 1570020020039 a.n PT. First Anugerah Karya Wisata yang merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Margonda Depok, Rekening Bank Mandiri No. 1570003239945 a.n PT. First Anugerah Karya Wisata yang merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Margonda Depok dan rekening Virtual account Bank Permata secara langsung karena ada ketentuan bahwa Uang dari Jamaah tidak boleh melalui Agen. Setelah melakukan transfer, Jamaah akan menyerahkan bukti transfer kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan bukti fisik transfer, SKUP, Formulir Pendaftaran dan persyaratan lainnya tersebut kepada First Travel yang diantar langsung ke Jakarta oleh Suami Saksi karena kebetulan bertugas di Jakarta. Selanjutnya Para Jamaah melalui Agen akan menerima Kwitansi Tanda Terima dari First Travel;
- Bahwa pada saat Seminar Keagenan yang diadakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Saksi dan Para Agen dijanjikan fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Promo, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Reguler dan untuk Paket VIP fee/komisi yang dijanjikan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Fee/komisi tersebut akan diberikan kepada Agen apabila jamaah tersebut sudah berangkat umrah;
- Bahwa tidak ada batasan wilayah untuk Para Agen dalam mendaftarkan Para Jamaah. Misalkan Jamaah dari Jakarta dapat mendaftar melalui Agen yang berada di Jogjakarta;
- Bahwa ada Program tambahan Charter dari Paket Promo Umrah yang dilakukan dengan batas pendaftaran Program tersebut hanya berlaku pada tanggal 17 sampai dengan 21 April 2017 ada Program Urgent Mei dan Program Extra Ramadhan yang promo hanya berlaku selama hitungan jam;
- Bahwa para Jamaah ketika mendaftar Paket Umrah harus mengisi form pendaftaran yang berisi biodata seperti Nama, Tempat Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, Nomor Paspor (Apabila sudah memiliki Paspor), Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, Nomor Handphone Keluarga yang mudah dihubungi serta menandatangani SKUP dan tidak ada Jamaah yang melakukan pembayaran melalui transfer tetapi bukan ke rekening First Travel;

- Bahwa selama Saksi menjadi Agen First Travel SKUP pernah berubah. Pada SKUP pertama yang Saksi dapatkan ketika mengikuti Seminar Keagenan pada tahun 2015 hanya ditandatangani oleh Jamaah kemudian pada SKUP kedua yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan dapat diunduh melalui website resmi First Travel SKUP tersebut ditandatangani oleh Jamaah dan Agen;
- Bahwa ketentuan mengenai reschedule pemberangkatan terdapat dalam SKUP dan Jadwal keberangkatan yang menetapkan adalah First Travel;
- Bahwa para Jamaah pernah mengalami reschedule pemberangkatan sebanyak 2 (dua) kali. Tetapi reschedule tersebut dilakukan mendadak dan terlalu dekat dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa saksi dijanjikan fee/komisi Agen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Promo tetapi Saksi belum pernah menerima fee/komisi yang dijanjikan oleh First Travel tersebut;
- Bahwa tidak ada refund/pengembalian uang yang dilakukan oleh First Travel kepada Saksi sebagai jamaah maupun Jamaah Umrah lainnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Perlengkapan Agen First Travel yang disita dari RUSPITA SARI dengan Nomor Urut 43 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. III AGEN RUSPITA SARI pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut karena sebagian disita dari Saksi dan Sebagian lagi merupakan Kwitansi pembayaran Para Jamaah yang mendaftar melalui Keagenan Saksi;
- Bahwa saksi menerima perlengkapan sebagai Agen First Travel setelah mengikuti Seminar Keagenan pada tanggal 28 Februari dan Saksi pernah menggunakan Id Card tersebut untuk memasuki Kantor First Travel dan saksi tidak pernah menggunakan dan tidak mengetahui peruntukan dari Cap Stempel tersebut;
- Bahwa dari 36 Jamaah Umrah tersebut, 33 Jamaah mendaftar Paket Umrah 2017 dan 3 Jamaah mendaftar untuk Paket Umrah 2018 tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berubah menjadi Paket Umrah 2017 dan kebanyakan Jamaah yang mendaftar melalui Keagenan Saksi adalah teman dan saudara sehingga banyak bertemu langsung dengan saksi tetapi ada pula yang tidak bertemu Saksi;

- Bahwa jamaah pertama yang mendaftar Paket Promo Umrah 2017 kepada Saksi adalah pada 2016 dan yang terakhir pada tahun 2017 untuk keberangkatan tahun 2018 tetapi kemudian berubah untuk keberangkatan tahun 2017 karena First Travel membuka tambahan seat untuk keberangkatan tahun 2017;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan pembayaran Paket Promo Umrah, Saksi diberikan Perlengkapan Umrah yaitu kain batik, koper (Promo), tas kabin, tas paspor, buku panduan manasik, kain ihram dan sabuk (khusus Jemaah pria);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Jamaah melakukan upgrade dari Paket Promo menjadi Paket Reguler apakah ada Syarat dan Ketentuan baru karena semua Jamaah mendaftar Paket Promo dan yang ditandatangani oleh Saksi dan Jamaah Lainnya adalah SKUP
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi SURYA JUSTINA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi termotivasi dengan kehebatan First Travel dan bergabung menjadi anggota group Facebook Firts Travel mendapatkan informasi bahwa First Travel membuka kesempatan untuk menjadi Agen Kemitraan dengan persyaratan membayar biaya keagenan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Media Online.Kemudian Saksi mendaftar menjadi Agen dengan cara Mengisi formulir pendaftaran secara online dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer rekening virtual account Bank Permata kemudian Saksi mendapatkan nomor ID agen FT001234;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan undangan untuk mengikuti Seminar keagenan pada tanggal 28 Februari 2016 akan diadakan oleh First Travel yang diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta dengan narasumber Andika Surachman, Direktur Utama Perseroan yang menyampaikan materi tentang Sambutan dan Prestasi yang didapatkan oleh First Travel. Anniesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desvitasari Hasibuan, Direktur Perseroan yang menyampaikan materi tentang Visi dan Misi First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki menyampaikan materi tentang Sistem Pembayaran Para Jamaah dan fee/keuntungan yang akan didapatkan apabila menjadi Agen First Travel dan setelah ikut seminar saksi mendapatkan sertifikat Keagenan dan Perjanjian Kemitraan Agen First Travel;

- Bahwa First Travel yang melakukan promosi melalui Media Online yang menginformasikan Saksi sebagai salah satu Agen First Travel dengan mencantumkan Nomor Handphone Saksi. Kemudian Para Jamaah menghubungi Saksi untuk mendaftar menjadi Jamaah Umrah First Travel. Tetapi Para Jamaah tidak pernah diberangkatkan sehingga Saksi dan Agen lainnya dikejar-kejar oleh Para Jamaah. Kemudian Saksi dan Agen lainnya mencoba menghubungi Manajemen First Travel tetapi tidak ada kepastian jadwal sehingga akhirnya melaporkan kepada Kepolisian;
- Bahwa jumlah yang telah Saksi rekrut menjadi Jemaah Umrah pada First Travel seluruhnya sebanyak 36 orang termasuk Saksi sendiri dan kesemuanya belum ada yang diberangkatkan;
- Bahwa Sistem Pembayaran dari Para Jamaah kepada First Travel yakni Para Jamaah mentransfer pembayaran ke PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 157-00-200-200-39 dan Bank mandiri cabang Bekasi Bintara 3 atas nama PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 157-00-100-100-32 secara langsung karena ada ketentuan bahwa Uang dari Jamaah tidak boleh melalui Agen. Setelah melakukan transfer, Jamaah akan menyerahkan bukti transfer kepada Saksi. Selanjutnya Saksi mengirimkan bukti fisik transfer, SKUP, Formulir Pendaftaran dan persyaratan lainnya tersebut kepada First Travel yang diantar langsung ke Kantor First Travel. Selanjutnya Para Jamaah melalui Agen akan menerima Kwitansi Tanda Terima dari First Travel;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Jamaah Umrah dari First Travel dan total biaya yang sudah dikeluarkan Jamaah untuk mendaftar/mengikuti Paket Umrah dari First Travel sekitar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat Seminar Keagenan 28 Februari 2016, Manajemen First Travel adalah Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan dan Pada saat Seminar Keagenan yang diadakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Saksi dan Para Agen dijanjikan fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah

Hal 658 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 658



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Paket Promo, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Reguler dan untuk Paket VIP fee/komisi yang dijanjikan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Fee/komisi tersebut akan diberikan kepada Agen apabila jamaah tersebut sudah berangkat umrah;

- Bahwa penjelasan dari First Travel kenapa Para Jamaah Umrah tersebut belum diberangkatkan hanya sekedar mengatakan ada kendala teknis;
- Bahwa ketika Seminar pernah ada yang bertanya mengapa harga Paket Promo First Travel bisa murah dibandingkan dengan Biro Travel lain kemudian dijawab oleh Annisa Hasibuan bahwa itu adalah rahasia perusahaan dan Agen tidak perlu mengetahui caranya karena khawatir ditiru Biro Travel lain;
- Bahwa ada Program tambahan Charter dari Paket Promo Umrah yang dilakukan dengan batas pendaftaran Program tersebut hanya berlaku pada tanggal 17 sampai dengan 21 April 2017 ada Program Urgent Mei dan Program Extra Ramadhan yang promo hanya berlaku selama hitungan jam;
- Bahwa Para Jamaah ketika mendaftar Paket Umrah harus mengisi form pendaftaran yang berisi biodata Para Jamaah seperti Nama, Tempat Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, Nomor Paspor (Apabila sudah memiliki Paspor), Nomor Handphone, Nomor Handphone Keluarga yang mudah dihubungi serta menandatangani SKUP;
- Bahwa selama saksi menjadi Agen First Travel SKUP pernah berubah. Pada SKUP pertama yang Saksi dapatkan ketika mengikuti Seminar Keagenan pada tahun 2015 hanya ditandatangani oleh Jamaah kemudian pada SKUP kedua yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan dapat diunduh melalui website resmi First Travel SKUP tersebut ditandatangani oleh Jamaah dan Agen;
- Bahwa ketentuan mengenai reschedule pemberangkatan sebanyak 5 (lima) kali terdapat dalam SKUP dan Ketentuan mengenai reschedule pemberangkatan terdapat dalam SKUP dan Jadwal keberangkatan yang menetapkan adalah dari First Travel;
- Bahwa Para Jamaah yang mendaftar sebanyak 36 tersebut belum pernah mendapatkan jadwal keberangkatan;
- Bahwa Saksi dijanjikan fee/komisi Agen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah dengan Paket Promo tetapi Saksi belum pernah menerima fee/komisi yang dijanjikan oleh First Travel tersebut dan Tidak ada refund/pengembalian uang yang dilakukan oleh First Travel kepada Jamaah Umrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. X AGEN SURYA JUSTINA pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut karena merupakan Kwitansi pembayaran Para Jamaah yang mendaftar melalui Keagenan Saksi;
 - Bahwa aaksi memperoleh perlengkapan sebagai Agen First Travel berupa 1 (satu) buah nametag FIRST TRAVEL, 1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent, 1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL, 1 (satu) buah Cap Stempel dan 1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
 - Bahwa Jamaah pertama yang mendaftar Paket Promo Umrah 2017 kepada Saksi adalah pada April 2016 dan yang terakhir pada Agustus 2016;
 - Bahwa Setelah melakukan pelunasan pembayaran Paket Promo Umrah, Saksi mengambil perlengkapan umrah yang selanjutnya diserahkan kepada Para Jamaah yaitu kain batik, koper (Promo), tas kabin, tas paspor, buku panduan manasik, kain ihram dan sabuk (khusus Jemaah pria);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD TAUFIQ:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi Agen First Travel sejak 5 Desember 2015 (Batch 2) dengan kode Smart Agen First Travel (SAFT) ID Nomor 000761 dengan cara Saksi melakukan register *online* di website First Travel kemudian Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui interet bank ke Bank Mandiri atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor Rekenin 1570020020039;
- Bahwa saksi tertarik menjadi Agen First Travel karena pernah menjadi Jemaah First Tavel pada tahun 2015 berangkat umrah tahun 2016, Kemudian First Travel menawarkan Paket Umrah 2017 dengan harga yang sangat murah sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Jemaah yang tertarik dan mendaftar Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel melalui Saksi sebagai Agen First Travel sebanyak 260 Jemaah yang kebanyakan berasal dari daerah Solo dan sekitarnya. Para Jemaah tersebut telah melakukan pelunasan pembayaran Paket Umrah Promo 2017 tetapi sampai sekarang belum ada Jemaah yang berangkat Umrah;
- Bahwa jumlah Uang yang telah disetorkan langsung oleh Para Jemaah kepada rekening First Travel sekitar Rp. 4.316.800.000,- (empat miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal permasalahannya pada April 2017, Saksi menerima email dari admin First Travel yang pada pokoknya pemberangkatan Jemaah yang seharusnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017 mengalami perubahan jadwal keberangkatan karena adanya kendala teknis, tanpa menyebutkan jadwal reschedule berikutnya. Kemudian Pada tanggal 15 April 2017, ada Surat Edaran First Travel yang ditandatangani oleh ANDIKA SURACHMAN kepada Seluruh Cabang First Travel Nomor: 141/CORSE.FT-SURAT/IV/ 2017, yang pada pokoknya menyatakan Manajemen First Travel mengambil pesawat charter baru untuk memaksimalkan keberangkatan Jemaah promo 2017 pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017, Jemaah Promo 2017 yang ingin diberangkatkan bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2017 dikenakan biaya penambahan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Apabila Jemaah tidak berkenan (membayar biaya tambahan) maka tetap diberangkatkan pada bulan Nopember 2017 sampai dengan Desember 2017.
- Bahwa atas penawaran tersebut dan keinginan para Jemaah untuk segera berangkat Umrah maka 236 Jemaah tertarik dan membayar biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer langsung ke rekening First Travel, tetapi tetap tidak pernah diberangkatkan;
- Bahwa setelah adanya komplain dari Para Jemaah, Saksi mencoba menghubungi Manajemen First Travel tetapi sangat sulit untuk dihubungi sehingga Saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Para Jemaah yang sudah lunas mendapatkan Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram (Laki-Laki), Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang (Laki-Laki), Tas Paspordan Tas Pakaian;
- Bahwa saksi mulai curiga ada permasalahan pada bulan Januari 2017 karena Jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh First Travel jumlahnya

Hal 661 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 661



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit padahal Jemaah yang mendaftar dan melunasi pembayaran sangat banyak. Kemudian Saksi berusaha untuk menghubungi Manajemen First Travel dan bertemu dengan Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki tetapi tidak pernah dipertemukan dengan alasan sedang diluar kota dan hanya mendapatkan penjelasan dari Costumer Service (CS) bahwa Para Jemaah Umrah belum dapat diberangkatkan karena masalah teknis. Kemudian pada tanggal 15 April 2017 ada Surat Edaran First Travel yang ditandatangani oleh Andika Surachman kepada yang pada pokoknya menyatakan Manajemen First Travel mengambil pesawat charter baru untuk memaksimalkan keberangkatan Jemaah promo 2017 pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017 apabila Calon Jemaah Promo 2017 yang ingin diberangkatkan bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2017 dikenakan biaya penambahan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Apabila Jemaah tidak berkenan (membayar biaya tambahan) maka tetap diberangkatkan bulan Nopember sampai dengan Desember 2017. Tetapi kenyataannya Para Jemaah yang sudah membayar lunas tambahan biaya tersebut tetap tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa First Travel merupakan Perusahaan yang legal/sah dan Saksi mengetahui bahwa Manajemen First Travel tersebut adalah Andika Surachman sebagai Direktur Utama, Annisa Hassibuan sebagai Direktur First Travel, Siti Nuraida Hasibuan (Ibu Kiki) sebagai Komisaris Utama, RADHIDYA A. SADIQIEN dan DESKI S.H. sebagai Bagian legal First Travel;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Jemaah Paket Promo 2017 yang mendaftar melalui Saksi sebagai Agen adalah Jemaah Umrah Paket Promo 2017 dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebagian besar Para Jemaah tersebut telah mengikuti Program Charter dengan menambah biaya Rp. 2.500.000,- dan Program Ramadhan dengan menambah biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak diberangkatkan Umrah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Manajemen First Travel;
- Bahwa First Travel gencar melakukan Promosi melalui Website, Media Sosial Facebook, Iklan TV dan Browsur yang diberikan kepada Para Agen;
- Bahwa Para Jemaah Umrah tertarik mendaftar Paket Promo 2017 karena harganya yang murah dan fasilitas yang ditawarkan oleh First Travel cukup baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Agen dijanjikan fee/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Promo Umrah, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Reguler Umrah dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket VIP Umrah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Dokumen yang disita dari Dra. MUHAMMAD TAUFIQ dengan Nomor Urut 60 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa Karena ketidakjelasan jadwal keberangkatan akhirnya Para Jemaah berkeinginan untuk refund. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2017, Saksi mendatangi kantor First Travel di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan dibuatkan tanda terima dalam bentuk daftar dan Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh DESKI, S.H., Legal Handling Complain First Travel akan tetapi sampai sekarang belum ada Jemaah yang menerima pengembalian uang (refund) tersebut;
- Bahwa dalam Perjanjian Mitra Keagenan, Para Agen diminta untuk memfasilitasi Para Jemaah yang sudah mendaftarkan diri dan dilarang untuk menaikkan harga;
- Bahwa setelah Jemaah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer langsung ke Rekening First Travel, Para Jemaah diharuskan untuk menyerahkan bukti pembayaran tersebut berikut persyaratan lain seperti KK, KTP, Buku Nikah, Akte Kelahiran, Foto, buku Paspor dan Buku Kuning Miningitis, Mengisi Formulir Data Diri dan Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) yang dapat di download dari Website First Travel kemudian ditandatangani oleh Jemaah; -SKUP tersebut bukan merupakan perjanjian hanya persyaratan apabila Jemaah menyetujui maka Jemaah membubuhkan tanda tangan dan melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari Agen lain perihal adanya pertemuan antara First Travel, OJK dan Kementerian Agama yang pada pokoknya First Travel tidak boleh membuka kembali pendaftaran untuk Para Jemaah Umrah dan harus segera mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Para Jemaah Umrah atau segera memberangkatkan Para Jemaah Umrah;
- Bahwa Setelah adanya pertemuan antara First Travel, OJK dan Kementerian Agama, Saksi beserta Siti Robiatul adawiyah dan agen lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang pernah diundang oleh Annisa Hasibuan selaku Manajemen

Hal 663 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 663



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

First Travel pada bulan Juli 2017 untuk melakukan pertemuan di Butik milik Annisa Hasibuan tetapi Annisa Hasibuan tidak pernah menjelaskan apa isi dari pertemuan antara First Travel, OJK dan Kementerian Agama melainkan menjanjikan akan memberangkatkan Para Jemaah dengan mencharter Pesawat Sriwijaya Air pada November 2017 tetapi Manajemen tidak memiliki uang untuk membayar Uang Muka/DownPayment (DP) dan meminta kepada Para Agen yang hadir di pertemuan tersebut untuk membantu mencari investor bagi First Travel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam Pemberangkatan Para Jemaah Umrah First Travel sudah berjalan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi SUWINDRA, S.E:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Agen First Travel sejak 5 Desember 2015 (Batch 2) ketika Saksi untuk mengikuti pelatihan/seminar di Hotel di Hotel Ritz Carlton, Jakarta yang diselenggarakan oleh First Travel dengan terlebih dahulu Saksi menyetorkan biaya kepada First Travel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah yang mendaftar sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel melalui Saksi sebagai Agen sekitar 102 Jemaah dan sebagian dari Jemaah tersebut ada yang mengikuti Upgrade Program Charter dan Upgrade Program Ramadhan dan telah menyetorkan tambahan biaya tersebut langsung ke rekening First Travel;
- Bahwa Jumlah Uang yang telah disetorkan Para Jemaah kepada rekening First Travel sekitar Rp. 1.731.032.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah dan Para Jemaah dijanjikan berangkat Umrah paling lambat Mei 2017;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Saksi mencoba menanyakan perihal pemberangkatan Para Jemaah yang telah mendaftar pada Januari 2016 melalui manifest First Travel yang bernama NALA dengan Nomor Handphone 085261291626 dan Admin First Travel yang bernama YUNI dengan Nomor Handphone 087881987771 dan PUPUT dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 083894290960 namun responnya hanya "tunggu saja, nanti kita informasikan jadwalnya";

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2017, Saksi mendapatkan informasi dari PT. First Travel tentang pemberangkatan Jemaah Saksi yang jatuh pada tanggal 11 Mei 2017 dengan jumlah kuota hanya 33 Jemaah, pada tanggal 16 Juni 2017 dengan jumlah kuota sebanyak 16 Jemaah, pada tanggal 21 Juni 2017 dengan jumlah kuota sebanyak 33 Jemaah, dan pada tanggal 24 Juni 2017 sebanyak 11 Jemaah. Namun pada tanggal 9 Mei 2017, Saksi mendapat kabar dari agen yang lain bahwa terjadi pembatalan (rescedul) pemberangkatan dan untuk memastikannya, Saksi mencoba menghubungi pihak PT. First Travel dan mendapat jawaban dari Manajemen First Travel "ada kendala teknis" yaitu kesulitan pengurusan Visa, dan Manajemen First Travel menawarkan penyelesaian dengan cara mencarter pesawat Saudi Airlines dan melakukan penambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per Jemaah. Bahwa karena saat itu sudah mendekati jadwal pemberangkatan akhirnya sebagian besar Jemaah yang mendaftar melalui Saksi bersedia membayarnya tetapi akhirnya Para Jemaah tetap tidak diberangkatkan sampai sekarang;-
- Bahwa setelah adanya komplain dari Para Jemaah, Saksi mencoba menghubungi Manajemen First Travel tetapi sangat sulit untuk dihubungi sehingga Saksi bersama Agen lainnya melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Para Jemaah yang sudah lunas mendapatkan Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram (Laki-Laki), Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang (Laki-Laki), Tas Paspor dan Tas Pakaian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Jemaah Paket Promo 2017 yang mendaftar melalui Saksi sebagai Agen adalah Jemaah Umrah Paket Promo 2017 dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebagian besar Para Jemaah tersebut telah mengikuti Program Charter dengan menambah biaya Rp. 2.500.000,- dan Program Ramadhan dengan menambah biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak diberangkatkan Umrah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Manajemen First Travel;
- Bahwa First Travel gencar melakukan Promosi melalui Website, Media Sosial Facebook, Iklan TV dan Browsur yang diberikan kepada Para Agen dan Para Jemaah Umrah tertarik mendaftar Paket Promo 2017 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang murah dan fasilitas yang ditawarkan oleh First Travel cukup baik;

- Bahwa Para Agen dijanjikan fee/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Promo Umrah, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Reguler Umrah dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket VIP Umrah;;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. VII AGEN SUWINDRA pada Daftar Barang Bukti; -
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -
- Bahwa saksi Saksi menghadiri Seminar Keagenan pada tanggal tanggal 5 November 2015 yang diselenggarakan oleh Manajemen First Travel di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Pada Seminar Keagenan tersebut, Andika Surachman memberikan materi Pembukaan dan Sambutan, Annisa Hasibuan memberikan materi mengenai Sejarah, Visi Misi dan Profil First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan memberikan materi mengenai Proses Pembayaran Para Jemaah dan Fee/Komisi yang akan diberikan kepada Para Agen serta Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam memberangkatkan Para Jemaah Umrah Paket Promo 2017;
- Bahwa Pada kenyataannya Sistem First In First Out (*FIFO*) bagi Jemaah yang telah melunasi pembayaran Paket Umrah Promo 2017 tersebut tidak berjalan karena setelah Jemaah melunasi Pembayaran Paket Promo 2017, Para Jemaah diminta menambah biaya Program-Program tambahan dengan dijanjikan dapat diberangkatkan terlebih sampai dengan Mei 2017 dan apabila tidak berkenan dengan biaya tambahan tersebut akan diberangkatkan di bulan November 2017.Hal tersebut tidak seperti yang dijanjikan oleh First Travel kepada Para Jemaah dimana Para Jemaah Paket Promo 2017 paling lambat akan diberangkatkan pada bulan Mei 2017;
- Bahwa pengembalian uang (*refund*) kepada First Travel tetapi sampai sekarang tidak ada Jemaah yang menerima pengembalian uang (*refund*) dari First Travel;
- Saksi belum pernah menerima fee/komisi sebagaimana yang dijanjikan oleh manajemen First Travel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam Pemberangkatan Para Jemaah Umrah First Travel sudah berjalan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Agen First Travel sejak 29 November 2015 (Batch 1) setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama Agen Kemitraan dengan PT First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) yang diwakili oleh RADHITYA A. SADIQIEN selaku Kepala Divisi Hukum bertempat di Kantor Cabang di GKM Green Tower Jalan TB. Simatupang Kav-89 G Lantai 16 Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi Agen First Travel karena Saksi bersama Keluarga pernah berangkat Umrah sebagai Jemaah First Travel pada tahun 2016 dengan pelayanan yang baik dan harga yang murah hanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) per Jemaah;
- Bahwa Jumlah yang mendaftar Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel melalui Saksi sebagai Agen sebanyak 74 Jemaah dengan perincian sekitar 30 Jemaah telah diberangkatkan dan 44 Jemaah yang telah melakukan pelunasan pembayaran Paket Umrah Promo 2017 dan biaya-biaya tambahan Program Charter Pesawat tetapi belum diberangkatkan;
- Bahwa Jumlah Uang yang telah disetorkan oleh 74 Jemaah kepada First Travel sekitar Rp. 1.350.100.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) dengan Jumlah Uang yang telah disetorkan oleh 44 Jemaah yang belum berangkat sekitar Rp. 832.950.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan langsung ke rekening First Travel;
- Bahwa dari 44 Jemaah tersebut terbagi menjadi 3 gelombang keberangkatan yaitu :
 - Gelombang pertama dijanjikan berangkat pada tanggal 7 April 2017, namun di reschedule menjadi tanggal 26 April 2017, dan kemudian direschedule kembali sampai sekarang belum berangkat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelombang kedua yang telah mengikuti Upgrade Program Charter dijanjikan berangkat pada tanggal 13 Juni 2017, namun sampai sekarang belum berangkat;-
- Gelombang ketiga dijanjikan berangkat pada Oktober 2017, namun sampai sekarang belum berangkat
- Bahwa saksi selaku Agen PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah menanyakan baik melalui telpon maupun mendatangi kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), namun tidak ada jawaban yang pasti dan hanya dimohon menunggu jadwal keberangkatan dari Manajemen First Travel. Kemudian Saksi bersama Agen lainnya melaporkan Manajemen First Travel ke Kepolisian;
- Bahwa Para Jemaah yang sudah lunas mendapatkan Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram (Laki-Laki), Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang (Laki-Laki), Tas Paspor dan Tas Pakaian;
- Bahwa First Travel gencar melakukan Promosi melalui Website, Media Sosial Facebook, Iklan TV dan Brosur yang diberikan kepada Para Agen dan Para Agen dijanjikan fee/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Promo Umrah, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Reguler Umrah dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket VIP Umroh;
- Bahwa Para Jemaah Umrah tertarik mendaftar Paket Promo 2017 karena harganya yang murah dan fasilitas yang ditawarkan oleh First Travel cukup baik;
- Bahwa Kebanyakan Jemaah tertarik mendaftar Umrah menggunakan First Travel karena Promosi yang dilakukan oleh Manajemen First Travel melalui Media Sosial dan Media TV. Saksi sebagai Agen hanya memfasilitasi kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh Para Jemaah ketika mendaftar sebagai Jemaah Umrah First Travel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Perlengkapan Agen First Travel yang disita dari SITI RABIATUL ADAWIYAH dengan Nomor Urut 21 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. VIII AGEN SITI RABIATUL ADAWIYAH pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa Pada Seminar Keagenan tersebut, Andika Surachman memberikan materi Pembukaan dan Sambutan, Annisa Hasibuan memberikan materi mengenai Sejarah, Visi Misi dan Profil First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan memberikan materi mengenai Proses Pembayaran Para Jemaah dan Fee/Komisi yang akan diberikan kepada Para Agen, Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam memberangkatkan Para Jemaah Umrah Paket Promo 2017 serta Penjelasan dimana Para Jemaah harus mentransfer langsung biaya yang disetorkan tanpa melalui Rekening Para Agen;
- Pada kenyataannya Sistem First In First Out (*FIFO*) bagi Jemaah yang telah melunasi pembayaran Paket Umrah Promo 2017 tersebut tidak berjalan dan Sampai sekarang tidak ada pengembalian uang (*refund*) terhadap 44 Jemaah yang belum diberangkatkan dari First Travel;
- Bahwa Saksi sebagai Agen First Travel dibawah Koordinator Azizah yang merupakan Karyawan First Travel. Ketika Saksi mendatangi Kantor First Travel Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang Koordinator yaitu Azizah, Indah dan Kiki tetapi Saksi tidak mengetahui fungsi dari Koordinator Keagenan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar inrofmasi dari Agen lain perihal adanya pertemuan antara First Travel, OJK dan Kementrian Agama yang pada pokoknya First Travel tidak boleh membuka kembali pendaftaran untuk Para Jemaah Umrah dan harus segera mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Para Jemaah Umrah atau segera memberangkatkan Para Jemaah Umrah;
- Bahwa Setelah adanya pertemuan antara First Travel, OJK dan Kementrian Agama, Saksi beserta M. Taufik dan agen lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang pernah diundang oleh Annisa Hasibuan selaku Manajemen First Travel pada bulan Juli 2017 untuk melakukan pertemuan di Butik milik Annisa Hasibuan tetapi Annisa Hasibuan tidak pernah menjelaskan apa isi dari pertemuan antara First Travel, OJK dan Kementrian Agama melainkan menjanjikan akan memberangkatkan Para Jemaah dengan mencharter Pesawat Sriwijaya Air pada November 2017 tetapi Manajemen tidak memiliki uang untuk membayar *DownPayment (DP)* dan meminta kepada Para Agen yang hadir di pertemuan tersebut untuk membantu mencari investor bagi First Travel;

Hal 669 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 669



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam Pemberangkatan Para Jemaah Umrah First Travel sudah berjalan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi ENDAH JUBAEDAH, S.Ag:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Agen First Travel sejak 29 November 2015 (Batch 1) setelah mengikuti Seminar Keagenan yang diselenggarakan di Kantor Cabang di GKM Green Tower Jalan TB. Simatupang Kav-89 G Lantai 16 Jakarta Selatan oleh First Travel dengan terlebih dahulu mensetorkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 1570020020039 atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata;
- Bahwa Selain sebagai Agen, Saksi juga adalah Jemaah Paket Promo 2017 First Travel yang mendaftar melalui Agen Siti Robiatul Adawiyah. Saksi mengenal Biro Perjalanan Ibadah Umrah First Travel dari Media Sosial Facebook dan melihat penghargaan yang pernah diterima oleh First Travel;
- Bahwa Jumlah yang mendaftar sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2018 First Travel melalui Saksi sebagai Agen sebanyak 8 (delapan) Jemaah. Semuanya baru sampai membayar uang muka (DP) dan belum pelunasan;
- Bahwa Jumlah Uang yang telah disetorkan oleh 8 Jemaah langsung kepada rekening First Travel sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Jemaah dijanjikan berangkat pada tahun 2018 dan belum mendapatkan jadwal keberangkatan;
- Bahwa First Travel gencar melakukan Promosi melalui Website, Media Sosial Facebook, Iklan TV dan Browsur yang diberikan kepada Para Agen;
- Bahwa Para Agen dijanjikan fee/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Promo Umrah, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Reguler Umrah dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket VIP Umrah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Dokumen yang disita dari ENDAH JUBAEDAH dengan Nomor Urut 22 pada Daftar Barang Bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Dokumen yang disita dari ENDAH JUBAEDAH dengan Nomor Urut 46 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. II AGEN ENDAH JUBAEDAH pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa pada Seminar Keagenan tersebut, Andika Surachman memberikan materi Pembukaan dan Sambutan, Annisa Hasibuan memberikan materi mengenai Sejarah, Visi Misi dan Profil First Travel, Siti Nuraida Hasibuan memberikan materi mengenai Produk yang ditawarkan, Metode Pemasaran serta Hak dan Kewajiban Agen;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pengembalian uang (*refund*) terhadap 8 Jemaah yang belum diberangkatkan dari First Travel;
- Bahwa Dalam Perjanjian Mitra Keagenan, Para Agen diminta untuk memfasilitasi Para Jemaah yang sudah mendaftarkan diri dan dilarang untuk menaikkan harga Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi NITA ARIYATI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi Agen First Travel sejak 28 Februari 2016 (Batch 3) setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama Agen Kemitraan dengan PT First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) yang diwakili oleh RADHITYA A. SADIQIEN selaku Kepala Divisi Hukum dan mengikuti Seminar Keagenan yang bertempat di The Ritz Carlton Jakarta Pasific Place, Kav. Bussiness District, Jalan Jenderal Sudirman No 52-53 Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi Agen First Travel karena Saksi bersama Keluarga pernah berangkat Umrah sebagai Jemaah First Travel pada tahun 2015 untuk keberangkatan tahun 2016 dengan pelayanan yang baik dan harga yang murah. Kemudian pada tahun 2016 setelah pulang dari Ibadah Umrah Saksi kembali mendaftar sebagai Jemaah Umrah pada dan diawarkan untuk mendaftar sebagai Agen dari First Travel dengan membayar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya karena banyak keluarga dan teman yang berkeinginan untuk menjadi Jemaah Umrah First Travel;

- Bahwa Jumlah Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel yang mendaftar melalui Saksi sebagai Agen sebanyak 397 Jemaah sudah berangkat 116 Jemaah, belum berangkat 281 Jemaah dan telah melakukan pelunasan pembayaran Paket Umrah Promo 2017 serta biaya-biaya tambahan Program lainnya tetapi sampai sekarang belum diberangkatkan;
- Bahwa Jumlah Uang yang telah disetorkan oleh Jemaah kepada First Travel sekitar Rp. 4.488.296.000,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Jemaah Umrah dijanjikan berangkat sebagaimana Paket Promo 2017 yaitu paling lambat Mei 2017;
- Bahwa saksi selaku Agen PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah menanyakan baik melalui telpon maupun mendatangi kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), namun tidak ada jawaban yang pasti dan hanya dimohon menunggu jadwal keberangkatan dari Manajemen First Travel. Kemudian Saksi Bersama Agen lainnya melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Para Jemaah yang sudah lunas mendapatkan Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram (Laki-Laki), Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang (Laki-Laki), Tas Paspor dan Tas Pakaian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Jemaah yang belum diberangkatkan semuanya adalah Jemaah Umrah Paket Promo 2017;
- Bahwa First Travel gencar melakukan Promosi melalui Website, Media Sosial Facebook, Iklan TV dan Browsur yang diberikan kepada Para Agen;
- Bahwa Para Jemaah Umrah tertarik mendaftar Paket Promo 2017 karena harganya yang murah dan fasilitas yang ditawarkan oleh First Travel cukup baik;
- Bahwa Para Agen dijanjikan fee/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Promo Umrah, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Reguler Umrah dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket VIP Umrah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Perlengkapan Agen First Travelyang disita dari NITA ARIYATI dengan Nomor Urut 37 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. I AGEN NITA ARIYATI pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa pada Seminar Keagenan tersebut, Andika Surachman memberikan materi Pembukaan dan Sambutan, Annisa Hasibuan memberikan materi mengenai Sejarah, Visi Misi dan Profil First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan memberikan materi mengenai Proses Pembayaran Para Jemaah dan Fee/Komisi yang akan diberikan kepada Para Agen, Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam memberangkatkan Para Jemaah Umrah Paket Promo 2017 serta Penjelasan dimana Para Jemaah harus mentransfer langsung biaya yang disetorkan tanpa melalui Rekening Para Agen;
- Bahwa pada kenyataannya Sistem First In First Out (*FIFO*) bagi Jemaah yang telah melunasi pembayaran Paket Umrah Promo 2017 tersebut tidak berjalan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pengembalian uang (*refund*) terhadap Para Jemaah yang belum diberangkatkan dari First Travel;
- Bahwa selain melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening First Travel, ada beberapa Jemaah yang melakukan pembayaran secara tunai ke Kasir di Kantor First Travel, kemudian Jemaah tersebut diarahkan untuk berkomunikasi dengan Agen dalam mempermudah mendapatkan informasi jadwal keberangkatan dan Agen akan diberikan Notifikasi melalui email ataupun Website resmi First Travel bahwa terdapat Jemaah yang mendaftar dibawah keagenan Saksi;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 8 Maret 2017 Agen demo di Kantor First Travel karena banyak Calon Jemaah Umrah yang belum diberangkatkan kemudian Andika Surachman mengeluarkan SK tertanggal 16 April 2016 mengenai Upgrade Program Charter Pesawat padahal semua Agen telah menolak Upgrade Program tersebut. Pada pertemuan tanggal 8 Maret 2017 tersebut, Siti Nuraida Hasibuan menyampaikan apabila Jemaah tidak berkenan untuk mengikuti Upgrade Program Charter maka akan diberangkatkan pada periode Umrah berikutnya atau setelah Mei 2017-
- Bahwa saksi dan Para Jemaah mendapatkan informasi mengenai Upgrade Program Charter Pesawat dari press conference yang dilakukan Andika Surachman yang disiarkan melalui Media TV, Website Resmi First Travel dan Channel Youtube First Travel yang dijanjikan akan segera diberangkatkan apabila mengikuti Upgrade Program Charter Pesawat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa SKUP masih berlaku walaupun Jemaah mengikuti Upgrade Program-Program yang ditawarkan oleh First Travel seperti Program Charter, Program Ramadhan dan Upgrade Program lainnya;
- Bawa Siti Nuraida Hasibuan pernah menjelaskan kepada Saksi ketika ada Seminar Keagenan bahwa First Travel dapat menawarkan harga yang murah kepada Para Jemaah karena First Travel telah melakukan booking Pesawat dan Hotel 1 (satu) tahun sebelum jadwal keberangkatan dengan jumlah yang banyak;
- Bawa setelah Jemaah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer langsung ke Rekening First Travel, Para Jemaah diharuskan untuk menyerahkan bukti pembayaran tersebut berikut persyaratan lain seperti KK, KTP, Buku Nikah, Akte Kelahiran, Foto, buku Paspor dan buku kuning Miningitis, Mengisi Formulir Data Diri dan Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) yang dapat di download dari Website First Travel kemudian ditandatangani oleh Jemaah;
- Bawa para Jemaah Umrah Promo 2017 yang mendaftar melalui Saaksi sebagai Agen hanya pernah mengalami reschedule selama 2 (dua) kali. Tetapi sudah lewat dari bulan yang dijanjikan sebagaimana Paket Promo 2017 yaitu dijanjikan berangkat di bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam Pemberangkatan Para Jemaah Umrah First Travel sudah berjalan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi NAVIA KAVIATI, S.T:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa saksi menjadi Agen First Travel sejak tanggal 28 Februari 2016 (Batch 3). Ketika Saksi mengikuti Seminar Keagenan yang dilaksanakan di Ballroom Ritz Carlton Pasific Place SCBD Sudirman, Jakarta Selatan oleh Manajemen First Travel;
- Bawa awalnya Saksi mendaftar sebagai Jemaah First Travel pada tahun 2016 untuk Paket Promo 2017. Kemudian untuk mempermudah mendapatkan informasi keberangkatan, Saksi mendaftarkan diri sebagai Agen First Travel dengan persyaratan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel yang mendaftar melalui Saksi sebagai Agen sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk Saksi dan Suami yang sampai sekarang belum diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa uang yang sudah disetorkan oleh Para Jemaah kepada First Travel sekitar Rp. 298. 440.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Jemaah dijanjikan berangkat pada periode Maret 2017 sampai dengan Mei 2017, tetapi kenyataannya tidak pernah diberangkatkan oleh First Travel;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi via whatsapp kepada beberapa staf First Travel dan mempertanyakan tentang keberangkatan Calon Jemaah Umrah namun tidak ada respon, akhirnya Saksi mengetahui dari group Whatsapp (WA) Para Admin bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 PT. First Travel telah dicabut ijinnya oleh Kementerian Agama. Kemudian Saksi dan Agen lainnya melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa para Jemaah yang sudah lunas mendapatkan Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram (Laki-Laki), Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang (Laki-Laki), Tas Paspor dan Tas Pakaian;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari First Travel kepada Saksi hingga akhirnya Saksi mengetahui dari teman-teman Agen lainnya bahwa Ijin dari First Travel sudah dicabut oleh Kementerian Agama;
- Bahwa semua Jemaah yang mendaftar termasuk Saksi sendiri adalah Jemaah Umrah Paket Promo 2017 dan Saksi tidak mengetahui dengan Jemaah Umrah Paket lainnya dan para Jemaah tertarik karena melihat iklan yang dilakukan oleh First Travel melalui Media Sosial, Media TV dan Website First Travel karena harga yang ditawarkan sangat murah dengan fasilitas yang bagus;
- Bahwa Para Agen dijanjikan fee/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Promo Umrah, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Reguler Umrah dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket VIP Umrah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Dokumen yang disita dari NAVIA KAVIATI, ST. dengan Nomor Urut 41 Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIII AGEN NAVIA KAVIATI pada Daftar Barang Bukti;-

Hal 675 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa saksi Andika Surachman memberikan materi Pembukaan dan Sambutan, Annisa Hasibuan memberikan materi mengenai Sejarah, VisiMisi dan Profil First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan memberikan materi mengenai Proses Pembayaran Para Jemaah dan Fee/Komisi yang akan diberikan kepada Para Agen, Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam memberangkatkan Para Jemaah Umrah Paket Promo 2017 serta Penjelasan dimana Para Jemaah harus mentransfer langsung biaya yang disetorkan tanpa melalui Rekening Para Agen;
- Bahwa Pada kenyataannya Sistem *First In First Out (FIFO)* bagi Jemaah yang telah melunasi pembayaran Paket Umrah Promo 2017 tersebut tidak berjalan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pengembalian uang (*refund*) terhadap Para Jemaah yang belum diberangkatkan dari First Travel;
- Bahwa pada Seminar 28 Februari 2018 pernah ada yang menanyakan pertanyaan mengapa harganya sangat murah kemudian dijawab oleh Annisa Hasibuan bahwa hal tersebut merupakan rahasia perusahaan;
- Bahwa setelah Jemaah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer langsung ke Rekening First Travel, Para Jemaah diharuskan untuk menyerahkan bukti pembayaran tersebut berikut persyaratan lain seperti KK, KTP, Buku Nikah, Akte Kelahiran, Foto, buku Paspor dan buku kuning Miningitis, Mengisi Formulir Data Diri dan Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) yang dapat di download dari Website First Travel kemudian ditandatangani oleh Jemaah;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam Pemberangkatan Para Jemaah Umrah First Travel sudah berjalan;
- Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Saksi Hj. AYUTI EKAPUTRI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi Agen First Travel sejak tanggal 28 Februari 2016 (Batch 3). Ketika Saksi mengikuti Batch 3 Seminar Keagenan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Ballroom Ritz Carlton Pasific Place SCBD Sudirman, Jakarta Selatan oleh Manajemen First Travel;

- Bahwa Sebelum Saksi menjadi agen First Travel Saksi mendaftarkan sebanyak 151 calon Jemaah melalui Personal In Charge (PIC) di kantor FIRST TRAVEL melalui Sdri. INDAH. Setelah Saksi resmi menjadi Agen FIRST TRAVEL, Saksi telah mendaftarkan 200 calon Jemaah sehingga total Jemaah yang telah didaftarkan sebanyak 351 orang. Sebagian dari Para Jemaah tersebut ada yang mengikuti Program Charter Pesawat dan Program Ramadhan dan Program Reguler dengan menambah biaya sebagaimana ketentuan dari First Travel. Sampai sekarang belum diberangkatkan;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi beberapa staf First Travel dan mempertanyakan tentang keberangkatan Jemaah namun tidak ada respon, akhirnya Saksi bersama Agen Lainnya melaporkan Manajemen First Travel kepada Kepolisian;
- Bahwa uang yang sudah disetorkan oleh Para Jemaah kepada First Travel sekitar Rp. 5.549.000.000,- (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Jemaah yang sudah lunas mendapatkan Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram (Laki-Laki), Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang (Laki-Laki), Tas Paspor dan Tas Pakaian;
- Bahwa Para Jemaah tertarik karena melihat iklan yang dilakukan oleh First Travel melalui Media Sosial, Media TV dan Website First Travel karena harga yang ditawarkan sangat murah dengan fasilitas yang bagus;
- Bahwa Para Agen dijanjikan fee/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Promo Umrah, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket Reguler Umrah dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Jemaah Paket VIP Umrah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Dokumen yang disita dari Hj. AYUTI EKAPUTRI dengan Nomor Urut 48 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XI AGEN NITA ARIYATI pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa pada Seminar Keagenan tersebut, Andika Surachman memberikan materi Pembukaan dan Sambutan, Annisa Hasibuan memberikan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Sejarah, Visi Misi dan Profil First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan memberikan materi mengenai Proses Pembayaran Para Jemaah dan Fee/Komisi yang akan diberikan kepada Para Agen, Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam memberangkatkan Para Jemaah Umrah Paket Promo 2017 serta Penjelasan dimana Para Jemaah harus mentransfer langsung biaya yang disetorkan tanpa melalui Rekening Para Agen;

- Bahwa pada kenyataannya Sistem *First In First Out (FIFO)* bagi Jemaah yang telah melunasi pembayaran Paket Umrah Promo 2017 tersebut tidak berjalan karena setelah Jemaah melunasi Pembayaran Paket Promo 2017, Para Jemaah diminta menambah biaya Program-Program tambahan dengan dijanjikan dapat diberangkatkan terlebih sampai dengan Mei 2017 dan apabila tidak berkenan dengan biaya tambahan tersebut akan diberangkatkan di bulan November 2017. Hal tersebut tidak seperti yang dijanjikan oleh First Travel kepada Para Jemaah dimana Para Jemaah Paket Promo 2017 paling lambat akan diberangkatkan pada bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang keberatan yaitu Sistem *First In First Out (FIFO)* dalam Pemberangkatan Para Jemaah Umrah First Travel sudah berjalan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Saksi AMINUDDIN, NS:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mendaftar menjadi Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel pada 27 Februari 2015. Kemudian karena ada pemberitahuan semua Jemaah harus segera melakukan pelunasan pembayaran maka Saksi bersama dengan keluarga sebanyak 3 (tiga) orang melakukan pelunasan pada 22 Februari 2016;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan, Saksi belum mendapatkan pemberitahuan jadwal keberangkatan Umrah dari First Travel;-
- Bahwa saksi belum mendapatkan jadwal keberangkatan Umrah dari First Travel padahal Saksi sudah mengikuti Paket Promo 2017 yang dijanjikan berangkat sampai dengan Mei 2017 kemudian Saksi mengikuti Program Ramadhan yang dijanjikan akan diberangkatkan pada Mei 2017 tetapi sampai sekarang tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membayarkan lunas Paket Promo Umrah 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya Program Ramadhan sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dengan total biaya 17.330.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per orang tetapi sampai sekarang tidak berangkat;
- Bahwa awalnya Saksi pernah berangkat umrah tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 dengan Fisrt Travel dengan harga yang murah tetapi fasilitas yang cukup baik. Kemudian Saksi berkeinginan untuk kembali berangkat umrah pada tahun 2017 karena Promosinya menarik, fasilitasnya bagus, Hotel/Penginapan dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Harga yang murah, Ada Syahrini (Artis) yang juga berangkat Umrah dengan First Travel;
- Bahwa saksi mengetahui Syahrini (Artis) berangkat Umrah dengan First Travel melalui Website Resmi First Travel dan Media Sosial Facebook;
- Bahwa saksi mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah First Travel melalui Koordinator INDAH yang dikenalkan oleh Annisa Hasibuan ketika Saksi bertemu dan bersama-sama melakukan Ibadah Umrah pada tahun 2015 dengan Andika Surachman dan Annisa Hasibuan. Kemudian Saksi diarahkan oleh Koordinator INDAH untuk mencari Agen Terdekat dan kebetulan Istri Saksi juga merupakan Agen First Travel yang bernama Ayuti Eka Putri. Kemudian Saksi melakukan pembayaran transfer langsung Ke Nomor Rekening 157000329945 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri Cabang Pondok Cina Jakarta untuk pembayaran DP dan pelunasan ke rekening Nomor 1570020020039 atas nama PT. ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) Bank Mandiri Cabang Margonda Depok lalu slip setoran yang asli Saksi berikan kepada Ayuti Eka Putri kemudian oleh Ayuti Eka Putri ditukarkan ke First Travel menjadi Kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi berangkat Umrah menggunakan First Travel dengan biaya Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang ditawarkan oleh First Travel sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus) tersebut sudah termasuk biaya Manasik dan Saksi sudah mengikuti Manasik tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) dan seingat saksi, ada penjelasan mengenai reschedule yang dilakukan oleh First Travel sebanyak 5 (lima) kali. Tetapi menurut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika First Travel menawarkan Program Ramadhan dengan meminta tambahan biaya untuk diberangkat pada Mei 2017 maka SKUP tersebut tidak berlaku lagi;

- Bahwa saksi belum pernah mengalami reschedule pemberangkatan umrah sampai 5 (lima) kali dari First Travel;
- Bahwa saksi sudah mengajukan pengembalian uang (refund) kepada First Travel dan Saksi sudah mengembalikan semua Perlengkapan Umrah yang telah Saksi terima kepada First Travel. Saksi diminta untuk menunggu selama 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) hari untuk proses pengembalian uang (refund) tetapi sampai sekarang Saksi belum menerima pengembalian uang (refund) tersebut;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi First Travel melalui Agen Ayuti Eka Putri tetapi tidak ada respon dari First Travel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari Hj. AYUTI EKA PUTRI dengan Nomor Urut 48 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 2 (dua) Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. VIII AGEN AYUTI EKA PUTRI pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena merupakan bukti pembayaran Saksi kepada First Travel dan Perlengkapan Umrah yang Saksi dapatkan dari First Travel;
- Bahwa Manajemen First Travel tidak pernah menghubungi Saksi. Saksi hanya mengetahui jadwal keberangkatan dari Agen untuk keberangkatan Jemaah yang lain tetapi kenyataannya tidak pernah ada Jemaah Paket Promo 2017 yang diberangkatakan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa saksi sudah menerima Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram, Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang, Tas Paspor dari First Travel melalui Agen Ayuti Eka Putri pada bulan Agustus 2016 setelah melakukan pelunasan pembayaran;
- Bahwa setelah Saksi ikut Program Ramadhan lalu dijanjikan berangkat pada 11 Juni 2017 kemudian di reschedule menjadi 14 Juni 2017. Kemudian Saksi mendapatkan pemberitahuan dari First Travel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Andika Surachman bahwa semua Program tambahan (upgrade) tidak berlaku dan Jemaah disarankan pindah ke Paket Reguler dengan melakukan penambahan biaya;

- Bahwa Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) termasuk syarat dokumen yang harus Saksi kirimkan kepada First Travel melalui Agen Ayuti Eka Putri bersamaan dengan kelengkapan dokumen lainnya;
- Bahwa tidak ada insentif dari First Travel ketika Saksi membantu Agen Ayuti Eka Putri. Saksi hanya membantu Agen Ayuti Eka Putri membereskan kelengkapan administrasi dari Para Jemaah sehingga mengurangi beban pekerjaan Ayuti Eka Putri yang merupakan Istri dari Saksi
- Bahwa tidak ada perjanjian baru yang ditandatangani oleh Saksi ketika mengikuti Program Ramadhan selain SKUP yang ditandatangani ketika Saksi mengikuti Paket Promo Umrah 2017 karena untuk upgrade Program Ramadhan tersebut waktu yang diberikan sangat singkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi SRI KAYATI, S.Kep., Ns:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mendaftar menjadi Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 bersama dengan keluarga sebanyak 4 (empat) orang dengan cara membayar uang DP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian ada pemberitahuan dari First Travel melalui email bahwa Para Jemaah harus segera melakukan pelunasan sehingga Saksi dan Suami melakukan pelunasan pembayaran pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer langsung ke rekening First Travel;
- Bahwa Saksi tertarik berangkat Umrah menggunakan First Travel karena harga yang ditawarkan sangat murah dan sebelumnya Saksi pernah menjadi Jemaah umrah First Travel dari Jakarta melalui Koordinator DR. Eni selaku Dokter Pertamina Pusat, yang diberangkatkan umrah pada tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 dengan pelayanan yang baik, Hotelnya dekat Masjidil Haram sekitar 300 meter dan Pesawat Lion Air (Carter) dan Tepat waktu dengan biaya sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan berangkat Umrah pada Desember 2016 sampai dengan Januari 2017;
- Bahwa Saksi sudah membayarkan lunas Paket Promo Umrah 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya Program Charter sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah Program Ramadhan sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total yang sudah saksi bayarkan Rp. 18.315.000,- (delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) per orang; -
- Bahwa semua bukti transfer tersebut telah ditukarkan oleh Saksi dengan cara mendatangi Kantor First Travel kemudian menukarkannya dengan Kwitansi dari First Travel;
- Bahwa ketika melakukan pelunasan Saksi diminta memenuhi kelengkapan dokumen berupa KK, KTP, Buku Nikah (bila suami Istri), Akte Kelahiran, Foto, buku Paspor dan buku kuning Miningitis, Mengisi Formulir Data Diri dan Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) dan Saksi mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah First Travel melalui Koordinator INDAH;
- Bahwa Saksi sudah membandingkan biaya umrah yang ditawarkan oleh First Travel dengan Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Travel lain menawarkan Umrah dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa dapat mengambil langsung Perlengkapan Umrah di Kantor First Travel tetapi Pemberitahuan tersebut setelah melewati Januari 2017 dan yang mengambil perlengkapan tersebut adalah Suami Saksi yang kebetulan bekerja di Jakarta dan sampai sekarang Saksi belum pernah melihat perlengkapan tersebut karena Perlengkapan Umrah tersebut sekarang sudah diserahkan kepada Kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk mengikuti Manasik yang diselenggarakan oleh First Travel tetapi ketika itu Saksi berhalangan hadir;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) ketika mendaftar menjadi Calon Jemaah Umrah First Travel;
- Bahwa Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi dan saksi Saksi tidak ingat isi dari Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mengalami reschedule pemberangkatan umrah sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi meminta bantuan melalui Suami yang kebetulan berkerja di Jakarta untuk mengajukan pengembalian uang (refund) kepada First Travel tetapi sampai sekarang Saksi belum menerima pengembalian uang (refund) tersebut dan saksi tidak mengetahui upaya yang dilakukan oleh Suami dalam mengajukan pengembalian uang (refund) kepada First Travel;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari First Travel kenapa Saksi tidak diberangkatakan Umrah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui Perlengkapan berupa bahan pakaian batik yang terdapat di dalam Koper tersebut dari First Travel yang akan dipegunakan oleh Saksi ketika berangkat Umrah menggunakan First Travel;
- Bahwa Ketika Saksi berangkat sebagai Jemaah Umrah di Tahun 2015 Pelayanan dari First Travel cukup baik, jarak penginapan dengan Masjid Nabawi sekitar 300 Meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak orang lain. Saksi hanya mengajak Pakle dan Bule (Keluarga) untuk berangkat Umrah dengan dibiayai oleh Saksi menggunakan First Travel;
- Bahwa Saksi tertarik mengikuti Program Charter Pesawat dan Program Ramadhan karena dijanjikan segera diberangkatkan Umrah oleh First Travel pada bulan Ramadhan 1438 H dan Saksi sudah mengajukan cuti bekerja pada jadwal yang dijanjikan oleh First Travel tersebut;
- Bahwa Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) didapatkan ketika Saksi melakukan pendaftaran di Kantor First Travel dan Pembayaran dilakukan menggunakan rekening Suami Saksi yang mentransfer ke Nomor Rekening First Travel 1570020020039 Bank Mandiri Depok atas nama PT First Travel Anugrah Karya Wisata untuk pembayaran atas nama masing-masing Calon Jemaah (atas nama Suami, atas nama Saksi, atas nama Pakle dan atas nama Bule);
- Bahwa Saksi memperoleh informasi adanya upgrade Program dengan menambahkan biaya dari Koordinator Indah melalui pesan brodcast BBM; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi MARSONAH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Calon Jemaah Umrah First Travel tetapi sampai sekarang tidak pernah diberangkatkan Umrah oleh First Travel; dan Saksi mengetahui Andika Surachman dan Annisa Hasibuan sebagai Pemilik sekaligus Direktur First Travel dan Siti Nuraida Hasibuan sebagai Direktur Keuangan First Travel;
- Bahwa Saksi mendaftar menjadi Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel pada 8 Januari 2017 melalui Agen Nita Ariyati. Kemudian Saksi telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1570010010032 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata. Kemudian Saksi mendapatkan penawaran melalui pesan WhatsApp (WA) dari Manajemen First Travel dan Agen Nita Ariyati menawarkan kepada Saksi pada bulan Maret 2017 untuk mengikuti Upgrade Program Ramadhan dan menyertorkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Nomor Rekening Bank Mandiri 1570010010032 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata, karena Saksi berkeinginan untuk segera berangkat akhirnya Saksi mengikuti Program Ramadhan tersebut dan menyertorkan sejumlah uang sebagaimana ketentuan dari First Travel tetapi kenyataannya Saksi tidak pernah diberangkatkan Umrah;-
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2017, Saksi kembali ditawarkan oleh Manajemen First Travel untuk pindah paket dari Paket Promo 2017 menjadi Paket Reguler dengan syarat menyertorkan uang sebesar Rp. 3.252.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1570010010032 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata, karena teman-teman kerja Saksi telah mengetahui bahwa Saksi akan berangkat Umrah dan Saksi malu apabila ternyata tidak jadi berangkat Umrah dan dikira berbohong kepada teman-teman kerja, akhirnya Saksi mengikuti penawaran untuk pindah ke Paket Reguler dan menyertorkan sejumlah uang sebagaimana ketentuan dari First Travel tetapi kenyataannya Saksi tidak pernah diberangkatkan Umrah;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal 29 Mei 2017 tetapi tidak pernah mendapatkan jadwal pasti keberangkatan;
- Bahwa Saksi sudah membayarkan lunas Paket Promo Umrah 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya Program Ramadhan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya pindah ke Paket Reguler sebesar Rp. 3.252.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) total biaya 20.052.000,- (dua puluh juta lima puluh dua ribu rupiah) tetapi sampai sekarang tidak berangkat;

- Bahwa Saksi tertarik menjadi Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel karena harga yang ditawarkan sangat murah sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram, Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang, Tas Paspor, Batik dari First Travel dengan cara mendatangi langsung Kantor First Travel;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan jadwal untuk Manasik sebagai Jemaah Umrah dari First Travel, tetapi Saksi tidak mengikuti Manasik tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung ke Kantor First Travel kemudian Jawaban yang Saksi dapatkan hanya diminta menunggu jadwal keberangkatan dan Saksi tidak pernah diberitahu alasan kenapa belum mendapatkan jadwal keberangkatan Umrah;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima pengembalian uang (refund) dari First Travel dan Sebelumnya Saksi belum pernah menjadi Jemaah First Travel;
- Bahwa Saksi mengetahui First Travel dari teman-teman kemudian mencari informasi mengenai First Travel dari Media Sosial Facebook dan Saksi pernah melihat Video dan Foto-Foto Syahrini dan Julia Perez (Alm) yang berangkat Umrah dengan menggunakan jasa First Travel;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pembayaran secara transfer, Saksi menukarkan bukti transfer tersebut kepada First Travel dan mendapatkan Bukti Pembayaran dari First Travel yang telah ditandatangani oleh seseorang tetapi Saksi tidak mengetahui Siapa dan Kapasitasnya sebagai apa di First Travel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari MARSONAH dengan Nomor Urut 38 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. VIII AGEN NITA ARIYATI pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -
- Bawa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena merupakan bukti pembayaran dan Perlengkapan Umrah yang Saksi pernah terima dari First Travel;
- Bawa Saksi mendapatkan informasi jadwal Manasik Umrah yang diselenggarakan First Travel dari Agen Nita Aryati;
- Bawa Saksi berupaya untuk mencari informasi dengan mendatangi Kantor First Travel yang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta, tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki, Saksi hanya bertemu dengan bagian Legal First Travel yang bernama Deski yang menjelaskan kepada Saksi untuk pindah ke Paket Reguler dengan membayar tambahan biaya. Tetapi Saksi tetap tidak diberangkatakan Umroh;
- Bawa Saksi belum pernah mengajukan pengembalian uang (*refund*) kepada First Travel. Saksi hanya ingin tetap diberangkatkan Umrah oleh First Travel dengan uang yang telah Saksi setorkan;
- Bawa Saksi sudah mengirimkan sendiri syarat-syarat dokumen untuk menjadi Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel ke Kantor First Travel ketika melakukan pembayaran;
- Bawa Syahrini dan Julia Perez (Alm) hanya mengatakan testimoni mengenai pengalaman ketika berangkat Umrah menggunakan First Travel. Batik yang digunakan oleh Syahrini sama dengan Batik dengan yang didapatkan oleh Saksi dengan logo First Travel sedangkan Batik yang digunakan oleh Julia Perez (Alm) berbeda tetapi tetap ada logo First Travel;
- Bawa Seingat Saksi hanya menandatangani formulir tetapi tidak mengetahui apakah formulir tersebut SKUP atau formulir lain;
- Bawa Agen tidak pernah mengundang Jemaah untuk melakukan pertemuan dan mempromosikan First Travel. Agen hanya menginformasikan kepada Saksi dan Jemaah lainnya melalui pesan WhatsApp (WA) apabila ada informasi mengenai jadwal keberangkatan Umrah Para Jemaah;
- Bawa Agen selalu menyuruh Saksi dan Jemaah untuk menyetorkan biaya-biaya langsung ke rekening First Travel dan Saksi tidak pernah memberikan uang ataupun imbalan kepada Agen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi IRIYANTI Binti TOYIB NARWAFI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mendaftar menjadi Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel pada Desember 2015 melalui pendaftaran online di Website Resmi First Travel kemudian Saksi berkomunikasi dengan Koordinator Azizah dan mendapat informasi bahwa Saksi bisa memilih Agen yang terdekat dengan rumah Saksi dan Saksi disuruh melihat di Website dan tertera Agen dan yang paling berdekatan adalah Dra. Dewi Gustiana di Tangerang untuk mempermudah informasi jadwal keberangkatan;
- Bahwa Saksi mendaftar bersama dengan 3 (tiga) orang keluarga dan telah melakukan melakukan pembayaran DP Paket Promo 2017 pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pelunasan pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 14.300.000.- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan melalui transfer ke nomor rekening 157-00-100-100-32 Bank Mandiri cabang Margonda Depok atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;
- Bahwa Saksi dijadwalkan berangkat pada periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017 tetapi pada kenyataannya Saksi tidak pernah mendapatkan jadwal keberangkatan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Koordinator Azizah tetapi Saksi diarahkan untuk menghubungi Agen Dra. Dewi Gustiana untuk mendapatkan informasi jadwal keberangkatan;
- Bahwa Saksi sudah menerima Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram, Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang, Tas Paspor, Batik dari First Travel dengan cara mendatangi langsung Kantor First Travel;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Manasik Umrah yang diselenggarakan First Travel pada bulan November 2016;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Manajemen First Travel yang disampaikan melalui Agen Dra. Dewi Gustiana bahwa belum mendapatkan jadwal keberangkatan karena ada kendala teknis tetapi Manajemen First



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel tidak menyampaikan Kepada Agen Dra. Dewi Gustiana secara detail kendala teknis seperti apa;

- Bahwa Saksi belum pernah menerima pengembalian uang (*refund*) dari First Travel;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjadi Jemaah First Travel;
- Bahwa Saksi mengetahui First Travel dari teman-teman kemudian mencari informasi mengenai First Travel dari Media Sosial Facebook dan Saksi tertarik karena melihat Harga Paket Promo 2017 First Travel yang sangat murah;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pembayaran secara transfer, Saksi menukar bukti transfer tersebut kepada First Travel melalui Agen Dra. Dewi Gustiana dan mendapatkan Bukti Pembayaran dari First Travel yang telah ditandatangani oleh Karyawan First Travel tetapi Saksi tidak mengetahui Siapa dan Kapasitasnya sebagai apa di First Travel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. IV AGEN DEWI GUSTIANA pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena merupakan bukti pembayaran dan Perlengkapan Umrah yang Saksi pernah terima dari First Travel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Agen Dra. Dewi Gustiana. Saksi hanya berkomunikasi dengan Agen Dra. Dewi Gustiana melalui pesan WhatsApp (WA) dan Saksi mendapatkan informasi jadwal Manasik Umrah yang diselenggarakan First Travel dari Agen Dra. Dewi Gustiana;
- Bahwa Saksi berupaya untuk mencari informasi dengan mendatangi Kantor First Travel tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Andika Surachman, Annisa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki, Saksi hanya bertemu dengan bagian Legal First Travel yang menjelaskan kepada Saksi untuk menunggu jadwal keberangkatan Umrah;
- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan pengembalian uang (*refund*) kepada First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi hanya menandatangani formulir tetapi tidak mengetahui apakah formulir tersebut SKUP atau formulir lain;
 - Bahwa Agen tidak pernah mengundang Jemaah untuk melakukan pertemuan dan mempromosikan First Travel. Agen hanya menginformasikan kepada Saksi dan Jemaah lainnya melalui pesan WhatsApp (WA) apabila ada informasi mengenai jadwal keberangkatan Umrah Para Jemaah;
 - Bahwa Agen selalu menyuruh Saksi dan Jemaah untuk menyetorkan biaya-biaya langsung ke rekening First Travel dan Saksi tidak pernah memberikan uang ataupun imbalan kepada Agen;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membencarkannya;

18. Saksi SUPRADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar cerita dari teman-teman dan tetangga rumah bahwa pernah ikut Ibadah Umrah yang diberangkatkan oleh First Travel pada tahun 2014. Kemudian Saksi tertarik untuk ikut Ibadah Umrah dan sekitar April 2016, Saksi bertemu dengan Agen Surya Justina di Mall Bintaro, Tangerang Selatan dan Saksi cerita ke Agen Surya Justina berkeinginan melaksanakan Ibadah Umrah dengan biaya murah. Kemudian Agen Surya Justina menawarkan Paket Promo 2017 dengan biaya pemberangkatan sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi mendaftar sebagai Jemaah Umrah First Travel melalui Agen Surya Justina;
- Bahwa setelah mendaftar dan melakukan pelunasan pembayaran, Saksi ditawarkan mengikuti Upgrade Program Charter Pesawat dengan membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan dijanjikan akan segera berangkat tetapi kenyataannya Saksi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi mendaftar bersama dengan 4 (empat) orang keluarga. Selain uang DP (Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Jemaah, Saksi juga telah melunasi sisanya untuk paket promo (pelunasan) pada tanggal 14 Juni 2016 sebesar 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) per Jemaah dan Saksi sendiri dikenai biaya muhrim yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 600.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Saksi juga sudah melakukan pembayaran biaya Upgrade Program Charter pesawat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang sudah saksi setorkan untuk keberangkatan 4 (empat) orang Jemaah sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua pembayaran tersebut Saksi lakukan dengan cara transfer ke Bank Mandiri cabang Bintara 3 Bekasi rekening Nomor 157-00100-100-32 atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata;

- Bahwa Saksi dijadwalkan berangkat pada Maret 2017 kemudian diundur menjadi 13 Mei 2017, kemudian diundur lagi ke tanggal 23 Mei 2017 tetapi kenyataannya Saksi tidak pernah diberangkatkan;
- Bahwa Saksi menjadi Jemaah First Travel karena biaya yang ditawarkan untuk berangkat Umrah yang murah;
- Bahwa Saksi sudah menerima Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram, Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang, Tas Paspor, Batik dari First Travel dengan cara mendatangi langsung Kantor First Travel pada bulan Maret 2017;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Manasik Umrah yang diselenggarakan First Travel pada bulan November 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari First Travel sehingga Saksi belum diberangkatkan Umrah hingga akhirnya Saksi mengetahui First Travel telah ditutup oleh Kementerian Agama;
- Bahwa Saksi tertarik karena melihat Harga Paket Promo 2017 First Travel yang sangat murah;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pembayaran secara transfer, Saksi menukar bukti transfer tersebut kepada First Travel melalui Agen Surya Justina dan mendapatkan Bukti Pembayaran dari First Travel yang telah ditandatangani oleh Karyawan First Travel tetapi Saksi tidak mengetahui Siapa dan Kapasitasnya sebagai apa di First Travel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti :
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari SUPRAPTI dengan Nomor Urut 42 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. X AGEN SURYA JUSTINA pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-

Hal 690 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena merupakan bukti pembayaran dan Perlengkapan Umrah yang Saksi pernah terima dari First Travel;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jadwal Manasik Umrah yang diselenggarakan First Travel dari Agen Surya Justina;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan pengembalian uang (*refund*) kepada First Travel pada Agustus 2017 tetapi sampai sekarang belum pernah menerima pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi hanya menandatangani formulir tetapi tidak mengetahui apakah formulir tersebut SKUP atau formulir lain;
- Bahwa Agen tidak pernah mengundang Jemaah untuk melakukan pertemuan dan mempromosikan First Travel. Agen hanya menginformasikan kepada Saksi dan Jemaah lainnya melalui pesan WhatsApp (WA) apabila ada informasi mengenai jadwal keberangkatan Umrah Para Jemaah;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pengembalian uang (*refund*) melalui Agen Surya Justina dan menurut keterangan Agen Surya Justina sudah dikirimkan ke First Travel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membentarkannya;

19. Saksi DINI LALITA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mendaftar sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel pada 15 Maret 2016 melalui Agen Navia Kaviati, ST dengan jadwal pemberangkatan antara Maret 2017 sampai dengan Mei 2017; -
- Bahwa saksi sudah membayar uang DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2016. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2016 Saksi kembali membayar uang pelunasan sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang sudah dibayarkan kepada First Travel sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Semua pembayaran tersebut Saksi lakukan dengan cara transfer ke Virtual Account Bank Permata atas nama First Travel; -
- Bahwa Saksi mendaftar sebagai Jemaah Umrah untuk mendampingi Ibu dan Saksi pernah mendapatkan penawaran Upgrade Program Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi tidak berminat dan lebih memilih untuk menunggu jadwal keberangkatan pada bulan November 2017;

- Bahwa Saksi menjadi Jemaah First Travel karena biaya yang ditawarkan untuk berangkat Umrah yang murah;
- Bahwa Saksi sudah menerima Perlengkapan Umrah berupa Koper, Pakaian Ihram, Buku Panduan, Buku Do'a, Tas Kecil, Sabuk/Ikat Pinggang, Tas Paspor dari First Travel melalui Agen Navia Kaviati pada bulan Februari 2017;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Manasik Umrah yang diselenggarakan First Travel pada bulan November 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari First Travel sehingga Saksi belum diberangkatkan Umrah hingga akhirnya Saksi mengetahui First Travel telah ditutup oleh Kementerian Agama;
- Bahwa saksi Saksi belum pernah menerima pengembalian uang (refund) dari First Travel;
- Bahwa Saksi mengetahui First Travel dari teman-teman kemudian mencari informasi mengenai First Travel dari Media Sosial Facebook dan Browsur;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pembayaran secara transfer, Saksi menukar bukti transfer tersebut kepada First Travel melalui Agen Navia Kaviati, ST dan mendapatkan Bukti Pembayaran dari First Travel yang telah ditandatangani oleh Karyawan First Travel tetapi Saksi tidak mengetahui Siapa dan Kapasitasnya sebagai apa di First Travel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari DINI LALITA dengan Nomor Urut 39 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIII AGEN NAVIA KAVIATI pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena merupakan bukti pembayaran dan Perlengkapan Umrah yang Saksi pernah terima dari First Travel;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jadwal Manasik Umrah yang diselenggarakan First Travel dari Agen Surya Justina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengajukan pengembalian uang (*refund*) kepada First Travel pada 28 Juli 2017 tetapi sampai sekarang belum pernah menerima pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi hanya menandatangani formulir tetapi tidak mengetahui apakah formulir tersebut SKUP atau formulir lain;
- Bahwa Agen tidak pernah mengundang Jemaah untuk melakukan pertemuan dan mempromosikan First Travel. Agen hanya menginformasikan kepada Saksi dan Jemaah lainnya melalui pesan WhatsApp (WA) apabila ada informasi mengenai jadwal keberangkatan Umrah Para Jamaah;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pengembalian uang (*refund*) yang dikirimkan ke First Travel melalui Agen Navia Kaviati;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi VICKY VERANITA YUDHASOKA Alias VICKY SU:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya permasalahan Biro Travel Perjalanan First Travel yang tidak berhasil memberangkatkan banyak Jemaah yang telah mendaftarkan Umrah kepada First Travel;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Jemaah Umrah First Travel. Pada keberangkatan Umrah Pertama, Saksi mengikuti Paket Reguler dengan membayar sebesar Rp. 34.450.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberangkatakan pada 30 Desember 2015 sampai dengan 7 Januari 2016. Pada keberangkatan Umrah Kedua, Saksi diberangkatkan secara gratis oleh Annisa Desvitasari Hasibuan selaku Pemilik First Travel pada tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan 9 Maret 2017;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu Anniesa Desvitasari Hasibuan ketika berada di lokasi pameran yang sama dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sempat bertanya kepada Saksi kapan Umrah lagi dan Saksi jawab bahwa Saksi memang berencana untuk Umrah lagi tetapi belum mendapatkan jadwal yang cocok dengan kesibukan pekerjaan, kemudian di bulan Februari 2017, Team Fotografer Saksi yang kebetulan merupakan Team Fotografer Annisa Desvitasari Hasibuan menghubungi Saksi dan menanyakan apakah jadi berangkat Umrah lagi, kebetulan Annisa Desvitasari Hasibuan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat umroh dan ditawarkan untuk berangkat bersama Annisa Desvitasisari Hasibuan pada bulan Maret 2017;-

- Bawa kemudian Saksi menghubungi Annisa Desvitasisari Hasibuan untuk mengkonfirmasi apakah benar akan berangkat umroh, dan pada saat itu Annisa Desvitasisari Hasibuan mengajak Saksi untuk sama-sama berangkat Umrah karena Annisa Desvitasisari Hasibuan akan melakukan kegiatan "blusukan" kepada Jemaah Umrah Paket Promo First Travel dan Saksi diminta untuk menemani Annisa Desvitasisari Hasibuan termasuk memberikan Testimoni, Dokumentasi (Foto dan Video) serta melakukan wawancara terhadap Jemaah Umrah Paket Promo tentang pengalaman Umrah bersama First Travel. Kemudian Video tersebut di upload di Chanel Youtube First Travel dan ada beberapa Foto yang Saksi Upload di Media Sosial Instagram milik Saksi; -
- Saksi melakukan wawancara kepada Para Jemaah mengenai Pakaian, Makanan, Penginapan (Hotel) serta Fasilitas lainnya yang didapatkan oleh Para Jemaah Umrah Paket Promo First Travel;
- Bawa Tidak ada perjanjian antara Saksi dan First Travel, Saksi hanya diminta tolong Annisa Desvitasisari Hasibuan secara lisan. Awalnya Saksi berniat untuk melaksanakan Umrah dan kebetulan waktunya pas dengan ajakan dari Annisa Desvitasisari Hasibuan maka Saksi menerima dan sebagai Public Figur sekaligus teman dari Annisa Desvitasisari Hasibuan makanya Saksi mau membantu Annisa Desvitasisari Hasibuan memberikan Testimoni dan mewawancarai Para Jemaah Umrah Paket Promo yang sedang melaksanakan Ibadah Umrah di Arab Saudi;
- Bawa Tidak ada kewajiban dari First Travel untuk mengupload Foto dan Video di Media Sosial milik Saksi menggunakan atribut First Travel. Semua Foto dan Video selama memberikan Testimoni dan mewawancarai Para Jemaah Umrah Paket Promo menjadi Hak dari First Travel;
- Bawa Saksi tidak menerima bayaran dari First Travel karena memang niatan Saksi adalah untuk melaksanakan Ibadah Umrah dan kebetulan ada ajakan dari Annisa Desvitasisari Hasibuan untuk bersama-sama melaksanakan Ibadah Umrah secara gratis dan Saksi diminta tolong oleh Annisa Desvitasisari Hasibuan sebagai seorang teman untuk memberikan Testimoni dan melakukan wawancara terhadap Jemaah Umrah Paket Promo First Travel yang sedang melaksanakan Ibadah Umrah bersama dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya perkenalan Saksi dengan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasisari Hasibuan sekitar bulan September 2015 di KJRI New York. Pada saat itu kebetulan Saksi yang merupakan Designer Sepatu ikut kegiatan New York Couture Fashion Week di New York yang mana diikuti juga oleh Anniesa Desvitasisari Hasibuan yang merupakan Designer Baju/Pakaian Muslim. Sehingga karena sama-sama sebagai peserta New York Couture Fashion Week maka otomatis Saksi berkenalan dengan para peserta termasuk dengan Andika Surachman Dan Anniesa Desvitasisari Hasibuan;
- Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2015 Saksi berkeinginan melaksanakan ibadah umroh, dan menulis status di Media Sosial Path milik Saksi dan banyak teman-teman yang berkomentar dan memberikan rekomendasi travel perjalanan Ibadah Umrah yang mereka pernah ikuti termasuk Anniesa Desvitasisari Hasibuan yang juga menulis komentar dan merekomendasikan travel Umrah miliknya yaitu "First Travel";
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Staf First Travel yang bernama REGIANA, kemudian Saksi membayar biaya Umrah Paket Reguler dan Upgrade 1 (satu) Kamar Sendirian sebesar Rp. 34.450.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2015 ke rekening Bank Mandiri Bintaro 3 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa saja Manajemen First Travel, Saksi hanya mengetahui Annisa Desvitasisari Hasibuan sebagai Pemilik First Travel;
- Bahwa Fasilitas yang Saksi dapatkan sama seperti Jemaah Umrah dari First Travel lainnya yaitu Koper, Perlengkapan Umrah, Tas, Buku Panduan, Buku Doa, Penginapan sama dengan Jemaah Umrah lainnya dan menggunakan Kendaraan (Bus) yang sama dengan Jemaah Umrah lainnya;
- Bahwa Fasilitas yang Saksi dapatkan ketika Saksi berangkat Umrah bersama Annisa Desvitasisari Hasibuan pada bulan Maret 2017 berbeda dengan Fasilitas yang Saksi dapatkan ketika Saksi berangkat Umrah pertama (30 Desember 2015 sampai dengan 7 Januari 2016) tetapi Saksi tidak paham perbedaan antara Fasilitas yang didapatkan Paket Reguler dan Paket VIP;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lama (durasi) Video yang dibuat ketika Saksi memberikan Testimoni dan mewawancarai Para Jemaah tersebut. Tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi Video yang diupload di Instagram maksimal hanya berdurasi 1 (satu) menit;

- Bahwa Saksi mewawancara cukup banyak Jemaah Paket Promo First Travel, tetapi Saksi tidak ingat jumlah Jemaah Umrah yang diwawancara dan saksi Saksi tidak mengetahui harga dari Paket Promo Umrah yang ditawarkan First Travel;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang dialami First Travel dari Media ketika Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan ditangkap Kepolisian;
- Bahwa sepulang dari melaksanakan Ibadah Umrah Kedua (Maret 2017). Ada Jemaah yang menghubungi melalui Media Sosial dan mohon bantuan kepada Saksi untuk menanyakan kepada Manajemen First Travel perihal jadwal keberangkatan Umrah Para Jemaah. Kemudian Saksi meneruskan pertanyaan tersebut kepada INDAH sebagai Karyawan First Travel yang dijawab untuk Jemaah Paket Promo harus menunggu Jadwal Keberangkatan dari First Travel;
- Bahwa ketika memberikan Testimoni dan melakukan wawancara kepada Para Jemaah First Travel tersebut Saksi bersama dengan Presenter Merry Putri dan saksi tidak mengetahui apabila ada Seniman/Artis lain yang diminta untuk memberikan Testimoni dan melakukan wawancara kepada Para Jemaah First Travel;
- Bahwa Saksi mewawancara Para Jemaah secara Random/Acak dan rata-rata telah berangkat Umrah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan First Travel yang merasakan nyaman dengan pelayanan First Travel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber biaya yang dikeluarkan oleh Annisa Desvitasisari Hasibuan ketika mengajak Saksi untuk berangkat Umrah bersama secara gratis;
- Bahwa Saksi mau diajak Umrah bersama Anniesa Desvitasisari Hasibuan karena sebelumnya Saksi pernah berangkat Umrah menggunakan First Travel dan jadwal keberangkatan Umrah Kedua tersebut tidak mengganggu jadwal kesibukan pekerjaan Saksi; -
- Bahwa sebelum ada ajakan dari Anniesa Desvitasisari Hasibuan, Saksi memang ada rencana untuk berangkat Umrah bersama Orang Tua Saksi dengan menggunakan Biro Travel Umrah selain First Travel, namun Orang Tua Saksi memilih untuk berangkat Umrah dengan keluarga yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat Umrah bersama sekitar 9 (sembilan) orang rombongan dari First Travel termasuk Merry Putrian, Indah, Anniesa Desvitasisari Hasibuan, Andika Surachman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui First Travel ada permasalahan dengan Para Jemaah yang belum diberangkatkan Umrah pada bulan Maret 2017;
- Bahwa Saksi memposting Foto ketika menjalankan Ibadah Umrah bersama dengan Jemaah lain yang berangkat bersama pada 30 Desember 2015 sampai dengan 7 Januari 2016 dengan menggunakan Atribut dengan Logo First Travel di Media Sosial Instagram tetapi postingan tersebut bukan atas perintah dari First Travel;
- Bahwa Pada keberangkatan Umrah Pertama dengan Fasilitas Reguler, Saksi mendapatkan pelayanan yang sama dengan Jemaah Umrah lainnya, ada kekurangan dan kelebihan yang telah Saksi sampaikan secara langsung kepada Annisa Desvitasisari Hasibuan tetapi karena Saksi memang fokusnya adalah untuk melaksanakan Ibadah Umrah maka Saksi tidak terlalu merisaukan kekurangan-kekurangan pelayanan tersebut;
- Bahwa Jemaah Umrah Paket Promo yang Saksi wawancara mendapatkan Peninapan/Hotel yang lebih jauh dari pengalaman Saksi ketika menjadi Jemaah Umrah Paket Reguler, tetapi masih dapat ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa Fasilitas Makanan Para Jemaah Umrah Paket Promo yang Saksi wawancara lebih baik daripada ketika Saksi berangkat umrah menggunakan Paket Reguler pada tahun 2015;
- Bahwa Tidak ada perjanjian atau syarat tertentu sebagai Jemaah First Travel yang harus Saksi tandatangani ketika menjadi Jemaah Umrah Paket Reguler di tahun 2015;
- Saksi tidak tau apakah First Travel memiliki usaha di bidang lain selain Biro Perjalanan. Tetapi Saksi mengetahui bahwa Anniesa Desvitasisari Hasibuan selain sebagai Pemilik First Travel juga sebagai Designer Pakaian/Baju Muslim;
- Bahwa Sebelum Saksi memberikan Testimoni dan mewawancara Para Jemaah Umrah First Travel diadakan Briefing yang dipimpin oleh Sdri. INDAH dari First Travel tetapi Saksi lupa apakah ada Skrip pertanyaan secara tertulis yang harus diajukan kepada Para Jemaah tersebut;
- Bahwa Saksi memilih Jemaah Umrah Paket Promo yang diwawancara secara acak/random dan Saksi tidak mengetahui apakah Jemaah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dipilih oleh Manajemen First Travel untuk memberikan Testimoni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi SRI SURJANI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya pada Februari 2016, Saksi melihat iklan FIRST TRAVEL di Media Sosial Facebook dengan alamat <https://www.facebook.com/FirstTravel> yang memuat iklan dengan judul UMRAH PROMO 2017 dengan harga Rp.14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi berbicara dengan Suami Saksi yang bernama MUHAMAD IRFAN IDRIS tentang adanya iklan dari First Travel tersebut dan akhirnya Saksi, Suami dan kedua anak Saksi (total 4 orang) bersepakat untuk mendaftar sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan suami mendatangi Kantor First Travel di Jalan Radar Auri No.1 Cimanggis, Depok untuk mendaftar sebagai calon Jemaah Umrah, kemudian Saksi memperoleh penjelasan dan menyerahkan dokumen persyaratan ke bagian Customer Service (CS) seperti mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP, KK, Akta Nikah, Pasport, Pas Photo ukuran 3x4 Cm dan 4x6 Cm dengan bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 11 Februari 2016, baru selanjutnya ke bagian Kasir saudari Olivia Damayanti untuk melakukan pembayaran biaya Paket Umrah Promo 2017 untuk 4 (empat) orang total sebesar Rp. 14.300.000,- x 4 = Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dengan bukti berupa kwitansi pembayaran, dan memperoleh penjelasan bahwa keberangkatan secara bertahap mulai bulan Desember 2016 sampai dengan Mei 2017, sedangkan untuk jadwal pemberangkatan akan disampaikan melalui Agen First Travel bernama Setyaningsih Handayani;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi menerima barang-barang perlengkapan umrah berupa kain batik, koper (Promo), tas kabin, tas paspor, buku panduan manasik, kain ihram dan sabuk (khusus Jemaah pria) pada tanggal 20 Agustus 2016 yang diserahkan oleh NURUL N, kemudian pada tanggal 6 November 2016, Saksi sudah mengikuti kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manasik Ibadah Umrah, Jakarta di Masjid Istiqlal yang diselenggarkan oleh First Travel;

- Bahwa Setelah melakukan Pembayaran secara cash (tunai) Saksi mendapatkan informasi dari Agen Setyaningsih Handayani bahwa jadwal keberangkatan Umrah pada tanggal 23 Mei 2017 akan tetapi gagal diberangkatkan oleh First Travel. Kemudian First Travel melalui Agen Setyaningsih Handayani menyampaikan kepada Saksi penawaran untuk mengikuti Program Charter Pesawat Saudi Airline dan menambah biaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/Jemaah atau mengikuti Program Ramadhan dengan menambah biaya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila merasa keberatan dengan tambahan biaya tersebut maka Saksi dapat mengajukan pengembalian biaya (refund) yang akan dikembalikan selama 30 sampai dengan 60 hari kerja; dan terhadap penawaran tersebut Saksi memilih untuk mengajukan pengembalian uang (refund)
- Bahwa Saksi berupaya mendesak pihak First Travel melalui Setyaningsih Handayani sebagai Agen First Travel untuk memberikan kepastian jadwal keberangkatan tetapi Agen Setyaningsih Handayani tidak dapat menjawab karena tidak ada informasi kepastian jadwal keberangkatan dari First Travel;
- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan pengembalian biaya (refund) pada tanggal 8 Agustus 2017, dengan cara mendatangi Kantor First Travel, di GKM Green Tower, Lantai 16 Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan dan mengembalikan atau menyerahkan asli 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran biaya pelunasan Ibadah Umrah. Kemudian Saksi diterima oleh saudari DESTI dan diberikan bukti Tanda Terima Umum First Travel tanggal 8 Agustus 2017 yang memuat catatan 30-90 Hari Kerja (waktu pengembalian biaya Ibadah Umrah) tetapi sampai sekarang Saksi belum menerima pengembalian uang (refund) tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi Jemaah First Travel karena Iklan yang banyak dilakukan oleh First Travel melalui Media Sosial dan biaya yang ditawarkan untuk berangkat Umrah yang sangat murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dokumen yang disita dari yang disita dari SRI SURJANI dengan Nomor Urut 40 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 4 (empat) buah Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 51. XIII AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI pada Daftar Barang Bukti;-

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
 - Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena merupakan bukti pembayaran dan Perlengkapan Umrah yang Saksi pernah terima dari First Travel;
 - Bahwa menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yang paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;
 - Bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah menandatangani Perjanjian antara Jemaah dengan First Travel. Seingat Saksi ketika membayar secara tunai (cash) di kantor First Travel, Saksi hanya mengisi dan menandatangani Formulir Data Diri yang harus diisi oleh Saksi sebagai Calon Jemaah First Travel;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya pemunduran jadwal keberangkatan (reschedule) yang kemudian menjadi gagal berangkat dari Agen Setyaningsih Handayani;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Agen dan Agen selalu memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pembayaran apabila ingin mengikuti tambahan Upgrade Program Charter dan Ramadhan dengan cara transfer langsung ke Rekening First Travel;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi FATCHUR ROCHMAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Keluarga sebanyak 5 (lima) orang merupakan calon Jemaah Ibadah Umrah yang ikut serta mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah ke Makkah, Arab Saudi;
- Bahwa Saksi beserta Istri, 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang asisten rumah tangga mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah First Travel Paket Promo 2017 pada tanggal 29 Februari 2016 dengan menyetorkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang ke Nomor Rekening 157-00100-100-32 atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata;

- Bahwa Awalnya Saksi tertarik untuk ikut berangkat Ibadah Umrah menggunakan First Travel karena cerita teman-teman Saksi di kantor yang memberikan informasi untuk menggunakan First Travel dengan alasan biaya murah. Kemudian Saksi berusaha mencari tahu tentang First Travel melalui Website First Travel. Karena kantor First Travel cukup jauh di Jakarta maka Saksi berusaha untuk mencari atau menghubungi Agen First Travel terdekat untuk membantu pengurusan administrasi dokumen pemberangkatan Ibadah Umrah di sekitar tempat tinggal atau domisili Saksi. Kemudian Saksi bertemu dengan Muhammad Taufiq selaku Agen First Travel di rumahnya;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Muhammad Taufiq selaku Agen First Travel hanya menyampaikan bahwa First Travel telah memberangkatkan banyak Jemaah Umrah dan semua berjalan lancar dan tidak ada hambatan serta biaya murah dan mengenai pembayaran Saksi diarahkan untuk mentransfer langsung ke Rekening First Travel kemudian mengisi formulir dan persyaratan administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberangkatkan Umrah oleh First Travel pada periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017, kemudian pada bulan April 2017 ada penawaran dari First Travel yaitu apabila ingin diberangkatkan di antara bulan Mei sampai dengan Juni 2017 dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan apabila tidak berkenan maka keberangkatan Umrah diundur di bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018;
- Bahwa oleh karena Saksi dan Keluarga berkeinginan untuk segera berangkat Umrah maka Saksi dan Keluarga memilih menambah biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang telah Saksi bayarkan pada bulan April 2017 dengan cara pembayaran mentransfer ke Rekening First Travel;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 5 orang = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi melalui Muhammad Taufiq selaku agen PT. First Travel berupaya mengajukan Pengembalian Biaya (Refund) yang dikirimkan ke First Travel, sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Deski S.H Karyawan First Travel yang isinya bahwa pihak First Travel akan bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana yang telah disetorkan 100%. Dan untuk proses pengembalian dana akan ditransfer ke rekening Jemaah masing-masing dalam jangka waktu 30-90 hari kerja semenjak surat ini dikeluarkan;

- Bahwa Saksi tertarik menjadi Jemaah First Travel karena ada rekomendasi dari teman-teman yang pernah berangkat Umrah menggunakan First Travel dan Iklan yang dilakukan oleh First Travel melalui Media Sosial dan biaya yang menawarkan untuk berangkat Umrah dengan biaya yang sangat murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berrupa :
 - 2 (dua) buah Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. VI AGEN M. TAUFIK pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut karena merupakan bukti pembayaran dan Perlengkapan Umrah yang Saksi pernah terima dari First Travel;
- Bahwa Menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yang paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel. Saksi hanya menandatangani Formulir Bioadata yang diberikan oleh Agen First Travel (M. Taufik);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Agen dan Agen hanya mengarahkan kepada Saksi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening First Travel, Agen pun tidak pernah meminta uang kepada Saksi Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi SUTRISNO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Istri merupakan calon Jemaah Ibadah Umrah yang mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah;
- Bahwa awalnya pada Maret 2016 Anak Saksi yang bernama ASTRI melihat iklan FIRST TRAVEL melalui Media Sosial Facebook yang memuat iklan dengan judul UMRAH PROMO 2017 dengan harga Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tertarik untuk melaksanakan Ibadah Umrah bersama dengan Istri. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2016, Saksi dan Istri mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah First Travel Paket Promo 2017 dan mendatangi Kantor First Travel di Jalan Radar Auri No.1 Cimanggis, Depok untuk mendaftar sebagai calon Jemaah Umrah kemudian Saksi memperoleh penjelasan dari Customer Service (CS) untuk menyerahkan dokumen persyaratan formil seperti mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP, KK, Akta Nikah, Pasport, pas photo ukuran 3x4 Cm dan 4x6 Cm, selanjutnya Saksi diarahkan ke Bagian Kasir saudari AYU BELLA untuk melakukan pembayaran biaya Paket Umrah Promo 2017 untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai (cash) dengan bukti berupa kwitansi pembayaran, dan memperoleh penjelasan bahwa akan diberangkatkan di bulan Maret 2017 sampai dengan April 2017;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan untuk menambah biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang supaya dapat diberangkatkan pada bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2017 dan apabila tidak berkenan maka keberangkatan Umrah diundur di bulan Oktober 2017. Tetapi karena Saksi tidak memiliki uang untuk melakukan penambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Saksi memilih untuk menunggu jadwal keberangkatan pada Oktober 2017 tetapi kenyataannya Saksi dan Istri tidak pernah diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) kepada First Travel karena Saksi tetap berkeinginan dapat diberangkatkan Umrah dengan biaya yang telah Saksi setorkan;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi Jemaah First Travel karena melihat iklan yang dilakukan oleh First Travel melalui Media Sosial dan biaya yang menawarkan untuk berangkat Umrah dengan biaya yang sangat murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa Saksi mendaftar sebagai Jemaah Paket Promo 2017 First Travel semata-mata karena biaya yang ditawarkan sangat murah dan Uang tersebut merupakan tabungan yang telah Saksi kumpulkan selama puluhan tahun dari upah pekerjaan yang diterima oleh Saksi;
- Bahwa Menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yang paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;
- Bahwa Saksi telah mengikuti Manasik yang diselenggarakan oleh First Travel pada 6 November 2016 di Masjid Istiqlal Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel dan tidak pernah mengetahui tentang SKUP;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi mengenai rencana jadwal keberangkatan dan penawaran untuk mengikuti Upgrade Program dari First Travel melalui Koordinator Siti Nuaraida Hasibuan Alias Kiki melalui Pesan WhatsApp (WA);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang/mentransfer uang ke rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki. Saksi hanya melakukan pembayaran di Bagian Kasir ketika di Kantor First Travel;
- Bahwa Saksi diarahkan kepada Koordinator First Travel yang bernama Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki ketika Saksi mendaftar langsung ke CS; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi SANYONO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan calon Jemaah Ibadah Umrah yang mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah dan Saksi mendaftar sebagai Jemaah Paket Promo 2017 First Travel dengan membayar Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendaftar dengan membayar uang sejumlah Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Agen First Travel yang bernama Ruspita Sari, Kemudian Agen Ruspita Sari mentransferkan uang tersebut ke Rekening First Travel dan menukar bukti transfer tersebut ke Kantor First Travel, Selanjutnya Saksi diberikan tanda terima pembayaran dari First Travel dan dijanjikan berangkt Umrah Mei 2017;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan untuk menambah biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang atau pemberangkatan Umrah akan diundur sampai periode berikutnya dan Saksi mengikuti penawaran tersebut supaya dapat diberangkatkan pada sebelum bulan Ramadhan/Mei 2017 tetapi sampai sekarang Saksi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) kepada First Travel karena Saksi tetap berkeinginan dapat diberangkatkan Umrah dengan biaya yang telah Saksi setorkan dan saksi mau menjadi Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel karena harga yang ditawarkan sangat murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari RUSPITA SARI dengan Nomor Urut 43 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. III AGEN RUSPITA SARI pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yg paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017 First Travel dan tidak pernah mengetahui tentang SKUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mendapatkan Informasi mengenai rencana jadwal keberangkatan dan penawaran untuk mengikuti Upgrade Program dari First Travel melalui Agen Ruspita Sari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi SYARIFAH LAILA MASHITHA ALI SAHAB O:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Saksi merupakan calon Jemaah Ibadah Umrah yang ikut serta mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bawa awalnya sekitar bulan Desember 2016 Saksi berniat untuk menjalankan Ibadah Umrah dan Saksi mendapatkan informasi dari teman dan Media Sosial Facebook bahwa First Travel bisa menyelenggarakan Umrah dengan harga murah yaitu Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa dari informasi di Media Sosial Facebook tersebut untuk lebih jelasnya Saksi menghubungi INDAH melalui BBM dengan PIN BBM D94B7858, dan setelah Saksi mendapatkan informasi cara pembayaran uang muka sebesar Rp 6.000.000,- dan dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2017 sesuai dengan bukti transfer ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata dengan No. Rek 157-00-200-200-39 untuk pembayaran 2 (dua) orang Calon Jemaah yaitu Saksi sendiri (Syarifah Laila Mashitha Ali Sahab) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Ibu Saksi (Mursinem Siman Kartadikromo) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bawa kemudian pada tanggal 18 Januari 2017 Saksi melakukan pembayaran pelunasan ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata dengan No. Rek 157-00-200-200-39 untuk orang tua Saksi atas nama Mursinem Siman Kartadikromo dan Saksi sendir masing-masing sebesar Rp. 11.300.000,- kemudian untuk Saksi sendiri ada penambahan pembayaran biaya Muhrim sebesar Rp. 600.000,- (enam ratur ribu rupiah) dan setelah melakukan pelunasan pembayaran, Saksi diarahkan untuk melengkapi dokumen persyaratan melalui Agen First Travel terdekat yaitu Agen Suwinda;
- Bawa saksi mendapatkan penawaran pada bulan April 2017 melalui Agen Suwinda untuk mengikuti Program Charter dan menambah biaya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/Jemaah dan atas biaya penawaran tersebut, Saksi melakukan penambahan biaya yang sudah Saksi bayarkan kepada First Travel melalui Agen Suwindra dan Saksi telah diberikan Kwitansi tanggal 29 April 2017 yang diterima oleh Kasir First Travel atas nama CACA;

- Bahwa Saksi diberikan jadwal keberangkatan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), pada tanggal 11 Mei 2017 dan Saksi sudah mempersiapkan keberangkatan dengan membeli tiket pesawat dari Pontianak ke Jakarta tetapi pada tanggal 10 Mei 2017, Saksi mendapatkan informasi adanya perubahan jadwal (reschedule) menjadi tanggal akhir Mei 2017 karena alasan Visa padahal MOVA Visa sudah keluar pada tanggal 27 Mei 2017 dan sampai sekarang Saksi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima pengembalian uang (refund) dari First Travel tersebut dan Saksi tertarik menjadi Jemaah First Travel karena Iklan yang banyak dilakukan oleh First Travel melalui Media Sosial sangat menarik dan biaya yang ditawarkan untuk berangkat Umrah yang sangat murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. VII AGEN SUWINDRA pada Daftar Barang Bukti;:-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa Setelah mendaftar sebagai Jemaah First Travel, Saksi pernah melihat Iklan/Promosi Artis Syahrini dan Julia Perez (Alm) berupa Video di Media Sosial yang dilakukan oleh First Travel dan sebelum mendaftar sebagai Jemaah First Travel, Saksi juga pernah melihat Artis Ayu Ting Ting berangkat Umrah menggunakan First Travel;
- Bahwa menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yg paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak pernah menandatangani Perjanjian antara Jemaah dengan First Travel (SKUP) dan Saksi hanya mengetahui adanya pemunduran jadwal keberangkatan (reschedule) melalui Agen Suwinda;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Agen dan Agen selalu memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pembayaran apabila ingin mengikuti tambahan Upgrade Program Charter dengan cara transfer langsung ke Rekening First Travel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi NENI YULIANTI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan calon Jemaah Ibadah Umrah yang ikut serta mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi mendaftar sendiri sebagai Jemaah Paket Promo 2017 First Travel pada tanggal 19 Januari 2016 dengan cara melakukan pembayaran transfer sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 157-00-032-399-45 untuk jadwal keberangkatan Desember 2016 sampai Januari 2017;
- Bahwa awal mula Saksi menjadi Jemaah Umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah sekitar bulan Januari 2016 saudara kandung Saksi bersama dengan keluarganya telah berangkat menjalankan Ibadah Umrah melalui First Travel, kemudian Saksi berniat untuk menjalankan Ibadah Umrah dan Saksi telah didaftarkan oleh Kakak Ipar Saksi atas nama Dewi Rani Mutiara dan didaftarkan melalui Agen First Travel yang bernama Siti Robiatul Adawiyah;
- Bahwa saksi mendapatkan penawaran melalui Agen Suwinda untuk mengikuti Program Charter dan menambah biaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/Jemaah supaya dapat diberangkatkan pada Mei 2017 dan atas biaya penawaran tersebut, Saksi tidak bersedia dan Saksi memilih menunggu jadwal keberangkatan yang diberikan oleh First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah lewat dari Mei 2017 sebagaimana yang dijanjikan akan diberangkatan Umrah, Saksi mendatangi kantor PT First Anugerah Karya Wisata di Kantor Cabang TB Simatupang di GKM Green Tower Jalan TB. Simatupang Kav-89 G Lantai 16 Jakarta Selatan, dan pada saat itu sudah banyak Jemaah yang datang ke kantor tersebut dan kemudian Saksi Bersama dengan Para Jemaah di terima dan dibawa ke ruang pertemuan dan ditemui oleh Sdr. Deski (Legal First Travel) dan dijelaskan hanya dijanjikan dan disuruh sabar menunggu jadwal keberangkatan, namun tidak pernah ada kepastian kapan diberangkatkan;
 - Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) melalui Agen Siti Robiatul Adawiyah tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima pengembalian uang (refund) dari First Travel tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. VIII AGEN SITI RABIAATUL ADAWIYAH pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
 - Bahwa setelah mendaftar sebagai Jemaah First Travel, Saksi pernah melihat Iklan/Promosi Artis Syahrini dan Julia Perez (Alm) berupa Video di Media Sosial yang dilakukan oleh First Travel;
 - Bahwa menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yang paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak tau dan tidak pernah menandatangani Perjanjian antara Jemaah dengan First Travel (SKUP) dan Saksi hanya mengetahui adanya pemunduran jadwal keberangkatan (reschedule) melalui Agen Siti Rabiatul Adawiyah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Agen dan Agen selalu memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pembayaran apabila ingin mengikuti tambahan Upgrade Program Charter dengan cara transfer langsung ke Rekening First Travel;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Hal 709 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Saksi ZUHERIAL:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan calon Jemaah Ibadah Umrah yang ikut serta mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa saksi bersama dengan 4 (empat) orang keluarga mendaftar sendiri sebagai Jamaah Paket Promo 2017 First Travel pada tanggal 29 Februari 2015 dengan cara melakukan pembayaran *down payment (DP)* sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal pada tanggal 11 dan 12 Januari 2016 Saksi membayar kekurangan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per orang (total Rp. 45.000.000) dan pada tanggal 26 Januari 2016 membayar kekurangan biaya sebesar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang (total Rp. 1.500.000,-) semua pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 157-00-032-399-45;
- Bahwa berawal pada awal tahun 2015, saksi dan keluarga saksi berniat untuk menjalankan ibadah umroh lalu melalui iklan internet Saksi sepakat untuk berangkat melalui PT. First Anugerah Karya Wisata, Kemudian Saksi menghubungi No. HP: 081210109071 yang terdapat di iklan tersebut atas nama TUTI LUKMAN (karyawan First Travel) dan memberitahukan cara untuk mendaftar sebagai Calon Jamaah Umrah First Travel;
- Bahwa awalnya Saksi dijanjikan berangkat di bulan Maret 2017 tetapi sampai dengan Maret 2017 tersebut tidak ada jadwal keberangkatan kemudian Saksi mendapatkan penawaran melalui TUTI LUKMAN untuk mengikuti Program Charter dan menambah biaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/jamaah supaya dapat diberangkatkan pada Mei 2017;-
- Bahwa lalu Saksi tertarik dan mengikuti penawaran tersebut dan sudah menyertorkan penambahan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang kemudian Saksi mendapatkan dijanjikan berangkat pada 18 Mei 2017 tetapi ditunda dengan alasan Visa
- Bahwa setelah lewat dari Mei 2017 sebagaimana yang dijanjikan akan diberangkatan Umrah, Saksi mendatangi kantor PT First Anugerah Karya Wisata di Kantor Cabang TB Simatupang di GKM Green Tower Jalan TB. Simatupang Kav-89 G Lantai 16 Jakarta Selatan, dan pada saat itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Jemaah yang datang ke kantor tersebut dan kemudian Saksi Bersama dengan Para Jemaah di terima dan dibawa ke ruang pertemuan dan ditemui oleh Sdr. Deski (Legal First Travel) dan mendapatkan penjelasan untuk sabar menunggu jadwal keberangkatan, namun tidak pernah ada kepastian kapan diberangkatkan;

- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima pengembalian uang (refund) dari First Travel tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi Jamaah First Travel karena sebelumnya pernah ada kerabat/keluarga yang berhasil diberangkatkan Umrah oleh First Travel dan biaya yang ditawarkan untuk berangkat Umrah sangat murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jamaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa setelah mendaftar sebagai Jamaah First Travel, Saksi pernah melihat Iklan/Promosi Artis Syahrini dan Julia Perez (Alm) berupa Video di Media Sosial yang dilakukan oleh First Travel;
- Bahwa menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yg paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Syarat dan Ketentuan Umroh Promo (SKUP) dan Saksi mengetahui adanya pemunduran jadwal keberangkatan (reschedule) dari surat yang ditandatangani oleh Andika Surachman pada tanggal 13 Maret 2017 dan 14 April 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi FATMASARY AHMAD ABDULLAH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan calon Jemaah Ibadah Umrah yang ikut serta mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan 1 orang keluarga mendaftar sebagai Jamaah Paket Promo 2017 First Travel pada tanggal 8 April 2015 dengan cara melakukan pembayaran *down payment* (DP) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2016 telah melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer langsung ke Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;;
- Bahwa saksi mendaftar menjadi Jemaah Umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan cara langsung mendatangi kantor First Travel yang beralamat di Jalan Radar Auri, Depok. Selanjutnya Saksi diarahkan untuk berkomunikasi dengan Koordinator Indah Listyorini, tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan Koordinator Indah Listyorini tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan penawaran yang disampaikan oleh Koordinator Indah Listyorini melalui pesan WhatsApp (WA) bahwa ada penawaran untuk ikut Program Charter dengan cara menambah biaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/jamaah supaya dapat diberangkatkan pada Mei 2017;-
- Bahwa kemudian Saksi tertarik atas biaya penawaran tersebut dan menambah biaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/jamaah akan tetapi kenyataannya Saksi tetap tidak diberangkatkan;
- Bahwa awalnya Saksi dijadwalkan berangkat pada Januari 2017 lalu ditunda menjadi 22 Februari 2017 ditunda lagi ke Maret 2017 terakhir ditunda ke tanggal 22 April 2017;-
- Bahwa saksi sudah mencoba mendatangi Kantor First Travel untuk meminta penjelasan mengenai jadwal keberangkatan tersebut tetapi jawaban dari bagian Costumer Service (CS) hanya disuruh menunggu jadwal keberangkatan;
- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima pengembalian uang (refund) dari First Travel tersebut dan Saksi tertarik menjadi Jamaah First Travel karena biaya yang ditawarkan untuk berangkat Umrah sangat murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jamaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;

Hal 712 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 712



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendaftar sebagai Jamaah First Travel, Saksi pernah melihat Iklan/Promosi Artis Syahrini dan Julia Perez (Alm) berupa Video di Media Sosial yang dilakukan oleh First Travel;
- Bawa menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yang paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;
- Bawa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menandatangani Perjanjian antara Jamaah dengan First Travel dan saksi mengetahui adanya pemunduran jadwal keberangkatan (reschedule) melalui Koordinator Indah Listyorini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

29. Saksi ROBIATUL ADAWIAH, S.E., M.M H:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Saksi beserta 18 (delapan belas) orang yang berasal dari Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri mendaftar Paket Promo 2017 dan Paket Promo 2018 kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL), tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bawa Saksi mendaftarkan pada bulan Januari 2016 untuk Paket UMRAH PROMO 2017 dan bulan Desember 2016 untuk Paket UMRAH PROMO 2018, sedangkan mengenai biaya umrah seluruhnya sudah dibayar secara lunas secara cash ke kasir di Kantor First Travel di Jalan Radar Auri Depok; -
- Bawa diantara para calon Jemaah Umrah tersebut ada 13 (tiga belas) orang yang dibiayai oleh Yayasan Pendidikan Khairul Fikri sebagai apresiasi masa kerja terhadap guru dan karyawan yang sudah mempunyai masa kerja lama dan kinerja yang baik, sehingga sejak awal pendaftaran calon Jemaah Umrah khususnya yang berasal dari Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri di FIRST TRAVEL pengurusannya dilakukan secara kolektif oleh Saksi;
- Bawa Saksi mengetahui adanya penawaran melalui media social untuk mengikuti Program Charter dan menambah biaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/jamaah supaya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan pada Mei 2017. Tetapi Saksi dan 18 (delapan belas) Calon Jamaah Umrah yang berasal dari Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri tidak tertarik dan lebih memilih untuk menunggu jadwal keberangkatan;

- Bahwa Saksi mendatangi kantor PT First Anugerah Karya Wisata di Jalan Radar Auri Depok. Kemudian oleh *Costumer Service* (CS), Saksi diarahkan untuk menemui Koordinator Indah yang berada di Kantor Cabang TB Simatupang di GKM Green Tower Jalan TB. Simatupang Kav-89 G Lantai 16 Jakarta Selatan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Koordinator Indah Listyorini tersebut;
- Bahwa Pada awalnya Saksi memperoleh penjelasan dari karyawan FIRST TRAVEL bagian CS (Customer Service) terhadap 13 (tiga belas) orang calon Jemaah Umrah termasuk Saksi yang ikut Paket UMRAH PROMO 2017 diberikan jadwal keberangkatan bulan Januari 2017 namun hingga bulan Maret 2017 tidak kejelasan, sehingga pada bulan Maret 2017 tersebut Saksi mendatangi Kantor FIRST TRAVEL di GKM Green Tower, Jalan Simatupang Jakarta Selatan untuk meminta kepastian jadwal keberangkatan dan oleh karyawan bagian CS diminta untuk nunggu jadwal bulan April atau Mei 2017, dan apabila tidak berangkat akan diberangkatkan setelah musim haji 2017 (bulan November/Desember 2017), sehingga saat itu setelah Saksi berkonsultasi dengan pihak Yayasan Pendidikan Khairul Fikri dengan pertimbangan adanya informasi bahwa FIRST TRAVEL bermasalah, maka Saksi mengajukan pengembalian dana (*refund*) khusus untuk peserta Paket UMRAH PROMO 2017, sedangkan untuk Paket UMRAH PROMO 2018 belum Saksi ajukan *refund*, karena pihak FIRST TRAVEL hanya akan mengembalikan 50 %;-
- Bahwa kesepakatan pengembalian dana (*refund*) yang Saksi ketahui dari penjelasan Deski sebagai Bagian Legal First Travel akan dilakukan antara 30 sampai dengan 90 hari kerja, namun hingga jatuh tempo terakhir pada bulan September 2017 pihak FIRST TRAVEL sama sekali belum mengembalikan seluruhnya atau sebagian biaya umrah kepada Saksi
- Bahwa Saksi tertarik menjadi Jamaah First Travel karena sebelumnya pernah ada beberapa rekan guru dan wali murid di Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri yang berhasil diberangkatkan Umrah oleh First Travel dan biaya yang ditawarkan untuk berangkat Umrah sangat murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jamaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;

Hal 714 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 714



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendaftar sebagai Jamaah First Travel, Saksi pernah melihat Iklan/Promosi Artis Syahrini dan Julia Perez (Alm) berupa Video di Media Sosial yang dilakukan oleh First Travel;
- Bahwa menurut Saksi, Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yang paling murah dibandingkan dengan Harga Umrah yang ditawarkan oleh Biro Travel lainnya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

30. Saksi DENNYS JULIENS:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar
- Bahwa Ketika Saksi masih bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah dimana Calon Jamaah Umrah yang sudah mendaftar dan membayar lunas tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak Mei 2012 sampai dengan Juni 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Staff di Bagian Manifest bertugas mengentri (input) data Calon Jemaah Umrah yang akan diberangkatkan Umrah ke Komputer. Data Manifest tersebut yang berisikan antara lain Identitas Jemaah (Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Paspor, Tanggal Paspor diterbitkan, Masa berlaku Paspor, Tempat Paspor diterbitkan dan status pernikahan), Formulir Flight Schedule per bulan (Nama Flight, Hari/Tanggal, Jadwal Penerangan, Jumlah Jemaah (pax), Code PNR (*Passenger Name Record*));
- Bahwa Saksi mengentri (input) semua Data Calon Jamaah Umrah. Kemudian apabila Saksi sudah memperoleh informasi dari RAKHMAWATI PUTRIANA ISNANI Alias PUPUT tentang rencana jadwal keberangkatan dan kepastian nama-nama Calon Jamaah Umrah yang rencananya akan keberangkatan. Selanjutnya Data Calon Jamaah Umrah yang sudah mendapatkan jadwal keberangkatan tersebut Saksi kirimkan kepada Manager dan Kepala Divisi Manifest untuk terlebih dahulu diperiksa;
- Bahwa ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui jumlah Calon Jamaah yang Saksi entry (input) datanya kedalam komputer pada periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017 sebanyak 9.939 Calon Jemaah namun sudah ada kurang lebih 1500 Jemaah yang sudah diberangkatkan sehingga total Jemaah yang belum berangkat kurang lebih 8.439 Jemaah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan Jamaah Paket Promo 2017 yang belum diberangkatakan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena perusahaan tersebut ditutup dan Selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan. Hanya gaji di bulan Mei 2017 yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Keuangan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa Para Jamaah yang nama-namanya terdapat di Data Manifest yang mendapatkan Jadwal Keberangkatan tersebut sudah pasti lunas karena sudah terlebih dahulu di *check* oleh bagian *Customer Relation Officer* (CRO) First Travel dan ada Verifikasi Pelunasan Pembayaran yang dilakukan oleh Sistem Keuangan First Travel;
- Bahwa tidak ada Sistem Komputerisasi yang dapat mengkoneksikan Data Manifest Para Calon Jamaah dari Divisi Manifest dengan Divisi lain. Saksi biasanya mengirimkan mengentry (input) Data Manifest Para Calon Jamaah kedalam File Excel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 dan Surat Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 tertanggal 16 April 2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sehingga akhirnya tidak dapat memberangkatkan Para Calon Jamaah Umrah yang telah mendaftar dan membayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Saksi ISNI YULIANTI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Ketika Saksi masih bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah dimana Calon Jemaah Umrah yang sudah mendaftar dan membayar lunas tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja sebagai Staf Bagian Manifest kemudian Saksi dipromosikan menjadi Manajer Divisi Manifest PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2017;-
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena Saksi sedang Hamil dan atas perintah dari Suami akhirnya Saksi mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada Mei 2017 dan diberhentikan pada Juni 2017;
- Bahwa Manajer Divisi Manifest bertugas menerima dari Staff Bagian Manifest kemudian mengumpulkan data manifest tersebut yang berisikan identitas Jemaah sesuai dengan Paspor dan mengirimkannya kepada Vendor atau Bagian Ticketing First Travel melalui email untuk pemesanan tiket. Data Manifest tersebut yang berisikan antara lain Identitas Jemaah (Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Paspor, Tanggal Paspor diterbitkan, Masa berlaku Paspor, Tempat Paspor diterbitkan dan status pernikahan), Formulir Flight Schedule per bulan (Nama Flight, Hari/Tanggal, Jadwal Penerbangan, Jumlah Jemaah (pax) dan Code PNR (*Passenger Name Record*);
- Bahwa ketika Saksi mengirimkan Data Manifest kepada Vendor dan atau Staf Ticketing First Travel berarti sudah ada Jadwal Keberangkatan Umrah untuk Para Jemaah tersebut. Sedangkan Data Manifest Para Jemaah yang belum mendapatkan Jadwal Keberangkatan Umrah tetap tersimpan di Bagian Manifest;
- Bahwa ketika awal bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Staff Bagian Manifest Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan gaji terakhir Saksi sebagai Manajer Divisi Manifest sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Jemaah Umrah Paket Promo 2017 yang diberangkatkan pada periode November 2016 sampai dengan Juni 2017 sekitar 28.000 (dua puluh delapan ribu) Jemaah;
- Bahwa pernah ada Perubahan Jadwal (*Reschedule*) pemberangkatan Jemaah Umrah yang dilakukan oleh First Travel dan informasi mengenai Perubahan Jadwal (*Reschedule*) tersebut Saksi dapatkan dari Kepala Divisi Manifest dan Bagian CRO;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi mengenai nama-nama Jemaah yang akan dijadwalkan untuk diberangkatkan Umrah dari Bagian *Customer Relation Officer* (CRO) First Travel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Jemaah Paket Promo 2017 yang belum diberangkatakan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan adapun keterlambatan pembayaran gaji masih dalam tahap wajar (terlambat 1-2 hari). Hanya gaji terakhir ketika Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Rekening yang digunakan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk menerima pembayaran yang dilakukan oleh Para Jemaah Umrah;
- Bahwa Saksi mengetahui Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Annisa Desvitasisari Hasibuan sebagai Komisaris PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan Siti Nuraida Hasibuan sebagai Kepala Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengenali Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh penyidik yakni :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;

Hal 718 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 718



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;
- Bawa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata

Hal 719 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 719



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu)

Hal 720 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan Kantor Cabang Atrium Mulia serta 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah

- Bahwa Para Jemaah yang nama-namanya terdapat di Data Manifest yang mendapatkan Jadwal Keberangkatan tersebut sudah pasti lunas karena sudah terlebih dahulu di *check* oleh bagian *Customer Relation Officer* (CRO) First Travel dan ada Verifikasi Pelunasan Pembayaran yang dilakukan oleh Sistem Keuangan First Travel;
- Bahwa Saksi biasanya mengirimkan Data Manifest kepada FERA DEWI sebagai Staff Bagian Ticketing First Travel yang berkantor di First Travel di Gedung Atrium;
- Bahwa Vendor yang menangani pemesanan tiket Para Calon Jamaah Umrah dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yaitu PT Kanomas, M2 Wisata dan Tripuri. Sedangkan untuk Maskapai Penerbangan yang di gunakan diantaranya Saudi Airlines, Emirates, Etihad, Lion, Turkish;
- Bahwa tidak ada Sistem Komputerisasi yang dapat mengkoneksikan Data Manifest Para Calon Jemaah dari Divisi Manifest dengan Divisi lain. Saksi biasanya mengirimkan Data Manifest Para Calon Jemaah ke Bagian Ticketing dengan cara mengirimkan File Excel yang berisi Data Manifest Para Calon Jemaah melalui email;
- Bahwa Saksi menyerahkan *Hard Copy* (Hasil Print Out) dari Data Manifest Para Calon Jemaah yang telah dijadwalkan akan diberangkatkan Umrah tersebut kepada Andika Surachman sebagai Direktur, Annisa Desvitasari Hasibuan sebagai Komisaris dan Siti Nuraida Hasibuan sebagai Kepala Divisi Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 dan Surat Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 tertanggal 16 April 2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sehingga akhirnya tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrah yang telah mendaftar dan membayar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pemblokiran Visa yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi terhadap Calon Jemaah Umrah First Travel pada bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

32. Saksi ATIKA ADINDA PUTRI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa ketika Saksi masih bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah dimana Calon Jemaah Umrah yang sudah mendaftar dan membayar lunas tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak Februari 2015 sampai dengan Juli 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Staf pada Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bertugas membuat rekapitulasi pembayaran tagihan (invoice) yang diterima dari vendor-vendor yang terdiri dari Vendor Tiket Penerbangan (Pesawat), Vendor Transportasi Darat (Bus), Vendor Hotel, Vendor Catering, Vendor Alat-Alat perlengkapan umrah, Vendor Visa dan Pembayaran Sewa dan Pembelian barang-barang Inventaris Kantor Cabang dan melaporkan tagihan (invoice) tersebut kepada Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki serta mengajukan Aplikasi transfer atau pemindahbukuan Bank untuk ditandatangani oleh saudara Andika Surachman sebagai pihak yang berwenang melakukan penarikan dana rekening bank dalam rangka pelaksanaan pembayaran kepada vendor-vendor tersebut;
- Bahwa Nama-nama Vendor Penerbangan/Ticket adalah :
 1. IATA (International Air Transports Association);
 2. PT. Kanomas Arci Wisata dengan contact person SALHA dengan Nomor Handphone 085959208539;-
 3. PT. Moisani Manggala Wisata dengan contact person KISWAH, dengan Nomor Handphone 087881321128;-

Nama-nama Vendor Catering adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Haifa Nida Wisata dengan contact person POPPI, dengan Nomor Handphone 081297028921;-
 2. PT. MS. Aisha Mandiri dengan contact person AWI, dengan Nomor Handphone 085890210661;-
 3. PT. Aril Buana Wisata dengan contact person ARIANI, dengan Nomor Handphone 081299086649;-

Nama-nama Vendor Hotel adalah :

 1. Diar Almanasik dengan contact person SABER, dengan Nomor Handphone +966 56 956 1877;-
 2. Hotel Mandala, Cengkareng;
 3. Hotel Swiss Bell, Jakarta dengan contact person IHSAN, dengan Nomor Handphone 085223010002;-
 4. Perintis Jingga Ampra dengan contact person HANA, dengan Nomor Handphone +6019 633 3343;-
 5. PT. Esa Lampung Jasatama dengan contact person MILITA, dengan Nomor Handphone 085223772221.

Name _____ VISA _____

1. PT. Razek dengan contact person AZHARI, dengan Nomor Handphone 08159782470;-
 2. PT. Masindo Buana Wisata dengan contact person NINING, dengan Nomor Handphone 08811507299;-
 3. PT. Dream Tour & Travel dengan contact person INA, dengan Nomor Handphone 081284620575 atau DINA, dengan Nomor Handphone 081932299463:-

Nama-nama Vendor Perlengkapan adalah :

1. PT. Bogowa dengan contact person ARIFIN, dengan Nomor Handphone 085231149755;-
 2. PT. Tohiron dengan contact person INDAR, dengan Nomor Handphone 08179864448 atau 0812902712

- Bawa Pembayaran kepada vendor-vendor sampai dengan Juli 2017 belum semua dibayarkan karena masih menunggu persetujuan dari Kepala Divisi Keuangan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan Andika Surachman selaku Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - Bawa Seingat Saksi, Sisa tagihan dari vendor-vendor yang belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sampai dengan Juli 2017 kepada Vendor Penerbangan sekitar Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar rupiah), kepada Vendor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catering sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Vendor Hotel sekitar 5 juta real, Vendor Perlengkapan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui gaji/penghasilan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan menggunakan Payroll setiap bulan;
- Bahwa Saksi Pernah menerima tagihan (invoice) untuk pembayaran pembelian Mobil Toyota Avanza untuk keperluan Kendaraan Operasional Kantor;
- Bahwa Saksi pernah menerima tagihan (invoice) pembayaran Hotel untuk keperluan Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan ketika berada di London, Inggris;
- Bahwa Saksi pernah menerima tagihan (invoice) untuk membiayai Perjalanan Umrah dari Artis/Seniman diantaranya Julia Perez (Alm), Vizky Shu dan Syahrini secara global tetapi tidak dapat merincikan apakah ada pembayaran khusus untuk Artis/Seniman tersebut;
- Bahwa Mekanisme pembayaran gaji kepada seluruh Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menggunakan Payroll. Dengan menggunakan data karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang Saksi dapatkan dari Bagian *Human Resource Development* (HRD) yang bernama Wisnu dengan terlebih dahulu ada persetujuan dari Andika Surachman;
- Bahwa Saksi tidak ingat masing-masing dari Nomor Rekening yang dipergunakan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Saksi hanya ingat Nomor Rekening Induk PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 157-000-323-99-45;
- Bahwa Bawa yang berhak untuk mencairkan/ mengeluarkan uang dari Rekening yang digunakan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan Proses Validasi di Bank harus dilakukan oleh Andika Surachman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi adanya penambahan biaya dari Para Calon Jemaah Umrah Paket Promo untuk mengikuti tambahan Program Charter Pesawat, Program Ramadhan dan tambahan Program lainnya tetapi tidak mengetahui siapa yang mengambil kebijakan tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai Staff Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena mengundurkan diri dengan alasan pribadi;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji kepada Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dilakukan rutin setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan vendor-vendor Perjanjian antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan vendor biasanya dilakukan oleh Bagian Alanysis Bisnis PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang bernama ANNISA ZULFIGA UMMASUGI atau biasa dipanggil ICA;
- Bahwa Dari 10 Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dikumpulkan kedalam 1 Nomor Rekening Induk di Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 157-000-323-99-45 yang kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan (*invoice*) dari Vendor dan pengeluaran dari PT First Anugerah Karya Wisata lainnya;
- Bahwa Setelah Saksi menerima tagihan (*invoice*) dari vendor Penerbangan/Ticketing, Saksi mengajukan permohonan pembayaran tagihan tersebut secara global dan membuat slip pembayaran ke Bank Mandiri setelah mendapatkan persetujuan untuk mengeluarkan uang dari Andika Surachman. Selanjutnya Bank Mandiri melakukan verifikasi/validasi ke Andika Surachman. Dalam melakukan pembayaran tiket dan kamar hotel tidak dirinci nama dari satu persatu Calon Jemaah Umrah dan pembayaran kepada vendor penerbangan/tiket tersebut dilakukan sebelum adanya keberangkatan Calon Jemaah Umrah begitupula dengan pembayaran vendor-vendor lainnya seperti Vendor Penginapan, Transportasi Darat (Bus) dan Perlengkapan Umrah;
- Bahwa Tagihan (*invoice*) yang pernah Saksi terima untuk pembelian barang inventaris yang ada di Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata antara lain untuk pembelian Furniture;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa Saldo Uang dari 10 Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata. Setahu Saksi, hanya Andika Surachman yang mengetahui Saldo dari Rekening Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi hanya Andika Surachman yang dapat melakukan pencairan dana dari Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa Seingat Saksi, pernah ada vendor yang mempermendasalahan adanya keterlambatan pembayaran tagihan (invoice) dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Tetapi Saksi tidak mengetahui apakah keterlambatan pembayaran tersebut menjadi penyebab kegagalan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam memberangkatkan Umrah dari Para Calon Jemaah;
- Bahwa Tagihan (invoice) untuk keberangkatan Umrah Artis/Seniman Syahrini didapatkan dari vendor dan biasanya yang berhubungan dengan vendor adalah Bagian Analysis Bisnis PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa saksi mengenali Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPaka MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK,

Hal 726 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 726



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;

- Bawa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
 - 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE

Hal 727 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 727



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;-

Maka Saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan TB Simatupang Gedung GKM Green Tower, Kantor Cabang Atrium Muliya dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah serta 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning yang berada di 1 (satu) buah Koper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Moschino warna hitam yang dipergunakan oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki

- Bahwa Awalnya Para Calon Jemaah yang membayarkan secara cash/tunai ke Costumer Service (CS), Kemudian Costumer Service (CS) menyerahkan uang cash/tunai tersebut kepada Saksi dan dihitung lalu disimpan di brangkas yang ada di ruangan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, lalu keesokan harinya uang cash/tunai tersebut disetorkan ke Nomor Rekening Induk PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-000-323-99-45;
- Bahwa Saksi mengeluarkan pembayaran Hotel untuk keperluan Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan ketika berada di Inggris lebih dari 1 (satu) kali dalam rentang waktu antara tahun 2015-2016 dalam bentuk mata uang Dolar;
- Bahwa Saksi menerima tagihan (*invoice*) dari Vendor/Biro Travel untuk pembayaran Hotel dan keperluan lain dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan selama berada di Inggris;
- Bahwa selain menggunakan Nomor Rekening Bank Mandiri, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) juga menggunakan Virtual Account Bank Permata untuk menerima pembayaran dari Calon Jemaah Umroh;
- Bahwa cara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mengetahui ada pembayaran dari Calon Jemaah Umrah adalah dari Bukti transfer yang dikirimkan oleh Para Agen dan Kantor Cabang serta dapat juga dilakukan dengan cara mendapatkan Rekening Koran dari Bank Mandiri kemudian mengecek nama dari Calon Jemaah tersebut dan jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa 10 Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata tersebut tidak memiliki Kartu ATM;
- Bahwa Saksi hanya melakukan Pembukuan Keuangan untuk PT First Anugerah Karya Wisata, sedangkan untuk Pembukuan Keuangan Butik milik Annisa Desvitasisari Hasibuan dilakukan oleh Karyawan Butik dan langsung dilaporkan kepada Andika Surachman maupun Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bahwa Saksi pernah menerima tagihan untuk keperluan Butik milik Annisa Desvitasisari Hasibuan dari Karyawan Butik milik Annisa Desvitasisari Hasibuan yang bernama Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penggajian Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan tidak mengetahui besaran gajinya;
- Bahwa Pernah ada pengeluaran dari Rekekeng PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk keperluan New York Couture Fashion Week di New York, Amerika Serikat sebesar \$ 1000 Dolar;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran pengembalian uang (*refund*) sebesar 50% dari jumlah uang yang disetorkan oleh Calon Jemaah Umrah pada periode 2016-2017 dengan cara mentransfer ke rekening-rekening Calon Jemaah Umrah tapi Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Saksi sebagai Staff Bagian Keuangan setiap kali mengeluarkan uang untuk pembayaran harus berdasarkan persetujuan dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kepada Assosiasi Biro Travel Umrah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diperlukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk memberangkatkan satu orang Jemaah Umrah karena proses pembayaran kepada vendor-vendor dilakukan secara global;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut cukup untuk memberangkatkan satu orang Jemaah Umrah karena Saksi tidak pernah memperhitungkan berapa cost/biaya yang diperlukan untuk memberangkatkan satu orang Jemaah Umrah dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kebijakan mengenai harga Paket Promo Umrah sebesar Rp. 14.300.000,- ;
- Bahwa Saksi pernah membayarkan fee/komisi untuk Para Agen dan Koordinator First Travel melalui Sdri. MAYA Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) atas persetujuan dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan. Data Agen dan Koordinator tersebut Saksi dapatkan juga dari Sdri. MAYA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang dari Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-000-323-99-45 untuk pembelian kendaraan pribadi Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegagalan pembayaran Visa Para Calon Jemaah Umrah dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

33. Saksi RAKHMAWATI PUTRIANA ISNANI Alias PUPUT:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff Admin Agen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang brkantor di Jalan TB Simatupang Gedung GKM Green Tower secara struktur organisasi, Tim Admin Agen berada di bawah Divisi Marketing, tetapi sehari-hari Admin Agen langsung di bawah kendali Anniesa Devitasari Hasibuan. Sehingga Tim Admin Agen tidak melaporkan pekerjaannya kepada Kepala Divisi Marketing tetapi langsung kepada Anniesa Devitasari Hasibuan;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mendata Agen First Travel (SAFT) dan berkomunikasi dengan Para Agen melalui pesan WhatsApp (WA), email, SMS dan Telpon untuk menginformasikan mengenai jadwal keberangkatan pada periode bulan November 2016 sampai dengan April 2017 yang datanya Saksi dapatkan dari NOVI FATHEKA TRISNAWATI (CRO), namun mulai bulan Mei 2017 atau setelah adanya masalah keberangkatan Jemaah Umrah Promo 2017, dan First Travel menawarkan kepada Jemaah Umrah Promo 2017 yang mau ikut paket Charter Pesawat dengan biaya tambahan. Maka Saksi diberikan tugas tambahan untuk mendata SAFT yang mendaftarkan Calon Jemaah Umrah nya yang ikut paket Charter Pesawat dengan mengirimkan bukti pembayaran melalui email;
- Bahwa Saksi menyampaikan informasi dari First Travel kepada Agen sebanyak 800 orang yang terbagi menjadi beberapa group WhatsApp dimana 1 group WhatsApp berisi kurang lebih sekitar 200 orang;
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai Admin Agen yaitu Saksi, Monica dan Rani Anggaraini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak 17 September 2015 sebagai Staf HRD (Human Resources Department) namun pada awal bulan November 2015 Saksi diminta untuk membantu Anniesa Devitasari Hasibuan untuk mengelola “admin agent” sampai dengan Saksi diberhentikan oleh Manejemen First Travel pada akhir bulan Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji 3 (tiga) bulan pertama sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dinaikkan menjadi Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sudah ditutup dan dicabut ijinnya;
- Bahwa selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan. Tetapi gaji Saksi sejak bulan Agustus 2017 belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Hal 732 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 732



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;-

Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan TB Simatupang Gedung GKM Green Tower, Kantor Cabang Atrium Muliya dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah

- Bawa setahu Saksi, First Travel mempublikasikan Browsur Paket Promo melalui Media Sosial Facebook dan Browsur Paket Promo yang ditawarkan oleh First Travel berisi harga Paket Promo sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan fasilitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh Para Calon Jemaah Umrah dengan periode keberangkatan Desember 2016 sampai dengan Mei 2017;

- Bawa awalnya pada tanggal 19 November 2015, Tim Media First Travel melakukan *launching* perekruit para agent SAFT melalui Facebook dan Instagram yang berjudul “Join Us Smart Agent First Travel”, dimana di dalamnya terdapat berbagai informasi seperti syarat menjadi Agen membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor 157-00-100-100-32 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap Jemaah Umrah yang direkrut dan nomor-nomor serta email *contact person* manajemen First Travel. Nomor-nomor yang dapat dihubungi adalah nomor-nomor Handphone pribadi yaitu Nomor Handphone Saksi, Nomor Handphone MONICA dan RANI ANGGARAINI sedangkan alamat email adalah smartagent@firsttravel.co.id;:-
- Bawa Kemudian Manajemen First Travel pertama sekali melakukan training pertama sekali untuk Smart Agent First Travel (SAFT) pada tanggal 29 November 2015 di lantai 21 gedung GKM Green Tower Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan (kantor cabang First Travel) dengan jumlah peserta sekitar 200 (dua ratus) orang dan kemudian disebutkan dengan angkatan pertama (Batch 1), setelah itu kemudian Manajemen First secara berturut-turut setiap bulannya melakukan pelatihan dan perekruit SAFT sampai dengan angkatan ketujuh (mulai November 2015, Desember 2015, Januari 2016, Februari 2016, Maret 2016, April 2016) namun angkatan ke-7 pada bulan Juli 2017 (belum dilaksanakan) yang dilaksanakan di GKM Gedung Green Tower, Hotel Ritz Charlon SCBD Jakarta, dan tempat lainnya, yang jumlahnya setiap perekruit bervariasi antara 100 sampai dengan 350 peserta, sehingga total Agen First Travel berjumlah 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga), namun dari jumlah tersebut yang aktif hanya 835 (delapan ratus tiga puluh lima) SAFT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan sisanya sejumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) tidak aktif, artinya terdaftar sebagai SAFT tetapi tidak memiliki Jemaah Umrah yang didaftarkan ke First Travel
- Bawa Saksi mendapatkan informasi mengenai kebijakan Program Charter Pesawat dengan penambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disampaikan langsung oleh Annisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desvitasisasi Hasibuan kepada Saksi melalui pesan WhatsApp (WA) kemudian meneruskan kepada Para Agen;

- Bawa tanggapan dari Para Agen beragam (bermacam-macam) ada yang kesal juga karena Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Para Agen tersebut belum juga diberangkatakan;
- Bawa Saksi memberitahukan mengenai penundaan jadwal keberangkatan (reschedule) kepada Agen dan Pemberitahuan penundaan jadwal keberangkatan tersebut baru Saksi beritahukan kepada Agen Maksimal H-1 dari keberangkatan;
- Bawa Saksi tidak tahu, Saksi sendiri baru menerima informasi penundaan jadwal keberangkatan (reschedule) dari Annisa Desvitasari Hasibuan dan Bagian CRO ketika H-1 sebelum tanggal keberangkatan yang sudah ditentukan;
- Bawa saksi sering menerima complain dari Para Agen. Kebanyakan complain mengenai belum adanya jadwal keberangkatan Umrah untuk Para Calon Jemaah Umrah yang sudah membayar lunas. Lalu Saksi menyampaikan complain tersebut kepada Annisa Desvitasari Hasibuan dan direspon bahwa semua pemberangkatan Para Calon Jemaah menggunakan Sistem First In First Out (FIFO);
- Bawa Setahu Saksi karena kendala Visa. Tetapi Saksi tidak mengetahui secara *detail* (rinci) kendala Visa seperti apa yang menjadi permasalahan tersebut;
- Bawa saksi pernah melihat Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 dan Surat tertanggal 16 April 2017 dengan Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2017. Saat itu Saksi masih berada di Kantor hendak berangkat ke Cisarua Bogor karena pada tanggal 9 Agustus 2017 tersebut Saksi ditugaskan untuk mendampingi Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan bertemu dengan Perwakilan Para Agen yang berjumlah sekitar 200 Agen dan Koordinator;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

34. Saksi NUR HALIMAH:

Hal 736 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf pada Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Saksi mengetahui bahwa Kepala Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak 3 Maret 2015 sampai dengan Agustus 2017 dan Saksi sebagai Staf pada Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bertugas memegang uang kas kecil (petty cash) perusahaan untuk pengeluaran dibawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran tagihan Listrik, Internet, Telpon, Air Bersih, JNE (Kurir Pengiriman), Bensin dan Operasional Kendaraan seperti pengisian Kartu E-Money;
- Bahwa Ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi adanya penambahan biaya dari Para Calon Jemaah Umrah Paket Promo untuk mengikuti tambahan Program Charter Pesawat dan Program Ramadhan tetapi tidak mengetahui siapa yang mengambil kebijakan tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai Staff Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena perusahaan tersebut telah ditutup;
- Bahwa Selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan. Tetapi gaji pada bulan terakhir Saksi bekerja belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Saksi menginventarisir kebutuhan-kebutuhan kantor dari masing-masing bagian, kemudian Saksi membuat pengajuan permohonan pencairan dana ke Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki apabila sudah disetujui maka Saksi akan mendapatkan uang tersebut dari Atika Adinda Putri yang didapatkan dari Brankas (tempat penyimpanan uang) yang terdapat di ruang kerja Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;

Hal 737 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 737



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana uang di Brankas (tempat penyimpanan uang) yang terdapat di ruang kerja Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki adalah dari pembayaran Para Calon Jemaah Umrah yang dilakukan secara tunai/cash di Kantor PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - Bahwa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis sebagai berikut yakni :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;-
- Dan juga barang-barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
 - 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti; -
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna

Hal 739 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 739



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan TB Simatupang Gedung GKM Green Tower, Kantor Cabang Atrium Muliya, Rumah di Sentul City dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah serta 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning yang berada di 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang dipergunakan oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;

- Bahwa bentuk dari permohonan pengajuan dana yang Saksi ajukan kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki berupa table yang dibuat menggunakan Aplikasi Microsoft Excel yang berisi nama keperluan dan nominal yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi hanya mengajukan permohonan dana untuk pengeluaran Kantor dibawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tanggal 20 per bulannya kemudian apabila di setujui maka akan diberikan uang secara cash/tunai. Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme permohonan persetujuan pengeluaran dana tersebut dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki kepada Andika Surachman sebagai Direktur Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menerima tagihan (invoice) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Indah sebagai orang Butik milik Annisa Desvitasisari Hasibuan kemudian atas tagihan tersebut, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki meminta Saksi untuk mengeluarkan sejumlah uang tunai (cash) tersebut yang ada di Brankas di ruang kerja Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki. Selain itu Saksi pernah diperintah oleh SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI untuk melakukan transfer uang sekitar 3 atau 4 kali dengan nominal setiap transfer sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017 ke rekening pribadi Bank BCA atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN tetapi Saksi lupa nomor rekeningnya, yang dipergunakan untuk keperluan operasional Sentul tetapi tidak diberitahu rinciannya;
- Bahwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki biasanya menyuruh Atikah Adinda Putri atau Nur Fadilah untuk menyetor uang di Brankas (tempat penyimpanan uang) yang terdapat di ruang kerja Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 157-000-323-9945;
- Bahwa Saksi pernah membantu kawan Saksi di bagian Refund atas nama Ihsan dan Kusna mengembalikan uang (*refund*) Calon Jemaah Umrah yang daftar tahun 2016 pemberangkatan tahun 2017 sebanyak 13 orang dengan total uang Refund sebesar Rp 108.850.000,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Cara Saksi melakukan pengembalian uang (*Refund*) dilakukan setelah Jemaah mengisi formulir permohonan refund, kemudian sekitar 30 sampai dengan 90 hari kerja, Saksi transfer uang ke rekening Jemaah masing-masing;
- Bahwa Yang mengambil kebijakan untuk mengembalikan dana (*refund*) kepada Para Calon Jemaah Umrah adalah Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan Saksi pernah dikirimkan file pdf yang berisi Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 dan Surat Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 tertanggal 16 April 2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tentang kebijakan untuk mengembalikan dana (*refund*) apabila Para Calon Jemaah Umrah keberatan dengan Program Charter Pesawat;
- Bahwa aetelah adanya permasalahan, Saksi pernah mendengar informasi dari beberapa teman-teman Karyawan First Travel bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sehingga

Hal 741 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 741



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrah karena masalah Visa tidak keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

35. Saksi TITA SRI RUBIANTHI Alias RUBI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf pada Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Saksi mengetahui bahwa Kepala Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak November 2016 sampai dengan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Staf pada Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bertugas melakukan rekapitulasi data pembayaran baik *dawn payment* (DP) maupun pembayaran pelunasan, Sumber datanya Saksi terima berdasarkan nominal yang tertera dalam kwitansi penerimaan (DP maupun Pelunasan) yang dibuat dan diberikan oleh Bagian *Customer Service* (CS) dan Bagian Kasir. Kemudian Rekapitulasi Data Pembayaran tersebut Saksi susun per Agen, namun Saksi tidak mencatat tanggal penyetoran dan tanggal pemberangkatan dari Para Calon Jemaah Umrah. Selanjutnya Saksi akan mencocokkan dengan data yang ada pada Bagian *Costumer Relation Officer* (CRO), apabila sudah cocok, maka Saksi melaporkannya kepada Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki baik dalam bentuk *softcopy* maupun dalam bentuk *hardcopy*;
- Bahwa Ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) belum termasuk dengan uang lembur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Staff Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi berhasil merekap data pembayaran dari 75.726 Calon Jemaah Umrah yang sebagian sudah melakukan pelunasan pembayaran dan sebagian baru membayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

down payment (DP) tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya berapa yang sudah membayarkan pelunasan pembayaran dan berapa yang baru membayarkan *down payment* (DP) tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Calon Jemaah Umrah yang sudah diberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), karena Saksi tidak pernah ditugaskan untuk melakukan pendataan tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai Staff Divisi Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena perusahaan tersebut telah ditutup dan Selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan. Tetapi gaji pada bulan terakhir Saksi bekerja belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Data Calon Jemaah Umrah yang Saksi rekap adalah hanya data pembayaran untuk Umrah paket Promo 2017 sedangkan Paket Reguler dan Paket VIP didaftarkan di gedung Atrium Mulia Kuningan Jakarta Selatan, dan di rekap oleh WINDY dan MEGA;
- Bahwa selain merekap pembayaran *down payment* (DP) dan pelunasan pembayaran, Saksi juga merekap pembayaran dari Calon Jemaah Umrah Paket Promo yang melakukan penambahan biaya untuk mengikuti tambahan Program Ramadhan (Seat Ramadhan) yaitu :
 - Sebanyak 2.662 Jemaah yang membayar sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 4.032.930.000,- (empat miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);-
 - Sebanyak 1.380 Jemaah yang membayar sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 3.484.500.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-
 - Sebanyak 1.542 Jemaah yang membayar sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 4.672.260.000,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);-
 - Sebanyak 86 Jemaah yang membayarkan sebesar Rp. 3.787.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan total Rp. 325.725.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 743 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;

Dan juga barang-barang bukti berupa :

- Dokumen atau surat-surat atau kwitansi dari 13 Agen beserta 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-

- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876

Hal 745 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 745



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti; -

- Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan TB Simatupang Gedung GKM Green Tower, Kantor Cabang Atrium Muliya dan dokumen atau surat-surat atau kwitansi beserta 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah serta 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning yang berada di 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang dipergunakan oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa Calon Jemaah Umrah yang mendaftar langsung ke Kantor First Travel akan diterima oleh Bagian Costumer Service (CS) untuk mendapatkan penjelasan mengenai Paket Umrah yang ditawarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Selanjutnya apabila Calon Jemaah Umrah telah siap dengan dokumen-dokumen kelengkapan (Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya) sebagai Calon Jemaah Umrah dan melakukan pembayaran secara tunai, Calon Jemaah Umrah tersebut akan diarahkan ke Atika Adinda Putri atau Nurhalimah untuk dibuatkan Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran yang berisi 3 rangkap masing-masing berwarna Putih yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Jemaah Umrah, sedangkan warna Kuning dan Merah akan diserahkan kepada Saksi untuk selanjutnya direkap dan dilaporkan ke Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sehingga tidak dapat memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

36. Saksi CHINDY ANDINI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Costumer Service (CS) PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo sejak Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017;-
- Bahwa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo hanya sebatas menerima pendaftaran Calon Jemaah Umrah kemudian meneruskan kepada kantor pusat First Travel;
- Bahwa Saksi hanya bertugas dibidang administrasi yaitu melakukan pendataan pendaftaran Calon Jemaah Umrah dan Data Pembayaran Calon Jemaah Umrah untuk kemudian diteruskan ke Kantor First Travel Pusat supaya dibuatkan Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran;
- Bahwa Mekanisme pembayaran uang Calon Jemaah Umroh adalah Para Jemaah melakukan transfer ke Nomor Rekening yang telah ditentukan dari Kantor First Travel Pusat untuk dipergunakan oleh Kantor Cabang Sidoarjo yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1570010010040 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata. Kemudian Calon Jemaah Umrah menyerahkan bukti transfer ke Kantor Cabang Sidoarjo yang kemudian akan diteruskan ke Kantor First Travel Pusat untuk dibuatkan Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran;
- Bahwa di Wilayah Sidoarjo tidak ada agen First Travel dan Semua Calon Jemaah Umrah First Travel mendaftar melalui Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Awalnya pada tahun 2012, ayah Saksi yang bernama RUDY HERMANADI (Alm) melaksanakan Umrah menggunakan Biro First Travel bersama dengan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasisari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan. Setelah itu hubungan antara ayah Saksi dengan Andika Surachman berlanjut dimana ayah Saksi menjadi PIC (Person in Contact) pada First Travel, dan dikarenakan jumlah Jemaah Umrah yang didapatkan oleh ayah Saksi cukup banyak maka Andika Surachman menawarkan kepada ayah Saksi untuk menjadi membuka Kantor Cabang First Travel di Sidoarjo sekaligus menjadi Kepala Kantor Cabang First Travel di Sidoarjo;

- Bahwa kemudian ayah Saksi dengan ditemani oleh Radhitya Arbenvisar Sadiqen selaku Kepala Divisi Legal First Travel mencari lokasi kantor untuk disewa, dan akhirnya disetujui oleh Andika Surachman untuk menyewa ruang kantor yang terletak di Ruko Pondok Mutiara K2B Sidoarjo dengan uang sewa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pertahun, yang kemudian dilakukan pembayaran uang sewa untuk 2 (dua) tahun sekaligus sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Kemudian Andika Surachman melakukan renovasi kantor cabang First Travel Sidoarjo, dan sejak bulan Agustus 2016 kantor cabang First Travel Sidoarjo tersebut mulai dipergunakan;
- Bahwa PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo hanya menawarkan/menjual Paket Promo Umrah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kantor First Travel Pusat yaitu sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Costumer Service (CS) PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo menerima gaji sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung oleh Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui transfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan;
- Bahwa Ayah Saksi sebagai kepala PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo tidak mendapatkan gaji dari kantor pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melainkan memperoleh fee/komisi atas Calon Jemaah Umrah yang telah berangkat, namun Saksi tidak tahu berapa besar fee/komisi yang diberikan dan sepengetahuan Saksi bahwa pihak First Travel pusat belum memberikan fee/komisi yang dijanjikan kepada ayah Saksi selaku Kepala PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Jumlah Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo sebanyak 2.471 orang dan uang yang telah disetorkan oleh Para Calon Jemaah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar rupiah). Dari 2.471 orang Calon Jemaah Umrah tersebut, ada 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) orang yang telah melakukan pembayaran biaya tambahan carter pesawat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi yang berhasil diberangkatkan hanya sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) orang sedangkan sisanya tidak berhasil diberangkatkan Umrah oleh First Travel;

- Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai Costumer Service (CS) PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo karena PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah ditutup dan dicabut ijin usahanya;
- Bahwa Selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan dari Kantor Pusat First Travel;
- Bahwa ada banyak Calon Jemaah Umrah yang melakukan pengaduan/komplain ke PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo. Terakhir ada yang melakukan pengaduan/komplain pada Maret 2017 dan menanyakan perihal kepastian jadwal keberangkatan Umrah dari First Travel dan Saksi sebagai Karyawan pada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Sidoarjo meneruskan pengaduan/komplain dari Calon Jemaah Umrah tersebut ke Kantor Pusat First Travel tetapi hanya mendapatkan jawaban untuk tunggu saja ada jadwal keberangkatan Calon Jemaah Umrah tersebut;
- Bahwa Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan atau Manajemen First Travel lainnya tidak pernah datang ke Kantor Cabang Sidoarjo untuk memberikan penjelasan mengenai pengaduan/komplain dari Para Calon Jemaah Umrah tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -
 - Dokumen-dokumen yang disita dari CHINDY ANDINI dengan Nomor Urut 19 pada Daftar Barang Bukti; -
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Biaya operasional kantor selama ini ditanggung oleh ayah Saksi sendiri meliputi biaya listrik dan air, biaya pembelian kertas dan tinta termasuk iuran lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa asset PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di Kantor Cabang Sidoarjo hanya ada meubel kantor, karena untuk peralatan kantor lainnya seperti komputer dan laptop adalah menggunakan milik pribadi dari Para Karyawan. Andika Surachman hanya menjanjikan akan memberikan peralatan kantor tersebut namun tidak pernah ada realisasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

37. Saksi GALIH FIRMANSYAH, S.E:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Manifest PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak September 2015 sampai dengan Mei 2017;
- Bawa tugas pokok dari Kepala Divisi Manifest PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah :
 1. Menginput dan mengolah Data Manifest Para Calon Jemaah Umrah yang telah memperoleh jadwal penerbangan berdasarkan pemberitahuan dari Divisi Keuangan;
 2. Meminta kelengkapan persyaratan dokumen Manifest kepada Calon Jemaah Umrah melalui Agen Kemitraan untuk diteruskan kepada Bagian VISA dalam rangka pengurusan VISA melalui Vendor;
 3. Membuat atau menyajikan data-data yang meliputi Data Flight (Penerbangan), Data manifest, Data Kamar Hotel (*room list*), Data Bus (transportasi darat) dan Data Catering.
- Bawa Saksi sebagai Kepala Divisi Manifest menerima gaji sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi hanya menjalankan tugas sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari Kepala Divisi Manifest dan perbedaan antara tugas Saksi sebagai Kepala Divisi Manifest dengan Manager Bagian Manifest adalah Saksi lebih fokus mengurus masalah Visa Para Calon Jemaah Umrah kepada Vendor dari First Travel;
- Bawa mekanisme pengurusan VISA sampai dengan pemberitahuan kepada para calon Jemaah Umrah yang siap diberangkatkan ke Arab Saudi, adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah memperoleh jadwal penerbangan dan kuota pax yang biasanya diurus oleh saudari ANNISA UMASUGI sebagai Analis Bisnis, kemudian diolah di Divisi Keuangan untuk menentukan calon Jemaah Umrah yang akan diajukan pengurusan VISA-nya berdasarkan urutan daftar tunggu dan pelunasan;
 2. Kemudian Divisi Keuangan menyerahkan data-data kuota Jamaah dari Agen Kemitraan, Kantor Cabang, dan Franchise yang akan diberangkatkan kepada Divisi Manifest, selanjutnya Divisi Manifest meminta dan menverifikasi dokumen manifest kepada Agen Kemitraan, Kantor Cabang, dan Franchise. Bersamaan dengan itu bagian CRO memberitahukan kepada para Agen Kemitraan, Kantor Cabang, dan Franchise tentang jadwal keberangkatan dan meminta nama-nama calon Jemaah Umrah yang akan diberangkatkan sesuai dengan kuota yang ditentukan untuk diserahkan atau dilaporkan ke Divisi Keuangan, selanjutnya diteruskan kepada Divisi Manifest;
 3. Setelah nama-nama calon Jemaah Umrah dan dokumen manifestnya lengkap, maka Divisi Manifest meneruskan kepada bagian VISA dalam rangka pengurusan VISA melalui vendor yang ditunjuk oleh FIRST TRAVEL;
 4. Setelah pengurusan VISA selesai, maka oleh bagian VISA dikembalikan ke Divisi Manifest untuk dilakukan verifikasi mencocokan fisik Paspor yang sudah tertempel VISA dengan data manifestnya, kemudian diteruskan kepada Divisi Operasional yang bertugas sebagai handling di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng untuk teknis keberangkatan ke Arab Saudi.
- Bawa saksi berhenti bekerja sebagai Kepala Divisi Manifest PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena ada tawaran yang lebih menarik untuk bekerja di tempat lain dan selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan adapun keterlambatan pembayaran gaji masih dalam tahap wajar (terlambat 1-2 hari);
 - Bawa Jumlah Jemaah Umrah Paket Promo 2017 termasuk didalamnya Paket Charter Pesawat dan Paket RAMADHAN 1438 H yang diberangkatkan pada periode November 2016 sampai dengan Juni 2017 sekitar 28.000 (dua puluh delapan ribu) Jemaah yang diberangkatkan menggunakan Maskapai Emirates (EK) Airline, Saudi Arabia Airline (SV), Turkish Airline (TK), Lion Air (JT), Garuda Indonesia (GA), Etihad

Hal 751 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 751



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airline (EY), Sri Langka Airline (UL), Royal Brunei Airline (BI), Malindo Airline (OD), dan Philipine Airline (PR);

- Bawa saksi merasakan kelebihan dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah dapat memberangkatkan Para Jemaah Umrah dengan harga yang murah pada tahun 2015 tetapi pada tahun 2016 pemberangkatan Para Jemaah Umrah agak berkurang. Kemudian kekurangan dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah pada tahun 2017 mulai kurang komunikasi antara Pimpinan Perusahaan dalam hal ini Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan selaku Direktur kepada Para Kepala Divisi yang berada dibawahnya dan Karyawan lainnya;
- Bawa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dari tidak diberangatkannya Para Jemaah Umrah dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tersebut. Tetapi Andika Surachman pernah menyampaikan kepada seluruh Kepala Divisi bahwa adanya masalah Visa yang tidak keluar;
- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPaka MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK,

Hal 752 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 752



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM
DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN
NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB.
BOGOR tanggal 04 November 2017;

Dan terhadap barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk

Hal 753 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 753



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi hanya mengenali yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atrium Mulia serta 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah saja;

- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki Divisi Manifest, Divisi Keuangan, Divisi Media, Divisi Legal, Divisi Operasional Logistik, Divisi HRD, Divisi Analisis Bisnis dan Divisi Corporate Secretary;
- Bahwa pertemuan antara Kepala Divisi dengan Para Direksi/Pimpinan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada periode Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 pernah terjadi sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa pada pertemuan antara Kepala Divisi dengan Para Direksi/Pimpinan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) periode Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 tersebut hanya menyampaikan Keputusan/Instruksi yang telah dibuat oleh Para Direksi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kepada seluruh Kepala Divisi yang pada pokoknya PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sudah melakukan Charter Pesawat dan kepada Saksi sebagai Kepala Divisi Manifest diperintahkan agar segera mempersiapkan semua Data Manifest Para Calon Jemaah Umrah yang dijadwalkan akan berangkat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membencarkannya;

38. Saksi NOVI FATHEKA TRISNAWATI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak November 2015 sampai dengan Agustus 2017. Selama Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi pernah ditempatkan di Staff Bagian Customer Service (CS) dan terakhir di Staff Bagian Customer Relationship Officer (CRO);
- Bahwa Saksi sebagai Staff Bagian Customer Relationship Officer (CRO) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi rencana jadwal keberangkatan Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar langsung ke Kantor Pusat First Travel maupun Kantor Cabang First Travel dan Agen First Travel. Saksi mendapatkan informasi rencana jadwal keberangkatan tersebut dari Divisi Manifest



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setahu Saksi, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki Kantor Cabang di Surabaya, Malang, Denpasar (Bali), Sidoarjo, Bandung, Medan, Kebon Jeruk dan Joglo;
- Bawa Ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi menerima informasi dari Divisi Manifest mengenai rencana jadwal keberangkatan dan jumlah kuota yang diberikan kepada masing-masing Kantor Cabang dan Koordinator serta Agen (melalui Tim Agen). Selanjutnya masing-masing Agen, Kantor Cabang dan Koordinator (termasuk salah satunya Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki) yang menentukan nama-nama dari Calon Jemaah Umrah yang akan diberangkatkan;
- Bawa Sepengetahuan Saksi yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan harga Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel adalah Andika Surachman dan Anniesa Desvitasisari Hasibuan selaku pemilik dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur First Travel;
- Bawa Saksi berhenti bekerja sebagai Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sudah ditutup dan dicabut ijinnya;
- Bawa selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan. Tetapi gaji Saksi di bulan Agustus 2017 belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;

- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Dan juga barang-barang bukti berupa :

- Dokumen atau surat-surat atau kwitansi dari 13 Agen beserta 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS; 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu)

Hal 758 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka Saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan TB Simatupang Gedung GKM Green Tower, Kantor Cabang Atrium Muliya dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah

- Bahwa mekanisme pembagian jumlah kuota dari masing-masing Agen, Koordinator dan Kantor Cabang adalah disesuaikan dengan kapasitas dari Pesawat kemudian Siti Nuraida Hasibuan dan Annisa Zulfida Ummasugi (ICA) yang menentukan jumlah kuota dari masing-masing Agen, Koordinator dan Kantor Cabang tersebut;
- Bahwa Tidak ada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk Pembagian jumlah kuota tersebut. Saksi hanya diberitahu mengenai jumlah kuota Calon Jemaah Umrah masing-masing Agen, Koordinator dan Kantor Cabang berupa tabel;
- Bahwa jumlah kuota untuk masing-masing Agen, Koordinator dan Kantor Cabang tersebut bisa tiba-tiba berubah tergantung dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa setahu Saksi, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hanya menentukan jumlah kuota Calon Jemaah Umrah untuk masing-masing Agen, Koordinator dan Kantor Cabang, kemudian masing-masing Agen, Koordinator dan Kantor Cabang yang menentukan nama-nama dari Calon Jemaah Umrah yang akan diberangkatkan;
- Bahwa Koordinator adalah sebutan untuk Karyawan First Traval yang mengkoordinir Calon Jemaah Umrah yang mendaftar langsung ke Kantor Pusat First Travel sedangkan PIC bukan Karyawan First Traval tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendaftarkan dan mengkoordinir Calon Jemaah Umrah seiring berjalannya waktu PIC diganti menjadi Smart Agen First Travel (SAFT);

- Bawa ketika Saksi menjadi Costumer Service (CS), Saksi pernah diberikan Data berupa Calon Jemaah Umrah yang diurutkan berdasarkan tanggal pendaftaran oleh Bagian IT;
- Bawa Saksi pernah mendapatkan informasi dari Annisa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan untuk meneruskan informasi kepada Agen dan Kantor Cabang tentang adanya "Paket Charter Pesawat" pada bulan Mei 2017 dengan membayar biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan berangkat pada bulan Mei 2017, "Paket Ramadhan" sebesar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemberangkaan bulan Juni 2017 dan Penawaran Paket Umrah Milad dengan harga Rp. 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) pada bulan Januari 2017;
- Bawa saksi pernah melihat Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 dan Surat tertanggal 16 April 2017 dengan Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

39. Saksi EDI ISKANDAR:

- Bawa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Cabang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Denpasar sejak 10 Oktober 2015 sampai dengan 01 Agustus 2017;
- Bawa Saksi bertanggungjawab atas operasional kegiatan PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) Cabang Denpasar dan Melaporkan kegiatan operasional di Kantor Cabang Denpasar kepada Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan serta kepada Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki;
- Bawa Saksi diangkat sebagai Kepala Kantor Cabang PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) Denpasar oleh Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surachman sebagai Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) berdasarkan Akta No 35 tanggal 8 Agustus 2015 yang buat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Denpasar menerima gaji sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui cara payroll artinya setiap tanggal 1 bulan berjalan langsung ditransfer ke rekening masing-masing karyawan oleh Kantor First Travel Pusat;
- Bahwa Kantor First Travel Cabang Denpasar didirikan pada tanggal 1 Oktober 2015 yang berawal dengan cara PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) membeli PT Bintang Balindo Semesta yang bergerak dibidang Biro Perjalanan Wisata karena berdasarkan Perda yang ada di Provinsi Bali melarang untuk membuka Perusahaan baru sebagai Biro Perjalanan Wisata sehingga untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai biro perjalanan Wisata di Bali PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) bekerja sama dengan memakai Branding atau Ijin Operasional PT Bintang Balindo Semesta dengan biaya sewa kurang lebih Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Akta No 35 tanggal 8 Agustus 2015 yang buat dihadapan Notarsi I WAYAN SUGITA, S.H serta perjanjian kerjasama Nomor : 37/LGL.FT-SPK/DPS/XI/2015 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA yang diwakili oleh ANDIKA SURACHMAN selaku Direktur Utama dengan PT. BINTANG BALINDO SEMESTA yang diwakili oleh SITI NURAIDA HASIBUAN selaku Direktur Utama;
- Bahwa Bidang usaha PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) Cabang Denpasar adalah sebagai Tour and Travel Biro jasa perjalanan wisata Domestik dan satu-satunya Biro perjalanan Umroh yang mendapatkan ijin dari Kementerian Agama di Provinsi Bali;
- Bahwa Sejak dibuka pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Jumlah Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar tetapi tidak diberangkatkan Umrah sebanyak 266 orang yang terdiri dari 21 Calon Jemaah yang telah membayar lunas biaya Paket Promo Umrah 2017 dan 245 Calon Jemaah yang telah membayar lunas Paket Promo Umrah 2018 dan uang yang telah disetorkan oleh Para Calon Jemaah langsung ke Nomor Rekening 157-00-200-200-39 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT First Anugerah Karya Wisata sekitar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus ratus rupiah);

- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Kantor Pusat PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) yang beralamat di Jalan Radar Auri No 1 Depok. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Calon Jemaah Umrah diminta untuk membayar penambahan biaya Paket Charter Pesawat sebesar Rp. 2.500.000.- agar dapat segera diberangkatakan dan Saksi mengetahui penambahan biaya paket tersebut dari akun Media Sosial Facebook bernama FIRST TRAVEL. Kemudian Saksi pernah menanyakan perihal penambahan biaya Paket Charter Pesawat sebesar Rp. 2.500.000.- tersebut di group WhatsApp Cabang yang beranggotakan seluruh cabang PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) dan dijawab oleh Anniesa Devitasari Hasibuan bahwa benar ada penambahan biaya Paket Charter Pesawat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa aset yang dimiliki PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar adalah sebagaimana yang telah Saksi terangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2017 pada point 19. Aset-aset tersebut disediakan oleh Andika Surachman selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) dan mekanisme pembelian aset aset tersebut adalah Andika Surachman selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) mentransfer uang ke rekening pribadi Saksi yaitu Bank Mandiri Cabang Denpasar atas nama EDY ISKANDAR dengan Nomor Rekening 145-000-7353-267 secara bertahap sebanyak kurang lebih 10 kali sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kemudian terhadap Aset-Aset PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar tersebut saat ini sudah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa jumlah karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar sebanyak 11 orang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar tidak pernah dijanjikan fee/komisi dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk setiap Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Denpasar;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar karena PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah ditutup dan dicabut ijin usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selama Saksi menjadi Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Denpasar pembayaran gaji Saksi dan Karyawan di Kantor Cabang Denpasar diterima rutin setiap bulan dari Kantor Pusat First Travel tetapi untuk pembayaran gaji selama 2 (dua) bulan sebelum ditutup belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Biaya operasional Kantor Cabang Denpasar selama 3 (tiga) bulan pertama setelah resmi dibuka mendapatkan Support dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Selanjutnya biaya operasional didapat dengan cara merentalkan Kendaraan Operasional Kantor Toyota Hiace;
- Bawa tidak ada biaya operasional Kantor PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar yang ditanggung dari uang Calon Jemaah Umrah karena semua pembayaran yang dilakukan oleh Para Calon Jamaah Umrah langsung di transfer ke Nomor Rekening First Travel Pusat;
- Bawa Kantor PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Denpasar tidak pernah melakukan pertemuan/seminar dengan Para Calon Jemaah Umrah;
- Bawa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti dan 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA HIACE COMMUTER, warna putih mutiara NoPolisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779, No. Mesin: 2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote dengan buku asli servis berikut buku asli panduan dengan STNK Asli atas nama EDI ISKANDAR beserta beberapa dokumen yang disita dari EDI ISKANDAR dengan Nomor Urut 30 pada Daftar Barang Bukti;
- Bawa Kantor Cabang Denpasar tidak pernah melakukan promosi untuk mencari Calon Jemaah Umrah, Promosi hanya dilakukan oleh Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menggunakan Media Online seperti Website dan Media Sosial Facebook;
- Bawa dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi sebagai Kepala Cabang Denpasar yang berisi kuota/jumlah Calon Jemaah Umrah yang akan diberangkatkan dan telah ditentukan jadwal keberangkatannya. Kemudian karyawan Bagian Manifest di Kantor Cabang Denpasar akan

Hal 763 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 763



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan urutan Calon Jemaah yang akan diberangkatakan berdasarkan urutan Pendaftaran dan mengirimkan Data Manifest Calon Jemaah tersebut ke Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);

- Bahwa Seingat Saksi yang dikirim ke Kantor Pusat First Travel Pusat hanya Bukti Transfer Pembayaran dari Calon Jemaah, Formulir Bioadat yang ditandatangani, dan dokumen kelengkapan lainnya seperti Paspor, Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Foto copy KK (Kartu Keluarga), Foto copy Akta Kelahiran dan/atau Foto copy Buku Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

40. Saksi AGUS SANTOSO, S.E:

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung sejak 10 Februari 2016 sampai dengan 02 Juni 2017;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas operasional kegiatan PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) Cabang Bandung dan Melaporkan kegiatan operasional Kantor Cabang kepada Andika Surachman sebagai Direktur Utama First Travel dan Anniesa Devitasari Hasibuan sebagai Direktur First Travel serta kepada Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan First Travel;
- Bahwa Awal Saksi mengenal First Travel pada saat pembukaan Kantor Cabang First Travel Denpasar (Bali) dimana ditunjuk menjadi Pembawa Acara (MC) oleh Pak Edi Iskandar selaku Kepala Cabang First Travel Denpasar (Bali). Saksi sendiri kenal dengan Pak Edi Iskandar karena yang bersangkutan dan Saksi sama-sama pernah menjadi siswa SMIP Dharma Bakti Bandung dan Pak Edi Iskandar tahu kalau Saksi memiliki bakat menjadi Pembawa Acara (MC), saat itu Saksi masih bekerja di Hotel Jayakarta Bandung sebagai pegawai tetap dengan Jabatan Manager. Kemudian Saksi melihat penayangan Profile First Travel pada saat pembukaan Kantor Cabang First Travel Denpasar (Bali) dengan menayangkan Promosi Paket Umrah dan Wisata Domistik dan Saksi melihat bahwa First Travel merupakan perusahaan besar, ditambah lagi ketika Saksi pernah melihat neon book di daerah Kiaracondong Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan First Travel. Kemudian Saksi menayakan ke Pak Edi Iskandar di awal bulan Januari 2016, apakah Saksi bisa melamar untuk ikut bergabung menjadi karyawan First Travel. Selanjutnya Pak Edi Iskandar bilang masih ada lowongan kerja untuk Kepala First Travel Cabang Bandung dan menyarankan kepada Saksi untuk mengirimkan lamaran pekerjaan melalui alamat email yang ditujukan ke Pak Wisnuadi Dibyo Putranto selaku Kepala Divisi Human Resources Manager (HRM) First Travel;

- Bahwa selanjutnya Saksi di Interview tanggal 10 Februari 2016 oleh Pak Wisnuadi Dibyo Putranto terkait dengan surat lamaran yang Saksi ajukan dan pada tanggal 15 Februari 2016 Saksi melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No: 011/HR.FT/SK/II/2016 dan diangkat menjadi Kepala Cabang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung menerima gaji sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi sampai akhirnya ada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung karena Kantor Cabang Bandung sudah berdiri ketika Saksi mengajukan lamaran pekerjaan di PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung sendiri beralamat di Jl. Ibrahim Haji No. 111. B, Kec. Kiaracondong, Bandung Timur;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung, Jumlah Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Bandung berjumlah 969 orang, dimana sebanyak 348 orang sudah diberangkatkan Umrah dan sebanyak 621 orang belum diberangkatkan Umrah. Untuk Mekanisme Pembayaran, Para Jemaah langsung menyetorkannya ke Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Nomor Rekening 157-00-200-200-39 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan total nilai uang yang sudah disetorkan sekitar Rp. 8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Kepemilikan Aset yang ada di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung karena Aset-Aset tersebut sudah ada ketika Saksi bekerja di Kantor First Travel Cabang Bandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya sewa ruang kantor First Travel cabang Bandung dan Saksi sudah berusaha mencari tahu dan informasi terkait sewa Ruko yang digunakan untuk tempat operasional Kantor Cabang First Travel Bandung tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan baik dari Karyawan First Travel maupun pemilik Ruko tersebut. Ketika Saksi sebagai Kepala Cabang First Travel Bandung, Saksi pernah mengajukan pengadaan alat-alat operasional Kantor First Travel Cabang Bandung ke Kantor First Travel Pusat dengan mengirimkan spesifikasi dari alat-alat operasional tersebut selanjutnya pengadaan alat operasional tersebut dilakukan oleh Kantor First Travel Pusat;
- Bahwa Kantor First Travel Cabang Bandung tidak pernah melakukan promosi tetapi Calon Jemaah Umrah yang mendaftar ke Kantor First Travel Cabang Bandung setelah mendapatkan Informasi dari Media Sosial mengenai Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel dan datang langsung ke Kantor First Travel Cabang Bandung untuk mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah. Kemudian Saksi mengarahkan Para Calon Jamaah Umrah untuk menyetorkan langsung biaya pendaftaran ke Nomor Rekening 157-00-200-200-39 Bank Mandiri Cabang Margonda Depok atas nama PT First Anugerah Karya Wisata. Selanjutnya Calon Jemaah tersebut menyerahkan bukti setor bersamaan dengan dokumen-dokumen persyaratan seperti Formulir Data Diri, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Paspor, Buku Nikah dan sebagainya yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat First Travel untuk Data Manifest Calon Jemaah Umrah;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung tidak pernah dijanjikan fee/komisi dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk setiap Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Bandung;
- Bahwa Hubungan kerja kantor First Travel Cabang Bandung hanya melaksanakan hubungan kerja satu arah dengan Kantor First Travel Pusat maksudnya karyawan maupun Saksi selaku Kepala Cabang hanya menjalankan instruksi dari Kantor First Travel Pusat. Informasi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program/Paket Baru seperti Promo Milad, Program Charter, Program Rrhamadhan dan lainnya didapatkan dari Media Sosial dan dari Jemaah yang datang ke kantor untuk menanyakan tambahan biaya carter pesawat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Kemudian Saksi menanyakan ke Kantor First Travel Pusat melalui Ibu Kiki (Siti Nuraida Hasibuan) dan baru mendapatkan penjelasan sebagaimana yang telah tersebar di masyarakat tersebut;

- Bahwa saksi pernah mengikuti Seminar Smart Agen Batch 3 pada Februari 2016, dimana Anniesa Desvitasari Hasibuan pernah menyampaikan bahwa skema bisnis Paket Promo Umrah First Travel dengan harga murah merupakan rahasia perusahaan dan kalau semua tahu nanti malah buka travel sendiri;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung karena Saksi merasa bukan bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang saksi miliki yaitu Bidang Perhotelan dan Saksi mendapatkan tawaran pekerjaan di tempat lain yang lebih menarik sesuai dengan Bidang Keahlian Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Cabang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung pembayaran gaji Saksi dan Karyawan di Kantor Cabang Bandung diterima rutin setiap bulan dari Kantor Pusat First Travel tidak pernah ada tunggakan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

41. Saksi AYU INDRIYANI:

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff Bagian Manifest kemudian di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak 23 November 2013 sampai dengan Juni 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Staff di Bagian Manifest bertugas mengentri (input) data Calon Jemaah Umrah yang akan diberangkatkan Umrah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer. Data Manifest tersebut yang berisikan antara lain Identitas Jemaah (Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Paspor, Tanggal Paspor diterbitkan, Masa berlaku Paspor, Tempat Paspor diterbitkan dan status pernikahan), Formulir Flight Schedule per bulan (Nama Flight, Hari/Tanggal, Jadwal Penerbangan, Jumlah Jemaah (pax), Code PNR (*Passenger Name Record*);

- Bahwa saksi mengentri (input) semua Data Calon Jamaah Umrah. Kemudian apabila Saksi sudah memperoleh informasi dari RAKHMAWATI PUTRIANA ISNANI Alias PUPUT tentang rencana jadwal keberangkatan dan kepastian nama-nama Calon Jamaah Umrah yang rencananya akan keberangkatan. Selanjutnya Data Calon Jamaah Umrah yang sudah mendapatkan jadwal keberangkatan tersebut Saksi kirimkan kepada Manager dan Kepala Divisi Manifest untuk terlebih dahulu diperiksa;
- Bahwa Ketika awal bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan gaji terakhir Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya mengetahui jumlah Calon Jamaah yang Saksi entry (input) datanya kedalam komputer pada periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017 sebanyak 9.325 Calon Jamaah namun sudah ada kurang lebih 2000 Jemaah yang sudah diberangkatkan sehingga total Jemaah yang belum berangkat kurang lebih 7.325 Jemaah;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena perusahaan tersebut ditutup;
- Bahwa selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan. Hanya gaji di bulan Mei 2017 yang belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa Para Jamaah yang nama-namanya terdapat di Data Manifest yang mendapatkan Jadwal Keberangkatan tersebut sudah pasti lunas karena sudah terlebih dahulu di *check* oleh bagian *Customer Relation Officer* (CRO) First Travel dan ada Verifikasi Pelunasan Pembayaran yang dilakukan oleh Sistem Keuangan First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak ada Sistem Komputerisasi yang dapat mengkoneksikan Data Manifest Para Calon Jamaah dari Divisi Manifest dengan Divisi lain. Saksi biasanya mengirimkan mengentry (input) Data Manifest Para Calon Jamaah kedalam File Excel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

42. Saksi REGIANA AZACHRA:

- Bawa Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Saksi bekerja sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak Juni 2015 sampai dengan Juni 2017;
- Bawa saksi sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berkantor di Gedung Atrium Mulia Suite 101. Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11. Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai :
 1. Menerima surat masuk dan membuat surat keluar atar perintah Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 2. Menyiapkan kegiatan/event yang akan dilaksanakan oleh Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 3. Mewakili Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menghadiri kegiatan/event apabila Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Annisa Desvitasisari Hasibuan sebagai Direktur/Komisaris berhalangan hadir;
 4. Menyiapkan akomodasi perjalanan pribadi Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan atas perintah Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)
- Bawa saksi pernah mendengar penjelasan dari Annisa Desvitasisari Hasibuan ketika diadakan Sosialisasi kepada perwakilan Smart Agent di Jakarta pada sekitar bulan Mei 2017 bahwa penyebab penundaan keberangkatan dari Para Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 karena ada kendala dalam Visa Calon Jemaah Umrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembayarannya;
- Bawa saksi mendapatkan perintah dari Andika Surachman atau Annisa Desvitasari Hasibuan untuk melakukan pemesanan hotel dan tiket pesawat untuk perjalanan ke luar negeri. Kemudian Saksi menyampaikan perintah dari Andika Surachman atau Annisa Desvitasari Hasibuan kepada Divisi Tour PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) atau Saksi sendiri yang melakukan pemesanan hotel dan tiket pesawat tersebut via online (Travel Online). Selanjutnya Saksi menyampaikan tagihan tersebut kepada Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan atau kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan;
- Bawa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk akomodasi perjalanan pribadi Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan tersebut;
- Bawa saksi pernah menyiapkan akomodasi perjalanan pribadi Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan ke Jepang, New Zeland, Iceland, Amerika Serikat dan Singapura;
- Bawa Saksi hanya mengetahui perjalanan pribadi Andika Surachman dan Annisa Desvitasari ke Jepang dan New York (Amerika Serikat) untuk acara keluarga karena keluarga dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasari ikut serta dalam rombongan perjalanan tersebut;
- Bawa Selama Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang Saksi terima rutin setiap bulan dan tidak pernah ada tunggakan;
- Bawa Saksi berhenti bekerja sebagai Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena Saksi menerima tawaran untuk bekerja di tempat lain dan kondisi di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sudah tidak kondusif;
- Bawa selain sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi juga ditugaskan menjadi Koordinator Calon Jemaah Umrah di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan Saksi pernah menerima komplain dari Calon Jemaah Umrah yang dikoordinir oleh Saksi;
- Bawa Calon Jemaah Umrah yang mendaftar langsung ke Kantor PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan dikoordinir oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 45 orang Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 yang telah melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk diantaranya Orang tua dari Saksi sendiri yang dianjikan berangkat Umrah pada Mei 2017;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total uang yang telah disetorkan oleh 45 Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 yang dikoordinir oleh Saksi tersebut. Tetapi seingat Saksi, 45 Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 tersebut juga sudah membayarkan biaya tambahan Program Charter Pesawat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akhirnya Para Calon Jemaah tersebut tidak diberangkatkan Umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa belum ada Calon Jemaah Umrah yang dikoordinir oleh Saksi yang menerima pengembalian uang (refund) dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Para Calon Jemaah Umrah yang dikoordinir oleh Saksi sudah menerima perlengkapan Umrah dan perlengkapan Umrah tersebut saat ini sudah dikembalikan oleh Para Calon Jemaah Umrah kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena mengajukan proses pengembalian uang (refund);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak Januari 2017 mulai menggunakan Artis/Seniman untuk melakukan Promosi/Endorse terhadap Paket Umrah yang ditawarkan dengan memberangkatkan Julia Perez (Alm) dan Ria Irawan. Sepengetahuan Saksi, Artis/Seniman yang diminta bantuan oleh Annisa Desvitasisari Hasibuan sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk melakukan Promosi/Endorse adalah Julia Perez (Alm), Ria Irawan, Vizky Zhu, Merry Putrian dan Syahrini;-
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk mempersiapkan dan mendampingi perjalanan Umrah dari beberapa artis tersebut dalam rangka Promosi/Endorse PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menanggung biaya untuk keberangkatan Umrah Artis/ Seniman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Julia Perez beserta kedua orang tua dan asisten manajernya bersamaan dengan Ria Irawan dan Suaminya dengan fasilitas Paket VIP Umrah Plus Mesir; -
 2. Vizky Zhu dan Merry Putrian dengan fasilitas Paket VIP Umrah;
 3. Syahrini beserta 11 (sebelas) anggota keluarganya tetapi yang ditanggung oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan fasilitas Paket VVIP Plus Turki dan 6 (enam) orang dengan tiket penerbangan 2 kelas bisnis dan 4 kelas ekonomi. Sedangkan sisanya sebanyak tiket pesawat 6 (enam) orang pembayarannya ditanggung oleh Syahrini sekitar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui dari Media Massa ada permasalahan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak dapat memberangkatkan Calon Jemaah Umrah pada bulan Mei 2017 ketika Saksi sudah tidak bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - Bahwa setahu Saksi yang bisa mencairkan Uang dari Rekening PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hanya Andika Surachman;
 - Bahwa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni:
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GK M GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT

Hal 772 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 772



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017 dan juga barang- barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyooflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti; -
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;

Hal 773 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 773



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan Radar Auri Depok, Kantor Cabang Atrium Muliya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang GKM Tower, Rumah di Sentul City, Butik Annisa Hasibuan Fasion, 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah dan beberapa Kacamata dan Jam Tangan yang pernah dipergunakan oleh Andika Surachman, serta beberapa Kacamata dan Tas yang pernah dipergunakan oleh Annisa Desvitasaki Hasibuan

- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menanggung biaya perjalanan Umrah untuk Julia Perez dengan Ria Irawan beserta rombongan kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk Vizky Zhu dan Merry Putri beserta rombongan kurang lebih sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan untuk Syahrini beserta rombongan beserta rombongan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa saksi yang membuat Surat tertanggal 16 April 2017 Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Surat tersebut dibuat setelah ada pertemuan antara Annisa Desvitasaki Hasibuan mewakili Manajemen First Travel dengan perwakilan Para Agen Batch 1-6 yang pada pokoknya PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mengimbau kepada Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 yang belum mendapatkan jadwal dan tetap ingin berangkat di bulan Mei-Juni 2017 agar melakukan penambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan men carter pesawat terbang Saudi Airlines dengan tujuan mempermudah pengurusan Visa Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017, sedangkan Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Andika Surachman atau Annisa Desvitasaki Hasibuan menugaskan Saksi untuk menghitung Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk keberangkatan artis/seniman tersebut. Kemudian mengurus tagihan yang diterima oleh Vendor dan meneruskannya kepada Bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk perjalanan Umrah artis/seniman Syahrini tersebut diluar dari biaya yang dibayarkan oleh Syahrini sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi hanya mengetahui kegiatan pribadi Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan ataupun Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan kegiatan yang berhubungan dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang diperintahkan kepada Saksi untuk menyapkan akomodasi perjalanannya;
- Bawa saksi mengetahui dan pernah mengikuti pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Para Agen. Pertemuan tersebut terjadi karena Banyak Jemaah yang sudah pernah berangkat Umrah dan mengalami fasilitas perjalanan Umrah menggunakan First Travel kemudian berkeinginan menjadi Agen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan Annisa Desvitasari Hasibuan bertanggung jawab untuk perekrutan Agen tersebut;-
- Bawa pada saat pertemuan antara Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Para Agen yang menjadi pembicara adalah Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, Perwakilan dari Divisi Tour dan Divisi IT;
- Bawa pada saat pertemuan antara Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Para Agen tersebut hanya dilakukan pemaparan tentang Produk yang ditawarkan oleh First Travel, Sistem Pembayaran dari Para Calon Jemaah, Sistem Urutan Pemberangkatan Para Calon Jemaah dan Komisi/Fee yang akan diberikan kepada Para Agen apabila berhasil mendaftarkan Calon Jamaah Umrah;
- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menjanjikan akan membayarkan Komisi/Fee kepada Para Agen apabila Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Agen tersebut sudah diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bawa setahu Saksi, kebijakan harga Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dibuat oleh Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan yang kemudian disampaikan kepada Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk disampaikan kepada Masyarakat melalui Browsur dan Posting di Media Sosial Facebook;
- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menyampaikan informasi mengenai Program/Paket terbaru dan jadwal keberangkatan Calon Jemaah Umrah kepada Para Agen melalui Group WhatsApp (WA) dan Telegram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setahu Saksi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernah mencharter pesawat dari maskapai Lion Air pada awal tahun 2017 sebelum ada Program Charter Pesawat dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Saksi dalam melakukan pekerjaan selalu melaporkan langsung kepada Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bawa Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan langsung menugaskan Tim Media untuk membuat Promo & Browsur pemasaran Paket Umrah untuk diposting di Media Online dan disebarluaskan ke Kantor Cabang;
- Bawa Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan sekitar 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan datang ke Kantor PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sedangkan Siti Nuraida Hasibuan hampir setiap hari datang ke Kantor PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa ada keluarga lainnya yang ikut dalam perjalanan pribadi dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan yakni orang tua, Anak, Kakak dan Adik dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bawa Saksi mengetahui yang menentukan adanya penundaan jadwal keberangkatan (reschedule) dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan yang disampaikan kepada Divisi Manifest, CRO dan Admin Agen;
- Bawa setahu saksi penundaan jadwal keberangkatan (reschedule) dari Para Calon Jemaah Umrah tersebut karena masalah Visa;
- Bawa saksi pernah menerima Surat dari Kementerian Agama yang ditujukan kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kemudian menyampainkannya kepada Andika Surachman melalui pesan WhatsApp (WA) karena pada saat itu Andika Surachman sedang tidak berada di Kantor. Kemudian atas perintah dari Andika Surachman, Surat tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Divisi Legal PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Saksi mengetahui adanya kendala Visa dari penyampaian Annisa Desvitasisari Hasibuan kepada perwakilan dari Para Agen Batch 1-6 yang mendatangi kantor First Travel. Tetapi Saksi tidak tahu secara rinci (detail) kendala Visa seperti apa yang dimaksud oleh Annisa Desvitasisari Hasibuan;

Hal 777 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa First Travel berhasil memberangkatkan Jamaah Umrah pada Periode 2016 sampai dengan 2017 sekitar 50 ribu Jamaah Umrah;
- Bawa sekitar 1,5 tahun Saksi bekerja sendirian sebagai bagian dari Divisi Corporate Secretary PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Kemudian 6 (enam) bulan sebelum Saksi mengundurkan diri baru ada penambahan Staff di Divisi Corporate Secretary;
- Bawa untuk perjalanan pribadi Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan ada rombongan keluarga dan dilaksanakan pada saat-saat liburan sekolah. Sedangkan untuk perjalanan bisnis biasanya ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Vendor;
- Bawa Saksi tidak pernah mengajak orang untuk mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah First Travel, Para Jemaah yang dikoordinatori oleh Saksi kebanyakan adalah keluarga dan ada beberapa Calon Jemaah yang mendaftar langsung ke kantor kemudian Saksi ditunjuk sebagai Koordinatornya dan Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) dari 46 orang Calon Jemaah Umrah yang dikoordinatori oleh Saksi telah diserahkan langsung kepada Bagian Costumer Service (CS);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

43. Saksi FEBRYAN PRATAMA:

- Bawa Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Awalnya Saksi mulai bekerja di PT. First Anugerah Karya Wisata sejak tanggal 04 Maret 2015, sebagai Staff Divisi Operasional di Gudang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang bertugas menangani dan mengatur sirkulasi barang-barang perlengkapan Umrah. Kemudian sejak 29 juli 2015 sampai dengan 6 Juni 2017, Saksi ditugaskan menjadi Manager Operasional dan GA berdasarkan SKEP Nomor 008/HRD.SK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh WISNUADI DIBYO PUTRANTO selaku Kepala Divisi Human Resources;
- Bawa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai menjadi Manager Operasional dan GA adalah membawahi dan mengkoordinasikan bagian Logistik, Airport Handling, Driver, Security, Kurir, Office Boy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi hanya mengetahui Aset yang dimiliki oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berupa kendaraan karena salah satu tugas Saksi dalam mengkoordinir Bagian Driver adalah melakukan Perawatan Mobil Operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - Bawa Setahu Saksi, Aset berupa kendaraan yang dimiliki oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah:
 1. Mobil Avanza E. AT tahun 2015 warna putih Nomor Polisi B 1985 EOD;
 2. Mobil Avanza E. MT tahun 2015 warna putih Nomor Polisi B 1965 EOG;
 3. Mobil Daihatsu Xenia AT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi D 1303 AES;
 4. Mobil Daihatsu Luxio X. MT warna putih tahun 2014 Nomor Polisi B 1645 EKW;
 5. Mobil Daihatsu Grand Max D warna putih tahun 2012 Nomor Polisi B 1382 EKB;
 6. Mobil Daihatsu Xenia R MT DLX warna putih tahun 2014 Nomor Polisi B 1919 EKW;
 7. Mobil Daihatsu Xenia Great X MT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1062 EOH;
 8. Mobil Daihatsu Luxio MT warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B 1859 EOG;
 9. Mobil Isuzu Elf Box warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 9885 ECB;
 10. Mobil Grand Avanza E. MT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1683 EOL;
 11. Mobil Grand Avanza E. MT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1660 EOS;
 12. Mobil Grand Max type D tahun 2016 Nomor Polisi B 1436 EOS;-
 13. Motor Yamaha Vega warna putih biru;
 14. Motor Yamaha Mio warna merah;
 15. Motor Honda Vario warna putih;
- Kesemua kendaraan yang berupa mobil tersebut atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata dan dalam keseharian berkantor, Saksi pernah melihat kendaraan pribadi yang dipergunakan oleh Andika Surachman berupa Mobil Mini Cooper dan Toyota Fortuner warna putih serta kendaraan pribadi yang digunakan oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Mobil BMW Z4 warna putih tetapi Saksi tidak mengetahui atas nama kepemilikan kendaraan yang dipergunakan oleh Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tersebut

- Bahwa Saksi hanya mengetahui aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Radar AURI No. 1 Cimanggis Depok;
- Bahwa Kendaraan Operasional atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tersebut sudah ada ketika Saksi diangkat sebagai Manajer Operasional dan GA. Tetapi ada sebagian dari kendaraan tersebut yang pengadaannya dilakukan ketika Saksi menjabat sebagai Manager Operasional dan GA;
- Bahwa Awalnya Saksi mendata kebutuhan kendaraan dari Setiap Divisi kemudian mengirimkan spesifikasi kendaraan tersebut kepada Kepala Divisi Keuangan (Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki. Kemudian Saksi diperintahkan oleh Andika Surachman untuk menerima Kendaraan Mobil dari Showroom Mobil ARW Mobilindo yang beralamat BSD Junction Lantai P-2 No. 16-17B Serpong, Tangerang;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Staff Divisi Operasional gaji/penghasilan yang diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menjadi Manajer Operasional dan GA gaji/penghasilan yang diterima sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Airport Handling bertugas menerima Visa, Ticket dan Paspor serta Daftar Nama Calon Jemaah Umrah dari Staff File Control. Kemudian Saksi menerima Calon Jemaah Umrah yang akan berangkat dari Meeting Point sampai dengan keberangkatan;
- Bahwa apabila Saksi sudah menerima Data Manifest Calon Jamaah Umrah seperti Visa, Ticket dan Paspor maka Calon Jemaah Umrah tersebut sudah pasti diberangkatkan;
- Bahwa saksi pernah menghandle Para Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu terjadi penundaan pemberangkatan tetapi akhirnya tetap diberangkatkan. Tetapi pada periode Maret 2017 sampai dengan Mei 2017, Para Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu terjadi penundaan pemberangkatan dan akhirnya Para Calon Jemaah Umrah tersebut tidak berhasil di berangkatkan;
- Bahwa seingat Saksi di Bulan Mei 2017, Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu terjadi penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan dan akhirnya tidak berhasil diberangkatkan sekitar 500-600 Calon Jemaah Umrah;

- Bawa Informasi dari Bagian Manifest First Travel yang Saksi dapatkan, Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu terjadi penundaan pemberangkatan bahkan ada yang akhirnya tidak diberangkatkan karena masalah Visa belum keluar;
- Bawa Calon Jemaah Umrah yang belum keluar Visa nya tersebut pasti memiliki Tiket karena syarat untuk pengurusan Visa harus terlebih dahulu ada Tiket;
- Bawa saksi sebagai Bagian Airport Handling seharusnya sudah menerima Visa, Ticket dan Paspor serta Daftar Nama Calon Jemaah Umrah tersebut sebelum kedatangan Para Calon Jemaah Umrah di Bandara Soekarno Hatta yang diantarkan oleh Staff File Control;
- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPaka MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB.

BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Dan juga barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti; -
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan Radar Auri Depok dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah

- Bawa Bagian Manifest yang menginformasikan kepada Koordinator/Agen dari Para Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta bahwa ada penundaan keberangkatan sehingga akhirnya Calon Jemaah tersebut tidak diberangkatkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus Visa Para Calon Jemaah Umrah di First Travel adalah TIO dan RIZKY MUAMMAR KHADAFI sebagai Kepala Divisi Visa di First Travel;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Andika Surachman untuk menyerahkan Kendaraan Mobil Operasional Kantor milik PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kepada seseorang yang bernama ANDI WIJAYA di Carsentro BS Junction Lantai P-2 No. 16-17B Serpong, Tangerang;
- Bahwa pembayaran terhadap Kendaraan Mobil Operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tersebut sudah pasti lunas karena sudah ada BPKB dan STNK atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bertanggung jawab terhadap Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta kemudian terjadi penundaan keberangkatan (*reschedule*) dengan cara membayar biaya Penginapan/Hotel dan Makan dari Calon Jemaah Umrah tersebut serta ada beberapa Calon Jemaah Umrah yang akhirnya tidak diberangkatkan dan digantikan biaya perjalanan pulang-pung (PP) dari daerah asal ke Jakarta;
- Bahwa Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 Para Calon Jemaah Umrah tersebut semuanya diberangkatkan Umrah oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) namun pada Mei 2017 ada beberapa kelompok Para Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai Bandara Soekarno Hatta dan akhirnya tidak jadi diberangkatkan sehingga kembali pulang ke daerah masing-masing;
- Bahwa terakhir PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menanggung biaya Penginapan/Hotel Para Calon Jemaah Umrah yang sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta tetapi mengalami penundaan keberangkatan (*reschedule*) pada Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

44. Saksi SLAMET SANTOSO:

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama dengan anak yang bernama Humaira Hana Diatri Santosa dan istri Saksi yaitu Tri Ningsih Mujirahayu merupakan Calon Jemaah Umrah Paket Promo yang ikut serta mendaftar kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bawa Saksi telah membayar lunas untuk 3 (tiga) orang Calon Jemaah Umrah Paket Promo Umrah 2017 tersebut masing-masing Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang sehingga seluruhnya sebesar Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2016;
- Bawa Saksi mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah First Travel melalui Agen Ir. Tri Suheni dan Saksi langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 157-00-100-100-32 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada PT. First Anugerah Karya Wisata melalui Agen Ir. Tri Suheni;
- Bawa Saksi diberikan jadwal keberangkatan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), pada tanggal 15 Mei 2017 yang disampaikan melalui Agen First Travel Ir. Tri Suheni tetapi akhirnya Saksi beserta keluarga tidak diberangkatkan;
- Bawa Saksi mendapatkan penawaran untuk mengikuti Program Charter dan menambah biaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/Jemaah melalui Agen Ir. Tri Suheni. Tetapi Saksi tidak bersedia untuk mengikuti penawaran tersebut;
- Bawa Saksi belum pernah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) dan sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima pengembalian uang (refund) dari First Travel tersebut;
- Bawa Saksi tertarik menjadi Calon Jemaah First Travel karena ada keluarga Istri Saksi yang pernah menunaikan Ibadah Umrah melalui First Travel, kemudian informasi dari teman Istri Saksi ketika reuni di Jogjakarta, dan melalui anak Saksi yang melihat website First Travel di internet. Sedangkan Saksi sendiri belum pernah melihat website First Travel maupun membaca browsurnya;-
- Bawa Saksi pada tahun 2011 Saksi pernah berangkat Umrah menggunakan Biro Travel THOYIBA TORA dengan harga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan harga yang ditawarkan oleh First Travel hanya Rp.14.300.000.- (empat belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), maka Saksi berkesimpulan bahwa harga Paket Promo Umrah yang ditawarkan oleh First Travel tersebut sangat murah;

- Bawa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle dokumen yang disita dari SLAMET SANTOSO dengan Nomor Urut 49 pada Daftar Barang Bukti; -
 - 2 (dua) buah Kwitansi bukti pembayaran didalam 1 (satu) bundle Kwitansi yang disita dari yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XII AGEN TRI SUHENI pada Daftar Barang Bukti; -
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bawa Saksi tidak pernah menandatangani Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) dan Saksi tidak pernah menandatangani Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

45. Saksi ANDRIAN DARMAJI, S.T:

- Bawa Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Saksi dan Istri beserta 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang telah mendaftar Calon Jemaah Umroh Paket Promo melalui Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL) Cabang Bandung, tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bawa saksi mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 pada Januari 2017. Dengan mekanisme pembayaran melalui transfer Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570010010032. Selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Kantor First Travel Cabang Bandung untuk ditukarkan dengan Kwitansi Bukti Pembayaran;
- Bawa awalnya Kantor Cabang First Travel Bandung ragu menerima pendaftaran Saksi sebagai Calon Jemaah Paket Promo 2017 karena pendaftaran untuk Paket Promo 2017 sudah ditutup tetapi setelah Saksi menunjukkan pesan whatsapp (WA) dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki akhirnya Kantor Cabang First Travel Bandung menerima pendaftaran Saksi sebagai Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa total uang yang telah Saksi dan 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang Calon Jemaah Umroh Paket Promo 2017 setorkan kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebesar Rp. 3.468.949.464,- (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan nilai pembayaran masing-masing Calon Jemaah Umrah yang bervariasi;
- Bawa Saksi dijanjikan berangkatan Umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Cabang Bandung pada November 2017 tetapi kenyataannya tidak pernah mendapatkan jadwal kepastian keberangkatkan Umrah dari First Travel;
- Bawa Saksi pernah mendapat penjelasan dari Kantor First Travel Cabang Bandung terkait permasalahan yang terjadi pada calon Jemaah umroh paket promo 2017. Pada saat itu Kepala Cabang pada Kantor First Travel Cabang Bandung yaitu Agus Susanto telah mengundurkan diri sehingga Saksi hanya mendapatkan penjelasan dari 2 (dua) Karyawan Kantor First Travel Cabang Bandung atas permasalahan yang terjadi tersebut dan menawarkan kepada Saksi apakah hendak menunggu keberangkatan umroh atau minta pengembalian dana (*refund*). Pada saat itu Saksi lebih memilih untuk menunggu jadwal keberangkatan, sementara ada Jemaah yang lain yang memutuskan tetap menunggu namun ada pula yang memutuskan untuk mengisi formulir pengembalian biaya (*refund*) dan sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima pengembalian biaya (*refund*) dari First Travel;
- Bawa awalnya Saksi tertarik menjadi Jemaah First Travel karena ada kerabat Saksi yang bernama AGUNG PAMBUDI sudah pernah 2 (dua) kali berangkat umroh melalui First Travel dan menceritakan kepada Saksi tentang pengalaman umroh yang dilakukan menggunakan Jasa Biro First Travel dengan biaya yang murah namun fasilitasnya mewah, dan memperlihatkan foto-foto selama perjalanan umroh tersebut, sehingga saksi tertarik untuk mendaftar melalui First Travel;
- Bawa kemudian AGUNG PAMBUDI memberikan sebuah nomer handphone milik Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki kepada saksi yaitu 081282828464. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017 saksi mencoba menghubungi Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki melalui pesan *whatsapp* (WA) dengan menerangkan bahwa saksi mohon informasi umroh melalui First Travel. Kemudian Saksi menerima informasi Program Umroh Paket Promo 2017 dan 2018. Lalu pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki mengirimkan pesan Broadcast melalui *whatsapp* (WA) kepada saksi bahwa telah dibuka kembali program *Paket Promo 2017 special seat* yang dijadwalkan berangkat pada periode bulan November-Desember 2017, dengan ketentuan pendaftaran dibuka hanya sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 dan pembayaran harus penuh. Atas berita tersebut maka saksi menghubungi AGUNG PAMBUDI dengan maksud menanyakan bagaimana caranya bila mau daftar Paket Promo 2017 special seat tersebut. Kemudian AGUNG PAMBUDI konfirmasi melalui telpon kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan mendapatkan petunjuk agar segera mendaftar saja ke Kantor First Travel Cabang Bandung;-

- Bahwa setelah sampai di Kantor First Travel Cabang Bandung, Saksi masih ragu untuk mendaftar karena khawatir adanya penipuan kerana harga yang ditawarkan sangat murah, tetapi karena melihat kondisi Kantor First Travel Cabang Bandung dan pengalaman umrah dari kerabat Saksi yang bernama AGUNG PAMBUDI akhirnya Saksi memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017;
- Bahwa Saksi sudah mencoba membandingkan dengan Biro Travel Umrah lainnya dan Harga yang ditawarkan oleh First Travel Paket Promo 2017 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah yang paling murah;
- Bahwa Saksi belum pernah mengelami perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) dan Saksi belum pernah mendapatkan Perlengkapan Umrah dari First Travel;
- Bahwa saksi sudah mengirimkan kelengkapan administrasi dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Paspor dan Foto melalui Kantor First Travel Cabang Bandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

46. Saksi PRAMANA SYAMSUL IKBAR, S.H, M.H:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi termasuk orang yang melaporkan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terhadap Calon Jamaah Umrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Andika Surachman Dkk sebagai Direksi PT. First Anugerah Karya Wisata atau dikenal dengan nama "First Travel";

- Bawa Awalnya Saksi pernah berangkat Umrah bersama dengan 10 orang teman dan keluarga menggunakan jasa First Travel pada tahun 2015, kemudian sepulang dari perjalanan Umrah tersebut Adik Saksi yang bernama PERMANA ANDRIANSYAH ditawarkan untuk ikut menjadi Agen First Travel dengan cara menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya Saksi dan keluarga berkeinginan untuk kembali melaksanakan Ibadah Umrah menggunakan First Travel dan mendaftar Paket Promo Umrah 2017 seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui PERMANA ANDRIANSYAH dengan cara pembayaran langsung transfer ke rekening First Travel di Bank Mandiri Cabang Margonda Nomor 157-00-200-200-39 atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata;
- Bawa Saksi beserta keluarga besar Saksi seharusnya diberangkatkan pada bulan April 2017, namun tidak diberangkatkan. Kemudian pada 3 Mei 2017 Saksi mendatangi Kantor First Travel dan Saksi disarankan untuk mengikuti Program Charter Pesawat dengan menambah biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang oleh Bagian Legas First Travel yang bernama Arjuna. Atas saran dari pihak First Travel tersebut akhirnya Saksi membantu 14 (empat belas) orang keluarga besar Saksi untuk menutupi tambahan biaya untuk mengikuti Program Charter Pesawat dan menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 14 (orang). Setelah melakukan pembayaran untuk Program Charter Pesawat, Saksi akhirnya mendapatkan jadwal keberangkatan yang dijanjikan pada tanggal 15-16 Mei 2017 tetapi ternyata kembali ditunda (reschedule) dengan alasan kendala teknis visa. Kemudian Saksi kembali dijanjikan jadwal keberangkatan pada tanggal 22 Juni 2017 tetapi juga tidak diberangkatkan;;
- Bawa Total keseluruhan Jamaah Umrah Paket Promo 2017 yang mendaftar melalui Adik Saksi yang bernama PERMANA ANDRIANSYAH sebagai Agen First Travel adalah sebanyak 30 orang. Sebanyak 11 orang telah berhasil diberangkatkan sedangkan 19 orang termasuk Saksi tidak berhasil diberangkatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pada tanggal 3 Juli 2017 sudah mengajukan permohonan pengembalian uang (refund) ke kantor First Travel dan dijanjikan proses pengambilan uang (refund) selama 30 sampai dengan 90 hari tetapi kenyataannya sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima pengambilan uang (refund) hingga akhirnya pada 10 Agustus 2017 Saksi beserta 1.632 orang Calon Jamaah Umrah yang memberikan kuasa kepada Saksi melakukan Laporan kepada Kepolisian;
- Bawa Saksi tertarik menjadi Jamaah First Travel karena sebelumnya pernah ada kerabat/keluarga yang berhasil diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bawa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jamaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
- Bawa Saksi sudah mengirimkan kelengkapan administrasi dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Paspor dan Foto melalui Kantor First Travel Cabang Bandung dan Saksi pernah melihat Surat tertanggal 16 April 2017 dengan 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

47. Saksi RADHITYA ARBENVISAR SADIQEN:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Awalnya Saksi mengirimkan lamaran bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui Mitracom pada bulan Maret 2015. Kemudian Saksi diterima menjadi karyawan dan langsung ditugaskan sebagai Kepala Divisi Legal di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak April 2015 sampai dengan Mei 2017;
- Bawa Saksi sebagai Kepala Divisi Legal PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) ditugaskan untuk mereview perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) diantaranya Perjanjian Kontrak Kerja dengan Para Karyawan, Perjanjian Kerjasama dengan Vendor, Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Cabang (waralaba) dan pengurusan perizinan seperti SIUP dan izin biro penyelenggara Ibadah Umrah. Setelah selesai mereview perjanjian-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut, Saksi akan berkoordinasi dengan Andika Surachman selaku Direktur Utama dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku Kepala Divisi Keuangan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);

- Bahwa Andika Surachman adalah Direktur Utama, Annisa Desvitasisari Hasibuan adalah Direktur dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki adalah Kepala Divisi Keuangan di PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata sering terdapat permasalahan perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) umrah yang biasanya terjadi 3 (tiga) bulan sebelum musim umrah selesai, tetapi selama Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata tidak pernah ada calon Jemaah umrah yang gagal berangkat. Kemudian ketika Saksi sudah tidak bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mengetahui dari media massa bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah gagal memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrahnya;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena sudah merasa jemu dan ingin fokus ke bidang Advokat/Pengacara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media masa bahwa Calon Jemaah Umrah yang gagal diberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mencapai ribuan orang;
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menawarkan 3 (tiga) Paket Umrah yaitu Paket Promo, Paket Reguler dan Paket VIP, Khusus untuk Paket Promo, Calon Jemaah Umrah harus mendaftar 1 tahun sebelum keberangkatan dan pendaftarannya dapat dilakukan melalui Agen, Kantor Cabang ataupun datang langsung ke Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di Jalan Radar Auri Kota Depok dengan menyerahkan kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan. Kemudian untuk proses pembayaran dari Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Agen dan Kantor Cabang dilakukan dengan cara melakukan transfer langsung ke Nomor Rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa seingat saksi yang mengontrol mengenai pendaftaran Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Agen adalah Admin Agen yang langsung disupervisi oleh Annisa Desvitasisari Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selama Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak pernah ada permasalahan dalam pembayaran gaji karyawan dan Ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi sering menerima complain dari Calon Jemaah Umrah yang berdomisili di luar Jakarta karena adanya perubahan jadwal keberangkatan yang mendadak dan baru diberitahukan ketika Calon Jemaah Umrah tersebut sampai di Jakarta. Kemudian Saksi mengecek ke Bagian Manifest dan menanyakan ada masalah apa sehingga Calon Jemaah Umrah tersebut mengalami perubahan jadwal secara mendadak. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Bagian Ticketing alasan dari perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) Calon Jemaah Umrah adalah karena adanya kendala Visa yang belum keluar;
- Bawa Seingat Saksi perjanjian PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Vendor Batik, Kain Ihram, Koper dan penyewaan ruko untuk Kantor Cabang
- Bawa Setahu Saksi, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sudah mendapatkan SIUP sejak tahun 2011 di bidang jasa pariwisata kemudian didaftarkan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan izin sebagai biro penyelenggara Ibadah Umrah;
- Bawa Seingat Saksi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki 8 kantor cabang dan 3 friendchise (waralaba). Beberapa kantor yang berada di sekitar Jakarta diantaranya adalah DKM Tower, Jalan Radar Auri Kota Depok, Gedung Atrium Mulia, Joglo dan Kebon Jeruk;
- Bawa pada akhir 2015 dan awal 2016 saksi pernah diperintahkan oleh Andika Surachman untuk mengurus pembelian beberapa perusahaan antara lain PT. Interculture Tourindo, PT. Hijrah Bersama Taqwa dan PT. Anugerah Karya Tekhnologi dan ada Yayasan tetapi Saksi tidak ingat namanya;
- Bawa Biaya yang dikeluarkan oleh Andika Surachman untuk membeli PT. Interculture Tourindo dan PT. Hijrah Bersama Taqwa adalah sekitar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus ratus rupiah);
- Bawa Seingat Saksi untuk PT. Interculture Tourindo dan PT. Hijrah Bersama Taqwa tersebut dibeli oleh Andika Surachman tetapi kepemilikannya atas nama 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan tetapi Saksi sudah lupa namanya. Saksi hanya ingat kepemilikan untuk PT. Anugerah Karya Tekhnologi adalah atas nama Andika Surachman;

Hal 792 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 792



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji/penghasilan yang Saksi dapatkan ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi tentang kebijakan charter pesawat yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tetapi Saksi tidak pernah mereview perjanjian tersebut dan pesawat yang dicharter adalah Lion Air untuk periode Umrah 2015-2016;
- Bahwa mengenai PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernah melakukan charter pesawat pada periode Umrah 2016-2017 saksi tidak tahu karena dirahasiakan oleh Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa awalnya di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hanya ada PIC dan Koordinator, PIC adalah orang diluar PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang dapat mempromosikan, merekrut dan mengkoordinir Calon Jemaah Umrah menggunakan First Travel, pada perjalannya PIC berubah menjadi Agen atau biasa disebut sebagai SAFT. Sedangkan Koordinator adalah Karyawan yang ditugaskan untuk mengkoordinir Calon Jemaah Umrah yang mendaftar langsung ke Kantor First Travel;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Andika Surachman untuk mengkonsep perjanjian karena PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) akan membuka pendaftaran Agen sebagai pengganti PIC;
- Bahwa seingat Saksi ada fee/komisi yang dijanjikan kepada Koordinator dan Agen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Calon Jemaah Umrah Paket Promo yang berhasil di rekrut dan pembayaran akan dilakukan setelah Calon Jemaah Umrah tersebut diberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernah melakukan audit keuangan oleh akuntan publik tetapi Saksi tidak mengetahui nama dari akuntan publik tersebut yang dipergunakan sebagai syarat perpanjangan Ijin Biro penyelenggara Umrah dari Kementerian Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Annisa Desvitasisari Hasibuan memiliki usaha butik tetapi Saksi tidak tahu kapan mulai berdirinya. Saksi hanya pernah diminta tolong oleh Annisa Desvitasisari Hasibuan untuk mendaftarkan merk dari Butik tersebut di Kementerian Hukum dan HAM;

Hal 793 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 793



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat Saksi Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan pernah bepergian ke London Inggris tetapi Saksi tidak mengatahui agenda dan keperluan dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan selama berada di London Inggris tersebut;
- Bawa pembelian PT. Interculture Tourindo dan PT. Hijrah Bersama Taqwa oleh Andika Surachman adalah sebagai provider VISA dengan tujuan untuk mempermudah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam mengurus Visa dari Para Calon Jemaah Umrah;
- Bawa saksi tidak pernah melihat Surat tertanggal 16 April 2017 Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Sedangkan Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 adalah Konsep Surat yang pernah Saksi buat atas perintah dari Andika Surachman tetapi Surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangnani oleh Andika Surachman ketika Saksi sudah tidak bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)
- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPaka MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK,

Hal 794 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 794



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM
DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN
NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB.
BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Dan juga barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) bundle dokumen yang disita dari RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN dengan Nomor Urut 56 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti; -
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata

Hal 795 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 795



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jalan Radar Auri Depok, Kantor Cabang Atrium Muliya, Kantor Cabang GKM Tower, Rumah di Sentul City, Butik Annisa Hasibuan Fasion, Rumah Sentul City, Kantor PT. Interculture Tourindo, 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah dan beberapa dokumen yang telah Saksi serahkan kepada Penyidik Bareskrim Polri

- Bahwa aksi pernah mandampingi Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan ketika dipanggil oleh Kementerian Agama RI pada akhir tahun 2015 atau awal 2016 mengenai adanya komplain dari Jemaah Umrah tentang perubahan jadwal keberangkatan yang mendadak dan fasilitas yang didapatkan oleh Jemaah regular tidak seperti yang dijanjikan oleh First Travel. Pada pertemuan tersebut Kementerian Agama RI meminta penjelasan bagaimana Skema Bisnis yang dijalankan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan dan dengan nada emosi Annisa Desvitasari Hasibuan menyampaikan bahwa sampai matipun kami tidak akan pernah membuka rahasia dapur dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Pada Saat itu Saksi hanya berfikir positif karena setiap perusahaan pasti memiliki strategi dalam menjalankan usahanya masing-masing dan pasti tidak ingin strategi tersebut ditiru oleh perusahaan lain;
- Bahwa setelah mendengar tanggapan dari Annisa Desvitasari Hasibuan, Pihak Kementerian Agama RI hanya mengatakan bahwa tidak apa-apa bila tidak ingin membuka Skema Bisnis dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tetapi harus diingat bahwa Kementerian Agama RI adalah regulator dan sebentar lagi Izin Biro Penyelenggara Umrah dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) akan habis;
- Bahwa karena Andika Surachman jarang berada di Kantor, biasanya Saksi berkomunikasi menggunakan telpon, WhatsApp (WA) dan pernah menggunakan Skype dan dihubungkan oleh MUKTI UTAMA ketika Andika Surachman berada di London Inggris;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi pernah memberikan Legal Opinion menyangkut tidak konsistennya pernyataan manajemen First Travel kepada Jemaah Umrah mengenai jadwal penundaan keberangkatan, Saksi merasa dibebani tanggung jawab manakala Saksi diperintahkan Andika Surachman untuk membuat surat resmi perusahaan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan jadwal keberangkatan Jemaah Umrah yang hampir selalu tidak dapat ditepati oleh Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

- Bawa Sejak Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tahun 2015 sampai dengan Februari 2017, Saksi sering menerima complain dari Calon Jamaah Umrah tentang jadwal keberangkatan dan informasi yang Saksi dari Bagian Manifest bahwa Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) akan mengambil kebijakan terhadap Para Calon Jamaah Umrah Paket Promo 2017 yang seharusnya berangkat pada Mei 2017 tetapi pada kenyataannya belum dapat diberangkatkan pada Mei 2017 maka akan diberangkatkan sekitar November 2017 sehingga Saksi beserta Staff Divisi Legal pada Februari 2017 mendatangi rumah Andika Surachman di Sentul City dan menyampaikan Legal Opinion yang pada intinya "Apabila sampai dengan akhir Mei 2017 masih terdapat Calon Jamaah Umrah Paket Promo 2017 yang belum diberangkatkan maka pada 1 Juni 2017 Andika Surachman sebagai PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berpotensi untuk dilaporkan oleh Para Jamaah Umrah karena unsur pidananya sudah masuk". Kemudian Andika Surachman memberikan tanggapan "Pak Radhitnya (Saksi) tenang saja, fokus saja dengan pekerjaannya yang sedang menumpung, lagi pula banyak Calon Jamaah Umrah yang senang apabila diberangkatkan setelah Lebaran Haji karena di bulan Mei dan Juni 2017 banyak dari anak-anak Calon Jamaah Umrah yang sedang ujian sekolah dan pendaftaran sekolah baru". Kemudian Saksi memberikan tanggapan "Baik jika memang Bapak (Andika Surachman) memiliki kebijakan seperti itu, tetapi menurut Saya (Saksi) harus segera dikeluarkan Surat Edaran tentang Informasi tersebut kepada Calon Jamaah Umrah dan Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) harus memberikan kompensasi kepada Para Calon Jamaah Umrah berupa upgrade kamar gratis atau uang saku atau refund 100 % tanpa mengikuti Syarat dan Ketentuan". Kemudian Andika Surachman kembali memberikan tanggapan "Saya (Andika Surachman) tidak sependapat dengan Pak Rhaditya (Saksi) dan Pak Rhaditya (Saksi) harus tahu bahwa harga hotel, maskapai dan catering disana (Arab Saudi) menjelang Lebaran sedang mahal-mahalnya jadi tidak mungkin untuk memberikan kompensasi kepada Para Calon Jamaah Umrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengenai refund 100% akan Saya (Andika Surachman) pikirkan terlebih dahulu;

- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak tergabung dengan Asosiasi Travel Umrah manapun karena untuk menjadi anggota Asosiasi Travel Umrah tersebut, First Travel diminta untuk memaparkan skema bisnis yang dijalankan First Travel yangmana Andika Surachman tidak mau membuka skema bisnis dari First Travel dihadapan Anggota Asosiasi Travel Umrah lainnya;
- Bahwa Saksi menerima uang dengan total kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus ratus rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di First Travel, Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) tersebut sudah ada dan sudah berjalan, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan review terhadap Syarat dan Ketentuan Umrah Promo (SKUP) tersebut dan menyarankan beberapa penambahan point perjanjian yaitu banyaknya perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) sebanyak 3 kali karena Saksi sering mendapatkan informasi dari Bagian Airport Handling dan Calon Jamaah Umrah bahwa sering terjadi perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) yang dilakukan oleh First Travel. Kemudian ada tambahan dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki mengenai jangka waktu pelunasan pembayaran dari Calon Jemaah Umrah;
- Bahwa saksi sebagai Divisi Legal menyarankan bahwa SKUP tersebut diwajibkan untuk dipenuhi oleh Para Calon Jemaah Umrah sebagai Perikatan Perjanjian antara Pengguna Jasa dalam hal ini Calon Jemaah Umrah dan Pemberi Jasa yaitu First Travel. Tetapi Saksi sebagai Divisi Legal tidak pernah memonitor apakah kewajiban SKUP tersebut dijalankan atau tidak;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak pernah ada gugatan terhadap PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di Pengadilan Negeri atau laporan polisi terhadap Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan. Tetapi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernah melakukan laporan polisi karena ada yang mengaku sebagai Agen First Travel dan meminta uang lebih kepada Calon Jemaah Umrah dengan membawa identitas palsu dan kwitansi palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah pertemuan dengan Kementerian Agama RI. PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) akhirnya tetap mendapatkan perpanjangan izin sebagai Biro Penyelenggara Umrah dari Kementerian Agama RI pada November 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membentarkannya;

48. Saksi WISNU MURTIYONO:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa ketika Saksi masih bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah banyaknya Karyawan yang mengundurkan diri pada periode Januari sampai dengan Mei 2017;
- Bawa saksi pernah mendengar informasi dari beberapa karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bahwa permasalahan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah banyak Para Calon Jemaah Umrah yang mengalami penundaan keberangkatan pada periode 2016 sampai dengan 2017 dikarena adanya peningkatan jumlah Calon Jemaah Umrah Paket Promo yang mendaftar pada tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bawa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mulai tanggal 18 April 2016 sebagai Branch Management Manager, kemudian pada bulan Juni 2016 Saksi diangkat sebagai Kepala Divisi Human Resources Department (HRD) untuk mengantikan WISNU DIBYO PUTRANTO;
- Bawa Saksi sebagai Branch Management Manager memiliki tugas menjadi koordinator operasional bagi Kantor Cabang dengan Kantor Pusat, tetapi pada kenyataannya saksi ditugaskan oleh ANDIKA SURACHMAN sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk mengerjakan tugas lain terlebih dahulu yaitu mempersiapkan *audit internal* dan *eksternal* Sertifikasi ISO untuk pertama kalinya. Sedangkan tugas Saksi sebagai Kepala Divisi Human Resources Department (HRD) adalah mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), mengelola database Karyawan dan Kontrak Kerja Para Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Ketika bekerja sebagai Kepala Divisi HRD di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Proses pembayaran gaji yang diterima Saksi rutin setiap bulan dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), tetapi pada bulan Juni 2017 mulai ada permasalahan dimana gaji para karyawan tidak dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);

- Bahwa pernah ada Calon Jemaah Umrah yang komplain ke Saksi mempertanyakan tentang jadwal keberangkatan dan kebijakan tentang pengembalian biaya (refund). Kemudian Saksi menyampaikan komplain tersebut kepada Andika Surachman dan Andika Surachman menyuruh Saksi untuk mengarahkan Calon Jemaah Umrah tersebut ke Kantor GKM Tower yang beralamat di Jalan TB Simatupang Jakarta;
- Bahwa Setahu Saksi total pengeluaran dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk membayarkan gaji para Karyawan setiap bulannya tidak tetap karena terdapat karyawan yang keluar dan masuk serta ada beberapa karyawan yang bekerja lembur;. Seingat Saksi untuk pengajuan permohonan pembayaran gaji Karyawan terakhir sebanyak 153 orang dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki 8 Kantor Cabang dan 1 Kantor Pusat dan Setahu Saksi yang menunjuk karyawan untuk menjadi Kepala Divisi adalah Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran gaji dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan karena tidak termasuk dalam nama-nama karyawan yang saksi buatkan permohonan pembayaran gajinya. Sedangkan untuk gaji dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni:
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;

- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Dan juga barang-barang bukti berupat :

- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri

Hal 803 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka Saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan Radar Auri Depok, Kantor Cabang Atrium Muliya dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah;-

- Bahwa Setahu Saksi gaji bulanan karyawan ditentukan sesuai UMR masing-masing kota tempatnya bekerja (berkisar antara Rp. 2.800.000,- sampai dengan Rp. 3.350.000,-). Sedangkan untuk level Manejer ke atas ditentukan langsung oleh Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Setahu Saksi semua komplain dari Calon Jemaah Umrah di GKM Tower akan diarahkan ke Bagian Customer Service (CS) dan yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

49. HENDI RAMDANI,:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Ketika Saksi masih bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah banyaknya Karyawan yang mengundurkan diri pada periode Januari sampai dengan Mei 2017;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari teman-teman karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sedang bermasalah karena banyak Para Calon Jemaah Umrah yang mengalami penundaan keberangkatan pada periode 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mulai tanggal Februari 2016 dan sejak bulan Juni 2016 diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Manejer di Divisi HRD langsung di bawah Kepala Divisi HRD dengan gaji terakhir sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sebagai Manajer di Divisi HRD PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajukan pengusulan dan mendistribusikan Pembayaran Gaji dan BPJS Para Karyawan serta Proses Rekrutmen Karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Namun pada kenyataannya atas perintah Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki, selaku Kepala Divisi Keuangan proses pembayaran dialihkan dan dilakukan oleh Divisi Keuangan. Selain itu proses penerimaan pegawai yang seharusnya seluruh pegawai harus melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi oleh Divisi HRD, namun dalam prakteknya ada pagawai-pegawai seperti staff pada Divisi Legal yang langsung ditunjuk oleh Andika Surachman;
- Bahwa setahu Saksi total pengeluaran dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk membayarkan gaji para Karyawan setiap bulan selalu berubah-ubah yang disebabkan adanya beberapa karyawan yang keluar dan masuk serta ada karyawan yang bekerja lembur;
- Bahwa seingat Saksi untuk pengajuan permohonan pembayaran gaji Karyawan terakhir adalah pada bulan Juli 2017 sebanyak 153 orang dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji di bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran gaji dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan karena tidak termasuk dalam nama-nama karyawan yang saksi buatkan permohonan pembayaran gajinya. Sedangkan untuk gaji dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni:
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;

- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
- Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Dan juga barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri

Hal 807 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 807



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan Radar Auri Depok, Kantor Cabang Atrium Muliya dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah;

- Bahwa setahu Saksi gaji bulanan karyawan ditentukan sesuai UMR masing-masing kota tempatnya bekerja (berkisar antara Rp. 2.800.000,- sampai dengan Rp. 3.350.000,-). Sedangkan untuk level Manejer ke atas ditentukan langsung oleh Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

50. Saksi ADI SUMANTO.:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Ketika Saksi masih bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah dimana Calon Jemaah Umrah yang sudah mendaftar dan membayar lunas tetapi tidak diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer Bagian IT (*Informasi Technology*) di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mulai dari November 2016 sampai dengan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Manager IT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat system aplikasi dan memelihara jaringan komputer (internet) yang ada di PT. First Anugerah Karya Wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ketika Saksi mulai bekerja di PT. First Anugerah Karya Wisata pada tahun 2016, Pengolahan Data Calon Jemaah Umrah masih dilakukan secara offline (tidak saling terkoneksi) kemudian Saksi bersama tim IT membuat aplikasi yang bernama BACK OFFICE dan SMART AGENT secara online (terkoneksi menggunakan internet) yang kegunaannya untuk mempermudah penginputan data pendaftar/calon Jemaah Umrah kedalam sistem komputer yang dilakukan oleh Para Agen dan Kantor Cabang;
- Bahwa Jumlah Calon Jemaah Umrah yang terdata di Sistem Aplikasi BACK OFFICE sekitar 63.000 Calon Jemaah Umrah. Tetapi yang dapat terlihat hanya data Calon Jemaah Umrah yang belum diberangkatakan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa Informasi yang dapat dilihat dari Sistem Aplikasi BACK OFFICE diantaranya adalah nama-nama Calon Jemaah Umrah yang baru membayar DP maupun telah melakukan pelunasan dan nama Agen yang mendaftarkan Calon Jemaah tersebut;
- Bahwa Urutan Nama Calon Jemaah Umrah yang ditampilkan dalam Sistem Aplikasi BACK OFFICE adalah berdasarkan tanggal dan jam penginputan pendaftaran yang dilakukan oleh Para Agen dan Kantor Cabang;
- Bahwa ada koordinasi antara Bagian Manifest dan Bagian IT untuk mengetahui daftar nama Calon Jemaah Umrah yang sudah melakukan pelunasan pembayaran karena di Sistem Aplikasi BACK OFFICE tersebut langsung terkoneksi dengan Pihak Bank apabila ada Calon Jemaah Umrah yang menyetorkan biaya pembayaran sehingga mempermudah Bagian Manifest dalam melakukan verifikasi pembayaran;
- Bahwa di Sistem Aplikasi yang sudah Saksi buat tersebut, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah menerima setoran-setoran uang dari Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 yang apabila ditotalkan nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni :
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Dan juga barang- barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle dokumen yang disita dari ADI SUMANTO dengan Nomor Urut 36 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-

- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;-
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON

Hal 811 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold, 1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka Saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan Radar Auri Depok dan 1 (satu) bundle dokumen yang Saksi serahkan kepada Penyidik Bareskrim Polri;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengelola Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Kepala Divisi Keuangan yaitu Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa Sistem Aplikasi BACK OFFICE, tidak dapat menentukan kapan jadwal keberangkatan dari Calon Jemaah Umrah;
- Bahwa Setahu Saksi, PT First Anugerah Karya Wisata hanya menentukan jumlah kuota dan jadwal keberangkatan sedangkan mengenai nama-nama Calon Jemaah Umrah yang akan diberangkatakan tersebut ditentukan sendiri oleh masing-masing Agen dan Kantor Cabang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

51. Saksi ANNISSA ZULFIDA UMASUGI,:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika Saksi masih bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah banyak Para Calon Jemaah Umrah yang mengalami penundaan keberangkatan pada periode 2016 sampai dengan 2017;
- Bawa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) semenjak Maret 2014 sebagai Staff Divisi Manifest, kemudian pada bulan Mei 2014 Saksi dipindahkan sebagai Staff Divisi Corporate Secretary, kemudian pada tahun 2015 Saksi ditugaskan sebagai Kepala Divisi Manifest selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya Saksi ditugaskan sebagai Kepala Divisi Analysis Bisnis sampai dengan Saksi mengundurkan diri pada Mei 2017;
- Bawa Selama Saksi bertugas sebagai Kepala Divisi Analysis Bisnis di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi tidak pernah menganalisis kemajuan sehingga perusahaan mendapat keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usaha karena pada kenyataannya pekerjaan Saksi adalah membantu dan melakukan kontrol terhadap Divisi Manifest dalam proses keberangkatan Para Calon Jemaah Umrah serta mengkoordinasikan dengan Bagian Airport Handling PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menawarkan 3 jenis Paket Umrah yaitu :
 1. Paket Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);-
 2. Paket Reguler dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 3. Paket VIP dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
- Bawa Saksi sebagai Analysis Bisnis di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak pernah ditugaskan untuk melakukan perhitungan terhadap harga paket-paket tersebut. Kebijakan mengenai harga masing-masing paket tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Andika Surachman sebagai Direktur Utama di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Seingat Saksi sejak tahun 2015 sampai dengan Mei 2017, Saksi pernah beberapa kali menerima komplain dari Para Calon Jemaah Umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kebanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penundaan jadwal keberangkatan tetapi belum pernah ada Calon Jemaah Umrah yang gagal diberangkatkan;

- Bahwa Saksi selalu melaporkan komplain dari Calon Jemaah Umrah tersebut kepada Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan. Dan respons dari Andika Surachman adalah insyaallah akan bertanggung jawab memberangkatkan semua Calon Jemaah Umrah tersebut sesuai dengan Kuota yang diberikan setiap bulannya;
- Bahwa Koordinator adalah Karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang ditugaskan untuk mengkoordinir Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar langsung ke Kantor First Travel. Sedangkan PIC dan Agen adalah bukan Karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tetapi mereka sudah mendapatkan pelatihan keagenan untuk mempromosikan paket-paket dan fasilitas yang ditawarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kepada Para Calon Jemaah Umrah kemudian mengkoordinir kelengkapan dokumen sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Jemaah Umrah;
- Bahwa Karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang ditugaskan sebagai Koordinator ada 5 (lima) orang diantaranya adalah Saksi sendiri, Rizky Muammar Khadafi dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa yang memberikan tugas kepada Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk menjadi Koordinator adalah dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menjanjikan fee/komisi kepada Para Koordinator sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Calon Jemaah Umrah yang dikoordinir;
- Bahwa Saksi pernah menerima fee/komisi pada akhir tahun 2016 untuk Calon Jemaah Umrah yang telah mendaftar dan diberangkatkan di periode tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah mobil Merk Toyota AGIA sebesar Rp. 132.000.000 (Seratus tiga puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah motor Ninja seharga Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memberangkatkan seorang Calon Jemaah Umrah adalah kelengkapan dokumen dan paspor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinput ke Data Manifest. Kemudian Data Manifest tersebut dipergunakan untuk mengurus Tiket, MOVA dan Visa serta memastikan fasilitas yang diperlukan selama calon Jemaah umrah tersebut berada di Arab Saudi;

- Bahwa Saksi membantu Bagian Manifest untuk melakukan koordinasi dengan Bagian Airport Handling untuk pemberangkatan Calon Jemaah Umrah ketika sudah ada tiket dan Visa sudah keluar;
- Bahwa calon Jemaah Umrah menerima informasi mengenai tanggal keberangkatan dari Costumer Service (CS) yang disampaikan melalui Admin Agen dan CRO. Costumer Service (CS) mendapatkan informasi jadwal keberangkatan dari Bagian Manifest dan Bagian Manifest menerima informasi mengenai jadwal keberangkatan dari Bagian Keuangan;
- Bahwa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni:
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/35/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DAN BUTIQ ANNIESA HASIBUAN FASHION RUKO PROMONADE 20 UNIT F DAN G, JLN BANGKA RAYA No. 20, Rt. 002/010, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN dan RUMAH KLASTER VASA AT DI KEBAGUSAN DALAM 4 Rt. 10/04, KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN tanggal 02 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPaka MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB.

BOGOR tanggal 04 November 2017;-

Dan juga terhadap barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) bundle dokumen yang disita dari RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN dengan Nomor Urut 56 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.1 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti; -
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti; -
- 2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI, 17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR, 6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL, 1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL, 4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC, 7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA, 2 (dua) buah kaca mata merk PRADA, 19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW, 7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI, 5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN, 3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER, 1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION, 2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER, 4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA, 3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO, 1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO, 2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI, 1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;, 1 (satu) buah kaca mata merk GUES, 1 (satu) buah kaca mata merk

Hal 816 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES KEITH, 1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO, 1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN, 1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY, 1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT, 1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY, 1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE, 1 (satu) buah kaca mata merk LUNE, 1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM, 1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT, 1 (satu) buah kaca mata merk SMITH, 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam yang disita dari ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Urut 9 pada Daftar Barang Bukti;

Maka Saksi hanya mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang disita dari Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang beralamat Jalan Radar Auri Depok dan Kantor Cabang Atrium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliya dan 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah

- Bahwa selama Saksi menjadi Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pembayaran gaji yang diterima rutin setiap bulan. Tetapi gaji Saksi pada bulan Mei 2017 belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Gaji terakhir yang saksi terima ketika bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai Karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena alasan pribadi Saksi yang sering pulang malam dan Saksi memiliki anak yang masih bayi dan Saksi juga merasakan situasi kerja di Kantor PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA sudah tidak kondusif;
- Bahwa Setahu Saksi permasalahan yang menjadikan kendala PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melakukan penundaan pemberangkatan Para Calon Jemaah Umrah adalah karena Visa tidak keluar. Biasanya Visa baru keluar H-1 sebelum keberangkatan dari kedutaan Arab Saudi, pernah juga kejadian Kedutaan Arab Saudi tersebut tutup/libur sehingga Visa tidak dapat keluar dan Pernah juga Kedutaan Arab Saudi pindah kantor jadi butuh waktu untuk membuka kembali pelayanan Visa;
- Bahwa Setahu Saksi terakhir kali PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memberangkatkan Calon Jemaah Umrah adalah pada bulan Mei 2017 tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Setahu Saksi, Admin Agen dan CRO hanya menyampaikan kepada Para Agen dan Kantor Cabang tentang tanggal keberangkatan dan kuota yang diberikan kepada masing-masing Agen dan Kantor Cabang. Kemudian Para Agen dan Kantor Cabang yang menentukan nama-nama yang akan diberangkatkan pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut dengan menyesuaikan kuota yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

52. Saksi ARIANI ARIFUDDIN,:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terhadap Para Calon Jemaah Umrah;
- Bawa saksi selaku Direktur Operasional PT. Aril Buana Wisata memiliki hubungan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa hubungan kerjasama antara PT. Aril Buana Wisata dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah sebagai Vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah;
- Bawa hubungan kerjasama antara PT. Aril Buana Wisata atau biasa disebut ANATA TOUR dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) awalnya pada tahun 2011 dimana saat itu PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) belum memiliki izin operasional sebagai Biro Penyelenggara Umrah sehingga untuk dapat memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrah dilakukan konsorsium antara PT. Aril Buana Wisata atau biasa disebut ANATA TOUR dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Sedangkan hubungan kerjasama antara PT. Aril Buana Wisata atau biasa disebut ANATA TOUR dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah periode telah berjalan selama 2 (dua) periode, yaitu April 2016 sampai dengan Mei 2016 (terhenti karena musim haji) dan periode November 2016 sampai dengan Mei 2017;
- Bawa nilai harga yang disepakati antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan PT. Aril Buana Wisata sebagai Vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah dilakukan dalam mata uang SAR (Arab Saudi Riyal) yaitu :
 - Handling kedatangan Jemaah Umrah di Bandara sebesar SAR 20 per pax (Jemaah);
 - Handling kepulangan Jemaah Umrah di Bandara sebesar SAR 30 per pax (Jemaah);
 - Nasi Box sebesar SAR 26 per pax (Jemaah);
 - Catering di Madinah sebesar SAR 33 per pax (Jemaah);
 - Catering di Makkah sebesar SAR 34 per pax (Jemaah)
- Bawa masih terdapat sisa pembayaran yang belum dipenuhi oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebesar SAR 2.528.565.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dirubah menjadi nilai mata uang rupiah sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);

- Bawa Saksi pernah mengirimkan tagihan (invoice) secara langsung kepada Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan sebagai Direktur Utama dan Direktur di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada bulan Mei 2017 dan mendapatkan tanggapan bahwa sisa tagihan (invoice) tersebut akan dibayarkan secara mencil tetapi sampai sekarang sisa tagihan (invoice) tersebut belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawhwa kerjasama pengadaan catering antara PT. Aril Buana Wisata dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hanya untuk Catering Para Jemaah Paket Promo;
- Bawa Perjanjian Kerjasama antara PT. Aril Buana Wisata dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dilakukan secara tertulis tertanggal 16 November 2016 tersebut telah ditandatangani oleh Iwan Tigor Hamsana selaku Direktur PT. Aril Buana Wisata kemudian Surat Perjanjian tersebut diserahkan kepada Annisa Umasugi alias ICHA untuk ditandatangani oleh Andika Surachman selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tetapi sampai sekarang tidak diserahkan kembali kepada PT. Aril Buana Wisata;
- Bawa Mekanisme pembayaran sebagaimana yang terdapat di Surat Perjanjian tertanggal 16 November 2016 bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) membayarkan *down payment* (DP) terlebih dahulu kemudian pelunasan dilakukan satu bulan sebelum keberangkatan Para Calon Jemaah Umrah tetapi pada kenyataannya karena jumlah Calon Jemaah Umrah dan jadwal keberangkatan yang banyak maka PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak melakukan *down payment* (DP) terlebih dahulu dan pembayaran akan dilakukan setelah pemberangkatan Jemaah Umrah tersebut;
- Bawa Jumlah Jemaah Umrah yang telah diberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada periode November 2016 sampai dengan Mei 2017 sekitar 29.000 Jemaah;
- Bawa Tidak ada jaminan asset yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam melakukan kerjasama dengan PT. Aril Buana Wisata;
- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernah meminta tolong kepada PT. Aril Buana Wisata atau biasa disebut ANATA TOUR

Hal 820 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 820



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberangkatkan Calon Jemaah Umrahnya sebanyak 2-3 group dengan masing-masing group berjumlah sekitar 45-90 orang Jemaah Umrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

53. Saksi JUBAIDAH.:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku Karyawan di PT. MS Aishah Mandiri memiliki hubungan kerjasama sebagai Vendor Pembuatan Visa dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa pada Mei 2017, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan PT. MS Aishah Mandiri melakukan kerjasama dalam hal Pembuatan Visa Calon Jemaah Umrah PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa awalnya bagian Manifest PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mengirimkan dokumen (berupa passpor, buku kuning, foto dan dokumen pendukung lainnya) dari Para Calon Jemaah yang akan dibuatkan Visa ke PT. MS Aishah Mandiri. Selanjutnya PT. MS Aishah Mandiri memproses Mofa nya dengan cara mengirimkan data Jemaah tersebut ke Provider di Saudi Arabia (Shagadif.co) yang sudah ada kerjasamanya dengan PT. MS Aishah Mandiri, selanjutnya Provider Shagadif.co mengirimkan data itu ke Kementerian Haji di Arab Saudi. Setelah keluar Mofa dari setiap Calon Jemaah lalu provider Shagadif.co mengirimkan nomor Mofa tersebut kepada PT. MS Aishah Mandiri untuk selanjutnya dilakukan barcode dan diajukan kepada Kedutaan Arab Saudi di Indonesia untuk mendapatkan Visa;
- Bahwa Ketika mengirimkan Data Manifest, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) juga mengirimkan estimasi jadwal keberangkatan. Kemudian 1 (satu) bulan sebelum estimasi jadwal keberangkatan tersebut, PT. MS Aishah Mandiri mulai pengurusan Mofa karena hanya berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan. Setelah mendapatkan Mofa, dokumen Manifest beserta Tiket Pesawat dari Para Calon Jemaah Umrah tersebut dikirimkan ke Kedutaan Arab Saudi di Indonesia untuk mendapatkan Visa;-
- Bahwa tetapi pada akhir bulan Mei 2017, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak mengirimkan Tiket Pesawat untuk Para Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah tersebut kepada PT. MS Aishah Mandiri, padahal nomor Mofa untuk Para Calon Jemaah Umrah tersebut sudah keluar hingga akhirnya nomor Mofa tersebut habis masa berlakunya (*expired*).

- Bahwa Biaya Pembuatan Visa adalah sebesar USD 67 sampai dengan USD 75 atau apabila dalam mata uang rupiah sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sempilan ratus ribu rupiah) per Visa dan tidak adanya Tiket Pesawat Para Calon Jemaah Umrah First Travel hingga akhirnya tidak dapat dibuatkan Visa, PT. MS Aishah Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah mengajukan permohonan Pembuatan Visa kepada PT. MS Aishah Mandiri untuk 2.355 Calon Jemaah Umrah dengan rincian sebanyak 1.332 Calon Jemaah Umrah telah berhasil dibuat Visa dan sudah diambil oleh First Travel untuk memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrah. Sisanya sebanyak 1023 dokumen telah dilakukan pengurusan Mofa tetapi telah habis masa berlakunya (*expired*) dan sebanyak 267 dokumen telah dibayarkan ganti kerugiannya oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan yang masih berada di PT. MS Aishah Mandiri sebanyak 756 dokumen karena belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa PT. MS Aishah Mandiri pernah melakukan meengirimkan tagihan (invoice) tersebut kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan berjanji akan dibayarkan secara mencil tetapi sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa Dari Pihak PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang berkomunikasi dengan PT. MS Aishah Mandiri dalam hal Pembuatan Visa Calon Jemaah Umrah First Travel adalah Annisa Zulfida Umasugi alias ICHA dan apabila semua syarat dokumen sudah lengkap tidak ada yang dapat melakukan pemblokiran terhadap Pembuatan Visa;
- Bahwa untuk mengurus Pembuatan Visa Umrah tersebut harus tergabung dalam Assosiasi Biro Penyelenggara Haji dan Umrah dan PT. MS Aishah Mandiri sudah tergabung dalam salah satu Assosiasi tersebut;:-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Saksi ROBBY AL HAKIM SUTANSYAH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Moisani Manggala Wisata dengan jabatan sebagai General Manager sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa hutang First Travel ke perusahaan saksi Totalnya Rp. 9.670.454.016 016 (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh empat enam belas rupiah) dan hingga sampai saat ini belum di bayarkan oleh First Travel untuk pemesanan Pesawat Lion Air, sejak kontrak April sampai awal Januari itu kita putus dan kita tidak berangkatkan lagi
- Bahwa sejak Januari 2017 kita putus kontraknya First Travel dan Harga First Travel itu 875 USD untuk tiket perorang untuk pulang pergi atau sekitar Rp. 11.725.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi pernah menagih tapi jawabannya ditunggu saja ;
- Bahwa kami yang menyediakan pesawat Lion Air dan memang kerjasamanya untuk pesawat Lion Air dan tidak ada carter yang lain diluar pesawat Lion Air atau kerjasama dan biayanya normal sesui harga dan tidak ada biaya tambahan;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 tidak ada pengajuan tiket pesawat dari First Travel

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya

55. Saksi ANDRI KUNARTO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Duta Amanah Indoraya memiliki hubungan kerjasama waralaba (*franchise*) dengan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk membuka Kantor Cabang di Malang sejak tahun 2015 sebagaimana PERJANJIAN KERJASAMA No. 04/LGL.FT-SPK/MLG/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015. Kemudian ada sebagian Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Malang tersebut tidak diberangkatkan umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT. Duta Amanah Indoraya hanya memiliki perjanjian dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk mengelola Kantor Cabang Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Paket Umrah yang ditawarkan di Kantor Cabang Malang sama dengan Paket Umrah yang ditawarkan oleh Kantor Pusat First Travel yaitu Paket Promo, Paket Reguler dan Paket VIP;
- Bawa Jumlah Jemaah Umrah yang mendaftar di Kantor Cabang Malang sebanyak 1541 orang. Sebanyak 877 orang sudah diberangkatkan umrah sedangkan sisanya sebanyak 664 belum diberangkatkan umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa permasalahan pemberangkatan Para Jemaah Umrah menggunakan jasa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mulai dirasakan oleh Saksi pada bulan Februari 2017 dimana Jemaah umrah yang diberangkatkan jumlahnya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya (2016) padahal masa umrah akan segera berakhir;
- Bawa Saksi sudah mencoba untuk menghubungi Andika Surachman selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), tetapi telponnya tidak pernah diangkat;
- Bawa biaya yang Saksi bayarkan untuk menjadi waralaba (*friendchise*) dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bawa Saksi dijanjikan fee/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Umrah yang akan dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) apabila Jemaah Umrah tersebut sudah berangkat;
- Bawa awalnya Saksi kesulitan untuk mendapatkan komisi dari penjualan Paket Promo 2016. Kemudian sekitar antara bulan Mei dan Juni 2016 Saksi menemui Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan meminta izin untuk pengambilan fee/komisi dari penjualan selanjutnya dengan cara memotong di awal (sebelum Jemaah diberangkatkan oleh First Travel);
- Bawa Jumlah uang yang telah disetorkan oleh Kantor Cabang Malang (*friendchise*) kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk biaya umrah Para Calon Jemaah tetapi belum diberangkatkan sekitar Rp. 9.606.000.000,- (sembilan miliar enam ratus enam juta rupiah);
- Bawa Saksi pribadi mengalami kerugian akibat dari tidak diberangkatkannya Para Calon Jemaah Umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal 824 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 824



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebanyakan dari Para Calon Jemaah Umrah sudah mengetahui First Travel melalui media sosial, kemudian Para Calon Jemaah Umrah tersebut mendatangi Kantor Cabang Malang dan melakukan pendaftaran dengan melakukan pembayaran dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan antara lain fotocopy KTP, KK, Paspor Asli, Buku Kuning; -
- Bahwa Para Calon Jemaah Umrah tersebut dapat melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai ataupun transfer ke rekening PT. Duta Amanah Indoraya yang mana uang tersebut akan ditransferkan oleh PT. Duta Amanah Indoraya ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel); -
- Bahwa ada juga beberapa Calon Jemaah Umrah yang langsung melakukan pembayaran ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tetapi tidak dihitung sebagai komisi yang akan diterima oleh PT. Duta Amanah Indoraya dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa pernah pada bulan April 2017, Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Malang sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta kemudian terjadi penundaan jadwal keberangkatan (*reschedule*) hingga akhirnya baru dapat diberangkatkan pada 13 April 2017 dan 15 April 2017;
- Bahwa banyak Calon Jemaah Umrah yang komplain dan marah-marah kepada Saksi karena tidak dapat diberangkatkan umrah oleh First Travel;
- Bahwa awalnya Saksi dan keluarga beribadah umrah menggunakan First Travel dan berangkat pada bulan Maret 2015 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi merasa puas dengan fasilitas yang diberikan. Setelah pulang menjalankan ibadah Umrah sekitar bulan Maret 2015, Saksi datang ke Kantor Pusat First Travel di Depok untuk kembali mendaftar sebagai Jemaah umrah untuk pemberangkatan tahun 2016. Ketika mendatangi kantor First Travel, Saksi bertemu dengan Annisa Zulfida Ummasugi alias ICHA dan ditawarkan untuk bekerja sama dengan First Travel dalam hal membuka Kantor Cabang di Malang;
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) belum pernah melakukan pengembalian uang (*refund*) kepada Para Calon Jemaah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Malang;

Hal 825 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki atau Manajemen lainnya dari First Travel tidak pernah datang ke Kantor Cabang Malang untuk memberikan penjelasan kepada Para Calon Jemaah Umrah terkait kegagalan pemberangkatan Umrah tersebut;
- Bawa terdapat fee/komisi yang sudah Saksi terima sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum menjadi Hak dari Saksi karena Para Calon Jemaah Umrah tersebut belum diberangkatkan oleh First Travel. Saat ini uang tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bawa saksi menegnali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti dan Uang sejumlah Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari ANDRI KUNARTO dengan Nomor Urut 15 pada Daftar Barang Bukti;
- Bawa sebagaimana perjanjian PT. Duta Amanah Indoraya dengan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Nomor 04/LGL.FT-SPK/MLG/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, Kantor Cabang berhak untuk menaikkan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Paket Promo 2016 dan 2017 dan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Paket Promo 2018 yang mana uang tambahan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pengiriman perlengkapan Jemaah (Koper, Kain ihram/mukena, buku doa, sabuk ihram, tas passpor, tas jinjing), kegiatan manasik, pengiriman dokumen, handling dan fasilitas lounge untuk Jemaah di Bandara Juanda Surabaya maupun Bandara Soekarno Hatta Jakarta;
- Bawa jumlah Jemaah Paket Promo 2017 yang sudah mendaftar dan membayar lunas tetapi belum diberangkatkan Umrah oleh First Travel sebanyak 429 orang
- Bawa saksi pernah melihat Surat tertanggal 16 April 2017 Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sedangkan Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bawa setahu Saksi, pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan

Hal 826 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 826



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan pertama Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan tidak hadir dan baru hadir pada pertemuan kedua. Pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihadiri pula oleh perwakilan dari masing-masing Kantor Cabang First Travel dan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Agama RI dan Kepolisian;

- Bahwa Pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas mengenai masalah tertundanya pemberangkatan Calon Jemaah Umrah yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berjanji untuk memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrah tersebut. Kemudian Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk membuat timeline jadwal keberangkatan Para Calon Jemaah Umrah tersebut dan segera menyerahkannya kepada OJK;
- Bahwa Ketika pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Kementerian Agama RI di Kantor Kementerian Agama RI, First Travel berjanji akan memberangkatkan semua Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 paling lambat pada November 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

56. Saksi HERI SURYOHARDADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa aaksi sebagai Komisaris PT. Wardani Amanah Utama memiliki hubungan kerjasama waralaba (*franchise*) dengan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk membuka Kantor Cabang di Surabaya yang dibuka secara resmi pada Fenruari 2016;-
- Bahwa kemudian ada sebagian Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Surabaya tersebut tidak diberangkatkan umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa PT. Wardani Amanah Utama hanya memiliki perjanjian dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk mengelola Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Kewajiban dari PT. Wardani Amanah Utama yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar Manajemen fee sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-
2. Mencari Calon Jamaah Umrah; -
3. Membantu proses pendaftaran Calon Jamaah Umrah; -
4. Memenuhi kuota Jamaah Reguler dan VIP sekurang-kurangnya 100 orang per tahun; -
5. Menyediakan ruang/tempat untuk operasional Kantor Cabang; -
6. Menjalankan SOP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Manajemen First Travel; -
7. Memiliki persyaratan perijinan;
8. Meminta persetujuan secara tertulis dari First Travel dalam mencetak, memproduksi, memperbanyak segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual First Travel; -
9. Mengikuti Syarat dan Ketentuan pembukaan Kantor Cabang yang telah ditetapkan oleh First Travel; -

Hak dari PT. Wardani Amanah Utama yaitu :

1. Mendapatkan Kuota Paket Promo untuk 4000 Calon Jamaah setiap tahunnya; -
 2. Mendapatkan fee/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Jamaah Paket Promo dan USD 50 untuk setiap Jamaah Paket Reguler dan VIP yang dibayarkan setelah pemberangkatan Umrah dari Jamaah tersebut; -
 3. Mendapatkan Informasi terbaru tentang Program Umrah;
 4. Berhak mencetak kwitansi;
 5. Mendapatkan pelatihan/seminar dari First Travel
- Bahwa Paket Umrah yang ditawarkan di Kantor Cabang Surabaya sama dengan Paket Umrah yang ditawarkan oleh Kantor Pusat First Travel yaitu Paket Promo, Paket Reguler dan Paket VIP;
 - Bahwa Jumlah Jemaah Umrah yang mendaftar di Kantor Cabang Surabaya sejak Februari 2016 sampai dengan First Travel ditutup sebanyak 5086 orang dengan rincian Jemaah Paket Reguler sebanyak 30 orang dan Jemaah Paket Promo (2016, 2017 dan 2018) sebanyak 5056 orang.
 - Bahwa dari jumlah Jemaah Umrah yang mendaftar tersebut sekitar 3410 orang sudah diberangkatkan umrah sedangkan sisanya sebanyak 1676 orang belum diberangkatkan umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mulai merasakan adanya permasalahan yang dialami oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) ketika bulan Mei 2017 karena banyak Calon Jemaah Umrah yang belum mendapatkan jadwal keberangkatan;
- Bawa Saksi sudah mencoba menanyakan langsung kepada Siti Nuraida Hasibuan sebagai salahsatu Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), dan Saksi disarankan untuk ikut Program Charter Pesawat dengan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;-
- Bawa atas informasi tersebut, Saksi sudah berusaha untuk menyampaikan kepada Para Calon Jemaah Umrah tetapi Para Calon Jemaah Umrah hanya akan melakukan penambahan biaya apabila sudah mendapatkan jadwal pasti keberangkatan umrah, hingga akhirnya Saksi terlebih dahulu membayarkan biaya Program Charter Pesawat tersebut sebanyak Rp. 1.090.000.000,- (satu miliar sembilan puluh juta rupiah) untuk 437 orang Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Surabaya;
- Bawa Biaya yang Saksi bayarkan untuk menjadi waralaba (*friendchise*) dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bawa Saksi dijanjikan fee/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Umrah yang akan dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) apabila Jemaah Umrah tersebut sudah berangkat;
- Bawa awalnya Saksi kesulitan untuk mendapatkan komisi dari penjualan Paket Promo 2016 yang mana jumlah Jemaah Umrah yang sudah diberangkatkan umrah dari Kantor Cabang Surabaya sebanyak 1400 orang dengan fee/komisi yang seharusnya diterima oleh Saksi sebagai Komisaris PT. Wardani Amanah Utama sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh First Travel sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian Saksi menemui Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan meminta izin untuk pengambilan fee/komisi dari penjualan selanjutnya dengan cara memotong di awal (sebelum Jemaah diberangkatkan oleh First Travel);
- Bawa jumlah uang yang telah disetorkan oleh Kantor Cabang Surabaya (*friendchise*) kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk biaya umrah Para Calon Jemaah tetapi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan sekitar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah);

- Bahwa saksi pribadi mengalami kerugian akibat dari tidak diberangatkannya Para Calon Jemaah Umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Kebanyakan dari Para Calon Jemaah Umrah sudah mengetahui mengenai First Travel melalui media social, kemudian Para Calon Jemaah Umrah tersebut mendatangi Kantor Cabang Surabaya dan melakukan pendaftaran dengan melakukan pembayaran dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan antara lain photocopy KTP, KK, Paspor Asli, Buku Kuning; -
- Bahwa Para Calon Jemaah Umrah tersebut dapat melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai ataupun transfer ke rekening PT. Wardani Amanah Utama yang mana uang tersebut akan ditransferkan oleh PT. Wardani Amanah Utama ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Surabaya pernah mendapatkan jadwal keberangkatan pada 10 Mei 2017, kemudian direschedule menjadi 18 Mei 2017 kemudian ke 28 Mei 2017 sampai akhirnya tidak diberangkatkan; -
- Bahwa ada juga Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Surabaya yang sudah mendapatkan jadwal keberangkatan pada 12 Mei 2017 lalu direschedule menjadi 22 Mei 2017 sampai akhirnya juga tidak diberangkatkan;
- Bahwa Banyak Calon Jemaah Umrah yang komplain dan marah-marah dan melakukan terror kepada Saksi dan keluarga besar Saksi karena tidak dapat diberangkatkan umrah oleh First Travel;
- Bahwa awal mulanya Saksi tertarik menjadi Waralaba (Franchise) dari First Travel karena pada tahun 2013 dan 2014, Saksi bersama Istri dan anak menjadi Jemaah Umrah program promo First Travel. Kemudian pada tahun 2014 ada beberapa teman ingin ikut umrah dengan First Travel sebanyak 17 orang. Lalu Saksi yang ditemani Istri mendatangi Kantor First Travel Jl. Radar AURI Cimanggis Depok pada tanggal 24 Februari 2015 dan bertemu dengan ANDIKA SURACHMAN dan ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dan Saksi ditawarkan untuk membuka Kantor Cabang kemitraan/waralaba (*franchise*) di Surabaya;

Hal 830 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 830



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) belum pernah melakukan pengembalian uang (refund) kepada Para Calon Jemaah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Surabaya;
- Bawa Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki atau Manajemen lainnya dari First Travel tidak pernah datang ke Kantor Cabang Surabaya untuk memberikan penjelasan kepada Para Calon Jemaah Umrah terkait kegagalan pemberangkatan Umrah tersebut;
- Bawa terdapat fee/komisi yang sudah Saksi terima sebesar Rp. 1.420.600.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tetapi belum menjadi Hak dari Saksi karena Para Calon Jemaah Umrah tersebut belum diberangkatkan oleh First Travel.
- Bawa uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk membayar Program Carter pesawat untuk Jemaah promo 2017 sebanyak 437 Jemaah senilai Rp. 1.090.000.000,- (satu miliar sembilan puluh juta rupiah) dan membelikan tiket JEDDAH-JAKARTA untuk 20 (dua puluh) orang Jemaah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp. 112.000.000,- (serratus dua belas juta rupiah), membayar biaya jemaah yang di reschedule/ perubahan jadwal keberangkatan sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Total uang yang telah Saksi gunakan tersebut sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp. 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saat ini uang tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bawa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti dan Uang sejumlah Rp. 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disita dari HERI SURYO HARDADI dengan Nomor Urut 18 pada Daftar Barang Bukti;
- Bawa Sebagaimana perjanjian PT. Wardani Amanah Utama dengan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Kantor Cabang berhak untuk menaikkan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Paket Promo 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Paket Promo 2017 yangmana uang tambahan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pengiriman perlengkapan Jemaah (Koper, Kain ihram/mukena, buku doa, sabuk ihram, tas passpor, tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jining), kegiatan manasik, pengiriman dokumen, handling dan fasilitas lounge untuk Jemaah di Bandara Juanda Surabaya maupun Bandara Soekarno Hatta Jakarta;

- Bahwa Jumlah Jemaah Paket Promo 2017 yang sudah mendaftar dan membayar lunas tetapi belum diberangkatkan Umrah oleh First Travel sebanyak 1533 orang dan Saksi pernah melihat Surat tertanggal 16 April 2017 Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Sedangkan Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Setahu Saksi, pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan pertama Saksi tidak dapat hadir dan Annisa Desvitiasari Hasibuan marah-marah kepada Istri Saksi dan meminta kepada Saksi untuk hadir pada pertemuan kedua;-
- Bahwa akhirnya Saksi hadir pada pertemuan kedua antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan di Kantor OJK di Lapangan Banteng dihadiri pula oleh perwakilan dari masing-masing Kantor Cabang First Travel dan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Agama RI dan Kepolisian;
- Bahwa pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas mengenai masalah tertundanya pemberangkatan Calon Jemaah Umrah yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berjanji untuk memberangkatkan Para Calon Jemaah Umrah tersebut. Kemudian Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk membuatkan timeline jadwal keberangkatan tersebut dan segera menyerahkannya kepada OJK pada tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, Saksi dan beberapa Agen sudah berada di tempat pelaksanaan pertemuan tersebut (Kawasan Puncak Bogor) dengan membawa Data Jemaah Umrah yang belum diberangkatkan. Kemudian Saksi mengetahui dari media bahwa Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan ditangkap pada tanggal tersebut setelah menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Agama RI; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

57. Saksi ANNY SUHARTATY:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Pegagan Megah Perkasa memiliki hubungan kerjasama waralaba (*franchise*) dengan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk membuka Kantor Cabang di Kebon Jeruk sejak tanggal 4 Desember 2015 yang tertuang didalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. 35/LGL.FT-SPK/KBJ/XI/2015 yang ditandatangani oleh Saksi dan Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Tetapi Kantor Cabang Kebon Jeruk baru mulai beroperasi pada maret 2016;-
- Bahwa kemudian ada sebagian Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Kebon Jeruk tersebut tidak diberangkatkan umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa PT. Pegagan Megah Perkasa hanya memiliki perjanjian dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk mengelola Kantor Cabang Kebon Jeruk;
- Bahwa Paket Umrah yang ditawarkan di Kantor Cabang Kebon Jeruk sama dengan Paket Umrah yang ditawarkan oleh Kantor Pusat First Travel yaitu Paket Promo, Paket Reguler dan Paket VIP;
- Bahwa Jumlah Jemaah Umrah yang mendaftar di Kantor Cabang Kebon Jeruk sekitar 3408 orang. Jamaah Umrah yang belum diberangkatkan sekitar 1400 orang yang telah mendaftar untuk Paket Promo Umrah tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi mulai merasakan adanya permasalahan yang dialami oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) ketika banyak perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) dari Calon Jemaah Umrah pada bulan April 2017;
- Bahwa FIRST TRAVEL dalam hal ini langsung dipimpin oleh ANDIKA SURACHMAN dan ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN pernah memanggil seluruh Kepala Kantor Cabang (termasuk Saksi) untuk melakukan pertemuan di KANTOR ATRIUM KUNINGAN awal Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017. Dalam pertemuan tersebut Manajemen First Travel menyampaikan bahwa Para Calon Jamaah yang dijadwalkan berangkat pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017 yang mengalami perubahan jadwal (reschedule) disarankan untuk melakukan penambahan biaya untuk Charter Pesawat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan akan diberangkatkan pada periode Mei sampai dengan Juni 2017;

- Bahwa terhadap penawaran tersebut, terdapat 972 Jemaah yang telah menyetorkan tambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan langsung oleh Calon Jamaah Umrah ke rekening mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 157.001.001.0032 cabang bintara 3 Bekasi;
- Bahwa dari 972 orang yang menyetorkan tambahan biaya untuk Charter Pesawat, sebanyak 556 Jemaah telah diberangkatkan, dan sisanya sebanyak 416 Jemaah belum diberangkatkan;
- Bahwa Biaya yang Saksi bayarkan untuk menjadi waralaba (*friendchise*) dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi dijanjikan fee/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Jemaah Umrah yang mendaftar Paket Promo dan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Jamaah Umrah yang mendaftar Paket Reguler dan VIP;
- Bahwa Para Calon Jamaah Umrah yang mendaftar ke Kantor Cabang Kebon Jeruk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Saksi karena PT. Pegagan Megah Perkasa belum memiliki rekening tersendiri. Setelah Saksi menerima uang dari Jemaah menggunakan rekening pribadi tersebut, Saksi merasa bersalah dan alasan Saksi karena keterbatasan pengetahuan Saksi bahwa sebagai Direktur perusahaan harus memiliki rekening atas nama perusahaan tetapi rekening pribadi ini meskipun atas nama pribadi, namun Saksi buka khusus untuk kepentingan transaksi keuangan perusahaan sehubungan dengan perjalanan umrah dan tidak untuk kepentingan pribadi serta Saksi telah melakukan pembukaan rekening pribadi tersebut tidak ada niat atau tujuan sebagai upaya penggelapan pajak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa total uang dari Para Calon Jamaah Umrah yang telah disetorkan kepada rekening PT First Anugerah Karya Wisata adalah sekitar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah);
- Bawa Saksi pribadi mengalami kerugian akibat dari menalangi kekurangan pembayaran Calon Jemaah untuk Paket Umrah Promo 2018 sebesar Rp. 453.277.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bawa saksi pernah melaksanakan kegiatan promosi pada tahun 2015 untuk Paket Promo 2016 yaitu dengan cara membuat selebaran yang mencantumkan harga Paket Promo sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetapi selebaran tersebut diberhentikan pada bulan Juni 2015 setelah diperintahkan oleh FIRST TRAVEL untuk tidak membuat brosur/liflet tanpa sejauh FIRST TRAVEL;-
- Bawa kebanyakan dari Para Calon Jemaah Umrah yang mendaftar ke Kantor Cabang Kebon Jeruk sudah mengetahui mengenai First Travel melalui media social, kemudian Para Calon Jemaah Umrah tersebut mendatangi Kantor Cabang Kebon Jeruk dan melakukan pendaftaran dengan melakukan pembayaran dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan antara lain fotocopy KTP, KK, Paspor Asli, Buku Kuning;
- Bawa banyak Calon Jemaah Umrah yang komplain dan marah-marah kepada Saksi dan keluarga besar Saksi karena tidak dapat diberangkatkan umrah oleh First Travel;
- Bawa awal mulanya Saksi tertarik menjadi Waralaba (Franchise) dari First Travel karena Saksi bersama keluarga pernah mengikuti Umrah menggunakan FIRST TRAVEL selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan merasakan pelayanan yang nyaman dan lancar selama menjalankan Ibadah Umrah dengan biaya yang ditawarkan oleh First Travel tersebut. Kemudian Saksi memiliki niat atau keinginan untuk membantu memberangkatkan Umrah orang-orang yang tidak mampu di sekitar lingkungan rumah Saksi dan masyarakat lainnya dengan harga terjangkau;
- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) belum pernah melakukan pengembalian uang (refund) kepada Para Calon Jemaah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Kebon Jeruk;
- Bawa Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki atau Manajemen lainnya dari First Travel tidak pernah datang ke Kantor Cabang Kebon Jeruk untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Para Calon Jemaah Umrah terkait kegagalan pemberangkatan Umrah tersebut;-

- Bahwa kebanyakan Calon Jamaah Umrah yang mendaftar melalui Kantor Cabang Kebon Jeruk melakukan komplain langsung ke Kantor Pusat First Travel;
- Bahwa Fee/Komisi dari penjualan Paket Promo 2016 yang seharusnya Saksi terima adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi hanya diberikan sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta) sudah potong pajak 2 % atau senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sisanya karena tidak juga dibayarkan oleh First Travel. Saksi menanyakan kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan Saksi dipersilahkan untuk memotong/mengambil untuk fee/komisi dari uang yang disetorkan Calon Jemaah Umrah sebelum ditransfer ke rekening PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;
- Bahwa total fee/komisi yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 2.591.900.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tetapi yang belum menjadi Hak dari Saksi sebesar Rp. 1.102.100.000,- (satu miliar serratus dua juta seratus ribu rupiah) karena Calon Jamaah Umrah tersebut belum diberangkatkan oleh First Travel;
- Bahwa kemudian dari uang sejumlah Rp. 1.102.100.000,- (satu miliar serratus dua juta seratus ribu rupiah) tersebut dikurangi senilai Rp. 453.277.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang pribadi Saksi yang digunakan untuk menalangi kekurangan pembayaran Calon Jemaah untuk Paket Umrah Promo 2018. Sisa uang sejumlah Rp. 630.473.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut sudah Saksi serahkan kepada Kepolisian untuk disita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; dan uang sejumlah Rp. 630.473.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang disita dari ANNY SUHARTATY dengan Nomor Urut 53 pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa Untuk Paket Promo 2016, dimana sebelumnya tercantum harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan atas sepersetujuan atau seijin dari FIRST TRAVEL yang diwakili oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, kenaikan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk melakukan Manasik Umrah mandiri dan biaya akomodasi pengangkutan perlengkapan Umrah dari Gudang First Travel ke Kantor Cabang Kebon Jeruk;

- Bahwa jumlah Jemaah Paket Promo 2017 yang sudah mendaftar dan membayar lunas tetapi belum diberangkatkan Umrah oleh First Travel sekitar 992 orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat tertanggal 16 April 2017 Nomor 144/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017 yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Sedangkan Surat tertanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 01/FTP/SK/III/2017 Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Setahu Saksi, pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan pertama Saksi tidak dapat hadir;-
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan kedua antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan di Kantor OJK di Lapangan Banteng dihadiri pula oleh perwakilan dari masing-masing Kantor Cabang First Travel dan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Agama RI dan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Materi yang dibahas dalam pertemuan antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena Saksi tidak dapat masuk ke ruang pertemuan tersebut disebabkan keterbatasan ruangan pertemuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

58. Saksi ALI UMASUGI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait pembelian perusahaan PT. Interculture Tourindo oleh Andika Surachman dan Saksi ditugaskan untuk menjadi Direktur Utama perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT. Interculture Tourindo bergerak dibidang Travel Umroh dan Provider Visa;
- Bawa Dapat Saksi jelaskan bahwa Perusahaan PT. Interculture Tourindo didirikan sejak tanggal 22 Juli 2005. Kemudian sekitar April 2016, PT. Interculture Tourindo dibeli oleh Andika Surachman dan menunjuk Saksi sebagai Direktur Utama di PT. Interculture Tourindo;
- Bawa PT. Interculture Tourindo sampai dengan akhirnya disita oleh Penyidik Bareskrim Polri, masih belum berjalan secara normal, tetapi PT. Interculture Tourindo sudah pernah mengurus Pembuatan Visa untuk Calon Jemaah Umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada tahun 2016;
- Bawa sepengetahuan Saksi, Andika Surachman membeli PT. Interculture Tourindo dengan tujuan untuk mempermudah Pembuatan Visa dari Calon Jemaah Umrah PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bawa PT. Interculture Tourindo beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No. 15 Jalan Letjend Suprapto Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan sekarang sudah tidak beroperasi karena telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bawa Pemegang saham PT. Interculture Tourindo antara lain Saksi sendiri (ALI UMASUGI) sebesar 5 % senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), YUNINGSIH sebesar 45 % senilai Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi lupa kepemilikan saham yang 50 %;
- Bawa saksi sebagai Direktur Utama PT. Interculture Tourindo digaji oleh Andika Surachman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
- Bawa belum ada Jemaah Umrah yang mendaftar maupun yang diberangkatkan oleh PT. INTERCULTURE TOURINDO karena belum ada izin Provider Visa yang dikeluarkan oleh Muassah Arab Saudi;
- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni berupa Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE

Hal 838 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 838



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017 dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Spanduk bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO, 1 (satu) pack Tali ID Card warna kuning bertuliskan PT INTERCULTURE TOURINDO, 1 (satu) pack brosur bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO, 1 (satu) buah Banner bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO, 2 (dua) buah sofa ukuran single warna coklat merk Maggio, 1 (satu) buah sofa ukuran double warna coklat merk Maggio, 1 (satu) buah sofa ukuran double warna cream merk Informa, 8 (delapan) buah kursi warna hitam merk Ergosit, 4 (empat) buah kursi warna hitam merk Krohm, 2 (dua) buah kursi warna coklat merk Informa, 1 (satu) unit printer merk HP tipe Laser Jet Pro MFP M125A, 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L220, 8 (delapan) unit Air Conditioner warna putih merk Haier tipe HSV-09GTR03, 3 (tiga) buah meja model Stainless steel dengan kaca, 1 (satu) unit telpon warna biru merk Panasonic, 1 (satu) unit telpon warna hitam merk Favorite, 1 (satu) uah lemari 6 pintu warna Cream, 1 (satu) buah set meja bersekat kaca, 1 (satu) buah meja lemari 7 pintu, 4 (empat) buah meja warna coklat merk Expo, 1 (satu) buah meja kantor, 6 (enam) buah kursi warna merah hitam merk Savello, 1 (satu) buah meja arsip panjang, 9 (sembilan) unit LCD monitor merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit LCD monitor merk Samsung warna hitam, 8 (delapan) unit CPU warna hitam merk Lenovo, 2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam, 9 (sembilan) unit Mouse merk Lenovo warna hitam, 8 (delapan) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita dari ALI UMASUGI dengan Nomor Urut 29 pada Daftar Barang Bukti maka mengenalinya dikarenakan barang-barang tersebut adalah inventaris Kantor PT. INTERCULTURE TOURINDO;

- Bahwa Saksi memperoleh uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli saham dari PT. Interculture Tourindo dari Andika Surachman;
- Bahwa Andika Surachman mempercayakan Saksi sebagai Direktur Utama PT. Interculture Tourindo karena Saksi pernah menjadi Tour Leader di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Selain itu anak Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yakni Annisa Zulfida Umasugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT. Interculture Tourindo belum memiliki susunan organisasi kepengurusan dan hanya Saksi yang ditunjuk oleh Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT. Interculture Tourindo untuk mengurus operasional dari perusahaan tersebut;
- Bawa PT. Interculture Tourindo sudah memiliki izin SIUP, TDP dan Izin sebagai Penyelenggara Umrah dari Kementerian Agama RI. Tetapi belum ada izin untuk menjadi Provider Visa yang dikeluarkan oleh Muassah Arab Saudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

59. Saksi ANDI WIJAYA:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait penjualan beberapa kendaraan Mobil yang dilakukan oleh Andika Surachman sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan bantuan Saksi sebagai Pemilik Showroom Mobil yang bernama ARW Mobilindo;
- Bawa awalnya pada bulan April 2017, Saksi ditelpon oleh Andika Surachman yang memberikan informasi ingin menjual mobil sebanyak 14 unit dengan berbagai merk/type. Kemudian Saksi mendatangi Kantor First Travel yang beralamat Jl. Radar AURI No. 1 Cimanggis Depok untuk mengecek mobil-mobil tersebut. Selanjutnya Saksi memberikan penawaran harga sesuai kondisi dari mobil-mobil tersebut;
- Bawa saksi tidak tahu alasan dari Andika Surachman menjual 14 mobil tersebut dan Beberapa dari mobil tersebut kepemilikannya atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dan sebagian ada yang atas nama pribadi dari Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bawa semua Mobil tersebut sudah berhasil Saksi jual. Saksi menjual mobil Avanza dan Xenia dengan harga sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk Mini Cooper dan BMW Z4 dijual dengan harga sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut sudah diserahkan kepada Andika Surachman dengan cara mentransfernya ke rekening pribadi atasnama Andika Surachman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang Saksi terima berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergantung dari kondisi mobil tersebut;
- Bawa Setahu Saksi dari 14 mobil yang dijual oleh Andika Surachman tersebut, sebagian adalah mobil-mobil yang dahulu dibeli oleh Andika Surachman dari Saksi dan proses pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bawa Saksi menerima pembayaran atas pembelian beberapa mobil dari Andika Surachman dengan bertahap/dicicil dengan cara ditransfer dari nomor rekening 1570003239945 atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bawa mobil-mobil yang pernah dijual oleh Andika Surachman kepada Saksi dan harganya masing-masing yakni :
 1. Mobil Avanza E. AT tahun 2015 warna putih Nomor Polisi B 1985 EOD atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 2. Mobil Avanza E. MT tahun 2015 warna putih Nomor Polisi B 1965 EOG atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);
 3. Mobil Daihatsu Xenia AT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi D 1303 AES atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Mobil Daihatsu Luxio X. MT warna putih tahun 2014 Nomor Polisi B 1645 EKW atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 5. Mobil Daihatsu Grand Max D warna putih tahun 2012 Nomor Polisi B 1382 EKB atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 6. Mobil Daihatsu Xenia Great X MT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1062 EOH atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 7. Mobil Daihatsu Luxio MT warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B 1859 EOG atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mobil Isuzu Elf Box warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 9885 ECB atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Mobil Grand Avanza E. MT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1683 EOL atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dijual dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
10. Mobil Grand Avanza E. MT warna putih tahun 2016 Nomor Polisi B 1660 EOS atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang Saksi tidak ingat harga jualnya;
11. Mobil Grand Max type D tahun 2016 Nomor Polisi B 1436 EOS atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang Saksi tidak ingat harga jualnya;-
12. Mini Cooper atas nama Andika Surachman dijual dengan harga sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-
13. BMW Z4 atas nama Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dijual dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
14. Toyota Fortuner atas nama SOLIHIN dijual dengan harga sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

60. Saksi INDAR SULISTYANTO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Pemilik PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terhadap Para Calon Jemaah Umrah;-
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Tohiron Daya Cipta memiliki hubungan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Andika Surachman menjabat sebagai Direktur Utama, Annisa Desvitasari Hasibuan sebagai Komisaris dan Siti Nuraida Hasibuan sebagai salah satu Manager di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan keluarga melaksanakan Ibadah Umrah pada tahun 2015 menggunakan jasa First Travel dan merasakan fasilitas yang bagus. Kemudian pada bulan Juni 2015, saksi mencoba menawarkan kerjasama pengadaan Kain Ihrom, Bergo (Mukenah), Kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batik dan Buku Panduan Manasik. Akhirnya sekitar 3-4 minggu setelah Saksi melakukan penawaran, Saksi dipanggil oleh Manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan bertemu dengan Febrian Pratama, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan Bagian Legal dan Bagian Keuangan dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Kemudian Saksi ditawarkan untuk melakukan kerjasama untuk pengadaan Kain Ihrom, Bergo (Mukenah), Kain Batik dan Buku Panduan Manasik tetapi dari tawaran yang diajukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tersebut keuntungan yang Saksi dapatkan sangat kecil. Saksi sempat meminta waktu untuk berfikir dan menghitung kembali keuntungan yang akan didapatkan hingga akhirnya Saksi menerima tawaran tersebut karena berfikir selain keuntungan berupa materi (uang), keuntungan lain yang Saksi dapatkan adalah pahala (amal ibadah) karena telah membantu Perlengkapan Calon Jemaah Umrah;

- Bahwa PT Tohiron Daya Cipta dan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah melakukan 11 (sebelas) kali kerjasama dengan nilai kontrak yang berbeda-beda bergantung dari banyaknya barang yang dipesan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan total nilai kontrak sekitar Rp. 7.888.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 11 (sebelas) perjanjian kerjasama dengan total nilai kontrak sekitar Rp. 7.888.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), terdapat tagihan yang belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Untuk Harga masing-masing item per Jemaah Umrah yaitu sebagai berikut :
 - Kain Ihrom sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);-
 - Bergo (Mukenah) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-
 - Buku Panduan Manasik sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);-
 - Kain Batik sebesar Rp. 41.600,- (empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - Calon Jemaah Umrah Laki-laki mendapatkan perlengkapan Kain Ihrom, Buku Panduan Manasik dan Kain Batik. Sedangkan Calon Jemaah Umrah Perempuan mendapatkan perlengkapan Bergo (Mukenah), Buku Panduan Manasik dan Kain Batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sebagai Direktur PT Tohiron Daya Cipta hanya melakukan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan sehari-hari Saksi sebagai Direktur PT Tohiron Daya Cipta hanya menjual Perlengkapan Umrah tersebut di Pasar Tanah Abang;
- Bawa waktu pengiriman Perlengkapan Umrah tersebut tergantung banyaknya pesanan dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), tetapi perlengkapan tersebut dikirim ke PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemesanan;
- Bawa awalnya PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memesan sekitar 15 ribu sampai dengan 20 ribu paket perlengkapan yang mana selalu ada penambahan dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa Saksi mengirimkan perlengkapan tersebut ke Gudang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di Malatex;
- Bawa mekanisme pembayarannya awalnya ada down payment (DP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya dibayarkan transfer secara bertahap setiap minggu oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hingga dari total nilai kontrak sekitar Rp. 7.888.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yang belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bawa dari 11 (sebelas) Perjanjian kerjasama antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan PT Tohiron Daya Cipta tersebut ada yang ditandatangani oleh Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan ada pula yang ditandatangi oleh Rhaditya A. Sadiqien selaku Kepala Divisi Legal PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa dari 11 (sebelas) perjanjian kerjasama antara PT Tohiron Daya Cipta dengan First Travel terdapat 2870 potong Kain Ihrom yang belum dikirimkan oleh PT Tohiron Daya Cipta kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena pada saat akan dilakukan pengiriman Kain Ihrom ke Gudang Malatex saat itu sudah penuh dengan barang-barang milik PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Kemudian Saksi sudah memberitahukan kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki atas peristiwa tersebut tetapi tidak ada jawaban;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat ini kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT Tohiron Daya Cipta kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebanyak 2870 potong Kain Ihrom tersebut yang apabila dikonversi nilainya sekitar Rp. 180.810.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) telah diserahkan untuk disita oleh Bareskrim POLRI;
- Bawa saksi mengetahui dan pernah melihat barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti;
 - Uang sejumlah Rp. Rp. 180.810.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang disita dari INDAR SULISTYANTO dengan Nomor Urut 16 pada Daftar Barang Bukti;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

61. Saksi MUHAMMAD ISMAIL:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa saksi sebagai Manager Operasional yang mengelola operasional Apartemen Puri Park View hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan selaku Pimpinan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terhadap Para Calon Jemaah Umrah dan diduga ada peruntukan untuk membeli Apartemen di Puri Park View yang beralamat di Jl. Pasanggrahan Raya No. 88, Rt.09/Rw.05 Kelurahan Maruya Utara, Kecamatan Kembaran, Jakarta Barat;
- Bawa setahu Saksi yang menjadi permasalahan adalah Apartemen Tower A Unit AAB No.1 Lantai 8 yang dimiliki oleh seseorang yang bernama ESTI AGUSTIN tetapi Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara ESTI AGUSTIN dengan Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan;
- Bawa saksi sebagai Manager Operasional Apartemen Puri Park View bertugas untuk mengelola pelaksanaan operasional Apartemen Puri Park View supaya tetap berjalan dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bekerja di sebagai Manager Operasional Apartemen Puri Park View sejak 11 November 2013;
- Bawa setahu Saksi, ESTI AGUSTIN memiliki Apartemen Tower A Unit AAB No.1 Lantai 8 di Apartemen Puri Park View sejak 15 Oktober 2015 kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 dan pada tanggal 28 Mei 2016 ESTI AGUSTIN melakukan renovasi terhadap Apartemen tersebut;
- Bawa menurut data yang Saksi dapatkan hanya ESTI AGUSTIN sendirian yang menempati Apartemen di Puri Park View Tower A Unit AAB No.1 Lantai 8 tersebut;
- Bawa saksi tidak mengetahui semua tamu yang berkunjung karena tidak semua tamu yang akan berkunjung terdata oleh Pengelola Apartemen biasanya tamu yang tidak terdata tersebut merupakan tamu-tamu yang diajak/datang bersamaan dengan pemilik Apartemen dalam hal ini ESTI AGUSTIN;
- Bawa saksi tidak tahu tentang proses jual beli Apartemen di Puri Park View Tower A Unit AAB No.1 Lantai 8 tersebut karena hanya dilakukan oleh Pemilik Pertama (Penjual) dan Pemilik Kedua (Pembeli);
- Bawa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan ESTI AGUSTIN dan tidak tahu pekerjaannya;
- Bawa saksi mengetahui pemilik dari Apartemen di Puri Park View Tower A Unit AAB No.1 Lantai 8 adalah ESTI AGUSTIN dari Data Pemilik dan Penghuni (yang menempati) Apartemen Puri Park View;
- Bawa saksi pernah mengetahui ada Polisi yang datang dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada di Apartemen di Puri Park View Tower A Unit AAB No.1 Lantai 8 tersebut;
- Bawa barang-barang yang terdapat di Apartemen Puri Park View Tower A Unit AAB No.1 Lantai 8 antara lain Air Conditioner (AC), Bed Cover, Kulkas, Dispenser dan TV;
- Bawa saksi tidak pernah melihat secara langsung ESTI AGUSTIN menggunakan kendaraan mobil MAZDA warna putih. Tetapi di data parkir Apartemen Puri Park View, ESTI AGUSTIN pernah menggunakan mobil Mazda warna putih dengan nomor polisi B 233 STY;
- Bawa CCTV Apartemen Puri Park View hanya ada di area parkir dan lobby. Tetapi CCTV di lobby tersebut otomatis terhapus setiap 20 (dua) puluh hari;
- Bawa saksi mengenali foto barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis

Hal 846 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 846



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;

- Bahwa Setahu Saksi yang melakukan PPJB antara Penjual (Developer) dengan Pemilik apartemen tersebut dan Saksi tidak tahu proses pembayaran yang dilakukan oleh ESTI AGUSTIN dalam melakukan pembelian apartemen tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kantor Pemasaran bahwa Apartemen yang dibeli oleh ESTI AGUSTIN harganya Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

62. Saksi RINI FATIMAH JAELANI, S.H. alias SYAHRINI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi pernah menggunakan Jasa First Travel untuk menunaikan Ibadah Umrah, lalu pada saat Saksi selesai melaksanakan Ibadah Umrah dan kembali ke Indonesia ramai pemberitaan di Media bahwa ada ribuan Jamaah Umrah First Travel yang tidak berangkat dan nasibnya terbengkalai serta uangnya tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi diberangkatkan Umrah oleh First Travel pada tanggal 26 Maret 2017 selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa saksi melaksanakan Ibadah Umrah menggunakan jasa First Travel sebanyak 1 (satu) kali dan saksi melaksanakan Ibadah Umrah bersama dengan keluarga sebanyak 12 orang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui First Travel melalui Make Up Artis yang bernama Beno. Kemudian Saksi disarankan untuk melaksanakan Ibadah Umrah menggunakan jasa First Travel dan pada saat itu Saksi dan Manajemen sama sekali tidak mengetahui tentang First Travel;
- Bahwa kemudian Beno menyampaikan kepada Manajemen Saksi bahwa First Travel adalah agen umroh yang baik dan dapat mengakomodir Ibadah Umrah Saksi dengan fasilitas VVIP, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Manajer dikenalkan dengan Pemilik First Travel yaitu Annisa Desvitasisari Hasibuan; -

- Bahwa selanjutnya Adik Saksi selaku Manajer Saksi yang mengurus dan membuat MOU. Sedangkan Saksi hanya mengetahui kapan jadwal keberangkatan. Lalu Saksi juga pernah dipanggil di Hotel Mulia untuk bertemu dan berkenalan dengan Annisa Desvitasisari Hasibuan selaku Pemilik dari First Travel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembayarannya karena yang mengurus pembayaran adalah Adik Saksi selaku Manajer Saksi yang membayar untuk 12 orang sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan Vasilitas VVIP dan kerjasama yang mana Saksi harus memposting sebanyak dua kali di Media Sosial Instagram dalam satu hari;
- Bahwa benar kewajiban Saksi harus memposting sebanyak dua kali di Media Sosial Instagram dalam satu hari tersebut tertuang dalam Perjanjian/MOU dengan First Travel dan selain itu juga saksi harus menemui beberapa jaaah umroh regules untuk bersilahturahmi;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan taggar/hashtag '#VVIPFIRSTTRAVEL dan #FIRSTTRAVEL'
- Bahwa saksi tidak mengatahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh First Travel untuk keberangkatan 12 orang tersebut;
- Bahwa ke 12 orang tersebut diantaranya adalah Saksi, Adik, Ibu, 2 orang Keponakan, Kakak dan beberapa suster serta asisten rumah tangga;
- Bahwa fasilitas yang Saksi dapatkan sama seperti perjalanan Ibadah Umrah biasanya yang Saksi laksanakan yaitu penjemputan di Bandara dan juga Hotel dengan tipe VVIP;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian/MOU dengan First Travel adalah adik saksi sendiri selaku manajer saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut. Saksi baru mengetahui ada perjanjian/MOU setelah Saksi sampai di Mekkah, Madinah dan Istanbul;
- Bahwa cara Saksi mempromosikan atau menggunakan kata-kata yang Saksi ucapkan dalam video tersebut adalah Saksi hanya memposting video yang sudah diedit oleh pihak First Travel. Selain tanda pagar (*hashtag*), biasanya Saksi tambahkan *caption* yang mengagungkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan saksi sudah melakukan kewajiban memposting video tersebut;

- Bahwa saksi melakukan Ibadah Umroh selama 9 hari dengan rincian 4 hari di Mekkah, 3 hari di Madinah dan sisanya di Istanbul Turki;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anggota/karyawan dari First Travel yang berangkat melaksanakan Ibadah Umrah bersama dengan Saksi dan saksi hanya mengetahui First Travel sudah menyiapkan Kameramen dan Fotografer untuk keperluan pengambilan foto dan video tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui First Travel ada permasalahan tidak dapat memberangkatkan Jamaah Umrahnya dari televisi dan media sosial;
- Bahwa setelah Saksi tahu tentang permasalahan tersebut lalu sebagai bentuk tanggung jawab saksi telah memberangkatkan 20 orang Jamaah Umrah First Travegl ke tanah suci untuk melaksanakan Ibadah Umrah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Pihak First Travel tentang para jamaan yang gagal berangkat dkarenakan saat itu yang bersangkutan (Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan) sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib (Kepolisian);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerjasama dengan Butik milik Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bahwa ketika bertemu di Hotel Mulia, Annisa Desvitasisari Hasibuan lebih banyak bicara kepada Adik Saksi selaku Manajer dan Beno selaku Make Up Artis yang memperkenalkan dengan First Travel. Tetapi yang jelas memang di perjanjian tersebut adalah Ibadah Umrah dan perjalanan ke Istanbul agar Saksi dan keluarga tidak hanya beribadah, tapi juga bisa bersantai bersama keluarga;
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Mulia, Annisa Desvitasisari Hasibuan menyampaikan bahwa First Travel memiliki fasilitas yang sangat baik dan tidak mengecewakan, bahkan telah memberangkatkan beberapa artis/seniman tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja artis/seniman tersebut;
- Bahwa saksi diminta untuk menggunakan baju rancangan dari Annisa Desvitasisari Hasibuan oleh Staff First Travel yang bernama Regiana;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan Annisa Desvitasisari Hasibuan di Bandara Soekarno Hatta pada saat akan keberangkatan Ibadah Umroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengenai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Saksi mengatakan bahwa First Travel memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk sekali posting di Instagram maka menurut saksi jika Saksi ingin menghitung dengan honor/fee maka yang sudah ditentukan oleh Manajemen Saksi seharusnya Saksi terima adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk sekali posting, dan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk menjadi *Brand Ambassador*. Jadi nominal sekitar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah honor/fee yang harus Saksi terima jika memposting di Instagram Pribadi milik Saksi dari First Travel
- Bawa perbedaan Endorse dan tidak mengendorse yakni Jadi seorang artis, jika ada endorse maka artis tersebut akan menerima uang (honor) sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Manajemen dari artis tersebut tetapi kenyataannya Saksi tidak pernah menerima uang (honor) dari First Travel;
- Bawa Saksi tidak mengetahui isi secara detail dari Perjanjian/MOU dengan First Travel karena MOU tersebut adalah urusan dari Adik Saksi selaku Manajer;
- Bawa saksi tidak ikut manandatangani Perjanjian Kerjasama/MOU tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

63. Saksi USYA SOEMIARTI SOEHARJONO:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa saksi hadir di persidangan ini bermula karena saksi mengajak Sdr. Andika Surachman untuk menjadi investor. Awalnya saksi mengenal Sdr. Andika Surachman dari suami saksi, Jadi pada saat Sdr. Anniesa Desvitasisari Hasibuan dan Sdr. Andika Surachman liburan ke London dan menyewa mobil yang dikendarai oleh suami saksi. Pada saat itu saksi mengajak Sdr. Andika Surachman untuk menjadi investor dibidang restoran;
- Bawa restoran tersebut sudah berdiri sejak tahun 1990 di London dan Restoran tersebut bernama Nusa 2. Jadi sebetulnya saksi menawarkan Sdr. Andika Surachman untuk membeli restoran saksi pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memang menawarkan, namun yang saksi tawarkan adalah restoran China yang bernama Golden Day dan saat itu penawaran dari pemilik Golden Day menawarkan dengan harga 500.000. poundsterling yang apabila dirupiahkan menjadi kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Bawa pada saat ditawarkan tanggapan Sdr. Andika Surachman dan Sdri. Anniesa Desvitasisari Hasibuan setahu saksi mereka mau saja tapi saat itu saksi dan suami saksi masih proses penawaran karena harganya mahal sekali, tapi akhirnya pemilik Golden Day turunkan menjadi 280.000 poundsterling, jika dirupiahkan sekitar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah);
- Bawa selanjutnya para terdakwa pada saat itu mengirimkan uang deposit sebesar 5000 poundsterling atau sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi kemudian Legalisasi dan baru setelah itu ada serah terima jual beli pada Februari 2015 dan dibayarkan lunas;
- Bawa setelah itu restoran Golden Day tersebut Tetap milik saksi, jadi para Terdakwa menjadi investor dan nanti hasilnya dibagi dua Tetap milik saksi, jadi para Terdakwa menjadi investor dan nanti hasilnya dibagi dua;
- Bawa setahu saksi investasi para terdakwa sekitar Rp 12.000.000.000,- sudah termasuk dengan pembelian Restoran, Full Renovasi dan biaya Pajak;
- Bawa restoran tersebut atas nama saksi karena saksi yang menetap di London. Jadi saksi yang mengelola biaya Operasional setiap bulan sebesar Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah) dan status hukum Golden Day itu atas nama saksi;
- Bawa sebelum bekerja sama dengan Para Terdakwa saksi tidak mengetahui mengetahui tentang profesi dari para Terdakwa yang saksi tahu mereka adalah pengusaha sukses;
- Bawa Restoran Nusa 2 itu punya saksi dan saksi sudah jual dengan orang Italia dan Golden Day itu kita beli dari orang China dan kita pakai nama Nusa 2;
- Bawa perjanjian antara saksi dengan Para Terdakwa hanyalah secara lisan Terdakwa I Andika Surachman 60 Persen dan saksi 40 Persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Jumlah uang yang ditanamkan untuk membeli Restoran Golden Day tersebut Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) untuk restoran dan awalnya saksi tidak mengeluarkan uang sama sekali;
- Bawa keuntungan Para Terdakwa kalau Invest di Inggris bisa tinggal di Inggris dan mereka cuma ingin tinggal di London;
- Bawa restorannya menjual masakan Indonesia seperti Rendang, Nasi Goreng dan Sate;
- Bawa seingat saksi dari total invest Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) oleh Para Terdakwa itu di kirimkan bertahap yakni Pertama pada bulan Februari 2015 sebesar Rp. 5.600.000.000,-(lima miliar enam ratus juta rupiah) (Dp), Kedua pada 5 Maret 2015 Rp. 993.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga ratus rupiah). Selanjutnya 13 Maret 2015 Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada 23 November 2015 sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) jadi total Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
- Bawa saksi ketika menerima transfer tersebut tidak menanyakan darimana sumber uang tersebut;
- Bawa restoran tersebut baru beroperasi pada Juni 2015 dan saksi sendiri dengan Staff yang mengelola dan menjalankan restoran tersebut;
- Bawa para terdakwa pernah datang ke London melihat Restorannya ada beberapa kali yakni pada bulan Juni 2015 pada saat saksi mengadakan event Hello Indonesia dan saksi melaksanakan Festival Musik yaitu event untuk mempromosikan Indonesia dan saksi undang Para Terdakwa dan Para Terdakwa bersama kurang lebih 12 orang anggota keluarganya meninap kurang lebih satu minggu di Hotel Intercontinental dan setahu saksi biaya hotel per malamnya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bawa selanjutnya para Terdakwa pernah datang lagi ke London dan menginapnya tidak di Intercontinental tapi pindah pindah;
- Bawa saksi lupa berapa kali saksi menerima uang dari para terdakwa dan membenarkan keterangan di pertanyaan No.8 Total Transfer kurang lebih Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar);
- Bawa transfer pertama dimulai pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ini selain untuk keperluan restoran, juga untuk biaya liburan ke London



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eropa Sdri. Anniesa Desvitasisari Hasibuan dan Sdr. Andika Surachman beserta keluarganya;

- Bawa di acara Hello Indonesia tersebut ada acara fashion show dan Para Terdakwa mengambil 3 Bus dan menjadi sponsor utama;
- Bawa Fashion show tersebut untuk busana rancangan Sdri. Anniesa Desvitasisari Hasibuan;
- Bawa tujuan diadakannya Fashion Show tersebut pada acara Hello Indonesia karena Sdri. Anniesa Desvitasisari Hasibuan ingin memperagakan dan memperkenalkan busananya di London;
- Bawa Para Terdakwa juga ingin mencantumkan logo yang ada di dalam Restoran First Travel Group;
- Bawa terkait dengan kepemilikan dari restoran tersebut saksi sudah memberikan kuasa menjual atas restoran tersebut;
- Bawa untuk saat ini restoran belum berjalan dan belum ada keuntungan karena biaya operasional restoran belum mencukupi;
- Bawa harga jual restoran saat ini bisa sekitar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) untuk biaya pembelian Usaha 280.000 Pound, Biaya Pajak 170.000,- Pound, 150.000 Pound untuk biaya Deposit, 200.000 Pound untuk biaya Renovasi dan gaji karyawan;
- Bawa saksi menetap di London sejak Tahun 1983 dan punya paspor Indonesia dan suami saksi orang Indonesia atau tinggal di Bekasi;
- Bawa saksi sudah mempunyai hak untuk membuka usaha di London karena saksi sudah permanen residence boleh menjalankan usaha kecuali pemilu dan tidak memiliki Paspor sedangkan hak lain sama dengan warga Negara Inggris;
- Bawa saksi tadinya kurang detail dalam melihat sumber dari transfer tersebut, namun ternyata dana tersebut ditransfer dari rekening First Travel berdasarkan laporan PPATK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

64. Saksi RIZKY MUAMMAR KHADAFI:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Media bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terjadi masalah tidak memberangkatkan Umrah Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017 sebanyak 63.000;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA sejak tahun 2011 sebagai Tour Leader. Kemudian pada tahun 2015 Saksi diangkat sebagai Kepala Divisi Visa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sampai dengan Maret 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bagian dari Divisi Visa yakni mengawasi dokumen persyaratan pengurusan visa yang akan di apply ke Vendor/Provider Visa dari Bagian Manifest. Maksud dari mengawasi dokumen adalah mensortir dokumen dari bagian manifest untuk kemudian dikirimkan kepada Vendor Visa;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menerima transfer sejumlah uang dari rekening PT Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai fee/komisi Saksi sebagai Koordinator dari tahun 2013 sampai dengan 2017;
- Bahwa selama Saksi menjadi Koordinator telah mendapatkan fee/komisi sekitar Rp. 1.059.000.000,- (satu miliar lima puluh sembilan juta rupiah) dan dari fee sebesar itu sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah disita oleh Penyidik dari Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi mempergunakan uang fee/komisi tersebut untuk keperluan pembelian Mobil Ford, Nissan Xtrail, Honda City, Program Bayi Tabung, Wisata keluar negeri, Investasi di KSP Pandawa dan untuk mobil-mobil tersebut sudah disita oleh Penyidik dari Bareskrim;
- Bahwa seingat saksi Dokumen yang diperlukan dalam Pengurusan Visa adalah fotocopy kartu keluarga, passport asli, buku kuning dan dokumen mahrom;
- Bahwa biaya untuk Pengurusan Visa adalah sebesar USD 54 ditambah dengan USD 17 untuk biaya assosiasi. Jika dinilai dalam mata uang rupiah, biaya untuk Pengurusan Visa berkisar antara Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi berhenti (resign) dari PT First Anugerah Karya Wisata karena alasan keluarga (pribadi)
- Bahwa seingat saksi pernah ada masalah Pengurusan Visa di tahun 2016 karena stiker habis tapi masalah tersebut bisa diatasi dan Calon Jemaah Umrah tetap diberangkatkan walaupun terjadi beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan jadwal (*reschedule*) yang mengakibatkan kerugian First Travel;

- Bahwa pada tahun 2011 gaji/penghasilan yang Saksi terima sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian ketika Saksi menjadi Kepala Divisi Visa, gaji/penghasilan yang Saksi terima mengalami penaikan dari mulai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengurusan visa seingat saksi awalnya Bagian Costumer Service (CS) yang menerima dokumen dari Para Calon Jemaah Umrah kemudian diserahkan kepada Bagian Manifest. Selanjutnya oleh Bagian Manifest diserahkan kepada Bagian Visa untuk disortir dan berkas yang sudah lengkap dikirim ke Vendor/Provider Visa untuk Pengajuan Visa;
- Bahwa maksud dari mensortir dokumen adalah misalkan ada dokumen buku nikah sebanyak rangkap 2 maka yang dipergunakan hanya 1, kemudian misalkan wanita dengan usia diatas 45 (empat puluh lima) tahun maka tidak diperlukan dokumen akta Kelahiran;
- Bahwa Berkas dinyatakan lengkap terbagi menjadi 3 jenis yaitu :
 1. Berkas untuk Calon Jemaah yang masih single maka kelengkapan dokumennya adalah photocopy Kartu Keluarga, KTP dan Passport asli,-
 2. Berkas untuk Calon Jemaah suami istri maka kelengkapan dokumennya adalah photocopy Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah dan Passport asli,-
 3. Berkas untuk Calon Jemaah perempuan yang usianya lebih dari 45 tahun atau dikenal dengan *womengroup* adalah photocopy Kartu Keluarga, KTP dan Passport asli
- Bahwa yang Saksi ketahui selama bekerja sebagai Kepala Divisi Visa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) semua dokumen Calon Jemaah Umrah yang masuk ke Bagian Visa sudah dilakukan Pengajuan Pengurusan Visanya;
- Bahwa Prosedurnya memang untuk mengajukan Pengurusan Visa harus ada Tiket Pesawat terlebih dahulu tetapi terkadang ada juga yang tidak diharuskan karena kebijakannya tergantung dari Kedutaan Arab Saudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selama Pengurusan Visa Calon Jemaah Umrah periode November 2016 sampai dengan Maret 2017 sudah ada Tiket Pesawat antara lain Lion Air, Emirates dan Ettihad;
- Bawa selain sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Saksi juga menjadi Koordinator Calon Jemaah Umrah di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan Saksi pernah menerima komplain dari Calon Jemaah Umrah yang dikoordinir oleh Saksi;
- Seingat saksi perjanjian saksi sebagai Koordinator hanya dilakukan secara lisan yang dijanjikan oleh Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan kepada Saksi. Tidak pernah ada perjanjian secara tertulis;
- Bawa saksi tidak ingat jumlah keseluruhan Jemaah umrah yang mendaftar dan dikoordinir oleh Saksi yang Saksi ingat di tahun 2013 sebanyak 200 orang Jemaah yang mendaftar melalui Saksi;
- Bawa seingat saksi yang bertugas untuk membayarkan fee/komisi Koordinator adalah bagian Keuangan PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bawa saksi secara pribadi tidak merasakan ada masalah selama bekerja di First Travel dan Saksi tidak pernah ingin tahu tentang Permasalahan antara First Travel dengan Calon Jemaahnya. Saksi hanya berusaha untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan;
- Bawa ada karyawan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang bekerja rangkap jabatan. Tetapi untuk Saksi sendiri hanya fokus ke Pengurusan Visa;
- Bawa seharusnya Pembelian Tiket Pesawat dahulu baru Pengurusan Visa. Tetapi terkadang ada Pengajuan Visa yang kepepet tanggal sehingga tidak disertai adanya Tiket Pesawat;
- Bawa seingat saksi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak sering karena semua pemberangkatan sudah terjadwal tetapi terkadang ada penambahan seat yang terjadi secara tiba-tiba karena ada Penambahan Tiket. Pada periode Januari sampai dengan Februari 2017 terjadi sekitar 2-3 kali Pengajuan Pengurusan Visa secara mendadak;
- Bawa saksi pernah menguruskan Visa untuk pemberangkatan Umrah beberapa artis antara lain Vizky Zhu, Syahrini, Ria Irawan dan Julia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perez (Alm) dan saksi juga yang mengurus Permohonan Visa untuk semua Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel;

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Visa untuk perjalanan pribadi Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki ke luar negeri;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Nomor Polisi B 9002 EWM, Type Ranger Double Cab Base, Tahun Pembuatan 2007, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE407W680569, Nomor Rangka WLAT839302 beserta 1 (satu) mata Kunci, Buku KIR, STNK Asli dan BPKB Asli yang disita dari RIZKY MUAMMAR KHADAFI;:-
 - 1 (satu) Mobil merk NISSAN dengan Nomor Polisi B 2264 RFP, X-Trial 25 sst, Tahun Pembuatan 2006, Warna Hitam, Nomer Ranka T30A40143, Nomer Mesin QR25326537A beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli yang disita dari RIZKY MUAMMAR KHADAFI;:-
 - 1 (satu) Mobil merk HONDA dengan Nomor Polisi B 19 EL, type City GD8 1.5 IDSI AT, Tahun Pembuatan 2003, warna Biru Muda Metalic, Nomor Rangka MRHGD86703P010570, Nomer Mesin L15A21801990. 1 (satu) mata Kunci dan STNK Asli yang disita dari RIZKY MUAMMAR KHADAFI;
 - Bahwa seingat saksi Calon Jemaah Umrah yang Saksi ajukan Pengurusan Visa pada periode November 2016 sampai dengan Maret 2017 sekitar 10-15 ribu;
 - Bahwa Stiker Visa di Kedutaan Arab Saudi habis hanya terjadi satu kali ketika 2016 dengan jumlah Pengajuan Visa yang sempat tertunda sebanyak 437. Tetapi akhirnya masalah tersebut bisa terselesaikan dan Jemaah tetap berangkat;
 - Bahwa benar PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak tergabung dalam salah satu Assosiasi Biro Travel dan Haji;
 - Bahwa Biaya USD 17 tersebut dipergunakan oleh membayar Assosiasi dari Vendor/Provider Visa yang bekerjasama dengan First Travel;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

65. Saksi DWI WAHYUDI:

Hal 857 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sehingga terjadi masalah First Travel tidak dapat memberangkatkan Calon Jemaah Umrah yang telah mendaftar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA sebagai Kepala Divisi Media Promosi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa Saksi sebagai Divisi Media Promosi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bertugas mendesign dan mempromosikan produk serta meliput atau mendokumentasikan acara-acara yang diadakan oleh First Travel untuk kepentingan Promosi First Travel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sejak bulan Februari 2015 dengan penghasilan/gaji sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa bentuk Promosi yang dilakukan oleh First Travel untuk memperkenalkan/menawarkan produk adalah dengan cara mendesign foto yang kemudian diupload di Media Sosial (Facebook, Instagram, dan sebagainya) serta Website resmi First Travel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kebijakan tentang harga untuk masing-masing Paket Umrah. Saksi hanya bertugas untuk mendesign dan mempromosikan Produk yang ditawarkan oleh First Travel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kebijakan penggunaan Artis/Seniman sebagai bentuk Promosi Paket Umrah yang ditawarkan oleh First Travel. Saksi hanya mendapatkan materi (video dan gambar) untuk melakukan Promosi dengan menggunakan Artis/Seniman dari Bagian Corporate Secretary. Sedangkan untuk materi Paket Promo, Saksi mendapatkannya dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam kegiatan pengambilan video dan foto dari artis/seniman dalam pengambilan Testimoni tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit LED TV merk PANASONIC D305 SERIES, 1 (satu) unit MACBOOK PRO merk APPLE model A1278, 1 (satu) unit LEMARI

Hal 858 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ES merk AQUA model AQR-D179, 1 (satu) unit KAMERA merk CANON EOS 700D, 1 (satu) unit SCANNER merk HP SCANJET G3110 warna PUTIH, 1 (satu) unit PRINTER merk EPSON model L120 warna HITAM, 1 (satu) unit DISPENSER merk SHARP model SWD-T92ED-WH, 3 (tiga) set unit KOMPUTER merk HP ENVY 700 PC SERIES model 700-325d yang disita dari DWI WAHYUDI dengan Nomor Urut 14 pada Daftar Barang Bukti;-

- Beberapa Brosur Paket Umrah First Travel yang disita dari DWI WAHYUDI dengan Nomor Urut 17 pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa saksi tidak ingat jumlahnya tetapi untuk Browsur fisik jumlahnya tidak banyak karena kebanyakan design Brosur tersebut diupload di media sosial;
- Bahwa tujuan dari First Travel dalam melakukan Promosi adalah supaya masyarakat mengetahui Paket-Paket yang ditawarkan oleh First Travel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Jemaah yang mendaftar Umrah menggunakan First Travel. Tetapi Saksi melihat di media sosial facebook dan istagram banyak respons "like" terhadap Promosi yang dilakukan tersebut;
- Bahwa setahu saksi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hanya memiliki satu akun resmi di Media Sosial Facebook dan Istagram; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

66. Saksi KHOLILUDIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Pemilik PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terhadap Para Calon Jemaah Umrah dan Saksi sebagai Direktur PT Global Mitra Persada Insani pernah memiliki hubungan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Vendor Airport Handling di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang;
- Bahwa PT Global Mitra Persada Insani dan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah bekerjasama sejak tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Global Mitra Persada Insani memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dokumen keberangkatran, menyiapkan akomodasi dari mulai proses checkin bandara hingga keberangkatan serta mengurus kepulangan dari Para Calon Jemaah Umrah First Travel di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang;
- Bahwa saksi mulai merasakan permasalahan pada bulan Februari 2017 yang disebabkan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa biaya Airport Handling per Jemaah adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) masih ada tunggakan pembayaran kepada PT Global Mitra Persada Insani sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendapat pemberitahuan mendadak dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tentang pemberangkatan Calon Jemaah Umrah yang dilakukan secara mendadak atau diluar jadwal yang telah diberikan yang mulai terjadi sejak Maret 2017;
- Bahwa saksi pernah mengurus Airport Handling untuk perjalanan pribadi Andika Surachman, Annisa Desvitasaki Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki serta Artis/Seniman yang diberangkatkan Umrah oleh First Travel;
- Bahwa saksi sebagai Vendor Airport Handling telah mengurus keberangkatan dan kepulangan dari sekitar 29.958 orang Jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh First Travel pada periode November 2016 sampai dengan Juni 2017;
- Bahwa dalam perjanjian antara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dengan PT Global Mitra Persada Insani. Jumlah Jemaah Umrah yang akan dihandling oleh PT Global Mitra Persada Insani sekitar 80.000 sampai dengan 100.000 orang Jemaah Umrah;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan ketika PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berencana melakukan Charter Pesawat tetapi perjanjian tersebut tidak terealisasi karena ada kesepakatan jangka waktu selama 3 bulan yang tidak dapat dipenuhi oleh First Travel;
- Bahwa setahu saksi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) merencanakan Charter Pesawat untuk pemberangkatan Umrah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode November sampai dengan Desember 2017 tetapi pada kenyataannya tidak pernah terealisasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

67. Saksi Ir. H. ARIFIN TAHIR:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Pemilik PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terhadap Para Calon Jemaah Umrah, dan Saksi sebagai Komisaris CV. Bogowa Karya Mandiri melakukan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Vendor Perlengkapan Koper, Sabuk dan Dompet Calon Jemaah Umrah tersebut;
- Bahwa CV. Bogowa Karya Mandiri dan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bekerjasama dalam hal pengadaan Perlengkapan Koper, Sabuk dan Dompet untuk Calon Jemaah Umrah sejak tahun 2015 sampai dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) ditutup;
- Bahwa Harga Koper Pormo sebesar Rp.196.000,- (serratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), Koper Reguler/VIP sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), sabuk sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dompet sebesar Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) selama periode tahun 2015 sampai dengan 2016 lancar. Tetapi pada periode 2016 sampai dengan 2017 pembayaran yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) mulai bermasalah hingga total kerugian yang dialami oleh CV Bogowa Karya Mandiri sekitar Rp. 2.425.000.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melakukan tagihan kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper yang didalamnya berisi Perlengkapan Jemaah Umrah yang disita dari TITA SRI RUBIANTI dengan Nomor Urut 51. XIV pada Daftar Barang Bukti; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memesan Koper Paket Promo sebanyak 87500 buah dan Koper Paket Reguler/VIP sebanyak 2500 untuk periode November 2016- 2017;
- Bawa CV Bogowa Karya Mandiri melakukan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebanyak 2 (dua) kali. Perjanjian pertama pada 27 Oktober 2016 kemudian Perjanjian kedua pada 24 Desember 2016 karena ada kenaikan harga koper dari sebelumnya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

68. Saksi UMAR ABDUL AZIZ:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pemilik PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terhadap Para Calon Jemaah Umrah. Saksi sebagai Komisaris PT Kanomas Arci Wisata memiliki hubungan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Vendor Ticketing Pesawat Calon Jemaah Umrah tersebut;
- Bawa awalnya Ariani Arifuddin (Anata Tour) memperkenalkan Annisa Desvitasari Hasibuan dengan Saksi pada sekitar pertengahan tahun 2016 dengan tujuan untuk melakukan kerjasama dalam pembelian tiket yang akan digunakan dalam rangka pemberangkatan Jemaah Umrah melalui PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa sejak November 2016 sampai dengan Juni 2017, PT Kanomas Arci Wisata telah memberikan tiket untuk pemberangkatan sekitar 14.000 Jemaah Umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bawa pada pemesanan tiket pertama di bulan November 2016 untuk pembelian sebanyak 3.850 tiket dengan total tagihan sebesar Rp. 50.003.670.000,- (lima puluh miliar tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 24.050.000.000,- (dua puluh empat miliar lima puluh juta rupiah) oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sehingga atas pemesanan tiket tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran tiket sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.953.670.000,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dibuatkan Surat Pernyataan oleh Andika Surachman pada tanggal 23 Februari 2017 yang intinya bahwa benar PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki kewajiban tunggakan pembelian tiket periode November 2016 sampai dengan Januari 2017 kepada PT Kanomas Arci Wisata dan akan dilakukan pembayaran bertahap sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari dan selambat-lambatnya lunas 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan dibuat dengan jaminan berupa :

- a. 1 (satu) bundle Sertifikat kepemilikan tanah Kantor PT First Anugerah Karya Wisata di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Kota Depok; -
- b. 1 (satu) bundle Sertifikat kepemilikan tanah Rumah di Jalan Venesia Selatan No. 99 Sentul City, Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; -
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2017 sampai dengan Maret 2017, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kembali melakukan pemesanan tiket sebanyak 5.300 Jemaah dengan total tagihan sebesar Rp. 69.016.050.000,- (enam puluh Sembilan milyar seratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 12.850.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga atas pemesanan tiket periode Februari sampai dengan Maret 2017 tersebut kekurangan pembayaran tiket sebesar Rp 56.166.050.000,- (lima puluh enam milyar seratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut kemudian PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak bisa melakukan pembayaran. Kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2017 dibuatkan Surat Pernyataan oleh Andika Surachman yang intinya bahwa benar PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki kewajiban tunggakan pembelian tiket periode Februari 2016 sampai dengan Maret 2017 kepada PT Kanomas Arci Wisata dan akan dilakukan pembayaran bertahap sebesar Rp 1.000.000.000,- per hari dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat dengan jaminan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundle Sertifikat kepemilikan tanah Rumah di Jl. RTM Raya Cluster Citra Pesona Residence Blok A Nomor , Kel. Tugu, Kec. Clmanggis, Kota Depok;-
 - b. 1 (satu) bundle Sertifikat kepemilikan 1 unit Apartemen The Aspen Peak Residence Fatmawati, Jakarta Selatan;-
 - c. 1 (satu) unit mobil Hammer warna putih Nomor Polisi F 1051 JT beserta kelengkapan suratnya;
 - d. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz warna putih Nomor Polisi F 9 NA beserta kelengkapan suratnya;
 - e. 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire warna putih Nomor Polisi F 777 NA beserta kelengkapan suratnya;
 - f. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih Nomor Polisi F 111 PT beserta kelengkapan suratnya;
 - g. 1 (satu) unit mobil VW Carafelle warna putih Nomor Polisi F 805 PT beserta kelengkapan suratnya;
 - h. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nomor Polisi F 28 KHS beserta kelengkapan suratnya;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kembali melakukan pemesanan tiket sebanyak 2.540 Jemaah dengan total tagihan (invoice) sebesar Rp. 33.036.932.275,- dan telah dilakukan pembayaran Rp. 29.159.642.500,- sehingga atas pemesanan tiket periode April sampai dengan Juni 2017 tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran tiket sebesar Rp 3.877.289.775,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa tiket pesawat Jakarta-Jeddah, Jeddah-Jakarta di kisaran harga Rp. 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) per tiket;
 - Bahwa tiket Pesawat yang dibeli oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui PT Kanomas Arci Wisata tersebut untuk keberangkatan semua Jemaah baik Paket Promo, Reguler maupun VIP;
 - Bahwa secara keseluruhan total biaya yang belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata kepada PT Kanomas Arci Wisata untuk pembelian tiket pesawat sekitar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) dikurangi dengan nilai dari jaminan aset yang telah dijual

Hal 864 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 864



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andika Surachman kepada Saksi untuk pembayaran hutang tersebut maka nilai sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata kepada Saksi sekitar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa kepemilikan atas tanah Kantor Radar Auri dan Rumah Sentul City sudah menjadi milik Saksi dan kepemilikannya atas nama Anak Saksi (HALID UMRA), kepemilikan tanah Rumah RTM dan Apartemen The Aspen Peak Residence masih dalam bentuk AJB dari Andika Surachman kepada Saksi sedangkan untuk kepemilikan kendaraan (mobil) masih belum dibalik namakan tetapi sudah ada kwitansi jual beli antara Andika Surachman dengan Saksi;
- Bahwa saksi mengenali foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis dari DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017 dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi F 777 NA beserta Asli STNK dan Asli BPKB, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi F 797 FT beserta Asli STNK dan Asli BPKB, 1 (satu) unit mobil Volkswagen Caravelle Nomor Polisi F 1861 LP beserta Asli STNK dan Asli BPKB, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 28 KHS beserta Asli STNK dan Asli BPKB, 1 (satu) unit mobil Hummer H2 62 SUV AT Nomor Polisi F 1051 GT beserta Asli STNK dan Asli BPKB yang disita dari UMAR ABD AZIZ dengan Nomor Urut 3 pada Daftar Barang Bukti;
- Bahwa setahu saksi Nilai/Harga untuk :
 - Kantor Radar Auri sekitar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah);-
 - Rumah Sentul City sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);-
 - Rumah RTM sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-
 - Mobil Toyota Vellfire sekitar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);-
 - Mobil Mitsubishi Pajero Sport sekitar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);-

Hal 865 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Hummer sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);-
- Mobil Toyota Fortuner sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-
- Cincin sekitar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Andika Surachman pernah menyerahkan/membayarkan hutangnya menggunakan Apartemen yang atasnamanya kepemilikannya USYA SOEHARJONO senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa Andika Surachman menyerahkan aset-aset tersebut untuk pembayaran hutang sebelumnya (sudah diberangkatkan) ;
- Bahwa kesepakatan awal harga rumah di Sentul City sekitar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tetapi dikarenakan kurangnya perawatan semenjak dilakukan penyitaan maka perkiraan harga rumah menurun menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa Aset-aset tersebut masih dikuasai oleh Andika Surachman;
- Bahwa Andika Surachman menyerahkan aset tersebut secara langsung untuk membayarkan hutang First Travel dan tidak tertuang dalam Surat Perjanjian;
- Bahwa PT Kanomas Arci Wisata dan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hanya bekerjasama dalam hal Pemesanan Ticket Pesawat;
- Bahwa ada plafon kredit minimal untuk dapat mengajukan perjanjian pembelian tiket selanjutnya dengan nilai sekitar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa sisa hutang sekitar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah) tersebut sudah dikurangi pembayaran dengan Apartemen atasnamanya kepemilikan USYA SOEHARJONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

69. Saksi ESTI AGUSTIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pembelian Apartemen di Puri Park View diberikan oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki memberikan Apartemen di Puri Park View kepada Saksi sebagai hadiah ulang tahun Saksi;
- Bawa setahu saksi Tower AAB No. 1 di Jl. Pesanggrahan Raya No. 88, Rt.010/Rw.05, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bawa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki memberikan Apartemen di Puri Park View kepada Saksi sekitar bulan Oktober 2015;
- Bawa benar 1 (unit) apartemen Puri Park View lantai 8 (delapan) Tower AAB No. 1 di Jl. Pesanggrahan Raya No. 88, Rt.010/Rw.05, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat sudah disita oleh Kepolisian karena diduga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bawa selain 1 (unit) Apartemen di Puri Park View, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki juga pernah memberikan Mobil Mazda 2 tetapi Saksi tidak tahu berapa harganya dan Mobil Mazda 2 tersebut sudah dijual seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk pembayaran *downpayment* (DP) pembelian Mobil Honda;
- Bawa setahu Saksi, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki bekerja sebagai Karyawan di Biro Travel dan saksi kenal dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sejak tahun 2014;
- Bawa saksi tidak tahu berapa gaji/penghasilan dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bawa saksi tidak pernah menanyakan kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tentang perolehan uang yang dipergunakan untuk membelikan hadiah-hadiah tersebut;
- Bawa saksi tidak pernah mengikuti perjalanan Ibadah Umrah bersama dengan Jamaah Umrah First Travel. Tetapi Saksi pernah mengikuti perjalanan Ibadah Umrah bersama dengan Keluarga Besar dari Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bawa saksi diajak oleh Annisa Desvitasisari Hasibuan untuk mengikuti perjalanan Ibadah Umrah tersebut;
- Bawa Saksi pernah mengikuti perjalanan pribadi dari Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan atau Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki ke Eropa, Jepang dan terakhir ke Amerika;

Hal 867 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu darimana sumber dana yang dipergunakan untuk perjalanan pribadi dari Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan atau Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tersebut;
- Bawa terhadap Foto-Foto barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemotretan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusnafis yakni:
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/36/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR CABANG FIRST TRAVEL GEDUNG GKM GREEN LT.16 JL. T.B. SIMATUPANG KAV.89 G, JAKARTA SELATAN, APARTEMEN PURI PARK VIEW KEMBANGAN JAKARTA BARAT, KANTOR CABANG FIRST TRAVEL ATRIUM MULIA DAN PT. INTERCULTURE TOURINDO, CEMPAKA MAS JAKARTA PUSAT tanggal 03 November 2017;
 - Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/37/XI/2017/PUSINAFIS tentang PEMOTRETAN BARANG BUKTI DI KANTOR PUSAT FIRST TRAVEL DI JLN RADAR AURI BLOK A, NO 1 CISALAK, CIMANGGIS, DEPOK, DI GRIYA PESONA RESIDENCE RTM DEPOK, DAN RUMAH DI SENTUL CITY JLN VANESIA SELATAN NO 99 KEL. SUMUR BATU, KEC. BABAKAN MADANG, KAB. BOGOR tanggal 04 November 2017

Dan juga terhadap barang-barang bukti sebagai berikut :

- Dokumen kepemilikan atas Mobil HRV Nomor Polisi B 233 STY, Beberapa Dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen di Puri Park View, Beberapa Dokumen Kepemilikan atas tanah yang berada di Lombok-Nusa Tenggara Barat beserta Kwitansi sebagai Bukti Pembayarannya, Beberapa Bukti Tanda Terima Pembayaran Rumah di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Beberapa Bukti Setoran Bank, 4 (empat) buah Cincin, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 7+, Beberapa Tas dan Kunci dari Apartemen di Puri Park View yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 10 pada Daftar Barang Bukti;-
- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning dan 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.2 pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink yang didalamnya berisi barang-barang diantaranya 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam, yang disita dari ESTI AGUSTIN dengan Nomor Urut 20.3 pada Daftar Barang Bukti;

Maka saksi mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti tersebut;

- Bahwa Saksi adalah mantan pacar dari Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan saksi pernah dibelikan sebidang tanah yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki hanya meminjam KTP Saksi untuk membeli sebidang tanah yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi pernah dikirimkan sejumlah uang berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk mengurus keperluan sehari-hari dari Rumah milik Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan dan keperluan Anak dari Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki untuk membuka rekening pribadi di Bank BCA Cabang Margonda dengan Nomor Rekening 5465033646;
- Bahwa Buku Tabungan dan ATM dari rekening pribadi di Bank BCA Cabang Margonda atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 5465033646 dikuasai oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembayaran dari pembelian Apartemen di Puri Park View oleh Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, Saksi hanya diberikan hadiah dalam bentuk Apartemen tersebut;
- Bahwa Kepemilikan atas 1 (unit) apartemen Puri Park View lantai 8 (delapan) Tower AAB No. 1 di Jl. Pesanggrahan Raya No. 88, Rt.010/Rw.05, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat adalah atas nama ESTI AGUSTIN (Saksi);
- Bahwa sksi pernah menandatangani Akta Jual Beli dari Apartemen tersebut ditemani Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayarannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Saksi ERNAWATI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena terdapat rekening nasabah atas nama Andika Surachman dan atas nama PT First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri Cabang Margonda Depok;
- Bahwa Andika Surachman memiliki 2 rekening masing-masing dengan nomor rekening 1570088880001 dan 15770004431608. Sedangkan Nomor Rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata terdapat 24 rekening, tetapi yang Saksi ingat hanya nomor rekening induk dari PT First Anugerah Karya Wisata yaitu dengan nomor rekening 1570003239945;
- Bahwa Andika Surachman membuat rekening di Bank Mandiri Cabang Margonda Depok pada tanggal 08 Mei 2013 dan 20 April 2015. Sedangkan rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dibuka pada tanggal 04 Desember 2013;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui total uang masuk dan keluar dari rekening induk PT First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 1570003239945 sebanyak Rp. 6.394.521.528.741,- (enam triliyun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) semua transaksi uang masuk dan keluar dari rekening tersebut sudah terdapat dalam rekening koran yang sudah saksi serahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi hanya Andika Surachman yang dapat melakukan pengambilan/pencairan dana dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa tidak ada aturan dari Bank Mandiri yang mengharuskan adanya setempel perusahaan dalam melakukan pengambilan/pencairan dana dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Andika Surachman yang dapat melakukan pengambilan/pencairan dana dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa Ada transaksi pengiriman uang dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata ke luar negeri dan semuanya sudah Saksi sampaikan ketika diperiksa di Kepolisian dan salah satu transaksi keluar negeri adalah ke rekening atas nama Usya Soeharjono di London



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 9157000150609 sekitar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar supiah) dalam kurun waktu antara 9 Juni 2015 sampai dengan 6 Januari 2016;

- Bahwa pernah ada transfer dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening pribadi atas nama Andika Surachman maupun Siti Nuraida Hasibuan. Saksi tidak ingat jumlahnya tetapi semua sudah Saksi terangkan ketika diberiksa di Kepolisian;
- Bahwa rekening-rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak mengaktifkan ATM dan Cek dalam pengambilan uang tetapi untuk rekening pribadi atas nama Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki menggunakan ATM;
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata diperlukan buku tabungan dan slip yang ditandatangani oleh Andika Surachman tetapi karena termasuk nasabah prioritas maka Andika Surachman tidak harus datang dan biasanya sudah ada kuasa khusus kepada orang lain tapi saksi tidak tahu siapa yang dikuasakan oleh Andika Surachman tersebut tetapi aturan nasabah prioritas tersebut hanya berlaku di Bank Mandiri Cabang Margonda Depok;
- Bahwa transaksi pengambilan/pencairan uang dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata hampir dilakukan setiap hari;
- Bahwa ada beberapa transaksi yang dilakukan dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening pribadi atas nama Andika Surachman kemudian dikirimkan ke rekening atas nama orang lain yang mana salah satunya ke rekening atas nama Annisa Fashion;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang yang dikirimkan ke rekening atas nama Annisa Hasibuan Fashion tetapi semua sudah Saksi jelaskan ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa ada beberapa pengiriman dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata kepada rekening atas nama Radhitya A Sadiqien, Rahmat Soleh, Ponimin, Sinaga, Rita Suryani, Sadiyah dan untuk keperluan World Fashion Week
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Andika Surachman yang disita dari ERNAWATI dengan Nomor Urut 33 pada Daftar Barang Bukti;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Siti Nuraida Hasibuan yang disita dari ERNAWATI dengan Nomor Urut 52 pada Daftar Barang Bukti;
- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang disita dari ERNAWATI dengan Nomor Urut 55 pada Daftar Barang Bukti;-
- Bahwa total uang dari rekening atasnama Andika Surachman, Siti Nuraida Hasibuan dan PT First Anugerah Karya Wisata yang telah disita oleh Kepolisian sekitar Rp. 775.690.881,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sedangkan dalam bentuk USD (dollar) sebanyak USD 346.481;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

71. Saksi ESTER YUNIARTI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Branch Operasional Manager di Bank Mandiri Cabang ITC Depok karena terdapat rekening nasabah atas nama Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Branch Operasional Manager di Bank Mandiri Cabang ITC Depok adalah :
 1. Memastikan Kualitas Pelayanan kepada nasabah telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
 2. Membangun relationship dengan nasabah dalam rangka mendukung pencapaian target branch;
 3. Memastikan operasional cabang berjalan dengan lancar dan memenuhi standar SLA;
 4. Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional cabang
- Bahwa Annisa Desvitasisari Hasibuan memiliki rekening di Bank Mandiri cabang ITC Depok dengan nomor 1290005798117 dan oleh karena rekening tersebut merupakan rekening pribadi maka hanya Annisa Desvitasisari Hasibuan yang dapat melakukan pengambilan uang
- Bahwa saksi lupa total uang masuk dan keluar dari rekening tersebut tetapi semua sudah Saksi terangkan ketika diperiksa di Kepolisian dan rekening tersebut hanya aktif di tahun 2012 dan 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada transaksi pengiriman uang ke luar negeri dari rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan tersebut;
- Bahwa saldo terakhir ketika di rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan dengan nomor 1290005798117 diblokir adalah sekitar Rp. 2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan tersebut hanya aktif di tahun 2012 dan 2013 dan transaksi yang pernah terjadi nilainya relatif kecil;
- Bahwa pada periode Januari 2012- September 2013 ada uang masuk ke rekening pribadi milik Annisa Desvitasari Hasibuan dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan total sekitar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

72. Saksi RIKA SILVIANI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Costumer Service di Bank Mandiri Cabang Cimanggis karena terdapat rekening nasabah atas nama Rizky Muammar Khadafi dengan nomor rekening 1570002013911;
- Bahwa tidak ada rekening atas nama Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan atau rekening perusahaan atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Cimanggis;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengecekan total uang masuk dan keluar dari rekening atas nama Rizky Muammar Khadafi tersebut;
- Bahwa saldo Akhir di rekening atas nama Rizky Muammar Khadafi sekitar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi di Kepolisian bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2016 ada dana masuk sekitar 10 (sepuluh) transaksi dari nomor rekening 1570003239945 atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan total Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta) dengan keterangan fee koordinator;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Saksi DINI WIDIYASTUTI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Branch Operasional Manager di Bank Mandiri Cabang Cisalak karena terdapat rekening nasabah atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan dengan nomor rekening 1570007878888;
- Bahwa saksi tidak ingat total uang masuk dan keluar dari rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan dengan nomor rekening 1570007878888 tetapi semua sudah Saksi terangkan ketika diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa saldo Akhir di rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan dengan nomor rekening 1570007878888 sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada uang yang masuk langsung dari Jamaah First Travel tetapi ada transfer masuk ke rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan dengan nomor rekening 1570007878888 dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata. Saksi tidak ingat jumlahnya tetapi dapat dilihat di Rekening Koran yang sudah Saksi serahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa ada beberapa transaksi yang cukup besar/signifikan dari rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan dengan nomor rekening 1570007878888 tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa ada rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan nomor rekening 1570003790111;
- Bahwa ada transaksi uang masuk ke rekening atas Annisa Desvitasari Hasibuan dari PT First Anugerah Karya Wisata tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa total uang dari rekening atas nama Annisa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan yang telah disita oleh Kepolisian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

74. Saksi ARFITA SANTI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Branch Operasional Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Margonda Depok karena terdapat rekening nasabah atas nama Andika Surachman untuk rekening tabungan rupiah dengan nomor 0677098653 / 7025325747 dan untuk rekening tabungan dollar dengan nomor 0670104881 / 7025325685;
- Bahwa untuk tabungan rupiah hanya ada setoran awal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya tidak ada transaksi dan ditutup pada Mei 2014 secara otomatis oleh sistem karena tidak ada transaksi lagi. Sedangkan untuk rekening tabungan dollar hanya ada transaksi pada tahun 2011 dengan jumlah kredit (masuk) USD 45.000 dan jumlah debit (keluar) sekitar USD 35.000. Saat ini rekening tabungan dollar tersebut sudah di blokir atas permintaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cimanggis;
- Bahwa terhadap rekening-rekening tersebut belum ada permohonan penyitaan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa uang yang terdapat di rekening tersebut tidak bisa dicairkan/diambil atas nama perusahaan karena merupakan rekening pribadi;
- Bahwa tidak ada rekening atas nama Annisa Desvitasisari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan dan PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Margonda Depok;
- Bahwa total uang dari rekening atas nama Andika Surachman yang di blokir sebesar USD 162 atau apabila dirupiahkan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

75. Saksi ANDRI ADRIANSYAH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Branch Operasional Service di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara Jakarta karena terdapat rekening nasabah atas nama PT. Hijrah Bersama Taqwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara PT Hijrah Bersama Taqwa dengan Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan, Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraida Hasibuan atau PT First Anugerah Karya Wisata. Tetapi yang Saksi ketahui Direktur Utama PT Hijrah Bersama Taqwa bernama Agus Taviv Hasibuan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan hubungan antara Agus Taviv Hasibuan dengan Andika Surachman, Annisa Desvitasari Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan atau PT First Anugerah Karya Wisata tetapi Saksi mendapatkan informasi ketika diperiksa di Kepolisian bahwa ada hubungan kekerabatan antara Agus Taviv Hasibuan dengan Annisa Desvitasari Hasibuan;
- Bahwa tidak ada rekening atas nama ketiga terdakwa atau PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka/dibuat di Kantor BSM cab. Jatinagara Jakarta;
- Bahwa Tidak ada transaksi masuk dari rekening First Travel ke rekening PT. Hijrah bersama Taqwa;
- Bahwa rekening PT Hijrah Bersama Taqwa belum ada dananya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

76. Saksi RATU YENI WIDIASARI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Kepala Kantor Cabang di Bank Permata Cabang Noble House Kuningan Jakarta karena terdapat rekening nasabah atas nama PT Annisa Hasibuan Fashion, PT First Anugerah Karya Wisata dan PT First Anugerah Karya Tekhnologi;
 1. Bahwa adapun nomor rekening dari tabungan atas nama PT Annisa Hasibuan Fashion yang saksi tahu adalah :
 2. Rekening Bank Permata atas nama PT. Anniesa Hasibuan Fashion dengan nomor rekening 702091497;
 3. Rekening Bank Permata atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 702091551;
 4. Rekening Bank Permata atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 702091675;
 5. Rekening Bank Permata atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 70209183 (rekening jenis giro USD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekening Bank Permata atas nama PT Anugerah Karya Teknologi dengan nomor rekening 702091624
- Bawa sesuai dengan keterangan Saksi ketika diperiksa di Kepolisian, dana yang masuk ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata totalnya sekitar Rp. 127.154.967.324,- (seratus dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan dana yang keluar ke rekening Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata sekitar Rp. 102.663.500.006,- (seratus dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu enam rupiah);
 - Bawa saldo akhir yang masih ada di rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata berjumlah sekitar Rp. 1.523.289 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - Bawa setiap hari uang yang ada di rekening Bank Permata tersebut di transfer ke rekening Bank Mandiri;
 - Bawa tidak ada transaksi dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata di Bank Permata yang dikirim ke luar negeri;
 - Bawa ada rekening dari PT First Anugerah dalam bentuk USD dengan sisa saldo sekitar USD 2.172,01;
 - Bawa pernah ada rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan di Bank Permata tetapi sudah ditutup by system pada tanggal 07 Desember 2015;
 - Bawa tidak ada transaksi antara rekening PT. Annisa Hasibuan Fasion dengan PT First Anugerah Karya Wisata;
 - Bawa tidak ada transfer dari rekening PT. Anugerah Karya Teknologi ada transfer dari rekening First Travel, Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan;
 - Bawa rekening atas nama PT Anugerah Karya Teknologi dibuka pada tanggal 20 Desember 2016 dan terdapat beberapa transaksi dengan total saldo akhir sekitar Rp. 100.167.142,- (seratus juta seratus enam puluh juta seratus empat puluh dua rupiah);
 - Bawa total uang yang disita oleh Kepolisian dari rekening PT Anugerah Karya Teknologi sekitar Rp. 100.167.142,- (seratus juta seratus enam puluh juta seratus empat puluh dua rupiah) dan USD 2.172;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Saksi FEBRIANTO RUSTAM:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa saksi hadir di persidangan sebagai Manager Service & Operation Bank HSBC Cabang Kuningan karena terdapat rekening nasabah atas nama Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan;
- Bawa nomor rekening dari tabungan atas nama Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan antara lain yakni ;
 1. Nomor rekening Bank HSBC atas nama Andika Surachman dengan nomor rekening 090043258808 dalam bentuk rupiah dan Nomor rekening 090043258800 dalam bentuk USD;
 2. Nomor rekening HSBC atas nama Anniesa Desvitasisari Hasibuan dengan nomor rekening 090043498808 dalam bentuk rupiah dan Nomor rekening 090043498800 dalam bentuk USD;
- Bawa Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan membuka rekening di Bank HSBC cabang Kuningan pada tanggal 2 Nopember 2015;
- Bawa untuk rekening atas nama Andika Surachman dengan Nomor rekening 090043258808 pada tanggal 12 Nopember 2015 ada uang masuk Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 11 Mei 2016 ada pemindahan buku dari ke rekening atas nama Anniesa Desvitasisari Hasibuan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-
- Bawa untuk rekening atas nama Anniesa Desvitasisari Hasibuan dengan Nomor rekening 090043498808 pada tanggal 12 Nopember 2015 ada uang masuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 11 Mei 2016 ada uang masuk sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening atas nama Andika Surachman;
- Bawa tidak ada rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan dan PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka di Bank HSBC cabang Kuningan;
- Bawa saldo akhir yang masih ada di rekening atas nama Andika Surachman berjumlah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan di rekening atas nama Annisa Desvitasisari Hasibuan berjumlah sekitar Rp. 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sudah dilakukan penyitaan oleh Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

78. Saksi POPI SUWITA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Business Manager di Bank Maybank KCP Kemang karena terdapat rekening nasabah atas nama PT. Anniesa Hasibuan Fashion;
- Bahwa nomor rekening Bank Maybank KCP Kemang atas nama PT. Anniesa Hasibuan Fashion dengan nomor rekening 2154458731 dibuka pada tanggal 16 Nopember 2016;
- Bahwa setahu Saksi di rekening tersebut hanya terdapat transaksi masuk setoran saldo awal sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sejak pembukaan rekening tersebut berdasarkan laporan transaksi dapat di kategorikan rekening tidak aktif karena memang tidak pernah ada transaksi uang masuk ataupun keluar dan transaksi keuangan yang terjadi hanya berupa debet biaya administrasi bulanan dari Bank Maybank;
- Bahwa Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan yang melakukan pembukaan rekening di Bank Maybank KCP Kemang atas nama PT. Anniesa Hasibuan Fashion dan tidak ada rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan atau PT First Anugerah Karya Wisata;
- Bahwa saldo akhir yang masih ada di rekening tersebut berjumlah sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan penyitaan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

79. Saksi WINDA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Customer Service Supervisor di Bank Maybank cab. Thamrin-Jakarta karena terdapat rekening nasabah atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Nomor rekening Bank Maybank cabang Thamrin-Jakarta atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 2703000737 dibuka pada tanggal 11 Februari 2016;
- Bawa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya tetapi ada kredit (uang masuk) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 4.880.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Rp. 53,231,040,- (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah) dan Rp. 53,231,040,- (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah) dan untuk transaksi debit (uang keluar) hanya ada potongan biaya administrasi;
- Bawa rekening tersebut sudah di blokir pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan sisa saldo sekitar Rp. 115.894.001,- (seratus lima belas juta delapan ratus Sembilan ratus empat ribu satu rupiah);
- Bawa tidak ada rekening atas nama Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan atau Siti Nuraida Hasibuan;
- Bawa sisa saldo sekitar Rp. 115.894.001,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan ratus empat ribu satu rupiah) tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

80. Saksi EKA PUTRI YUDILESTARI:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bawa saksi hadir di persidangan sebagai Bagian Fraud Banking Investigation-Non E Banking di Kantor Pusat Bank BRI karena terdapat rekening nasabah atas nama First Anugerah Karya Wisata dan Siti Nuraida Hasibuan;
- Bawa nomor rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata dan Siti Nuraida Hasibuan antara lain yakni :
 1. Nomor Rekening 44301000171308, dibuka pada tanggal 10 Juni 2013 Jenis Giro atas nama First Anugerah Karya Wisata;
 2. Nomor Rekening 44301000480406, dibuka pada tanggal 12 Juni 2013 Jenis Deposito rupiah atas nama First Anugerah Karya Wisata;
 3. Nomor Rekening 38701000475566, dibuka pada tanggal 3 Desember 2015 Jenis Tabungan Rupiah atas nama Siti Nuraida Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Rekening 38701023504506, dibuka pada tanggal 3 Desember 2015 Jenis Tabungan Rupiah atas nama Siti Nuraida Hasibuan
- Bahwa rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan merupakan rekening pribadi yang digunakan untuk menabung, pernah ada beberapa transaksi transfer uang masuk tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya;
 - Bahwa seingat saksi :
 - Rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata Jenis Giro di blokir atau disita pada tanggal 25 Juli 2017 dengan sisa saldo sekitar Rp. 4.405.907,- (empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
 - Rekening atas nama First Anugerah Karya wisata Jenis Deposito di blokir atau disita pada tanggal 05 Juli 2017 dengan tidak ada sisa saldo karena deposito senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah di cairkan;
 - Rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan jenis tabungan rupiah di blokir atau di sita dengan sisa saldo sekitar Rp. 554.859,- (lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Rekening atas nama Siti Nuraida Hasibuan jenis tabungan rupiah di blokir atau di sita dengan sisa saldo sekitar Rp. 140.035,- (seratus empat puluh ribu tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

81. Saksi M. ARFI HATIM, M. Ag:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bahwa tindak pidana tersebut ada keterkaitannya dengan jabatan Saksi sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang berhubungan dengan penyelenggaraan Haji dan Umroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bertemu dengan Andika Surachman dan Annisa Desvitasisari Hasibuan dikarenakan adanya surat panggilan dari Kementerian Agama RI untuk melakukan klarifikasi terkait adanya keluhan/pengaduan dari Jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh Biro Travel Umrah yang bernama First Travel;
- Bawa pertemuan antara Pihak Manajemen First Travel dalam hal ini Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Annisa Desvitasisari sebagai Direktur dan beberapa Tim Kuasa Hukumnya bertemu dengan Pihak Kementerian Agama RI terkait adanya keluhan/pengaduan tersebut terjadi pada bulan November 2015;
- Bawa awalnya ada keluhan/pengaduan dari Calon Jemaah First Travel yang bernama RITA yang melakukan pembatalan keberangkatan tetapi belum menerima pengembalian uang;
- Bawa setelah pertemuan di bulan November 2015 tersebut ada beberapa panggilan dari Kementerian Agama RI kepada Pihak Manajemen First Travel terkait dengan adanya aduan dari Jemaah Umrahnya yaitu pada Desember 2015 adanya pengaduan dari Jemaah Umrah Paket Reguler yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan, pada Februari 2016 adanya 6 (enam) orang Jemaah Umrah First Travel yang dirawat di Rumah Sakit Dubai ketika melakukan transit pesawat, pada Maret 2017 ada aduan dari Jemaah Umrah bahwa sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta tetapi tidak diberangkatkan Umrah;-
- Bawa kemudian Kementerian Agama RI membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan investigasi di Bandara Soekarno Hatta dan ternyata memang benar ada beberapa Calon Jamaah Umrah First Travel yang diinapkan di Hotel sekitar Bandara untuk karena belum adanya tiket pesawat untuk memberangkatkan Para Calon Jamaah Umrah tersebut;
- Bawa kementerian Agama RI mengirimkan Surat Panggilan kepada First Travel untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 08 April 2017 tetapi masalah tersebut belum dapat diselesaikan karena perwakilan dari Manajemen First Travel yang hadir hanya Tim Legal dan tidak dapat menunjukkan adanya Surat Kuasa hingga akhirnya Kementerian Agama RI kembali mengirimkan Surat Panggilan untuk pertemuan pada tanggal 18 April 2017;

Hal 882 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 882



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada pertemuan tanggal 18 April 2017, Saksi sedang ada tugas kedinasan diluar kantor. Tetapi Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman di Kantor Kementerian Agama RI bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah First Travel harus memberangkatkan seluruh Jemaah dan juga mengembalikan uang dari Jemaah yang melakukan pembatalan dan Kementerian Agama RI meminta data dari First Travel terkait dengan Jumlah Calon Jemaah Umrah yang belum berangkat beserta rencana jadwal keberangkatannya;
- Bawa permintaan data tersebut tidak ditepati oleh Manajemen First Travel. Kemudian Kementerian Agama RI kembali melakukan panggilan dan mempertegas kembali permintaan data tersebut pada tanggal 22 Mei 2017. Karena ada beberapa Jemaah dan masyarakat yang langsung melapor ke Kantor Kementerian Agama RI dan meminta untuk dimediasi dan meminta klarifikasi kepada Manajemen First Travel;
- Bawa akan tetapi pada tanggal 22 Mei 2017 yang hadir hanya Tim Legal dari Fisrt Travel. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017 Kementerian Agama RI kembali melakukan panggilan kepada First Travel dan pada saat itu semakin banyak Jemaah yang datang ke Kantor, namun pihak Manajemen First Travel tidak ada yang datang ke Kantor Kementerian Agama RI;
- Bawa pada tanggal 10 Juli 2017. Kementerian Agama RI kembali melakukan pemanggilan kepada Manajemen First Travel untuk melakukan mediasi, klarifikasi dan juga meminta data para Jemaah yang belum berangkat beserta dengan jadwal keberangkatannya tetapi tidak ada hasil karena pihak Manajemen First Travel tidak ada yang datang;
- Bawa tugas Saksi dalam hal Pembinaan Umroh Kementerian Agama RI adalah terkait dengan perizinan, akreditasi terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) serta melakukan pengawasan;
- Bawa First Travel telah mendapatkan izin untuk menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pada tahun 2013. Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI tersebut dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI;
- Bawa Syarat untuk mendapatkan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh adalah Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan, telah menjadi biro penyelenggara pariwisata terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu selama 2 (dua) tahun, ada rekomendasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata di Provinsi setempat, serta Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan bukti setoran pajak; -

- Bahwa kemudian untuk perpanjangan izin dari PPIU diperlukan adanya laporan keuangan dari PPIU yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan nilai minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- Bahwa ada Jaminan Uang yang harus disetorkan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang telah disetorkan oleh First Travel adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ada dua macam bisa berbentuk Bank Garansi atau Deposito. Untuk First Travel Uang Jaminannya dalam bentuk Deposito dan Fungsi dari Uang Jaminan adalah sebagai syarat dalam proses perizinan. Kemudian apabila ada wanprestasi yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada Jemaah maka uang tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan Jemaah tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang Jaminan dalam bentuk deposito dari First Travel tersebut sudah disita oleh Bareskrim Polri;
- Bahwa First Travel sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama RI dengan nilai B sebagai persyaratan untuk memperpanjang izin sebagai Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada tahun 2016;
- Bahwa bentuk pengawasan yang sudah saksi lakukan adalah berupa menerima laporan dan rencana perjalanan, pengawasan operasional, serta laporan kepulangan. Jadi sebelum ada keberangkatan dari Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Kementerian Agama RI dan hal tersebut sudah dilakukan oleh First Travel;
- Bahwa Pengawasan operasional dilakukan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada Jemaah baik ketika di Indonesia maupun di Arab Saudi dan First Travel sebagai salah satu Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah termasuk salah satu yang diawasi oleh Kementerian Agama RI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, First Travel menawarkan 3 Paket yaitu Paket Promo, Paket regular dan Paket VIP dan sepengetahuan saksi, Paket Promo harganya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 2016 terjadi kenaikan harga menjadi Rp. 14.300.000,- (empat juta tigas ratus ratus rupiah);

- Bawa ada pengawasan tetapi ada beberapa hal seperti penentuan harga yang tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama RI karena pada saat kasus First Travel bergulir belum ada aturan yang mengatur hal tersebut;
- Bawa harga pada Paket Promo yang diberikan oleh First Travel tersebut merupakan harga yang tidak wajar dan tidak rasional;
- Bawa karena komponen dalam perjalanan Ibadah Umrah antara lain ada biaya manasik, visa, penerbangan dan juga perlengkapan, transportasi, wisata dan juga cattering. Dalam segi perjalanan (transportasi) saja sudah memakan biaya sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian komponen biaya wajib seperti Visa harganya sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus), Perlengkapan harganya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ratus rupiah);
- Bawa pada tahun 2015 Saksi sebagai perwakilan dari Kementerian Agama RI telah berupaya melakukan perundingan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menetapkan harga minimal sebagai referensi harga yang akan diberikan kepada Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Akan tetapi sampai saat kasus First Travel bergulir aturan tersebut belum dikeluarkan sehingga terdapat kekosongan hukum dimana Pemerintah belum menetapkan harga minimal sebagai referensi harga untuk digunakan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam melakukan persaingan usaha yang sehat;
- Bawa apabila ada Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang melakukan pelanggaran maka Kementerian Agama RI menjatuhkan Sanksi dan Sanksi yang paling berat adalah Pencabutan izin operasional usahanya oleh Kementerian Agama RI;
- Bawa First Travel udah dicabut izinnya sebagai Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 1 Agustus 2017 karena adanya laporan kegagalan dalam memberangkatkan Umroh dari Calon Jamaahnya;
- Bawa uang Jaminan (Bank Garansi) akan digunakan untuk menanggung biaya apabila ada Jemaah yang tidak diberangkatkan jika terjadi wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sampai saat ini aturan mengenai syarat besaran Uang Jaminan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut juga masih menjadi pertimbangan oleh Kementerian Agama RI dan kedepan telah direncanakan aturan supaya Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diharuskan mengasuransikan Calon Jamaahnya untuk mengantisipasi apabila ada kegagalan dalam memberangkatkan Calon Jamaah Umrah tersebut;
- Bawa tidak ada batasan jumlah Jemaah Umrah dari Kementerian Agama RI kepada Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Bawa pada saat adanya permasalahan First Travel belum ada aturan tersebut tetapi saat ini sudah ada aturan yang mengatur maksimal 3 bulan setelah Jemaah melunasi biaya perjalanan harus diberangkatkan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Bawa walaupun First Travel sudah dicabut izinnya tetapi tidak menghilangkan kewajiban First Travel untuk mengembalikan uang dari para Jemaah;
- Bawa pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI sifatnya Represip maksudnya apabila ada pengaduan baru Kementerian Agama RI bertindak untuk melakukan klarifikasi;
- Bawa rincian harga dari masing-masing paket yang ditawarkan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dilaporkan ketika dilakukan Akreditasi dalam rangka perpanjangan izin tersebut;
- Bawa tidak ada biaya untuk pengurusan izin dari Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kementerian Agama RI;
- Bawa setelah adanya permasalahan First Travel tindakan dari Kementerian Agama RI kepada Para Jemaah yang tidak diberangkatkan adalah Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Tim Investigasi OJK dan Bareskrim untuk membuat posko layanan pengaduan;
- Bawa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI tidak termasuk mengawasi keuangan dari suatu Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh;
- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak tergabung dengan Asosiasi Travel Umrah dan alasan First Travel tidak masuk dalam Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh setahu saksi Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut tidak setuju dengan cara pemasaran First Travel yakni First Travel tidak menggunakan harga yang sewajarnya dalam melakukan pemasaran;

Hal 886 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 886



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perizinan dari Kementrian Agama RI tersebut sifatnya administratif dan ketika Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengajukan perizinan belum ada harga paket-paket yang akan ditawarkan;
- Bawa Kementrian Agama RI sejak tahun 2015 sudah melakukan pengawasan dan pembinaan seperti melakukan panggilan kepada First Travel untuk melakukan mediasi dan klarifikasi apabila adanya laporan dari Jamaah Umrah;
- Bawa Kementrian Agama RI pernah menanyakan kepada First Travel mengenai rincian dari komponen harga Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), namun First Travel tidak menjawab dan beralasan itu adalah rahasia perusahaan;
- Bawa Saksi tidak ingat rincian dari laporan keuangan First Travel ketika dilakukan Akreditasi tersebut. Saksi hanya ingat penilaian dari Akuntan Publik terhadap laporan keuangan First Travel adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- Bawa Walaupun izin dari First Travel sudah dicabut oleh Kementrian Agama RI tetapi tidak menghilangkan kewajiban dari First Travel kepada Para Jamaahnya;-
- Bawa karena sudah dicabut izinnya jadi sudah tidak ada kaitan antara First Travel dengan Kementrian Agama RI. Tetapi Kementrian Agama RI tetap mensupport Para Jamaah dengan membuka Posko Pelayanan Pengaduan dengan bekerjasama dengan OJK dan Bareskrim dalam menerima pengaduan dari Calon Jemaah Umrah First Travel bahkan sampai dengan sekarang masih ada komunitas dari para korban First Travel yang mendatangi Kantor Kementrian Agama RI. Selain itu Kementrian Agama RI juga memfasilitasi apabila ada donator yang akan memberangkatkan Jamaah Umrah First Travel;
- Bawa jabatan Saksi ketika First Travel mengajukan izin sebagai Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah adalah Kasubdit Pembinaan Haji dan Umrah di Kementrian Agama RI;
- Bawa Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementrian Agama RI untuk melakukan pengurusan izin dari Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sangat terbatas tetapi dalam proses pengajuan izin tersebut sudah terlebih dahulu ada rekomendasi dari tingkat Provinsi (Kanwil) di tempat domisili perusahaan tersebut kemudian izin dikeluarkan oleh Kantor Pusat Kementrian Agama RI;

Hal 887 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 887



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak ada pertanggung jawaban dari Kementerian Agama RI untuk memberangkatkan Jamaah Umrah yang gagal diberangkatkan oleh First Travel;
- Bawa uang Jaminan (Bank Garansi) dari Biro PPIU disetorkan ke Kantor Pusat Kementerian Agama RI dan Uang Jaminan (Bank Garansi) tersebut disimpan di Bank, kemudian ketika ada wanprestasi baru dicairkan untuk memberangkatkan Jemaah Umrah;
- Bawa ada 3 (tiga) macam sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama RI kepada Biro PPIU yaitu Sanksi Administratif berupa teguran tertulis, Sanksi Pembekuan dan terberat adalah Sanksi Pencabutan Izin Operasional;
- Bawa sanksi Pencabutan Izin Operasional tersebut tidak harus didahului dengan pemberian Sanksi Administratif dan Sanksi Pembekuan;
- Bawa Sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama RI syarat untuk melakukan perpanjangan ijin adalah adanya penilaian dari Akuntan Publik dengan nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Kementerian Agama RI hanya menerima penilaian dari Akuntan Publik terhadap First Travel tersebut dengan nilai (WDP) dan Kementerian Agama RI tidak melakukan investigasi lebih lanjut terhadap penilaian tersebut; dan berdasarkan laporan keuangan tersebut First Travel dalam perusahaan yang sehat;
- Bawa harga tidak wajar yang diterapkan oleh First Travel tersebut tidak mempengaruhi nilai dari Akreditasi;
- Bawa Kemenag telah melakukan sosialisasi terkait aturan tentang bahwa ketika Calon Jamaah melakukan pendaftaran Umrah harus ada perjanjian yang memuat Hak dan Kewajiban antara Jamaah dengan Biro PPIU;
- Bawa pencabutan izin operasional dari First Travel dasarnya dari PP Nomor 79 tahun 2012 karena aduan dari Calon Jamaah Umrah terkait kegagalan dalam memberangkatkan Ibadah umrah hingga akhirnya diberikan sanksi pencabutan izin operasional;
- Bawa Kementerian Agama RI tidak ada keterkaitan dengan perjanjian antara First Travel dengan Satgas Waspada Investasi yang berada di bawah OJK yang akan memberangkatkan Calon Jamaah pada bulan November 2017;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kementrian Agama RI memiliki kewenangan tersendiri untuk mengeluarkan pencabutan izin operasional terhadap First Travel karena tidak terbantahkan bahwa sebelumnya terdapat calon Jamaah Umrah yang gagal diberangkatkan oleh First Travel tanpa harus menunggu bulan November 2017;
- Bawa dalam PP No. 79 tahun 2012 diatur jelas uang dari Jamaah tidak boleh digunakan untuk bisnis yang lain tetapi saksi tidak dapat berkomentar apabila Pemilik Biro PPIU memiliki usaha bisnis lain;
- Bawa setahu saksi sampai dengan adanya kasus First Travel, belum ada Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh lain yang akhirnya sampai dipidakanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ahli ZAKARIA ANSHORI, S.Ag :

- Bawa ahli sudah pernah memberikan pendapat di hadapan penyidik dan pendapat yang sudah diberikan tersebut sudah benar;
- Bawa Riwayat Pengalaman/Jabatan yang Ahli miliki di Bidang Perjalanan Ibadah Umrah adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2011-2014. Ahli ditugaskan sebagai Pelaksana pada Seksi Pembina Kelompok Bimbingan Haji (KBIH) Subdit Bimbingan Jamaah Direktorat Haji dan Umrah Kementrian Agama RI; -
 - Tahun 2014-2017. Ahli ditugaskan sebagai Pelaksana pada Seksi Akreditasi Subdit Pembinaan Umrah Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah Kementrian Agama RI; -
 - Tahun 2017-Sekarang. Ahli ditugaskan sebagai Kepala Seksi Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Subdit Perijinan Akreditasi dan Bina PPIU pada Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah Kementrian Agama RI;
- Bawa ahli dihadirkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki terhadap Para Calon Jamaah Umrah yang telah mendaftar ke Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang bernama First Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibadah umroh adalah ibadah yang dilakukan diluar musim haji. Lalu mengenai Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah adalah penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang sudah memiliki izin dari Kementerian Agama RI;
- Bahwa Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang dikelola oleh Pihak Swasta (Non Pemerintah);
- Bahwa ketentuan tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Swasta. Kemudian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut harus memiliki izin dari Kementerian Agama RI. Apabila ada yang melakukan pelanggaran akan mendapat ancaman pidana dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ahli kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun, Ahli dalam bekerja sehari-hari selalu berhubungan dengan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- Bahwa ada beberapa aspek penilaian dalam Akreditasi seperti Sarana Prasana, SDM, Management dan Administrasi, Pelayanan terhadap jamaah dan Keuangan (*Financial*). Jika suatu Biro PPIU mendapat Nilai D maka izinnya tidak akan diperpanjang, namun jika kriteria A, B dan C maka izinnya akan diperpanjang;-
- Bahwa jika suatu Biro PPIU mendapat nilai A dan B, maka Biro PPIU tersebut diperbolehkan untuk mengajukan menjadi Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Namun, jika nilainya C maka izinnya dapat diperpanjang tapi tidak bisa mengajukan untuk menjadi Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji khusus;
- Bahwa Penilaian terhadap Aspek Pelayanan dapat dilihat dari berapa kali Pesawat transit yang digunakan oleh Biro PPIU dalam perjalanan Pergi Pulang (PP) Para Jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi, lalu juga bisa dilihat dari berapa kali melakukan bimbingan kepada Para Jamaah Umrah dan apakah bimbingan tersebut hanya dilakukan di Indonesia atau juga dilakukan juga di Mekkah (Arab Saudi);-
- Bahwa kemudian dapat dilihat juga dari cara Biro PPIU melayani keluhan dan pengaduan dari para jamaah dan bagaimana prosedurnya penanganan pengaduan tersebut. Dan masing-masing aspek tersebut ada nilainya;

Hal 890 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 890



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian Agama RI hanya melihat dari laporan keuangan Biro PPIU yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (negara). Jika dilihat nilainya wajar meskipun dengan pengecualian maka akan tetap dapat diperpanjang izinnya;
- Bahwa Kementerian Agama RI melakukan pengecekan domisili dari tempat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut, apakah sesuai dengan lokasi yang ada pada dokumennya. Tetapi tidak semua aspek bisa diverifikasi dan Kementerian Agama RI hanya melihat dari dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut dalam melakukan penilaian akreditasi;
- Bahwa tidak ada aturan dari Kementerian Agama RI yang mengatur mengenai harga dan paket-paket ibadah umrah yang ditarawkan oleh PPIU kepada masyarakat;
- Bahwa Kementerian Agama RI hanya menetapkan standar minimal dari tiap tiap komponen Ibadah Umrah yang terdiri dari pesawat, akomodasi, konsumsi, perlengkapan, asuransi serta manasik. Seperti misalnya hotel minimal bintang 3 lalu transit Pesawat paling banyak sebanyak 1 kali. Kemudian transportasi (bus) menggunakan AC dan konsumsi minimal 3 kali sehari;
- Bahwa maksud dari Asuransi adalah apabila terjadi kecelakaan atau sakit yang dialami oleh Jamaah Umrah dalam melakukan Perjalanan Ibadah Umrah harus ada Asuransi yang mengcovernya;
- Bahwa Kementerian Agama RI tidak pernah menentukan harga minimal dari komponen-komponen dalam melaksanakan Ibadah Umrah yang diselenggarakan oleh PPIU;
- Bahwa benar Kementerian Agama RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- Bahwa kewenangan/tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI apabila ada pengaduan mengenai pelayanan yang kurang baik dari Biro PPIU antara lain Kementerian Agama RI akan mengklarifikasi pengaduan tersebut, kemudian melakukan mediasi supaya persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun apabila masalah tidak terselesaikan maka Biro PPIU tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa tindakan/upaya dari Kementerian Agama RI untuk mencari tahu lebih jauh mengenai penyebab adanya pengaduan pelayanan tersebut

Hal 891 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 891



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari seberapa besar masalah/pengaduan tersebut dan biasanya pada saat klarifikasi Kementerian Agama RI sudah mengetahui penyebabnya pengaduan tersebut, namun ada beberapa alasan yang tidak memungkinkan Kementerian Agama RI untuk mencari tahu lebih jauh dan memaksakan Biro PPIU untuk menjelaskannya kepada Kementerian Agama RI karena pada saat itu belum ada regulasi yang mengaturnya;

- Bahwa Kementerian Agama RI tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk memaksa suatu Biro PPIU untuk membuka rahasia dapur perusahaannya;
- Bahwa Ahli tidak mengatahui berapa harga yang wajar ditawarkan oleh suatu Biro PPIU untuk dapat memberangkatakan Calon Jamaah Umrahnya;
- Bahwa pada saat adanya permasalahan First Travel memang belum ada regulasi mengenai hal tersebut, dan pada saat ini ada desakan-desakan mengenai hal tersebut dan ketentuan mengenai batas minimal harga kewajaran dari Biro PPIU yang ditawarkan baru sebatas usulan dan belum ditetapkan;
- Bahwa pengawasan tersebut biasanya meliputi adanya penundaan keberangkatan, laporan perencanaan dan juga fakta yang terjadi di lapangan;
- Bahwa Pada saat terjadinya permasalahan First Travel, Penilaian komponen SDM dalam Akreditasi hanya meliputi kecakapan/keahlian dari Karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan tidak ada pedoman dalam penilaian Akreditasi untuk menilai mengenai kredibilitas Pimpinan dari Biro PPIU. Tetapi pada saat ini di pedoman penilaian Akreditasi yang baru telah ditetapkan bahwa pimpinan dari Biro PPIU harus dilihat kredibilitasnya apakah pernah terlibat kasus hukum;
- Bahwa ketentuannya penerapan Sanksi adalah harus ada laporan dari pengawas terlebih dahulu, setelah itu dilakukan klarifikasi, kemudian hasilnya dilakukan pembahasan dan ditentukan apakah dijatuhi sanksi atau tidak;
- Bahwa ada tiga tahapan Sanksi yang pertama yaitu peringatan secara tertulis yang diberikan untuk pelanggaran kecil seperti rencana dan fakta yang terjadi ternyata berbeda. Kemudian kedua adalah sanksi pembekuan diberikan bila adanya pengulangan pada kesalahan yang sama dan Ketiga adalah Pencabutan Izin apabila perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan juga adanya pengulangan terhadap beberapa kesalahan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, harga wajar yang ditawarkan oleh PPIU pada tahun 2016 adalah yang paling murah sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ahli H. BUDI RANTO, S.H:

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan pendapat di hadapan penyidik dan pendapat yang sudah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki terhadap Para Calon Jamaah Umrah yang telah mendaftar ke Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang bernama First Travel;
- Bahwa Ahli telah menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah semenjak 10 tahun yang lalu, dan sejak tahun 2016 Ahli sudah menjadi Pengurus dari Asosiasi dibidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang bernama HIMPUH dengan lebih 300 anggota;
- Bahwa untuk menjadi Anggota di Asosiasi HIMPUH harus memiliki travel penyelenggara Ibadah Umrah, dengan melampirkan dokumen perizinan dan dokumen lainnya dari Kementerian Agama RI;
- Bahwa jika berbicara mengenai perusahaan yang sehat maka harus ada aturan main yang baik, harus ada izin, harus ada SOP yang jelas, setiap karyawan harus memiliki deskripsi mengenai pekerjaan yang jelas. SOP merupakan sebuah keharusan yang mana didalamnya ada unsur pelayanan. Dan Kementerian Agama RI juga telah menerapkan akreditasi yang bertujuan untuk melakukan penilaian dalam pengurusan ibadah umroh;
- Bahwa Secara umum Proses Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dimulai dari pendaftaran Jemaah dan memilih paket yang ada dan menentukan tanggal untuk berangkat. Setelah jamaah membayar, kemudian akan dimintai beberapa persyaratan dokumen untuk pemesanan tiket pesawat. Kemudian setelah itu booking hotel lalu mengajukan Visa;-
- Bahwa setelah dapat visa, kemudian ada pemberitahuan dari PPIU kepada Para Jemaah karena persyaratan sudah lengkap dan akan diakukan manasik. Setelah manasik selesai biasanya akan diberikan perlengkapan untuk umroh dan berangkat melaksanakan Ibadah Umrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa biasanya ada harga Paket Promo tetapi untuk waktu tertentu, karena tidak mungkin akan ada penawaran Paket Promo yang dilakukan sepanjang tahun. Hampir pada semua Perusahaan/Biro Travel Umrah melakukan Paket Promo tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu yang mana Perusahaan/Biro Travel tersebut akan menentukan apakah akan mengambil untung atau tidak dari penawaran Paket Promo tersebut;
- Bawa hampir semua Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji harganya hampir sama. Komponen biaya tersebut terdiri dari Biaya Transportasi (Tiket Pesawat), Biaya Hotel, Biaya Muntawih atau Tour Guide dan juga transportasi selama ada di Arab Saudi;
- Bawa komponen utama yang menjadi pembeda harga antara satu travel dengan travel lain adalah Tiket Pesawat dan Tiket Hotel, karena ada yang dinamakan Agen Tiket. Biasanya harga ditentukan berdasarkan dari agen keberapa dia membeli Tiket Pesawat tersebut. jika makin panjang runutan rantai agennya maka makin mahal juga harganya karena setiap agen pasti mengambil keuntungan. Hal tersebut juga terjadi ketika melakukan pemesanan Tiket Hotel untuk Para Jemaah di Arab Saudi;
- Bawa Pada tahun 2016 harga Tiket Pesawat untuk Ibadah Umrah apabila dalam kondisi Normal berkisar antara USD 900 sampai dengan USD 1200 dan standar minimal Penerbangan yang diberikan oleh pemerintah dengan transit sebanyak 1 kali apabila dibuat dalam kurs mata uang rupiah ada dikisaran harga paling murah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan tidak ada harga yang sampai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa untuk Standar minimal Penerbangan yang diberikan oleh pemerintah dengan transit sebanyak 1 kali ada dikisaran harga paling murah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan tidak ada harga yang sampai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa untuk Hotel Bintang 3 di Arab Saudi ada di kisaran harga USD 350 sampai dengan USD 450 selama 7 hari dan 7 malam dan untuk Hotel Bintang 4 pasti lebih mahal. Harga tersebut tergantung dari pemesanan ada yang untuk sekalian pesan makan pagi, siang dan malam di hotel tersebut yang pastinya lebih mahal harganya. Tapi tetap saja kisaran harganya tidak akan terlalu jauh;
- Bawa biasanya untuk Perlengkapan berupa koper, tas jinjing, tempat sendal, buku manasik. Kemudian untuk jamaah laki-laki ada pakaian ihrom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarung, jika perempuan ada mukenah dan pakaian ihrom dan setelah itu ada juga seragam dari travel tersebut;

- Bahwa harga untuk perlengkapan Ibadah Umrah sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya ada perusahaan yang memang mempunyai karyawan sendiri yang ditugaskan di bandara, dan pasti karyawan tersebut sudah memiliki izin pass bandara. Namun ada juga perusahaan yang menyewa petugas dari bandara (vendor), biasanya harga tersebut lebih murah berkisar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa First Travel tidak masuk sebagai Anggota Asosiasi HIMPUH tetapi mendirikan Asosiasi sendiri yang bernama PRATAMA;
- Bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan anggota Asosiasi HIMPUH maka akan diadakan forum untuk musyawarah dan menyelesaikan masalah tersebut, namun apabila pelanggarannya berat maka sanksi terbesar adalah dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi HIMPUH;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI terhadap Biro PPIU belum berjalan secara efektif karena hanya terhadap sekitar 3 orang untuk melakukan pengawasan terhadap kurang lebih sekitar 900an PPIU di Indonesia;
- Bahwa untuk melakukan Charter Pesawat harus ada MOU terlebih dahulu antara Biro PPIU tersebut dengan Pihak Vendor karena tidak semua Biro/Travel PPIU dapat melakukan hal tersebut;
- Bahwa Biro/Travel PPIU dimungkinkan untuk menyewa/charter suatu pesawat tetapi prosesnya tidak mudah, karena ada beberapa perizinan yang sulit untuk diurus dan Pengurusan visa biasanya sekitar 6 hari kerja;
- Bahwa menurut Ahli tidak mungkin untuk melakukan promo dengan harga sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan sepanjang tahun 2016;
- Bahwa menurut Ahli harga yang normal untuk melakukan Perjalanan Ibadah Umrah dengan fasilitas hotel bintang 4 adalah sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Biasanya pada bulan ramadhan memang ada penambahan harga karena Tiket Pesawat dan Tiket Hotel menjadi lebih mahal;
- Bahwa asosiasi tidak mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses pendaftaran sampai keberangkatan Ibadah Umrah, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama RI yang memberi batasan waktu tersebut dengan batas waktu maksimal adalah 6 (enam) bulan setelah adanya pelunasan pembayaran dari Jamaah Umrah kepada Biro PPIU

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan keberatan dengan kompetensi dari ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

3. Saksi ahli MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H:

- Bawa ahli sudah pernah memberikan pendapat di hadapan penyidik dan pendapat yang sudah diberikan tersebut sudah benar;
- Bawa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu :
 - Sarjana Hukum di Universitas Trisakti, Jakarta. Lulus pada tahun 1997;-
 - Magister Hukum di Universitas Indonesia, Jakarta. Lulus pada tahun 2007;-
- Bawa selain pendidikan formal, Ahli juga telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bawa Ahli dihadirkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
- Bawa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu perbuatan atas harta kekayaan yang diaketahui atau patut diduga didapatkan dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;
- Bawa Terdapat beberapa unsur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu:
 - Setiap orang yang dapat diartikan baik pribadi maupun korporasi yang bisa dijadikan terdakwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);-
 - menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana yang mana terhadap unsur tersebut sifatnya alternatif maksudnya jika salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan;
- Bawa sikap atau sifat seseorang dalam pengetahuannya terhadap suatu harta cukup dengan patut diduga sudah bisa diminta pertanggungjawabkan untuk memastikan apakah orang tersebut melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang dan tinggal dilihat pengetahuannya terhadap asal usul dari harta kekayaan tersebut;

- Bahwa esensi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pada Sikap batin dari Terdakwa terhadap asal usul dari harta kekayaan dan apakah ada tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baik dalam dunia internasional dan nasional pada umumnya melakukan 3 pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu :
 - **Placement** artinya Terdakwa menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam instrumen jasa keuangan (perbangunan) sebagai media penyimpanan;-
 - **Layering** maksudnya Terdakwa menggunakan informasi-informasi tertentu supaya harta kekayaannya sulit untuk dilakukan penelusuran dengan tujuan supaya tidak diketahui asal usul harta kekayaan tersebut didapatkan dari tindak pidana;
 - **Integrasi** maksudnya Terdakwa mencampurkan harta yang didapatkan dari tindak pidana dengan mendirikan perusahaan atau membelanjakan secara langsung untuk membelikan aset atau keperluan pribadi
- Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa Hasil tindak pidana merupakan Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain seperti Korupsi, Penipuan, Penggelapan, Narkotika dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan *Independent Crime* (berdiri sendiri) dan terhadap harta kekayaan yang dimiliki tersebut merupakan kewajiban Terdakwa di dalam persidangan untuk membuktikan asal usul dari harta kekayaan tersebut adalah bukan merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);-
- Bahwa kemudian dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jelas diatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat Dakwaan dapat diajukan secara bersama-sama antara tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dalam hal pembuktian pun dapat dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Konstruksi hukum terhadap Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah seseorang dalam melakukan transaksi cukup patut diduga/mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum dalam hal ini mengetahui adanya penipuan yang telah dilakukan maka cukup membuktikan pengetahuannya bahwa ada penipuan terhadap asal usul harta kekayaan. Kemudian tinggal dilihat apakah ada tujuan untuk menyamarkan asal usul kekayaan tersebut;
- Bahwa apabila ada dana-dana masuk yang bersumber dari nasabah kemudian ditampung kedalam sebuah rekening penampungan atas nama perusahaan yang mana peruntukan dari dana yang disetor tersebut telah ditentukan peruntukannya kemudian dana nasabah tersebut dialihkan ke rekening lain atas nama pribadi Terdakwa dan juga atas nama pribadi orang lain selain Terdakwa apakah kejadian seperti ini termasuk dalam perspektif Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka hal tersebut termasuk dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);-Terdakwa yang melakukan penipuan yang mana tujuan dari dana/uang yang dihasilkan dari rekening penipuan ditampung dalam rekening perusahaan. Ahli berpendapat bahwa sikap batin dari Terdakwa justru memanfaatkan keadaan hukum dari rekening perusahaan tersebut dengan artian andai saja Terdakwa menggunakan rekening pribadi maka perbankan akan curiga karena adanya transaksi yang sering dilakukan dalam jumlah yang besar. Akan tetapi jika menggunakan rekening perusahaan maka perbankan akan terkecoh dan menganggap bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi perusahaan sehingga tidak curiga dan sikap batin dari Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;
- Bahwa penempatan dana dari para nasabah dalam rekening penampungan apabila dilatarbelakangi adanya sikap batin Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah termasuk dalam Pasal 3 UU TPPU. Artinya Terdakwa dengan sadar mengetahui adanya tindak pidana penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harta kekayaan hasil penipuan berupa uang yang berpindah ke rekening yang dengan sengaja disiapkan oleh Terdakwa agar pihak-pihak lain tidak tahu bahwa harta tersebut merupakan hasil dari penipuan dengan menggunakan rekening perusahaan atau rekening lain dengan alasan bisnis, yangmana dalam *terminology* internasional disebut dengan *abuse of money* bahwa transaksi yang dilakukan atas rekening perusahaan tersebut seolah-olah bukan merupakan transaksi kejahatan melainkan transaksi bisnis dari perusahaan;

- Bahwa apabila dana yang terdapat dari rekening penampungan atas nama perusahaan tersebut kemudian dipindahkan kepada rekening pribadi maka Hal tersebut semakin memperkuat adanya motif Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang sering terjadi ketika uang yang masuk ke rekening penampungan kemudian dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dipindahkan ke rekening pribadi untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang bertujuan untuk menyulitkan dalam hal penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut, peristiwa seperti ini sudah membuktikan adanya sikap batin dari Terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana;
- Bahwa manakala dalam membelanjakan atau membayar tersebut diikuti dengan sifat batin dari Terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan maka akan semakin memperlihatkan bahwa sifat batin Terdakwa adalah untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut. Untuk melihat Sikap Batin Terdakwa dapat dilihat dari cara Terdakwa yang menggunakan rekening perusahaan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan maka sudah patut diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Terdakwa kurang puas dan khawatir apabila dibelanjakan maka akan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa menggunakan nama orang lain yangmana dilihat dari sisi bisnis sangat beresiko adanya kerugian karena asset (harta kekayaan) yang dibelanjakan tersebut bisa diambil oleh orang lain tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa karena dibenak Terdakwa pembelian barang tersebut bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi atas nama orang yang dipinjam namanya oleh Terdakwa sehingga transaksi tersebut merupakan kepentingan orang yang dipinjam namanya oleh Terdakwa. Kejadian tersebut termasuk dalam unsur menyembunyikan dan menyamarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Unsur menyembunyikan dan menyamarkan variannya sangat banyak diantaranya yaitu ; Menggunakan rekening orang lain atau perusahaan; Menggunakan nama orang lain dalam membelanjakan dan aset harta kekayaan, dan; Melakukan transaksi secara tunai;
- Bawa apabila dilihat dari sisi resiko, melakukan transaksi secara tunai merupakan sesuatu yang memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi dan bukan menjadik favorit untuk dilakukan oleh Para Pebisnis karena transaksi tersebut tidak tercatat dengan jelas, adanya ancaman perampokan bahkan bisa juga takut dipinjam oleh keluraganya;-
- Bawa dilihat dari kacamata Pencucian Uang, proses transaksi secara tunai adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai transaksi hingga akhirnya di penghujung transaksi uang yang dipergunakan untuk pembelian harta kekayaan tersebut tidak diketahui lagi asal usulnya dari kejahatan yang telah dilakukan dan pada akhirnya sulit untuk ditelusuri secara perbankan;
- Bawa manakala ada harta kekayaan lain yang terungkap di persidangan, maka dalam pasal 81 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Hakim dapat memerintahkan Jaksa untuk menyita aset tersebut. Kemudian barang bukti berupa harta kekayaan yang disita tersebut harus dilihat tindak pidana awalnya. Apabila didapatkan dari tindak pidana Penipuan atau Penggelapan maka harus dikembalikan kepada yang berhak, tetapi apabila didapatkan dari tindak pidana korupsi maka harta kekayaan tersebut harus dirampas dan disita untuk negara;
- Bawa untuk harta kekayaan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibebankan membuktikan asal usul dari harta kekayaan adalah Tergugat dan dalam persidangan pembuktian asal usul harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sifatnya Materil bukan Formil. Misalkan ada perpindahan uang dari rekening a ke rekening b apabila memang benar perpindahan tersebut tidak membuktikan bahwa asal usulnya bukan merupakan dari tindak pidana, harus digali kembali secara detail apakah ada upaya melawan hukum dalam memindahkan uang tersebut;
- Bawa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dibutuhkan adanya sejumlah uang yang merupakan hasil dari kejahatan atau tidak harus semua uang merupakan hasil kejahatan;
- Bawa Skema Ponzi bukan merupakan bagian dari keahlian yang dimiliki Ahli namun apabila Skema tersebut dilakukan secara terselubung dengan

Hal 900 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelapkan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana tersebut disamarkan maka ada kaitannya dengan keahlian yang Ahli miliki;-

- Bahwa Skema Ponzi adalah cara melakukan penawaran hasil perdagangan dengan berbentuk piramida dimana 1 orang dibiayai 2 orang, kemudian 2 orang dibiayai 5 orang dan seterusnya. Apabila Skema Ponzi tersebut digunakan untuk memasarkan produk-produk usaha maka jelas dilarang menurut peraturan perundang-undangan apalagi apabila dipergunakan dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bahwa Skema Ponzi tidak termasuk dalam motif atau cara dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bahwa apabila terdapat Transaksi yang teruungkap di dalam persidangan yang patut diduga berasal dari kejahatan yang sama sebelum *tempus delictus* (Paket Promo 2015). Maka sepanjang ada perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan maka bisa ditarik ke periode yang sekarang sedang di proses sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan terus menerus sampai dengan *tempus delictus*;
- Bahwa ada mekanisme untuk mengetahui siapa yang berhak atas asal usul harta kekayaan tersebut. Manakala tindak pidana tersebut dilakukan dengan tindak pidana penipuan kemudian pelapor melaporkan tindak pidana tersebut dengan data-data yang lengkap tentunya orang tersebut merupakan salah satu yang berhak terhadap uang tersebut;
- Bahwa salah satu motif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencampur uang sah dengan uang hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyamarkan uang tersebut hingga seolah-olah merupakan uang yang didapatkan;
- Bahwa Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ada istilah *follow the money*, atau dalam tindak pidana biasanya diilustrasinya lapor ayam dapat kambing. Bagaimana pendapat Ahli apabila nilai dari harta hasil penipuan yang disamarkan (Tindak Pidana Pencucian Uang) tersebut sudah bertambah nilainya. Bagaimana status terhadap kelebihan nilai tersebut maka untuk pengembaliannya kepada yang berhak harus dipilih mana asset sah dan asset yang didapatkan dari tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Terdakwa.
- Bahwa apabila nilai hasil kejahatan tersebut sudah berbunga (misalkan dibelikan tanah) maka ada 2 hal yang masih menjadi perdebatan yaitu :

Hal 901 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 901



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bunga dan keuntungan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa;
2. Buku *tuanakota audit forensic* yang mengatakan sebaliknya. Tidak mungkin ada bunga atau keuntungan yang didapatkan tanpa adanya uang hasil kejahatan sehingga semua asset tersebut harus disita
- Bahwa sedangkan Ahli sendiri lebih sepaham dengan pendapat kedua tetapi kelebihan uang tersebut apabila tidak bertuan/tidak diketahui kepemilikannya maka tidak dikembalikan kepada pelapor melainkan kepada kas negara;
- Bahwa didalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU telah dijelaskan bahwa proses di persidangan adalah kewajiban dari Terdakwa untuk membuktikan asal usul dari harta kekayaan yang didapatkan adalah bukan merupakan hasil dari tindak pidana;
Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk membuktikan sangkalannya juga mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TITIEK HERIYATI

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Andika Surachman sebagai Direktur, Annisa Desvitasisari Hasibuan sebagai Direktur dan Siti Nuraida Hasibuan Kepala Badian Keuangan di PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terhadap Para Calon Jemaah Umrah;
- Bahwa saksi merupakan Calon Jamaah Umrah First Travel yang telah mendaftar pada tahun 2015 dan mengalami penundaan keberangkatan sampai dengan sekarang. Tetapi, Saksi memiliki harapan akan tetap diberangkatkan oleh First Travel karena ada perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pihak First Travel dan OJK;
- Bahwa saksi mengetahui dari media masa bahwa ada perjanjian antara First Travel dan OJK yang disaksikan atau dihadiri oleh Kementerian Agama RI sehingga menjadi harapan bagi saksi sebagai Calon Jamaah Umrah First Travel untuk diberangkatkan pada November-Desember 2017;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa Perjanjian antara Pihak First Travel dengan OJK, dan Notulen pertemuan antara First Travel dengan OJK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Andika Surachman maka Saksi hanya mengetahui isi dari perjanjian tersebut dari media massa;

- Bawa setahu saksi jadwal keberangkatan Umrah pada bulan November-Desember 2017 tersebut belum dilakukan oleh Pihak Manajemen First Travel karena perjanjian tersebut masih awal dan baru berjalan 10 hari sebelum akhirnya ijin First Travel dicabut oleh Kementerian Agama RI;
- Bawa saksi mengetahui izin First Travel telah dicabut oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 1 Agustus 2017 dari media massa;
- Bawa saksi mengetahui dari media massa bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 Andika Surachman dilaporkan atau ditangkap oleh Bareskrim Polri;
- Bawa saksi tidak mengetahui formulir perndaftaran dan Syarat Ketentuan Umrah Promo (SKUP) ketika melakukan pendaftaran dikarenakan lokasi Saksi yang berada di Sidoarjo, Saksi dalam melakukan pembayaran melalui transfer biaya pendaftaran dan yang mengisi Formulir Pendaftaran adalah teman Saksi yang berada di Jakarta;
- Bawa saksi mendaftar sebagai Calon Jamaah Umrah First Travel langsung mendatangi Kantor First Travel di Radar Auri;
- Bawa saksi mendaftar sebagai Calon Jamaah Umrah Paket Promo pada bulan Juni 2015 dengan membayar uang *down payment* (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pelunasan pembayaran pada 7 januari 2016 sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) hingga total yang diayarkan untuk harga Paket Promo sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi berkeinginan untuk berangkat Ibadah Umrah secara berkelompok dengan teman saksi. Kemudian dalam membayarkan down payment Saksi langsung transfer melalui rekening Bank Mandiri. Kemudian ketika pelunasan dibayarkan secara tunai melalui teman Saksi yang berada di Jakarta untuk langsung menyetorkan ke kantor First Travel dan menukar dengan kwitansi tanda terima pembayaran dengan tujuan supaya dapat diberangkatkan secara berkelompok;
- Bawa sampai sekarang tidak berangkat. Tetapi Saksi berpegang pada adanya perjanjian antara First Travel dan OJK yang disaksikan oleh Kementerian Agama RI tersebut hingga menjadi harapan bagi Saksi dan Calon Jamaah Umrah lainnya bahwa akan diberangkatkan karena adanya pengawasan dari OJK dan Kementerian Agama RI terhadap First Travel;
- Bawa saksi tidak ikut melaporkan Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan ke Polisi;

Hal 903 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 903



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain biaya sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut. Saksi juga ikut Program Charter Pesawat dan Program Extra Ramadhan serta Upgrade Kamar;
 - Bahwa saksi berangkat bersama dengan Suami dan Besan. Saksi dan Suami masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Besan sebesar Rp. 17.330.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan jadwal pada Desember 2016 kemudian mengalami penundaan-penundaan dan terakhir dijadwalkan pada Juni 2017;
 - Bahwa saksi sudah menerima semua perlengkapan diantaranya Koper, Seragam Ihram, Id Card, Buku Panduan dan Seragam Batik dan saksi belum pernah melakukan permohonan refund kepada First Travel;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan atau Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
 - Bahwa saksi tertarik menjadi Calon Jamaah Umrah First Travel karena harga yang murah dengan fasilitas yang bagus dan Saksi sendiri pernah berangkat Umrah menggunakan jasa First Travel pada 23 Maret 2015 dan Saksi merasa puas dengan Pelayanan hotel yang dekat dengan Masjid, Catering berlimpah, Perjalanan City Tour sesuai jadwal dan selama transit di Abu Dhabi tidak ada masalah;
 - Bahwa saksi hanya mengalami kerugian secara materi tetapi Saksi berfikir untuk melaksanakan Ibadah Umrah adalah niatnya ibadah dan ridho dari ALLAH SWT maka Saksi menganggap mungkin belum saatnya untuk melaksanakan Ibadah Umrah ke tanah suci;
 - Bahwa saksi melalui Suami Saksi pernah menyampaikan komplain melalui email kepada First Travel atas nama Indah kemudian jawaban yang Saksi terima hanya disuruh menunggu adanya jadwal keberangkatan;
 - Bahwa saksi menukar bukti transfer pembayaran down payment (DP) ke Kantor First Travel di Radar Auri untuk mendapatkan kwitansi pembayaran;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membekarkannya;

2. Saksi H. ABDUL SALAM ACHMAD

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena saksi bersama dengan keluarga yang berjumlah 8 (delapan) orang merupakan Calon Jemaah Umrah Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promo 2017 First Travel dengan membayar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang. Selain sebagai Calon Jemaah Umrah, Saksi juga sebagai PIC dari First Travel yang bertugas membantu Calon Jemaah Umrah lain dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran;

- Bahwa saksi mendaftar menjadi Jemaah Umrah menggunakan First Travel sejak tahun 2011 untuk keberangkatan di tahun 2012. Kemudian setiap tahun Saksi selalu berangkat Ibadah Umrah menggunakan jasa First Travel bahkan terkadang Saksi diminta untuk menjadi Tour Leader bagi Jemaah lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Formulir Pendaftaran dan Syarat Ketentuan Umrah Promo (SKUP);
- Bahwa sepengertahuan saksi setiap Calon Jemaah Umrah dari First Travel yang Saksi bantu proses pendaftarannya diwajibkan untuk mengisi Formulir Pendaftaran dan SKUP;
- Bahwa ada kelengkapan dokumen lain sebagai persyaratan untuk menjadi Calon Jemaah Umrah dari First Travel antara lain Fotocopy KTP dan Paspor yang mana dokumen-dokumen tersebut dikirimkan ke Kantor First Travel bersamaan dengan bukti pelunasan untuk ditukarkan dengan Bukti Pembayaran;
- Bahwa semua Calon Jemaah Umrah yang dibantu pendaftarannya oleh Saksi selalu diarahkan untuk membaca terlebih dahulu SKUP tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan antara First Travel dengan OJK dari informasi pesan WhatsApp (WA) group yang dibuat First Travel;
- Bahwa sepengertahuan Saksi, perjanjian antara First Travel dengan OJK dan Kementerian Agama RI adalah First Travel berjanji akan memberangkatkan semua Calon Jemaah Umrah pada bulan November-Desember 2017;
- Bahwa sepengertahuan Saksi, First Travel tidak dapat memberangkatkan Calon Jemaah Umrahnya di bulan November-Desember 2017 karena izin operasi sebagai Biro Umrah sudah dicabut oleh Kementerian Agama RI pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi mengetahui izin operasi First Travel sebagai Biro Umrah sudah dicabut oleh Kementerian Agama RI pada bulan Agustus 2017 dari informasi sesama PIC melalui pesan group WhatsApp (WA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari media bahwa Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki ditangkap oleh Bareskrim Polri pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi sebagai Calon Jemaah Umrah mengisi sendiri SKUP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu point di dalam SKUP adalah adanya ketentuan mengenai *reschedule* sebanyak 5 (lima) kali yang boleh dilakukan oleh First Travel dan tidak ada batasan waktu;
- Bahwa calon Jemaah Umrah melakukan pembayaran untuk mengikuti Paket Promo Umrah yang ditawarkan oleh First Travel dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
- Bahwa saksi menerima fee/komisi sebagai PIC dari First Travel sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jemaah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan permohonan refund kepada First Travel dan tidak pernah ada tawaran dari First Travel untuk melakukan refund dan Saksi tetap berkeyakinan akan diberangkatkan umrah oleh First Travel;
- Bahwa saksi beserta keluarga melakukan penambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk mengikuti Program Extra Ramadhan yang dijanjikan berangkat Ibadah Umrah pada bulan Ramadhan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum diberangkatkan umrah oleh First Travel untuk Paket Promo 2017 yang sudah Saksi bayarkan;
- Saksi dijadwalkan berangkat umrah oleh First Travel pada bulan Mei 2017 kemudian ada penundaan-penundaan;
- Bahwa saksi bersedia menjadi Saksi Menguntungkan (a de charge) karena Saksi setiap tahun berangkat umrah menggunakan Jasa First Travel sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Setahu Saksi pada tahun 2012 First Travel memberangkatkan umrah sekitar 890 orang, pada tahun 2013 First Travel memberangkatkan umrah sekitar 3500 orang dan pada tahun 2014 First Travel memberangkatkan umrah sekitar 12.500 orang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Andika Surachman, Annisa Desvitasisari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dan terakhir Saksi bertemu dengan Andika Surachman pada bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi belum pernah menerima fee/komisi untuk Calon Jemaah Umrah yang mendaftar Paket Promo 2017 karena belum semua diberangkatkan dan saksi seharusnya menerima fee/komisi sekitar Rp.

Hal 906 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 906



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari First Travel untuk Calon Jemaah Umrah Paket Promo 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Terdakwa ANDIKA SURACHMAN :

- Bawa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan tertuang dalam BAP.
- Bawa yang mendasari Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata adalah Akte Pendirian Pusahaan Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011, dihadapan Notaris Yasman, SH,M.Kn dan telah didaftar dan mendapatkan Surat Keputusan Kehakiman dan HAM RI, dan Akte Perubahan Nomor 5 tanggal 11 April tahun 2015 dihadapan Notaris Kurnia Jaya SH MKN Notaris Depok.
- Bawa dapat Terdakwa 1 jelaskan :
 - a. Perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata didirikan sejak tanggal 22 Juli 2005.
 - b. PT First Anugerah Karya Wisata bergerak dibidang pariwisata dan Perjalanan Umroh dan umroh promo.
 - c. PT First Anugerah Karya Wisata beralamatkan di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok Kodya Bogor Provinsi Jawa Barat, Jalan TB Simatupang GKM Tower lantai First Anugerah Karya Wisata yang sudah tutup antara lain :
 - Jalan Joglo Raya Nomor 21 C Srengseng Jakarta Barat.
 - Jalan Mahendrata Nomor 186 Denpasar Bali.
 - Ruko Pondok Mutiara K2-B Sidoarjo Jawa Timur.
 - Jalan Ibrahim Adjie Nomor III B Kiara Condong Bandung.
 - Jalan Brigjen Katamso Komplek Istana Bisnis Center Medan Nomor 4 Medan Maimun.
 - d. PT First Anugerah Karya Wisata juga memiliki kantor yang bersifat kerjasama, yaitu:
 - Rukan Business Park Kebun Jeruk Jl. Meruya ilir 88 blok D2-8.
 - Jl. Raya ki Ageng Gribig, Malang.
 - Jl. Raya Margorejo Nomor 16/ 2 H-1, Surabaya.
 - e. Susunan kepengurusan PT First Anugerah Karya Wisata:

Hal 907 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku Dirut PT First Anugerah Karya Wisata adalah Terdakwa 1 sendiri.
- Selaku HRD (Kepala Devisi SDM) Dirut PT First Anugerah Karya Wisata adalah Sdr. Wisnu Murtiyo Nomor
- Selaku Kepala Divisi Keuangan Dirut PT First Anugerah Karya Wisata adalah Sdr. Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki sudah tidak aktif lagi sejak bulan Juni 2017.
- Selaku Kepala Divisi Manifest Dirut PT First Anugerah Karya Wisata adalah Sdr. Agus Junaidi.
- Selaku Kepala Divisi Logistik Dirut PT First Anugerah Karya Wisata adalah Sdr. Rahmat Soleh.
- Bawa pemangang saham Dirut PT First Anugerah Karya Wisata yakni Terdakwa 1 Sdri. Anisa Puspita Sari Hasibuan, sdr. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, sdr. Muhamad Rizki Padilah Hasibuan, masing-masing besar sahamnya Terdakwa 1 lupa ada di Akte Pendirian dan Akte Perubahan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata adalah :
 - Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh).
 - Pembukuan & penutupan pendaftaran paket.
 - Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan dan logistik.
- Bawa Persyaratannya para jemaah untuk mendaftarkan diri untuk perjalanan umroh melalui PT First Anugerah Karya Wisata antara lain :
 - Mengisi Formulir dan mengikuti syarat ketentuan promo.
 - Membayar uang muka ataupun melunasi biaya perjalanan umroh.
 - Persyaratan Administri (KTP, Kartu Keluarga, Pasfort, Photo).
- Bawa Terdakwa 1 mulai mendapatkan Customer/jemaah untuk perjalanan umroh melalui Travel PT First Anugerah Karya Wisata sejak tahun 2011.
- Bawa biaya yang dibebani untuk perjalanan umroh melalui First Anugerah Karya Wisata perorang sebesar Rp 14.300.000. (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan untuk :
 - Tiket pesawat sebesar Rp 11.347.500 dengan kurs dollar sebesar US 13.350.
 - Akomodasi sebesar Rp 3.337.500.
 - Perlengkapan sebesar Rp 216.000.

Hal 908 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 908



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handling Airport sebesar Rp 100.000.
- Bahwa cara pembayarannya adalah jemaah mentransfer biaya perjalanan umroh ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata Nomor Rekening 1570003239945, melakukan pembayaran tunai kekantor PT First Anugerah Karya Wisata atau melalui Agen First Anugerah Karya Wisata, pembayaran melalui website Virtual Account PT First Anugerah Karya Wisata bekerjasama dengan Bank Permata Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa Jemaah yang mendaftarkan sebagai jemaah perjalanan umroh melalui PT First Anugerah Karya Wisata pada tahun 2011 s/d 2017 sejumlah Lk. 182.000. Jemaah, yang belum diberangkatkan sebanyak Lk. 35.000.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak dapat memperlihatkan data jumlah Jemaah yang mendaftarkan diri dan yang belum diberangkatkan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa perbedaan perjalanan umroh biasa dengan perjalanan umroh promo pada PT First Anugerah Karya Wisata bedanya Akomodasi yaitu :
 - Perjalanan umroh reguler (biasa) tempat penginapannya (hotel) bintang 4 dengan jarak Lk 200 m dari Masjidil Harom, makannya Catering maupun disediakan oleh hotel, pesawatnya Emirates, Etihad, Garuda, Saudi Airline biayanya dikenakan sebesar Rp 25.000.000.(Dua puluh lima juta rupiah).
 - Perjalanan umroh promo tempat penginapannya (hotel) bintang 3 dengan jarak Lk 800 m dari Masjidil Harom, makannya Catering yang telah ada kerja sama dengan Travel PT First Anugerah Karya Wisata, pesawatnya Lion Air, biaya sebesar Rp 14.300.000. (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)/orang.
- Bahwa apabila para jemaah umroh promo telah lunas melakukan pembayaran melalui Rekening Bank Mandiri PT First Anugerah Karya Wisata maupun pembayaran melalui Website Virtual Account PT First Anugerah Karya Wisata bekerjasama dengan Bank Permata Kuningan Jakarta Selatan, maka selama 6 bulan dan selama 1 tahun setelah lunas pembayaran PT First Anugerah Karya Wisata (Travel) wajib memberangkatkan para jemaah untuk melaksanakan perjalanan umroh.
- Bahwa dengan Maskapai penerbangan Terdakwa 1 punya kerjasama berbentuk kontrak dengan Agen Lion Air PT Moisani Manggala Wisata yang beralamatkan di Duren Sawit Jakarta Timur bentuk kerjasama

Hal 909 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sedangkan Akomodasi para Jemaah Terdakwa 1 bekerjasama dengan Diar Al Manasik Sdr. Ahmad Saber Nomor HP + 966 56 956 1877 beralamatkan Kingdom Of Saudi Arabia Holy Makkah Aziizia St Alsapa Tower.

- Bahwa pembayarannya melalui Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata pada Bank Mandiri ke Rekening Agen Lion Air PT Moisani Manggala Wisata pada Bank Mandiri Terdakwa 1 lupa Nomor Rekeningnya.
- Bahwa untuk pembayaran Akomodasi Terdakwa 1 transfer melalui Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata pada Bank Mandiri ke Rekening atas nama perusahaan Diar Al Manasik pada Bank Al Rajhi Arab Saudi.
- Bahwa selain Rekening perusahaan Terdakwa 1 juga memiliki Rekening atas nama Terdakwa 1 (Andika Surachman) pada :
 - Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1570088880001. Bank BNI dengan Nomor Rekening 0851111112.
 - Bank HSBC 090043258808.

Terdapat juga rekening Bank atas nama istri Terdakwa yakni Terdakwa 2 yang bernama Sdri. Anniesa Desvitasari Hasibuan:

- Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570007878888
- Bank HSBC dengan nomor rekening 090043498808
- Bahwa sebanyak 35.000 (Tiga puluh lima ribu) jemaah telah melunasi pembayaran untuk pemberangkatan perjalanan umroh promo melalui Travel PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa jumlah uang 35.000 (Tiga puluh lima ribu) jemaah perjalanan umroh promo yang telah diterima oleh PT First Anugerah Karya Wisata sebesar Rp 500. 500.000.000 (Lima miliar lima ratus juta rupiah) yang disetorkan para jemaah melalui Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dengan nomor rekening 1570003239945 dan juga melalui Virtual Account PT First Anugerah Karya Wisata yang bekerja sama dengan Bank Permata.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk menutupi para jemaah yang telah Terdakwa 1 berangkatkan sebelumnya dari tahun 2011 s/d tahun Juni 2017.

No	Tahun Pendaft	Jumlah Jemaah	Tahun Pembera	Jumlah Jemaah	Biaya/Biaya Ideal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aran		ngkatan		
1	2011	900	2012	900	Rp8.000.000/ 13.200.000.
2	2012	3.500	2013	3.500	Rp 10.800.000/ 18.500.000
3	2013	12.700	2014	12.700	Rp 11.500.000/ 19.100.000
4	2014	35.000	2015	35.000	Rp 12.800.000/ 23.000.000
5	2015	50.000	2016	50.000	Rp 13.500.000/ 17.900.000
6.	2016	70.000	Nop. 2016 s/d Juni 2017	35.000	Rp14.300.000/15. 800.000.

- Bawa untuk tahun 2017 berapa jumlah jemaah yang mendaftarkan untuk perjalanan umroh promo melalui Travel PT First Anugerah Karya Wisata yang belum mengetahui tetapi ada yang mendaftarkan diri dan telah melakukan pembayaran.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa 1 menjual program umroh promo sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tidak mendapat keuntungan agar masyarakat tertarik dan sebagai promosi atas program yang Terdakwa 1 tawarkan yaitu umroh promo sehingga masyarakat banyak yang mendaftar diri untuk menjadi jemaah umroh promo melalui PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa Terdakwa 1 menyadari bahwa dengan program tersebut diatas Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata tidak akan bisa memberangkatkan para jemaah yang telah membayar ataupun yang telah melunasi untuk menjalankan umroh promo.
- Bawa Terdakwa 1 menetapkan biaya perjalanan umroh tersebut lebih murah dari sebenarnya Terdakwa 1 tidak memiliki kajian atau acuan, Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata menetapkan harga tersebut dengan pemikiran Terdakwa 1 sendiri setiap tahunnya harganya Terdakwa 1 naikan sedikit-sedikit.
- Bawa Terdakwa 1 tidak pernah menyampaikan kepada jemaah bahwa uang jemaah umroh promo yang dibayarkan ke PT First Anugerah Karya Wisata untuk perjalanan umroh promo Terdakwa 1 gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi pembayaran pemberangkatan jemaah umroh promo sebelumnya.

- Bawa selain untuk menutup uang pemberangkatan para jemaah untuk melaksanakan umroh, uang para jemaah tersebut juga ada Terdakwa 1 gunakan untuk membeli antara lain :
 - 1(satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion Tahun Terdakwa 1 lupa Lk. Dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
 - Perusahaan PT Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Lk Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - Perusahaan Yamin Duta Makmur dibeli tahun 2014 seharga Lk. Rp 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - 1(satu) buah rumah yang beralamatkan di Sentul City dibeli pada tahun 2015 seharga Lk Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar).
 - 1(satu) buah kantor beralamatkan di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok dibeli pada tahun 2013 seharga Rp 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli tahun tahun 2015 seharga Lk. Rp 3.500.000.000 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Vafire dibeli tahun 216 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyard rupiah).
 - 1(satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Lk Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Avansa tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).
 - 1(satu) buah Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Daihatsu Green Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).
- 1(satu) Daihatsu Lexsio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).
- 1(satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- Bawa barang tersebut diatas berupa :
 - 1(satu) buah rumah yang beralamatkan di Sentul City dibeli pada tahun 2015 seharga Lk Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar).
 - 1(satu) buah kantor beralamatkan di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok dibeli pada tahun 2013 seharga Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli tahun tahun 2015 seharga Lk. Rp 3.500.000.000 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Vafire dibeli tahun 216 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
 - 1(satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyard rupiah).
 - 1(satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Keberadaan dan penguasaanya Terdakwa 1 jual kepada Sdr. Umar Bakadam yang beralamatkan di Kota Kasablanka PT Kanomas, sedangkan barang-barang berupa:

- 1(satu) buah mobil Avansa tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).
- 1(satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah).
- 1(satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).
- 1(satu) buah Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- 1(satu) Daihatsu Green Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Daihatsu Lexsio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).
- 1(satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah).

Barang-barang tersebut Kebaradaan dan penguasaanya ada pada Dealer.

- Bawa selain aset-aset yang Terdakwa 1 jelaskan diatas ada aset lain berupa usaha Butik atas nama istri Terdakwa 1 di Jalan Bangka yang mana sebagian uangnya Terdakwa 1 ambil dari keuntungan yang mengikuti umroh promo maupun jemaah reguler pada Bank Mandiri atas nama First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa cara Terdakwa 1 ambil keuntungan umroh reguler dari Rekening Bank Mandiri atas nama perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata Terdakwa 1 transfer ke Rekening Mandiri atas nama Terdakwa 1 (Andika Suracman) dengan Nomor Rekening 1570088880001, Terdakwa 1 transfer ke Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama perusahaan PT Anisa Hasibuan Fashion, jumlah Terdakwa 1 lupa.
- Bawa perjalanan Umroh Promo Carter Pesawat maupun Umroh Promo Ramadhan dilaksanakan sejak tahun 2017.
- Bawa perbedaanya Umroh promo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata dengan promo harga sebesar Rp 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Umroh Promo Carter pesawat diberangkatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Travel PT First Anugerah Karya Wisata ditambah biaya sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Umroh Promo Ramadhan diberangkatkan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya dari Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa 1 mengeluarkan Umroh Promo Carter pesawat dan Umroh Ramadhan dikarenakan kegiatan pendaftar jemaah untuk mengikuti Umroh Promo berkurang maka Terdakwa 1 membuat program umroh Carter Pesawat dan Umroh Ramadhan agar jemaah membayar kembali biaya tambahan.
- Bawa jumlah Jemaah Umroh Promo yang telah membayar Rp 14.300.000 menambah biaya kembali untuk program Umroh Carter pesawat dan Umroh Promo Ramadhan Terdakwa 1 tidak tau berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya dan berapa besar uang yang diterima PT First Anugerah Karya Wisata, uang tersebut masuk melalui Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata.

- Bawa dapat Terdakwa 1 jelaskan terkait dengan provider yang Terdakwa 1 gunakan dalam pengurusan:

a. Visa

PT Masindo Buana Wisata Jl.Tebet Raya Nomor38.A Jakarta Selatan, Pengurus Saksi Zubaedah (Direktur).

PT Razek Tour Jl.Benhil Raya Nomor96.B Jakarta Pusat (Pengurus Heni Hayati/Owner).

Pengurus dari First Travel Saksi Anisa Zulfida Umasugi Jl.Radar Auri Cimanggis Depok dan sdr. Rizky Umar Kadafi Jl.Raya Bogor Pemda Cibinong (HRD Wisnu Murtio nomor handphone0812.9756.4653).

b. Tiket Pesawat

Lion Air di PT Kanomas Arci Wisata (Mall Kokas) Pengurus Saksi Umar Abd Azis (Direktur).

PT Moisani Manggala Wisata Jl.Pahlawan Revolusi

Nomor 1.H.Pondok Bambu Duren Sawit Rt.005/04 Jakarta Timur (Pengurus Roby Alamsyah).

Pengurus dari First Travel bernama Saksi Anisa Zulfida Umasugi Jl.Radar Auri Cimanggis Depok.

c. Catering

PT Haifa Hida Wisata Jl.Asem Baris Raya Nomor15 Rt.03/013 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan.

Pengurus dari First Travel yakni Saksi Galih (nomor handphone 0816.1133.366) dan Saksi Annisa Zulvida Umasugi.

- Bawa aset-aset lain yang Terdakwa 1 beli menggunakan keuntungan Umroh Reguler antara lain :

a. 1 (satu) buah rumah di Kelapa Dua Depok yang Terdakwa 1 beli pada tahun 2014, seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki.

b. 1 (satu) buah rumah di Jalan Kebagusan dalam IV Nomor 55 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Kavling D.

Yang Terdakwa 1 beli pada tahun tahun 2016 seharga Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah motor Ninja 250 CC warna merah Merk Kawasaki dibeli pada tahun 2011 seharga Rp 40.000.000.(Empat puluh juta rupia).
- d. 1 (satu) buah motor bebek kapan Terdakwa 1 beli menggunakan uang darimana Terdakwa 1 lupa.
- Bahwa caranya keuntungan yang ada pada perusahaan dari Umroh Reguler pada Rekening Perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata yang ada pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1570003239945, Terdakwa 1 transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1 Nomor Rekening 1570088880001.
- Bahwa Terdakwa 1 bersedia memberikan kuasa kepada Penyidik untuk membuka Rekening Perusahaan atas nama PT First Anugerah Karya Wisata dan Rekening Pribadi atas nama Terdakwa 1 yang ada pada :
 - Bank Mandiri Nomor Rekening 1570088880001
 - Bank BNI Nomor Rekening 0851111112
 - Bank HSBC Nomor Rekening 090043258808
- Bahwa untuk menutupi uang para jemaah umroh tersebut Terdakwa 1 ambilkan dari uang para jemaah yang telah menyetor berikutnya dengan cara uang para Jemaah yang ada pada Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa secara bisnis paket promo yang Terdakwa 1 tawarkan tersebut tidak menguntungkan atau rugi.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menyadari bahwa para Jemaah akan terhenti atau berkurang mendaftarkan diri sebagai Jemaah Umroh Promo karena pada akhirnya Terdakwa 1 akan menormalkan harga tersebut.
- Bahwa untuk memberangkat 10 (sepuluh) jemaah umroh promo seharga Rp 14.300.000/Jemaah, bila Terdakwa 1 berangkatkan dengan harga ideal, kekurang biaya tersebut maka Terdakwa 1 akan mengambil uang dari 1(satu) orang Jemaah berikut sebesar Rp 1.500.000 X 10 Jemah = Rp 15.000.000. (Lima belas juta rupiah). Ada biaya lain yaitu pengurus Visa sebesar USD 60 s/d USD 65.
- Bahwa biaya untuk sewa gedung, administrasi perkantoran maupun gaji pegawai Terdakwa 1 dapatkan atau Terdakwa 1 ambil dari uang setor para jemaah umroh.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa 1 dibantu oleh :
 - Terdakwa 2 selaku Direktur.
 - Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku Kepala Keuangan juga merangkap agent.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Galih selaku Kepala Divisi Manifest yang lama sudah resign (berhenti) kerja dan yang sekarang dijabat oleh Sdr. Agus Junaidi.
 - Sdr. Wisnu Murtiyono selaku Kepala HRD/SDM.
 - Saksi Anisa Zulfida Umasugi mengurus Tiket pesawat untuk Jemaah merangkap orang kepercayaan Terdakwa 1.
 - Sdr. Rahmat Soleh selaku Kepala Logistik.
 - Saksi Raditya Legal PT First Anugerah Karya Wisata yang lama telah resign / berhenti digantikan yang baru yakni Sdr. Tahjul.
 - Sdr. Deski selaku Handling Complaint.
- Bawa kKemudian ada 3 (tiga) Franchise dan 7(tujuh) cabang dan Lk. 1000 Agent.
- 3(tiga) Franchise ada didaerah :
- Kebun Jeruk Jakarta Barat.
 - Malang.
 - Surabaya.
- Untuk 7 (tujuh) Cabang PT First Anugerah Karya Wisata berada di :
- Bandung.
 - Joglo Jakarta Barat.
 - Medan.
 - Sidoharjo Jawa Timur.
- Bawa perbedaan Franchise, Cabang dan Agent dalam melaksanakan perjalanan Umroh Promo melalui PT First Anugerah Karya Wisata :
- Untuk Franchise perbedaan dan cara kerjanya :
- 1(satu) Franchise membayar uang sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu miliar) kepada PT First Anugerah Karya Wisata melalui Rekening Perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Pt First Anugerah Karya Wisata untuk menjadi Franchise Kerjasama).
 - Diberi keuntung Rp 500.000 (lima ratus ribu)/Jemaah.
 - Mempunyai kantor dan karyawan sendiri.
 - Kadang kala Franchise harga dinaikkan walaupun telah mendapatkan fee Rp 500.000 (lima ratus ribu)/Jemaah.
- Untuk Cabang perbedaan dan cara kerjanya :
- Karyawannya merupakan Karyawan PT First Anugerah Karya Wisata.
 - Hanya diberi kewenangan mencari dan mendaftarkan Jemaah.
- Untuk Agen perbedaan dan cara kerjanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjadi Agent dikenakan biaya sebesar Rp 2.500.(Dua juta lima ratus rupiah).
- Mendapatkan Fee sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu)/Jemaah dan akan dibayarkan setelah jemaah yang ada pada Agent diberangkatnya.
- Mencari dan mendaftarkan para calon Jemaah.
- Tidak diberi kewenangan untuk menerima uang dari Jemaah sebagai calon Jemaah Umroh.
- Bawa tidak seluruh agen telah menerima fee walaupun jemaah telah diberangkatkan.
- Bawa bentuk kerja sama berbentuk Kontrak antara PT First Anugerah Karya Wisata dengan agen maupun Franchise.
- Bawa karena belum dapat dibayarkan fee agent walaupun jemaahnya telah diberangkat dikarenakan perlu pendataan ulang.
- Bawa selain aset-aset yang sudah Terdakwa 1 terangkan diatas masih ada aset-aset lain yang Terdakwa 1 dapatkan atau Terdakwa 1 beli pembayarannya menggunakan uang jemaah umroh promo tahun 2011 s/d tahun 2017, antara lain :
 - Pembelian 1(satu) buah Restoran di London dibeli pada tahun 2013 seharga Lk. 700.000 Pound Sterling sehingga Terdakwa 1 memiliki Saham 40 %. secara bertahap
 - 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu dibeli pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama Solihin dijual lewat Aris (karyawan Butik).
 - 1 (satu) buah perusahaan PT Bintang Palindo dibeli pada tahun 2016 harganya Terdakwa 1 lupa, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap.
 - 1 (satu) buah perusahaan PT Hijrah Bersama Taqwa dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus ratus rupiah), keberadaannya dengan Sdr. Agus Tavip Hasibuan merupakan adik mertua Terdakwa 1, dan pelunasan pembayaran dilakukan secara bertahap.
 - 1 (satu) bidang tanah seluas Lk 100 meter berada di Lombok dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan pelunasan pembayaran dilakukan secara bertahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Solihin.
- 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dengan cara termin.
- 1(satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
- Beberapa tas merk Hermes, Lois Witton, Chanel dibeli pada tahun 2015 dan tahun 2016 Terdakwa 1 lupa berapa harganya.
- 1(satu) buah cincin berlian dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000 s/d Rp 200.000.000 barang tersebut berada dengan Sdri. Mirfad PT Kanomas.
- 1(satu) buah mobil Avansa untuk operasional yang telah Terdakwa 1 jual melalui Sdr. ARIS dengan Nomor Hp. 087775268336 merupakan karyawan butik Terdakwa 1 beli sekira pada tahun 2011 s/d tahun 2017.
- 1(satu) buah mobil BMW Z 4 dibeli pada tahun sekira pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara bertahap, dan keberadaannya telah Terdakwa 1 jual melalui Sdr. Andi marketing mobil Daihatsu Mampang dengan Nomor HP. 081227365666.
- Ada beberapa mobil yang lain Terdakwa 1 lupa dapat ditanyakan kepada Sdr. Febriyan Manager Operasional PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa Terdakwa 1 ada memiliki aset berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah sebelum Terdakwa 1 menjalankan kegiatan perjalanan Umroh promo tersebut diatas.
- Bawa sebelum Terdakwa 1 mendirikan PT First Anugerah Karya Wisata Terdakwa 1 mempunyai penghasilan tetap sebagai kaaryawan Alfa Mart dengan penghasilan sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)/bulan dan kemudian Terdakwa 1 magang di Bank Bukopin dengan penghasilan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)/hari.
- Bawa ada rekening lain yang Terdakwa 1 miliki selain rekening yang sudah Terdakwa 1 terangkan yaitu Rekening pada Bank Mandiri atas nama Yayasan First Foundation dengan nomor rekening 157 00 3071 9869.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jemaah 60.940 yang belum diberangkatkan sudah lunas melakukan pembayaran ke Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa Jemaah sejumlah 60.940 yang belum diberangkatkan melakukan pembayaran melalui Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata, telah membayar sejak tahun 2016.
- Bawa Jumlah jemaah 60.940 yang belum diberangkat tersebut terdiri dari Jemaah yang melakukan pendaftaran pada Kantor Pt First Anugerah Karya Wisata, Cabang PT First Anugerah Karya Wisata, Franchise (Kerjasama) dan dari beberapa Agen PT First Anugerah Karya Wisata yang jumlahnya Terdakwa 1 kurang tau.
- Bawa Karena 60.940 jemaah tersebut belum bisa diberangkatkan walaupun seluruh jemaah tersebut telah lunas melakukan pembayaran ke Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata dikarenakan uangnya Terdakwa 1 gunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan jemaah umroh sebelumnya dan sebagian uang tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk membeli aset.
- Bawa DP (down payment) Sewa Ruko Unit J Promenade 20 sebesar Rp 100.005.000. (Seratus jutalima ribu rupiah) kegunaan untuk sewa butik milik istri Terdakwa 1.
- Bawa DP (down payment) Avanza 30 % sebesar Rp 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah), kegunaanya untuk DP pembelian mobil atas nama perusahaan.
- Bawa DP Grand Max 30 % sebesar Rp 40.026.000 (empat puluh dua puluh enam ribu rupiah), kegunaanya untuk pembelian mobil atas nama perusahaan.
- Bawa Pembayaran Asuransi Avanza & Xenia sebesar Rp 9.042.700.(Sembilan juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) pembayaran asuransi mobil perusahaan.
- Bawa Lunas ruko Medan Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), untuk sewa ruko cabang PT First Anugerah Karya Wisata di Medan.
- Bawa Pelunasan Grand New Avansa sebesar Rp 130.091.000 (Seratus tiga puluh jutasembilan satu ribu rupiah), kegunaannya untuk mobil perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa Pelunasan New Grand Max 2016 sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah), kegunaanya untuk kendaraan pada perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.

Hal 920 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 920



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Res Tiket Hongkong 08161150014 sebesar Rp 13.195.400. (Tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), pembayaran yang mengikuti Tour melalui PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa Pembayaran Sewa apartemen sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), kegunaannya Terdakwa 1 lupa untuk apartemen yang mana.
- Bahwa Pembayaran Tiket Internasional Periode 1-8 Des 16 sebesar Rp 602.665.700. (Enam ratus dua juta enam ratus enampuluhan lima ribu tujuh ratus rupiah), kegunaannya untuk pembayaran Tour melalui PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa Pembayaran Logo Design Hijrah bersama Taqwa sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kegunaan untuk Design Iugo pada perusahaan milik Terdakwa 1 Hijrah bersama taqwa.
- Bahwa Pembayaran Pelunasan produksi baju model sebesar Rp 19.718.600. (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), kegunaanya untuk pembayaran produksi baju model bukti milik istri Terdakwa 1.
- Bahwa Jasa hukum sebesar Rp 110.035.000 (Seratus sempuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), kegunaan jasa hukum PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa Pembayaran sewa termin pertama cab Balik papan sebesar Rp 170.000.000. (Seratus tujuh puluh juta rupiah), kegunaannya untuk sewa ruko cabang PT First Anugerah Karya Wisata namun saat itu batal sehingga uang tersebut hangus.
- Bahwa Pembayaran sewa ruko Basuki Rahmat Palembang ke 1 sebesar Rp 130.035.000 (Seratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), kegunaannya untuk DP Sewa ruko cabang PT First Anugerah Karya Wisata berada di Palembang namun batal sehingga uangnya hangus.
- Bahwa Pembayaran sewa ruko Basuki Rahmat Palembang ke 2 sebesar Rp 130.035.000 (Seratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), kegunaannya untuk DP Sewa ruko cabang PT First Anugerah Karya Wisata berada di Palembang namun batal sehingga uangnya hangus.
- Beberapa macam senjata jenis airsoftgun yang diperlihatkan didepan persidangan kepada Terdakwa 1 senjata jenis airsoftgun tersebut milik Terdakwa 1, Terdakwa 1 beli sekira pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 harganya dari Sdr. Nanang bertempat tinggal di Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya dari Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000, sebagian senjata jenis airsoftgun ada ijin sebagian tidak ada ijin Terdakwa 1 lupa yang mana ada ijin dan yang mana tidak ijin.

- Bawa selain aset-aset milik Terdakwa 1 yang telah Terdakwa 1 jelaskan Pada Berita Acara Pemeriksaan terdahulu yang pembayaran untuk pembeliannya menggunakan uang para Jemaah yang ada pada rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata, antara lain :
 - a. Ada 1(satu) buah apartemen nama The Aspenpeak atas nama Saksi Usya yang Terdakwa 1 serahkan kepada Saksi Umar Abd Azis selaku Direktur PT Kanomas.
 - b. 1(satu) buah mobil Isuzu Elf sekarang keberadaanya pada Cabang PT First Anugerah Karya Wisata berada di Bali Saksi Edi Iskandar selaku Kepala Cabang.
- Bawa Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan Nomor 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan sumur batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah :
 - Rumah tersebut milik Terdakwa 1 dibeli dari perusahaan PT Centul City seharga Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah), dibeli pada tahun 2015.
 - Asal Perolehannya beli berdasarkan Akta Jual Nomor dan tangganya serta PPATnya juga salah lupa.
 - Uang pembeliannya dari uang Jemaah Umroh.
 - Bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2372 Desa/Kelurahan Sumur Batu, luas tanah 1072 M2 sebagaimana dinyatakan dalam surat ukur tanggal 3-11-2015 Nomor 82/Sumurbatu/2015 tercatat atas nama PT Sentul City, Tbk.
 - Bukti hak berupa Sertifikat tersebut berada di PT Kanomas yakni saksi Umar Abd Bakar.
- Sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor First Travel Building) milik Terdakwa 1 terletak di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok, adalah:
 - Rumah dan bangunan tersebut milik Terdakwa 1, Terdakwa 1 beli dari Sdri Yeti Sopandi, bertempat tinggal di Apartemen Atap Merah unit 1083 Rt.002, Rw.004 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta pusat seharga Rp 5.000.000.000. (Lima miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah biaya Renovasi sebesar Rp 2.500.000.000. (Dua miliar lima ratus juta rupiah), dibeli pada tahun 2014.

- Asal Perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/2014 dan tanggal 18 Maret 2014 selaku PPAT Ny. Mega Shinta Tjahja Putri, SH di Daerah Kerja Kota Depok.
- Uang pembeliannya dari uang Jemaah Umroh.
- Bukti haknya berupa Sertifikat Hak milik Nomor Sumur Batu, luas tanah Terdakwa 1 lupa sebagaimana dinyatakan dalam surat ukur tanggal 02-01-1999 Nomor Terdakwa 1 lupa atas nama.
- Bawa sebidang tanah dan bangunan di Clustur Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV Nomor 55 D Kelurahan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah :
 - Rumah dan bangunan tersebut milik Terdakwa 1, yang Terdakwa 1 beli dari seseorang yang Terdakwa 1 lupa namanya sehingga Lk Rp 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah), dibeli pada tahun 2016.
 - Asal perolehan maupun Sertifikatnya Terdakwa 1 lupa.
Surat-suratnya tersebut berada dengan sdr. Rahmat adik kandung Terdakwa 1.
- Bawa sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa barat adalah :
 - Rumah dan bangunan tersebut milik Terdakwa 1 dibeli dari siapa Terdakwa 1 lupa sehingga Lk. Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), Terdakwa 1 beli pada tahun 2012.
 - Asal Perolehannya beli berdasarkan Akta Jual tanggal yang dibuat dihadapan PPATnya Terdakwa 1 lupa.
 - Uang pembeliannya dari Uang Jemaah Umroh.
 - Bukti haknya berupa Sertifikat Hak milik Nomor 16521 Kelurahan Tugu Kecamatan Cinggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, luas tanah nya Terdakwa 1 lupa, sebagaimana dinyatakan dalam surat ukur tanggal 19-12-2012 Nomornya Terdakwa 1 lupa.
 - Surat tanah berupa Sertifikat berada dengan Saksi Umar Abd Azis selaku Direktur PT Kanomas.
- Sebidang tanah dan bangunan rumah Wisma Harapan II Blok I/14 RT. 004/20 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tersebut milik orang tua istri Terdakwa 1 yang dibangun sebelum Terdakwa 1 menikah dengan istri Terdakwa 1 Yaitu Terdakwa 2
- Bawa Kantor PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan adalah :
 - Kantor tersebut Terdakwa 1 sewa dari pengelola Atrium namanya Terdakwa 1 lupa seharga Rp 1.300.000.000 per 4 (empat) bulan.
 - Bukti sewa berupa ada dengan pengelola.
- Bawa Kantor PT First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan, adalah :
 - Kantor tersebut Terdakwa 1 sewa dari perusahaan namanya Terdakwa 1 lupa harganya Terdakwa 1 lupa.
 - Bukti sewa berupa perjanjian kontrak/sewa ada dengan pengelolan.
- Bawa Gedung Promonade Nomor 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan, adalah:
 - Kantor tersebut Terdakwa 1 sewa dari pengelola gedung yang namanya Terdakwa 1 lupa.
 - Bukti sewa berupa Kontrak atau perjanjian sewa yang ada pada Pengelola.
- Bawa selain perusahaan yang Terdakwa 1 jelaskan diatas masih ada yang Terdakwa 1 harus jelaskan perusahaan yang Terdakwa 1 beli menggunakan uang Jemaah Promo antara lain :
 - a. Anugrah Nusantara Prima
 - b. PT Anugerah Karya Tehnology
- Bawa Terdakwa 1 memiliki perusahaan PT Interculture Tourindo dibeli dari Sdr. Agam Saftari seharga Rp 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tahun 2016 Terdakwa 1 atas namakan Saksi Ali Umasugi bertempat tinggal di Kampung Babakan Rawa Kalong Rt.003 Rw. 008 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis kota Depok. PT Interculture Tourindo bergerak dibidang perjalanan Umroh (Travel Umroh). Uangnya berasal dari dana Umroh yang ada pada Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa Terdakwa 1 memiliki perusahaan PT YAMIN DUTA MAKMUR bergerak dibidang jasa Handling Air Port dibeli dari Sdr. Suhendri yang beralamatkan di Jalan Perintis Satu Nomor 43 RT 001 RW. 006 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tanggerang seharga Lk. Rp

Hal 924 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 924



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah), atas nama Terdakwa 1 sendiri dan Terdakwa 1 miliki sahamnya sebanyak 60 %. Uangnya berasal dari dana jemaah Umroh yang ada pada Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.

- Bahwa Terdakwa 1 memiliki perusahaan PT Hijrah Bersama Taqwa dibeli dari siapa Terdakwa 1 lupa sehingga Lk. Rp 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa PT Hijrah Bersama Taqwa bergerak dibidang Perjalanan Umroh dan perusahaan tersebut Terdakwa 1 atas nama Sdr. Yani beralamatkan di Ciracas Jakarta Timur, surat-surat kepemilikannya dengan Sdr. Agus Tavip Hasibuan, beralamatkan di Cibubur. Uangnya berasal dari dana jemaah Umroh yang ada pada Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki perusahaan PT Bintang Balindo Semesta dibeli dari Sdri Made Sukriasiyah yang beralamatkan di Jalan Soka Gang II/4 Denpasar harganya Terdakwa 1 lupa dan Terdakwa 1 atas namakan kepada Saksi Radhiyya Arbenvisar Sadiqien yang beralamatkan di Jalan Kemangi 1 Kavling 71-80, Rt 010, Rw 001 Kelurahan/Desa Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan harganya Terdakwa 1 lupa pada tahun 2015. Uangnya berasal dari dana jemaah Umroh yang ada pada Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa 1 mendirikan perusahaan PT Anugerah Nusantara Mandiri Prima, yang bergerak dibidang Perdagangan menghabisi biaya sebesar Lk. Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Terdakwa 1 mendirikan perusahaan PT Anugerah Karya Tehnology yang bergerak dibidang Jasa Teknologi Informasi dan Internet content, biaya untuk mendirikan perusahaan tersebut Terdakwa 1 mengeluarkan biaya Lk Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) Terdakwa 1 ambil dari uang Jemaah Umroh;
- Bahwa Pada tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa 1 dan istri Terdakwa 1 yakni Terdakwa 2 mendirikan perusahaan PT Anniesa Hasibuan Fashion, perusahaan tersebut bergerak dibidang Fashion (penjualan baju), untuk menjalankan usaha tersebut Terdakwa 1 mengeluarkan biaya lk Rp 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) selama Lk. 2 tahun dari tahun 2015 s/d tahun 2017, Uang yang Terdakwa 1 gunakan dari uang Jemaah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umroh yang ada pada Rekening perusahaan atas nama PT First Anugerah Karya Wisata;

- Bahwa Pada tanggal 12 Februari 2012 Terdakwa 1 mendirikan Yayasan First dengan modal awal Yayasan telah dipisahkan dari kekayaan pendirinya berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dasar Terdakwa 1 memiliki Yayasan First tersebut adalah :
 - Akta Pendirian Yayasan First Nomor 2 tanggal 12 Februari 2015.
 - NPWP 81.191.529.7-018.000 Yayasan First.
- Bahwa PT Anugerah Karya Wisata Mandiri merupakan kerjasama dengan PT First Anugerah Karya Wisata dalam bidang perjalanan umroh karena perusahaan PT Anugerah Karya Wisata Mandiri belum mempunyai izin sehingga cabang PT First Anugerah Karya Wisata yang berada di Joglo Jakarta Barat, sedangkan Salinan Akte Perjanjian Sewa menyewa Nomor 11 tanggal 10 Juni 2016 merupakan sewa ruka untuk kantor PT Interculture Tourindo.
- Bahwa surat-surat rumah maupun surat-surat kendaraan berada di PT Kanomas yakni Saksi Umar Abd Azis.
- Bahwa Aset-aset tersebut sudah Terdakwa 1 jual kepada PT Kanomas Saksi Umar Abd Azis sekira bulan Mei-Juni 2017 dikarenakan Terdakwa 1 mempunyai hutang tiket pesawat dan Visa untuk memberangkat Jemaah Umroh.
- Bahwa besar hutang tiket pesawat dan pengurusan Visa kepada PT Kanomas Saksi Umar Abd Azis Lk sebesar Rp 92.000.000.000 (Sembilan puluh dua miliar).
- Bahwa Tiket pesawat dan pengurusan Visa yang oleh PT Kanomas Saksi Umar Abd Azis telah digunakan oleh Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata untuk memberangkatkan Jemaah Perjalanan Umroh Promo dari bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- Bahwa karena uang jemaah umroh tersebut sudah Terdakwa 1 gunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan para Jemaah umroh Promo sebelumnya dan juga ada Terdakwa 1 belikan asset atas nama perusahaan dan asset milik pribadi.
- Bahwa alat-alat kantor beserta kelengkapannya yang ada pada kantor tersebut diatas milik Terdakwa 1 selaku Direktur PT First Anugerah Karya Wisata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Dana tersebut Terdakwa 1 ambil dari dana Jemaah umroh promo yang ada pada Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa Dalam Terdakwa 1 menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh Terdakwa 1 memiliki Izin dari Kementerian Agama dan telah diperpanjang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- Bawa Ijin tersebut tidak berlaku karena telah dilakukan pencabutan oleh Kementerian Agama yang Terdakwa 1 terima pada tanggal 4 Agustus 2017.
- Bawa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Utama dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh :
 - a. Terdakwa 1 ada Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
 - b. Terdakwa 1 ada menjamin dalam bentuk Bank Garansi pada Bank Mandiri atas nama perusahaan PT First Anugerah Karya Utama sebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan ke Departemen Agama Pusat.
 - c. Terdakwa 1 tidak mempunyai kontrak kerjasama dengan perusahaan layanan umroh di Arab Saudi yang telah disahkan oleh Notaris.
- Bawa Terdakwa 1 tidak ada membuat laporan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang meliputi bimbingan ibadah umroh, data keberangkatan dan kepulangan jamaah dan penerimaan dan pengeluaran Visa.
- Bawa PT First Anugerah Karya Wisata dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh tidak pernah dilakukan audit.
- Bawa awal berdirinya PT First Anugerah Karya Wisata sejak tahun 2009 masih berbentuk CV kegiatannya awalnya berupa City Tour dan hanya menjual paket-paket milik travel lain, pada tahun 2011 berubah menjadi PT mulai menawarkan paket-paket umroh yang bekerja sama dengan Ananta Tour yang mempunyai Ide pendirian perusahaan tersebut Terdakwa 1 sendiri yang terlibat pada pendirian perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata istri Terdakwa 1 yakni Terdakwa 2 namun hanya terlibat dalam pencantuman pada Akte Pendirian perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa aodal awal saat berdiri masih berbentuk CV sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) saat berbentuk PT modal awalnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut bersumber dari uang pribadi Terdakwa 1.

- Bawa sebelumnya Terdakwa 1 tidak mempunyai pengalaman dalam menjalankan perusahaan yang bergerak dibidang perjalanan umroh Terdakwa 1 hanya belajar secara Otodidak.
- Yang mendasari berdiri PT First Anugerah Karya Wisata yaitu :

Akte Nomor : 14 tanggal 24 Oktober 2011

- Direktur Utama : Tuan Andika Surachman.
- Direktur : Nyonya Anniesa Desvitasari Hasibuan.
- Dewan Komisaris : Nyonya Atiek Suryati.

Berdasarkan Akte perubahan Nomor: 7, tanggal 19 Mei 2014

- Direktur Utama : Tuan Andika Surachman.
- Direktur : Ny Anniesa Desvitasari Hasibuan.
- Dewan Komisaris : Komisaris Utama, Ny Atiek Suryati
Komisaris, Nn Siti Nuraida Hasibuan

Berdasarkan Akte perubahan Nomor 5 tanggal 11 April 2015

- Direktur Utama : Tuan Andika Surachman.
- Direktur : Ny Anniesa Desvitasari Hasibuan.
- Dewan Komisaris : Komisaris Utama, Nona Siti Nuraida Hasibuan
dan Komisaris, Tuan Muammar Reazky Fadila Hasibuan.
- Bawa Pemegang saham PT First Anugerah Karya Wisata antara lain :

Berdasarkan Akte Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011

- Nyonya Anniesa Devitasari Hasibuan sebanyak 5000 (Lima ribu)
saham dengan nilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Tuan Andika Surachman sebanyak 5000 (Lima ribu) saham dengan
nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 19 Mei 2014

- Tuan Andika Surachman sebanyak 25.000 saham dengan nilai Rp
2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus ribu rupiah).
- Nyonya Anniesa Devitasari Hasibuan sebanyak Rp 24.998,- (dua
puluhan empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan).
- Nyonya Atiek Suryati sebanyak 1(satu) saham dengan nilai Rp
100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Nyonya Siti Nuraida Hasibuan sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai
Rp 100.000,-

Berdasarkan Akte perubahan Nomor 5 tanggal 11 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan Andika Surachman sebanyak 22.500 saham dengan nilai Rp 2.250.100.000 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).
- Nyonya Anniesa Desvitasari Hasibuan sebanyak 22.499 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai Rp 2.249.900.000 (Dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah).
- Nyonya Siti Nuraida Hasibuan sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) saham senilai Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Tuan Muammar Reazky Fadila Hasibuan sebanyak 2.500 (Dua ribu lima ratus) saham senilai Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bawa yang memberikan data keuangan untuk membuat laporan keuangan PT First Anugerah Karya Wisata ada Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku Kepala Divisi Keuangan.
- Bawa yang menghitung rugi laba perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata dalam rangka perjalanan umroh Terdakwa 1 sendiri dengan cara kasar dan tidak ada pembukuan, secara global PT First Anugerah Karya Wisata dalam menjalankan usaha perjalanan umroh tidak ada keuntungan.
- Bawa Terdakwa 1 mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai keuntungan sejak tahun 2015 pada saat untuk memperpanjang izin penyelenggara haji dan umroh, tetap dijalankan dengan harapan masih mandapat keuntungan.
- Bawa yang dimaksud dengan PIC dalam rangka Terdakwa 1 menjalankan usaha perjalanan ibadah umroh PT First Anugerah Karya Wisata dibentuk oleh Terdakwa 1 sendiri dimana Jamaah yang mendaftar bisa mengajak beberapa orang yang mendaftar di perusahaan.
- Bawa cara kerja PIC sama Agent dan jumlahnya Lk. 58 (Lima delapan) orang dan cara pendataannya dilakukan oleh Manifest Saksi Galih, bertanggung jawab kepada Terdakwa 1 (Andika Suracman) dan dikendalikan oleh Terdakwa 1 sendiri.
- Bawa sistem pemberian bonus (Fee) kepada PIC, Kordinator sebesar Rp 1.000.000/jamaah, pada taun 2016 sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)/jamaah cara pemberian Bonus atau Fee setelah jemaah berangkat dan kembali ke Indonesia.

Hal 929 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 929



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menentukan besar bonus atau Fee PIC, Kordinator maupun Agent atau Smart Agent Terdakwa 1 sendiri (Andika Suracman) dan dibantu oleh Sdri. Siti Nuraida Als Kiki dan Sdr. Pras Sutrisnomor dan tetap dibayarkan Bonus atau Fee kepada PIC, Kordinator maupun Agent atau Smart Agent walaupun perusahaan rugi dikarenakan mereka melakukan pekerjaan.
- Bawa yang mempunyai ide pembuatan kantor cabang PT First Anugerah Karya Wisata yakni Terdakwa 1 dan tujuannya untuk mempermudah pendaftaran dan pendaftaran jamaah.
- Bawa Rincian biaya dalam pembentukan kantor cabang PT First Anugerah Karya Wisata adalah :
 - Biaya untuk kantor Cabang Surabaya sebesar Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) guna sewa ruko selama 2 (dua) tahun.
 - Biaya kantor Cabang GKM Tower TB Simatupang Jakarta Selatan, Joglo Jakarta Barat, Bali, Medan, Sidoarjo dan Jogjakarta Lk sebesar Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
 - Cabang Autrium sebesar 100.000 USD/4 bulan untuk sewa gedung.
 - Biaya operasional perbulan mencapai Lk Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) s/d Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bawa Uang biaya pembentukan cabang untuk sewa ruko maupun gedung dan biaya operasional PT first anugerah karya wisata keseluruhannya bersumber dari uang Jamaah yang ada di Rekening perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa yang mempunyai Ide pembentukan Friend Chase maupun yang menentukan besarnya jaminan Terdakwa 1 sendiri, besar bonus atau Fee Friend Chase pada tahun 2011 s/d 2015 sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah)/Jamaah, untuk tahun 2016 sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)/jamaah cara pembayaran bonus atau Fee yang diberikan kepada Friend Chase memotong dimuka dari uang tiap-tiap jamaah yang disetor ke PT First Anugerah Karya Wisata.
- Bawa yang mempunyai Ide umroh paket promo serta yang merancang skema bisnis umroh promo Terdakwa 1 sendiri (Andika Suracman) dibantu sdr. Rizky dan Sdr. Pras Sutrisno Als Eka.
Maksud tujuannya untuk media promosi supaya banyak orang yang berangkat umroh harga murah dengan cara mencantumkan alamat email firsttravel@yahoo.com.

Hal 930 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 930



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur PT First Anugerah Karya Wisata untuk PIC maupun kordinator sejak awal Terdakwa 1 ada memberikan pembatasan pendaftaran jamaah promo ada dibatasi untuk 1(satu) PIC maupun kordinator bervariasi jumlahnya, sedangkan untuk Agent Terdakwa 1 tidak ada memberikan pembatasan untuk pendaftaran jamaah promo.
- Bahwa Cara Terdakwa 1 memberikan pembatasan pendaftaran jamaah promo kepada PIC maupun kepada Kordinator dengan cara lisan.
- Bahwa sebenarnya pada saat itu Terdakwa 1 sudah mempersiapkan rencana pemberangkatan yang telah disepakati oleh Satgas Investasi yang dihadiri oleh Kemenag RI, bulan Agustus masih dipersiapkan, satu bulan kemudian direncanakan jadwal terbaru, bulan November 2017 harus melakukan penerbangan 5000 (lima ribu) jamaah dan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap 9 Agustus 2017 di Kemenag RI tepatnya setelah keluar dari ruang meeting dengan Sekjen Kementerian Agama RI.
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap sendiri, lalu istri Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 hanya mengikuti sampai di Bareskrim. Sampai Bareskrim Terdakwa 2 juga ditangkap tanpa surat penahanan.
- Bahwa Terdakwa 1 masih bingung kenapa ditangkap, betul ada jamaah yang belum berangkat namun perjanjian tersebut belum dijalankan.
- Bahwa sejak tahun 2015 media berperang karena ketika ada statement dari Kementerian Agama, dimuat dituduhkan bahwa umrah yang di First Travel Adalah menipu, semua jamaah yang sudah membayar, menarik uang. Dengan adanya pemberitaan tersebut membuat perusahaan Terdakwa 1 goyah. Akhir tahun 2016 ada satu alur pengajuan visa tambahan yang mana aturan tersebut tidak muncul dari kementerian Agama, namun dibuat oleh asosiasi, yang harusnya memudahkan namun kenyataanya muncul disitu, karena First Travel Tidak masuk asosiasi karena diharuskan membuka skema bisnis maka First Travel Membuat asosiasi tersendiri.
- Bahwa Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama, Terdakwa 2 sebagai Direktur, Sdr. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagai Kepala Divisi Keuangan.
- Bahwa First Travel Berdiri tahun 2009 sejak 2009 memasarkan produk umrah dengan perusahaan lain namun upaya tersebut baru membawa hasil di tahun 2011. Memberangkatkan pertama kali tahun 2012-2017.

Hal 931 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 931



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2012 ada umrah promo diharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Tahun 2013 umrah promo diharga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tahun 2017 umrah promo diharga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 sudah memperhitungkan resiko-resikonya. Dari awal tahun 2011 dibuka harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ada kekurangannya, untuk iklan dialokasikan untuk biaya umrah tersebut.
- Bahwa Tahun 2017, dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ketika dibedah masih ada profit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun ada juga yang rugi sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan perbedaan maskapai. Kerugian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bisa discover dengan harga tambahan kamar berdua Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau bertiga tambah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 yang menentukan harga umrah dan Paket umroh promo Harga (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) hanya sekamar berempat, bila ingin kamar bertiga tambah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kamar berdua tambah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 sudah ada MOU dengan maskapai, sehingga harusnya ditahun 2017 tidak mengalami kerugian.
- Bahwa Jamaah yang daftar tahun 2017 Terdakwa 1 tidak tahu pasti jumlah berapa yang telah membayar.
- Bahwa uang jamaah Tahun 2017, digunakan untuk akumulasi kerugian di tahun 2011-2017.
- Bahwa kerugian tersebut diantara double tiket dan double visa, 2017 ketika visa tersendat maka biaya yang dikeluarkan sangat tinggi terutama saat First Travel tidak diterima paspornya oleh asosiasi maka Terdakwa 1 harus membuat perusahaan lain, pemberian fee kepada koordinator dan PIC dari tahun 2012-2016 itu perjamaah fee nya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Kerugian double tiket dan double tiket itu tidak ada nilai pasti namun sering terjadi dari tahun ke tahun.
- Bahwa Fee koordinator dan PIC kerugian 100.000 - 150.000 jamaah dikasih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 932 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 932



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang digunakan untuk jalan-jalan beli restoran London, beli mobil, Terdakwa 1 memiliki hak untuk mendapatkan gaji.
- Bahwa gaji tahun 2013-2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setelah itu sudah tidak memperhitungkan karena dari lagi karena perusahaan kurang sehat.
- Bahwa setiap tahun ada hutang namun terselesaikan dan dari semua tagihan utang kira-kira 20% yang tidak terselesaikan.
- Bahwa First Travel tidak ada asset, karena memulai dari nol dan asset First Travel hanya kantor dan mobil saja.
- Bahwa Pendaftaran tahun 2018 dibuka tahun 2017 dibulan februari atau maret, dengan harga paket Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) perhitungan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tercover umrah maka ada Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang-hutang.
- Bahwa Hitungan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk berangkat umrah : jika melakukan carter pesawat perjam, kurang lebih untuk 400 seat seharag 400 USD, hanya untuk 80 % kursi bisnis sehingga 20% lagi bisa dijual ke perusahaan lain. Untuk carter pesawat belum dilakukan untuk promo 2017 atau 2018 tapi akan dilakukan.
- Bahwa First Travel dibekukan tanggal 1 Agustus 2017 dicabut ijin oleh Kemenag.
- Bahwa mayoritas rekening yang dipakai dengan menggunakan rekening Bank Mandiri.
- Bahwa tujuan awal buka rekening di Bank Mandiri adalah untuk mempermudah PIC dan koordinator, namun lambat laun tidak berfungsi karena ada PIC/Koordinator ada yang menghimpun dana ke mereka kemudian baru ditransfer ke rekening First Travel. Ketika uang masuk tentunya langsung didistribusikan ke masing-masing vendor.
- Bahwa sisa hutang ke vendor sudah biasa seperti itu dan terselesaiya karena ijin operasional ditutup maka tidak dapat membayar ke vendor.
- Bahwa yang diberikan hak untuk mencairkan adalah Terdakwa 1 dan secara global First Travel mengalami kerugian, salah satunya untuk membayar fee koordinator.
- Bahwa dengan dana Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) bisa berangkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa 1 membatasi pengembalian uang calon jamaah maka ada aturan pengembalian 30-90 hari, Terdakwa 1 menerbitkan surat kepada para agen, coordinator dan seluruh kantor cabang.
- Bawa jamaah yang sudah ke Bandara rata-rata diterbangkan walaupun memakan waktu 7-9 hari.
- Bawa pembelian mobil Sirion pakai uang pribadi Terdakwa 1 tahun 2010.
- Bawa semua pemasukan dari jamaah tidak ada pemasukan lain selain pemberangkatan umrah.
- Bawa Rumah sentul city 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari dana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai penghasilan.
- Bawa Kantor di Radar Auri juga dari uang jamaah.
- Bawa 1 (satu) mobil Hummer juga dari penghasilan pribadi Terdakwa 1 dan 1 (satu) mobil Vellfire juga dari penghasilan pribadi Terdakwa 1
- Bawa restoran di London juga dari penghasilan pribadi, dengan tujuan sebagai usaha sampingan Terdakwa 1
- Bawa Terdakwa 1 menerapkan paket umroh promo dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tujuannya agar orang tertarik.
- Bawa artis Vick Shu dan Syahrini untuk promosi dan para artis tersebut tidak dibayar lagi namun disediakan fasilitas selama umrah.
- Bawa Terdakwa 1 sangat menyesal, tetapi bukan berarti Terdakwa 1 ada niat menipu.
- Bawa Terdakwa 1 menyesali bahwa tidak dapat mengantisipasi resiko yang terjadi.
- Bawa Kegiatan harian dari Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selain mencatat transaksi, yakni memastikan jamaah yang mendaftar datanya sudah benar.
- Bawa belajar menjadi pengusaha secara otodidak, umrah di tahun 2012 juga belajar dari travel lain.
- Bawa Terdakwa 1 sudah menerima selama 1 tahun sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per bulan.
- Bawa ada perhitungan bisnis bahwa nanti akan ada pengembalian modal, hitungan Terdakwa 1 tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Transaksi dari rekening perusahaan ke rekening Terdakwa 1, sebagian besar adalah untuk pembiayaan jamaah, karena nonstop melakukan transaksi dengan vendor.
- Bawa yang berangkat untuk paket Umrah Promo 2017 sebagai 30.000 orang lebih.
- Bawa Terdakwa 1 yakin bisa memberangkatkan jamaah, karena Terdakwa 1 telah mencari pihak ketiga untuk mencari pinjaman-pinjaman.
- Bawa Cabang 10 kantor termasuk kantor pusat, fungsinya untuk mempermudahkan administrasi.
- Bawa Koordinator memiliki 1 PIC yang tugasnya untuk memperlakukan administrasi lalu melaporkan ke koordinator.
- Bawa koordinator bertanggung jawab kepada Terdalwa 1 atau Terdakwa 2 yang menyampaikan kepada Terdakwa 1.
- Bawa setelah Terdakwa 1 menetapkan harga, disitu Terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2 dan Kepala Divisi. Lalu bagian media membuat desain gambar promosi untuk dimasukan ke media sosial seperti website First Travel dan Instagram. Kepada agen dishare syarat dan term untuk mendaftar.
- Bawa Tiket ada hutang sekitar PT Kanomas Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milya rupiah) – sampai dengan Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah).
- Bawa Visa lupa hutangnya sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Rata-rata hutang 20% dari total tagihan.
- Bawa Terdakwa 1 membeli 2 perusahaan untuk bergerak di bidang visa dengan maksud di tahun 2016 ada informasi Visa ada tambahan proses, kemudian beli perusahaan untuk menghandle visa.
- bahwa Ada perusahaan yang baru didirikan Terdakwa, hanya baru aktanya saja.
- Bawa Bintang Tour Balinda akan menjadi cabang di Bali.
- Bawa untuk PT Anugerah Prima Mandiri, belum jadi hanya akta saja (didirikan sendiri).
- Bawa PT Yamin Duta Makmur beli seharga RP 2.500.000.000,- miliar untuk menghandle atau menangani jamaah di airport/ bandara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyak BAP yang tidak Terdakwa 1 akui karena banyak tekanan, intimidasi dan dipukul.
- Bawa asset dijaminkan ke Saksi Umar Abd Azis. Terkait yang telah dibalik nama rumah dan kantor dengan tujuan untuk pinjam uang ke Bank, sehingga dibalik namakan ke nama anak Saksi Umar Abd Azis..
- Bawa semua mobil, rumah sentul, kantor Auri, rumah RTM sudah ada jual beli.
- Bawa untuk Apartemen Fatmawati belum di balik nama.
- Bawa Gaji terdakwa 1, selama 3 tahun mendapat gaji kurang lebih Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar).
- Bawa yang diketahui kurang lebih jamaah yang mendafatar sekian, maka ditarik perkiraan untuk tahun 2018.
- Bawa Terdakwa menyadari dari tahun 2011-2016 merugi, akan mengambil profit di tahun 2018.
- Bawa Tahun 2015 memecah rekor muri dengan jumlah manasih terbanyak 35.000 sampai dengan 50.000.
- Bawa semua data jamaah masuk ke dalam sistem internal First Travel.
- Bawa kemungkinan jamaah yang telah membayar paket promo 2017 dan tidak berangkat sebanyak 50 ribuan calon jamaah.
- Bawa ketika Terdakwa 1 mengalami kesulitan Visa, maka Terdakwa 1 dengan saksi Umar Abd Azis, awalnya merencakan untuk mengambil Saudi Airline Carter, maka diminta isi reguler saja karena kursi masih banyak kosong.
- Bawa untuk carter pesawat nambah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa untuk paket Ramadhan ada tambahan sekitar Rp 1.8750.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bawa bila ada pemindahbukuan dapat dipastikan merupakan penghasilan.
- Bawa Terdakwa 1 tidak membenarkan jumlah jamaah 63.000, informasi sekitar 50.000.
- Bawa SKUP sudah terpapar di website First Travel disetiap kantor juga ada formulir termasuk setiap cabang dan setiap Jamaah harus menandatangi SKUP.
- Bawa Rumah dibeli bertahap dimulai akhir 2013 dan tujuan dipindahkan ke Saksi Umar Abd Azis, dengan maksud agar jaminan rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tersebut dapat pinjaman dari bank, agar dapat tiket lagi dan hal tersebut sudah disetujui Saksi Umar tapi tidak teralisasi.

- Bahwa First Travel tidak masuk ke asosiasi tertentu karena memang Terdakwa 1 ditolak.
- Bahwa semua asset sudah disita semua.
- Bahwa instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang bertanggung jawab untuk memberangkat.
- Bahwa Terdakwa 1 memohon maaf kepada seluruh Jamaah atas apa yangterjadi sehingga menyebabkan banyak jamaah yang tidak berangkat dan sampai kapanpun Terdakwa 1 bertanggung jawab untuk memberangkatkan;

2. Terdakwa ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan tertuang dalam BAP;
- Terdakwa 2 merupakan isteri dari Terdakwa 1 yang menikah saatTerdakwa 2 masih kuliah.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengenal Saksi Setyaningsih Handayani selaku saksi pelapor dalam perkara ini
- Bawha awal mula berdirinya PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai berikut :
 - Pada tahun 2009, Terdakwa 2 dan suami Terdakwa 2 membentuk CV. First Anugerah Karya Wisata, untuk tanggal tepatnya pembentukan CV. First Anugerah Karya Wisata Terdakwa 2 tidak ingat.
 - Pada tahun 2011, disebabkan untuk dapat menjalankan sendiri bidang usaha Penyelenggara Ibadah Umroh, maka Terdakwa 2 dan suami Terdakwa 2 (Terdakwa 1) membentuk PT First Anugerah Karya Wisata sesuai Akta Pendirian PT Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011 oleh Notaris YASMAN, S.H., M.Kn. yang mana bergerak dalam bidang usaha dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :
 - a. Terdakwa 1, sebanyak 5000 (lima ribu) lembar saham yang setara dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-
 - b. Terdakwa 2, sebanyak 5000 (lima ribu) lembar saham yang setara dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk susunan kepengurusan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai berikut:

- a. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - b. Terdakwa 2 sebagai Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - c. Ny. Atik Suryati sebagai Komisaris Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).
- Pada tahun 2012, PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) akhirnya memperoleh ijin Penyelenggara Ibadah Umroh dari Kementerian Agama RI, kemudian ijin tersebut telah diperpanjang sampai dengan tahun 2019 sebagaimana SK Menteri Agama RI No. 723 Tahun 2016, tertanggal 6 Desember 2016;
 - Kemudian tahun 2015, terjadi perubahan pemegang saham dan kepengurusan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor : 5 tertanggal 11 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn, dengan perubahan sebagai berikut :
 - a. Susunan pemegang saham :
 - 1) Terdakwa 1, sebanyak 22.501 (dua puluh dua ribu lima ratus satu) lembar saham yang setara dengan Rp 2.250.100.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Terdakwa 2, sebanyak 22.499 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham yang setara dengan Rp 2.249.900.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3) Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham yang setara dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham yang setara dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Susunan pengurus :
 - 1) Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata;
 - 2) Terdakwa 2 sebagai Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata;

Hal 938 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 938



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagai Komisaris Utama PT. First Anugerah Karya Wisata;
- 4) Sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris PT. First Anugerah Karya Wisata.
- Bahwa selaku Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tugas dan tanggung jawab Terdakwa 2 hanya menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contack (PIC) agar para PIC tersebut tetap puas dengan pelayanan First Travel yang akhirnya akan menceritakan tentang First Travel ke orang lain (marketing) selain itu Terdakwa 2 juga membantu Terdakwa 1 dalam hal mempromosikan produk.
 - Bahwa Paket wisata yang dijalankan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terdiri dari :
 - a. Paket umroh yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan :
 - 1) Paket promo dengan harga sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) Paket regular dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) Paket VIP dengan harga sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
 - b. Paket tour internasional, dengan tujuan ke Turki dan ke Mesir.
 - bahwa cara yang digunakan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) untuk mendapatkan calon jamaah Umrah selama ini, sebagai berikut :
 - a. Periode tahun 2009 - 2011
 - Awal berdirinya PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di tahun 2009 selain menggunakan IT sebagai media promosi berupa website PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang bernama www.firsttravel.co.id dan melalui akun facebook First Travel, maka Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mencari calon jamaah sendiri dengan cara mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan paket umroh yang dimiliki oleh First Travel, pada saat itu First Travel sudah resmi terbentuk berbadan hukum namun belum memiliki ijin (surat keputusan) Penyelenggara Ibadah Umroh dari Kementerian Agama RI, sehingga Terdakwa 2 dan suami Terdakwa 2 (Terdakwa 1) mengajak travel umroh yang sudah punya ijin untuk bekerja sama.

Hal 939 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 939



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2011, akhirnya kami (First Travel) mendapatkan jamaah umroh yaitu karyawan PT. Pertamina sekitar 50 (lima puluh) orang jamaah, yang kemudian berhasil kami (First Travel) berangkatkan dengan paket promo umroh seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui kerjasama dengan Anata Travel di Jakarta.
 - Pada bulan April 2011, (First Travel) mendapatkan jamaah umroh lagi yaitu karyawan Bank Indonesia sekitar 120 (seratus dua puluh) orang jamaah, yang kemudian berhasil kami (First Travel) berangkatkan dengan paket promo umroh seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui kerjasama dengan Anata Travel di Jakarta dan kemudian berlanjut pada bulan-bulan berikutnya dengan harga yang bervariasi.
- b. Periode tahun 2012 - 2015
- Karena di tahun 2011 kami "First Travel" telah cukup banyak memberangkatkan jamaah Umroh yang mana para jamaah sangat puas dengan pelayanan kami, maka hubungan antara kami dengan mantan jamaah Umroh khususnya dari karyawan PT. Pertamina dan Bank Indonesia pun menjadi baik, dan akhirnya mantan jamaah umroh itu mulai membantu mempromosikan tentang paket umroh "First Travel" kepada orang lain. Akhirnya tanpa direncanakan terbentuklah media promosi lain melalui mantan jamaah pada saat itu yang kita beri nama sebagai Personal In Charge (PIC).
 - PIC tersebut pada awalnya di tahun 2012, tidak secara resmi ditetapkan sebagai kebijakan perusahaan, namun berjalan dengan sendirinya dan ketika itu kami "First Travel" sudah memberikan insentif kepada PIC yang membawa calon jamaah umroh kepada "First Travel", namun besarnya tidak tentu karena tergantung berapa banyak jumlah jamaah yang dibawanya, kemudian pada tahun 2013 akhirnya ditetapkan kebijakan perusahaan untuk insentif yang diberikan kepada PIC adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila berhasil membawa calon jamaah Umroh lebih dari 100 (seratus) orang, sedangkan bila dibawah itu maka akan diperhitungkan tersendiri.
- c. Periode tahun 2016 sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebabkan karena jumlah jamaah umroh paket promo yang semakin banyak sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pendataan secara manual, maka kami memutuskan untuk membuat sistem kemitraan melalui Agent guna memudahkan untuk mencari calon jamaah umroh serta melakukan pendataan melalui sistem online.

- Bahwa "First Travel" mengawali perekrutan Agent adalah dengan membuat pengumuman di akun facebook "First Travel" yang mana menerangkan program kemitraan dengan "Seminar Kemitraan", "First Travel" membuat pengumuman tersebut lebih ditujukan kepada mantan jamaah karena mereka sudah pernah merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh "First Travel". Bagi yang berminat dapat melakukan pendaftaran secara online maupun datang ke kantor dan membayar biaya pendaftaran Agent sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian para Agent tersebut akan didata (register) kemudian kepada meraka diberikan akses untuk dapat masuk kedalam system IT "First Travel" guna melakukan pendataan calon jamaah Umroh termasuk memonitor jadwal keberangkatan dan lain-lain. Para Agent juga memiliki tugas untuk mengawal segala bentuk berkas milik jamaah yang dibutuhkan pihak "First Travel", mengawal proses distribusi perlengkapan umroh, mengawal proses pemberangkatan hingga proses pemulangan jamaah Umroh. Sedangkan pemberian insentif dari pihak manajemen "First Travel" kepada Agent baru akan diberikan kepada Agent setelah para jamaah kembali dari melaksanakan ibadah umroh, dengan besaran insentif sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jamaah untuk paket promo;
 - b. Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per jamaah untuk paket reguler;
 - c. Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per jamaah untuk paket VIP.
- Bahwa paket promo umroh dari "First Travel" diselenggarakan dengan biaya sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Calon jamaah diwajibkan untuk melakukan pembayaran uang muka (down payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana diberikan tenggang waktu pelunasan biasanya selama 6 (enam) bulan setelah DP dilakukan. Paket promo tersebut dibuka dengan estimasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan 1 (satu) tahun berikutnya, hal ini ditujukan agar pihak "First Travel" memiliki cukup waktu untuk bernegosiasi dengan pihak vendor agar mendapatkan harga terbaik (murah).

- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menerangkan secara detail tentang alokasi pembiayaan paket promo umroh sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, karena yang paling menguasai tentang hal tersebut adalah Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 lebih banyak bertanggung jawab pada bidang marketing (pemasaran). Namun sepengetahuan Terdakwa 2 bahwa jamaah umroh paket promo tersebut akan mendapatkan dana subsidi dari jamaah umroh yang paket regular dan paket VIP. Bahwa kebutuhan modal dasar untuk memberangkatkan jamaah umroh kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga untuk menutupi kekurangan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan diambilkan dari keuntungan paket regular dan paket VIP, dimana untuk paket regular dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan ada selisih keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka keuntungan itu akan cukup untuk menutupi kebutuhan jamaah paket promo paling tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menjelaskan secara detail berapa total jumlah jamaah paket promo yang belum bisa diberangkatkan oleh pihak "First Travel" yang seharusnya berangkat untuk periode waktu bulan Desember 2016 s.d. bulan Mei 2017 yang mana para jamaah umroh paket promo tersebut telah melakukan pembayaran lunas kepada "First Travel" karena masih dilakukan pendataan oleh pihak manajemen "First Travel", namun perkiraan sementara adalah sebanyak kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) orang jamaah.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak bisa menjelaskan berapa total dana yang sudah diterima oleh pihak "First Travel" dari para jamaah paket promo yang belum diberangkatkan tersebut karena Terdakwa 2 harus melihat data keuangan "First Travel". Namun sepengetahuan Terdakwa 2, dana tersebut sudah dipergunakan untuk membayar uang muka (DP) kepada vendor-vendor "First Travel" dalam rangka mempersiapkan keberangkatan para jamaah paket promo tersebut.
- Bahwa Terdakwa 2 mengenal Sdri.Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku Komisaris Utama (First Travel) dan Sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan selaku Komisaris (First Travel) sejak kecil dimana keduanya

Hal 942 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)

Halaman 942



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik kandung Terdakwa 2. Bahwa Terdakwa 2 memiliki 3 (tiga) orang adik kandung yaitu Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, Sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan dan Sdr. Muammar Fadila Ainun Hasibuan. Dapat Terdakwa 2 jelaskan bahwa perubahan pemegang saham dan dewan komisaris PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa 1.

- Bahwa bahwa sebelum perubahan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor : 5 tertanggal 11 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn, maka Sdri. Alias Kiki sejak 2014 sudah mulai membantu di First Travel, sedangkan Sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan hanya pinjam nama saja di akta perubahan tapi sama sekali tidak tahu menahu tentang First Travel karena yang bersangkutan juga masih kuliah.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menerangkan secara detail tentang Vendor apa saja yang bekerja sama dengan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) karena semua yang melakukan negosiasi, penandatanganan perjanjian kerjasama hingga pembayaran kepada Vendor adalah dilakukan oleh Terdakwa 1 dengan dibantu oleh asistennya yang bernama Saksi Annissa Zulfida Umasugi (Icha). Namun Vendor yang Terdakwa 2 tahu adalah Kanomas Travel untuk mengurusi masalah tiket jamaah Umroh.
- Bahwa pendataan calon jamaah umroh paket promo yang mendaftar langsung ke kantor First Travel dilakukan input data ke sistem secara manual oleh customer service, namun untuk input data calon jamaah yang mendaftar melalui Agent maka dilakukan oleh Agent sendiri ke dalam sistem IT PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Terdakwa 2 tidak hafal siapa staf bagian administrasi, namun mungkin dapat meminta keterangan Kepala HRD PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang bernama Sdr. WISNU.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menjawab detail total dana yang telah diterima PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dari seluruh jamaah umroh paket promo 2017 tanpa melihat dokumen yang ada di kantor First Travel, namun apabila dihitung sesuai nilai paket promo umroh maka paling tidak dana yang telah diterima adalah sekitar Rp. 1.001.000.000.000,- (satu trilyun satu miliar rupiah) dengan perhitungan 70.000 (tujuh puluh ribu) jamaah dikalikan Rp. 14.300.000,- (empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus rupiah). Namun nilai tersebut tentunya telah berkurang seiring dengan pemberangkatan jamaah umroh sekitar 40.000 (empat puluh ribu) orang, senilai total Rp. 572.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua miliar rupiah) dengan perhitungan 40.000 (empat puluh ribu) orang jamaah dikalikan Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap 30.000 (tiga puluh ribu) orang jamaah yang belum diberangkatkan apabila dihitung nilai paket saja maka paling tidak PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah menerima dana sebesar Rp 429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar rupiah) dengan perhitungan 30.000 (empat puluh ribu) orang jamaah dikalikan Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 yang bertugas melakukan pendataan adalah team finance PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yaitu Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, Saksi Atika dan Saksi Ruby.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menerangkan tentang mekanisme pengurusan jamaah umroh paket promo 2017 dimulai dari sejak pendaftaran, pembayaran, pengurusan administrasi, pembagian perlengkapan umroh, pemberangkatan hingga pemulangan kembali jamaah umroh tersebut sehingga dapat tergambar dengan nyata tentang penggunaan biaya umroh paket promo senilai Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena yang membangun sistem pada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan menjalankannya adalah Terdakwa 1 yang dibantu oleh team nya sebagaimana struktur organisasi PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), sedangkan Terdakwa 2 meskipun dengan jabatan sebagai Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) namun kapasitas Terdakwa 2 hanya bertanggung jawab dibidang marketing (pemasaran) saja.
- Bahwa yang Terdakwa 2 maksud bidang pemasaran (marketing) sebagai bagian tugas Terdakwa 2 pada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah Terdakwa 2 menjalin komunikasi secara terus menerus dengan mantan jamaah umroh First Travel tahun 2011 hingga saat ini khususnya komunikasi dengan para Personal In Charge (PIC). Dimana komunikasi intens kepada PIC tersebut memiliki peranan yang cukup penting terhadap kepuasan mantan jamaah, sehingga para PIC tersebut dapat menceritakan kepuasan pelayanan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kepada orang lain sehingga orang lain tertarik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti paket perjalanan umroh pada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menerangkan tentang berapa jumlah total pembayaran yang telah dilakukan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kepada para vendor untuk kepentingan pengurusan jamaah paket promo 2017 yang mana saja, sedangkan yang bertugas melakukan pembayaran kepada vendor adalah Sdri. ATIKA selaku team finance PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Untuk mekanisme pengeluaran dana dari rekening PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sepengetahuan Terdakwa 2 adalah melalui petunjuk dari Tredakwa 1 selaku Direktur Utama PT.First Anugerah Karya Wisata (First Travel).
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menjelaskan berapa jumlah riil jamaah umroh paket promo 2017 yang belum bisa diberangkatkan padahal sudah lewat periode waktu yang dijanjikan karena harus melihat data yang ada di kantor, termasuk berapa total dana riil yang telah diterima PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dari jamaah umroh paket promo 2017 yang belum bisa diberangkatkan tersebut, karena selain perhitungan yang telah Terdakwa 2 jelaskan diatas, ada juga jamaah paket promo 2017 yang telah melakukan pembayaran dana tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sedianya untuk charter pesawat da noda juga yang untuk upgrade kamar dan lain-lain sehingga harus melihat data keuangan yang ada di kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).
- Bahwa Terdakwa 2 tidak hafal nomer rekening bank atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang digunakan untuk menampung semua pembayaran dari jamaah umroh paket promo 2017, namun sepengetahuan Terdakwa 2 PT.First Anugerah Karya Wisata (First Travel) memiliki 2 (dua) rekening yaitu pada Bank Mandiri dan Bank Permata.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa banyak dana yang masih tersimpan dalam rekening PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai bagian dari dana pembayaran paket promo umroh 2017 yang telah diterima PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dari jamaah yang belum berhasil diberangkatkan, karena yang mengatur segala macam teknis pengurusan temasuk penerimaan dan penggunaan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa 1 dalam kapasitas jabatannya selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

- Terdakwa 2 tidak dapat menerangkan pembayaran apa saja yang telah dilakukan pihak PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)s ebagini proses pengurusan jamaah umroh paket promo 2017 yang akhirnya belum bisa diberangkatkan tersebut karena tentang hal itu yang tahu pasti adalah Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang dibantu oleh Sdri. Atika selaku tim finance PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menjawab tentang bagaimana bila seandainya jumlah jamaah umroh paket regular dan paket VIP sangat minim dibandingkan dengan jumlah jamaah umroh paket promo, lalu darimana PT.First Anugerah Karya Wisata (First Travel) akan mencari dana untuk digunakan mensubsidi jamaah umroh paket promo tersebut, karena yang mengetahui tentang perhitungan tersebut adalah Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 yang melatarbelakangi PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menyelenggarakan umroh paket promo adalah sebagai media promosi di tahun 2009, yang mana akhirnya baru di tahun 2011 First Travel pertama kali mendapatkan jamaah umroh, dan hal tersebut berlanjut hingga sekarang meskipun diketahui tidak ada keuntungan finansial dari paket promo umroh tersebut, namun pertimbangan Terdakwa 1 adalah agar First Travel semakin dikenal masyarakat, semakin banyak jamaahnya yang puas dengan pelayanan umroh paket promo sehingga mantan jamaah tersebut dengan sendirinya akan mempromosikan first travel dari mulut ke mulut. Disamping itu juga, Terdakwa 1 keinginan untuk tetap dapat membantu jamaah yang memiliki dana terbatas agar tetap dapat berangkat umroh dengan memilih paket promo tersebut.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menjawab dengan pasti mengenai prosentase jamaah umroh untuk masing-masing paket umroh yang diselenggarakan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), namun sepengetahuan Terdakwa 2 setiap tahunnya yang paling banyak adalah jamaah umroh paket promo, kemudian disusul paket reguler, sedangkan yang paling sedikit adalah paket VIP.
- Bahwa memang benar jumlah jamaah umroh paket promo PT.First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang begitu besar setiap tahunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdampak positif bagi eksistensi PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di dunia bisnis biro perjalanan wisata, khususnya *image branding* yang dihasilkan dari testimoni para mantan jamaah umroh paket promo, dimana Firts Travel dikenal sebagai Travel Umroh dengan biaya murah tapi dengan fasilitas yang tetap baik (harga kaki lima, fasilitas bintang lima) dan lain sebagainya.

- Bahwa PT. Interculture Tourindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang Travel umroh yang dibeli oleh Terdakwa 1 pada sekitar awal tahun 2017, yang mana tujuannya adalah sebagai Travel khusus yang akan bertindak sebagai provider pengurusan Visa jamaah umroh dari PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Yang melatarbelakangi hal ini adalah di tahun 2016 pada saat PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) harus memperpanjang izin penyelengara perjalanan ibadah umroh, ada berita yang disampaikan oleh team legal PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) bahwa ada persyaratan baru dimana perusahaan harus mendapat rekomendasi salah satu dari 4 (empat) asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (Terdakwa 2 tidak ingat namanya), lalu Terdakwa 1 mencoba mendatangi 4 (empat) asosiasi tersebut untuk bergabung, namun pada saat itu Terdakwa 1 diminta untuk menceritakan tentang internal PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) khususnya kenapa bisa menjual paket umroh yang murah, Terdakwa 1 menolak karena merupakan rahasia perusahaan, akhirnya Terdakwa 1 mengambil langkah membentuk asosiasi yang baru yaitu asosiasi "PRATAMA" dimana PT. Interculture Tourindo dimasukkan dalam asosiasi "PRATAMA" dengan beberapa perusahaan lain termasuk PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), namun Terdakwa 2 tidak tahu pasti apakah langkah tersebut dapat berjalan sesuai rencana Terdakwa 1 atau tidak.
- Bahwa kegiatan bisnis yang Terdakwa 2 maupun Terdakwa 1 jalankan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa awalnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 membentuk CV. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang akhirnya berubah menjadi PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di tahun 2012;
 - b. Terdakwa 2 membantu Terdakwa 1 pada First Travel secara penuh adalah pada tahun 2009 sampai dengan 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2014 akhir, Terdakwa 2 mencoba menekuni dunia fashion dimana Terdakwa 2 mencoba profesi sebagai desainer, sehingga Terdakwa 2 tidak lagi membantu Terdakwa 1) dalam menjalankan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - d. Pada sekitar awal tahun 2017, Terdakwa 1 membeli perusahaan baru yaitu PT. Interculture Tourindo dengan tujuan untuk mendukung pengurusan Visa jamaah umroh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel);
 - e. Pada sekitar bulan Maret 2017, Terdakwa 2 baru mulai masuk lagi membantu Terdakwa 1 di PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) setelah adanya masalah di PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sehubungan dengan banyaknya jumlah jamaah yang tertunda keberangatannya sehingga Terdakwa 2 merasa harus membantu Terdakwa 1.
- Bawa permasalahan apa yang terjadi sehingga PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak dapat memberangkatkan sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) orang jamaah umroh paket promo 2017 sesuai periode waktu pemberangkatannya, sepengetahuan Terdakwa 2 adalah sebagai berikut :
- a. Adanya kesalahan entry data yang sering dilakukan oleh orang kepercayaan Terdakwa 1 yang bernama saksi Icha, kesalahan entry data tersebut misalnya entry data permohonan visa Mofa yang double, issued tiket pesawat yang double dan sebagainya sehingga tagihan yang datang ke PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menjadi membengkak, hal ini Terdakwa 2 ketahui dari provider yaitu Kanomas Travel;
 - b. Adanya upaya mempersulit PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang dilakukan oleh asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dalam hal pengurusan Visa jamaah umroh. Awalnya tahun 2011 sampai dengan Mei 2016, mekanisme pengurusan visa jamaah umroh adalah dari travel umroh kepada provider lalu provider kepada Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA). Namun mulai November 2016 sampai dengan saat ini, mekanisme pengurusan visa jamaah umroh berubah menjadi dari travel umroh kepada provider, lalu provider kepada asosiasi, lalu asosiasi kepada KBSA. Yang mana ada pungutan uang sebesar USD 15,00 (lima belas us dollar) per visa yang dikenakan oleh asosiasi kepada pihak travel.

Hal 948 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 948



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian sejak sekitar bulan Maret - April 2017, pengajuan visa jamaah umroh yang diajukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) kepada provider selalu ditolak oleh provider karena ada instruksi dari asosiasi yang melarang menerima pengajuan visa jamaah umroh dari PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Informasi tersebut Terdakwa 2 dapatkan dari Saksi Ichha yang kala itu masih bekerja di PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).
- d. Akibat dari masalah visa tersebut, maka Terdakwa 1 mencoba mencari jalan keluar yaitu mengurus visa jamaah umroh melalui travel lain, yang membuat seluruh jadwal pemberangkatan jamaah umroh paket promo menjadi tertunda berlarut-larut
- e. Dengan adanya jadwal pemberangkatan yang tertunda-tunda tersebut maka media memblow up berita itu yang mengakibatkan menurunnya animo masyarakat untuk mendaftar paket promo umroh 2018, hal ini mengakibatkan tidak adanya perputaran uang di PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), karena dana yang masuk sudah menurun.
- f. Hal ini kemudian membuat semakin tertundanya pemberangkatan jamaah umroh paket promo 2017, karena dana yang ada pada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sudah semakin habis.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak begitu paham bahwa sistem yang dibangun pada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) oleh Terdakwa 1 adalah pemberangkatan jamaah paket promo 2016 adalah menunggu terkumpulnya dana pendaftaran jamaah umroh paket promo 2017 dan seterusnya, karena yang mengatur semuanya adalah Terdakwa 1 sehingga yang paling paham adalah Terdakwa 1
- Bahwa Terdakwa 2 mendengar penjelasan dari Saksi Galih selaku Kepala Bagian Manifest (Head Of Manifest) dan juga Terdakwa 1 bahwa jumlah jamaah umroh Paket Promo 2017 yang sudah diberangkatkan adalah sekitar 40.000 (empat puluh ribu) orang dan yang belum diberangkatkan adalah sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) orang.
- Bahwa First Travel memiliki Agen First Travel sebanyak 744 (tujuh ratus empat puluh empat) Agen, koordinator sebanyak 14 (empat belas) orang, kantor cabang sebanyak 7 (tujuh) dan franchise First Travel sebanyak 3 (tiga).
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dapat menerangkan tentang franchise karena hal itu Terdakwa 1 yang paling mengetahuinya namun sepengetahuan

Hal 949 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 949



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 kantor franchise tersebut ada di Surabaya, Malang dan Kebon Jeruk Jakarta. Sedangkan yang dimaksud kantor cabang adalah kantor perwakilan yang memang dibuka langsung oleh kantor pusat First Travel, dan lokasi kantor cabang ada di Bali, Sidoarjo, Bandung, Joglo Jakarta, Atrium Mulia, GKM TB. Simatupang dan Jl. Radar Auri Depok. Lalu yang dimaksud dengan Koordinator adalah yang telah Terdakwa 2 terangkan sebagai Person In Contact (PIC) dan yang dimaksud dengan Agen adalah sebagaimana yang telah Terdakwa 2 terangkan sebelumnya yang mana baru terbentuk di tahun 2015.

- Bawha sepengetahuan Terdakwa 2 selama First Travel memberangkatkan jamaah umroh sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selalu sukses, dan tertanggulangi dengan subsidi dari Paket Reguler dan Paket VIP. Namun apabila tidak tertanggulangi maka subsidi menggunakan dana jamaah yang mendaftar tahun berikutnya. Hal ini berdasarkan penjelasan Terdakwa 1 yang mana seluruh konsep / skema Paket Umroh adalah atas pemikiran Terdakwa 1
- Bawa Terdakwa 2 tidak mengetahui bahwa dengan biaya Paket Promo sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sesungguhnya tidak bisa memberangkatkan jamaah umroh tanpa adanya subsidi, karena Terdakwa 2 sama sekali tidak paham tentang skema bisnis Paket Promo yang dijalankan Terdakwa 1, Terdakwa 1 selama ini hanya menerangkan kepada Terdakwa 2 bahwa keberhasilannya memberangkatkan jamaah Paket Promo selama ini adalah disebabkan karena adanya subsidi dari Paket Reguler dan Paket VIP.
- Bawa dapat Terdakwa 2 jelaskan bahwa yang mendesain skema umroh Paket Promo yang ditawarkan oleh First Travel sejak tahun 2009 hingga saat ini adalah Terdakwa 1.
- Bawa Terdakwa 2 sama sekali tidak mengetahui bagaimana perhitungan laba perusahaan First Travel atau bagaimana cara Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan dari hasil memberangkatkan jamaah umroh yang sebagian besar merupakan jamaah umroh Paket Promo sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
- Bawa dapat Terdakwa 2 terangkan tentang kepemilikan kendaraan roda empat sebagai berikut :
 - a. VW Volks Wagen (VW) Carafelle warna Putih, dengan nomor Polisi : F 805 FT;

Hal 950 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mitsubishi Pajero warna Putih, dengan nomor Polisi : F 111 PT;
- c. Toyota Alphard Vellfire warna Putih, dengan nomor Polisi : F 777 NA;
- d. Daihatsu Sirion warna Putih, dengan nomor Polisi : B 288 UAN.

Adalah memang milik keluarga kami, namun Terdakwa 2 tidak ingat kapan mobil-mobil tersebut dibeli, berapa harganya dan dengan menggunakan uang darimana karena semuanya dibeli oleh Terdakwa 1. Dari keempat mobil tersebut setahu Terdakwa 2 yang atas nama Terdakwa 2 hanya Toyota Alphard Vellfire warna Putih, dengan nomor Polisi : F 777 NA, sedangkan lainnya adalah atas nama Terdakwa 1.

- Bawa Terdakwa 2 jelaskan bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak memiliki asset kendaraan roda empat lainnya selain yang telah disebutkan diatas yaitu VW Volks Wagen (VW) Carafelle warna Putih, dengan nomor Polisi : F 805 FT, Mitsubishi Pajero warna Putih, dengan nomor Polisi : F 111 PT, Toyota Alphard Vellfire warna Putih, dengan nomor Polisi : F 777 NA, Daihatsu Sirion warna Putih, dengan nomor Polisi : B 288 UAN.
- Bawa pada sekitar tahun 2013 Terdakwa 1 membeli tanah kavling di Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City, RT.001/RW.005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sepengetahuan Terdakwa 2 seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Lalu pada tahun 2014, dibangun rumah diatas tanah kavling tersebut, dan sepengetahuan Terdakwa 2 dana yang dipergunakan oleh suami Terdakwa 2 untuk membeli kavling tanah dan membangun bangunan rumah tersebut adalah berasal dari satu-satunya usaha yang dijalankan Terdakwa 1 yaitu First Travel.
- Bawa rumah di Permata Puri Laguna Blok B3 Nomor 1, RT.003/RW.021 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok yang tertera sebagai tempat tinggal Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dalam Akta Berita Acara Rapat PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor : 5 tertanggal 11 April 2015 yang dibuatoleh Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn tersebut adalah rumah yang kami sewa (kontrak) sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2015 sebelum akhirnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pindah kerumah pribadi Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City, RT.001/RW.005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alamat Butik yang Terdakwa 2 miliki adalah di Gedung Promonade No. 20 Unit F & G, Jl. Bangka Raya Kemang, Jakarta Selatan.
- Bawa Butik "ANNIESA" yang Terdakwa 2 miliki di Gedung Promonade No. 20 Unit F & G, Jl. Bangka Raya Kemang, Jakarta Selatan tersebut adalah bukan milik Terdakwa 2 pribadi, karena Terdakwa 2 hanya menyewa lokasi tersebut setiap tahunnya seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Yang mana uang sewa tersebut dibayar oleh Terdakwa 1.
- Bawa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak memiliki asset tanah dan bangunan lainnya selain yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.
- Bawa dari seluruh kantor First Travel yang ada, hanya kantor yang berada di Jl. Radar Auri Blok A No. 1 Cimanggis Kota Depok saja yang statusnya telah dibeli oleh Terdakwa 1 pada sekitar tahun 2013 yang Terdakwa 2 tidak tahu berapa harga pembelian bangunan kantor tersebut, karena semua yang mengatur urusan keuangan termasuk pembelian aset adalah Terdakwa 1.
- Bawa Terdakwa 2 hanya memiliki beberapa tas bermerk dan sepatu saja seperti layaknya seorang wanita, dimana barang-barang tersebut adalah pemberian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lupa apa saja barang-barang tersebut, namun yang Terdakwa 2 ingat ada tas LV yang mana Terdakwa 2 tidak tahu berapa harganya.
- Bawa seingat Terdakwa 2 artis yang pernah diberangkatkan umroh oleh First Travel adalah saksi Syahrini dan Julia Perez. Namun dapat Terdakwa 2 jelaskan bahwa untuk aksi Syahrini memang digratiskan, namun Saksi Syahrini membawa serta 18 (delapan belas) orang keluarganya yang mana seluruhnya membayar biaya Paket VIP senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga biaya untuk Saksi Syahrini sendiri sebenarnya sudah tercover dari dana 18 (delapan belas) anggota keluarganya. Demikian juga dengan Julia Perez yang membawa serta 4 (empat) orang keluarganya. Maksud dan tujuan dari pemberangkatan Artis untuk umroh First Travel tersebut adalah lebih kepada Promosi saja untuk lebih mengangkat nama First Travel.
- Terdakwa 2 mengetahui rumah yang dibeli Terdakwa 1 yang terletak di Jl. Kebagusan Dalam 4 No. 55, RT.01/RW.04, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Kavling D, yang diatas namakan Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki. Namun Terdakwa 2

Hal 952 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 952



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat kapan dan bagaimana prosesnya, karena yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa 1

- Terdakwa 2 tidak mengetahui proses pengurusan pendirian PT AnniesaHasibuan Fashion, karena yang mengurus segala sesuatunya adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 hanya diminta hadir di hadapan Notaris pada saat itu untuk tanda tangan akta pendirian PT. Anniesa Hasibuan Fashion. Namun setelah melihat dan membaca akta pendirian PT. Anniesa Hasibuan Fashion, maka dapat Terdakwa 2 terangkan sebagai berikut :
 - a. PT. Anniesa Hasibuan Fashion bergerak dibidang usaha perdagangan busana / fashion, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tanggal 7 Mei 2015, sebagaimana AktaPendirian PT Nomor 2 yang dibuat dihadapan KURNIA JAYA, S.H., Notaris di Kota Depok, yang bergerak dibidang usaha perdagangan busana / fashion;
 - b. Para pihak yang menghadapkepada KURNIA JAYA, S.H., Notaris di Kota Depok adalah Terdakwa 1,Terdakwa 2, Sdr. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki (adikTerdakwa 2) dan sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan (adikTerdakwa 2);
 - c. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);
 - d. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;
 - e. Susunan pemegang saham PT. Anniesa Hasibuan Fashion adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa 1, sebanyak 2.251 (duaribuduaratus lima puluh satu) saham atau dengan nilai nominal sebesarRp. 2.251.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - Terdakwa 2, sebanyak 2.249 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.249.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, sebanyak 250 (duaratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah);
 - Sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan, sebanyak 250 (duaratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah)
- f. Sedangkan susunan kepengurusan PT. Anniesa Hasibuan Fashion adalah sebagai berikut
- Direktur Utama : Terdakwa 1
 - Direktur : Terdakwa 2
 - Komisaris Utama : Sdri. Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki
Komisaris : Sdr. Muammar Reazky Fadila Hasibuan
- Bahwa Butik Anniesa Hasibuan, sebenarnya ada 3 unit ruko yang di sewa pada lokasi Gedung Promenade No. 20. Untuk unit F dan Unit G adalah ruko bagian depan yang dijadikan satu digunakan khusus untuk Butik pakaian mulai dari lantai 1 hingga lantai 3 disewa sejak tahun 2015. Sedangkan ruko yang terletak dibagian belakang (Terdakwa 2 lupa nama unitnya) baru kami sewa di tahun 2016 dipergunakan khusus untuk kantor PT. Anniesa Hasibuan Fashion. Seingat Terdakwa 2, biaya sewa untuk unit F dan unit G adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit ruko bagian belakang adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak ingat lagi siapa saja karyawan PT. Anniesa Hasibuan Fashion termasuk kapasitas jabatannya, namun yang Terdakwa 2 ingat adalah Sdri. Hana dan Sdri. Abel yang bertindak sebagai asisten Terdakwa 2.
 - Bahwa Terdakwa 2 yang membuat desain busana (fashion) yang kemudian proses penjahitannya dikerjakan oleh penjahit (workshop) yang bernama AGUS. Setelah selesai, maka menjadi tugas dan tanggungjawab asisten Terdakwa 2 yaitu Sdri. Hana, Sdri. Abel dan Sdri. Devi untuk mendistribusikannya ke beberapa tenant. Untuk lebih detailnya dapat ditanyakan kepada asisten Terdakwa 2 tersebut.
 - Bahwa seingat Terdakwa 2, inventaris kantor pada Butik (PT. Anniesa Hasibuan Fashion) hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) unit lap top merk Apple yang biasa ada di ruko bagian belakang, sedangkan semestinya pada ruko Unit G dan Unit F ada lap top juga yang dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan bagian promosi media. Terdakwa 2 kira yang menguasai laptop merk Apple saat ini adalah Sdr. Yoga dan Sdr. Aris selaku freelance Videografer pada PT. Anniesa Hasibuan. Penyidik dapat menanyakan data karyawan Butik Anniesa Hasibuan Fashion kepada Sdr. Wisnu selaku HRD PT First Travel.

- Bawha yang melakukan desain interior seluruh kantor First Travel, butik dan rumah adalah Sdri. Al Aida Ginasari, dan Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk menyiapkan interior tersebut dan darimana kebutuhan biaya tersebut berasal karena semua yang mengurus adalah Terdakwa 1.
- Bawha Terdakwa 2 selaku Direktur Utama PT. Anniesa Hasibuan Fashion belum pernah melakukan RUPS tahunan sejak PT. Anniesa Hasibuan Fashion didirikan pada tahun 2015 hingga saat ini, karena Terdakwa 2 pribadi sesungguhnya kurang memahami tentang bagaimana seharusnya kepengurusan perseroan tersebut dijalankan, karena selama ini Terdakwa 2 hanya mengikuti Terdakwa 1.
- Bawha seingat Terdakwa 2 total biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan pagelaran busana New York Couture Fashion Week yang Terdakwa 2 ikuti pada bulan Februari 2016 tersebut sekitar USD 5.000 (lima ribu us dollar) namun Terdakwa 2 tidak tahu darimana sumber pembiayaannya karena yang melakukan pembayaran-pembayaran adalah Terdakwa 1.
- Bawha PT. Interculture Tourindo, merupakan perusahaan travel yang dibeli oleh Terdakwa 1 pada sekitar tahun 2016.
- Bawha PT. Yamin Duta Makmur, awalnya merupakan perusahaan vendor bagian handling bandara dari PT. FT yang kemudian sebagian sahamnya dibeli oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 tidak ingat kapan pembelian sahamnya termasuk berapa besar saham dan berapa besar nominalnya.
- Bawha PT. Anugerah Karya Wisata Mandiri, sepengetahuan Terdakwa 2 merupakan perusahaan milik ibu Dahlia yang mana beliau adalah pensiunan karyawan BI yang pernah jadi jamaah FT pada tahun 2011, dan kemudian sempat menjadi koordinator (PIC) termasuk pernah menjadi cabang FT di Joglo Jakarta.
- Bawha PT. Anugerah Karya Tehnology, sepengetahuan Terdakwa 2 merupakan perusahaan dibidang IT milik Terdakwa 1namun Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah perusahaan itu dibeli atau didirikan dari awal oleh Terdakwa 1.

- Bawa PT. Bintang Balindo Semesta, merupakan perseroan milik Terdakwa 1 yang berdomisili di Denpasar Bali, menjalankan usaha First Travel di Bali.
- Bawa Yayasan First, merupakan yayasan first travel yang didirikan oleh Terdakwa 1, berkantor di atrium mulia lantai 3, merupakan yayasan sosial milik First Travel.
- Bawa PT. Hijrah Bersama Taqwa, merupakan perusahaan milik Terdakwa 1 yang ditujukan sebagai perusahaan provider visa jamaah umroh, yang mengurus Perusahaan tersebut sejak dari pembelian dan menjalankannya adalah Sdr. Rizki yang merupakan salah satu orang kepercayaan Terdakwa 1.
- Bawa Terdakwa 2 mengetahui Terdakwa 1 membeli sebagian saham Restaurant Nusa Dua di London sekitar tahun 2013 dari pemiliknya yang bernama Saksi Usya, namun Terdakwa 2 tidak tahu berapa besar saham yang dibeli dan berapa jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk membeli saham tersebut.
- Bawa Terdakwa 2 selaku Direktur First Travel mengetahui tentang adanya 9 (sembilan) mobil operasional PT First Travel yakni :
 - a. Isuzu Panther, warna Putih, tahun 2016, No. Pol : B 9885 ECB;
 - b. Daihatsu Xenia, warna Silver, tahun 2012, No. Pol : B 1382 EKB;
 - c. Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2015, No. Pol : B 1965 EDG;
 - d. Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2015, No. Pol : B 1985 EOO;
 - e. Daihatsu Xenia, warna Putih, tahun 2014, No. Pol : B 1919 EKW;
 - f. Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2016, No. Pol : B 1683 EDL;
 - g. Daihatsu Luxio, warna Putih, tahun 2015, No. Pol : B 1854 EDG;
 - h. Daihatsu Luxio, warna Putih, tahun 2015, No. Pol : B 1062 EDH;
 - i. Daihatsu Luxio, warna Putih, tahun 2014, No. Pol : B 1645 EKW.namun Terdakwa 2 tidak tahu bagaimana proses pembeliannya, karena yang mengurus adalah Terdakwa 1 dan Sdr. Febrian selaku manager operasional Fisrt Travel.
- Bawa seluruh kantor cabang yaitu yang terletak di Joglo, Gedung Atrium Mulia, Denpasar, Bandung dan Medan adalah dalam posisi sewa, sedangkan untuk kantor cabang di London sebenarnya bukanlah merupakan kantor cabang sesungguhnya karena pihak First Travel hanya menitipkan brosur-brosur paket umroh First Travel saja di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan wisma Indonesia milik Saksi Usya. Sedangkan untuk aset yang terdapat di kantor-kantor cabang First Travel adalah berupa furniture dan alat-alat kantor (komputer, tv,dll). Terdakwa 2 tidak dapat menjelaskan berapa biaya yang telah dikeluarkan dan bagaimana cara pembayarannya karena yang mengurus pembentukan kantor cabang First Travel adalah Terdakwa 1 dan Saksi Adit selaku legal First Travel.

- Bahwa untuk Terdakwa 2 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per musim (6 bulan) per bulannya, bukan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) perbulannya. Sedangkan untuk Gaji sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebesar Rp 8.000.000,- - Rp 9.000.000,- juta perbulannya.
- Bahwa Terdakwa menyesal karena tidak diberikan kesempatan untuk memberangkatan jamaah di bulan November 2017 itu.
- Bahwa untuk New York Fashion Week diurus oleh Manager Terdakwa 2, sudah ada sponsor dan sudah diperiksa di Bareksrim memberikan bukti-bukti bahwa ada sponsor dari perusahaan kosmetik, namun tidak hadir dan tidak dipanggil.
- Bahwa biaya untuk New York Fashion Week sebagian dari penghasilan dari Butik, ada keuntungan 200 juta rupiah maka uang itulah yang dipakai.
- Bahwa untuk gaji dari First Travel, dipakai untuk membuka usaha Fashion.
- Bahwa saat seminar keagenan, Terdakwa 2 hanya menjelaskan produk dan sebagai marketing.
- Bahwa sedangkan untuk sdri. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki, Saat seminar menjelaskan sebatas fee untuk PIC dan agen.
- Bahwa untuk acara di London tidak pakai sponsor, Terdakwa 2 hanya sebagai pengisi acara di acara Hello Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan ke persidangan ternyata kesemuanya dalam proses penyidikan telah disita secara sah menurut hukum kecuali untuk barang bukti berupa :

1. Surat Pernyataan dari Usya Soemiarti Soeharjono yang ditandatangani di London tanggal 30 November 2017 tentang uang untuk membeli dan membangun hak berusaha Restoran Nusa dua seluruhnya berasal dari uang yang dikirimkan oleh Andika Surachman dan menyatakan menyerahkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha (bisnis) atas restoran Nusa dua di 118-120 Shaftesbury Ave, London W 1 D 5EP, United Kingdom (UK) kepada Dwi Irianto, SIK, M. Si dan DR Heri Jerman, SH., MH.;

2. Business Sale Agreement tanggal 23 Januari 2015 dari Love Helath LTD (the seller) menjual Golden Day Restaurant dengan alamat 118-120 Shaftesbury Avenir, London W 1 D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (the buyer) di hadapan Ozkutan & Co Solicitors LLP;

Dimana kedua barang bukti tersebut belum pernah dilakukan penyitaan sebelumnya, namun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU No. 8 Tahun 2010 dimintakan ijin penyitaannya kepada Majelis Hakim dalam persidangan dan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 81 UU No. 8 Tahun 2010 telah mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum melalui Penetapan No. 83/Pen. Pid/ 2018/ PN Dpk tertanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian keseluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bermula Pada tahun 2009, Terdakwa I ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa II ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN mendirikan CV. First Anugerah Karya Wisata di Jakarta dengan modal awal (uang pribadi) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan bidang usaha menyelenggarakan ibadah umrah, namun dikarenakan belum memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) kemudian mengajak bekerjasama Biro travel lain yang telah memiliki izin;
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Para Terdakwa untuk dapat menjalankan sendiri usaha sebagai penyelenggara ibadah umrah kemudian mendirikan PT. FIRTS ANUGERAH KARYA WISATA yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN sebagai Direktur;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 susunan pengurus PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn berubah menjadi Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN sebagai Direktur, SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Komisaris Utama dan MUAMAR RIZKY FADILA sebagai Komisaris;
 4. Bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN selaku Direktur Utama yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh), pembukuan dan penutupan pendaftaran paket, dan mengawasi serta menerima laporan transaksi keuangan dan logistik. Sedangkan untuk Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut *Person In Contack* (PIC);
 5. Bahwa adapun untuk SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI selaku komisaris dan juga sebagai Kepala Divisi Keuangan memiliki tugas dan tanggung Jawab yakni berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dll, berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, merekap tagihan, merekap jumlah jamaah yang menyetor ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel melalui Bank Mandiri dan Bank Permata;
 6. Bahwa kemudian sejak tahun 2011 PT. FIRTS ANUGERAH KARYA WISATA atau FIRST TRAVEL telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah dan selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2015 Para Terdakwa menawarkan beberapa macam Paket Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu :
 - 6.1. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan FIFO (First In First Out). Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urut pembayaran atas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;

- 6.2. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;
- 6.3. Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;
- 6.4. Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
- 6.5. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;
7. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sejak dari awal menyadari harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Para Terdakwa tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jamaah untuk mendaftar dan telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara-cara yakni :
 - 7.1. Pada tahun 2015 membuka cabang FIRST TRAVEL di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket Umroh Promo, menerima pendaftaran calon Jemaah Umroh di wilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dari kantor pusat Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat;
 - 7.2. Para terdakwa juga membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut Agen yang disebut Agen Kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) orang dan di antaranya yang aktif sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Melakukan perekrutan para agen yang berasal dari para alumni Jamaah Umroh FIRST TRAVEL dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari First Travel dan juga melakukan perekrutan para agen dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran Paket Umrah Promo, yang nantinya bertugas mempromosikan, menjual Paket Umroh dan mendaftarkan calon jemaah Umrah di wilayah sekitar domisilinya. Adapun untuk menjadi Agen diwajibkan membayar uang pendaftaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan fee untuk setiap orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftar melalui Agen Kemitraan yang besarnya untuk Paket Promo Umrah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, untuk Paket Regular Umrah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk Paket VIP sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang. Fee akan dibayarkan setelah Jamaah pulang dari Umrah. Agar pelaksanaan tugas Para Agen mencapai hasil yang maksimal, Terdakwa 1 menugaskan Terdakwa 2 untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas Para Agen;
- 7.4. Melalui kegiatan seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, para Terdakwa secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya First Travel mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dari tahun per tahun bisa memberangkatkan jamaah banyak, sedangkan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI menyampaikan program berkaitan dengan fee atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan jamaah.
- 7.5. Sejak tahun 2015 Para Terdakwa juga menjual Franchise (Waralaba) FIRST TRAVEL ke beberapa kota yakni di Jakarta, Malang dan Surabaya, dengan cara membayar uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata yang mana nantinya pemegang Franchise (Waralaba) berhak merekrut calon jemaah Umroh FIRST TRAVEL dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan Umrah;
- 7.6. Para terdakwa juga membentuk Koordinator, yang bertugas mengkoordinir para staf Kantor Pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat FIRST TRAVEL. Untuk memimpin dan mengendalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan tugas para Koordinator, Terdakwa 1. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN lalu menugaskan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI;
- 7.7. Para Terdakwa menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik serta menggunakan media promosi lainnya melalui Publik Figur artis antara lain dengan memberangkatkan saksi RINI FATIMAH JAELANI, SH alias SYAHRINI dan saksi VICKY VERANITA YUDHASOKA alias VICKY ZU menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP dengan imbal balik yakni selama perjalanan artis-artis tersebut menggunakan atribut FIRST TRAVEL, membuat Vlog, Video dan foto, memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel;
- 7.8. Sejak Tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Frist Travel dengan tambahan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatakan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
8. Bahwa dengan adanya penawaran-penawaran serta promosi gencar dengan memasang harga paket umrah yang murah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah berhasil membuat para calon terpikat dan tertarik mendaftar sehingga dalam kurun waktu Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyertakan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang dengan rincian antara lain jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang, jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang, dan jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang. Adapun sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN tidak diberangkatkan;
10. Bahwa uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat tersebut sebesar jumlahnya lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan meskipun ada beberapa calon jamaah yang sudah mengajukan *refund*;
11. Bahwa benar dengan adanya biaya penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Promo 2017 yang ditawarkan dan dijual oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN dengan harga sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan promosi yang sedemikian meluas, gencar dan memikat, ditambah janji-janji akan diberangkatkan 1 (satu) tahun kemudian telah membuat para Calon Jamaah Umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang terpikat dan tertarik lalu mendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang sebesar harga Paket kepada pihak First Travel.
12. Bahwa dalam kenyataannya, 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jemaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyataanya memang tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang dijanjikan sendiri oleh FIRST TRAVEL dikarenakan uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, untuk untuk membiayai seluruh operasional kantor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pegawai, fee agen, koordinator dan membayar tagihan para vendor serta ditambah pula untuk membiayai kepentingan pribadi Para Terdakwadan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jemaah Umrah;
13. Bahwa menurut saksi ahli dipersidangan biaya yang dikeluarkan semestinya oleh pihak FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian antara lain biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah pulang pergi sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah, biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD, biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah, biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah, biaya perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah, biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah dan belum termasuk biaya manasik. Sehingga untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya kurang lebih sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
14. Bahwa Para Terdakwa dan SITI NURAIDAH HASIBUAN Alias KIKI hanya mengelola perusahaan FIRST TRAVEL saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang ke Bank sebagai modal, artinya semua usaha (operasional, gaji karyawan, interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar;
15. Bahwa kemudian pada periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang dari rekening :
1. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp 677.121.534.362, (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kali transaksi;

2. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570020020039 sebesar Rp 510.178.500.000,- (lima ratus sepuluh miliar stratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) kali Transaksi;
3. Rekening Bank Permata atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 00702091551 sebesar Rp 63.399.000.000,- (enam puluh tiga miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali Transaksi.
16. Bahwa selanjutnya uang yang terkumpul di Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1570003239 yang merupakan uang setoran dari para Calon Jamaah Umroh selanjutnya oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atau pun ditarik tunai yakni :
 1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp 853.342.261.000.- (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 2. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 157007878888 sebesar Rp 610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
 3. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp 320.908.280.- (tiga ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 4. Rekening atas nama ANDI WIJAYA Nomor rekening 1680000803302 sebesar Rp 1.028.849.570,- (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali transaksi, digunakan untuk pembelian kendaraan Box Isuzu, Grand Max 2016, Isuzu Elf, Dp. Avanza, Dp Grand Max, pembayaran asuransi mobil;
 5. USYA SOEHARJONO Nomor rekening 9157000150609 sebesar Rp 14.713.899.977,25,- (empat belas miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh lima sen) sebanyak 11 (sebelas) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi, yang digunakan untuk Pembayaran Hello Indonesia, Restoran London dan kekurangan biaya sewa.

6. Tarik tunai oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi sebesar Rp. sebesar Rp 2.662.372.720,- (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan selanjutnya ditukarkan ke dalam mata uang USD.;
16. Bahwa selain itu pula oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN uang yang ada pada rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 yang ditransfer dari rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh pada periode 06 Februari 2014 s/d 25 Juli 2017 oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer ke rekening :
 - 16.1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp 85.000.000.- (delapan puluh lima juta);
 - 16.2. RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000721630 sebesar Rp 1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah);
 - 16.3. RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000005501 sebesar Rp 1.585.060.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
 - 16.4. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570007878888 sebesar Rp 75.703.000.000,- (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta rupiah);
 - 16.5. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar stratus juta rupiah);
 - 16.6. RTGS outw Iss Nbk (transfer voluta asing ke Bank Asing) ke rekening atas nama ANNIESA D HASIBUAN nomor rekening 71570000005301 Rp 500.030.000.- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 16.7. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN nomor rekening 157000337642 sebesar Rp 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.8. Rekening atas nama INTERCULTURE TOURIND nomor rekening 1570005245544 sebesar Rp 2.197.000.000.- (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta);
- 16.9. Rekening EDI ISKANDAR nomor rekening 1340007071441 sebesar Rp 1.148.917.000.- (satu milyar stratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 16.10. Rekening atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA nomor rekening 715700005828901 sebesar Rp 500.030.000.- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
- 16.11. Rekening atas nama PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA nomor rekening 7999102088961201 sebesar Rp 1.200.060.000,- (satu milyar dua ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian mobil merk BMW atas nama SITI NURAIDA als KIKI;
- 16.12. Rekening atas nama RAHMAT SOLEH nomor rekening 9000023439913 sebesar Rp 1.041.000.000,- (satu milyar empat puluh satu juta rupiah) untuk renovasi rumah dan Fee;
- 16.13. Rekening RADITYA ARBEN VISAR nomor rekening 1260029292926 sebesar Rp 3.626.254.365,- (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 untuk pembelian perusahaan Interculture Tourindo yang dibuat atas nama ALI UMASUGI serta perusahaan lainnya serta biaya oprasional RADITYA ARBEN VISAR;
- 16.14. TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama RIKA SURYANI SOEHARJONO nomor rekening 915700001326407 sebesar Rp 1.433.915.420,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa ANDIKA SURACMAN untk DP.1 Resto London;
- 16.15. TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama WORLD FASHION WEEK LTD nomor rekening 915700000277107 ke HSBC Hongkong sebesar Rp 258.090.030.- (dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan puluh ribu tiga puluh rupiah).
17. Bahwa pada periode 15 Mei 2016 s/d 25 April 2017 rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 selain mendapatkan transferan dana dari rekening penampungan nomor rekening 15700032399945 juga terdapat dana masuk berasal dari uang setoran Calon Jamaah dengan Ket Kotran (Keterangan kode Transaksi dengan penjelasan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 11.873.204.684 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian asal sebagai berikut;

- 17.1. ATMB CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM bersama) sebesar Rp 393.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 17.2. PRIMA CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM Prima (BCA)) sebesar Rp 160.000.000.- (stratus enam puluh juta rupiah);
- 17.3. RTGS INW PMT CR SA (Transfer masuk melalui sistem RTGS diatas 100 juta) sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 17.4. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 17.5. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran kasir sebesar Rp 1.729.600.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus rupiah);
- 17.6. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan PT. FIRST ANUGERAH KARYA sebesar Rp100.000.000.- (stratus juta rupiah);
- 17.7. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.331.000.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- 17.8. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- 17.9. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan FORTUNER sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
- 17.10. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);
- 17.11. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.12. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima raja rupiah);
- 17.13. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan raja rupiah);
- 17.14. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Transfer dari Syamsudin sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima raja rupiah);
- 17.15. SA Cash Dep NoBook (Pemindahan bukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.200.000,- (satu raja dua ratus raja rupiah);
- 17.16. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran Tunai sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima rupiah);
- 17.17. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) USD 100 Good dengan keterangan sebesar Rp 63.249.600,- (enam puluh tiga raja dua ratus empat puluh Sembilan raja enam ratus ribu rupiah);
- 17.18. TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) rek. 1570200436518 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus raja rupiah);
- 17.19. TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) nomor rekening 15702000560978 sebesar Rp2.906.250.000,- (dua miliar Sembilan ratus enam raja dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.20. TT Pay OVB SA (Transfer ke luar negeri) dengan keterangan Return TT/Beneficiary Account Close sebesar Rp2.906.250.000,- (dua miliar Sembilan ratus enam raja dua ratus lima puluh ribu rupiah).
18. Bahwa kemudian pada periode 17 Maret 2015 s/d 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN telah digunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain yakni :
 - 19.1. BDS Visa payment NoBK (Pembayaran kartu kredit melalui Teller) sebesar Rp 4.325.630.925,- (empat miliar tiga ratus dua puluh lima raja enam ratus tiga puluh raja Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.2. CN Trans ovb SA NoBK (Pemindah buku ke Bank Mandiri melalui Teller) sebesar Rp 3.275.771.978.- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 19.3. INT BK CCPYM CA/SA (Pembayaran tagihan kartu kredit melalui Internet banking) sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- 19.4. LI/AB SA CSHWDRW (Penarikan tunai) sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- 19.5. M/BK ATMB TRF (Transfer melalui mobile banking) sebesar Rp 953.035.300.- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 19.6. M-BK CC PYM CA/SA (Pembayaran kartu kredit melalui mobile Banking sebesar Rp 10.550.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus lima puluh rupiah);
- 19.7. NIB Split Fee ATMB (Biaya penarikan ATM bersama) sebesar Rp 144.410.000.- (stratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 19.8. SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.9. SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- 19.10. SA ATM Withdrawal (Tarik tunai melalui ATM) sebesar Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.11. SA CDM Deposit (Setoran tunai) sebesar Rp 105.750.000,- (stratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.12. SA Csh Widrawol Nobk (Tarik tunai melalui teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 8.484.951.000.- (delapan miliar empat ratus delapan empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 19.13. TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan terbit deposito sebesar Rp 400.006.000,- (empat ratus juta enam ribu rupiah);
- 19.14. TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan penempatan deposito sebesar Rp 2.000.006.000,- (dua miliar enam ribu rupiah);
- 19.15. Transfer Online CS (Transfer online) keterangan PC sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 19.16. VECASA REISSUE (Biaya Adm) sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.17. VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 398.126.370,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta stratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- 19.18. VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 2.533.653.206,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah);
20. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1570067867888 dan yang berhak melakukan Transaksi adalah ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, dan Fasilitas yang dimiliki berupa Kartu ATM nomor 4617008700062060 dan pada periode tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 rekening tersebut menerima dana masuk dari uang setoran Calon Jamaah Umroh yang berasal dari:
- 20.1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 157008888001 sebesar Rp 74.791.500.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 20.2. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 1.069.224.792,- (satu miliar enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 20.3. Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FAS nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
21. Bahwa selanjutnya dana yang berasal dari setoran Calon Jamaah Umroh yang dimasukkan ke rekening Mandiri dengan nomor: 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN ditransfer ke Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 157008888001 sebesar Rp75.200.000.000,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus ribu rupiah);
22. Bahwa selain itu pula rekening Mandiri dengan nomor rekening 15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN yang telah menerima uang pentransferan dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA maupun dari rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 157008888001, pada periode tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 s/d tanggal 12 Juni 2016 uang tersebut oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah dialihkan ke rekening tersebut dibawah ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemberangkatan Calon Jamaah Umroh yakni antara lain sebagai berikut :

- 22.1. Rekening atas nama SITI NURAIDA Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan KIKI.;
- 22.2. Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FASH nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 22.3. Rekening atas nama ANDI WIJAYA nomor rek. 1680000803302 sebesar Rp 342.042.450.00,- untuk pengurusan Asuransi mobil, pajak mobil Grandmax, Avanza, Fortuner, VW.;
- 22.4. Rekening atas nama SOLIHIN (orang tua Terdakwa Andika Surachman) Nomor rek. 9000019911875 sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan Pajak Mesjid;
- 22.5. Rerekening atas RACHMAT SOLEH dengan nomor rekening 9000023439913, sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian kasur dan keperluan Kakek;
- 22.6. Rerekening atas nama KET KOTRAN BANK OF AMERICA N.A sebesar 4.857 USD (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh dollar Amerika), untuk pembayaran Hotel Tahun Baru melalui Bank Of America. N.A.;
23. Bahwa kemudian pada periode 06 Juli 2012 s/d 22 Juli 2017 Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242 dimana hanya ia sendiri yang berhak melakukan transaksi telah menerima dana masuk (Kredit) yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh. dengan cara transfer dari rekening :
 - 23.1. Rekening atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA DENGAN Nomor rekening 1570003239945 sebesar Rp791.106.750,- (tujuh ratus Sembilan satu juta stratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 23.2. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003790111 sebesar Rp 265.500.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 23.3. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.4. Rekening atas nama ANNIESA DESVISARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 269.490.000.- (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
24. Bawa rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor : 1570003376242 juga telah menerima uang dengan keterangan Ket Kotran (Transaksi dengan penjelasan) adalah uang setoran Para Calon Jemaah Umroh sebesar Rp 2.239.276.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
25. Bawa selanjutnya oleh SITI NURAIDAH alias KIKI uang yang ada dalam rekening tersebut sebagian dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening lain dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan calon jamaah Umroh First Travel yakni antara lain :
- 25.1. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 25.2. Rekening atas nama MA'MUR MUROD Nomor rekening 1570002610476 sebesar Rp 46.150.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 ekor sapi.
- 25.3. Rekening atas nama ZULFIKAR ARACHMAN Nomor rekening 9000020336575 sebesar Rp 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
26. Bawa dari rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 oleh Terdakwa SITI NURAIDA als KIKI telah ditarik dengan cara Ve Pos SA, Ve oNus Pos SA (pembelanjaan), M/BK Prima Trf CA/SA (Transfer ke Rekening Bank lain melalui mobile banking) sebesar Rp 1.586.789.562,- (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan juga telah ditarik tunai oleh Para Terdakwa melalui ATM sebesar Rp 681.902.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sebanyak 405 (empat ratus lima)kali Transaksi melalui dengan kode SA ATMWITHDRAWAL;
27. Bawa selain hal-hal tersebut diatas Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI juga telah membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan Umrah milik calon jamaah umroh yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jamaah umrah namun untuk kepentingan pribadi mereka seakan-akan uang tersebut milik Para Terdakwa yaitu antara lain untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1. Membiaayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000.-(delapan milyard enam ratus juta rupiah);
- 27.2. Digunakan untuk pembayaran sewa booth event (acara) "Hello Indonesia" dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp2.000.000.000.-(dua milyard rupiah);
- 27.3. Digunakan untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000.-(sepuluh milyard rupiah);
- 27.4. Membeli 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu dibeli pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
- 27.5. Membeli 1 (satu) buah perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 27.6. Membeli 1 (satu) bidang tanah seluas Lk 100 meter berada di Lombok dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- 27.7. Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
- 27.8. Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
- 27.9. Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
- 27.10. Membeli 1 (satu) buah cincin berlian dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000 s/d Rp 200.000.000;
- 27.11. Membeli 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 dibeli pada tahun sekira pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah);
- 27.12. Membeli Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.13. Membeli Sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok seharga Rp 5.000.000.000,-;
- 27.14. Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Clustur Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kelurahan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,-
- 27.15. Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa barat seharga Rp 500.000.000,-;
- 27.16. Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, seharga Rp 1.300.000.000,- per 4 bulan;
- 27.17. Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- sejak 24 Agustus 2016;
- 27.18. Membayar Sewa Gedung Promenade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan seharga Rp800.000.000,- per tahun;
- 27.19. Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion Tahun saya lupa Dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- 27.20. Membeli Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 27.21. Membeli Perusahaan Yamin Duta Makmur dibeli tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 27.22. Membeli 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli tahun tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- 27.23. Membeli 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 216 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- 27.24. Membeli 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
- 27.25. Membeli 1 (satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyard rupiah);
- 27.26. Membeli 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Lk Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.27. Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - 27.28. Membeli 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
 - 27.29. Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - 27.30. Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - 27.31. Membeli 1 (satu) Daihatsu Green Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - 27.32. Membeli 1 (satu) Daihatsu Luxsio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - 27.33. Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - 27.34. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-;
 - 27.35. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,-;
 - 27.36. Membeli 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,-;
 - 27.37. Membeli beberapa tas mewah merek Guci (Rp 18.000.000,-), Furla (Rp 24.000.000,-) Luis Vuitton (Rp 30.000.000,-);
 - 27.38. Membeli 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,-.
28. Bawa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa;
 29. Bawa selain merugikan para calon jamaah umrah yang gagal berangkat, perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI juga telah mendatangkan kerugian juga bagi vendor-vendor yang belum dibayar tagihan-tagihannya oleh pihak First Travel diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1. PT. Aril Buana Wisata sebagai pendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);
- 29.2. PT. MS Aishah Mandiri sebagai vendor pengadaan visa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 29.3. PT Tohiron Daya Cipta sebagai vendor pengadaan Kain Ihrom, Bergo (Mukenah), Kain Batik dan Buku Panduan Manasik, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-
- 29.4. PT Global Mitra Persada sebagai Vendor Airport Handling di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, sebesar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 29.5. CV. Bogowa Karya Mandiri sebagai vendor pengadaan perlengkapan Koper, Sabuk dan Dompet Calon Jemaah Umrah, sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 29.6. PT Kanomas Arci Wisata sebagai vendor pengadaan tiket sebesar Rp 3.877.289.775,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuk kombinasi yakni alternatif kumulatif :

- Pertama Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
DAN :
-
- Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk kombinasi yakni alternatif kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang berbentuk alternatif dengan langsung memilih dakwaan mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang selanjutnya akan dipertimbangkan pula dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim untuk dakwaan Pertama dari Penuntut Umum akan langsung memilih untuk memperimbangkan dakwaan kesatunya yakni bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
4. Perbuatan Itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan
5. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan **ANDIKA SURACHMAN** sebagai Terdakwa I dan **ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN** sebagai Terdakwa II, dengan identitasnya masing-masing secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian Para Terdakwa dalam perkara ini tidaklah **“error in persona”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barangsiapa disini tidak lain adalah Terdakwa I **ANDIKA SURACHMAN** dan Terdakwa II **ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN** dengan demikian unsur **"barangsiapa"** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan halaman 635 s.d. 639 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 91 s.d 95 pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan Penuntut Umum mengemukakan analisa fakta yang tidak benar dan justru merekayasa dan memanipulir yang sebenarnya. Analisa fakta yang dimaksud adalah fakta-fakta persidangan sesungguhnya dan setelah dianalisis atau diolah berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yang didasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dengan memperlihatkan alat-alat bukti berupa surat dan barang bukti lainnya, sehingga dapat dipilah, fakta mana yang merupakan fakta hukum, dan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dengan kata lain pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum hanya di dasari kepada rekaan dan asumsi belaka, serta manipulasi fakta yang diciptakan oleh Penuntut Umum dengan tujuan untuk mendukung surat tuntutan, yang tentunya dengan maksud untuk mengelabui Majelis Hakim serta dengan tujuan untuk mencapai keinginan orang-orang tertentu agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian – bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbukti ny salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “**nama palsu**” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu ” padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian “**tipu muslihat**” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “**kata-kata bohong**” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adala sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula Pada tahun 2009, Terdakwa I ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa II ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN mendirikan CV. First Anugerah Karya Wisata di Jakarta dengan modal awal (uang pribadi) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan bidang usaha menyelenggarakan ibadah umrah, namun dikarenakan belum memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) kemudian mengajak bekerjasama Biro travel lain yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Para Terdakwa untuk dapat menjalankan sendiri usaha sebagai penyelenggara ibadah umrah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan PT. FIRTS ANUGERAH KARYA WISATA yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2015 susunan pengurus PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn berubah menjadi Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN sebagai Direktur, SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Komisaris Utama dan MUAMAR RIZKY FADILA sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN selaku Direktur Utama yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh), pembukuan dan penutupan pendaftaran paket, dan mengawasi serta menerima laporan transaksi keuangan dan logistik. Sedangkan untuk Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut *Person In Contack* (PIC). Adapun SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI selaku komisaris dan juga sebagai Kepala Divisi Keuangan memiliki tugas dan tanggung Jawab yakni berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dll, berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, merekap tagihan, merekap jumlah jamaah yang menyetor ke rekening PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel melalui Bank Mandiri dan Bank Permata;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 PT. FIRTS ANUGERAH KARYA WISATA atau FIRST TRAVEL telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2015 Para Terdakwa menawarkan beberapa macam Paket Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu :

- Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out). Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urut pembayaran atas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;
- Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;
- Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;
- Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
- Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sejak dari awal menyadari harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Para Terdakwa tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jamaah untuk mendaftar dan telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara-cara yakni :

- Pada tahun 2015 membuka cabang FIRST TRAVEL di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket Umroh Promo, menerima pendaftaran calon Jemaah Umroh di wilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dari kantor pusat Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI juga membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut Agen yang disebut Agen Kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) orang dan di antaranya yang aktif sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) orang;
- Melakukan perekruit para agen yang berasal dari para alumni Jamaah Umroh FIRST TRAVEL dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari First Travel dan juga melakukan perekruit para agen dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran Paket Umrah Promo, yang nantinya bertugas mempromosikan, menjual Paket Umroh dan mendaftarkan calon jemaah Umrah di wilayah sekitar domisilinya. Adapun untuk menjadi Agen diwajibkan membayar uang pendaftaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan fee untuk setiap orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftar melalui Agen Kemitraan yang besarnya untuk Paket Promo Umrah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, untuk Paket Regular Umrah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk Paket VIP sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang. Fee akan dibayarkan setelah Jamaah pulang dari Umrah. Agar pelaksanaan tugas Para Agen mencapai hasil yang maksimal, Terdakwa 1 menugaskan Terdakwa 2 untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas Para Agen;
- Melalui kegiatan seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, para Terdakwa secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya First Travel mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dari tahun per tahun bisa memberangkatkan jamaah banyak, sedangkan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI menyampaikan program berkaitan dengan fee atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan jamaah.
- Sejak tahun 2015 Para Terdakwa juga menjual Franchise (Waralaba) FIRST TRAVEL ke beberapa kota yakni di Jakarta, Malang dan Surabaya, dengan cara membayar uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata yang mana nantinya pemegang Franchise (Waralaba) berhak merekrut calon jemaah Umroh FIRST TRAVEL dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan Umrah;
- Para terdakwa juga membentuk Koordinator, yang bertugas mengkoordinir para

Hal 983 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)

Halaman 983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf Kantor Pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat FIRST TRAVEL. Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Koordinator, Terdakwa 1 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN lalu menugaskan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI;

- Para Terdakwa menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik serta menggunakan media promosi lainnya melalui Publik Figur artis antara lain dengan memberangkatkan saksi RINI FATIMAH JAELANI, SH alias SYAHRINI dan saksi VICKY VERANITA YUDHASOKA alias VICKY ZU menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP dengan imbal balik yakni selama perjalanan artis-artis tersebut menggunakan atribut FIRST TRAVEL, membuat Vlog, Video dan foto, memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel;
- Sejak Tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh First Travel dengan tambahan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatakan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan adanya penawaran-penawaran serta promosi gencar dengan memasang harga paket umrah yang murah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah berhasil membuat para calon terpikat dan tertarik mendaftar sehingga dalam kurun waktu Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa benar sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang dengan rincian antara lain jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang, jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang, dan jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang. Adapun sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN tidak diberangkatkan;

Menimbang, bahwa uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat tersebut sebesar jumlahnya lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan meskipun ada beberapa calon jamaah yang sudah mengajukan *refund*;

Menimbang, bahwa benar dengan adanya biaya penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Promo 2017 yang ditawarkan dan dijual oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN dengan harga sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan promosi yang sedemikian meluas, gencar dan memikat, ditambah janji-janji akan diberangkatkan 1 (satu) tahun kemudian telah membuat para Calon Jamaah Umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang terikat dan tertarik lalu mendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang sebesar harga Paket kepada pihak First Travel;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jemaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyataanya memang tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang dijanjikan sendiri oleh FIRST TRAVEL dikarenakan uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, untuk untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen, koordinator dan membayar tagihan para vendor serta ditambah pula untuk membiayai kepentingan pribadi Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jemaah Umrah;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli dipersidangan biaya yang dikeluarkan semestinya oleh pihak FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh dua puluh ribu rupiah) dengan rincian antara lain biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah pulang pergi sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah, biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD, biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah, biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah, biaya perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp 196.000,- per Jamaah, biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah dan belum termasuk biaya manasik. Sehingga untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyataanya telah terjadi kekurangan biaya kurang lebih sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan SITI NURAIDAH HASIBUAN Alias KIKI hanya mengelola perusahaan FIRST TRAVEL saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang ke Bank sebagai modal, artinya semua usaha (operasional, gaji karyawan, interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain merugikan para calon jamaah umrah yang gagal berangkat, perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI juga telah mendatangkan kerugian juga bagi vendor-vendor yang belum dibayar tagihan-tagihannya oleh pihak First Travel diantaranya PT. Aril Buana Wisata sebagai vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), PT. MS Aishah Mandiri sebagai vendor pengadaan visa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), PT Tohiron Daya Cipta sebagai vendor pengadaan Kain Ihrom, Bergo (Mukenah), Kain Batik dan Buku Panduan Manasik, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), PT Global Mitra Persada sebagai Vendor Airport Handling di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), CV. Bogowa Karya Mandiri sebagai vendor pengadaan perlengkapan Koper, Sabuk dan Dompet Calon Jemaah Umrah, sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), PT Kanomas Arci Wisata sebagai vendor pengadaan tiket sebesar Rp 3.877.289.775,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor namun dalam hal ini Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuat para calon jamaah terpikat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyertakan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para terdakwa yang menyatakan bahwa penetapan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) bukanlah penipuan dan bisa dibuktikan dengan adanya para jamaah umroh First Travel yang sudah berangkat maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan First Travel dalam memberangkatkan jamaah yang sudah berangkat tersebut biayanya diambil dari calon Jamaah yang sudah membayar untuk keberangkatan pada tahun berikutnya. Lagipula Para Terdakwa dan SITI NURAIDAH HASIBUAN alias KIKI dalam mengelola first travel semata-mata hanya mengandalkan setoran uang dari para jamaah tanpa bisa dibuktikan dengan jelas ada usaha atau bisnis lain dari Para Terdakwa maupun SITI NURAIDAH HASIBUAN alias KIKI yang keuntungannya dapat dipergunakan untuk menutup biaya oprasional First Travel. *In casu* dapat dibuktikan dengan banyaknya tagihan-tagihan dari vendor-vendor yang jumlahnya sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur ***“dengan memakai dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*** telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan halaman 631 s.d. 635 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum para terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 91 s.d 99 pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur melawan hukum dari para terdakwa adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah TIDAK BENAR karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang sangat mempunyai kepentingan tertentu dalam kasus ini. Hal ini sesuai pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" halaman 51, *Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA*, menyebutkan bahwa : "*Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya 'melawan hukum' yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (vrijspraak). Berbeda halnya, jika 'melawan hukum' tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtvervolging)*". Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa apabila sifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa perkataan "dengan maksud" didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet/kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI sudah menyadari bahwa dengan harga penawaran sebesar tersebut diatas tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh namun mereka tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat para calon jamaah terpikat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa adapun jumlah calon jamaah yang tertarik dan sudah mendaftar terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya mencapai 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata uang para jamaah yang tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak diberangkatkan tersebut malah tanpa sejin dan sepenuhnya Para Calon Jamaah Umrah digunakan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI untuk :

- Membayar kekurangan biaya memberangkatkan sebanyak 28.673 orang Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan sebesar Rp 164.009.560.000,- (seratus enam puluh empat miliar Sembilan juta limaratus enam puluh ribu rupiah);
- Membayar biaya seluruh operasional kantor;
- Membayar seluruh gaji karyawan yang besarnya lebih kurang Rp800.000.000,- per bulan x 30 bulan = Rp 24.000.000.000.-(dua puluh empat milyard rupiah);
- Membayar fee agen sebesar Rp200.000,- per Jamaah x 29.985 = Rp 5.997.000.000.-(lima milyard sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan fee Koordinator sebesar Rp 1.000.000,- per seratus Jamaah yang mendaftar melalui Kantor Pusat;
- Membayai kepentingan pribadi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah Umrah antara lain:
 1. Untuk biaya perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000.- (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
 2. Untuk pembayaran sewa booth event (acara) "Hello Indonesia" dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyard rupiah);
 3. Untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health, LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah);

Hal 991 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
5. Pembelian perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
6. Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas Lk. 100 meter berada di Lombok pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);
7. Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
8. Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
9. Pembelian 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli tahun 2015 seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
10. Pembelian 1 (satu) buah cincin berlian pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000,- (stratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Pembelian 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
12. Pembelian Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
13. Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Kota Depok seharga Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
14. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
15. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, sewa seharga Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) per 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- (delapan miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sejak 24 Agustus 2016;
18. Membayar sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per tahun;
19. Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion No.Pol. B 288 UAN seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
20. Pembelian Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
21. Pembelian Perusahaan Yamin Duta Makmur tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
22. Pembelian 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
23. Pembelian 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
24. Pembelian 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
25. Pembelian 1 (satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
26. Pembelian 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga lebih kurang Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah);
27. Pembelian 1 (satu) buah mobil Avanza tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
28. Pembelian 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
29. Pembelian 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
30. Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
31. Pembelian 1 (satu) Daihatsu Grand Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
32. Pembelian 1 (satu) Daihatsu Luxio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
33. Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);

Hal 993 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-;
35. Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,- (stratus enam puluh lima juta rupiah);
36. Pembelian 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
37. Pembelian beberapa tas mewah merek Gucci seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Furla seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Louis Vuitton seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
38. Pembelian 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
39. Pembayaran gaji Terdakwa 1 sebesar R. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per bulan;
40. Pembayaran gaji Terdakwa 2 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tersebut telah menguntungkan diri mereka secara melawan hukum yakni agar Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI bisa menguasai dan menggunakan uang kepunyaan para calon jamaah dimana oleh karena uang setoran para calon jamaah tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah Umrah telah mengakibatkan banyak para calon jamaah menjadi gagal berangkat. Apalagi dari awal Para Terdakwa tersebut sudah tahu dengan paket umroh promo seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dipastikan tidak akan cukup untuk memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah sehingga semakin banyak jamaah yang mendaftar paket umroh promo maka semakin banyak pula jamaah yang gagal berangkat;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan ibadah umroh dengan harga murah di bawah bendera First Travel semata-mata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan ibadah umroh dan kalaupun masih ada sekitar 30 ribu jamaah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umroh paket promo yang belum berangkat bukan berarti para terdakwa telah menipu para jamaah umroh tersebut namun yang ada hanyalah terjadi kesalahan teknis pemberangkatan yang mengakibatkan tertundanya pemberangkatan. Apalagi Para Jamaah juga sudah menandatangani dokumen SKUP (Syarat Ketentuan Umroh Promo) yang memungkinkan terjadinya penundaan sampai dengan beberapa kali. Selain itu pula pada pertemuan dengan pihak KEMENAG dan OJK, pihak First Travel juga sudah menjanjikan akan memberangkatkan jamaah yang belum berangkat tersebut sampai dengan November 2017 namun pihak Kemenag malah mencabut ijin first travel dan para terdakwa juga sudah terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga makin menyulitkan para terdakwa untuk memberangkatkan sisa jamaah yang belum berangkat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penentuan harga umroh promo yang murah yakni sebesar Rp. 14.300.000,- per orang maka menurut para terdakwa hal tersebut adalah strategi bisnis dari First Travel dan dengan harga murah tersebut tetap akan dapat memberangkatkan jamaah umroh yang sudah mendaftar dan menurut perkiraan Para Terdakwa, first travel akan dapat menarik keuntungannya pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut maka haruslah Majelis Hakim tolak semuanya dikarenakan adanya dokumen SKUP tersebut menurut padangan Majelis Hakim hanyalah akal-akalan dan alat pemberar bagi Para Terdakwa untuk menunda-nunda atau mengulur-ngulur keberangkatan para jamaah umroh sambil menunggu calon-calon jamaah umroh baru yang mendaftar untuk keberangkatan tahun berikutnya sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah umroh baru tersebut akan digunakan untuk membiayai kekurangan biaya calon jamaah umroh yang lama dikarenakan dari awal Para Terdakwa sudah mengetahui dengan harga umroh promo sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak bisa memberangkatkan para jamaah umroh yang sudah mendaftar. Adapun mengenai pernyataan para terdakwa yang menyatakan first travel akan dapat keuntungan pada tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim tidaklah logis apalagi dihubungkan dengan fakta bahwa first travel masih mempunyai hutang pada vendor-vendor yang jumlahnya sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"*** telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur perbuatan Itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan halaman 639 s.d. 640 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 97 s.d 99 pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan dalam fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi para terdakwa dan terdakwa Siti Nuraida Hasibuan tersebut, untuk melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang, justru para Terdakwa hanya menjalankan roda usaha yang membantu para warga masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menunaikan ibadah UMROH dengan biaya murah;

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-2, ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut Memorie van Toelichting/ MvT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka telah dapat dibuktikan bahwa paket Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya umrah yang disadari oleh Para Terdakwa dan Sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI akan tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah. Namun paket tersebut yang nyatanya merupakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI secara terus menerus gencar dipromosikan mulai dari Januari 2015 sampai bulan Mei 2017 baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan sehingga sehingga secara terus menerus pula menarik para jamaah maupun calon jamaah untuk berangkat umrah dengan menggunakan jasa First Travel seharga Rp 14.300.000,- yang kemudian menyetorkan uangnya ke rekening an. PT First Anugerah Karya Wisata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-5 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para terdakwa dan Sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dalam perkara *aquo* terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai Juni 2017 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI mempromosikan paket umroh promo dengan harga murah sehingga membuat calon jamaah menjadi tertarik lalu mendaftar dengan cara menyetorkan uangnya melalui rekening First Travel, padahal senyatanya Para Terdakwa maupun sdri KIKI HASIBUAN alias KIKI menyadari dengan harga Rp. 14.300.000,- tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh yang sudah mendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa "unsur Beberapa Perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Para Terdakwa melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;
3. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan
4. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah orang perorangan atau korporasi

Menimbang bahwa, terhadap unsur "setiap orang" disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan Pertama Kesatu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" inipun juga menjadi terbukti sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

“Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

“Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. “Membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI. “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda; “Menukar dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang. "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "harta kekayaan" menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari "*unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*" maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan batasan sebagai berikut bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*" tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku, yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang *legal* atau sah menurut hukum cara perolehannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor namun dalam hal ini Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos *Facebook*, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat para calon jamaah terpikat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tersebut telah menguntungkan diri mereka secara melawan hukum yakni agar Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI bisa menguasai dan menggunakan uang kepunyaan para calon jamaah dimana oleh karena uang setoran para calon jamaah tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah Umrah telah mengakibatkan banyak calon para calon jamaah menjadi gagal berangkat. Apalagi dari awal Para Terdakwa tersebut sudah tahu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket umroh promo seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dipastikan tidak akan cukup untuk memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah sehingga semakin banyak jamaah yang mendaftar paket umroh promo maka semakin banyak pula jamaah yang gagal berangkat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDAH HASIBUAN Alias KIKI hanya mengelola perusahaan FIRST TRAVEL saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang ke Bank sebagai modal, artinya semua usaha (operasional, gaji karyawan, interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar

Menimbang, bahwa dalam menampung setoran uang para calon jamaah umroh promo tersebut Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI menggunakan beberapa rekening pada Bank Mandiri atas nama First Anugerah Karya Wisata dimana pihak yang berwenang atas rekening-rekening tersebut sesuai dengan specimen tanda tangan adalah Terdakwa I ANDIKA SURACHMAN. Adapun rekening-rekening yang dimaksud diantaranya adalah Rek nomor 1570010010073, 1570020020062, 1570030030051, 1570010010065, 1570020020021, 1570010010057, 1570030030077, 1570030030085, 1570010010016, 1570010010024, 1570010010032, 1570010010081, 1570030030069, 1570020020013, 1570020020039, 1570020020047, 1570020020070, 1570010010040, 1570030030044, 1570020020096, 1570020020054, 1570003239945, 1570067676768, 157003239986 (USD) dan untuk Nomor Rekening 157 000 323 99945 oleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN dijadikan sebagai rekening penampung baik dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata tersebut diatas maupun dari rekening jemaah yang mendaftar;

Menimbang, bahwa pada periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang dari rekening :

- Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp 677.121.534.362, (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kali transaksi;

- Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570020020039 sebesar Rp 510.178.500.000,- (lima ratus sepuluh miliar stratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) kali Transaksi;
- Rekening Bank Permata atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 00702091551 sebesar Rp 63.399.000.000,- (enam puluh tiga miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali Transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang terkumpul di Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1570003239 yang merupakan uang setoran dari para Calon Jamaah Umroh selanjutnya oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atau pun ditarik tunai yakni :

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp 853.342.261.000,- (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 157007878888 sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp320.908.280,- (tiga ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening atas nama ANDI WIJAYA Nomor rekening 1680000803302 sebesar Rp 1.028.849.570,- (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali transaksi, digunakan untuk pembelian kendaraan Box Isuzu, Grand Max 2016, Isuzu Elf, Dp. Avanza, Dp Grand Max, pembayaran asuransi mobil;
- USYA SOEHARJONO Nomor rekening 9157000150609 sebesar Rp14.713.899.977,25,- (empat belas miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh lima sen) sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, yang digunakan untuk Pembayaran Hello Indonesia, Restoran London dan kekurangan biaya sewa.
- Tarik tunai oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi sebesar Rp. sebesar Rp 2.662.372.720,- (dua miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan selanjutnya ditukarkan ke dalam mata uang USD.;

Menimbang, bahwa selain itu pula oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN uang yang ada pada rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 yang ditransfer dari rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh pada periode 06 Februari 2014 s/d 25 Juli 2017 oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer ke rekening :

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta);
- RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000721630 sebesar Rp 1.000.030.000,- (satu miliar tiga puluh ribu rupiah);
- RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000005501 sebesar Rp 1.585.060.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570007878888 sebesar Rp 75.703.000.000,- (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar stratus juta rupiah);
- RTGS outw Iss Nbk (transfer voluta asing ke Bank Asing) ke rekening atas nama ANNIESA D HASIBUAN nomor rekening 71570000005301 Rp 500.030.000,- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
- Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN nomor rekening 157000337642 sebesar Rp 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah);
- Rekening atas nama INTERCULTURE TOURIND nomor rekening 1570005245544 sebesar Rp 2.197.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta);
- Rekening EDI ISKANDAR nomor rekening 1340007071441 sebesar Rp 1.148.917.000,- (satu miliar stratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA nomor rekening 715700005828901 sebesar Rp 500.030.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Rekening atas nama PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA nomor rekening 7999102088961201 sebesar Rp 1.200.060.000,- (satu miliar dua ratus juda enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian mobil merk BMW atas nama SITI NURAIDA als KIKI;
- Rekening atas nama RAHMAT SOLEH nomor rekening 9000023439913 sebesar Rp 1.041.000.000,- (satu miliar empat puluh satu juta rupiah) untuk renovasi rumah dan Fee;
- Rekening RADITYA ARBEN VISAR nomor rekening 1260029292926 sebesar Rp 3.626.254.365,- (tiga miliar enam ratus dua puluh enam ratus dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 untuk pembelian perusahaan Interculture Tourindo yang dibuat atas nama ALI UMASUGI serta perusahaan lainnya serta biaya oprasional RADITYA ARBEN VISAR;
- TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama RIKA SURYANI SOEHARJONO nomor rekening 915700001326407 sebesar Rp 1.433.915.420,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa ANDIKA SURACMAN untk DP.1 Resto London;
- TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama WORLD FASHION WEEK LTD nomor rekening 915700000277107 ke HSBC Hongkong sebesar Rp 258.090.030,- (dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan puluh ribu tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pada periode 15 Mei 2016 s/d 25 April 2017 rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 selain mendapatkan transferan dana dari rekening penampungan nomor rekening 15700032399945 juga terdapat dana masuk berasal dari uang setoran Calon Jamaah dengan Ket Kotran (Keterangan kode Transaksi dengan penjelasan) sebesar Rp 11.873.204.684 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian asal sebagai berikut;

- ATMB CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM bersama) sebesar Rp 393.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- PRIMA CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM Prima (BCA)) sebesar Rp 160.000.000.- (stratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS INW PMT CR SA (Transfer masuk melalui sistem RTGS diatas 100 juta) sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran kasir sebesar Rp 1.729.600.000.- (satu miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan PT. FIRST ANUGERAH KARYA sebesar Rp100.000.000.- (stratus juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.331.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan FORTUNER sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 98.000.000.- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Transfer dari Syamsudin sebesar Rp 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SA Cash Dep NoBook (Pemindahan bukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ratus rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran Tunai sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) USD 100 Good dengan keterangan sebesar Rp 63.249.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) rek. 1570200436518 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) nomor rekening 15702000560978 sebesar Rp2.906.250.000.- (dua miliar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- TT Pay OVB SA (Transfer ke luar negeri) dengan keterangan Return TT/Beneficiary Account Close sebesar Rp2.906.250.000.- (dua miliar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada periode 17 Maret 2015 s/d 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN telah digunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain yakni :

- BDS Visa payment NoBK (Pembayaran kartu kredit melalui Teller) sebesar Rp 4.325.630.925,- (empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- CN Trans ovb SA NoBK (Pemindah buku ke Bank Mandiri melalui Teller) sebesar Rp 3.275.771.978,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- INT BK CCPYM CA/SA (Pembayaran tagihan kartu kredit melalui Internet banking) sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- LI/AB SA CSHWDRW (Penarikan tunai) sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- M/BK ATMB TRF (Transfer melalui mobile banking) sebesar Rp 953.035.300.- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M-BK CC PYM CA/SA (Pembayaran kartu kredit melalui mobile Banking sebesar Rp 10.550.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus lima puluh rupiah);
- NIB Split Fee ATMB (Biaya penarikan ATM bersama) sebesar Rp144.410.000.- (stratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- SA ATM Withdrawal (Tarik tunai melalui ATM) sebesar Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SA CDM Deposit (Setoran tunai) sebesar Rp 105.750.000,- (stratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SA Csh Widrawol Nobk (Tarik tunai melalui teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 8.484.951.000.- (delapan miliar empat ratus delapan empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan terbit deposito sebesar Rp 400.006.000,- (empat ratus juta enam ribu rupiah);
- TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan penempatan deposito sebesar Rp2.000.006.000,- (dua miliar enam ribu rupiah);
- Transfer Online CS (Transfer online) keterangan PC sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- VECASA REISSUE (Biaya Adm) sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 398.126.370.- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta stratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 2.533.653.206,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1570067867888 dan yang berhak melakukan Transaksi adalah ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, dan Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki berupa Kartu ATM nomor 4617008700062060 dan pada periode tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 rekening tersebut menerima dana masuk dari uang setoran Calon Jamaah Umroh yang berasal dari:

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 157008888001 sebesar Rp 74.791.500.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 1.069.224.792,- (satu miliar enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FAS nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dana yang berasal dari setoran Calon Jamaah Umroh yang dimasukkan ke rekening Mandiri dengan nomor: 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN ditransfer ke Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp75.200.000.000,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu pula rekening Mandiri dengan nomor rekening 15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN yang telah menerima uang pentransferan dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA maupun dari rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 157008888001, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Juni 2016 uang tersebut oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah dialihkan ke rekening tersebut dibawah ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemberangkatan Calon Jamaah Umroh yakni antara lain sebagai berikut :

- Rekening atas nama SITI NURAIDA Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan KIKI.;
- Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FASH nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening atas nama ANDI WIJAYA nomor rek. 1680000803302 sebesar Rp 342.042.450.00,- untuk pengurusan Asuransi mobil, pajak mobil Grandmax, Avanza, Fortuner, VW.;
- Rekening atas nama SOLIHIN (orang tua Terdakwa Andika Surachman) Nomor rek. 9000019911875 sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan Pajak Mesjid;
- Rerekening an RACHMAT SOLEH dengan nomor rekening 9000023439913, sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian kasur dan keperluan Kakek;
- Rerekening atas nama KET KOTRAN BANK OF AMERICA N.A sebesar 4.857 USD (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh dollar Amerika), untuk pembayaran Hotel Tahun Baru melalui Bank Of America. N.A.;

Menimbang, bahwa kemudian pada periode 06 Juli 2012 s/d 22 Juli 2017 Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242 dimana hanya ia sendiri yang berhak melakukan transaksi telah menerima dana masuk (Kredit) yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh. dengan cara transfer dari rekening :

- Rekening atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA DENGAN Nomor rekening 1570003239945 sebesar Rp791.106.750,- (tujuh ratus Sembilan satu juta stratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003790111 sebesar Rp 265.500.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVISARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 269.490.000.- (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor : 1570003376242 juga telah menerima uang dengan keterangan Ket Kotran (Transaksi dengan penjelasan) adalah uang setoran Para Calon Jemaah Umroh sebesar Rp 2.239.276.500,- (dua miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya oleh sdri. SITI NURAIDAH alias KIKI uang yang ada dalam rekening tersebut sebagian dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan calon jamaah Umroh First Travel yakni antara lain :

- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Rekening atas nama MA'MUR MUROD Nomor rekening 1570002610476 sebesar Rp 46.150.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 ekor sapi.
- Rekening atas nama ZULFIKAR ARACHMAN Nomor rekening 9000020336575 sebesar Rp 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 oleh Terdakwa SITI NURAIDA als KIKI telah ditarik dengan cara Ve Pos SA, Ve oNus Pos SA (pembelanjaan), M/BK Prima Trf CA/SA (Transfer ke Rekening Bank lain melalui mobile banking) sebesar Rp 1.586.789.562,- (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan juga telah ditarik tunai oleh Para Terdakwa melalui ATM sebesar Rp 681.902.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sebanyak 405 (empat ratus lima) kali Transaksi melalui dengan kode SA ATMWITHDRAWAL;

Menimbang, selain hal-hal tersebut diatas Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI juga telah membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan Umrah milik calon jamaah umroh yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jamaah umrah namun untuk kepentingan pribadi mereka seakan-akan uang tersebut milik Para Terdakwa yaitu antara lain untuk :

- Membayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000.- (delapan milyard enam ratus juta rupiah);
- Digunakan untuk pembayaran sewa booth event (acara) "Hello Indonesia" dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp2.000.000.000.-(dua milyard rupiah);
- Digunakan untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000.-(sepuluh milyard rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu dibeli pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
- Membeli 1 (satu) buah perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) bidang tanah seluas Lk 100 meter berada di Lombok dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
- Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
- Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah cincin berlian dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000 s/d Rp 200.000.000;
- Membeli 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 dibeli pada tahun sekira pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah);
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,-;
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok seharga Rp 5.000.000.000,-;
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Clustur Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kelurahan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,-;
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa barat seharga Rp 500.000.000,-;
- Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, seharga Rp 1.300.000.000,- per 4 bulan;
- Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- sejak 24 Agustus 2016;
- Membayar Sewa Gedung Promenade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan seharga Rp800.000.000,- per tahun;

Hal 1012 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion Tahun saya lupa Dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- Membeli Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Membeli Perusahaan Yamin Duta Makmur dibeli tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli tahun tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 216 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyard rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Lk Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) Daihatsu Green Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) Daihatsu Luxsio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-;
- Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,-
- Membeli 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli beberapa tas mewah merek Guci (Rp 18.000.000,-), Furla (Rp 24.000.000,-) Luis Vuitton (Rp 30.000.000,-);
- Membeli 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ke-2 ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para terdakwa telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang perolehnya asalnya adalah dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukannya bersama-sama sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dimana rincian penggunaan uang-uang tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dan maksud dari para terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang sejumlah Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh) tiga juta rupiah tidak lain semata-mata untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI secara sah padahal senyatanya uang-uang tersebut adalah uang setoran para calon jamaah first travel yang akan digunakan untuk keberangkatan ibadah umroh para jamaah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur ke-2 yakni unsur **“menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”** telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, dan ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut Memorie van Toelichting/ MvT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka diketahui transaksi keuangan dari rekening resmi PT First Anugerah Karya Wisata yang menampung uang para calon jamaah telah disamarkan secara terus menerus oleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017. dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Bank Mandiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwasanya setiap hari terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening an. Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN, kemudian sering kali terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening pribadi Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN yang kemudian dialihkan kembali ke rekening-rekening lainnya termasuk ke rekening Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dan rekening sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dan juga ke rekening-rekening pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan para calon jamaah umroh promo First Travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungan dengan pengertian unsur ke-4 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para terdakwa dan Sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dalam perkara *aquo* terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 dimana Para Terdakwa dan Sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadi mereka dengan tujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa "unsur Beberapa Perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti seluruh unsur-unsur dakwaan PERTAMA Kesatu dan KEDUA Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbukti dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Para Terdakwa pribadi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2017 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 dan 193 KUHAP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada diri dan perbuatan para terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2017 pada pokoknya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan; sedangkan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam nota Pembelaan yang disampaikan dipersidangan masing-masing tertanggal 16 Mei 2017 pada pokoknya meminta keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa tersebut diatas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan terdakwa ataukah dipandang terlalu berat sebagaimana pendapat Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, adapun aspek-aspek lain tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Aspek psikis/kejiwaan terdakwa**, dimana dalam hal Majelis Hakim melihat bahwa yang dipikirkan dalam benak Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI ketika melakukan tindak pidana *in casu* hanyalah semata-mata untuk memanfatkan uang-uang setoran calon jamaah umroh yang ada dalam penguasaanya semata-mata untuk mengikuti tuntutan gaya hidupnya yang mewah (*hedonisme*). Hal mana dapat Majelis Hakim nilai dari barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan seperti rumah di sentul city, mobil-mobil mewah, tas-tas, jam tangan-jam tangan, kacamata-kacamata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya bahkan mereka melakukan wisata ke berbagai negara baik di Asia, Eropa dan Amerika bersama anggota keluarganya. Mereka lupa bahwa uang-uang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut adalah uang milik para jamaah umroh yang susah payah dicari dan dikumpulkan semata-mata karena ingin beribadah umroh ke tanah suci;

2. **Aspek sosial-kultural**, dimana Indonesia sebagai salah satu Negara mayoritas muslim terbesar didunia sehingga secara kultural melakukan perjalanan ibadah umroh tentunya menjadi suatu rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap tahunnya namun oleh Para Terdakwa hal tersebut malah disalahgunakan untuk menipu ribuan para calon jamaah yang mendaftar melalui promosi paket umroh bertarif murah yang dari awal sudah diketahui oleh mereka biaya tersebut tidak akan cukup untuk memberangkatkan. Hal ini tentunya sudah menciderai norma-norma hidup masyarakat dikarenakan uang yang semestinya untuk perjalanan ibadah malah terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya. Di sisi lain dengan adanya proses hukuman terhadap para terdakwa ini diharapkan kepada masyarakat juga supaya lebih hati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh dan tidak gampang tergiur dengan tawaran biaya murahnya;
3. **Aspek edukatif**, yakni Majelis Hakim memandang bahwa baru-baru ini bermunculan biro-biro wisata nakal yang menyelenggarakan perjalanan wisata ibadah umroh namun tidak atau gagal memberangkatkan calon jamaahnya dan hal tersebut mendatangkan dampak sosial yang besar dalam masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ini haruslah Majelis Hakim berikan hukuman dengan tujuan bahwa pemidanaan ini sebagai suatu usaha represif yakni menghukum langsung para pelaku kejahatannya yakni biro-biro wisata nakal dan sekaligus juga bersifat preventif yakni memberi peringatan kepada biro-biro wisata lainnya agar lebih bertanggung jawab dan hati-hati terhadap penyelenggaraan perjalanan wisata ibadah umroh yang telah dipercayakan kepadanya sehingga tidak terjadi lagi apa yang telah diperbuat oleh First Travel ini;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada ke-3 (aspek) aspek tersebut diatas maka Majelis Hakim juga sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP haruslah juga dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yakni :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dan dampak sosial yang besar bagi masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian material dan penderitaan yang mendalam bagi para korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum mengembalikan uang-uang milik jamaah umroh yang tidak diberangkatkan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Untuk Terdakwa I tidak ada;
- Terdakwa II masih mempunyai anak bayi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan berdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, aspek sosial lingkungan dan aspek edukatif serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas maka kiranya hukuman yang dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang telah dibacakan masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuahkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan menangguhkan dan menghentikan penahanan terhadap para terdakwa maka beralasan untuk menyatakan para terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 1 s/d 529, Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam point 1 s/d 529 tersebut terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun photocopy;

Menimbang, bahwa diperolah fakta dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti selainnya berupa dokumen-dokumen asli, dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita, sedangkan dokumen yang berupa photocopy, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 530 s/d 543 oleh karena sifatnya berbahaya dan punya nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 544 s/d 546 oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 547 s/d 728 dan point 738 s/d 751 sesuai Pasal 46 KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 752 s/d 812 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa photocopy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada point 729 s/d 737 maka oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Umar Abd Aziz dan berdasarkan keterangan saksi Umar Abd Aziz dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang First Travel atas pembelian tiket-tiket para calon jamaah kepada saksi Umar Abd Aziz selaku Vendor Ticketing Pesawat maka terhadap status barang bukti pada point 729 s/d 737 tersebut Majelis Hakim sependapat tuntutan Penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Umar Abd Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 813 s/d 820 oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki maka ditetapkan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun .dan kepada Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) unit AC 1 PK merk Panasonic;
2. 2 (dua) buah kursi Sofa Raja bludru warna hitam;
3. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
4. 1 (satu) buah hordeng panjang fitrase warna merah maron;
5. 1 (satu) set Buffet dan Kaca cermin;
6. 1 (satu) buah kaca cermin;
7. 1 (satu) set meja kerja dan kursi kulit warna emas;
8. 1 (satu) buah lemari bufet kaca warna emas;
9. 2 (dua) buah kursi tamu bahan kulit warna emas;
10. 1 (satu) set sofa bed bludru warna hitam;
11. 2 (dua) buah hordeng fitrase warna hitam kombinasi emas.
12. 2 (dua) buah lampu hias kristal berdiri.
13. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic.
14. 1 (satu) set sofa dan meja warna keemasan;
15. 1 (satu) buah lampu gantung kristal;
16. 2 (dua) buah lampu duduk kristal;
17. 1 (satu) set meja beserta kaca cermin;
18. 3 (tiga) buah hordeng fitrase warna Coklat Keemasan;
19. 2 (dua) buah rak sepatu warna Kuning Emas;
20. 1 (satu) buah Figura kaligrafi Arab;
21. 1 buah guci;
22. 1 (satu) Set Sofa warna Coklat beserta meja;
23. 1 (satu) buah Jam berdiri Merk Junghang;
24. 2 (dua) buah sofa raja warna Coklat;
25. 2 (dua) buah meja laci warna emas;
26. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic;
27. 6 (enam) set Hordeng fitrase warna Coklat;
28. 2 (dua) buah meja warna emas;
29. 1 (satu) unit meja TV dinding warna emas;
30. 2 (dua) unit Kulkas Merk LG dan Samsung;
31. 1 (satu) buah Dispencer;
32. 1 (satu) set Kitchen set;
33. 2 (dua) buah Lampu Kristal;
34. 1 (satu) unit Oven (Pemanggang Roti) merk Sharp;
35. 1 (satu) unit Freeser daging (Kulkas);
36. 1 (satu) set Mini Bar, 3 kursi, dan 2 buah tempat lilin warna emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) set Meja Makan dan 8 kursi;
38. 1 (satu) set lemari kaca tempat gelas dan piring;
39. 3 (tiga) set hordeng warna Cokelat;
40. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
41. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
42. 1 (satu) buah lemari kaca warna emas
43. 1 (satu) buah cermin besar warna emas;
44. 2 (dua) buah kaligrafi dinding;
45. 1 (satu) buah jam dinding digital waktu solat;
46. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
47. 1 (satu) set Alat Fitnes;
48. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
49. 4 (empat) buah Barbel;
50. 1 (satu) buah Tread Meel;
51. 1 (satu) set hordeng fitrase warna Coklat;
52. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
53. 1 (satu) buah lemari kaca rias;
54. 1 (satu) set lemari baju;
55. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
56. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
57. 3 (tiga) set lemari baju;
58. 1 (satu) set meja kaca rias;
59. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
60. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
61. 1 (satu) Ranjang tempat tidur;
62. 1 (satu) buah lampu kristas gantung;
63. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
64. 1 (satu) unit TV Merk Samsung;
65. 2 (dua) buah lemari pakaian;
66. 1 (satu) buah brankas merk ICIBAN;
67. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
68. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
69. 2 (dua) buah sofa bed warna Coklat;
70. 2 (dua) buah lampu kristal;
71. 1 (satu) set meja kaca rias;
72. 1 (satu) buah meja TV;
73. 1 (satu) set meja kaca rias di dalam kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
 75. 1 (satu) buah lemari baju;
 76. 1 (satu) set meja belajar;
 77. 1 (satu) set meja kaca rias;
 78. 1 (satu) buah lampu kristal;
 79. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
 80. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
 81. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
 82. 1 (satu) buah lemari baju;
 83. 1 (satu) set meja kaca rias;
 84. 1 (satu) buah meja TV;
 85. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsun;
 86. 2 (dua) buah hordeng fitrase;
 87. 1 (satu) buah AC 1 PK merk Panasonic;
 88. 1 (satu) set penyejuk udara;
 89. 1 (satu) set meja dan kursi warna emas;
 90. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsung;
 91. 1 (satu) buah meja warna kuning emas;
 92. 1 (satu) lemari mainan;
 93. 1 (satu) set hordeng fitrase warna kombinasi;
 94. 3 (tiga) buah lampu gantung;
 95. 2 (dua) buah ranjang tempat tidur;
 96. 2 (dua) set lemari baju;
 97. 2 (dua) buah Meja belajar;
 98. 4 (empat) set hordeng fitrase warna Biru;
 99. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
 100. 1 (satu) unit Genset Merk Aksa;
 101. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu SIRION;
 102. 1 (satu) MOBIL DAIHATSU Type: SIRION, atas nama pemilik: ANDIKA. S, No. Pol: B 288 UAN, Tahun 2014, dengan No. Rangka: PM2M602S2B200750, Warna Putih;
- Dirampas untuk Negara;**
103. 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 7 Mei 2015, tentang Akta Pendirian PT Anniesa Hasibuan Fashion yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.1 (satu) bundel Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-2439265.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 105.1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 73.557.947.6-014.000 atas nama PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 106.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 39/27.1BU.1/31.03.1003/-071.562/e/2016, tanggal 04 November 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 107.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.100107, tanggal 24 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020;
- 108.1 (satu) lembar Surat dari Kemendag Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090515588-P, tanggal 20 Desember 2016;
- 109.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4607KT / WPJ.04 / KP.0703/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015;
- 110.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 3235/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 02 Desember 2016 berlaku sampai dengan 12 Agustus 2020;
- 111.1 (satu) bundel akta Nomor 10 tanggal 7 Maret 2001, tentang Akta Pendirian PT Interculture Tourindo yang di buat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, S.H.;
- 112.1 (satu) bundel Legalisasi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 824/LEG/II/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 113.1 (satu) bundel Akta Nomor 26 tanggal 25 Februari 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 114.1 (satu) bundel Legalisasi Addendum I Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 834/LEG/II/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 115.5 (lima) bundel Legalisasi Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor: 835/LEG/II/2016, Nomor: 836/LEG/II/2016, Nomor: 837/LEG/II/2016, Nomor: 838/LEG/II/2016, Nomor: 839/LEG/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.1 (satu) bundel Akta Nomor 20 tanggal 28 Maret 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 117.5 (lima) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 857/LEG/III/2016, Nomor: 858/LEG/III/2016, Nomor: 859/LEG/III/2016, Nomor: 860/LEG/III/2016, Nomor: 861/LEG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 118.1 (satu) bundel akta Nomor 03 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 119.2 (dua) bundel legalisasi JUAL BELI SAHAM Nomor: 880/LEG/V/2016 dan Nomor: 881/LEG/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 120.1 (satu) bundel akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 121.1 (satu) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 889/LEG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 122.1 (satu) bundel Akta Nomor 14, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pendirian PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, S.H., M.Kn;
- 123.1 (satu) bundel Akta Nomor 7, tanggal 19 Mei 2014, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 124.1 (satu) bundel Akta Nomor 5, tanggal 11 April 2015, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 125.1 (satu) bundel Akta Nomor 1, tanggal 7 Mei 2015, tentang Pembukaan Cabang PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 126.1 (satu) bundel Akta Nomor 19, tanggal 22 September 2016, tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 127.1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-53149.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT First Anugerah Karya Wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenku RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jabar II Nomor: PEM-01932/WPJ.22/KP.0903/2013, tanggal 10 Juli 2013;
- 129.1 (satu) lembar Surat Izin Tentang Izin Gangguan Nomor: 503/804/Kpts/HO-BPMP2T/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
- 130.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0185/10-27/PM/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
- 131.1 (satu) lembar Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pariwisata Nomor: 556/0104/ITUP/BPMP2T/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
- 132.1 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor: AHU-03667.40.20.2014, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata, tanggal 09 Juni 2014;
- 133.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 10.27.1.79.03624, tanggal 28 Juli 2016 berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
- 134.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 09.03.1.79.100467, tanggal 10 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020;
- 135.1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 136.1 (satu) bundel Akta Nomor 7 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 137.1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 138.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014, tentang Pendirian PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 139.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 9 tanggal 11 April 2014, tentang Berita Acara Rapat PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 10 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 141.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 142.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 143.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 2 tanggal 12 Februari 2015, tentang Akta Pendirian Yayasan First yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 144.1 (satu) bundel Print berwarna Keputusan Menkunham RI Nomor AHU-0002275.AH.01.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan atas nama Yayasan First;
- 145.1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor 81.191.529.7-018.000 atas nama Yayasan First;
- 146.1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 1/27.1BY/31.74.02.1001/-071.562/e/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Keterangan Domisili Yayasan a.n. Yayasan First yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu pintu Kelurahan Setia Budi.;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita;**
- 147.2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI;
- 148.17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR;
- 149.6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL;
- 150.1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL;
- 151.4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC
- 152.7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA;
- 153.2 (dua) buah kaca mata merk PRADA;
- 154.19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON;
- 155.1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW;
- 156.7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI;
- 157.5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN;
- 158.3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER;
- 159.1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION;
- 160.2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA;
- 162.3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO;
- 163.1 (satu) buah kaca mata BULGARI;
- 164.1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO;
- 165.2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI;
- 166.1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;
- 167.1 (satu) buah kaca mata merk GUES;
- 168.1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH;
- 169.1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO;
- 170.1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN;
- 171.1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY;
- 172.1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT;
- 173.1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY;
- 174.1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE;
- 175.1 (satu) buah kaca mata merk LUNE;
- 176.1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM;
- 177.1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT;
- 178.1 (satu) buah kaca mata merk SMITH;
- 179.15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk;
- 180.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat;
- 181.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat;
- 182.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam;
- 183.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam;
- 184.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam;
- 185.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat;
- 186.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam;
- 187.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam;
- 188.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam;

Hal 1029 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold;
- 190.1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam;
- 191.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange;
- 192.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat;
- 193.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah;
- 194.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam;
- 195.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih;
- 196.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat;
- 197.1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat;
- 198.1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam;
- 199.1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam;
- 200.1 (satu) buah ikat pinggang merk PANNEI warna Coklat;
- 201.2 (dua) buah ikat pinggang merk MONT BLANC warna Cokelat;
- 202.1 (satu) buah ikat pinggang merk M&S warna Hitam;
- 203.1 (satu) buah ikat pinggang merk TOP MAN No. seri 56A43K8RN 2224388255038 warna Cokelat;
- 204.1 (satu) buah ikat pinggang merk GUCCI No. Seri 354380. AH90K.85.34.525040 warna silver;
- 205.3 (tiga) buah ikat pinggang merk NIHIL warna Hitam dan Abu-abu;
- 206.1 (satu) buah ikat pinggang merk ZARA warna Hitam;
- 207.2 (dua) buah ikat pinggang merk First Travel warna Putih;
- 208.1 (satu) buah kunci mobil Honda HRV;
- 209.1 (satu) unit mobil Honda HRV RU115ECVTCKD atas nama ESTI AGUSTIN warna Putih Mutiara No. Pol: B 233 STY, No rangka: MHRRU1850GJ612578, No mesin L15Z61118552;
- 210.1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Program Asuransi Jiwa Credit Protection Prima, No Kontrak Konsumen: 9440054691001, Nama Pemegang Polis: PT BCA FINANCE, Nama Penanggung Jawab: ESTI AGUSTIN, uang Pertanggungan: sebesar Rp 159.587.148,00, Masa Pertanggungan 48 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211.1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara DWIMANISA WISMURTI (bertindak atas nama PT. BCA FINANCE) disebut kreditor dengan ESTI AGUSTIN disebut debitor , Nomor Kontrak: 9440054691-PK-001;
- 212.1 (satu) Akta Jual Beli Nomor : 110/2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah MANSUR ISHAK, S.H. antara ACHMAD SAMY dengan SITI NURAIDA HASIBUAN tanggal 23 Mei 2017;
- 213.1 (satu) lembar FC resi pembayaran transfer melalui ATM BCA DP Rumah Siti N.H. tanggal 03-05-2016, ke Bank Mandiri dengan No. Rek : 1270006710279 atas nama ACHMAD SAMI dengan total Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 214.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:022/VS/KEB/V/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Mei 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 215.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2016, dari Pengirim perusahaan PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, jenis Nomer Identitas 3174-0947-1090-0003, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran DP-1 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 216.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:023/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 27 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 217.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA nomer telepon 87705858, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-2 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 218.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:024/ VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 2 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 28 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 219.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-3 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 220.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:025/ VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 3 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 02 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 221.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 03 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-4 unit D, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 222.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No: 026/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 4 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 223.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2016, dari Pengirim SITI NURAIDA HASIBUAN, Jl. Radar Auri No. 1, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP ke-5 unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 224.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No: 027/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 5 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatatas nama Tanggal 09 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

- 225.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 226.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No: 028/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 6 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 16 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 227.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 228.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No: 029/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 22 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 229.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 230.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 1 Desember 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (021-87705858), kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

232.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN, alamat Jl. Venesia Selatan Sentul City, Sumur Batu Rt 001/005, Bogor. Dengan jumlah yang di setor sebesar Rp 59.900.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Lunas tanggal 15 Mei 2017;

233.1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai atas nama LIM GIOK LAN tanggal 15 Oktober 2015;

Dirampas untuk Negara;

234.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia-PT. Alam Jaya Perkasa (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

235.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KUNCI UNIT) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

236.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KWH METER LISTRIK "PRA-BAYAR") dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

237.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA METER AIR) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anatara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

238.1 (satu) bundel bundel perincian harga renovasi Apartemen Puri Parkview AAB.08.01 atas nama ESTI AGUSTIN;

239.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Puri Parkview, Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/001191-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R:8/PPV/KB48X/1015 antara ZULKARNAIN IDRIS (pihak pertama) dengan ESTI AGUSTIN (pihak kedua);
- 240.1 (satu) bundel SURAT PEMESANAN APARTEMEN PURI PARKVIEW, nama: ESTI AGUSTIN, kode pemesan: 5543, Type: 2BR/8/01, Tower: AAB, Luas: 35,00 m²;
- 241.1 (satu) bundel PERATURAN DAN TATA TERTIB PENGELOLAAN/ KEPENGHUNIAN APARTEMEN PURI PARKVIEW;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 242.4 (empat) buah cincin mas putih berbagai model;
- 243.1 (satu) buah Hp merk IPHONE 7+ warna pink IMEI 35382108749921;
- 244.1 (satu) buah tas warna Krem merk FURLA;
- 245.1 (satu) buah tas warna coklat tua merk LOUIS VUITTON PARIS;
- 246.1 (satu) buah tas warna hitam coklat muda merk GUCCI;
- 247.5 (lima) buah kunci Apartemen Puri Parkview.
- 248.1 (satu) unit Mobil Merk Ford Nomor Polisi B 9002 EWM, Type Ranger Double Cab Base, Tahun Pembuatan 2007, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE407W680569, Nomor Rangka WLAT839302 beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
- 249.1 (satu) Mobil merk NISSAN dengan Nomor Polisi B 2264 RFP, X-Trail 25 sst, Tahun Pembuatan 2006, Warna Hitam, Nomor Rangka T30A40143, Nomor Mesin QR25326537A beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
- 250.1 (satu) Mobil merk HONDA dengan Nomor Polisi B 19 EL, type City GD8 1.5 IDSI AT, Tahun Pembuatan 2003, warna Biru Muda Metalic, Nomor Rangka MRHGD86703P010570, Nomor Mesin L15A21801990. 1 (satu) mata Kunci dan STNK Asli;
- 251.1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih;
- 252.1 (satu) buah koper kecil warna hitam berisikan kosmetik Martha Tilaar;
- 253.1 (satu) buah jam tangan merk Brubery warna Rose Gold;
- 254.1 (satu) buah Blose corak hitam putih garis-garis merk Pull & Bear;
- 255.1 (satu) buah Blose biru merk "D" Style;
- 256.1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk YO YO;
- 257.1 (satu) buah blazer warna pink;
- 258.1 (satu) buah Blose warna krem merk The Executive;
- 259.1 (satu) buah Jeans panjang warna biru merk Essential Jeans;
- 260.1 (satu) buah gaun panjang warna krem merk GUESS;
- 261.1 (satu) buah kaos corak hitam merk H & M;

Hal 1035 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1035



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262.1 (satu) buah Sweater cokelat merk The Express;
- 263.1 (satu) buah kaos panjang terusan warna hitam merk BEBE;
- 264.1 (satu) buah kaos pendek warna putih;
- 265.1 (satu) unit LED TV merk PANASONIC D305 SERIES;
- 266.1 (satu) unit MACBOOK PRO merk APPLE model A1278;
- 267.1 (satu) unit LEMARI ES merk AQUA model AQR-D179;
- 268.1 (satu) unit KAMERA merk CANON EOS 700D;
- 269.1 (satu) unit SCANNER merk HP SCANJET G3110 warna PUTIH;
- 270.1 (satu) unit PRINTER merk EPSON model L120 warna HITAM;
- 271.1 (satu) unit DISPENSER merk SHARP model SWD-T92ED-WH;
- 272.3 (tiga) set unit KOMPUTER merk HP ENVY 700 PC SERIES model 700-325d;
273. Uang tunai pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3265 lembar dengan total nilai Rp 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
274. Uang tunai senilai Rp 180.810.000,00,-(seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah dengan rincian :
- 274.1. Uang pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1058 lembar;
- 274.2. Uang pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1500 lembar;
- 274.3. Uang pecahan Rp.10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
275. Uang sejumlah Rp 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 276.1 (satu) lembar asli data Jamaah Sidoarjo 2017 yang sudah berangkat;
- 277.1 (satu) lembar asli data keuangan Umroh 2017;
- 278.1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2017 First Travel Cab. Sidoarjo yang belum berangkat;
- 279.1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2018 First Travel Cab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

- 280.1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat, yang berisi :
- 280.1. 1 (satu) unit laptop Merk LENOVO besar warna silver S/N: PF0IKKE9, MTM:80M20085ID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280.2. 1 (satu) unit laptop Merk Apple warna gold Serial C02Q30ADGF82;
- 280.3. 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo kecil warna hitam S/N: UB02452259 P/N: 59402961;
- 280.4. 1 (satu) unit laptop Merk Dell warna silver NO:29330/SDPPI2013 (2596);
- 280.5. 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam;
- 280.6. 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu;
- 280.7. 1 (satu) buah tas gemblok merk STM warna kuning;
- 281.1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam, yang berisi :
- 281.1. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning;
 - 281.2. 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih;
 - 281.3. 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Orange;
 - 281.4. 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Krem;
 - 281.5. 1 (satu) buah tas genggam merk LOUIS VUITTON warna hitam;
 - 281.6. 1 (satu) buah tas genggam merk BALLY warna cokelat;
 - 281.7. 1(satu) buah key (token) mandiri;
 - 281.8. 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian;
 - 281.9. 1 (satu) buah gelang emas;
 - 281.10. 8 (delapan) buah kunci;
 - 281.11. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 93
Tanggal 27 Agustus 2016;
 - 281.12. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 117
Tanggal 23 April 2016;
- Dirampas untuk Negara;**
- 281.13. 1 (satu) dokumen Akta Perseroan Komanditer, CV KARYA HARAPAN SEMESTA No. 1 Tanggal 21 Juli 2017. A.n. ESTI AGUSTIN dan SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 281.14. 1 (satu) Bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 413/Obel-obel, Luas 13.270 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 12 Mei 1997, Nomor 1215/97. Tercatat A.N. AZHAR;
- 281.15. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Obel-obel, Luas 9.460 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 19 Februari 1998, Nomor 34/obel-obel/98. Tercatat A.N. LILIK SETIANINGSIH SOETJIPTO;
- 281.16. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153/Obel-obel, Luas 10.000 m² sebagian dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur Tgl. 21 Februari 1991, Nomor 489/1991. Tercatat A.N.

AHMAD YANI;

281.17. 1 (satu) lembar Foto Copy Struk BCA tanggal 10-8-2016, sebesar Rp 36.000.000 untuk Pelunasan Kavling Sertifikat 303 a.n. ESTI AGUSTIN. Ke RATU VICTORIA dengan No Rek. 413-0342812;

281.18. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi bermaterai untuk pembayaaran Kavling 303 dengan 300 M2 Malempo tanggal 23 Agustus 2016, sejumlah Rp 36.000.000;

281.19. 1 (satu) Bundel Asli dan Foto Copy pembelian/kredit Unit Apartemen Tower 8, Lantai 7, No. 18, Luas 35 ml di East 8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.20. 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 26 yang diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 1.500.000 unntuk pembayaran PPJB Kav 230,231,232. Tanggal 23 Desember 2015 dengan Penerima a.n. RATU VICTORIA;

281.21. 3 (tiga) lembar KWITANSI BOOKING FEE bermaterai No. 230, 231, 232 diterima dari ESTI AGUSTIN ke Nomor rekening BCA 4130342812 a.n. RATU VICTORIA masing-masing sejumlah Rp 5.000.000 tanggal 23 Desember 2015;

Dirampas untuk Negara;

281.22. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.23. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 231(MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.24. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.25. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.26. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 231

(MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.27. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 232

(MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.28. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai No. 23 telah diterima dari

ESTI AGUSTIN RP 3.310.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 230 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.29. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 24 telah diterima dari

ESTI AGUSTIN RP 3.840.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 231 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.30. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 25 telah diterima dari

ESTI AGUSTIN RP 4.380.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 232 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.31. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 71 Tanggal 19 April

2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 2 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.32. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 72 Tanggal 19 April

2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 3 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.33. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA

sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 3 Kav @2bln ke No Rek 4130342812 a,n, RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.34. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 95 Tanggal 27 Mei 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 4 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.35. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 27-05-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 4 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.36. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 115 Tanggal 27 Juni 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 5 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.37. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 130 Tanggal 03 Agustus 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 6 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.38. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 03-08-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 6 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.39. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 150 Tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 7 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.40. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 151 tgl 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 8 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.41. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 04-09-2016 sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 2 bulan ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORY;

281.42. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 01-11-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 9 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.43. 1 (satu) buah STNK Nopol :B-288 UAN dengan nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANMerk Daihatsu Type M602RS-AT , Nomor Rangka PM2M602S2B2000750 Nomor Mesin T55A1OD.

281.44. 1 (satu) Buah STNK Nopol B-28 KHS, dengan Nama KIKI HASIBUAN .SH. merk Toyota Type Fortuner Nomor Rangka MFZER69G7F3125119, Nomor Mesin 2KDS509462.

Dirampas untuk Negara;

281.45. 1 (satu) lembar kertas berlogo First Travel bertuliskan transaksi cicilan /rincian PPJB 3 Kavling.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

282.1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink, yang berisi :

282.1. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam;

282.2. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam;

282.3. 1 (satu) buah jam tangan merk Mini cooper warna merah hitam;

282.4. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple warna hitam;

282.5. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mille warna gold;

282.6. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam;

282.7. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna silver;

282.8. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna gold;

282.9. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold;

282.10. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Monaco warna hitam;

282.11. 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna gold tali cokelat;

282.12. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold tali cokelat;

282.13. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army Victorinox warna cokelat;

282.14. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Carrera Calibre 1887 warna cokelat + gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.15. 1 (satu) buah jam tangan merk Emporio Armani warna gold tali cokelat;
- 282.16. 1 (satu) buah jam tangan merk Intercrew warna hitam;
- 282.17. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash japan warna silver;
- 282.18. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch warna hitam;
- 282.19. 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna hitam;
- 282.20. 1 (satu) buah batu permata Blue Safir;
- 282.21. 1 (satu) buah Lontin Batu permata putih;
- 282.22. 1 (satu) lembar Nota warna merah Pembelian batu merah corad full Berat 16 gram MP 75 % terima Rp2.400.000. Toko Mas Kemenangan DTS;
- 282.23. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 6-2-2017 atas nama Hesti jenis barang Giwang Berlian berat 3,4.Kadar mas MP karat 64-0,96 Rp 10.000.000;
- 282.24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung Italy Samry berat 19,23 kadar 75 MP harga Rp 9.000.000 tanggal 11 08 2016;
- 282.25. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 15-10-2015 atas nama Hesti jenis barang Cincin BR Ross Gold berat 7.83 Kadar karat berlian 172. 1.23 Rp 16.500.000;
- 282.26. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-10-2015 atas nama B. RICY jenis barang I PT. CC BR MDL KOTAM, DOFT berat 8 gr Kadar karat berlian 17: 053 Rp 8.500.000;
- 282.27. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 01-10-2015 atas nama KIKI jenis barang CINCIN STEPEL BR EROPA, berat 7.15 Kadar mas MP, karat berlian 16.0.35.a Rp 7.500.000,-
- 282.28. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 16-08-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN LETS, berat 8.13 Kadar mas MP, karat berlian 1.0.20-83.1.2.a Rp 15.000.000,-
- 282.29. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIR BERLIAN, berat 8.79 Kadar mas MP, karat berlian 60.0.35cf Rp 8.500.000,-
- 282.30. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13-3-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Ikat Batu Ruby Lady day, kadar 75%, berat 5k100 (BB.i62220), dengan total Rp 6.480.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.31. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12-2013, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Batu Safir Model kotak Corad Full, Kadar 75%, Berat 5950, dengan total Rp 7.000.000,-
- 282.32. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 23-04-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cin-cin Ikat batu ruby puding + Curad BB. 0850, Kadar 75%, Berat 5820 harga Rp 2.400.000, dan Cin-cin Ikat batu ruby Corad Full, Kadar 75%, Berat 6900 , dengan total Rp 2.800.000 ditambah ongkos Rp 2.000.000, dengan total pembayaran Rp 9.400.000,-
- 282.33. Nota SLIPI JAYA Gold & Jewelry tanggal 10-12-14, a.n. HESTI, Crom/Servis, 1 1 Psg Gelang, Berat 31.2 gr dengan biaya Rp 200.000 (lunas);
- 282.34. 1 (satu) buku srtifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Ring BERLIAN, berat 8.87 Kadar mas MP, karat berlian 2. 0.92ct Rp 33.000.000,-
- 282.35. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-08-2016 atas nama ESTI AGUSTIN jenis barang LIONTIN CARFIER ROSS GOLD, berat 6.65 + Klg 2.65 Kadar mas MP, karat berlian 75.-1.59ct Rp 17.000.000,
- 282.36. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 29-03-2017 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIRE, berat 7.44 ,Kadar mas MP, karat berlian 0.688 ct Rp 16.500.000,-
- 282.37. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, (tidak ada tanggal & atas nama) jenis barang CINCIN COTTIN, berat 8.05 Kadar mas MP, karat berlian 19.053- 141-1.08 Rp 15.000.000,-
- 282.38. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 29-03-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Pas Gelang Kt, Kadar 75wp, Berat 20.15 harga Rp 9.150.000,-
- 282.39. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama KIKI jenis barang CINCIN BERLIAN EROPA, berat 9 Kadar mas MP, karat berlian 142-1.7ct Rp 18.000.000,-
- 282.40. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama HESTY jenis barang GELANG BERLIAN, berat 12.4 Kadar mas MP, karat berlian 99.1.68 Rp 18.000.000,-
- 282.41. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 3-11-2015, atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Salifer Bir, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.15 gr Kadar mas MP, karat berlian 8.1.54.96.04113
Rp 18.500.000,-

282.42. 1 (satu) lembar nota DIAMOND Gold & Jewelry tanggal 25-2-2016, berupa 1 Cincin mutiara ordinary RB, Karat MP, Berat 6, dengan total Rp 2.850.000,-

282.43. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13 Agustus 2013,(tidak ada atas nama), nama perhiasan Cincin cor safir, Kadar 75%, Berat 5, & cincin batu onik + cor full, kadar 75%, dengan total harga Rp 4.500.000,-

282.44. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 11-05-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan Kalung gepeng ukir, Kadar 75%, Berat 7700, dengan total harga Rp 3.300.000,-

282.45. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan K.L. VENESIA, Kadar 75%, Berat 5k100, dengan total harga Rp 2.150.000,-

282.46. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 18-8 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan cincin K. MT. Biru, Kadar 75%, Berat 7, dengan total harga Rp 3.200.000,-

282.47. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 30-11-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Kr ukir, Kadar 75wp, Berat 26.3 , 1 psg kalung kasandra, berat 3.93, karat 75% & 1 Psg Lontin batu, dengan total harga Rp 18.050.000,-

282.48. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 5,94, dengan total harga Rp 2.455.000,-

282.49. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 9.09, dengan total harga Rp 3.765.000,-

282.50. 1 (satu) buku srtifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-5-2017, atas nama HESTY jenis barang LIONTIN MUTIARA, berat 6, Kadar mas MP, karat berlian 2.0.20.cf Rp 5.000.000,-

282.51. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin sektor, Kadar 75mp, Berat 5.02, & 1 psg Giwang Soleter berat 2,77, kadar 75mp dengan total harga Rp 3.585.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.52. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin kdg biru, Kadar 75mp, Berat 5,76, dengan total harga Rp 2.450.000,-
- 282.53. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin stempd, Kadar 75mp, Berat 8,69, dengan total harga Rp 3.650.000,-
- 282.54. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang RT SNIUKIR, Kadar 75mp, Berat 19,7, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.55. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Cord, Kadar 75mp, Berat 20,79, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.56. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017 (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Lawet od, Kadar 75mp, Berat 10,38, dengan total harga Rp 4.600.000,-
- 282.57. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 16-12-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg cincin baledy deg batu Sc, Kadar 75%, Berat 3,32, dengan total harga Rp 1.400.000,-
- 282.58. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 3-12-2015, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Reuti Moly, Kadar 75%, Berat 11,25, dengan total harga Rp 4.500.000,-
- 282.59. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 18-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Mdl sg 4 mta Biru sse, Kadar 75%, Berat 10,41, dengan total harga Rp 4.375.000,-
- 282.60. 1 (satu) lembar asli LIA PEARL payment tanggal 1/10/16, code s/p Qty 1, Description Cincin On w6 Colour White, amount Rp 3.400.000 + 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL bertuliskan Ring Settling W6 18K Colour white (dalam amplop kecil hitam);
- 282.61. 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL Loose (1) Pcs Colour White Gold Shape Round (dalam amplop kecil hitam);
- 282.62. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin couple sepasang Mas Putih 4412 HS, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 3.030.000,-

Hal 1045 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.63. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang model i'fany warna rose gold mas kuning 8142 ju, kadar 70 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.200.000,-
- 282.64. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang leontin sirkon batu biru mas putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.165.000,-
- 282.65. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang cin-cin sirkon batu biru putih 4612 Hj, kadar 75 %, berat 4 gram, dengan total harga Rp 1.840.000,-
- 282.66. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang kalung santa mas putih 6188 Hj, kadar 75 %, berat 7 gram, dengan total harga Rp 3.500.000,-
- 282.67. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang leontin chanel sirkon putih 1192 Hj, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 2.770.000,-
- 282.68. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin sirkon Mas Putih 4478 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.730.000,-
- 282.69. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.050.000,-
- 282.70. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon batu biru mas putih 2840 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.500.000,-
- 282.71. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang sisik naga putih, kadar 75 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.920.000,-
- 282.72. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Leontin sirkon putih 959 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.425.000,-
- 282.73. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang 10-12, berat 8 gram, dengan total harga Rp 6.500.000,-
- 282.74. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 4-7-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang mata berlian, kadar 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%, berat 8 gram, berlian Rp 5.000.000 dengan total harga Rp 8.500.000,-

- 282.75. 3 (tiga) buah HP I Phone warna putih;
- 282.76. 1 (satu) buah HP I Phone warna hitam;
- 282.77. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 282.78. 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam;
- 282.79. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 282.80. 1 (satu) buah HP Nokia Flip warna ungu;
- 282.81. 1 (satu) Lembar STNK SPD MTR Suzuki FU 150 warna hitam Nopol. B 6082 EZD a.n SITI NURAIDA HS;
- 282.82. Uang tunai Rp 220.000,-;
- 282.83. Uang tunai 40 Dolar Hongkong .
283. Uang tunai sebesar Rp 200.332.000,- (dua ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
284. 1 (satu) buah lemari besar 12 pintu;
285. 4 (empat) buah meja kerja Customer Service;
286. 5 (lima) buah kursi kerja Customer Service warna hitam;
287. 4 (empat) set meja tamu Segi Empat, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja, 1 (satu) sofa dan 2 (dua) kursi;
288. 1 (satu) set meja tamu berbentuk Segi Empat, terdiri dari 4 (empat) kursi;
289. 4 (empat) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran kecil, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja dan 3 (tiga) kursi
290. 1 (satu) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran besar, warna kuning emas, terdiri dari 8 (delapan) kursi bulat tanpa sandaran berwarna kuning;
291. 2 (dua) buah TV merk Samsung warna hitam;
292. 1 (satu) buah brankas merk ICHIBAN;
293. 17 (tujuh belas) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 14 (empat belas) buah berwarna putih dan 3 (tiga) buah berwarna hitam;
294. 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran besar, nempel di Flapon/Langit-langit ruangan;
295. 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran kecil (nempel di Flapon/Langit-langit ruangan);
296. 5 (lima) buah lampu model Crystal (digantung);
297. 4 (empat) buah lampu model Crystal (di dinding);
298. 3 (tiga) buah printer merk EPSON type LX-310;
299. 1 (satu) buah printer merk HP Laser Jet Pro 400;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300.1 (satu) buah printer scan merk BROTHER serie MFC-J 200;
- 301.5 (lima) buah kursi sandaran tinggi corak batik;
- 302.6 (enam) buah kursi customer warna kuning;
- 303.8 (delapan) buah gorden;
- 304.1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung;
- 305.17 (tujuh belas) buah kursi staf warna hitam;
- 306.4 (empat) buah lemari 3 pintu;
- 307.3 (tiga) buah meja kerja warna hitam;
- 308.3 (tiga) buah meja kerja warna cokelat tua;
- 309.1 (satu) buah meja kerja warna cokelat tua ornamen warna kuning keemasan berikut 1 (satu) buah kursi;
- 310.1 (satu) set meja tamu warna cokelat tua berikut 1 (satu) buah sofa batik warna biru muda;
- 311.1 (satu) set meja ruang tamu, terdiri dari 3 (tiga) kursi;
- 312.14 (empat belas) meja staf berikut penyekat;
- 313.1 (satu) buah meja rapat;
- 314.9 (sembilan) buah kursi rapat warna hitam;
- 315.4 (empat) buah kursi kerja warna hitam;
- 316.15 (lima belas) kursi tamu/staf warna hitam;
- 317.8 (delapan) buah kursi lipat warna hitam;
- 318.8 (delapan) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 5 (lima) buah berwarna hitam dan 3 (tiga) buah berwarna putih;
- 319.1 (satu) buah CPU merk DELL warna hitam;
- 320.5 (lima) buah Printer Canon MP 237 warna hitam;
- 321.1 (satu) buah Printer Epson warna hitam;
- 322.1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung;
- 323.1 (satu) buah TV merk Samsung warna hitam;
- 324.8 (delapan) Filing Cabinet merk Lion 5 Laci warna abu-abu;
- 325.1 (satu) buah kulkas merk Sharp 1 pintu;
- 326.25 (dua puluh lima) unit Komputer Merk Lenovo warna Hitam;
- 327.2 (dua) unit Komputer Merk Lenovo warna Putih;
- 328.1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;
- 329.6 (enam) unit Printer Merk Epson;
- 330.6 (enam) buah Kursi Kasir warna Hitam;
- 331.6 (enam) buah Meja Printer warna Cokelat;
- 332.1 (satu) set Meja Kerja;
- 333.3 (tiga) set Meja / Laci Berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334.14 (empat belas) buah Kursi Kerja Kulit warna Hitam;
- 335.2 (dua) set Meja Kerja warna Putih;
- 336.1 (satu) buah Meja Laci Kayu warna cokelat;
- 337.15 (lima belas) buah Kursi warna Kuning;
- 338.9 (sembilan) buah Kursi warna Hitam;
- 339.1 (satu) unit Televisi Merk Samsung;
- 340.1 (satu) buah Lemari Laci;
- 341.2 (dua) buah Kursi Sofa;
- 342.1 (satu) set Meja Resepsiionis;
- 343.2 (dua) unit Printer Merk Canon;
- 344.3 (tiga) unit Printer Merk Epson;
- 345.20 (dua puluh) buah Kursi Kerja Warna Orange Hitam;
- 346.25 (dua puluh lima) buah Meja Kerja Staf;
- 347.2 (dua) set Lemari Rak Kayu;
- 348.1 (satu) set Lemari Pentri warna Cokelat;
- 349.2 (dua) unit AC Merk Daikin;
- 350.2 (dua) unit Filling Dokumen Besar;
- 351.1 (satu) buah Lemari warna Putih;
- 352.3 (tiga) buah Sofa;
- 353.1 (satu) buah Meja Kaca Kotak;
- 354.1 (satu) buah Meja Kayu Bulat;
- 355.1 (satu) set Lemari Cokelat Besar;
- 356.1 (satu) buah Meja Hitam;
- 357.1 (satu) buah Meja Cokelat;
- 358.1 (satu) buah Lemari Kayu;
- 359.1 (satu) set Rak warna Putih;
- 360.2 (dua) unit Brankas Merk Davinci;
- 361.17 (tujuh belas) buah Kursi Tunggu;
- 362.1 (satu) buah Back drop tulisan Anniesa Hasibuan;
- 363.3 (tiga) unit Almari;
- 364.137 (seratus tiga puluh tujuh) potong baju;
- 365.2 (dua) unit Buffet Etalase terdapat 7 (tujuh) buah bros dan 10 (sepuluh) buah kalung;
- 366.3 (tiga) set lampu kristal;
- 367.2 (dua) set kursi tamu dan sofa;
- 368.1 (satu) buah meja resepsiionis;
- 369.5 (lima) set korden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 370.3 (tiga) buah kaca cermin besar dan kecil;
- 371.35 (tiga puluh lima) tas berbagai model;
- 372.10 (sepuluh) buah baju dan gaun berbagai model;
- 373.14 (empat belas) unit Almari kaca 2 pintu;
- 374.1 (satu) set meja dan sofa;
- 375.1 (dua) buah kaca ruang pas;
- 376.74 (tujuh puluh empat) stel gaun dalam Almari pertama 7 pintu di ruang tengah;
- 377.156 (seratus lima puluh enam) stel gaun hanger / gantungan;
- 378.9 (sembilan) stel gaun di lantai ruang tengah;
- 379.2 (dua) buah gaun di boneka (Maniken);
- 380.141 (seratus empat puluh satu) stel gaun di Almari kedua 7 pintu diruang Barat;
- 381.254 (dua ratus lima puluh empat) stel gaun di hanger / gantungan diruang Barat;
- 382.71 (tujuh puluh satu) stel baju dalam dus;
- 383.1 (satu) buah Almari berisi 42 (empat puluh dua) stel gaun / baju;
- 384.2 (dua) meja panjang;
- 385.1 (meja) buah Etalase;
- 386.1(satu) buah Meja vas Bunga;
- 387.20 (dua puluh) rol bahan pakaian;
- 388.1 (satu) unit DJ Controller, Model DDJ-SX2, Merk Pioneer, Warna Hitam;
- 389.1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 32 inci;
- 390.1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 29 inci;
- 391.1 (satu) unit Kulkas dua pintu merk Samsung warna silver;
- 392.2 (dua) unit Air Cooler ½ PK merk Panasonic warna putih;
- 393.1 (satu) unit Dispenser warna hitam silver merk Kris;
- 394.1 (satu) buah springbed ukuran double bad merk Standford;
- 395.1 (satu) set Furniture Ruang Unit Apartemen tipe 2 Bedroom;
- 396.1 (satu) buah Spanduk bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 397.1 (satu) pack Tali ID Card warna kuning bertuliskan PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 398.1 (satu) pack brosur bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 399.1 (satu) buah Banner bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400.2 (dua) buah sofa ukuran single warna coklat merk Maggio;
- 401.1 (satu) buah sofa ukuran double warna coklat merk Maggio;
- 402.1 (satu) buah sofa ukuran double warna cream merk Informa;
- 403.8 (delapan) buah kursi warna hitam merk Ergosit;
- 404.4 (empat) buah kursi warna hitam merk Krohm;
- 405.2 (dua) buah kursi warna coklat merk Informa;
- 406.1 (satu) unit printer merk HP tipe Laser Jet Pro MFP M125A;
- 407.1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L220;
- 408.8 (delapan) unit Air Conditioner warna putih merk Haier tipe HSV-09GTR03;
- 409.3 (tiga) buah meja model Stainless steel dengan kaca;
- 410.1 (satu) unit telpon warna biru merk Panasonic;
- 411.1 (satu) unit telpon warna hitam merk Favorite;
- 412.1 (satu) uah lemari 6 pintu warna Cream;
- 413.1 (satu) buah set meja bersekat kaca;
- 414.1 (satu) buah meja lemari 7 pintu;
- 415.4 (empat) buah meja warna coklat merk Expo;
- 416.1 (satu) buah meja kantor;
- 417.6 (enam) buah kursi warna merah hitam merk Savello;
- 418.1 (satu) buah meja arsip panjang;
- 419.9 (sembilan) unit LCD monitor merk Lenovo warna hitam;
- 420.2 (dua) unit LCD monitor merk Samsung warna hitam;
- 421.8 (delapan) unit CPU warna hitam merk Lenovo;
- 422.2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam;
- 423.9 (sembilan) unit Mouse merk Lenovo warna hitam;
- 424.8 (delapan) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam;
- 425.1 (satu) unit MOBIL TOYOTA HIACE COMMUTER, warna putih mutiara NoPolisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779, No. Mesin: 2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote dgn buku asli servis dengan STNK Asli a.n. EDI ISKANDAR;
- Dirampas untuk Negara;**
- 426.5 (lima) lembar Pembukaan Cabang PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, no.35;
- 427.1(satu) lembar Izin Gubernur Bali PT. BINTANG BALINDO SEMESTA Sebagai Biro Perjalanan Wisata;
- 428.1 (satu) lembar tanda Daftar Usaha Pariwisata nomor: 01/01/65/BPPTSP & PM/2015;

Hal 1051 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1051



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 539/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

430.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 29 Sep 2015;

431.1 (satu) lembar copy legalisir NPWP atas nama PT. Bintang Balindo Semesta dengan NIK: 01.112.085.4-903.000, tanggal 05 November 2015;

432.1 (satu) bundel copy legalisir PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 37/LGL.FT-SPK/DPS/XI/2015, PT. First Anugerah Karya Wisata dengan PT. Bintang Balindo Semesta;

433.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MIRANA ARIS MARYANI, dari Bank Mandiri tanggal 08Maret 2017, ke Rek First Travel, nomor: 157-00-200-200-39;

434.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ADE KURNIA UTAMI, dari Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2017, No. Rek: 145-000-5334168 ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;

435.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama UMI HERLINA, dari Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2017, ke Rek First Travel nomor: 157.00.200.20039;

436.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AHMAD MUHTADI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;

437.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AGUS SUSANTO, dari Bank Mandiri, tanggal 13 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;

438.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama OKA WAHYU UTOMO, dari Bank Mandiri, tanggal 01 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;

439.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama HENNY SETYAWATI, dari Bank Mandiri, tanggal 15 maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;

440.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SURYATI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.20039;

441.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ROHANI KURNIATI, dari Bank Mandiri, tanggal 02 Februari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SAIFUL BAHRI SABA, dari Bank Mandiri, tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 443.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MUHAMAD AMIN, dari Bank Mandiri, tanggal 11 APRIL 2017Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 444.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama MULYA FANIDA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 445.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ROLIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 446.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ERLINA RUSANTI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 447.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama IRAWANDI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. IRWANDI dengan agen EDI BALI;
- 448.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama RISKA ARISTIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. RISKA ARISTIANA dengan agen EDI BALI;
- 449.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama SUSILA PATMAWATI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. SUSILA PATMAWATI dengan agen EDI BALI;
- 450.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;
- 451.1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance;

452.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;

453.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;

454.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

455.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 2 No Polis 11040230 a.n. ANDIKA SURACHMAN;

456.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

457.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 3 No Polis 11073296 a.n. ANDIKA SURACHMAN;

458.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

459.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 4 No Polis 10955880 a.n. ATIEK SURYATI;

460.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ATIEK SURYATI;

461.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Rekening Polis Nasabah PT Prudential Life Assurance a.n. TERDAKWA 1, dan a.n. ATIEK SURYATI yang ditandatangani 5 (lima) Pejabat PT Prudential Life Assurance;

462. Print out History Pembayaran Premi Polis Asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN, dan a.n. ATIEK SURYATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

463. Dokumen atau surat-surat dari 13 Agen berupa:

463.1. AGENT NITA ARIYATI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAH;
- 463.1.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIAH;
- 463.1.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD IRSOM;
- 463.1.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITASARI SABRINA;
- 463.1.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNIROH MEGARINI;
- 463.1.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA;
- 463.1.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR;
- 463.1.8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ERNAWATI;
- 463.1.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRIYANTO;
- 463.1.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.1.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASIRUN;
- 463.1.12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IED BUDI HARTONO;
- 463.1.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH ARIS SULTONI; -

- 463.1.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTU SULASTRI;
- 463.1.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MALIK;
- 463.1.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINEM;
- 463.1.22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama METY ASITA;
- 463.1.23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMIATY;
- 463.1.24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ATHAR ASSYARIF;
- 463.1.25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMUR ASYUEB;
- 463.1.26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN SYARIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURYADI KANDOW;
- 463.1.28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YUNENGSIH;
- 463.1.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LEGOWO SUHODO;
- 463.1.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 463.1.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;-
- 463.1.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
- 463.1.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DWI NINGSIH;
- 463.1.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;
- 463.1.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 463.1.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 463.1.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;
- 463.1.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMRIYATI;
- 463.1.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;:-
- 463.1.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;
- 463.1.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENY WINDARTI MARTONI;
- 463.1.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.SUTRISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 463.1.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARJO DWI HARTANTO;
- 463.1.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 463.1.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;
- 463.1.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
- 463.1.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARJO
NY;

- 463.1.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 463.1.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 463.1.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 463.1.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 463.1.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 463.1.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H AGUS JUSDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR SRI WIDARSIH;
- 463.1.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 463.1.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;
- 463.1.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;-
- 463.1.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 463.1.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 463.1.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 463.1.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARJANI;
- 463.1.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARNI;-
- 463.1.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;
- 463.1.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGRAENI;
- 463.1.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 463.1.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA
KUSUMA ATMAJA;

- 463.1.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYOTO;
- 463.1.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIS WAHYU SISWI PRATIWI;
- 463.1.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FENNY NURAENI DEWI;
- 463.1.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THERESIA ROSALITA A;
- 463.1.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRIN WINAYU;
- 463.1.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARUSMAN;
- 463.1.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS NUGROHO SEETIAWAN;
- 463.1.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTI NUR WIJAYANTI;
- 463.1.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDAYATI;
- 463.1.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAYU ADHI PUTRANTO;
- 463.1.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATI RUDY SUKARNO;
- 463.1.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY SETYAWATIY RAHAYU;
- 463.1.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEMIN SUSANTO KROMO;
- 463.1.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRWANTO DJOENID SABAN;
- 463.1.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIARTO ZAINAL

ABIDIN;

463.1.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETNAINI CEK MAS;

463.1.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURCHOTIMAH SUBHAN AZALI;

463.1.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASBI SAIDINA ALI;

463.1.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USDAWATI RAHMAN NUR;

463.1.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA A JUMAT REPAH;

463.1.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN SUWANDI SYAM;

463.1.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAURIK SAKRI PONO;

463.1.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINDA UMAR RASYIDI;

463.1.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOLID ABBAS SALEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAHYA ZAINAL;
- 463.1.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI HANAM ANINTAN;
- 463.1.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTINI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAINI ZULKIFLI DJIK;
- 463.1.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIUN AKBAR SYAFIAH;
- 463.1.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI ROHMA ALIMUKTI;
- 463.1.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN
- 463.1.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZANLAILI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDA ARYENTI HARKANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDHAM SARODI;-
- 463.1.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 463.1.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGGI TRI SEPTIANUNGRUM;
- 463.1.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERWIN USMAN SUBLY;
- 463.1.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ROSARIANA SOELEFDY;
- 463.1.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIJATI MUHAMMAD BAKHTIAR;
- 463.1.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WATI MUHAMMAD BACHTIAR;
- 463.1.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHAIRUDIN SYAMSUL BAHRI;
- 463.1.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHERMAN SITI MUSIANAH;
- 463.1.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI
OCTARI;

463.1.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;

463.1.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKLANI RIDUAN ASIMAH;

463.1.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIA WAHYUNI NANGCIK;

463.1.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MAULAJI BIOPANSY;

463.1.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ADISATYA DWIPANSY;

463.1.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MAUDIVANI TRIOPANSY;

463.1.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M IHSAN CATURPANSY;

463.1.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYOFWIN SYAIFUL;

463.1.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HLMA RASYID BEDULHASIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHIDIN DAHLAN ARPAN;
- 463.1.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENGSI ARIPIN SARO;
- 463.1.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HASNIZAR;
- 463.1.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADHILLAH FIRDA ANNISA;
- 463.1.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDANG ESANTY;
- 463.1.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD REFIN SAIFUL;
- 463.1.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD SULTAN FARIZ REFANO;
- 463.1.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NETTY;
- 463.1.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;
- 463.1.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.1.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.1.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAN MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAH MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMAN ROHANI NURMAZA;
- 463.1.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMIN SANJUM ENCONG;
- 463.1.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UPIK SERINDU SABIRIN;
- 463.1.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTINI HASAN ACHMAD;
- 463.1.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSURIZAL CIKMAS MADJIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIAN ELIZAR KADERI;
- 463.1.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRUDDIN FIRDAUS EFFENDI;
- 463.1.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHZIANTINI SYAFRI AHMAD;
- 463.1.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESMAWATI SYAHRAN ALI;
- 463.1.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURAIDA ABDUL WAHAB;
- 463.1.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSYIRWAN YUNUS MUSA;
- 463.1.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HEKMI JUITA BASYARUDIN;
- 463.1.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHUDAH ALI DELEVA;
- 463.1.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY NURHAYATI AMRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNITA SUDARMI KAMALUDIN;
- 463.1.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURATUL AINI;
- 463.1.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALINI;
- 463.1.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H ICHWAN MUROD;
- 463.1.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRUZAR;
- 463.1.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIFUL BAKHRI;
- 463.1.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYZAR;
- 463.1.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAISAL KHAIRAH WARAHMAH;
- 463.1.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH SABIRIN MARSIKIN;
- 463.1.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIA DEWI;
- 463.1.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID ABDUL HASIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTIA PUTRI ANGRAINI;
- 463.1.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHADI;
- 463.1.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ZULKARNAIN;
- 463.1.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUHAMMAD KARIM;
- 463.1.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITA PURNASARI ISKANDAR;
- 463.1.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYANITA SISKA ISKANDAR;
- 463.1.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINOFFIANDI LESWIN TASWIN;
- 463.1.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYATI WASAL RAIS;
- 463.1.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTIYONO TUKINO;
- 463.1.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH ASTUTI ZULKARNAIN; 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN ANWARI HUMAM; (dipenetapan ditulis satu nomor dgn nomor 209)

- 463.1.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYLVIA PURWANTI GOZALI;
- 463.1.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPRI IDRIS BAHNAN;
- 463.1.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI HARUN ABDULLAH;
- 463.1.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL ANWAR MACHFIE;
- 463.1.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIMUNAH NURDIN ADJIS;
- 463.1.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIT SUPRAPTI IMAM;
- 463.1.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAWATI MACHFIE ARFAN;
- 463.1.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIMAN SAR MAN
KALIMAN;

- 463.1.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITA KURNIATI UMARKHONI;
- 463.1.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURIAH MUHAMAD JANI;
- 463.1.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI SUTRIATI;
- 463.1.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIA DINA;
- 463.1.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD ZAWAWI REPIN;
- 463.1.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIFHARTA NAMSI NAMIDIN;
- 463.1.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINGAJU RALLIATI ABAS;
- 463.1.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARNI HIDAYAH SIDHARTA NAMSI;
- 463.1.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHOTILLA H SIDHARTA NAMSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH;
- 463.1.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMA BEDURI TURUT;
- 463.1.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELYATI DAHLAN GEMPE
- 463.1.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINEM KARTA WIRANA;
- 463.1.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY YULANTI ANWAR;
- 463.1.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAD UJANG MUHAMMAD;
- 463.1.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI SOPHIANA RACHMAN;
- 463.1.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTONO TUKIRAN JOYO;
- 463.1.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKNA KIAT RAHIM;
- 463.1.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERAWATI MANGUN
DIHARJO;

- 463.1.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINARTI;
- 463.1.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;
- 463.1.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;-
- 463.1.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY WINDARTI;
- 463.1.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI
BARORAH;

463.1.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;--

463.1.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;

463.1.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;--

463.1.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;

463.1.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERWANTO SARAGIH;

463.1.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYIM SAEPULOH;

463.1.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULANTI;

463.1.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUTUK;

463.1.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIATI;

463.1.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;

463.1.258. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 463.1.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESWI NOVA SUSANA;
- 463.1.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAIMAR;
- 463.1.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SUTRISNO;
- 463.1.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 463.1.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUR ERIVIN PRADITYA;
- 463.1.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN
WAHYU ATMAJA;

- 463.1.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGAENI;
- 463.1.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 463.1.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARTI;
- 463.1.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.1.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;
- 463.1.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;
- 463.1.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRIYANTO SETIO PURNOMO;
- 463.1.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFA FATIMA TUZAHRA;
- 463.1.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARINI DWI NOVIYANTI;
- 463.1.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAKI MOCHTAR;
- 463.1.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAMIMAH;
- 463.1.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUGIYANTI;
- 463.1.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR AMIN;
- 463.1.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA NADIN SALEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 463.1.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 463.1.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;
- 463.1.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.296. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH JUMRIYATI;
- 463.1.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSONAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA;
- 463.1.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 463.1.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 463.1.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 463.1.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 463.1.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. AGUS JUSDANI;
- 463.1.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR; SRI WIDARSIH;
- 463.1.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;
- 463.1.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.1.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.1.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARDJO DWI HARTANTO;
- 463.1.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;

463.1.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;

463.1.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;

463.1.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;

463.1.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;

463.1.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;

463.1.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DW NINGSIH;

463.1.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;

463.1.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARDJO NY;

463.1.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;

463.1.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.1.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;

463.1.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;

463.1.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;

Dikembalikan kepada Agen Nita Ariyati;

463.2. AGEN ENDAH JUBAEDAH:

463.2.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUDIN;

463.2.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AISYAH;

463.2.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRI MELINDA;

463.2.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI;

463.2.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDANINGSIH;

463.2.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI HODIJAH;

463.2.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATUN TUNAERIH;

Dikembalikan kepada Agen Endah Jubaedah;

463.3. AGEN RUSPITA SARI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;
- 463.3.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.3.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 463.3.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH PALUPI;
- 463.3.5. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 463.3.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUN MUHYIAH;
- 463.3.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKAR;
- 463.3.8. 1 (satu) rangkap/copy/arsip aplikasi transfer Bank Mandiri asli tertanggal 30 Agustus 2016;
- 463.3.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.3.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 463.3.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALIH SIMAN;
- 463.3.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMAWIH BIN SIMIN;
- 463.3.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMANIH BINTI SAMJID;
- 463.3.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.3.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;
- 463.3.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;
- 463.3.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;
- 463.3.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 463.3.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO; -
- 463.3.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA RAHMI;
- 463.3.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKI FATWA;
- 463.3.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLYNA;
- 463.3.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD ARIF YUDHA PRAWASTU;
- 463.3.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 463.3.27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIGATI;
- 463.3.28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL EFFENDI;
- 463.3.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 463.3.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;
- 463.3.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO;
- 463.3.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINO;
- 463.3.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIRAH;
- 463.3.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPI TRIPIASIH;

Dikembalikan kepada Agen Ruspita Sari;

- 463.4. AGENT DEWI GUSTIANA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;
- 463.4.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADHIANA TEGUH UTAMA;
- 463.4.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANTO;
- 463.4.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 463.4.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 463.4.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL ;
- 463.4.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 463.4.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA IRIANTI;
- 463.4.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 463.4.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FARHAN;
- 463.4.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARIANTI;
- 463.4.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SARANA ABDILAH;
- 463.4.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUFID MENOTTI;
- 463.4.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA DESTIANTY;
- 463.4.40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SILVANA YOVANNI;-
- 463.4.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIA ANINDITA, M;
- 463.4.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULAIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIANI;
- 463.4.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFRIDAH;
- 463.4.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIA SETIAWATI;-
- 463.4.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELINDA MAWARNI
- 463.4.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOVAN WIJAYA;
- 463.4.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYA RISMA NABILA;
- 463.4.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RIAN FAUZI;
- 463.4.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA HAYATI;
- 463.4.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI LIANI AYUNINGRUM;
- 463.4.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYONI NURWENDA, S.Kom;
- 463.4.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA RATNA NINGRUM;

- 463.4.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD WAHYUDIYANTORO;
- 463.4.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSANTI APRIYANI;
- 463.4.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSU INDRA;
- 463.4.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 463.4.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMY MOCHTAR;
- 463.4.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. FUADI, B.SC.;
- 463.4.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SRI PUJAWATI;
- 463.4.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRI SUSANTI;
- 463.4.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
- 463.4.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;
- 463.4.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENNY DIAN ANDAYANI;
- 463.4.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY FERIAL YUSUF;
- 463.4.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARWATI;
- 463.4.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI AHMAD SUBANDI;
- 463.4.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD RIFANI IRHAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 463.4.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AGUS SALIM;
- 463.4.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIYAN HARRY HIDAYAT;-
- 463.4.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 463.4.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 463.4.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA KHAIRUNNISA;
- 463.4.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 463.4.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI MULYANA MATTJIK;
- 463.4.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 463.4.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;-
- 463.4.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 463.4.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAEWIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 463.4.110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURIP;
- 463.4.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 463.4.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUN YATI;
- 463.4.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMENAH;
- 463.4.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA;
- 463.4.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINA;
- 463.4.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK
SUMARSIATI;

463.4.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;

463.4.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;

463.4.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;

463.4.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;

463.4.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;

463.4.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;

463.4.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;

463.4.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;

463.4.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BADERIL MISSBACH;

463.4.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 463.4.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 463.4.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 463.4.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 463.4.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;
- 463.4.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATANG MAHBUB;
- 463.4.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DITO NUGROHO;
- 463.4.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL;
- 463.4.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETI HINDRAWATI JASIM;
- 463.4.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 463.4.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIELDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.176. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI
- 463.4.177. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI;
- 463.4.178. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIA ANGGITA HAFSARI;
- 463.4.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIMAH HARTO MANDOYO;
- 463.4.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.4.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAISHA FATMAYUSA;
- 463.4.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNIADI YUNUS;
- 463.4.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI NURISTIATI;
- 463.4.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSALINA ALPIAH;
- 463.4.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIANI;
- 463.4.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGADINEM;
- 463.4.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARANTO;
- 463.4.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOIRIL ANWAR;
- 463.4.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUZAINAH;
- 463.4.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSMINI;
- 463.4.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHATI USMAN;
- 463.4.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMINAH;
- 463.4.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURNAH;
- 463.4.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASMI;
- 463.4.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSDI M. KUSUDIYARSONO;
- 463.4.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIYO SASTRO TARYONO;
- 463.4.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAT ROHIMAT;
- 463.4.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AJANG SUPARMAN;
- 463.4.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA OKTOVA;
- 463.4.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA RATNAWATI;
- 463.4.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYIAH;
- 463.4.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPAN FADILLAH;
- 463.4.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADISYIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUFFERNI;
- 463.4.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNAYAH;
- 463.4.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRFA SURI;
- 463.4.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURWANI;
- 463.4.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SLAMET HIDAYAT, S.H.;
- 463.4.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YULI ISNADI, S.H.;
- 463.4.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAROH.;
- 463.4.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIA KURNIAWATI;
- 463.4.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNTARI;
- 463.4.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF WISNU WARDHANA;
- 463.4.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI SIDIK;

Hal 1110 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI AFANDI;
- 463.4.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARKONI RIDWAN;
- 463.4.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RACCEL MARELINDO;
- 463.4.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIN SAFITRI HJ;
- 463.4.222. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA KRISNA NAVIDA;
- 463.4.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI LUTHFI YAZID;
- 463.4.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IMAM GHOZALI;
- 463.4.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MUSAADIJAH;
- 463.4.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIM ABDUL HALIM;
- 463.4.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATHOR RAHMAN;
- 463.4.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDY SASMITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 463.4.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 463.4.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI HERMAWAN;
- 463.4.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas namaILA HILALIA;
- 463.4.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDRIANAGUSTIAN;
- 463.4.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOHANA PRIHESSY DYAH AYU;
- 463.4.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARMI;
- 463.4.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKINEM;
- 463.4.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.4.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDIYANTO HADI;
- 463.4.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA SUSIANTI;
- 463.4.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIK SUWARTI;
- 463.4.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHMAD AKBAR RAMADHAN;
- 463.4.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHSAN TRI UTAMI;
- 463.4.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama W. SOEMARDJADI;
- 463.4.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDODO;
- 463.4.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.4.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURYANTI;
- 463.4.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA;
- 463.4.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERY SUSANTO;
- 463.4.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARDIMAN;
- 463.4.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIKAH;
- 463.4.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama APRILIA DARWIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLINA MUHAMMAD SOLEH;
- 463.4.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI;
- 463.4.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAIDI ISMAIL;
- 463.4.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI;
- 463.4.258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPI;
- 463.4.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARYANTI;
- 463.4.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIMAH;
- 463.4.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KURNIATI;-
- 463.4.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA CHANDRA;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADIA AGUSTINA;
- 463.4.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIKASARI;
- 463.4.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA NUGRAHA;
- 463.4.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AWI AMAN;
- 463.4.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIYANI;
- 463.4.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR FAJARIDA;
- 463.4.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA;
- 463.4.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAIRANI;
- 463.4.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY HASY KARLIANA;
- 463.4.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA HARPAN;
- 463.4.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAERANI OKTAVIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOFI FIGIANTI;
- 463.4.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBENG;
- 463.4.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AA MULYANA;
- 463.4.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKA SARTIKA DEWI;
- 463.4.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETTY MASNIYATI;
- 463.4.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARNIATI KASMINO YUSAK;
- 463.4.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMRULLAH;
- 463.4.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. RAKHMAD DONY;
- 463.4.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. HARRYANSYAH;
- 463.4.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTARIMI EKA PUTRI;
- 463.4.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HASMI LAKONI;
- 463.4.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ZAKKIYAH AMINAH;
- 463.4.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSDALIFAH MADINAH;
- 463.4.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINAL ABIDIN HAFID;
- 463.4.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINULLAH HAFID;
- 463.4.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ST. ZAINAB FATANI;
- 463.4.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIMMA HARDIATI;
- 463.4.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA ARYATI;
- 463.4.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAT HIDAYAT;
- 463.4.296. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IPAH HANIPAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABROWI;
- 463.4.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRFAN HAFID;
- 463.4.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEITA WIDYANTI;
- 463.4.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ASRUL;
- 463.4.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YUNILA;
- 463.4.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. PARLENA NAJIB;
- 463.4.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KGS. FADLILLAHU AKBAR S.PSI.;
- 463.4.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURIYATI;
- 463.4.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.4.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. YUS FADILAH;
- 463.4.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS ASTONI SPPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 463.4.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MGS. EDY ZAINI;
- 463.4.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIYAH;
- 463.4.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M. SALEH SAAT;
- 463.4.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI; -
- 463.4.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDYANI;
- 463.4.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;-
- 463.4.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 463.4.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.336. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH.BA;
- 463.4.337. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.338. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.339. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.340. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINEN RUKIAH;
- 463.4.341. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.342. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANAH;
- 463.4.343. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.344. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMEDI;
- 463.4.345. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.346. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMIYATUN;
- 463.4.347. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURKA TAMSINA;
- 463.4.348. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.349. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.350. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.351. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.352. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI TENRI ADDENG;
- 463.4.353. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIAWATI;
- 463.4.354. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SUROCHMAH;
- 463.4.355. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. ENDANG DAYAT M.Si.;
- 463.4.356. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRSYADI;
- 463.4.357. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKMES FADRIYANTI;
- 463.4.358. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNOKO;
- 463.4.359. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA
- 463.4.360. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 463.4.361. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;

463.4.362. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA;

463.4.363. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELISMA;

463.4.364. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLEN SUID;

463.4.365. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI;

463.4.366. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINA LENGGO GINI;

463.4.367. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLESSA;

463.4.368. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI ANGGRIANI;

463.4.369. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI SILVIA;

463.4.370. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONANDA ANDESTARI;

463.4.371. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHADI MS;

463.4.372. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADRIAH
PATHIMAH HELWANI;

463.4.373. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KMS. A. HASSIR;

463.4.374. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIKYAH HELMI;

463.4.375. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI KHOTIJAH HADI KARYONO;

463.4.376. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARLI HADI KARYONO;

463.4.377. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIANI MARLINA;

463.4.378. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSUIM;

463.4.379. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. MOH ZUHDI, S.H.;

463.4.380. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA SANGER;

463.4.381. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;

463.4.382. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.383. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.384. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.385. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FILDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.386. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.387. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.388. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.389. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.390. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 463.4.391. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.392. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.393. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.394. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.395. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.396. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.397. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.398. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;
- 463.4.399. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.400. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDANI;
- 463.4.401. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZULAININ;
- 463.4.402. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAEILIH;
- 463.4.403. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.404. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULYANA MATTJIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.405. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.406. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 463.4.407. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INASUYANTI;
- 463.4.408. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.409. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.410. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.411. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA
- 463.4.412. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 463.4.413. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.414. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.415. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TBADERIL MISBACH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.416. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.417. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.418. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IRFAN IRHAM;
- 463.4.419. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 463.4.420. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.421. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.422. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.423. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA CHAERUNNISA;
- 463.4.424. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.425. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.426. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.427. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.428. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.429. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 463.4.430. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.431. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.432. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.433. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUNYATI;
- 463.4.434. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.435. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMAENAH;
- 463.4.436. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.437. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. AGUS SALIM;
- 463.4.438. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 463.4.439. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIP;
- 463.4.440. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;
- 463.4.441. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIEN SUSTINI JASIM;
- 463.4.442. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.443. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.444. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.445. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANA;
- 463.4.446. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.447. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.448. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.449. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;
- 463.4.450. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.451. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 463.4.452. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.453. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.454. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.455. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.456. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.457. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 463.4.458. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.459. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIVAN HARRY HIDAYAT;
- 463.4.460. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.461. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.462. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 463.4.463. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.464. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.465. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.466. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIYAH;
- 463.4.467. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZI;
- 463.4.468. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH, B.A.;
- 463.4.469. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.470. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.471. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.472. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.473. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.474. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.475. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.476. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.477. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINE RUKIAH;
- 463.4.478. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.479. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.480. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli;
- 463.4.481. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANA;
- 463.4.482. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.483. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.484. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.485. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.486. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 463.4.487. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RODHI;
- 463.4.488. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.4.489. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKE PRAMESWARI;
- 463.4.490. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SAPURAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.491. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARTI YUSI SAWARI;
- 463.4.492. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHOLIMA HANIFAH;
- 463.4.493. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.494. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.495. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.496. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAKIR;
- 463.4.497. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FATIMAH;
- 463.4.498. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR INDAH KURNIATI;
- 463.4.499. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDLIYAH ABDUL RODHI;
- 463.4.500. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO WIDODO;
- 463.4.501. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AZAM MAHDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.502. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIYOTO;
- 463.4.503. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MUIS WAHAB;
- 463.4.504. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALUYO;
- 463.4.505. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATTA AVADILLA;
- 463.4.506. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BIAN YOVIETA WIJAYA;
- 463.4.507. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARARYA FARRAND AVARESHVARA;
- 463.4.508. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARTO;
- 463.4.509. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI;
- 463.4.510. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIDAYATI;
- 463.4.511. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI PRASETYA;
- 463.4.512. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTIK RAHAYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.513. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIF KHOIRIL ISLAM;
- 463.4.514. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY PRIYANTO;
- 463.4.515. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIYAHSHOLIKAH;
- 463.4.516. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE INDRIANI ZUCHRI;
- 463.4.517. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN JUNAIDI JASUAN;
- 463.4.518. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA AFRIANTI SUDIRMAN;
- 463.4.519. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASMITA;
- 463.4.520. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR;
- 463.4.521. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO DWI RAHARJO;
- 463.4.522. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.523. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 463.4.524. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;
- 463.4.525. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 463.4.526. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULAT HANDAYANI;
- 463.4.527. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.4.528. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMADABDUL WAHID;
- 463.4.529. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMA;
- 463.4.530. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.531. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.532. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.533. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 463.4.534. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.535. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.536. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.537. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.538. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.539. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.540. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.541. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.542. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 463.4.543. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH
RACHMANNIA;

463.4.544. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;

463.4.545. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;

463.4.546. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ABDUL WAHID;

463.4.547. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;

463.4.548. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA HELVA RAMADANIA;

463.4.549. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;

463.4.550. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;

463.4.551. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIATI;

463.4.552. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;

463.4.553. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.554. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 463.4.555. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMAH;
- 463.4.556. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISYA SURYANI;
- 463.4.557. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERTI NOPIATI
- 463.4.558. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOLICAH;
- 463.4.559. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.560. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.561. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKA AJI;
- 463.4.562. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.563. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIARTI;
- 463.4.564. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRHAM MUHAMMAD RAIS;
- 463.4.565. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WESNARTI BAKAR
AYUB;

463.4.566. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JENITA BAKAR AYUB;

463.4.567. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI UMULKHAIR ZAINIR;

463.4.568. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERI DANIL;

463.4.569. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH HADIYATI;

463.4.570. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERA MASDIYANTI;

463.4.571. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAR MAN;

463.4.572. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASLAMIAH;

463.4.573. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SUADI;

463.4.574. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARYUNI JUHARI;

463.4.575. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH SARIKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.576. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMALA DEWI;
- 463.4.577. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOIP SUPARJA;
- 463.4.578. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHASTI SARIKUM;
- 463.4.579. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYYANUR KAHRUDDIN AZIZ;
- 463.4.580. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYANTI;
- 463.4.581. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AKBAR AMIN;
- 463.4.582. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIATY;
- 463.4.583. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI BAROKAH;
- 463.4.584. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLINA;
- 463.4.585. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.586. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAIDA SALIM ABUBAKAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.587. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRNA;
- 463.4.588. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFNI DJAMAAN SALEH;
- 463.4.589. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIATI;-
- 463.4.590. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.591. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.592. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.593. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIS;
- 463.4.594. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;
- 463.4.595. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;
- 463.4.596. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIATI;
- 463.4.597. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;

463.4.598. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIANY YULIANTI;

463.4.599. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA NUGRAHA;

463.4.600. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAKSI PATRA BUMI;

463.4.601. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSITI ABDUL HAMID;

463.4.602. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROMLA;

463.4.603. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;

463.4.604. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;

463.4.605. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR LAILA SARI;

463.4.606. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH FITRIA ULMI LISAPALY THEURBUN;

463.4.607. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. RUKIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.608. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAEFUDIN MUSTOFA;
- 463.4.609. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SYAHROINI;
- 463.4.610. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY WARTI;
- 463.4.611. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG LAKSONO;
- 463.4.612. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI COMARIYANI;
- 463.4.613. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODI NOVIANDRI;
- 463.4.614. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCI AFIFAH;
- 463.4.615. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. NAWERLY;
- 463.4.616. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNIDAR;
- 463.4.617. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DASRIL;
- 463.4.618. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLINAS SRI PADMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.619. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAILAH;
- 463.4.620. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHIDAH;
- 463.4.621. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELOK YULI SURYANTI;
- 463.4.622. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABUADI;
- 463.4.623. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PATMIYETNO;
- 463.4.624. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIADI NOOR;
- 463.4.625. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYON SPYAN HADI;
- 463.4.626. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESRIYENTI;
- 463.4.627. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF HIDAYAT WIBOWO;
- 463.4.628. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIK PUJI ASTUTI;
- 463.4.629. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMAISATUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.630. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. MAISURI;
- 463.4.631. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI KARTINI;
- 463.4.632. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAKSIR BA;
- 463.4.633. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KENEDI;
- 463.4.634. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILY FITRIANY;
- 463.4.635. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESTI DIFASIANTY;
- 463.4.636. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN LENI FARLINA;
- 463.4.637. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN AMIRULLAH;
- 463.4.638. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 463.4.639. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANA SARI;
- 463.4.640. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDALENA MAKRUF RAMLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.641. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDHIHARTI;
- 463.4.642. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL HADI YUDINARDIANSYAH;
- 463.4.643. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI GUSNAWATI;
- 463.4.644. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA EKA LESTARI;
- 463.4.645. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI DIARNI FATMAWATI;
- 463.4.646. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI YUPIDARNI;
- 463.4.647. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIARTI;
- 463.4.648. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAPIA;
- 463.4.649. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAKDIAH;
- 463.4.650. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYATI;
- 463.4.651. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAHSAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.652. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMADI;
- 463.4.653. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMANI;
- 463.4.654. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARMIN;
- 463.4.655. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNI DIANA;
- 463.4.656. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAH;
- 463.4.657. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDHAYA HANINA MULYADI;
- 463.4.658. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCHI MARTALINA KF;
- 463.4.659. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY AGUSTRI KF;
- 463.4.660. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VERRA AYU KF;
- 463.4.661. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI MULYADI;
- 463.4.662. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI ZULAIKHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.663. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI MARTALINDA;
- 463.4.664. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD YANI;
- 463.4.665. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAENI DEWI FAJRIAWATI;
- 463.4.666. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WANDANSARI SULISTIYORINI;
- 463.4.667. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TASNIA;
- 463.4.668. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.669. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.670. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SOLICAHAH;
- 463.4.671. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.672. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama INAYATUL MARIFAH;-
- 463.4.673. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.674. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.4.675. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.4.676. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABSUL AZIZ NUMAL;

463.4.677. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIES;

463.4.678. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;

463.4.679. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;

463.4.680. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;

463.4.681. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;

463.4.682. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;

463.4.683. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;

463.4.684. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;

463.4.685. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS FATHONI SPPD;

463.4.686. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.687. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.688. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.689. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.690. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.691. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.692. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.693. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI IRIANTO;
- 463.4.694. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.695. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.696. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRISUSANTI;
- 463.4.697. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.698. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.4.699. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;

463.4.700. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;

463.4.701. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;

Dikembalikan kepada Agen Dewi Gustiana;

463.5. AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI :

463.5.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;

463.5.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIOS SEPTONO;

463.5.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;

463.5.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;

463.5.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;

463.5.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;

463.5.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;

463.5.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 2016-10-07;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.9. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 18-Aug-2016;
- 463.5.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;-
- 463.5.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARNEYLIKA KURNIA SARNIE;
- 463.5.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAO LAN PARTOREDJO ADIPURO;
- 463.5.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 463.5.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONI TRIYONO;-
- 463.5.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.5.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHRUS;
- 463.5.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMINI;-
- 463.5.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASROKHIM;
- 463.5.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTEDJO;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATMAWATI;
- 463.5.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA RETNOWATI;
- 463.5.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINEHSUKA EL ZASH;
- 463.5.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SUSILO;
- 463.5.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIA AGUSTINA;
- 463.5.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUKESI;
- 463.5.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUROTO;
- 463.5.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SYAROFAH;
- 463.5.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASJOYO;
- 463.5.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI SURYATI;
- 463.5.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNA SUWARDI RANUJAYA;
- 463.5.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI RATNAWATI;
- 463.5.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSIANA SURYADI NOM;
- 463.5.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENI HARDIANTO;
- 463.5.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNIK AMBARWATI MOESTADJAB;
- 463.5.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSNAINI;
- 463.5.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KHUSNIYATUN;
- 463.5.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYATI;
- 463.5.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KATYA ATHIYYA PUTRI L;
- 463.5.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEISHA ATHIYYAWARA L;
- 463.5.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAHYO SUMARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI AWALIA FEBRIANA;
- 463.5.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEH KARTINI;
- 463.5.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIT ROSMIATI;
- 463.5.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMANTO;
- 463.5.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAWATI;
- 463.5.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWININGSIH SULISTIARTI;
- 463.5.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO;
- 463.5.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWANTO;
- 463.5.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURLAKSMIANI;
- 463.5.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI SUDARNANTO;
- 463.5.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISMARYUINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTANTO;
- 463.5.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINAH;-
- 463.5.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI RAHMAWATI;
- 463.5.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAINI M; SALEH;
- 463.5.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARWATI;
- 463.5.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVINA DEWI;
- 463.5.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIFKI LISTIANTO;
- 463.5.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAFA SAVERO ATHALLAH;
- 463.5.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAKHA MUHAMMAD SHATARA;
- 463.5.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA ANDAJANI;
- 463.5.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY SUPARLINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PENI NUGROHOWATI;
- 463.5.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NY SANDI UTOMO;
- 463.5.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATINI;
- 463.5.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIDI;
- 463.5.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN;
- 463.5.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMIRIN SAEBANI;
- 463.5.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SAPUTRO;
- 463.5.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAUHARIYATI BINTI BURHANUDDIN;
- 463.5.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYONO BIN SUPARMAN;
- 463.5.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI NURANI TUGINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI MARSUDI;
- 463.5.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDIYANTO HARJO WIYONO;
- 463.5.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMINI RATU SEMITA
- 463.5.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI DIPAREDJA;
- 463.5.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MARFUAH HADISIWOYO;
- 463.5.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASWAN NAPSI GUNADISASTRA;
- 463.5.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARJANTI;
- 463.5.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIOSO SEPTONO;
- 463.5.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;
- 463.5.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 463.5.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 463.5.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH SULISTYOWATI;
- 463.5.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASUKI SUGENG HARIYADI;
- 463.5.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO7146695942;
- 463.5.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO5179482;
- 463.5.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO7146656614;
- 463.5.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO5176161;
- 463.5.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO7146681143;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO5178983;
- 463.5.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIWATI KO5186919
- 463.5.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.98. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI;
- 463.5.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.5.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH;
- 463.5.101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip pertama) asli atas nama RUMINI RANU SUMITA;
- 463.5.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITOK PARWOTO;
- 463.5.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIHATIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANANG TRIJOGA;
- 463.5.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ; SUWARNI;
- 463.5.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHALI;
- 463.5.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI;
- 463.5.108. 1 (satu) lembar tanda terima asli warna kuning perlengkapan umroh perlengkapan, Group / Koordinator 625 AFT;
- 463.5.109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD IRFAN IDRIS;
- 463.5.110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SURJANI HIDAJAT;
- 463.5.111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MONICA ARDINA IRFAN;
- 463.5.112. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMANDA DWI LESTARI IRFAN;
- 463.5.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYAMI;
- 463.5.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.5.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERI;
- 463.5.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH ERLINA
RETOWATI;

463.5.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG IRIANI;

463.5.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRINA KWARTININGRUM;

463.5.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAJAR;

463.5.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LUSI YELENA;

463.5.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY AGOESTONO;

463.5.122. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARYADI;

463.5.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARY OKTAVINI;

463.5.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI HARJO PAWIRO;

463.5.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDARI SULISTYANINGSIH.

Dikembalikan kepada Agen Setyaningsih Handayani;

463.6. AGEN M. TAUFIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR AINI SIBA BAHRUDIN;
- 463.6.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WISNU CAHYA ADI WIBOWO;
- 463.6.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADIANTO;
- 463.6.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI HARTININGSIH;
- 463.6.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMAIL ISKAK SUWARDI;
- 463.6.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATCHUR ROCHMAN
- 463.6.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK VINISWATI
- 463.6.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRATMOYO INDRODEWO;
- 463.6.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PAWIRO SUKAMTO;

- 463.6.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI EDI KURNIAWAN;
- 463.6.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARTONO;
- 463.6.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYO HADIPROJO;
- 463.6.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SETYORINI BUDIMAN;
- 463.6.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI
- 463.6.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAHI;
- 463.6.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOENARWATI;
- 463.6.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI
- 463.6.23. 2 (dua) lembar witansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRawan;
- 463.6.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INGATASIANTO;
- 463.6.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DWI ANGGARAINI;
- 463.6.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARRY;
- 463.6.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARDJONO;
- 463.6.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKLIS NUR ARIFIN;
- 463.6.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 463.6.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;
- 463.6.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 463.6.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 463.6.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI ASWATI;
- 463.6.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;-
- 463.6.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;
- 463.6.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRIYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 463.6.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUFI AFRIANI;
- 463.6.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;-
- 463.6.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUMARMAS; -
- 463.6.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARI; -
- 463.6.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama S. HARJONO;
- 463.6.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;
- 463.6.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK FINISHWATI
- 463.6.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 463.6.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYAA META KUSUM;
- 463.6.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 463.6.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 463.6.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDIYATI;
- 463.6.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAARGONO;
- 463.6.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;-
- 463.6.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRIYADI;
- 463.6.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARGOSETO DANTO PRAMOSIDI;
- 463.6.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRIPOROSWATI;

463.6.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PRAWIRO SUKAMTO;

463.6.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UNTARI TARTO WIHARJO;

463.6.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SRTYORINI BUDIMAN;

463.6.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;

463.6.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;

463.6.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYA HADI PROJO;

463.6.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRI PARASTRI;

463.6.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;

463.6.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTAPURNAMA SARI;
- 463.6.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGOSETO;
- 463.6.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTARI TARTOWIHARJO;
- 463.6.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNI;
- 463.6.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL BAMBANG SUSANTO;
- 463.6.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO;
- 463.6.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 463.6.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIAN DASWANTI;
- 463.6.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 463.6.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 463.6.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAH NUR FITRI MELLIANNA;
- 463.6.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI;
- 463.6.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO;
- 463.6.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 463.6.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SOENARWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 463.6.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.142. bayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARDI;
- 463.6.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARGONO;
- 463.6.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDIYANTI;
- 463.6.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;-
- 463.6.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDOPURNOMO;
- 463.6.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAIMAH;
- 463.6.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH;
- 463.6.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYONO;
- 463.6.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 463.6.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFI MAULANA;-
- 463.6.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMARNI;
- 463.6.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;
- 463.6.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANI;
- 463.6.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUUONO;
- 463.6.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHYA FAKRURIZAL AMIN;
- 463.6.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD AMIN;
- 463.6.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUWARNI;
- 463.6.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSTANTI;
- 463.6.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUNANRNI;
- 463.6.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINI NURSIYATI;
- 463.6.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANDJANG PURWATI;
- 463.6.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA

KUSUMANINGTYAS;-

- 463.6.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYA PURNOMO;
- 463.6.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 463.6.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 463.6.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;
- 463.6.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;
- 463.6.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;
- 463.6.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;
- 463.6.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 463.6.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAM NUR FITRI MELLIANA;
- 463.6.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI WIRO DINOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO SUYARSITO;
- 463.6.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 463.6.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINI WULANDARI;
- 463.6.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RANIYEM;
- 463.6.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSONO;
- 463.6.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYEM;
- 463.6.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAWANTO;
- 463.6.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVITA NUR PRIYATI;

463.6.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY IRIANI SULCHAH;

463.6.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAKHRUROZI AKHMADIN SASTROMIJOYO;

463.6.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMAS AISYAH;

463.6.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJOKO SUSANTO;

463.6.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWarsi;

463.6.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SURYANI;

463.6.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAGIL SRI RUSMINI WATI;

463.6.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSOYO AHMAD KUSEN;

463.6.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;

463.6.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYONO MS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADIMO;
- 463.6.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;
- 463.6.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 463.6.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;
- 463.6.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;
- 463.6.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINRNI;
- 463.6.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.258. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R B WIRATMOYO INDRADEWO;
- 463.6.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 463.6.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSYANTINI;
- 463.6.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUMARNI;
- 463.6.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHZZA FACHRURIZAL AMIN;
- 463.6.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKHLIS NUR ARIFIN;
- 463.6.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO WN;
- 463.6.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL ABMBAN SUSATIO;
- 463.6.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUWANARSIH ENDRO SUMARNO;
- 463.6.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 463.6.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMNI WULANDARI;
- 463.6.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGSIH;
- 463.6.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYO NUGROHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.6.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.6.296. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 463.6.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;
- 463.6.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;
- 463.6.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO
DIHARJO;

- 463.6.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 463.6.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAVI MAULANA;-
- 463.6.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 463.6.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;
- 463.6.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 463.6.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYA META KUSUMA;
- 463.6.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;
- 463.6.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 463.6.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIP WIBOWO;
- 463.6.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRILESTAR;
- 463.6.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.6.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 463.6.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SR MULYANI;
- 463.6.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 463.6.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNGASIWANTO;
- 463.6.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DEWI ANGGRAHENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULANTI;
- 463.6.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWA ASWANTI;
- 463.6.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRDJI HARDIJANTO;
- 463.6.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUWONO;
- 463.6.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.336. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SULAENI;
- 463.6.337. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJAMILATUN;
- 463.6.338. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTI;
- 463.6.339. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI PURWANTI MUSHIRI;
- 463.6.340. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAKHID KURNAWAN WARSOYO;
- 463.6.341. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUWARIYAH MUHAMAD MASHURI;
- 463.6.342. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD LUTHFI NINDYAWAN;
- 463.6.343. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTYASTUTI;
- 463.6.344. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTO HADI SUTOMO;
- 463.6.345. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH ROHMAAWATI WARSOYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.346. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIYANI HADI SUTOMO;
- 463.6.347. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG WIBOWO;
- 463.6.348. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANAR SETYA AGNESTIN;
- 463.6.349. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SUPRAPTI;
- 463.6.350. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.6.351. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NUNGRAHENI PANCAWATI;
- 463.6.352. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PRANTINAH;
- 463.6.353. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARDIYAH IMAM MUHTAROM;
- 463.6.354. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIAN FRANINDO;
- 463.6.355. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY KARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.356. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFI SETYAWATI PERTIWI;
- 463.6.357. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJIASTUTI;
- 463.6.358. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIASIH;
- 463.6.359. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN PANDU WIRAWAN;
- 463.6.360. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDARMI;
- 463.6.361. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARA TJANDRANINGSIH;
- 463.6.362. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA;
- 463.6.363. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANO PRIO SEMBODO;
- 463.6.364. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARYANTO;
- 463.6.365. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAINI;
- 463.6.366. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARTIKA
ALARIANA NUGRAHENI;

463.6.367. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDI SASTRA;

463.6.368. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISE INDRIYAJATI;

463.6.369. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; HERA SUBAGYO;

463.6.370. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNUGROHO;

463.6.371. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOGA PUTRA DWI SUTAMTA;

463.6.372. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI;

463.6.373. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;

463.6.374. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTAMTA;

463.6.375. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSYANI LESTARI;

463.6.376. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCIPTO DIDIK SETIYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.377. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPARDIONO;
- 463.6.378. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WAHYUNI BUDIASTUTI;
- 463.6.379. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYO AJI NUGROHO;-
- 463.6.380. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYO ADI NUGROHO;
- 463.6.381. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSISRI HANDAYANI;
- 463.6.382. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARNEM;
- 463.6.383. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAKHRI MALIFAN NAUFAL;
- 463.6.384. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTHIA NOOR SHAFA;
- 463.6.385. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IFA SOKHIFAH;
- 463.6.386. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARESWARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.387. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ASYAROH NUR SYAMSIYAH;
- 463.6.388. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHIMAS SETYA PAMUNGKAS;
- 463.6.389. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHENI NINDYASWARA;
- 463.6.390. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALMIRA PERMATA;
- 463.6.391. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADITYAWAN PERMATA;
- 463.6.392. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURYATI;
- 463.6.393. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG DWI KISWANTI;
- 463.6.394. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO TRIDODO;
- 463.6.395. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA ANGKLAITA;
- 463.6.396. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMIYEM;
- 463.6.397. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI

HARYANINGSIH;

- 463.6.398. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NGATIRAH;
- 463.6.399. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 463.6.400. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAEDI;
- 463.6.401. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 463.6.402. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 463.6.403. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 463.6.404. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 463.6.405. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;
- 463.6.406. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;
- 463.6.407. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;
- 463.6.408. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.409. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.6.410. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.411. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 463.6.412. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI NUURSIYATI;
- 463.6.413. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANJANG PURWANTI;
- 463.6.414. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.415. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.416. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH MULYADI;
- 463.6.417. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 463.6.418. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.419. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAINAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.420. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.421. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.422. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUF AFRIANI;
- 463.6.423. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASTONO;
- 463.6.424. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI RAHMAWATI;
- 463.6.425. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PURNAMA SARI;
- 463.6.426. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 463.6.427. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.428. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 463.6.429. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIO WIBOWO;
- 463.6.430. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;

463.6.431. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;

463.6.432. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDO PURNOMO;

463.6.433. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;

463.6.434. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIEN DASMAWANTI;

463.6.435. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;

463.6.436. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;

463.6.437. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;

463.6.438. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;

463.6.439. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI ADI KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Agen M. Taufik;

463.7. AGEN SUWINDRA :

463.7.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
- 463.7.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFA RIZKI;
- 463.7.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 463.7.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 463.7.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 463.7.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO
- 463.7.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 463.7.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT;
- 463.7.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAN, S.H;
- 463.7.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRURRAZI IDRUS DAUD;
- 463.7.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 463.7.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAHRUDIN BARJEN;
- 463.7.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;--
- 463.7.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 463.7.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 463.7.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULARTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD IQBAL VEGAGE;
- 463.7.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 463.7.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHILARY SASCLARISSA OGI;
- 463.7.29. 2 (dua) lembar ip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RYANTO;
- 463.7.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR
BERKAT;

- 463.7.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 463.7.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHWAN MAULANA AKBANA BIN BAHRUDIN;
- 463.7.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TURMINAH PIRMIN JAYA WIRANA;
- 463.7.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;
- 463.7.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;
- 463.7.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;
- 463.7.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SYAWALUDIN IDRUS;
- 463.7.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH

IDRUS;

- 463.7.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAHMUDDIN AHMAD;
- 463.7.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIUS ZAKARIA AHMAD;
- 463.7.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 463.7.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;-
- 463.7.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH;
- 463.7.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUTA CAHYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSIDENNUR;
- 463.7.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI
- 463.7.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 463.7.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIGA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 463.7.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 463.7.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 463.7.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJYATI;
- 463.7.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;
- 463.7.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI;
S.E., M.M;
- 463.7.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI
BAHRUDIN;
- 463.7.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDI
BAHARUN MUSA;
- 463.7.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA
- 463.7.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA
ELTRXIA SHABRINA;
- 463.7.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR; PURWATI M.
PD;
- 463.7.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 463.7.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA
IVALIANT ANANDA;
- 463.7.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHARNINGSIH
ABDUL SYUKUR;
- 463.7.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONNY KARMILAN
HARMETA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
- 463.7.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;
- 463.7.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; SHIDQEY HAKIM SALMAN;
- 463.7.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.78. 2 (dua) lembar kwita-nsi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI EDI MARTAWI;
- 463.7.79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAH S.H;
- 463.7.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.82. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 463.7.83. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama S; EKA DHERMAWAN;
- 463.7.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 463.7.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 463.7.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 463.7.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 463.7.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 463.7.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 463.7.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;
- 463.7.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RABEAH HERSAN MUHAMMAD;
- 463.7.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI;
- 463.7.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 463.7.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOETRISNI;-----
- 463.7.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJAN RATIH
RAKASIWI;

463.7.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;

463.7.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINNAH SUHARI ABDUL WAHAB;

463.7.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARRURAZI INDRUS DAUD;

463.7.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;

463.7.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;

463.7.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;

463.7.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;

463.7.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;

463.7.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;

463.7.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT.;
- 463.7.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. PURWATI M.PD;
- 463.7.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 463.7.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 463.7.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 463.7.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN ANITA SARI;
- 463.7.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI DIAH;
- 463.7.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RIYANTO;
- 463.7.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CLILARY SASCLARRISA OGI;
- 463.7.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI Bahrudin;
- 463.7.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 463.7.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;;
- 463.7.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI,
S.E., M.M.;

463.7.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;

463.7.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR
AHMAD;

463.7.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJANI RATIH
RAKASIWI;

463.7.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOESTRISNI;

463.7.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKA
DHERMAWAN;

463.7.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. NAUFAL
ISHLAN;

463.7.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;

463.7.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;

463.7.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI
ABDURRAHMAN RAIS;

463.7.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS
MADISEMEN;

463.7.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PASANI;

463.7.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;

463.7.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;

463.7.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUUNAWAN BUDI RAHARJO;

463.7.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;

463.7.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;

463.7.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;

463.7.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJYATI;-

463.7.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;

463.7.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;

463.7.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINEM SIMAN
KARTADIKROMO;

463.7.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFAH EIZKI;

463.7.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH LAILA MASHITHA;

463.7.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;

463.7.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA WARDANI;

463.7.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;

463.7.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REZKI AFLAHUL SUHENDRI;

463.7.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAIRUPAN;

463.7.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;

463.7.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;

463.7.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIQA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON GUMAL EDRUS;
- 463.7.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAMUDIN AHMAD;
- 463.7.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. FAHMI HAZDAN, S.H.;
- 463.7.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA
ELTRXIA SHABRINA;

463.7.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;

463.7.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMINAH PIRMIN JAYA WIRANA.;

463.7.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;

463.7.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;

463.7.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;

463.7.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;-----

463.7.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;

463.7.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;

463.7.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULASTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH.;
- 463.7.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;
- 463.7.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI.;

463.7.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;

463.7.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;

463.7.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. SHIDQEY HAKIM SALMAN;

Dikembalikan kepada Agen Suwindra;

463.8. AGEN SITI ROBIYATUL ADAWIYAH :

463.8.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;

463.8.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN
- 463.8.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENI YULANTI;
- 463.8.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OMAH SARTIKA;
- 463.8.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.8.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADNAPIH;
- 463.8.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU KHOERIYAH
- 463.8.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGITO;
- 463.8.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI NURFADILAH;
- 463.8.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CICIK SUWITRO PUTRI;
- 463.8.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMEL APRIANI;
- 463.8.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENIE ZULFIAN RACHMAN;
- 463.8.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI KUNTARI;
- 463.8.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASANAH;
- 463.8.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI ALAWIYAH;
- 463.8.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.8.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHARAHITA DWI HAPSARI;
- 463.8.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL SYARIF HIDAYAT;
- 463.8.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSAN

FIKRI;

- 463.8.30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NURSYAMSU
- 463.8.31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama EUIS SUNARTI
- 463.8.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ISMAIL FAHMI;
- 463.8.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH JUBAEDAH;
- 463.8.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REGI FAJAR SUBHAN;
- 463.8.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARYATI;
- 463.8.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELI KURNIAWANGSIH
- 463.8.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDI MACHYUDIN;
- 463.8.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TACHTIYAH;
- 463.8.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ELFAN AZZUHRI;
- 463.8.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUHAERIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; AMIN HAKIM;
- 463.8.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDUSIAH;
- 463.8.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADSANI;
- 463.8.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRIYAH KANIA RAHMA;
- 463.8.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULISTYARINI;
- 463.8.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAADAH BUDININGSIH;
- 463.8.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACEP MUHIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI NURYETI;
- 463.8.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASEP JAMHURI;
- 463.8.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHUD HIDAYAT;
- 463.8.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TINI SUMARTINI;
- 463.8.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHAT SOLIHAT;
- 463.8.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD TAFRIZAL;
- 463.8.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRANDA MINDAMORA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NILAM NEYLOVA;
- 463.8.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANI UGILESTARI
- 463.8.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU M;
- 463.8.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUSI SUNARTI;
- 463.8.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENTIN SUTINI;
- 463.8.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS NURJANAH;
- 463.8.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CUCU HOERIAH;
- 463.8.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSDI;
- 463.8.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RIBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNI NURAENI;
- 463.8.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. ABDUL HAKIM;
- 463.8.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA KUMALASARI;
- 463.8.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHANIPAH;
- 463.8.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 463.8.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENCAH;
- 463.8.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI NURAENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 463.8.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama D; ABDUL HAKIM;
- 463.8.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU;
- 463.8.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSYAN FIKRI;
- 463.8.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS SUNARTI;
- 463.8.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;
- 463.8.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.8.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

Dikembalikan kepada Agen Robiyatul Adawiyah;

463.9. AGEN MARTONO WIYONO :

463.9.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARMINI, DRA;

463.9.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENI RINAWATI;

463.9.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIEK NUGRAHANI D.U., S.H;

463.9.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI
BUDIASTI;

463.9.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ ZAHARIA SAMAD. S. AG;

463.9.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE ITI;

463.9.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYA;

463.9.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI JUNIARTI;

463.9.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE TULIKA;

463.9.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE DESTAMU BUNGAYA;-

463.9.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYILFI S.SI;

463.9.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SALIMA;

463.9.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOLLONG ASHAF
SPD;

463.9.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI MOHAR SP;

463.9.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. RIDWAN S.AG. M.PD;

463.9.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE BAETA;-

463.9.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE OWALY;

463.9.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SAANA;

463.9.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMANIA;

463.9.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA. HJ. MAANO. MPD;

463.9.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLA;

463.9.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. MUH SYAING;

463.9.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA MANTENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE RAANO;
- 463.9.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINA;
- 463.9.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE AMRIN, SE;
- 463.9.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI DARMA;
- 463.9.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAH;
- 463.9.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASMIN;
- 463.9.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RABIAH;
- 463.9.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 463.9.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 463.9.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULAH;
- 463.9.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 463.9.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 463.9.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;
- 463.9.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHIRULLOH;
- 463.9.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 463.9.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 463.9.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;
- 463.9.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;

463.9.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;

463.9.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;

463.9.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama A. SAFRUDIN;

463.9.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;

463.9.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;

463.9.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;

463.9.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;

463.9.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;

463.9.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LNA ARISTIYANI;

463.9.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.9.62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.64. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.65. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANIINGRUM NURYONO ZEN;
- 463.9.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO PADMO WIJONO;
- 463.9.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISHAL DZAKY;
- 463.9.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULLAH;
- 463.9.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIAH;
- 463.9.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI SOENARMO RUSMIN;--

463.9.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;

463.9.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTUTI;

463.9.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA ARISTIYANI;

463.9.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;

463.9.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;

463.9.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;

Dikembalikan kepada Agen Martono Wiyono;

463.10. AGEN SURYA JUSTINA:

463.10.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;
- 463.10.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESY DWI PRATIWI;
- 463.10.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDJATI PADIAT MANTO;
- 463.10.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIS ISNAWATI ZAENUDIN;
- 463.10.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAWAN SETIAWAN USIN;
- 463.10.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TULUS DIDIEK TRENGGONO;
- 463.10.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKI FIRMANSYAH;
- 463.10.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DANIAR LUSIANA WAWAN S;
- 463.10.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUNISTA ZAINAL ABIDIN;
- 463.10.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN TEGOEH ERWANSAH;
- 463.10.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.PRABOWO DR;
- 463.10.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ NANING AWANINGTIAS DRA;
- 463.10.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/ copy/ arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/ copy/ arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;
- 463.10.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAIFUL IMAN;
- 463.10.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli a.n ACHMAD DANIEL;
- 463.10.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama YANTI SRI ROCHMULYATI;
- 463.10.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMAD AUFA ABDUL HAKIM;
- 463.10.19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EITI NURANI HADININGSIH;
- 463.10.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama FAROUQWIDYA PRAMANA;
- 463.10.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURAYEM;
- 463.10.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WIDIYARSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.10.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAYEM;
- 463.10.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;

Dikembalikan kepada Agen Surya Justina;

- 463.11. SAKSI AYUTI EKAPUTRI :

- 463.11.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIK UNA RAHMAN;
- 463.11.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUL MAARIF RIKUN;
- 463.11.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA HERAWATI ABU BAKAR;
- 463.11.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVIANTI SOFIAN MUSTAFA;
- 463.11.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFAUZIAH AMAT LIMUN;
- 463.11.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIAN MUSTOFA YAHYA;
- 463.11.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMNIATI MUNAR NURDIN;
- 463.11.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSKAYA MIRIN;
- 463.11.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMIATI MUHAMMAD DAUD;
- 463.11.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERLIN DESPITA;
- 463.11.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VITTO DWI PUTRA NUGRAHA;
- 463.11.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDY BUNGA NABILA;
- 463.11.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN JUNIDI ABU BAKAR;
- 463.11.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSTINA ABU KASIM;
- 463.11.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVI SUSANTI AZHARUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASIH NGARJO SUROSARIJAN;
- 463.11.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKY YUDHISTIRA SUKANTO;
- 463.11.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI PROGRESTINA RUFRAN;
- 463.11.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO SUGINO MULUD;
- 463.11.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WAINI NGADRI;
- 463.11.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRIANTO YUHERMAN MAJUNUS;
- 463.11.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENTI FISNIARSIH NURSIDA;
- 463.11.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH SUSILAWATI USIK;
- 463.11.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAINI ERTI NURHAYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIAR SUTANUDIN KATIKDRAMA;
- 463.11.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI ZAMZAMI SUTANUDIN;
- 463.11.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAJIMAH JAIDIN HAMID;
- 463.11.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAHIR ABDUL MUID;
- 463.11.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;-
- 463.11.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMITRI RINDAM HALIM;
- 463.11.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD JUNI JAIDIN HAMID;
- 463.11.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DORA OCTARISNA RAHMAD HIDAYAT;
- 463.11.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI MUHAMMAD SIROT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN ROSMANATO SUDIRMAN;
- 463.11.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI SULIK MENTARIB;
- 463.11.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIMDAN MENULUDIN ALIRATIN;
- 463.11.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 463.11.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA SURYANI KAMALUDIN;
- 463.11.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 463.11.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;
- 463.11.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;
- 463.11.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI ARMAN;
- 463.11.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 463.11.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 463.11.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSBIN;
- 463.11.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 463.11.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSWIL WAN HARUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 463.11.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO MULYO WIRYO;
- 463.11.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATINI ILYAS ALILLA;
- 463.11.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRIZAL RAHIMI SATI;
- 463.11.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIR HAMZAH DULANA;
- 463.11.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LOPI TARPIKA NIZAR;
- 463.11.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL KOMAR RIAMAN;
- 463.11.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRIL BASARUDIN HUSEIN;
- 463.11.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI ANWAR GINDOM KAYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHIDIN MUD IN JUABAEDI;
- 463.11.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAN DISIN INTAN;
- 463.11.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULIL UMIDI SAMANHUDI;
- 463.11.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASMAYRA WANM DAIM;
- 463.11.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PUTRI ANGGRAINI;
- 463.11.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANI SIAMAN MAHIDIN;
- 463.11.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYA GITA ALAMSAH;
- 463.11.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARNI SUPARMAN HADISUMARTO;
- 463.11.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYULIK ASTI NOVITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 463.11.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;
- 463.11.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIN DIMAR SUDAR;
- 463.11.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMMAD JAMA S SANDAR;
- 463.11.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAYAH ZAINAL;
- 463.11.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS MULYADI ABU RACHIM;
- 463.11.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARZAN ADAM MUSTAPA;
- 463.11.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULMAGUSTI YURNALIS ILYAS;
- 463.11.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI MUHAMMAD SYEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAULINA MURSYID ILYAS;
- 463.11.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAULIANTUA POHAN SUTEN;
- 463.11.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 463.11.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MASRI NAZIR;
- 463.11.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIONA ELVARIZA SOFYAN;
- 463.11.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIF ALISINTAN;
- 463.11.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNNAIN HAJAT RENTAS;
- 463.11.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDA YULIA RIZKAN;
- 463.11.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMIYATI INEM SANROWI;
- 463.11.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REBBY SYAHPUTRA SURATMAN;
- 463.11.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.11.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.11.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HATIKA SYABIRIN;
- 463.11.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;
- 463.11.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIJAYA ATMAJA MA AD;-
- 463.11.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIYA ASTUTI ZULAILI;
- 463.11.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AININ ANIYAH MANAF;
- 463.11.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA AD PINIS DIAJAN;
- 463.11.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIHAN REKARDO HUDAWI;
- 463.11.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUMNA ASLI ALAMSUDIN;
- 463.11.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 463.11.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN ADHANI ABDUL MUTALIB;
- 463.11.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID BEDULHASIM;
- 463.11.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD YAZID SUNAN;
- 463.11.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSIANI FITRIANA AZIZ;
- 463.11.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOUSE RIZAL CHAIDIR;
- 463.11.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDULLAH CHAIDIR SA IS;
- 463.11.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELFRIZA RAZIE JACHYA;
- 463.11.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH JOHANSYAH USMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA RAPOTAN HARAHAP;
- 463.11.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NABELA HAPSARI YAZID;
- 463.11.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIRMANSYAH HIDAYAT YAZID;
- 463.11.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT ANSORI;
- 463.11.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ASTUTI ANSORI;
- 463.11.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIS SURYANI ANSORI;
- 463.11.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURBAITI REJANTIN IDRIS;
- 463.11.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMI ABAS SAMA;
- 463.11.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNAWI ZAINUL ARIFIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI NOPETRI ALI;
- 463.11.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN SARNATA;
- 463.11.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THAMRIN EFFENDI ALITT;
- 463.11.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIJAYANTI MUKMIN;
- 463.11.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEKY AGUSPRAWIRA BACHTIAR ANAS;
- 463.11.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIARTI MUKMIN TUKIJO;
- 463.11.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIZWARDI MUHAMMAD ALI;
- 463.11.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIANI SETIO NINGRUM;
- 463.11.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONY ALFIAN TARMIZI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI YULIESTI NAHIB;
- 463.11.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 463.11.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARJO;
- 463.11.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 463.11.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SAMSUAR SAMSUDIN;
- 463.11.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI TJIKWIL YAMIN;
- 463.11.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASNAAITI IRTAN ARUSIN;
- 463.11.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO CITRO UTOMO;
- 463.11.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 463.11.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 463.11.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPA SIREGAR JAHARUAYA;
- 463.11.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;
- 463.11.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRUDIN DAHLAN ARPAN;
- 463.11.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTARINA SYAFFRIANTINI SYAFEI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADILAH DHIKA SYANDI;
- 463.11.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIJAWATI RUSMAN MATARE;
- 463.11.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERYANTO AWALUDIN KAYUM;
- 463.11.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTI ASTINI AMIRDIN;
- 463.11.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;-
- 463.11.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;
- 463.11.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGRELY BAIDAR JUMIR;
- 463.11.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIZAL AGUS SARIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIDAR NURDIN MAKMUN;
- 463.11.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANING SRI SUMARSIH;
- 463.11.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMAYA EKA PUSPITA SARI;
- 463.11.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASTRID DEWI PUSPITA SARI;
- 463.11.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MILONO MUJIONO MARTOREJO;
- 463.11.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIYEM REDO WONGSODIKROMO;
- 463.11.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WARSINI ATMO MUSO;
- 463.11.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIRUN KROMADI MATAL;
- 463.11.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BUYUNG BADRI;
- 463.11.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 463.11.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 463.11.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;
- 463.11.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 463.11.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;
- 463.11.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;
- 463.11.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 463.11.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARDJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIJAH IBRAHIM SAI;
- 463.11.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH RASID ABDUL KASIM;
- 463.11.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTAM ARSYAD AMIR;
- 463.11.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAQDIAH HUSIN;
- 463.11.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 463.11.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 463.11.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;
- 463.11.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 463.11.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SYAMSUAR SYAMSUDIN;
- 463.11.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI CIKWIL YAMIN;
- 463.11.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAAITI IRTAN ARUSIN;-
- 463.11.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USRI MURYANI AMINUDDIN;
- 463.11.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIDAR IIN MUHAMMAD YUNUS;
- 463.11.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAHLIAR MUHAMMAD;
- 463.11.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYUTI EKAPUTRI RACHMAN;
- 463.11.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALDIKA PRIMA PUTRA;
- 463.11.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANUAR HASYIM HAMID;
- 463.11.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOEL EFIANTI SOELEFDY;
- 463.11.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR CAREK NASIB;
- 463.11.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINING WIDIANINGSIH SUKARIA;
- 463.11.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAKMUN RASYID HARUN;
- 463.11.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI ANWAR KAIM;
- 463.11.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BADRI BAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 463.11.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 463.11.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;
- 463.11.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 463.11.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN MAJAT RENTAS;
- 463.11.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 463.11.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;
- 463.11.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNIL WAN HARUN;
- 463.11.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURNIAH HASANAH SYARIF AFFANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;
- 463.11.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKIFLI YAHYA BAKRIP;
- 463.11.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMAYATI GULAM AJIRIAH;
- 463.11.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJOSUMARTO;
- 463.11.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO TJITRO UTOMO;
- 463.11.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGYOTO SAPARI MARTODIMEJO;
- 463.11.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 463.11.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 463.11.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;
- 463.11.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI FATIMAH H. KHUDORI;
- 463.11.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;
- 463.11.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 463.11.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 463.11.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALI SIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKA;
- 463.11.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUH MUHIYAH;
- 463.11.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 463.11.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAAH PALUPI;
- 463.11.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.11.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 463.11.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 463.11.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.11.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKY FATWA;
- 463.11.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDDYA RAHMI;
- 463.11.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.11.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIP ALISINTAN;
- 463.11.248. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 463.11.249. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;

Dikembalikan kepada Agen Ayuti Eka Putri;

463.12. AGEN TRI SUHENI :

- 463.12.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NAPSIAH;
- 463.12.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SISWO SUBANTO;
- 463.12.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAGUS ANGGORO WIBOWO;
- 463.12.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama GUNAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUPARMI;
- 463.12.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama IVO VIOLA YULIASTUTY;
- 463.12.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ANA RIANA;
- 463.12.8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EDDY SUYANTO;
- 463.12.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROWIYONO;
- 463.12.10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUJI RAHAYU;
- 463.12.11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIAN ANUGERAH DEWI;
- 463.12.12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARTO;
- 463.12.13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD AFFANDI;
- 463.12.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TEGUH PRAYITNO;
- 463.12.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROTO;
- 463.12.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SRI SUWARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUHARTO;
- 463.12.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAPTO PAMUNGKAS;
- 463.12.19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TUMILAH KARJO UTOMO;
- 463.12.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MARLINA
- 463.12.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MURWANTO PAWIRO SUWARNO;
- 463.12.22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama H; MUHAMMAD NASIR;
- 463.12.23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ASMAN SANI
- 463.12.24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUTARTI BINTI NGUDIRAHARJO;
- 463.12.25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NGADINO FREDY FRANMOK
- 463.12.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SANTOSO;
- 463.12.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SETIYOWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARSIH;
- 463.12.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANUGRAH WIENDYASARI;
- 463.12.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIVZAL LABIQ ACHMAD ZAFFA;
- 463.12.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI CHOMSIYAH
- 463.12.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAFRI FAUZAN FIKRIANA;
- 463.12.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY LESMANAYATI;
- 463.12.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIMAH;
- 463.12.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUYANTI;
- 463.12.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANA DIANA;
- 463.12.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI SUPRADNO
- 463.12.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHSAN ROSYIDI;

463.12.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAJAMUDIN;

463.12.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKMINAH HARJANI;

463.12.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KUSNIYAWATI;

463.12.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIKKE SUSANTO;

463.12.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BANGUN SUKONO FERDINAN;

463.12.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUS YULIANI WAHYUNINGSIH;

463.12.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI MAHARDINI PURWANINGRUM;

463.12.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI ISMAIL ILYAS;

463.12.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RADJU SAJEKTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAFRUDIN LATIF MUHAJIR;
- 463.12.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R SAKTI GAGAH PRAKOSO;
- 463.12.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTHI PUDJOYUDONO;
- 463.12.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUN SUFA ATUN;
- 463.12.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ISNANINGSIH;
- 463.12.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI KUMALASARI;
- 463.12.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDJILAH;
- 463.12.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; TEJOHARTONO;
- 463.12.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ALIF PANDU AL-KAUTSAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REVI PANCARINI
- 463.12.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODY KUKUH PERMANA;
- 463.12.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NISTIMARA ANUGRAH AZDY;
- 463.12.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL SOFIA NINGRUM;
- 463.12.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNTUNG NURSETIAWAN;
- 463.12.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SISWANTO;
- 463.12.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTIWI KUSUMANINGRUM;
- 463.12.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIT SUMANANG;
- 463.12.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL ROKHIM;
- 463.12.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIANIE WULANDARI;

463.12.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALADDIN AR RASHID ANGGRIAWAN;

463.12.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI ANGGRIAWAN;

463.12.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGOROWATI;

463.12.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SRI HANDAYANI;

463.12.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;

463.12.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;

463.12.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVI NOVIANAWATI;

463.12.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JARWATI;

463.12.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;
- 463.12.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA MARLINA;
- 463.12.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ANANG DAHLAN;
- 463.12.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA; RATNANINGSIH;
- 463.12.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUHRIYAH;
- 463.12.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJI BUDIYARTI;
- 463.12.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKA PERWITASARI;
- 463.12.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIMI SORAYA PHIRANTO A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.86. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUGENG JULIANTO;
- 463.12.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD TROY;
- 463.12.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVA ASTI WULANSARI;
- 463.12.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYAH;
- 463.12.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PIA RIZKY RAMADHANY;
- 463.12.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKO PURWODININGSIH;
- 463.12.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTANTO;
- 463.12.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD THAMRIN;
- 463.12.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAFIZH PANJI INSYIRAH;
- 463.12.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKAYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERZIA PUSPITANNGRUM;
- 463.12.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NASFAYANTI;
- 463.12.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARTANTO;
- 463.12.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWASONO I.R;
- 463.12.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FARIZA;
- 463.12.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUGIYANTI;
- 463.12.104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SONI SUTEJO;
- 463.12.105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NURIYAH;
- 463.12.106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama AKHMAD MAKHMUDI MUH SHOLEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.12.107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama HAFNI ZUCHRA NOOR;

463.12.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANJAR MULATSIH;

463.12.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS HARDJONO M.SI.;

Dikembalikan kepada Agen Tri Suheni;

463.13. AGEN NAVIA KAVIATI :

463.13.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUZNI CHANIAGO;

463.13.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MADYANINGSIH;

463.13.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BUDI ASIH UTOMO;

463.13.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SIR TUFI HARDJATI;

463.13.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BOFI YURISMADA;

463.13.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARDIYANTI SULISTYORINI;

463.13.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARDI.

Dikembalikan kepada Agen Navia Kaviati;

464. Semua kwitansi pembayaran dari FIRST TRAVEL yang berada di dalam Koper besar First Travel sebanyak 30 (tiga puluh) buah, Kontainer plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 3 (tiga) buah, tas First Travel ukuran sedang sebanyak 9 (sembilan) buah dan tas First Travel ukuran kecil sebanyak 1 (satu) buah;
465. uang tunai sebesar Rp 630.473.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
466. 1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Dahkota warna putih, IMEI 354279058147093;
467. 1 (satu) buah Hp Merk SONY XPERIA warna putih
468. 1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Curve warna hitam, IMEI 354481057204301;
469. 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna hitam, IMEI 354833/05/698547/2;
470. 1 (satu) buah Hp Merk Apple, Tipe Ipad 3 warna hitam, IMEI 012924007527903;
471. 21 (dua puluh satu) buah Komputer;
472. 59 (lima puluh sembilan) buah Meja Kerja;
473. 50 (lima puluh satu) buah Kursi Kerja;
474. 15 (lima belas) buah Sofa;
475. 5 (lima) buah Meja Kaca;
476. 7 (tujuh) buah Lemari;
477. 17 (tujuh belas) buah AC;
478. 1 (satu) unit TV LED;
479. 11 (sebelas) buah Gordyn;
480. 1 (satu) buah Brangkas;
481. 4 (empat) unit CCTV;
482. 32 (tiga puluh dua) buah filing Kabinet;
483. 9 (sembilan) unit Printer;
484. 3 (tiga) buah Lampu Model Crystal;
485. 3 (tiga) buah Rak Besi;
486. 1 (satu) buah Rak Kayu;
487. 1 (satu) buah Kulkas;
488. 1 (satu) buah Jam lonceng;
489. 5 (lima) buah kursi raja;
490. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Cluster Vesa Kebagusan Jl. Kebagusan Dalam IV No. 55 Kav. D Rt. 010 Rw.04, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berikut tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 920/Kebagusan atas nama Nona SITI NURAIDA HASIBUAN dan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor: 110/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan
MANSUR ISHAK., selaku PPAT;

- 491.1 (satu) unit Apartemen Parkview Jl. Pesanggrahan Raya No. 88 Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat Tower AAB Lantai 8 Nomor 01 Luas Semi Gross 35 M2 atas nama pemesan ESTI AGUSTIN sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun (Sarusun) Puri Parkview Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/0001191-R:8/PPV/KB48X/10/15 tanggal 29 Oktober 2015;
492. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570088880001 dengan sisa uang sebesar Rp 229.692,00;
493. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570004431608 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 176,00;
494. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 157000787888 dengan sisa uang sebesar Rp 203.880.325,00;
495. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570067867888 dengan sisa uang sebesar Rp 12.770.819,00;
496. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1290005798117 dengan sisa uang sebesar Rp 2.255.882,00;
497. Rekening Bank Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dengan Nomor Rekening 1570003376242 dengan sisa uang sebesar Rp 112.843,00;
498. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010065 dengan sisa uang sebesar Rp 137.597,00;
499. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020021 dengan sisa uang sebesar Rp 1.104.143,00;
500. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010057 dengan sisa uang sebesar Rp 56161;
501. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570030030077 dengan sisa uang sebesar Rp 337.559,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010016 dengan sisa uang sebesar Rp 425,82;
503. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010024 dengan sisa uang sebesar Rp 658.134,00;
504. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010032 dengan sisa uang sebesar Rp 5.184.676,00;
505. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020013 dengan sisa uang sebesar Rp 58,81;
506. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020039 dengan sisa uang sebesar Rp 2.086.702,00;
507. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020047 dengan sisa uang sebesar Rp 768.109,00;
508. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010040 dengan sisa uang sebesar Rp 737.453,00;
509. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239945 dengan sisa uang sebesar Rp 203.584.263,00;
510. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239986 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 346.305,00;
511. Rekening Bank Mandiri a.n. YAYASAN FIRST dengan Nomor Rekening 1570030719869 dengan sisa uang sebesar Rp 834.352,00;
512. Rekening Bank Mandiri a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 1570099997778 dengan sisa uang sebesar Rp 101.941.683,00;
513. Uang yang berada di Polis Asuransi Prudential dengan Nomor Polis sebagai berikut :
- 513.1. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11012397 dengan nilai asuransi sebesar Rp 68.600.698,08;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 513.2. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11040230 dengan nilai asuransi sebesar Rp 21.648.164,99;
- 513.3. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11073296 dengan nilai asuransi sebesar Rp 23.328.329,13;
- 513.4. Polis asuransi a.n. ATIEK SURYATI dengan Nomor Polis 10955880 dengan nilai asuransi sebesar Rp 8.644.666,54;
514. Rekening Atas nama PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor rekening 702091497 dengan sisa uang sebesar Rp 520.000,00;
515. Rekening Atas nama First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 702091551 dengan sisa uang sebesar Rp 1.523.289,00;
516. Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House dengan Nomor Rekening 702091675 dengan sisa uang sebesar Rp 1.187.823,00;
517. Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House (USD) dengan Nomor Rekening 702091683 dengan sisa uang sebesar USD 2.172,01;
518. Rekening Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Als KIKI dengan Rekening 1222390121 dengan sisa Uang sebesar Rp 89,955;
519. Rekening Atas nama PT Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening 702091624 dengan sisa uang sebesar Rp 100.167.142;
520. Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah Wisata Karya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;
521. Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;
522. Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;
523. Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu Rekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening 085111112 dengan sisa uang sebesar Rp 1.075.550,00 ; dan Rekening An KIKI HASIBUAN Alias SITI NURAIDA HASIBUAN Alias KIKI dengan Nomor Rekening 372758878 dengan sisa uang sebesar Rp 4.703.328,00 yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 1 Jakarta 10220;
524. Uang (sisa saldo) sebesar Rp 994.237.434,- pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 15700052455441 atas nama PT. INTERCULTURE TOURINDO dengan Direktur atas nama ALI UMASUGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525. Rekening a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 2154458731 dengan jumlah sisa uang sebesar Rp 694.461,00;

526. Rekening a.n. PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 2703000737 dengan sisa uang sebesar Rp 115.849.001,00;

527. Uang yang berada didalam 7 (tujuh) Polis Asuransi AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.

527.1. Nomor Polis 5145368410 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo inverstasi sebesar Rp 6,449,014.07;

527.2. Nomor Polis 8134438814 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investari sebesar Rp 0;

527.3. Nomor Polis 5145385984 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 231,275,949.54;

527.4. Nomor Polis 5147813546 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 10,027,427.95;

527.5. Nomor Polis 8134425407 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa uang sebesar Rp 0;

527.6. Nomor Polis 5145385992 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 3,998,631.42;

527.7. Nomor Polis 5137167192 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 465,991,041.55

528. Surat Pernyataan dari Usya Soemiarti Soeharjono yang di tandatangani di London tanggal 30 November 2017 tentang uang untuk membeli dan membangun hak berusaha Restoran Nusadua seluruhnya berasal dari uang yang dikirimkan oleh Andika Surachman dan menyatakan menyerahkan hak berusaha (bisnis) atas restoran Nusadua di 118-120 Shaftesbury Ave, London W1D 5EP, United Kingdom (UK) kepada Dwi Irianto, SIK, M.Si dan DR. Heri Jerman, SH, MH;

529. Business Sale Agreement tanggal 23 Januari 2015 dari Love Health LTD (the seller) menjual Golden Day Restaurant dengan alamat 118-120 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (the buyer) di hadapan Ozkutan & Co Solicitors LLP;

Dirampas untuk Negara;

530.1 (satu) pucuk airsoftgun pistol berjenis 1 jenis senjata Baretta seri BRK 2150;

531.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27157;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HK 416 D, seri 88-140238;

533.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HAMMERLI 850 AIR MAGNUM;

534.2 (dua) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis NAVY SEAL TEAM seri 10072;

535.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27153;

536.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HERSTAL MINIMI FN 197329;

537.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis MANUFACTURED by KJWORKS;

538.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berwarna coklat;

539.1 (satu) buah pedang Replika;

540.10 (sepuluh) bungkus Amunisi Airsoftgun warna putih;

541.10 (sepuluh) butir Amunisi Replika Tajam warna gold;

542.13 (tiga belas) botol Tabung Gas Kecil warna silver;

543.2 (dua) botol Tabung Gas Besar warna silver;

Dirampas untuk Negara;

544. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180007648214 dengan sisa uang sebesar Rp 34.862.631,00;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180007648214;

545. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180076777878 dengan sisa uang sebesar Rp 3.769.813,00

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180076777878;

546. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180204941826 dengan sisa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dalam bentuk deposito);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180204941826;

547.1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 94/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 548.1 (satu) lembar Asli Certifikat Seminar dan Training Keagenan First Angkatan I atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 549.1 (satu) buah Jaket kain warna hitam dengan lambang First Travel;
- 550.1 (satu) buah Asli Name Tag beserta tali warna putih bertuliskan www.firsttravel.co.id;
- 551.2 (dua) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang sudah berangkat;
- 552.3 (tiga) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang belum berangkat;
- 553.1 (satu) buah Asli Cap basah bertuliskan SITI ROBIATUL ADAWIYAH 0817708085-081288051994 siti.robiatul@agenfirsttravel.co.id;
- 554.1 (satu) pack kartu nama Smart Agent First Travel atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 555.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir dan Foto Copy Laporan Daftar Jamaah Umroh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Smart Agen 000151 SITI ROBIATUL ADAWIYAH tahun 2017;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 556.1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, pada tanggal 23 Juni 2016, perihal dp jamaah dr agent endah jubaedah uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 557.1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, tanggal 14 Juli 2016, perihal daftar DP 3 jamaah tgl 14 Juli 2016 uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 558.1(satu) buku yang dilegalisir Laporan Daftar Jamaah Umroh PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL), SMART AGENT 000419 ENDAH JUBAEDAH TAHUN 2017;
- 559.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi Nomor: K06281972041 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206197-SAMSUDIN, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-1122-55, Atas Nama: 8754-07-00000-1122-55, ID Agen: FT000419;
- 560.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281989269, tanggal 29 Juni 2016 yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “sudah diterima dari: J9201606206198-SITI AISAH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP,tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 87-540-07-0000-112-259, Atas Nama: 87-540-07-0000-112-259, ID Agen: FT000419;
- 561.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282008153 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206200-SRI WIDANINGSIH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8752-07-0000-11-2267, Atas Nama Pengirim: 8752-07-0000-11-2267, Agen: FT000419;
- 562.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281993888 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206199-RIRI MELINDA, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2263, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2263, Agen: FT000419;
- 563.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282013700 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206201-MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2269, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2269, Agen: FT000419;
- 564.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191325247 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201607208132-SITI HODIJAH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1488, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1488, Agen: FT000419;
- 565.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191315529 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201607208131-ATUN TUNAERIH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000-12-1486, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1486, Agen: FT000419;

566.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL

Nomor Kwitansi: K07191283689 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208128-WAHID, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1477, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1477, Agen: FT000419;

567.1 (satu) buhel bukti perjanjian kerja sama antara PT. FIRST ANUGRAH

KARYA WISATA dengan Sdri. ENDAH JUBAEDAH tentang Agen Kemitraan, Nomor: 46/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2016;

568.1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama atas nama ENDAH JUBAEDAH, SAg., Nomor Agen: FT000419, kepada Smart Agent First Travel pada tanggal 29 November 2016.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ENDAH JUBAEDAH;

569.1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir bertuliskan Laporan Daftar Jamaah Umroh, PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA - FIRST TRAVEL, SMART AGENT 000949, MARTONO, TAHUN 2017

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARTONO;

570.1 (satu) buah Stempel Cap bertuliskan IR TRI SUHENI 081392304005
ir.trisuheni@agenfirsttravel.co.id;

571.1 (satu) buah ID Card Agent FIRST TRAVEL atas nama FT 000722 TRI SUHENI;

572.1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan UMROH PROMO 2018;

573.1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan PROMO UMROH REGULER;

574.1 (satu) lembar Kartu Nama FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama IR TRI SUHENI;

575.1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: ___/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 ANTARA PT.FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Dengan _____ Tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 5 November 2015, atas nama RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan atas nama IR TRI SUHENI sebagai pihak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 576.1 (satu) buah buku modul yang bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 577.1 (satu) buah Jaket berwarna hitam dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;
- 578.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047393584 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI";
- 579.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05177852 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM ";
- 580.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05174398 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM;
- 581.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047368899 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi " sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi IR. TRI SUHENI;

582.1 (satu) lembar Kartu Nama Agent PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) atas nama NITA ARIYATI ;

583.1 (satu) lembar Serifikat keagenan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

584.1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

585.1 (satu) bundel Modul PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) Smart Agent;

586.1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjasama Nomor: 406/ LGL.FT.PKS/ MTR/ II/ 17, tanggal 28 Februari 2016;

587.1 (satu) bundel Foto Copy Komisi dan Poin Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

588.1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

589.1 (satu) buah ID Card Ke Agentnan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

590.1 (satu) Flash Disk merk Sandisk 8 GB, berisi panduan dan presentasi Marketing PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NITA ARIYANI;

591.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K01086063457 sebesar Rp 14.443.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2017;

592.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061401 sebesar Rp 2.752.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017;

593.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061809 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARSONAH;

594.1 (satu) lembar copy struk transfer via ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1290001818000 atas nama ADEK DWI LASTA PUTRA ke rekening Virtual Account First Travel di Bank Permata sebesar Rp5.000.000,- tertanggal 15/03/2016 dan sebesar Rp 9.300.000,- tertanggal 19/03/2016 yang sudah di legalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595.2 (dua) lembar E-kwitansi hasil print out website www.firsttravel.co.id masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- dan Rp 9.300.000,-.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DINI LALITA;

596.1 (satu) lembar FC legalisasi bermaterai Tanda Terima Umum FIRST TRAVEL tanggal 8 Agustus 2017, atas nama Ibu SRI SURJANI (yang menerima) dan DESTI (yang menerima);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SRI SURYANI;

597.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan NAVIA KAVIATI tentang agen kemitraan, tanggal 28 Februari 2016;

598.1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520004294910 atas nama NAVIA KAVIATI;

599.1 (satu) bundel bukti transfer Virtual Account 12 (dua belas) Jemaah dari NAVIA KAVIATI kepada rekening Bank Permata atas nama First Travel;

600.1 (satu) bundel notifikasi pembayaran berikut e-kwitansinya 12 (dua belas) Jemaah dari First Travel;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NAVIA KAVIATI, ST;

601.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi tanggal 11 Mei 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 11 Mei 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-879-54, Atas Nama: 8754-07-00000-879-54, ID Agen: FT001234;

602.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06070497099, tanggal 14 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 9. 300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: Pelunasan, Ke Rekening: 87-540-07-0000-100-73-8, Atas Nama: 87-540-07-0000-100-73-8, ID Agen: FT001234;

603.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K08290498216 tanggal 29 Agustus 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2017 QUAD, Pembayaran: Biaya Muhrim, tgl pembayaran: 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Ke Rekening: 157-00-100-100-32, Atas Nama Pengirim:
SUPRAPTI, ID Agen: FT001234.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SUPRAPTI;

- 604.1 (satu) buah Stempel nama AGENT FIRST TRAVEL warna hitam dan merah atas nama RUSPITA SARI 08568378212 email: ruspit4@agenfirsttravel.co.id;
 - 605.1 (satu) lembar asli brosur FIRST TRAVEL Promo Umrah Reguler Harga 30 Juta Kini 25 Juta Fasilitas Hotel Bintang Empat, Pesawat Emirates, Etihad, Qatar, pada halaman belakang bertuliskan tentang harga paket, informasi pendaftaran, syarat dan ketentuan dll (pada brosur terdapat sobekan sekitar 2 cm di sebelah kanan atas);
 - 606.1 (satu) bundel tanda terima dokumen FIRST TRAVEL;
 - 607.1 (satu) buah NAME TAG ke Agenan FIRST TRAVEL atas nama RUSPITA SARI FT 001242;
 - 608.1 (satu) buah buku agenda FIRST TRAVEL dengan cover agenda berwarna Coklat terdapat logo dan tulisan FIRST TRAVEL warna emas pada sudut bawah sebelah kiri;
 - 609.1 (satu) buah buku modul FIRST TRAVEL smart Agent;
 - 610.1 (satu) Box kartu nama atas nama RUSPITA SARI FIRST TRAVEL smart Agent;
 - 611.1 (satu) lembar asli Certicate atas nama RUSPITA SARI dari FIRST TRAVEL PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atas kegiatan Seminar & Training Keagenan FIRST TRAVEL ANGKATAN III hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Ballroom 3A-38 The Ritz Carlton Pasific Place Jakarta Selatan ditanda tangani oleh TERDAKWA 1 selaku President Director First Travel;
 - 612.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima Refund dari FIRST TRAVEL yang berisi " telah diterima dari/kepada: SANYONO J920160313690, berupa: Kwitansi asli Rp @ 14.300.000,-, @ Rp 2.500.000,-, Formulir Refund, FC. KTP, FC KK, FC Buku Rekening, diterima tanggal 14 April 2017 tanda tangan Kasir, tanda tangan Yang menyerahkan atas nama RUSPITA SARI 081310319575;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi RUSPITA SARI;**
- 613.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160113976 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran: Order 020160102088 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 614.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309380 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No. Order 020160102088, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 615.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160102031 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: lima juta rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 616.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309382 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No Order 020160102091, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;
- 617.1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama DEWI GUSTIANA;
- 618.1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL;
- 619.1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan DRA. Dewi Gustiana, 081219696570, dewi.gustiana@agenfirsttravel.co.id;
- 620.1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 621.1 (satu) lembar asli Certificate seminar & training keagenan First Travel Angkatan II atas nama Dewi Gustiana, tanggal 5 Desember 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan ditandatangani oleh TERDAKWA 1 (President Director First Travel);
- 622.1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 Perjanjian Kerjasama antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Dra. Dewi Gustiana tentang AGEN KEMITRAAN, Nomor:/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15, tanggal 5 November 2015, yang ditandatangani oleh RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan DEWI GUSTIANA sebagai pihak kedua;
- 623.1 (satu) bundel copy PETUNJUK TEKNIS MITRA FIRST TRAVEL dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;
- 624.3 (tiga) lembar asli bermaterai 6000 SYARAT KETENTUAN UMRAH PROMO (SKUP) 2017 FIRST TRAVEL yang ditandatangani oleh FATUR NURROCHMATAS NAMA
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DRA. DEWI GUSTIANA;**
- 625.1 (satu) buah bantal corak hitam kuning batik bertuliskan I (symbol hati) MECCA;
- 626.1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 627.1 (satu) buah alat cap bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN SETYANINGSIH HANDAYANI 08179406410 setyaningsih.h@agenfirsttravel.co.id;
- 628.1 (satu) buah bolpoin corak hitam emas bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 629.1 (satu) buah buku berwarna hitam dan bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 630.1 (satu) buah buku modul buku FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 631.1 (satu) buah gantungan kunci berwarna stainlees steel bertuliskan FIRST TRAVEL;
- 632.1 (satu) pack kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 633.1 (satu) bundel selembaran promo umroh regular FIRST TRAVEL beserta 1 (satu) lembar kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;
- 634.1 (satu) eksemplar asli perjanjian kerjasama Nomor: /LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan _____ tentang AGEN KEMITRAAN, pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 635.1 (satu) lembar printout berwarna perpanjangan perjanjian kerjasama Nomor: 02/LGL.FT-PPKS/MTR/XI/2016 yang ditandatangani RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN;
- 636.1 (satu) eksemplar asli ADDENDUM PERJANJIAN No: 07LGL.FT-PKS/ADD-MTR/XI/2016, tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH. H;
- 637.4 (empat) lembar copy KOMISI DAN POIN MITRA FIRST TRAVEL;
- 638.1 (satu) eksemplar buku petunjuk teknis MITRA FIRST TRAVEL;
- 639.1 (satu) lembar asli tanda terima perlengkapan umroh dari First Travel Kordinator Agen 625 (2017) dengan cap First Travel Paid;
- 640.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059425849, sudah terima dari J9201702276942-slamet, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 641.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059411898, sudah terima dari J9201702276941-Sri Heri, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 642.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059435181, sudah terima dari J9201702276943-Nyami, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 643.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214551, sudah terima dari J920160206935-NY SANDI UTOMO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
- 644.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214550, sudah terima dari J20160206928-SURATINI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
- 645.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214546, sudah terima dari J20160206924-SUKIDI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitrianawati;
- 646.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062616257, sudah terima dari J9201612264261-DIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHJUNING WIDIATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

647.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062597042, sudah terima dari J9201612264259-DIAH PERMANA BERYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

648.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05176161, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

649.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146656614, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

650.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05186919, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

651.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07140009269, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

652.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307023, sudah terima dari J20160304431-PUDJI ASTUTI DIPAREDJA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

653.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307017, sudah terima dari J20160304427-SUCI NURANI TUGINO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

654.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307018, sudah terima dari J20160304423-SUPRIYONO BIN SUPARMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

655.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05179482, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 656.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146695942, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 657.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05178983, sudah terima dari J9201605184668-SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 658.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146681143, sudah terima dari J9201605184668- SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 659.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari J920160314831- FARIDA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 660.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20150900214, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 661.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20160103621, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 662.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 09-JAN-2017 Nomor Kwitansi K12100982645, sudah terima dari J9201612265098- SRI MURYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 663.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214591, sudah terima dari J20160206805- DENI HARDIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 664.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214588, sudah terima dari J20160206812- UNIK AMBARWATI MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 665.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214582, sudah terima dari J20160206819- MUSNAINI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak uang Rp14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 666.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307007, sudah terima dari J20160304409- SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
- 667.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01162212671, sudah terima dari J9201701273221- ARI WIBAWA MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;
- 668.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 31-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01259175510, sudah terima dari J9201701274917- ANY SITI RONYWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 669.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214535, sudah terima dari J20160206713- SUHAINI M SALEH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 670.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214536, sudah terima dari J20160206712- ELVI RAHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 671.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214537, sudah terima dari J20160206711- YULINAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 672.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087341668, sudah terima dari J9201701270734- FEBRINA KWARTININGRUM, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 673.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087385444, sudah terima dari J9201701270738- ENDANG IRIANI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 674.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087211967, sudah terima dari J9201701270721- HERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGOESTONO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 675.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087478028, sudah terima dari J9201701270747- DIAH ERLINA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 676.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087302047, sudah terima dari J9201701270730- MOCHAMMAD FAJAR, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 677.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087268993, sudah terima dari J9201701270726- LUSI YELENA, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 678.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087001048, sudah terima dari J9201701270700- SUHARYADI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 679.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087143985, sudah terima dari J9201701270714- WINDARI SULISTYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 680.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087108219, sudah terima dari J9201701270710- SUPRAPTI HARJO PAWIRO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 681.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087051041, sudah terima dari J9201701270705- ARI OKTAVINI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
- 682.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087538714, sudah terima dari J9201701270753;
- 683.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087583309, sudah terima dari J9201701270758- BADIYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;
- 684.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214657, sudah terima dari J20160206734- ELVINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625
AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 685.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214654, sudah terima dari J20160206735- RIFKI LISTIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625
AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 686.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214647, sudah terima dari J20160214647- RATNA ANDAJANI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625
AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 687.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214651, sudah terima dari J20160206731- RAFA SAVERO ATHALLAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 688.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214649, sudah terima dari J20160206729- RAKHA MUHAMMAD SHATARA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 689.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214541, sudah terima dari J20160206950- RACHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, coordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 690.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214543, sudah terima dari J20160206956- RACHMANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 691.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214544, sudah terima dari J20160206961- IIT ROSMIATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 692.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi P20160405030, sudah terima dari J20160401937- ITOK PARWOTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625
AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;
- 693.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari ITOK PARWOTO (000625 AGENT FT), sebanyak uang Rp 6.000.000.00.-, untuk pembayaran biaya

Hal 1306 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian umroh promo I 2017 dari jamaah an Rumini Ranu Semita (J20160304437) ke an Itok Parwoto (J20160401937), kasir Olivia Damayanti;

694.1 (satu) lembar printout tidak berwarna kwitansi First Travel tanggal 18 Maret 2016, Nomor Kwitansi P20160307024, sudah terima dari J20160304437-Rumini Ranu Semita, banyaknya uang Rp 14.300.000,00,- , kasir OLIVIA DAMAYANTI.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SETYANINGSIH HANDAYANI;

695.1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 706/LGL.FT-PKS/MTR/II/16 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Hj. AYUTI EKAPUTRI tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 28 Februari 2016;

696.1 (satu) bendel FORM PENDATAAN REFUND JAMAAH UMRAH FIRST TRAVEL (Nama AGEN : AYUTI EKAPUTRI, No. KTP.: 1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;

697.1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;

698.1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO I 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;

699.1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiri tanggal 22 Januari 2016 tentang pembayaran sebesar Rp 9.300.000,00,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berita : Pelunasan Umroh I-2017 a.n AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR kepada PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;

700.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Februari 2016 tentang Pelunasan Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 9.300.000,00- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama calon Jemaah umrah a.n ENNY YULIANTI ANWAR;

701.1 (satu) lembar copy Surat Direktur Utama PT. ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) Nomor 01.FTP/SK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Agen First Travel;

702.2 (dua) lembar copy printout email registrasi calon jamaah First Travel J9201606202435 atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 703.1 (satu) lembar copy printout email Notif Pembayaran First Travel J9201611261477 atas nama ZAINA WATI LIMBAN;
- 704.12 (dua) Bendel Copy Kwitansi yang dikeluarkan First Travel untuk 351 Calon Jemaah Umrah yang telah membayar lunas termasuk biaya tambahan Seat Ramadhan, Carter Pesawat, Upgrade Ramadhan (Bendel Pertama Nomor 1 s.d 130 calon Jemaah umrah, dan Bendel Kedua Nomor 131 s.d 351 Calon Jemaah Umrah);
- 705.TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 105 PAX tertanggal 13 Juni 2017;
- 706.TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 192 PAX tertanggal 15 Juni 2017;
- 707.TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 11+8 jamaah, tertanggal 21 Juli 2017;
- 708.17 (Tujuh Belas) tanda terima umum berupa FORMULIR REFUND masing-masing atas nama :
- 708.1. SRI WIJAYANTI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.2. DEKI AGUS PRAWIRA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.3. DANDI ILHAM ANIDYA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.4. LATIFAH ZAIDIN BURHANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.5. MAIDA YANTI ZAINAL ARIFIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.6. KASMI WAKIMAN SUKARYO, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.7. ARLI DAINI GENTE REMASUDIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.8. MARLIANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.9. FELVIANDRI FITRAH MAGFIROH, tertanggal 13 April 2017;
 - 708.10. ELFRIZA RAZIE JACHYA, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.11. DIONA ELVARIZA SOFYAN, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.12. BUDI MASRI NAZIZ, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.13. HERLIS NOVARIDA MAKMUR, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.14. SRI SETIA DEWI, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.15. IRWANTO DJOENID SABAN, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.16. YETNAINI CEK MAS, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.17. SUSIANI FITRIANA AZIS, tertanggal 31 Mei 2017.
- 709.36 (tiga puluh enam) lembar KWITANSI asli dari 18 (delapan belas) orang Calon Jemaah Umroh yang mengajukan REFUND tetapi belum sempat menyerahkan kwitansi yang diminta oleh pihak First Travel;
- 710.3 (tiga) lembar berita promosi dengan judul "Buka pendaftaran sd *27 Desember 2016* (SEAT TERBATAS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 711.1 (satu) lembar copy cetakan surat email Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 30 April 2017 ditujukan kepada Yth Ibu Indah, First Travel di Jakarta;
- 712.1 (satu) lembar copy cetakan surat Whatsapp dari Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 17 Maret 2017 yang ditujukan kepada admin First Travel;
- 713.1 (satu) lembar Surat Presdir FT No. 144/CORSEC.FT-Surat/IV/2017 tanggal 16 April 2017 perihal Surat Keputusan;
- 714.1 (satu) lembar Surat Presdir No. FT.DK.4680/08.INF/VI.17 tanggal 8 Juni 2017 perihal informasi jadwal keberangkatan, yang isinya MEMBATALKAN jadwal keberangkatan yang sudah diberikan;
- 715.2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan Pembatalan Pendaftaran atas nama SAMHAR dan SUKINAH;
- 716.41 (empat puluh satu) lembar copy bukti check in tiket pesawat Citilink dan Lion atas nama ICHWAN MUROD ZAKARIA, dkk;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi HJ. AYUTI EKAPUTRI;
- 717.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008, Jakarta 2017;
- 718.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 719.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 720.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 721.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 722.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 723.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 724.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 725.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;

Hal 1309 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124907403, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214490-HUMAIRA HANA DHIANTRI SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

727.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124988173, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214498-SLAMET SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

728.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08125007171, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214500-TRININGSIH MUJI RAHAYU, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SLAMET SANTOSO;

729.1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire 26 2.4 AT tahun 2014 warna Putih Noka ANH208344999, Nosin 2AZ6434799 Nopol F 777 NA beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

730.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tahun 2013 warna Putih Mutiara Noka MMBGYKH4000010045, Nosin 4056UCEG64169 Nopol F 797 FT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

731.1 (satu) unit mobil Volkswagen Caravelle 2.0 TDI tahun 2014 warna Putih Noka WV2ZZZ7HZFH031975, Nosin CFC097210 Nopol F 1861 LP beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

732.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G AT tahun 2015 warna Putih Noka MHF2R6967F3125119, Nosin 2KDS509462 Nopol B 28 KHS beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama KIKI HASIBUAN, S.H., dengan alamat Perum Citra Pesona Residence Blok A No. 03 RT. 04 RW. 11 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 733.1 (satu) unit mobil Hummer H2 62 SUV AT tahun 2009 warna Putih Noka 5GRGN83229H101016, Nosin 29H101016 Nopol F 1051 GT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
734. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya (kantor First Travel Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berikut tanda bukti haknya berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 378/Cimanggis atas nama TERDAKWA 1 dan Akta Jual Beli No. 57/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan MEGA SHINTA TJAHA PUTRI, S.H., Selaku PPAT di daerah kerja Kota Depok;
735. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya, terletak di Jalan Venesia Selatan No. 99, Sentul City, RT. 001 RW. 005, Kel. Sumur Batu, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, berikut tanda bukti haknya berupa foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2372/Kel. Sumur Batu, Luas Tanah 1.072 M² sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 3 November 2015 Nomor 82/Sumur Batu/2015 tercatat atas nama HALID UMAR dan dokumen akta peralihan haknya;
736. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya seluas 77 M² terletak di Cluster Citra Pesona Residence Jl. Komplek RTM (Rumah Tahanan Militer) Raya Nomor A 3 RT. 008 RW. 011, Kelurahan Tugu, Kec. Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 16521/TUGU atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok;
- 737.1 (satu) buah cincin emas 22,26 gram , 0,03 karat dengan berlian sebanyak 195 butir;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi UMAR ABD AZIS;**
- 738.1 (satu) buah kartu tanda penduduk a.n. KIKI HASIBUAN, NIK: 3276022812912346;
- 739.1 (satu) lembar akta kelahiran a.n. ESTI AGUSTIN;
- 740.1 (satu) buku paspor A.N. NAYLA RAMADHANI HASIBUAN;
- 741.1 (satu) buku paspor A.N. KEISHA ALLIFA PUTERI HASIBUAN;
- 742.1 (satu) buku paspor A.N. DEABY FARAHDIBA HASIBUAN;
- 743.1 (satu) buku paspor A.N. MUAMMAR ERSA PUTERA;

Hal 1311 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 744.2 (dua) buku papor A.N. NADIRA AZRA;
- 745.2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR REAZKY FADILA HASIBUAN;
- 746.2 (dua) buku papor A.N. SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 747.2 (dua) buku papor A.N. ANISA NOVRIANTI SOLIHIN;
- 748.2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR FADILA AINUN HASIBUAN;
- 749.2 (dua) buku papor A.N. ATIEK SURYATI ASDJA;
- 750.1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A an KIKI HASIBUAN;
- 751.1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an KIKI HASIBUAN;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ESTI AGUSTIN;**
- 752.1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI Prioritas jenis Gold No. 4616998900567135, atas nama ANNIESA DESVITASARI H;
- 753.1 (satu) buah kartu KREDIT MANDIRI jenis VISA PLATINUM No. 4259456000437958, atas nama ANNIESA DESVITA SARI HASIB;
- 754.1 (satu) buah kartu ATM HSBC jenis Premier DEBIT No. 4649936010973604, atas nama ANNIESA D HASIBUATAS NAMA
- 755.1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI jenis platinum debit No. 4617005129271884;
- 756.1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019002644977912;
- 757.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 757.1. "SPESIAL SEAT PROMO 1 2007 Rp 14.300.000,-/PAX (QUAD) untuk keberangkatan periode akhir 2017, buka pendaftaran s.d 16 Desember '16", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 13 Desember 2016 melalui media Face Book First Travel;
- 757.2. "PROMO UMROH FAMILY FIRST TRAVEL, BIAYA 15 JT DP 2,5 JT, DAFTAR 4 GRATIS 1, HANYA TERSEDIA UNTUK 88 PAKET", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Mei 2017 melalui media Face Book First Travel.
- 758.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 758.1. "KOMPILASI PRODUK UMROH FIRST TRAVEL", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada 9 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel;
- 758.2. "PAKET UMROH REGULER 25 JT; PAKET UMROH PROMO 14,999JT (Periode akhir 2017); PAKET UMROH PROMO 14,990JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Periode akhir 2018); PAKET UMROH PROMO 14,3JT (Periode Feb-Mar 2018); PAKET UMROH PROMO 13,5JT (Periode Apr-Mei 2018)", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel.

759.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

759.1. "UMROH 9 HARI Rp 13.500.000,- UMROH FENOMENAL FT", diluncurkan / dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

759.2. "9 HARI UMROH PROMO REGULER 19,9 JT + PPN 1 % DP 5 Juta Hotel *3", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Juli 2017 melalui media social Facebook First Travel.

760.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

760.1. "UMROH BUKAN NGIMPI, UMROH REGULER MULAI 25 JT", diluncurkan/ dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

760.2. "UMROH 9 HARI Rp 14.990.000,- UMROH SPECIAL PROMO REGULER", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel.

761.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo "HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada sekitar bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

762.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo "HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

763.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo "UMROH PROMO SEJUTA UMAT 2018, 9 HARI MEKKAH – MEDINA (+PPN 1 %), PAKET RP 11.111.111/JAMAAH DP 1 JUTA/JAMAAH, PERIODE KEBERANGKATAN OKTOBER – DESEMBER 2018";

764.3 (tiga) lembar print out warna screenshot, mengenai design promo dalam rangka MILAD First Travel, yang masing-masing berjudul :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 764.1. "Dalam Rangka menyambut Milad FT ke 8, kami memberikan UMROH 9 HARI FENOMENAL RP 8.888.888,- HANYA UTK 100 ORANG/JAMAAH PENDAFTAR PERTAMA YG BERUNTUNG, Seat April s/d Desember 2018, Full Payment s/d 8 Mei 2017";
- 764.2. "PENAWARAN SPESIAL, UMROH CUMA RP 8.888.888, MILAD FIRST TRAVEL KE-8, Spesial untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung";
- 764.3. PENAWARAN SPESIAL, DALAM RANGKA MILAD FIRST TRAVEL KE - 8 PAKET UMROH FENOMENAL, CUMA RP 8.888.888 untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung";
- 765.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai design untuk perekrutan Smart Agen FT;
- 766.1 (satu) buah kartu GARUDA MILES a.n. S N HASIBUAN Nomor 305 171 941;
- 767.1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019 0045 1894 7716;
- 768.1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 5735159043;
- 769.1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 5465033646;
- 770.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 1570003376242;
- 771.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 9000021110763;
- 772.1 (satu) buah buku Tabungan bisnis rupiah mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 1570004161726;
- 773.1 (satu) buah buku Tabungan BRI a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 038701023504506;
- 774.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek 038701000475566;
- 775.1 (satu) buah key/token mandiri;
- 776.4 (empat) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri :
- 776.1. Periode 22 Januari 2014 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570012345600 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.2. Periode 27 April 2015 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570067867888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.3. Periode 10 Oktober 2006 s/d 31 Juli 2017 dengan nomor rekening 1290005798117 atas nama ANNIESA DESVITASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 776.4. Periode 12 Agustus 2014 s/d 26 September 2017 dengan nomor rekening 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 777.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 778.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 779.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 780.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencatatan Sipil kutipan akta kelahiran No.60/2007 a.n. NADIRA AZRA;
- 781.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 3276021901090015 a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 782.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 783.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 784.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN;
- 785.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 786.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;
- 787.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ATIEK SURYATI;
- 788.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran a.n. ATIEK SURYATI;
- 789.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening a.n. ATIEK SURYATI;
- 790.1 (satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN No. Rekening 157-00-888000-1 periode 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017;
- 791.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-348-7320 Periode 11 Oktober 2012 s.d. 4 Oktober 2017;
- 792.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-00-888000-1 Periode 8 Mai 2013 s.d. 28 Februari 2017;
- 793.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-4431-608 Periode 20 April 2015 s.d. 28 Februari 2017.
- 794.2 (dua) lembar printout warna screenshot akun Instagram atas nama firsttravelofficial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 795.3 (tiga) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh managemen first travel sebelum tim media first travel mendisain dan menjadwalkan promo di media sosial Facebook;
- 796.2 (dua) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh tim media first travel setelah mendapatkan perintah dari managemen first travel;
797. Dua lembar fotocopy Form Berlangganan yang berkop PADINET yang tertera nama dan tandatangan ANDIKA SURACHMAN dan bermaterai tanggal 2 Maret 2017;
798. Satu bundel Fotocopy sebanyak 15 (lima belas) lembar Modul System Back Office PT First Travel;
799. Satu bundel Fotocopy sebanyak 14 (empat belas) lembar Petunjuk Teknis Mitra Firsttravel;
800. Satu lembar capture Website : www.firsttravel.go.id.
- 801.1 (satu) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 5 Juni 2012 s/d 28 Februari 2017 dengan nomor rekening 1570003376242 atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 802.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 25 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570020020039 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 803.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 24 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570010010032 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 804.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 19 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570003239945 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA.;
- 805.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 29 Agustus 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 18.150.000 oleh Bapak Andika Surachman;
- 806.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 27 Juni 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 10.500.000 oleh Bapak Andika Surachman;
- 807.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 1 April 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa uang tunai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000 #Seratus lima puluh juta rupiah# untuk pengembalian pembatalan rencana sewa ruko oleh Bapak Andika Surachman;

808.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 26 Februari 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Legalitas PT. Interculture Tourindo, 1 lembar sertifikat Asosiasi, 1 lembar kwitansi oleh Bapak Andika Surachmatas nama

809.1 (satu) lembar asli formulir tanda terima PT YAMIN DUTA MAKMUR (YAMTAMA) tanggal 24 Desember 2015, telah terima dari RADHITYA, dengan uraian uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan keterangan persiapan jamaah dan ditandangani oleh ANGEL (Finance);

810.1 (satu) lembar asli SURAT PERINTAH KERJA dari Andika Surachman (direktur utama), memberikan perintah kerja kepada RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN (Kepala Divisi Legal), untuk melakukan pengurusan IATA sebesar Rp 211.987.000.- tanggal 17 Maret 2016;

811.1 (satu) bundel copy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 126-0029292-926, atas nama RADHITYA ARBEN VISAR periode 22 Desember 2015 s/d 9 Februari 2017;

812.1 (satu) lembar copy SK PENUTUPAN Kantor Cabang Bali No: FT.DK.6243/15INF/VIII.17, tanggal 1 Agustus 2017;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

813.1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT Interculture Tourindo sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017;

814.1 (satu) buah buku modul asli First Travel Smart Agent;

815.1 (satu) lembar asli surat pernyataan berikut 6 (enam) lembar asli lampiran surat pernyataan bermaterai 6000 tanggal 20 Juli 2017 dari First Travel atas nama Deski SH kepada M Taufik dengan No Agen FT000761;

816.1 (satu) eksemplar printout form pendataan refund jamaah umroh first travel dengan nama agen Muhammad Taufiq, Nomor Registrasi Agen 000761, Nomor Identitas 3311041504690003;

817.1 (satu) eksemplar asli bermaterai 6000 perjanjian kerjasama Nomor: 394/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15 tanggal 17 Desember 2015, antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan Muhammad Taufiq tentang Agen Kemitraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818.1 (satu) lembar Printout surat keputusan Nomor 141/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dari First Travel atas nama Andika Surachman kepada Seluruh cabang First Travel;

819.1 (satu) lembar Printout transfer antar rekening Mandiri Nomor transaksi 1512140014235, tanggal 14 Desember 2015 dari rekening 1380007166213 ke rekening 1570020020039 atas nama penerima First Anugerah Karya, jumlah transfer Rp 2.500.000.00,-;

820.1 (satu) lembar Printout Screen shoot yahoo! Mail registrasi agen first travel dengan alamat @ Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).firsttravel.co.id.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN ALIAS KIKI

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat tanggal, 25 Mei 2018 oleh kami SOBANDI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, SH.MH., dan YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. TAUFIK, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh DR. HERI JERMAN, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TEGUH ARIFIANO, SH.MH.

SOBANDI, SH.MH.

2. YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

M. TAUFIK, SH.MH.

Hal 1318 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1318